




SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018



DEWANPERS

2

**SURVEI INDEKS
KEMERDEKAAN PERS
INDONESIA 2018**



DEWANPERS

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018

Diterbitkan oleh:
Dewan Pers
Jakarta, Desember 2018

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018

20 TAHUN REFORMASI

Pasang-Surut Kemerdekaan Pers Indonesia

Penanggung Jawab:

Yosep Adi Prasetyo

Wakil Penanggung Jawab:

Ratna Komala

Koordinator Tim Peneliti:

Antonio Pradjasto Hardojo

Anggota Tim Penulis Laporan dan Editor:

Antonio Pradjasto Hardojo

DR. Artini, M.Si

Winarto

Dwi Ajeng Widarini

Dian Andi Nur Aziz

Rustam Fachry Mandayun

Moebano Moera

Christiana Chelsia Chan

Tim Penulis:

- Nur Anisah, M.Si; Rahmat Saleh, M.Comm; Dr. Hamdani M. Syam, MA
- Drs. Hendra Harahap, M.Si., PhD; Farida Hanim, S.Sos., M.I.Kom; Dra. Fatma Wardy Lubis, MA
- Jupendri, S.Sos., M.I.Kom; Jayus, S.Sos., M.I.Kom; Hasan Basril
- Drs. Zamzami A Karim, M.A; Shahril Budiman, S.Sos., MPM; Raja Dachroni, S.Sos., M.Si
- Prof. Dr. rer.SOZ. Nursyirwan Effendi; Dr. Dodi Devianto, MSc; Lucky Zamzami, S.Sos., M.Soc.Sc
- Wahyu Widiastuti, S.Sos., M.Sc; Dionni Ditya Perdana, S.Ikom., M.Ikom; Delfan Eko Putra, S.Ikom., M.Si
- Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si; Isabella, M.Si; Sena Putra Prabujaya, M.AP;
- Dr. Ibrahim, M.Si; Sandy Pratama, S.IP., M.Si; Sujadmi, S.Sos., M.A
- Dr. Hartoyo, M.Si; Tony Wijaya, S.Sos., M.Kom; Drs. Sarwoko, M.Si; Ir. Budi Santoso Budiman
- Dr. Ilham Wahyudi, SE., M.Si; Andi Mirdah, S.E., M.SA(HumBis),Ak,CA; Dr. Rico Wijaya Z, S.E., M.M., M.Si, Ak.
- Dr. Nina Mutmainnah; Dr. Donna Asteria; Erlangga Saputra
- Dr. Ayatullah Humaeni, MA; Muhibuddin, M.Si; Muhammad Syafar, M. Kesos
- Giandi Kartasasmita, M.A; Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D; Anggia Valerisha, M.Si
- S. Rouli Manalu, Ph.D; Dr. Turnomo Rahardhjo; Agus Naryoso, M.Si; M. Bayu Widagdo, M.I.Kom
- Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA; Puji Rianto, S.IP., MA; Ali Minanto, S.Sos., MA
- Aloysia Vira Herawati, S.S., M.Hum.RightEdu; Dian Noeswantari, S.Pi., MPAA; Inge Christanti, S.S., M.Hum.RightPrac.
- Dr. Ni Made Ras Amanda Gel gel, S.Sos., M.Si; Ni Nyoman Dewi Pascarani, S.S., M.Si;
- I Dewa Ayu --Sugiarica Joni, S.Sos., M.A; Ade Devia Pradipta, S.E., M.A
- Ahmad Sirulhaq, MA; Abdul Latif Apriaman, S.Kom; Ahmad Hiswandi, S.H
- Mariana A. Noya Letuna, S.Sos., MA; Rendy H Abraham, S.Ikom., M.Ikom; Juan A. Nafie, S.Ikom., M.Ikom
- Acan Mahdi, S.Sos., M.Si; Heryanto, S.Pd

- Dr. Ir. H. Saputera, M.Si; Dr. Ir. Uras Tantulo, M.Sc; Dr. Jhon Retei Alfrisandi, S.Si., M.Si
- Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd., M.Pd; Dr. Ariesta Heksarini, SE., M.M; Dr. Irwan Setiawan, S.Pd., M.Pd
- Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H; Arif Rohman, SHI., LL.M; Aditia Syaprillah, SH., MH; Dr. Syahran, SE., M.Sc
- Andi Subhan Amir, S.Sos., M.Si; Dr. H. Moeh. Iqbal Sultan, M.Si; Drs. Abdul Gafar, M.Si; Alem Febri Sonni, S.Sos., M.Si
- Dr. Grace J. Waleleng, S.Sos., Msi; Dr. Ferry D.M Liando, SIP., M.Si; Lingkan Tulung, S.Sos., M.Grad.Dip.Pub.Pol
- Dr. Rahmat Bakri, SH; Asri lasatu; Insarullah; M. Fardhal Pratama
- Sumadi Dilla, S.Sos, M.Si; DR. Zulfiah Larizu, M.Si; Harnina Ridwan Z, S.IP., M.Si; Ikrima Nurfikriah, S.IP., M.Sc
- Dr. Lukman A.R. Laliyo, M.Pd., MM; Dr. Lilan Dama, S.Pd., M.Pd; Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
- Muhammad, S.IP., M.Si; Rizky Halim Mubin, S.H., M.H; Marsudi Makmur, S.Pr., M.Si
- Zulfiqar M.A. Lestaluhu, S.Sos., M.Si; Dayanto, SH., MH; Andi M. Ayub, HT., Pd., MPd
- Nam Rumkel, S.Ag., M.H; Dr. Abdul Rahman Jannang, S.T., S.E., M.M; Jamal Arsad, S.H., MH
- Dr. Marudut Hasugian, SH., MH; Dr. Josner Simanjutak, SH., MH; Tri Yanuaria, SH., MH
- Dr. Ir. Benidiktus Tanujaya, M.Si; Jan Hendriek Nunaki, S.Pd., M.Si; Ir. Surianto Bataradewa, M.Si

Editor Bahasa:

Sapta Maryati, dkk

Foto Cover:

shutterstock/Bunga Tiara

Desain Grafis:

Rudy Moses, dkk

Cetakan Pertama: Desember 2018

Hak Cipta: Dewan Pers


Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbit (KDT)

Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2018

-Cet. I.—Jakarta: DEWAN PERS; 2018

xliv+ 706 hlm, 23,5 cm X 28,5 cm

ISBN: **978-602-8721-34-9**



DEWANPERS

Diterbitkan oleh:

Dewan Pers

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8; Jl. Kebon Sirih No. 32-34; Jakarta Pusat

Telp. (021) 3504875, 77; Faks. (021) 3446575

Website: www.dewanpers.or.id

E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id; pengaduan@dewanpers.or.id

Twitter: @dewanpers

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Dewan Pers	xxxix
Prakata Ketua Tim Pelaksana IKP 2018	xliii

1. PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi dan Iklim	3
B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Aceh	3
C. Kasus-Kasus Kekerasan Jurnalistik	4

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	9
2. Kebebasan dari Intervensi	9
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	10
4. Kebebasan Media Alternatif	11
5. Keragaman Pandangan dalam Media	11
6. Akurat dan Berimbang	11
7. Akses atas Informasi Publik	12
8. Pendidikan Insan Pers	13
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	13
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	15
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	16
3. Keragaman Kepemilikan	16
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	17
5. Lembaga Penyiaran Publik	17
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	18
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	19
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	19
4. Etika Pers	20
5. Mekanisme Pemulihan	20
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	21

2. PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I: GAMBARAN UMUM

Geografi dan Iklim	25
--------------------------	----

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	27
2. Kebebasan dari Intervensi	28
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	28
4. Kebebasan Media Alternatif	29
5. Keragaman Pandangan dalam Media	30
6. Akurat dan Berimbang	30
7. Akses atas Informasi Publik	31
8. Pendidikan Insan Pers	31
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	32

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	33
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	34
3. Keragaman Kepemilikan	35
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	35
5. Lembaga Penyiaran Publik	36

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	37
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	37
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	38
4. Etika Pers	38
5. Mekanisme Pemulihan	39
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	39

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi	40
-------------------------------------	----

3. PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi dan Iklim	43
B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Sumatera Barat	43
C. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalistik	45

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	49
2. Kebebasan dari Intervensi	50
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	51
4. Kebebasan Media Alternatif	53
5. Keragaman Pandangan dalam Media	54
6. Akurat dan Berimbang	55
7. Akses atas Informasi Publik	56
8. Pendidikan Insan Pers	57
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	57

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	59
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	61
3. Keragaman Kepemilikan	62
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	62
5. Lembaga Penyiaran Publik	63

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	65
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	66
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	67
4. Etika Pers	68
5. Mekanisme Pemulihan	69
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	70

4. PROVINSI RIAU

BAB I: GAMBARAN UMUM

Organisasi Jurnalis	75
Kekerasan Terhadap Jurnalis	75
Perusahaan Pers	76

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI RIAU

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	77
2. Kebebasan dari Intervensi	78
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	79
4. Kebebasan Media Alternatif	80

5. Keragaman Pandangan dalam Media	80
6. Akurat dan Berimbang	80
7. Akses atas Informasi Publik	81
8. Pendidikan Insan Pers	81
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	82
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	83
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	84
3. Keragaman Kepemilikan	84
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	85
5. Lembaga Penyiaran Publik	85
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	86
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	87
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	87
4. Etika Pers	87
5. Mekanisme Pemulihan	88
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	88

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi	89
-------------------------------------	----

5. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi Kepulauan Riau	93
B. Profil Media Provinsi Kepulauan Riau	94
C. Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau	99

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	102
2. Kebebasan dari Intervensi	103
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	104
4. Kebebasan Media Alternatif	105
5. Keragaman Pandangan dalam Media	105
6. Akurat dan Berimbang	106
7. Akses atas Informasi Publik	106

8. Pendidikan Insan Pers	107
9. Kesenjangan Akses bagi Kelompok Rentan	108
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	108
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	109
3. Keragaman Kepemilikan	110
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	110
5. Lembaga Penyiaran Publik	110
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	111
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	111
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	111
4. Etika Pers	112
5. Mekanisme Pemulihan	112
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	112
BAB III : PENUTUP	
1. Kesimpulan dan Rekomendasi	113

6. PROVINSI BANGKA BELITUNG

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Geografis	117
B. Gambaran Demografis	118
C. Media dan Perkembangannya	118

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	119
2. Kebebasan dari Intervensi	120
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	121
4. Kebebasan Media Alternatif	122
5. Keragaman Pandangan dalam Media	122
6. Akurat dan Berimbang	123
7. Akses atas Informasi Publik	123
8. Pendidikan Insan Pers	124
9. Kesenjangan Akses bagi Kelompok Rentan	124

B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	125
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	127
3. Keragaman Kepemilikan	128
4. Tata Kelola Perusahaan	129
5. Lembaga Penyiaran Publik	130
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	131
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	132
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	133
4. Etika Pers	134
5. Mekanisme Pemulihan	135
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	136
 BAB III : PENUTUP	
1. Kesimpulan dan Rekomendasi	139

7. PROVINSI JAMBI

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Perbandingan IKP di Provinsi Jambi	145
---	-----

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI JAMBI

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	146
2. Kebebasan dari Intervensi	147
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	148
4. Kebebasan Media Alternatif	149
5. Keragaman Pandangan dalam Media	150
6. Akurat dan Berimbang	150
7. Akses atas Informasi Publik	151
8. Pendidikan Insan Pers	152
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	152
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	153
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	155
3. Keragaman Kepemilikan	156
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	156
5. Lembaga Penyiaran Publik	157

C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	157
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	158
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	159
4. Etika Pers	159
5. Mekanisme Pemulihan	160
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	161

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi	165
-------------------------------------	-----

8. PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi Sumatera Selatan	169
B. Profil Media di Sumatera Selatan	169
C. Media Televisi di Sumatera Selatan	170
D. Stasiun Radio di Kota Palembang	170
E. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan	171
F. Tim Peneliti dan Informan Ahli	172

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	173
2. Kebebasan dari Intervensi	174
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	175
4. Kebebasan Media Alternatif	176
5. Keragaman Pandangan dalam Media	176
6. Akurat dan Berimbang	177
7. Akses atas Informasi Publik	178
8. Pendidikan Insan Pers	179
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	179
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	180
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	182
3. Keragaman Kepemilikan	183
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	183
5. Lembaga Penyiaran Publik	184

C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	186
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	187
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	187
4. Etika Pers	188
5. Mekanisme Pemulihan	189
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	190

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi	192
-------------------------------------	-----

9. PROVINSI BENGKULU

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi	195
B. Profil Media	195
C. Organisasi Wartawan	197
D. Tim Peneliti dan Informan Ahli	197

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI BENGKULU

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	198
2. Kebebasan dari Intervensi	199
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	200
4. Kebebasan Media Alternatif	200
5. Keragaman Pandangan dalam Media	201
6. Akurat dan Berimbang	201
7. Akses atas Informasi Publik	202
8. Pendidikan Insan Pers	203
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	203
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	204
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	206
3. Keragaman Kepemilikan	207
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	207
5. Lembaga Penyiaran Publik	208
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	210

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	210
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	211
4. Etika Pers	211
5. Mekanisme Pemulihan	212
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	212

10. PROVINSI LAMPUNG

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Kependudukan	215
B. Profil Media Massa	215
C. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalis	218
D. Peraturan Terkait Kemerdekaan Pers	218

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI LAMPUNG

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	221
2. Kebebasan dari Intervensi	222
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	223
4. Kebebasan Media Alternatif	224
5. Keragaman Pandangan dalam Media	224
6. Akurat dan Berimbang	225
7. Akses atas Informasi Publik	226
8. Pendidikan Insan Pers	227
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	227

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	229
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	230
3. Keragaman Kepemilikan	231
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	231
5. Lembaga Penyiaran Publik	232

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	234
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	234
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	234
4. Etika Pers	235
5. Mekanisme Pemulihan	236
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	236

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi	237
-------------------------------------	-----

11. PROVINSI BANTEN

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil media	241
B. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalis	241

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI BANTEN

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	243
2. Kebebasan dari Intervensi	243
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	244
4. Kebebasan Media Alternatif	244
5. Keragaman Pandangan dalam Media	245
6. Akurat dan Berimbang	245
7. Akses atas Informasi Publik	245
8. Pendidikan Insan Pers	245
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	245

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	246
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	247
3. Keragaman Kepemilikan	248
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	248
5. Lembaga Penyiaran Publik	249

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	250
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	251
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	251
4. Etika Pers	251
5. Mekanisme Pemulihan	251
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	252

12. PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Media	255
-----------------------	-----

B. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalis	255
---	-----

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	258
2. Kebebasan dari Intervensi	259
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	260
4. Kebebasan Media Alternatif	261
5. Keragaman Pandangan dalam Media	261
6. Akurat dan Berimbang	262
7. Akses atas Informasi Publik	262
8. Pendidikan Insan Pers	263
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	263
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	264
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	265
3. Keragaman Kepemilikan	266
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	266
5. Lembaga Penyiaran Publik	266
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	267
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	267
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	268
4. Etika Pers	268
5. Mekanisme Pemulihan	269
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	270

13. PROVINSI JAWA BARAT

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi	273
B. Profil Media di Jawa Barat	273
C. Organisasi Jurnalis dan Serikat Pekerja Wartawan.....	274

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI JAWA BARAT

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	275
2. Kebebasan dari Intervensi	276

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	276
4. Kebebasan Media Alternatif	277
5. Keragaman Pandangan dalam Media	278
6. Akurat dan Berimbang	278
7. Akses atas Informasi Publik	279
8. Pendidikan Insan Pers	279
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	280
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	281
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	282
3. Keragaman Kepemilikan	283
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	283
5. Lembaga Penyiaran Publik	284
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	285
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	286
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	286
4. Etika Pers	287
5. Mekanisme Pemulihan	287
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	287
BAB III : PENUTUP	
1. Kesimpulan dan Rekomendasi	289

14. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Media Di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	294
B. Kasus-kasus Terkait Kemerdekaan Pers	296
C. Profil Jurnalis, Organisasi Jurnalis dan Serikat Pekerja	297

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	299
2. Kebebasan dari Intervensi	300
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	301
4. Kebebasan Media Alternatif	303
5. Keragaman Pandangan dalam Media	304

6. Akurat dan Berimbang	305
7. Akses atas Informasi Publik	306
8. Pendidikan Insan Pers	307
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	308
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	309
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	311
3. Keragaman Kepemilikan	312
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	313
5. Lembaga Penyiaran Publik	314
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	316
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	316
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	317
4. Etika Pers	317
5. Mekanisme Pemulihan	319
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	320

15. PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah.....	325
B. Profil Media di Jawa Tengah	327
C. Data Kekerasan terhadap Jurnalis	327
D. Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum	328

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI JAWA TENGAH

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	330
2. Kebebasan dari Intervensi	331
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	332
4. Kebebasan Media Alternatif	333
5. Keragaman Pandangan dalam Media	333
6. Akurat dan Berimbang	334
7. Akses atas Informasi Publik	334
8. Pendidikan Insan Pers	335
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	336

B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	337
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	338
3. Keragaman Kepemilikan	339
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	339
5. Lembaga Penyiaran Publik	340
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	342
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	343
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	344
4. Etika Pers	344
5. Mekanisme Pemulihan	345
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	346
 BAB III : PENUTUP	
1. Kesimpulan dan Rekomendasi	347

16. PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi Jawa Timur	351
B. Organisasi Wartawan	351
C. Serikat Pekerja Wartawan	351
D. Organisasi Lembaga Media	352
E. Profil Perusahaan Media	352

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI JAWA TIMUR

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	352
2. Kebebasan dari Intervensi	353
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	354
4. Kebebasan Media Alternatif	355
5. Keragaman Pandangan dalam Media	356
6. Akurat dan Berimbang	356
7. Akses atas Informasi Publik	357
8. Pendidikan Insan Pers	358
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	358

B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	359
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	360
3. Keragaman Kepemilikan	362
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	362
5. Lembaga Penyiaran Publik	363
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	364
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	364
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	365
4. Etika Pers	365
5. Mekanisme Pemulihan	366
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	366

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi	371
-------------------------------------	-----

17. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Demografi	375
B. Profil Media	376
C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan	376
D. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers.....	377

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	377
2. Kebebasan dari Intervensi	378
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	379
4. Kebebasan Media Alternatif	379
5. Keragaman Pandangan dalam Media	380
6. Akurat dan Berimbang	380
7. Akses atas Informasi Publik	381
8. Pendidikan Insan Pers	381
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	381

B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	382
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	383
3. Keragaman Kepemilikan	384
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	384
5. Lembaga Penyiaran Publik	385
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	385
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	386
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	386
4. Etika Pers	387
5. Mekanisme Pemulihan	387
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	388
 BAB III : PENUTUP	
1. Kesimpulan dan Rekomendasi	389

18. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Media	393
B. Organisasi Profesi	394
C. Kekerasan Terhadap Jurnalis	394

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	397
2. Kebebasan dari Intervensi	397
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	398
4. Kebebasan Media Alternatif	398
5. Keragaman Pandangan dalam Media	399
6. Akurat dan Berimbang	399
7. Akses atas Informasi Publik	400
8. Pendidikan Insan Pers	400
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	400
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	401
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	402
3. Keragaman Kepemilikan	402

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	403
5. Lembaga Penyiaran Publik	403
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	404
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	404
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	405
4. Etika Pers	405
5. Mekanisme Pemulihan	406
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	406
BAB III : PENUTUP	
1. Kesimpulan dan Rekomendasi	407

19. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi	411
B. Profil Organisasi dan Serikat Pekerja Wartawan	411
C. Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan.....	411

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	413
2. Kebebasan dari Intervensi	414
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	415
4. Kebebasan Media Alternatif	416
5. Keragaman Pandangan dalam Media	417
6. Akurat dan Berimbang	418
7. Akses atas Informasi Publik	418
8. Pendidikan Insan Pers	419
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	420

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	421
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	422
3. Keragaman Kepemilikan	423
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	423
5. Lembaga Penyiaran Publik	423

C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	425
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	425
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	426
4. Etika Pers	426
5. Mekanisme Pemulihan	426
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	427
 BAB III : PENUTUP	
1. Kesimpulan dan Rekomendasi	428

20. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi	429
---------------------------	-----

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	432
2. Kebebasan dari Intervensi	433
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	434
4. Kebebasan Media Alternatif	434
5. Keragaman Pandangan dalam Media	435
6. Akurat dan Berimbang	435
7. Akses atas Informasi Publik	436
8. Pendidikan Insan Pers	436
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	436

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	437
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	439
3. Keragaman Kepemilikan	439
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	440
5. Lembaga Penyiaran Publik	440

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	441
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	442
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	442
4. Etika Pers	442

5. Mekanisme Pemulihan	443
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	443

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi	444
-------------------------------------	-----

21. PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Kalimantan Utara	447
B. Profil Media	447
C. Organisasi Jurnalis Kalimantan Utara	449

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	449
2. Kebebasan dari Intervensi	450
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	450
4. Kebebasan Media Alternatif	451
5. Keragaman Pandangan dalam Media	451
6. Akurat dan Berimbang	452
7. Akses atas Informasi Publik	452
8. Pendidikan Insan Pers	452
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	453
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	453
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	454
3. Keragaman Kepemilikan	455
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	455
5. Lembaga Penyiaran Publik	456
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	457
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	457
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	458
4. Etika Pers	458
5. Mekanisme Pemulihan	459
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	459

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi	460
-------------------------------------	-----

22. PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Demografi Provinsi Sulawesi Selatan	463
B. Kondisi Geografi	463
C. Kondisi Topografi	464
D. Aspek Demografi	464
E. Sejarah Pemerintahan	464

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	465
2. Kebebasan dari Intervensi	466
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	467
4. Kebebasan Media Alternatif	467
5. Keragaman Pandangan dalam Media	468
6. Akurat dan Berimbang	468
7. Akses atas Informasi Publik	469
8. Pendidikan Insan Pers	469
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	469
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	470
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	471
3. Keragaman Kepemilikan	472
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	472
5. Lembaga Penyiaran Publik	473
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	474
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	474
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	475
4. Etika Pers	475
5. Mekanisme Pemulihan	476
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	476

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 478

23. PROVINSI SULAWESI UTARA

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi 481
B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Sulawesi Utara 481
C. Provil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan 482
D. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalistik 482

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI UTARA

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 484
2. Kebebasan dari Intervensi 484
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 485
4. Kebebasan Media Alternatif 485
5. Keragaman Pandangan dalam Media 486
6. Akurat dan Berimbang 487
7. Akses atas Informasi Publik 487
8. Pendidikan Insan Pers 488
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 488
B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 489
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 490
3. Keragaman Kepemilikan 491
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 491
5. Lembaga Penyiaran Publik 492
C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 494
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 494
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 494
4. Etika Pers 495
5. Mekanisme Pemulihan 496
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 496

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 497

24. PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I: GAMBARAN UMUM

- A. Profil Media di Provinsi Sulawesi Tengah503
- B. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Indonesia 504

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

- 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 506
- 2. Kebebasan dari Intervensi 507
- 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan508
- 4. Kebebasan Media Alternatif 509
- 5. Keragaman Pandangan dalam Media509
- 6. Akurat dan Berimbang 510
- 7. Akses atas Informasi Publik 510
- 8. Pendidikan Insan Pers 511
- 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan512

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

- 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers513
- 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 514
- 3. Keragaman Kepemilikan515
- 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 515
- 5. Lembaga Penyiaran Publik 516

C. Lingkungan Bidang Hukum

- 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 517
- 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 518
- 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 518
- 4. Etika Pers 519
- 5. Mekanisme Pemulihan 519
- 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 521

BAB III : PENUTUP

- 1. Kesimpulan dan Rekomendasi 525

25. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I: GAMBARAN UMUM

- A. Profil Pers 529

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 531
2. Kebebasan dari Intervensi 531
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 532
4. Kebebasan Media Alternatif 532
5. Keragaman Pandangan dalam Media 533
6. Akurat dan Berimbang 533
7. Akses atas Informasi Publik 534
8. Pendidikan Insan Pers 534
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 534

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 535
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 536
3. Keragaman Kepemilikan 537
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 537
5. Lembaga Penyiaran Publik 538

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 538
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 539
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 539
4. Etika Pers 540
5. Mekanisme Pemulihan 540
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 541

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 542

26. PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB I: GAMBARAN UMUM

- A. Geografi dan Iklim 545
- B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Sulawesi Barat 545
- C. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalistik 546
- D. Tim Peneliti dan Informan Ahli 547

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI BARAT

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	548
2. Kebebasan dari Intervensi	549
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	550
4. Kebebasan Media Alternatif	550
5. Keragaman Pandangan dalam Media	551
6. Akurat dan Berimbang	551
7. Akses atas Informasi Publik	552
8. Pendidikan Insan Pers	552
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	553

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	554
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	555
3. Keragaman Kepemilikan	555
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	556
5. Lembaga Penyiaran Publik	556

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	558
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	558
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	559
4. Etika Pers	559
5. Mekanisme Pemulihan	560
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	560

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi	561
-------------------------------------	-----

27. PROVINSI GORONTALO

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Demografi	567
B. Profil Media	567
C. Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis	568

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI GORONTALO

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	569
---	-----

2. Kebebasan dari Intervensi	570
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	570
4. Kebebasan Media Alternatif	570
5. Keragaman Pandangan dalam Media	571
6. Akurat dan Berimbang	571
7. Akses atas Informasi Publik	572
8. Pendidikan Insan Pers	572
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	572
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	573
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	574
3. Keragaman Kepemilikan	575
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	575
5. Lembaga Penyiaran Publik	575
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	576
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	577
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	577
4. Etika Pers	578
5. Mekanisme Pemulihan	578
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	578
BAB III : PENUTUP	
1. Kesimpulan dan Rekomendasi	579

28. PROVINSI MALUKU

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi	583
B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Maluku	583
C. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalistik	584
D. Tim Peneliti dan Informan Ahli	585

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI MALUKU

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	586
2. Kebebasan dari Intervensi	586
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	587

4. Kebebasan Media Alternatif	587
5. Keragaman Pandangan dalam Media	587
6. Akurat dan Berimbang	588
7. Akses atas Informasi Publik	588
8. Pendidikan Insan Pers	589
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	589
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	590
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	590
3. Keragaman Kepemilikan	592
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	592
5. Lembaga Penyiaran Publik	592
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	593
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	593
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	594
4. Etika Pers	594
5. Mekanisme Pemulihan	594
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	595

29. PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi	599
B. Profil Media	599
C. Profil Organisasi Wartawan	600
D. Profil Serikat Pekerja Wartawan di Maluku Utara	601
E. Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum	601

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI MALUKU UTARA

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	602
2. Kebebasan dari Intervensi	602
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	603
4. Kebebasan Media Alternatif	603
5. Keragaman Pandangan dalam Media	604
6. Akurat dan Berimbang	604
7. Akses atas Informasi Publik	604

8. Pendidikan Insan Pers	605
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	605
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	606
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	607
3. Keragaman Kepemilikan	608
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	608
5. Lembaga Penyiaran Publik	609
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	609
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	610
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	610
4. Etika Pers	610
5. Mekanisme Pemulihan	611
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	611

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi	612
-------------------------------------	-----

30. PROVINSI BALI

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Media di Bali	615
B. Kekerasan terhadap Wartawan	620

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI BALI

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	622
2. Kebebasan dari Intervensi	623
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	624
4. Kebebasan Media Alternatif	624
5. Keragaman Pandangan dalam Media	625
6. Akurat dan Berimbang	625
7. Akses atas Informasi Publik	626
8. Pendidikan Insan Pers	626
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	628

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	629
--	-----

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	630
3. Keragaman Kepemilikan	631
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	631
5. Lembaga Penyiaran Publik	632
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	633
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	634
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	634
4. Etika Pers	635
5. Mekanisme Pemulihan	635
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	635
BAB III : PENUTUP	
1. Kesimpulan dan Rekomendasi	636

31. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Media	639
B. Kekerasan terhadap Wartawan	639

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	641
2. Kebebasan dari Intervensi	641
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	642
4. Kebebasan Media Alternatif	643
5. Keragaman Pandangan dalam Media	643
6. Akurat dan Berimbang	644
7. Akses atas Informasi Publik	644
8. Pendidikan Insan Pers	644
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	645
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	646
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	647
3. Keragaman Kepemilikan	648
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	648
5. Lembaga Penyiaran Publik	649

C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	650
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	651
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	651
4. Etika Pers	651
5. Mekanisme Pemulihan	651
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	652

32. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi	655
B. Profil Media NTT	656
C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat pekerja Wartawan	656
D. Kasus-kasus Kekerasan terhadap Wartawan	657
E. Persoalan Kemerdekaan Pers secara Umum.....	658

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	660
2. Kebebasan dari Intervensi	660
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	661
4. Kebebasan Media Alternatif	661
5. Keragaman Pandangan dalam Media	662
6. Akurat dan Berimbang	662
7. Akses atas Informasi Publik	663
8. Pendidikan Insan Pers	663
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	663
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	664
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	665
3. Keragaman Kepemilikan	666
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	666
5. Lembaga Penyiaran Publik	666
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	667
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	667
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	667

4. Etika Pers	668
5. Mekanisme Pemulihan	668
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	669

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi	670
-------------------------------------	-----

33. PROVINSI PAPUA BARAT

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Provinsi Papua Barat	673
B. Pertumbuhan dan Perkembangan Pers di Papua Barat	673
C. Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan	674
D. Permasalahan Pers di Papua Barat	674

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI PAPUA BARAT

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	676
2. Kebebasan dari Intervensi	677
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	677
4. Kebebasan Media Alternatif	678
5. Keragaman Pandangan dalam Media	678
6. Akurat dan Berimbang	679
7. Akses atas Informasi Publik	679
8. Pendidikan Insan Pers	680
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	680
B. Lingkungan Bidang Ekonomi	
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	681
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	682
3. Keragaman Kepemilikan	683
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	683
5. Lembaga Penyiaran Publik	684
C. Lingkungan Bidang Hukum	
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	684
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	685
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	686
4. Etika Pers	686
5. Mekanisme Pemulihan	687

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	687
---	-----

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi	688
-------------------------------------	-----

34. PROVINSI PAPUA

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi Provinsi Papua	691
B. Profil Media Provinsi Papua	693
C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan	693
D. Kasus Kekerasan terhadap Wartawan	693

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI PAPUA

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	694
2. Kebebasan dari Intervensi	695
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	695
4. Kebebasan Media Alternatif	696
5. Keragaman Pandangan dalam Media	696
6. Akurat dan Berimbang	697
7. Akses atas Informasi Publik	697
8. Pendidikan Insan Pers	698
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	698

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	699
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	700
3. Keragaman Kepemilikan	700
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	701
5. Lembaga Penyiaran Publik	701

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	702
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	702
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	703
4. Etika Pers	703
5. Mekanisme Pemulihan	704
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	704

PENGANTAR

IKP 2018: Kemerdekaan Pers Meningkat, Hoax dan Penyalahgunaan Juga Meningkat

Yosep Adi Prasetyo
(Ketua Dewan Pers)

Ini adalah ke tiga kalinya Dewan Pers berhasil menyusun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Indonesia yang menggambarkan situasi pers Indonesia secara lengkap sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2017. Pada kali ke tiga ini Dewan Pers berhasil menyusun indeks secara lengkap di 34 provinsi se-Indonesia. Pada IKP 2017 indeks yang tersusun baru melingkupi 30 provinsi, sedangkan IKP 2016 hanya mencakup 24 provinsi.

Nilai IKP secara nasional pada tahun 2018 adalah sebesar 69,00, yaitu angka yang menunjukkan bahwa nilai indeks kemerdekaan pers masih "agak bebas". Ada tiga region yang memiliki indeks rata-rata di atas rata-rata nasional yaitu Kalimantan (77,10), Sumatera (73.15), dan Sulawesi (71.04). Keadaan ini membaik dibandingkan kondisi sebelumnya dimana indeks IKP 2017 adalah 68.95. Kenaikan kemerdekaan pers ini terjadi di lingkungan politik, ekonomi maupun hukum.

Namun, bila dilihat lebih detil, kemerdekaan pers Indonesia pada 2017 tetap seperti tahun sebelumnya mengalami defisit di hal kebebasan-untuk (*freedom for*). Di satu sisi aspek-aspek kemerdekaan pers terkait *freedom from* seperti kebebasan wartawan dari kriminalisasi, intimidasi, serta kekerasan berada dalam kondisi baik. Independensi ruang redaksi dan kesejahteraan wartawan dirasa menguatirkan.

Dari IKP 2018 tergambar bagaimana konglomerasi media, dalam beberapa kasus, menjadikan media hanya alat kepentingan ekonomi dan politik dari pemilik media bersangkutan. Seperti yang kita ketahui beberapa media saat ini dimiliki oleh pengusaha dan pendiri partai, atau berafiliasi pada kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Seperti diuraikan di atas, dan dikaitkan dengan berbagai indikator lain, pengaruh dan kendali kelompok kepentingan kuat dalam media massa di Indonesia masih besar.

Di berbagai daerah kelompok tersebut adalah pemerintah daerah melalui mekanisme 'perjanjian kerjasama', politisi lokal dan bisnis kuat yang bergerak di bidang ekstraktif dan *property*. Di beberapa daerah kondisi struktural ekonomi dianggap kurang mendukung media lokal untuk bebas secara ekonomis dari kelompok- kelompok kuat ini. Seperti keadaan pada tahun sebelumnya, kebebasan ruang redaksi juga dipengaruhi oleh ketergantungan pada iklan dan program publikasi dari pemerintah daerah setempat, terutama media-media yang berada di luar pulau Jawa. Di beberapa provinsi, ditemukan bahwa sejumlah wartawan berperan juga sebagai marketing untuk mencari iklan bagi medianya.

Kondisi ini berdampak pada pemberitaan yang menunjukkan keberpihakan media pada salah satu kandidat pada saat pilkada. Hal ini mengakibatkan informasi *hoax* di media sosial seringkali menjadi sumber informasi alternatif yang dipercaya oleh masyarakat sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap berita yang disampaikan oleh media tertentu.

Maraknya pertumbuhan media mengakibatkan terjadi perekrutan wartawan dalam jumlah besar dari berbagai latar belakang pendidikan akademis. Perekrutan ini tak diikuti dengan tersedianya sumberdaya wartawan yang siap pakai. Kebanyakan dari para wartawan baru ini tak pernah mengikuti pendidikan jurnalistik. Banyak di antara mereka yang lebih memilih bekerja dengan jalan pintas yaitu tak turun ke lapangan, tapi cukup menggunakan bahan-bahan dari publikasi media lain. Cara lain adalah dengan menggunakan sumber media sosial atau kloning.

Ada banyak berita *hoax* yang diproduksi oleh situs-situs yang mengaku sebagai situs berita (online abal-abal) yang namanya sengaja dimuat mirip dengan situs resmi tersebut dikutip serta disebarluaskan melalui berbagai media sosial. Masyarakat sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan mana berita *hoax*. Media sosial yang tadinya berfungsi untuk merawat silaturahmi, meng*update* status, atau mens*hare* kenangan lama kini berubah menjadi ajang untuk menyampaikan sikap politik, keberpihakan, kebencian, dan permusuhan.

Yang rawan adalah ada semacam simbiosis mutualistik dimana ada banyak wartawan menggunakan sumber media sosial untuk mendapatkan ide dan mengembangkan berita, sedangkan media sosial menindaklanjuti berita-berita media yang sebelumnya bersumber dari info di media sosial untuk disebarluaskan. Dengan demikian munculnya efek viral yang luas dan menimbulkan pro-kontra sebuah masalah yang sebetulnya bersumber dari berita *hoax* yang tak jelas ujung-pangkalnya.

Berita-berita *hoax* telah menyita perhatian dunia. Di Indonesia, belakangan ini, berita *hoax* telah memantik gejolak sosial yang bukan tak mungkin bisa berujung pada aksi kekerasan. Ada banyak orang menjadi korban informasi *hoax* di dunia maya. Bisa jadi berita yang dianggap benar, justru sebenarnya adalah berita *hoax*.

Hal inilah awal muasal munculnya efek viral dari berita-berita *hoax*. Ada kemungkinan berita terkait sebuah isu berasal dari media sosial, kemudian dikutip oleh media *online*, dan kemudian karena banyak dibicarakan orang maka media cetak arus utama mengangkat isu tersebut. Efek viral yang muncul menciptakan kebenaran palsu.

Selama ini kemerdekaan pers di Indonesia selalu dinilai secara dikotomis yaitu antara “sudah baik” atau dianggap “sudah kebablasan”. Dari indikator yang disurvei, tampak kemerdekaan pers cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya campur tangan negara dan pelembagaan akses informasi seperti kebebasan berserikat, kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, akses atas informasi publik dan keragaman kepemilikan.

Kemerdekaan pers dibayang-bayangi persoalan-persoalan kemandirian perusahaan pers dari kepentingan kuat, intervensi pemilik bisnis pers terhadap rapat redaksi, persoalan yang menyangkut *rule of law* dan tata kelola perusahaan termasuk tingkat kesejahteraan wartawan yang rendah.

Secara umum perusahaan media di daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada sumber dana dari anggaran pemerintah daerah dan bentuk-bentuk kerjasama yang saling-tergantung cukup membuat media atau perusahaan media kurang independen. Meski tak tertulis dan terang-terangan, kesadaran pengelola media di *level* pengambil keputusan (departemen usaha) untuk menjaga hubungan baik dengan pemberi dana, disadari bersama. Disamping itu, tingkat kesejahteraan wartawan yang rendah menjadi tantangan bagi dunia jurnalistik, demikian pula toleransi wartawan terhadap suap/amplop yang masih tinggi.

Laporan IKP 2018 kali ini terdiri atas tiga buah buku. Buku pertama merupakan sebuah buku tinjauan nasional yang berisikan tentang kerangka kerja, metodologi, temuan pokok, potret umum kemerdekaan pers 2017, isu-isu khusus yang jadi temuan, dan penutup. Buku ke dua merupakan gambaran detail terkait 34 provinsi yang disurvei, mulai gambaran keadaan pers di setiap provinsi, ulasan detail tentang 20 indikator utama, hingga kesimpulan terhadap persoalan yang dihadapi di setiap daerah. Sedangkan buku ke tiga berisi lampiran-lampiran penting terkait data dan informasi survei secara keseluruhan.

Pada kesempatan ini, saya atas nama Dewan Pers menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan survei dan penyusunan buku IKP 2018 ini, antara lain kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Syah Kuala), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Sumatera Utara (USU), Fakultas Ilmu Komunikasi (Universitas Muhammadiyah Riau), Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (STISIPOL Raja Haji), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Andalas), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Bengkulu), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Sriwijaya), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universita Bangka Belitung), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Lampung), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Jambi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Indonesia), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UIN Sultan Maulana Hasanudin), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(Universitas Parahyangan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Diponegoro), Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (Universitas Islam Indonesia), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Surabaya), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Udayana), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Mataram), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Nusa Cendana), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (IAIN Pontianak), Lembaga Pengkajian Agama dan Sosial Budaya (IAIN Antasari Banjarmasin), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Palangka Raya), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Mulawarman), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Borneo Tarakan), FISIP (Universitas Hassanudin), Program Pasca Sarjana (Universitas Sam Ratulangi), Fakultas Hukum (Universitas Tadulako), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Jurnalistik (Universitas Halu Oleo), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Negeri Gorontalo), Lembaga Penerbitan dan Penyiaran (Universitas Sulawesi Barat), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Universitas Darussalam), Fakultas Hukum (Universitas Khairun), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Cendrawasih), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Negeri Papua), tim survei inti di Jakarta dan semua anggota tim survei dari 34 provinsi.

Jakarta, 5 Desember 2018

Yosep Adi Prasetyo

Ketua Dewan Pers

PRAKATA

BUKTI MENJADI KEBIJAKAN: SEBUAH UPAYA

Antonio Pradjasto H.

Ketua Tim Pelaksana IKP 2018

Tiga putaran sudah indeks kemerdekaan pers dijalankan. Pada putaran ini, untuk pertama kalinya, seluruh provinsi di Indonesia berhasil diteliti, berbeda dengan putaran-putaran sebelumnya, yakni 30 provinsi pada putaran kedua dan 24 provinsi pada putaran pertama. Belum panjang usianya, pun banyak sudah pengalaman yang dilalui. Apalagi jika ditambah dengan dua (2) tahun masa pengembangan konsep, metodologi dan uji coba alat penelitian. Maka, sedikit refleksi pantas untuk dilakukan.

Refleksi pertama, riset ini secara konsisten menunjukkan bahwa dari berbagai aspek kemerdekaan pers tampak bahwa, di satu sisi “tanah” untuk berkembangnya kemerdekaan pers tersedia subur. Di sisi lain, untuk apa dan bagaimana kemerdekaan pers itu dimanfaatkan menjadi persoalan besar pers Indonesia selama 3 tahun terakhir. Bukan berarti bahwa intervensi dari Negara dan kekerasan pada wartawan / media pers sama sekali tidak lagi menjadi ancaman; melainkan ancaman tersebut lebih berkurang, daripada ancaman yang berasal dari penyalahgunaan kemerdekaan pers itu sendiri. Media pers yang sejatinya menjadi jembatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan untuk mengawasi jalannya kekuasaan, oleh sejumlah orang telah disalahgunakan.

Dalam kondisi demikian, Indeks Kemerdekaan Pers menunjang kalau bukan memperkuat ‘advokasi’ atau program Dewan Pers untuk memperbaiki kinerja media pers Indonesia. Indeks ini telah menopang kebijakan Dewan Pers dengan memberi bukti akan kondisi kemerdekaan pers di Indonesia; aspek-aspek yang sudah maju dan yang masih menjadi tantangan bagi pers yang merdeka. Seiring dengan ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut ‘advokasi’ Dewan Pers untuk memperbaiki kinerja media pers di situ dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2018 mengenai Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Kedua, proses riset yang melibatkan tidak kurang dari 130 peneliti daerah dan 9 peneliti nasional serta 390 informan yang diwawancarai sesungguhnya telah menjadi media yang mengumpulkan berbagai pihak dengan berbagai latar belakang untuk bertemu, saling membagi pengetahuan dan saling belajar mengenai Kemerdekaan Pers. Mereka adalah staf-staf pemerintah, akademisi, pekerja media, aktivis maupun pelaku bisnis. Diskusi-diskusi kelompok terfokus di tingkat provinsi hingga *National Assesment Council* / Dewan Penyelia Nasional sebagai bagian dari putaran-riset menjadi media untuk melakukan diskursus rasional. Ambil contoh-contoh berikut ini di tingkat provinsi, di Sulawesi Tenggara berbagai aspek dan indikator dari IKP menjadi bahan perkuliahan. Berbagai aspek dan indikator yang ada di dalam riset IKP ini, juga telah menjadi bahan menarik untuk dibandingkan dengan indeks-indeks kemerdekaan pers yang lain.

Bukan hanya aspek-aspek atau variabel didalamnya yang menarik perhatian, persoalan - persoalan kemerdekaan pers yang ditemukan dalam riset ini juga didiskusikan untuk dicari jalan keluarnya. Dewan Pers secara sengaja berupaya mendekati beberapa pemerintah provinsi, diantaranya Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar mengatasi defisit kemerdekaan pers di provinsi tersebut. Perjanjian Kerjasama dilakukan, dilanjutkan dengan pelatihan bagi staf-staf Pemda. Sejumlah staf pemerintahan daerah juga menyatakan


ketertarikannya untuk mendorong pemerintah daerahnya untuk menghormati hak atas Kemerdekaan Pers dengan lebih menghargai profesionalisme media pers. Di daerah lain, upaya untuk mencari jalan keluar tersebut dilakukan secara swadaya. Kapasitas pengelolaan indeks ini untuk mengumpulkan berbagai pihak mengindikasikan munculnya rasa memiliki atas indeks dan embrio bagi lahirnya *epistemic community* untuk menghadirkan kemerdekaan pers.

Ketiga, berbagai capaian ini dilalui karena komitmen, kerja keras, kerja bersama berbagai pihak. Secara khusus komitmen dari Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo (Stanley) yang sudah terlibat sejak penyusunan konsep hingga pelaksanaan riset selama tiga putaran. Saya bersyukur dapat terlibat dan dipercaya mengembangkan indeks ini sejak awal hingga laporan ini disusun. Kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh anggota Dewan Pers terutama Ratna Komala, Ketua Komisi Penelitian Dewan Pers, dan Jimmy Silalahi, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, yang telah bersedia mendampingi dan memberi sejumlah masukan dalam proses riset ini.

Semangat bekerja bersama juga ditunjukkan oleh 34 koordinator peneliti di provinsi, dari Papua hingga Aceh, yang menjadi ujung tombak pencarian data. Banyak cerita mengenai tantangan, kenikmatan dan buah dari menjalankan riset ini. Satu hal yang menonjol, kerjasama yang baik antara akademisi dan praktisi pers memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Kepada koordinator-koordinator riset provinsi beserta timnya serta 390 informan yang telah diwawancarai kami ucapkan banyak terima kasih. Di tingkat nasional tim peneliti disamping saya, terdiri dari Rustam Fachry Mandayun, Moebano Moera, Dwi Ajeng, Dian Andi Nur Azis, Chelsia Chan, dan Artini serta pengolah data Atik Setiowati dan Ari Yurino. Pengalaman dua dan tiga tahun berjalan bersama cukup membantu menjalankan kompleksitas proses riset secara bertahap.

Di hadapan pembaca tersedia 'rapor' kemerdekaan pers di Indonesia dan berbagai tantangan serta peluang untuk memajukan kualitas kemerdekaan pers di Indonesia. Rapor yang menggambarkan situasi nasional dan antar provinsi dipaparkan dalam 3 buku. Buku pertama ini menilai kondisi kemerdekaan pers nasional 2017. Buku kedua mengenai IKP di 34 provinsi dan buku ketiga berisi informasi mengenai kekerasan, data-data dan daftar pustaka.

Sebagai bagian penting dari demokrasi, laporan hak atas kemerdekaan pers ini kami persembahkan bagi semakin substansinya demokrasi di Indonesia.



1

PROVINSI ACEH



INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI ACEH¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi dan Iklim

Provinsi Aceh terletak antara 01o 58' 37,2" - 06o 04' 33,6" Lintang Utara dan 94o 57' 57,6" - 98o 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2012 Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa. Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara.

B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Aceh

Data tahun 2016 versi rank Alexa ada 55 media siber di Aceh. Pada tahun 2017 belum ditemukan data yang pasti mengenai jumlah media siber di Aceh, namun diperkirakan terus bertambah, yang berkisar pada angka 65 media siber. Untuk jenis media media cetak, pada tahun 2016 tercatat 8 media, baik dalam betuk harian maupun mingguan. pada tahun 2017 bertambah menjadi 13 media. Sementara jumlah media di Aceh yang terdata pada laman Dewan Pers berjumlah 16 media, baik yang berjenis cetak harian, mingguan, maupun siber. Satu media yakni Rakyat Aceh sudah terverifikasi secara faktual dan administrasi, 13 media terverifikasi administrasi diantaranya *Serambi Indonesia*, *Modus Aceh*, *Prohaba*, *Pikiran Merdeka*, *Berita Merdeka*, *Aceh Video.tv*, *habadaily.com*, *portalsatu.com*, *AJNN.net*, *Acehnews.net*, *KBA.one*, *Tes 3000*, *Independen Times*, dan dua media yang masih belum terverifikasi faktual dan administrasi yakni *Serambinews.com* dan *Independen Times*.

Media penyiaran, khusus untuk Aceh, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo RI) sesuai dengan pasal 33 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menerbitkan izin melalui KPI kepada 81 (delapan puluh satu) lembaga penyiaran radio di Aceh, dengan kategori radio penyiaran publik, radio swasta dan radio komunitas. Sementara untuk kategori izin yang diberikan berupa izin tetap, izin prinsip, perpanjangan izin dan penyesuaian izin.

Jika dilihat berdasarkan kategori jenis lembaga penyiaran, saat ini di Aceh memiliki 74 radio / lembaga penyiaran yang dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. 56 radio / Lembaga Penyiaran Swasta (LPS),
2. 6 radio / Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK),
3. 7 radio / Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan
4. 5 Lembaga Penyiaran Publik.

¹ Disarikan dari laporan survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Aceh, hasil kerjasama Dewan Pers dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala. Dilaksanakan oleh Nur Anisah (Koordinator), Rahmat Saleh (anggota) dan Hamdani M. Syam (anggota).

Berdasarkan hasil survei IKP 2018, tercatat ada 18 organisasi profesi kewartawanan di Aceh, namun hanya 5 (lima) organisasi saja yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan Serikat Perusahaan Pers (SPS). Selain itu ada Ikatan Wartawan *Online* (IWO), Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Persatuan Wartawan Aceh, Ikatan Penulis dan Jurnalis Aceh, Persatuan Jurnalis Indonesia Aceh, Penghimpun Pengembangan Media Nusantara Aceh, Jurnalis Ekonomi Syariah (JES) Aceh, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Persatuan Wartawan Aceh Tenggara (Pewartu Agara), Persatuan Wartawan Aceh Timur (Pesawat), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

C. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalistik

Sepanjang tahun 2017 terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan di Aceh dalam berbagai bentuk. Beberapa kasus tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun tidak semua kasus kekerasan terhadap wartawan tersebut diselesaikan di ranah hukum, tetapi pihak yang terlibat memilih menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, seperti menghalangi peliputan berita yang dialami oleh wartawan Antara, meski sempat mengalami dorong-mendorong dan penarikan kerah baju yang dilakukan oleh pihak panitia.

Berikut ini data kekerasan terhadap jurnalis selama tahun 2017:

Tabel 1.1
Data Kekerasan terhadap Wartawan di Aceh Tahun 2017

No	Kasus	Asal Media	Pihak yang terlibat	Kategori
1	Wartawan melaporkan anggota DPRK Aceh Timur ke Polsek Idi pada Rabu, karena menerima ancaman, teror dan kekerasan fisik. Kekerasan tersebut dilakukan karena pemberitaan yang berjudul "Asmara Gelap Pak Dewan Berbuntut Panjang" (14 Juni 2017) (sumber: https://www.pikiranmerdeka.co/news/asmara-gelap-terendus-wartawan-dibekap/)	Tabloid <i>Pikiran Rakyat</i>	Oknum Anggota DPRK Aceh Timur	Ancaman Verbal dan kekerasan fisik
2	Kontraktorancam jurnalis LKBN Antara Perwakilan Aceh di Kabupaten Aceh Selatan dan jurnalis <i>Serambi Indonesia</i> yang bertugas di Aceh Selatan, terkait pemberitaan gedung SMA Unggul Pasie Raja (24 Maret 2017) (sumber: http://aceh.tribunnews.com/2017/03/24/beritakan-gedung-sma-pasie-rajarusakkontraktor-ancam-wartawan)	LKBN Antara Perwakilan Aceh dan <i>Serambinews.com</i>	Masyarakat biasa	Ancaman Verbal
3	Kabid di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tenggara ancam bunuh wartawan (16 September 2017) Kabid di Dinas lingkungan hidup Aceh Tenggara ancam bunuh wartawan (16 September 2017) (sumber: http://www.harianandalas.com/aceh/dikecam-pejabat-ancam-bunuh-wartawan)	Harian <i>Orbit</i>	Oknum Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tenggara	Ancaman verbal
4	Wartawan Metro TV liputan Bireuen, Muhammad, dibentak dan diancam oleh seorang oknum TNI berinisial HSN, saat meliput korban tergulingnya truck pengangkut tenaga kerja PT. Syaukat	Metro TV	Oknum Aparat TNI	Ancaman Verbal

	Sejahtera di Juli, Bireuen (16 Oktober 2017) (sumber: https://www.acehtrend.co/buruh-pt-syaukat-sejahtera-alami-kecelakaan-kerja-oknum-tni-halang-wartawan-meliput/)			
5	Seorang pria (OTK) yang mengaku Din Minimi alias Nurdin Bin Ismail, mengancam akan menembak dan menghabisi keluarga Ari Marzuki, wartawan <i>lintasatjeh.com</i> yang disampaikan melalui perangkat seluler (4 Mei 2017) Seorang pria [OTK] yang mengaku Din Minimi alias Nurdin Bin Ismail, mengancam akan menembak dan menghabisi keluarga Ari Marzuki, wartawan <i>lintasatjeh.com</i> yang disampaikan melalui perangkat seluler (4 Mei 2017),(sumber: http://teropongaceh.com/catut-nama-din-minimi-dan-irwandi-yusuf-otk-ancam-tembak-wartawan/)	<i>Teropong Aceh</i>	Oknum Tidak Diketahui	Ancaman Verbal
6	Menghalangi peliputan pada pembukaan Pionir 2017 (26 April 2017) (Sumber: https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1462.html?y=2017&m=1&ye=2018&me=5&jenis=Pengusiran%20/%20Pelarangan%20Liputan)	LKBN Antara Perwakilan Aceh	Ketua Panitia Pionir / Dosen	Pengusiran/ pelarangan liputan
7	Wartawan ditinjau terkait Pemberitaan Tindakan Asusila Geuchik Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. (6 Februari 2017) (sumber: https://advokasi.aji.or.id/en/read/data-kekerasan/1443.html)	Mingguan <i>Jurnal Indonesia</i>	Oknum tak Dikenal	Kekerasan Fisik
8	Seorang calon penumpang pesawat Wings Air di Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya, Kamis (26/10/2017) sore sekitar pukul 16.00 WIB melarang wartawan merekam aksinya yang sedang marah-marah di depan counter pelayanan penumpang (Customer Service). (26 Oktober 2017) (sumber: http://aceh.tribunnews.com/2017/10/26/rekam-aksinya-sedang-marah-di-bandara-penumpang-ini-larang-wartawan-meliput)	Harian <i>Serambi Indonesia</i>	Masyarakat biasa	Kekerasan Verbal /menghalang-halangi kerja pers
9	Panitia menghambat peliputan dalam pelantikan walikota langsa (28 Agustus 2017), (sumber: http://www.lintasnasional.com/2017/08/28/ketua-iwo-aceh-minta-pemko-langsa-hentikan-diskriminasi-wartawan/)	Tidak disebutkan	Oknum Panitia Pelantikan Walikota Langsa	Diskriminatif / menghalang-halangi kerja pers
10	BPJS Kabupaten Aceh Selatan dinilai diskriminatif terhadap wartawan, yang memilih membagi informasi hanya kepada wartawan dari media tertentu saja (16 Mei 2017), (Sumber: https://aceh.antaranews.com/berita/35620/bpjs-dinilai-bersikap-diskriminatif-terhadap-wartawan)	Tidak disebutkan	Oknum Pejabat BPJS	Diskriminatif / menghalang-halangi kerja pers

11	Mantan Ketua DPD PAN Umran menghalang-halangi wartawan Harian Waspada, Muhammad Hanafiah saat meliput acara tepung tawar (peusijuk) Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang terpilih Mursil-T.Insyafuddin di Kampung Benua Raja, Kecamatan Rantau beberapa waktu lalu. (4 Oktober 2017), (http://www.ajnn.net/news/diduga-halangi-tugas-wartawan-mantan-ketua-pan-aceh-tamiang-jadi-tersangka/index.html)	Harian <i>Waspada</i>	Mantan Ketua DPD PAN	Menghalang-halangi kerja pers
12	Tindak kekerasan terhadap seorang wartawan media daring <i>Atjehdaily</i> yang juga anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terjadi di Aceh Timur. (9 Desember 2017), (https://nusantara.rmol.co/read/2017/12/10/317722/Tanpa-Sebab,-Wartawan-Diserang-Seorang-Warga-Di-Aceh-Timur-)	<i>Aceh daily</i>	Masyarakat Biasa	Pengrusakan Alat
13	Aksi perampasan (jambret) Daspriani Y Zamzami, wartawan Indosiar yang bertugas di Banda Aceh. Hilang Kamera dan ID card. (21 November 2017), (http://aceh.tribunnews.com/2017/11/21/wartawan-indosiar-dijambret-di-banda-aceh-tas-berisi-kamera-dan-id-card-hilang)	Indosiar	Orang Tak dikenal	Perampasan Alat
14	Wartawan dihajar preman perkebunan ketika sedang meliput sengketa lahan di Nagan Raya. (25 Juni 2017), (sumber: http://aceh.tribunnews.com/2017/07/25/wartawan-di-nagan-raya-dihajar-preman-perkebunan-saat-meliput-sengketa-lahan)	Tabloid <i>Zona Barometer</i>	Preman	Kekerasan Fisik

Tim Peneliti dan Informan Ahli

Berdasarkan kriteria dan atas persetujuan tim peneliti nasional dari Dewan Pers, maka Informan ahli untuk survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018 sebanyak 10 orang, dengan beragam keterwakilan gender dan pekerjaan, diantaranya:

1. Gender; 30 % perempuan dan 70% laki-laki
2. Klasifikasi pekerjaan; 30% unsur pemerintah dan 70 % unsur masyarakat sipil.

Keterangan lebih rinci mengenai nama, klasifikasi pekerjaan, lembaga dan persentase keterwakilan gender informan ahli untuk survei IKP Aceh 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Daftar Informan Ahli Survei IKP Aceh 2018

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Daspriani Y Zamzami	Kontributor Indosiar untuk Aceh	Masyarakat Sipil	Perempuan (30%)
2	Raihal Fajri	Direktur Katahati Institue	Masyarakat Sipil	
3	Nadia Muharman, MA	Jurnalis Media Radio	Masyarakat Sipil	
4	Muhammad Hamzah, M.Kom.I	Komisioner KPI Aceh	Pemerintahan	Laki-Laki (70%)
5	Dr. Taqwaddin Husin	Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh	Pemerintahan	
6	Dr. Afrizal Tjoetra	Ketua KI Aceh	Pemerintahan	
7	Tarmilin Usman, M.Si	Ketua PWI Aceh	Masyarakat Sipil	
8	Mukhtaruddin Yacob, S.Sos	Kontributor SCTV untuk Aceh	Masyarakat Sipil	
9	Maimun Saleh	Redpel Harian <i>Rakyat Aceh</i>	Masyarakat Sipil	
10	Didik Ardiansyah	Ketua IJTI Aceh	Masyarakat Sipil	

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI ACEH

Jika dilihat berdasarkan variabel terjadi peningkatan pada perolehan nilai indikator. Pada tahun survei 2018, dari 3 (tiga) variabel yaitu Lingkungan Bidang Fisik dan Politik, Ekonomi dan Hukum, 2 (dua) variabel berada pada kondisi “baik”, Lingkungan Bidang Politik dengan skor tertinggi, yaitu 75.61 dan Lingkungan Bidang Hukum dengan skor 75.31. Sementara Lingkungan Bidang Ekonomi menjadi variabel dengan skor paling rendah, yaitu 69.07 yang masuk kategori “sedang”. Rendahnya skor pada Lingkungan Bidang Ekonomi disebabkan oleh rendahnya 2 (dua) indikator, yaitu Tata Kelola Perusahaan Pers dan Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat. Minimnya upah wartawan dan kurangnya transparansi perusahaan media di Aceh menjadi permasalahan terbesar, sehingga indikator ini memperoleh skor 58.30 dan permasalahan lainnya pada Independensi dari Kelompok Kepentingan dengan skor 64.86, dianggap masih kurangnya akses kelompok rentan pada media.

Pada Survei tahun 2017, ketiga variabel tersebut berada pada kondisi “baik”. Hampir semua indikator pada Lingkungan Bidang Ekonomi berada pada kondisi “baik” kecuali indikator Tata Kelola Perusahaan Pers. Pada indikator Tata kelola perusahaan pers yang baik pada industri pers di Aceh terdapat perubahan penilaian yang lebih tinggi dari informan ahli dibandingkan dengan survei tahun 2016, namun belum mengubah kondisi penilaiannya yaitu tetap masih pada kondisi “sedang”. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan perusahaan pers di Aceh belum mampu memenuhi standar pemberian gaji ke 13 sesuai dengan UMR dan aturan Dewan Pers, jika pun ada yang memberikan masih terbatas kepada media yang sudah mapan seperti *Harian Serambi Indonesia*.

Dilihat berdasarkan variabel terjadi peningkatan pada perolehan nilai indikator. Pada survei tahun 2017, ketiga variabel tersebut berada pada kondisi “baik”. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik memiliki nilai tertinggi yaitu 84.14, diikuti dengan Lingkungan Bidang Hukum dengan nilai 83.66, dan yang paling rendah adalah nilai Lingkungan Bidang Ekonomi yaitu 81.33.

Pada Survei tahun 2018, ketiga lingkungan tersebut juga berada pada kondisi “baik”. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik masih tetap menjadi lingkungan tertinggi yaitu 83.87. Sementara untuk nilai Lingkungan Bidang Hukum menjadi lingkungan dengan nilai terendah pada survei 2018, yaitu 78.00.

Untuk lebih jelas mengenai perbandingan skor ketiga lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Perbandingan Rata-rata Lingkungan Hasil Survei IKP Aceh Tahun 2016 - 2018

No.	Lingkungan	Rata-rata			Kategori		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Bidang Politik	75.61	84.14	83.87	Baik	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	69.07	81.33	80.85	Sedang	Baik	Baik
3	Bidang Hukum	75.31	83.66	78.00	Baik	Baik	Baik

Sumber: Hasil analisis peneliti IKP Aceh, 2018

Kondisi Kebebasan Pers di Aceh tahun 2017 diukur berdasarkan 3 (tiga) lingkungan bidang, yaitu Fisik dan Politik, Ekonomi, dan Hukum. Dari setiap kondisi tersebut terdapat indikator-indikator yang kemudian diturunkan dalam bentuk 71 pertanyaan. Skor untuk setiap indikator berada pada kondisi "baik" yaitu, Fisik dan Politik dengan skor 83,87, Ekonomi dengan skor 80.85, dan Hukum dengan skor 78.00. Secara keseluruhan, hasil survei indeks kemerdekaan pers di Aceh tahun 2017 berada pada kondisi "baik", dengan skor 80.98. Berikut ini hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018 yang dianalisis berdasarkan data utama yaitu data dari Informan Ahli paska dilaksanakan FGD IKP 2018 dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pertanyaan pada kuesioner:

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Berdasarkan analisis dari sembilan indikator di atas, hasil survei IKP 2018 untuk lingkungan bidang fisik dan politik memperoleh rata-rata 83.87. Rata-rata tersebut turun 0.27 poin dari hasil survei IKP 2017, yaitu 84.14. Meski terjadi penurunan poin 0.27, namun kondisi lingkungan fisik dan politik baik di tahun 2016 dan 2017 tetap sama yaitu berada pada cukup baik/bebas.

Hal ini menandakan bahwa situasi lingkungan fisik dan politik untuk Kemerdekaan Pers di Aceh tahun 2017 masih cukup kondusif. Pada tahun 2017, Aceh berada dalam tahun politik, yaitu tahun pelaksanaan pilkada serentak untuk pemilihan Bupati dan Walikota di 21 Kabupaten dan Kota, serta pilkada pemilihan gubernur Aceh. Iklim perpolitikan di Aceh terasa cukup panas, banyak pihak memperkirakan bahwa suhu politik di Aceh akan meningkat panas yang dapat menimbulkan gesekan, persaingan, konflik dan perang kepentingan diantara para elit politik yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah seperti, persaingan antara mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka, persaingan antara kandidat yang diusung dari partai lokal dan nasional. Namun berdasarkan hasil survei IKP yang dilakukan tahun 2018, suasana pilkada Aceh di 2017 dinilai tidak mempengaruhi kebebasan Aceh, terutama pada Lingkungan Fisik dan Politik.

Perbandingan hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers di Aceh tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Sembilan variabel yang menggambarkan kondisi fisik dan politik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik 2017 - 2018

No.	Variabel	2017	2018
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	90.96	88.93
2	Kebebasan dari Intervensi	83.93	84.75
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	86.03	80.50
4	Kebebasan Media Alternatif	88.13	82.60
5	Keragaman Pandangan dalam Media	85.42	82.00
6	Akurat dan Berimbang	84.31	86.07
7	Akses atas Informasi Publik	87.63	88.43
8	Pendidikan Insan Pers	86.83	90.30
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	73.89	77.40
Rata-rata		84.14	83.87

Sumber: Hasil analisis peneliti IKP Aceh, 2018

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kondisi kebebasan berserikat bagi wartawan di Aceh dinilai baik, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata dari 4 indikator yaitu 88.93. Para informan ahli berasumsi bahwa setiap wartawan di Aceh memiliki kebebasan dalam mendirikan organisasi atau serikat pers, memilih organisasi manapun yang mereka inginkan untuk bergabung, atau tidak ingin bergabung sama sekali.

Untuk melihat lebih rinci mengenai kebebasan berserikat bagi wartawan di Aceh dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.5
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kebebasan wartawan bebas memilih organisasi profesi	91.40
2	Kebebasan wartawan bergabung serikat pekerja	87.40
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	87.00
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	89.90
Rata-rata		88.93

Pada indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan di Aceh dapat disimpulkan termasuk pada kondisi “baik” dengan rata-rata 88.93. Hal tersebut tercermin dari kondisi, bebasnya wartawan memilih bergabung dengan organisasi profesi wartawan maupun serikat pekerja wartawan sesuai dengan pilihan mereka. Wartawan di Aceh dinilai bebas dalam membentuk dan mengoperasikan organisasi pers, tanpa tekanan dan ancaman dari pihak manapun. Hal ini terlihat dari banyaknya lahir organisasi profesi kewartawanan di Aceh, pada tahun 2017 diperkirakan ada lebih dari 20 organisasi profesi kewartawanan di Aceh. Berdasarkan hasil survei IKP 2018, tercatat ada 18 organisasi profesi kewartawanan di Aceh, namun hanya 5 (lima) organisasi saja yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI), PRSSNI dan Serikat Perusahaan Pers (SPS). Organisasi profesi wartawan maupun perusahaan media yang ada di Aceh dinilai telah dan terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM wartawan, terutama melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan guna memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang undang-undang pers dan kode etik jurnalistik, serta mendorong lahirnya profesionalitas wartawan melalui uji kompetensi kewartawanan yang rutin diselenggarakan setiap tahun.

2. Kebebasan dari Intervensi

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Kebebasan dari intervensi, kondisi Pers di Aceh tergolong baik dengan rata-rata dari 4 pertanyaan berada pada angka 84.75. Angka ini merupakan penilaian para informan ahli terhadap situasi kebebasan pers dari berbagai intervensi sepanjang tahun 2017. Lebih rinci survei ini memperlihatkan rata-rata pada setiap pertanyaan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	88.90
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	87.40
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	82.40
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	80.30
Rata-rata		84.75

Dari tabel di atas terlihat bahwa skor tertinggi dalam indikator Kebebasan dari Intervensi pada aspek tidak adanya pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah atau partai politik karena isi berita dengan skor 88.90 yang berarti “baik”. Hal ini menandakan, bahwa sepanjang tahun 2017 tidak pernah ada kasus pembredelan atau pencabutan lisensi perusahaan media oleh pemerintah, jika ada pun ada penghentian siaran hal tersebut dikarenakan perusahaan media tersebut tidak membayar pajak.

Begitupun pada aspek penunjukan, pemindahan, dan pemecatan pengurus media, semua informan ahli sepakat, bahwa sepanjang tahun 2017 tidak ada kasus intervensi dari pemerintah/partai politik/pihak manapun yang menekan perusahaan media untuk memecat pengurus atau anggota redaksi perusahaan pers. Untuk aspek ini semua informan ahli sepakat memberi penilaian “baik” dengan skor 87.40.

Sementara pada aspek kebebasan dari campur tangan pemilik media para informan memberi nilai 82.40 atau berada pada kondisi yang “cukup bebas”. Meskipun semua informan ahli memberi penilaian cukup bebas, namun beberapa informan berpendapat bahwa redaksi sebuah media tidak bebas 100 % dari pemilik media, artinya masih ada intervensi pemilik media terhadap kebijakan redaksi, misalnya pemberitaan yang terkait dengan kepentingan bisnis pemilik media, relasi.

Pada aspek bebas dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi dan pemilik, para informan ahli memberi nilai yang bervariasi, yaitu 65 s/d 95 dengan rata-rata 80.30. Meskipun rata-rata pada aspek ini mencerminkan kondisi yang “baik”, namun ada informan ahli yang memberi nilai pada kondisi “agak bebas”, “cukup bebas” dan “sangat bebas”, bervariasinya nilai dari informan ahli menandakan kondisi pada aspek ini bahwa media belum sepenuhnya bebas dari intervensi pemilik media maupun dari berbagai kepentingan dalam membuat pemberitaan. Menurut beberapa informan ahli, setiap pemilik media pasti memiliki kepentingan tertentu, tapi selama masih dalam standar kewajaran dan tidak mengubah isi pemberitaan, maka dianggap tidak menjadi masalah.

Intervensi pemilik dan kelompok kepentingan kuat terhadap pemberitaan kerap kali terjadi pada media *online*. Menurut para informan bahwa beberapa pemilik media *online* yang ada di Aceh merupakan anggota parpol dan calon kandidat gubernur, sehingga berita-berita yang dimuat terkesan berpihak pada golongan atau sosok tertentu saja.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Hasil survei terhadap indikator Kebebasan dari Kekerasan memperlihatkan kondisi pers di Aceh tergolong baik dengan skor dari 3 aspek berada pada angka 80.50. Skor lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.7
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	79.40
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	81.90
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	80.20
Rata-rata		80.50

Berdasarkan tabel di 1.7, semua indikator kebebasan dari kekerasan terhadap wartawan di Aceh menunjukkan pada kondisi “cukup bebas”. Nilai rerata untuk aspek ini adalah 80.50 yang berarti wartawan di Aceh “cukup bebas” dari

berbagai ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh kekuatan negara maupun non-negara. Meski sebagian besar informan ahli berpandangan bahwa aspek kebebasan dari kekerasan berada pada kondisi yang baik, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa wartawan di Aceh masih menerima ancaman dalam berbagai bentuk pada saat melakukan pekerjaan kewartawannya, seperti ancaman dalam bentuk verbal berupa kata-kata lisan maupun pesan singkat bernada mengancam, dan penganiayaan fisik seperti pemukulan, penganiayaan, perampasan dan perusakan alat. Sementara pelaku kekerasan terhadap wartawan dilakukan oleh beragam unsur masyarakat, seperti aparat negara, oknum TNI, anggota legislatif/partai politik, juga masyarakat biasa.

4. Kebebasan Media Alternatif

Hasil survei terhadap indikator Kebebasan Media Alternatif memperlihatkan bahwa kondisi pers di Aceh tergolong pada situasi “baik” dengan skor dari 2 indikator berada pada angka 82.60 seperti yang terlihat pada tabel 1.8:

Tabel 1.8
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	81.90
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	83.30
Rata-rata		82.60

Dari tabel 1.8 dapat dilihat bahwa aspek kontribusi positif jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers, para informan memberi nilai 83.30 atau kondisi baik. Artinya para informan ahli melihat bahwa kehadiran jurnalisme warga telah memberi dampak yang positif dalam mendukung kemerdekaan pers di Aceh. Jika merujuk kepada kebebasan berekspresi, jurnalisme warga merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan segala informasi termasuk dalam mengekspresikan pendapat dan kritik.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Keragaman Pandangan, kondisi pers di Aceh tergolong baik dengan skor dari 3 aspek berada pada angka 82.00 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.9
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	78.00
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	80.10
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	87.90
Rata-rata		82.00

Pada IKP 2017 Aceh tergolong cukup baik dalam aspek adanya dorongan pemerintah terhadap keragaman berita dan kepemilikan media, serta aspek tidak mendiskriminasikan wartawan. Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa indikator keragaman pandangan memperoleh nilai rerata 82.00 yang tergolong pada kategori “cukup baik”. Begitupun pada ketiga sub indikator, informan ahli memberi penilaian pada kategori “cukup baik.”

6. Akurat dan Berimbang

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Akurat Berimbang, kondisi Pers di Aceh tergolong pada situasi baik dengan skor dari 3 pertanyaan berada pada angka 86.07. Hasil lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Hasil Survei: Aceh tergolong cukup baik dalam aspek hak publik mendapatkan keakuratan informasi yang berimbang dari media, disertai adanya kesadaran wartawan menjujung kode etik jurnalistik.

Tabel 1.10.
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	86.70
2.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>).	87.60
3.	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	83.90
Rata-rata		86.07

Dari tabel 1.10 dapat terlihat bahwa hak publik dalam mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang oleh media diberi skor 86.70 atau tergolong “cukup baik”. Fakta ini memperlihatkan bahwa keberadaan perusahaan pers di Aceh sudah memperhatikan kepentingan publik dalam hal memperoleh kebenaran berita. Para Informan Ahli menilai keberadaan Pers di Aceh sudah berpihak kepada kepentingan publik dalam menyampaikan informasi.

Namun selama tahun 2017, terdapat 1 kasus pengaduan terhadap media di Aceh terkait pemberitaan, yaitu pemberitaan yang dianggap merugikan orang lain karena ketidakakuratan berita. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Dewan Pers dan masih ditindaklanjuti.

Untuk aspek sensor diri wartawan di Aceh dipandang “cukup baik” dengan skor 87.60. Para informan menilai bahwa wartawan di Aceh sudah dibekali dan memiliki kesadaran melakukan sensor diri yang baik dengan cara mentaati kode etik jurnalistik. Diharapkan kepada perusahaan media untuk terus berupaya membekali wartawannya agar dapat meningkatkan pemahaman yang baik tentang etika profesi kewartawanan, agar wartawan tidak terpengaruh dengan berbagai kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Menurut semua informan ahli bahwa media-media yang profesional sangat memberlakukan sensor diri bagi wartawannya. Artinya media-media yang sudah terverifikasi tentu akan menjalankan *self censorship* pada setiap proses produksi berita dalam rangka penegakkan etika pers. Redaksi hanya melakukan sensor pada perbaikan kata-kata dan kalimat dalam penulisan berita dan tidak menghilangkan substansi dari berita yang ditulis wartawan.

Sementara skor untuk sub indikator pemilik media mengintervensi isi pemberitaan berada pada kategori “cukup baik”, yaitu 83.90. Semua informan ahli sepakat bahwa belum ada media yang benar-benar terbebas dari intervensi pemilik media maupun dari berbagai kepentingan. Namun beberapa informan lain menegaskan, selama tidak mengganggu proses peliputan dan pemberitaan maka intervensi tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Intervensi yang dimasukkan disini berupa titipan berita promosi dari mitra/relasi untuk kepentingan bisnis perusahaan, bukan intervensi yang sifatnya mengubah apalagi melarang pemberitaan.

7. Akses atas Informasi Publik

Hasil survei terhadap indikator Akses Atas Informasi Publik memperlihatkan bahwa kondisi Pers di Aceh tergolong pada situasi baik dengan skor dari 4 sub-indikator berada pada angka 88.43. Skor lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.11:

Ketersediaan fasilitas bagi wartawan untuk mencari dan menyebarkan informasi berada pada kondisi yang “cukup baik” dengan skor 87.60. Pemerintah menyediakan hotspot gratis di beberapa titik yang dapat diakses oleh publik, termasuk wartawan. Pemerintah telah membangun beberapa layanan hotspot gratis di taman kota, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Pada aspek hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Aceh sebagai upaya mendukung kemerdekaan Pers, Aceh dinilai pada kondisi “cukup baik” dengan skor 89.20. Keterbukaan dan kebebasan informasi dinilai sangat penting untuk diketahui oleh publik. Transparansi informasi publik dinilai sangat mendukung kebebasan pers di Aceh. KIA melaksanakan sidang sengketa informasi publik secara terbuka, namun amat disayangkan justru wartawan yang jarang hadir.

Tabel 1.11
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	87.60
2.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	89.20
3.	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	90.50
4.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	86.40
Rata-rata		88.43

Untuk Aspek kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik merupakan skor tertinggi pada sub indikator ini, yaitu tergolong “sangat bebas” dengan skor 90.50. saat ini di Aceh, informasi publik semakin mudah diakses. Hal tersebut membantu jurnalis semakin bebas, mudah mencari, meliput atau memperoleh informasi publik. hanya saja jenis permohonan informasi masih kurang. Pemerintah Aceh dinilai sangat mendukung program-program keterbukaan informasi publik, hampir tidak ada informasi yang ditutup-tutupi.

Sub indikator kebebasan bagi wartawan asing untuk mencari dan meliput berita di Aceh dikategorikan “cukup baik” dengan skor 86.40. Skor tersebut menandakan situasi politik dan keamanan di Aceh tergolong cukup aman dan kondusif bagi siapa saja yang ingin ke Aceh, termasuk wartawan asing. Tidak pernah ada pelarangan bagi wartawan asing yang ingin meliput di Aceh. selama mereka memiliki perizinan dan dokumen lengkap, maka mereka bebas melakukan liputan termasuk hal sensitif seperti isu syariat Islam. Wartawan asing diberikan akses yang baik untuk meliput, sepanjang mereka melengkapi administrasi, menghormati dan mentaati undang-undang, peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia dan kearifan lokal di Aceh.

8. Pendidikan Insan Pers

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Pendidikan Insan Pers, kondisi Pers di Aceh tergolong pada situasi sangat baik dengan skor dari 1 pertanyaan berada pada angka 90.30 atau dalam kategori “baik sekali”. Seluruh informan ahli sepakat memberi penilai paling rendah pada kondisi “cukup Baik”. Artinya insan pers di Aceh telah mendapatkan pendidikan jurnalistik yang baik yang mampu meningkatkan kompetensi profesi wartawan. Insan pers di Aceh kerap mendapatkan pendidikan jurnalistik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai bagaimana cara kerja jurnalistik, undang-undang pers dan kode etik jurnalistik.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan, kondisi Pers di Aceh tergolong pada situasi baik dengan skor dari 3 pertanyaan berada pada angka 77.40. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Dari tabel 1.12 dapat dilihat bahwa kondisi kesetaraan akses media bagi kelompok rentan termasuk dalam kategori “baik” dengan skor 77.40. untuk sub indikator pemberitaan terkait kelompok rentan dinilai pada kondisi “cukup baik” dengan nilai 87.40. Media di Aceh dinilai memberi ruang bagi pemberitaan kelompok rentan. Begitupun pada sub indikator upaya pemerintah daerah dalam hal melakukan tindakan afirmasi bagi kelompok rentan juga dinilai sudah membaik, penilaian tersebut ditunjukkan dengan skor 76.00 atau masuk pada kategori “cukup baik”. Pemerintah Aceh telah melakukan upaya afirmasi seperti menangani kasus kemiskinan di Aceh secara lintas sector dengan dinas-dinas terkait. Begitupun dalam hal penanganan wabah difteri, pemerintah Aceh melalui dinas kesehatan mengumumkan bahwa kasus difteri sebagai kasus luar biasa yang harus ditangani dengan serius.

Tabel 1.12
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	87.40
2.	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu.	76.00
3.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	68.80
Rata-rata		77.40

Sementara pada aspek usaha media dalam hal pemberitaan yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas termasuk pada kategori “sedang” dengan skor 68.80. Media di Aceh masih belum bisa diakses dengan baik oleh penyandang disabilitas terutama tuna netra. Hampir tidak ada media massa di Aceh yang menyampaikan berita yang mudah dicerna oleh penyandang disabilitas.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Kondisi kebebasan Pers pada aspek ekonomi dapat dilihat dari 5 (lima) indikator yang merangkum 25 butir pertanyaan dengan skor akhir 80.85 atau tergolong pada kategori “baik”. Bagian pada laporan ini menjelaskan hasil penelitian berdasarkan kelima indikator sebagai berikut.

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
3. Keragaman Kepemilikan
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik
5. Lembaga Penyiaran Publik

Dari keseluruhan analisis pada kelima indikator di atas, dapat disimpulkan kondisi lingkungan ekonomi untuk kemerdekaan Pers di Aceh tergolong baik dengan skor 80.85 menurun 0.45 poin dibandingkan tahun 2017. Seluruh indikator pada lingkungan ekonomi terjadi perbaikan skor dibandingkan tahun sebelumnya kecuali indikator independensi dari kelompok kepentingan yang menurun 1.26 poin. Tahun 2017 merupakan tahun politik di Aceh dimana berlangsungnya pemilukada pemilihan Gubernur dan sejumlah Bupati/Walikota. Namun tahun itu ternyata tidak kemudian serta merta membawa peningkatan tajam pada keseluruhan indikator di lingkungan ekonomi. Misalnya saja seharusnya masa kampanye membawa dampak positif bagi peningkatan pendapatan perusahaan media di industri Pers di Aceh. Namun tidak ada data yang valid yang menunjukkan terjadi tren peningkatan belanja iklan di media di Aceh. Hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan IV-2017 pertumbuhan c to c tanpa migas sebesar 4,14 persen dengan produksi pertumbuhan tertinggi dicapai pada sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,27 persen sementara dari sisi pengeluaran terbesar pada komponen ekspor luar negeri sebesar 40,31 persen. Belanja informasi/ media tidak dilaporkan sebagai persentase yang menarik untuk diberikan penekanan. Secara komparatif hasil survei IKP tahun 2016 dan 2017 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Lingkungan Bidang Ekonomi 2017 dan 2018

No.	Variabel	2017	2018
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	85.49	85.92
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	79.48	78.22
3	Keragaman Kepemilikan	82.75	86.11
4	Tata Kelola Perusahaan Pers yang Baik	69.97	74.93
5	Lembaga Penyiaran Publik	80.78	83.40
Rata-rata		81.33	80.85

Sumber: Hasil analisis peneliti IKP Aceh, 2018

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, kondisi kebebasan Pers di Aceh tergolong baik dengan rerata skor dari 9 pertanyaan berada pada angka 85.92. Angka ini merupakan cerminan terhadap penilaian para informan ahli dalam kurun waktu 2017. Para informan ahli sepakat menilai bahwa tidak ada permasalahan yang berarti dalam kebebasan mendirikan perusahaan pers di Aceh bagi siapapun yang memang memiliki keinginan untuk itu. Ini menunjukkan kondisi lingkungan ekonomi di Aceh terhadap industri Pers sesungguhnya sudah tergolong kondusif. Lebih rinci survei ini memperlihatkan setiap skor dari 9 pertanyaan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.14
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	68.80
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan TV swasta, serta radio, dan TV komunitas	88.50
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	88.50
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	88.90
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	89.40
6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	85.40
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	84.90
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	78.90
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini memengaruhi keragaman pemberitaan	85.90
Rata-rata		85.92

Dalam hal pendirian dan operasionalisasi perusahaan Pers, aspek independensi redaksi tergolong paling baik dari sembilan aspek lainnya, dimana alokasi dana iklan dari pemerintah tidak kemudian mampu mengendalikan kebijakan redaksi. Pada indikator pertama ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kebebasan untuk mendirikan dan mengoperasional Perusahan Pers di Aceh sudah tergolong baik dengan skor 85.92, meningkat 1.33 poin dibandingkan dengan survei IKP 2017 silam. Hal tersebut tercermin dari regulasi yang baik, minimnya hambatan dalam pendirian, kesesuaian biaya perizinan, alokasi iklan dan subsidi dari pemerintah daerah yang

tidak bisa mengendalikan kebijakan redaksi, dan kecenderungan kepemilikan Pers yang tidak terkonsentrasi pada pemodal tertentu diikuti oleh keragaman pemberitaan oleh Pers. Meskipun harus diakui bahwa pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Aceh masih didominasi kendali pemodal besar dari luar Aceh berupa jaringan korporasi bisnis besar.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, kondisi Pers di Aceh juga masih tergolong baik dengan rerata skor dari 5 pertanyaan berada pada angka 78.22. Angka ini merupakan cerminan dari penilaian para informan ahli dalam kurun setahun silam pada 2017. Para informan ahli menilai bahwa Pers di Aceh masih independen dari kelompok kepentingan yang kuat. Lebih rinci survei ini memperlihatkan skor pada setiap pertanyaan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.15
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	86.40
2.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	79.30
3.	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	74.30
4.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	70.30
5.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	80.78
Rata-rata		78.22

3. Keragaman Kepemilikan

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Keragaman Kepemilikan, kondisi Pers di Aceh tergolong baik dengan skor dari 1 pertanyaan berada pada angka 86.11 kategori baik dan semua Informan Ahli sepakat menilai keberadaan Pers di Aceh sudah beragam dan tidak bertumpu pada jenis media tertentu saja tetapi sudah beragam dilihat dari keterwakilan media cetak, media siber dan media penyiaran.

Sementara terkait dengan media penyiaran, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo RI) telah menerbitkan izin melalui KPI kepada 81 (delapan puluh satu) lembaga penyiaran radio di Aceh dengan komposisi status perizinan sebagai berikut:

Tabel 1.16
Lembaga Penyiaran di Aceh 2017

No.	Jenis Izin	Jumlah Radio
1.	Izin Nasional	6
2.	IPP Tetap	46
3.	IPP Prinsip	8
4.	Pelaksanaan EUCS	2
5.	Menunggu Pelaksanaan EUCS	1
6.	EDP	12
7.	Pra EDP	2
8.	FRB	2
9.	Menunggu FRB	2
	Total	81

(Sumber: KPI-Aceh, 2018)

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), kondisi Pers di Aceh berada pada situasi baik dengan skor dari 3 pertanyaan menghasilkan angka 74.93 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.17
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	83.80
2.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	81.67
3.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	59.50
	Rata-rata	74.93

Tidak berbeda jauh dengan kondisi survei tahun 2017, survei pada 2018 juga tidak menunjukkan tren peningkatan yang tajam. Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa kondisi Pers di Aceh dalam hal tata kelola perusahaan yang sesuai dengan kepentingan publik berada pada kondisi yang baik dengan skor 83.80, meningkat sedikit saja dibandingkan tahun lalu. Meskipun Informan Ahli menilai tata kelola perusahaan pers di Aceh sudah baik, namun Perusahaan Pers di Aceh dinilai belum begitu transparan mengenai kepemilikan perusahaan pers dalam pengertian bisa saja data pemilik perusahaan Pers adalah sipulan, tetapi apakah benar sesungguhnya dialah pemiliknya karena bisa saja itu adalah pemilik di atas perjanjian. Hal yang sama juga terlihat pada komposisi kepemilikan saham pada lembaga penyiaran yang tidak jarang adalah pemilik saham bodong yang di atas namakan saja untuk memenuhi persyaratan administratif perizinan.

Isu lain yang dinilai belum begitu baik dalam indikator tata kelola perusahaan yang baik adalah dalam hal memberikan standar kesejahteraan wartawan sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers yaitu gaji ke 13 bagi wartawan setara UMP dalam setahun dan jaminan sosial lainnya. Para informan membenarkan bahwa pemberian gaji ke 13 bagi wartawan baru diterapkan di media besar dan mapan seperti Harian Serambi Indonesia sementara pada media lainnya belum ada penerapannya. Jurnalis kontributor biasanya hanya diberikan berupa bonus saja tergantung pada kinerjanya yang artinya bukan skema yang pasti setiap tahun.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Lembaga Penyiaran Publik, kondisi Pers di Aceh tergolong situasi baik dengan skor dari 7 pertanyaan berada pada angka 83.40 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.18
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	80.50
2.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	79.40
3.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	87.80
4.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	78.90
5.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	88.00
6.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	84.90
7.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	84.30
	Rata-rata	83.40

C. Lingkungan Bidang Hukum

Kondisi kebebasan Pers pada aspek hukum ditinjau dari 6 (enam) variabel, dan dari keenam variabel tersebut dirincikan dalam 19 indikator dengan nilai akhir 78.00 atau tergolong pada kategori “baik”. Keenam variabel tersebut adalah sebagai berikut;

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
4. Etika Pers
5. Mekanisme Pemulihan
6. Perlindungan disabilitas

Dari nilai keenam indikator yang telah diuraikan dalam 19 sub-indikator sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan hukum untuk kemerdekaan Pers di Aceh dapat dikategorikan dalam kondisi baik, dengan nilai rata-rata adalah 78.40. Nilai ini turun sekitar lima poin dari Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2017 lalu yang berada pada nilai 83.66. Nilai yang agak berbeda jauh antara nilai rerata IKP tahun 2017 dengan tahun 2018 pada Kondisi, Lingkungan Hukum adalah pada indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan. Nilai rerata IKP tahun 2017 adalah 83.45 dan tahun 2018 adalah 78.40. Kemudian yang berbeda jauh juga adalah pada kebebasan dari Kriminalisasi dan Intimidasi Pers. Nilai rerata IKP tahun 2017 adalah 91.13 dan tahun 2018 adalah 82.81. Namun Kondisi Lingkungan Hukum kemerdekaan pers pada 2018 menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dengan 2018. Hal tersebut dikarenakan tidak ada perubahan kondisi di bidang hukum yang signifikan sehingga itu berdampak pada kebebasan pers di daerah ini. Berikut tabel perbandingan hasil survei IKP 2017 dan 2018:

Tabel 1.19
Lingkungan Bidang Hukum 2017 dan 2018

No.	Variabel	2017	2018
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	83.45	78.40
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	82.50	83.30
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	91.13	82.81
4	Etika Pers	78.45	78.90
5	Mekanisme Pemulihan	81.93	83.83
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	47.00	50.00
Rata-rata		83.66	78.00

Sumber: Hasil analisis IKP Aceh, 2018

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Untuk mengetahui independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan dalam menangani perkara pers terdapat 5 (lima) pertanyaan penelitian. Hasil survei dari kelima pertanyaan tersebut diperoleh nilai rata-rata 78.40. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Survei: Aceh tergolong baik dalam aspek independensi peradilan khususnya dalam menerapkan prinsip kemerdekaan pers.

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa nilai tertinggi adalah independensi lembaga peradilan dalam menangani perkara Pers dengan nilai 81.80. Nilai ini tergolong baik. Sementara nilai terendah mengenai independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan adalah 74.80. Nilai ini juga masih tergolong baik. Penilaian seperti itu dikarenakan tidak peraturan daerah ataupun kebijakan pemerintah yang bisa mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Pemerintah juga tidak mengeluarkan

peraturan daerah (qanun) yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat menghambat kemerdekaan pers. Hal ini yang disampaikan oleh informan ahli melalui kuesioner dan ketika FGD dilaksanakan. Mayoritas informan ahli mengatakan, kondisi pemerintah daerah di Aceh bahwa mereka tidak mengeluarkan peraturan untuk mendorong aparat pemerintah untuk patuh, menghormati dan melindungi kemerdekaan pers dan juga pemerintah daerah tidak mengeluarkan peraturan daerah untuk menghambat kemerdekaan pers di Aceh. Namun sejauh ini mengenai persoalan pers, pemerintah masih mengedepankan undang-undang pers dan kode etik jurnalistik yang berlaku nasional.

Tabel 1.20
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	81.80
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	80.90
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	74.80
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	77.20
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	77.30
Rata-rata		78.40

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Hasil survei pada indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme yang terdiri dari 1 (satu) pertanyaan penelitian memperlihatkan kondisinya tergolong baik. Di mana nilai rata-rata dari informan ahli itu diperoleh sebesar 83.30. Sepanjang tahun 2017 tidak ada aturan daerah di Aceh yang bisa menghambat kemerdekaan pers. Walaupun aturan syariat Islam sekalipun. Sebab aturan berlaku secara nasional tentang pers baik Undang-Undang No. 40 tahun 1999 ataupun kode etik jurnalistik dianggap tidak bertentangan dengan norma-norma sosial yang ada pada masyarakat Aceh.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Hasil survei menunjukkan bahwa pada indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di Aceh tergolong baik. Dari 4 (empat) pertanyaan yang diajukan menghasilkan nilai rata-rata sebesar 82.81, . Rincian nilai rata-rata tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai terhadap pertanyaan pada tabel di atas rata-rata hampir sama. Untuk pertanyaan, sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya mendapatkan nilai 81.00. Untuk pertanyaan, sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ sanksi secara berlebihan

Tabel 1.21
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	81.00
2.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	83.44
3.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	83.78
4.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	83.70
Rata-rata		82.81

kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik mendapat nilai 83.44. Untuk pertanyaan, sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan mendapat nilai 83.78 dan pertanyaan, sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers mendapatkan nilai 83.70. Maka dengan demikian, bisa dikatakan bahwa indikator kriminalisasi dan intimidasi pers di wilayah Aceh hampir tidak ada.

4. Etika Pers

Hasil survei menunjukkan bahwa pada indikator Etika Pers menunjukkan kondisi yang baik. Di mana nilai rata-rata dari 2 (dua) pertanyaan yang diberi kepada informan ahli mendapatkan nilai adalah 78.90. Rincian nilai rata-rata tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.22
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	73.40
2.	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	84.40
Rata-rata		78.90

Fakta lain yang terungkap dalam FGD adalah penerapan etika pers masih ada kelemahan pada pihak pemerintah. Sebab sebagian daripada mereka masih menyediakan uang saku/ transpor bagi wartawan yang diundang untuk melakukan peliputan. Walaupun ada sebagian dari wartawan tidak mau menerimanya. Informan ahli mengakui bahwa hal itu sering dilakukan oleh pemerintah dikarenakan kebanyakan dari aparat pemerintah tidak memahami tentang etika jurnalistik terkait pemberian uang saku dan uang transpor tersebut. Pada sisi lain pemerintah daerah dalam mendorong wartawan supaya dapat menaati kode etik pers dengan cara menganggarkan biaya kegiatan bagi wartawan pada pagu anggaran pemerintah daerah. Biasanya anggaran tersebut digunakan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kepada wartawan. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga profesi wartawan di Aceh seperti PWI Aceh dan sebagainya.

5. Mekanisme Pemulihan

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Mekanisme Pemulihan Kondisi Pers di Aceh tergolong baik. Dari enam pertanyaan didapatkan nilai rata-rata adalah 83.83. Nilai ini didapatkan dari olah data kuesioner yang diberikan oleh informan ahli. Untuk lebih rinci hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 1.23


Dari data tabel 1.23 dapat dilihat bahwa aspek mengenai independensi Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi di Propinsi Aceh dalam menjalankan tugasnya cukup baik. Nilai yang didapatkan adalah hampir berimbang yaitu 85,40; 87,40 dan 88,40. Artinya, pada tahun 2017 ketiga lembaga tersebut masih berada dalam situasi yang baik dalam menjalankan tugasnya di Aceh. Ketiga lembaga ini bisa bekerja secara independen, bebas, tanpa intimidasi dan ancaman dari pihak manapun termasuk dari pemerintah daerah di Aceh. Namun ada sebagian informan ahli mengatakan bahwa khusus bagi KPI Aceh dan Komisi Informasi Aceh dukungan pemerintah daerah sangat kurang dalam memberikan anggaran, sehingga membuat kedua lembaga ini dalam menjalankan roda organisasi tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Tabel 1.23
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	85.40
2.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	87.40
3.	Komisi Informasi di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	88.40
4.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	84.80
5.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	80.33
6.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	78.22
Rata-rata		83.83

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Hasil survei pada indikator perlindungan hukum bagi disabilitas memperlihatkan kondisinya tergolong buruk. Di mana nilai rata-rata dari informan ahli adalah 50.00. Menurut informan ahli, pada tahun 2017 tidak ada upaya dari pemerintah daerah Aceh untuk membuat sebuah regulasi seperti qanun (peraturan daerah Aceh) sehingga dengan regulasi adanya penyetaraan akses informasi bagi penyandang disabilitas di Aceh.



2

**PROVINSI
SUMATERA UTARA**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI SUMATERA UTARA¹

BAB I. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan data statistik yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, provinsi yang wilayah administratifnya berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dan Provinsi Aceh ini pada tahun 2017 berpenduduk sebanyak 14.26 juta. Khusus tentang indeks, secara nasional terdapat beberapa aktivitas pengukuran indeks yang dilakukan di Indonesia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan Indeks Kebahagiaan. Keberadaan dimensi ini penting untuk melihat bagaimana kualitas kehidupan yang berlangsung di masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Tujuannya adalah untuk mengukur kinerja pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah secara umum. Terdapat 3 dimensi utama yang menjadi tolak ukur yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2017 mencapai angka IPM sebesar 70.57. Pada rentang angka 0-100, nilai yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Utara masuk dalam kategori sedang. Angka ini masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 70.81.


Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dinilai berdasarkan kebebasan sipil (*Civil Liberty*), hak-hak politik (*Political Rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*Institution of Democracy*). Angka Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2017 mencapai angka 68.08. Capaian kinerja demokrasi di Sumatera Utara ini berada pada kategori sedang. Dalam mengukur indeks demokrasi ini, terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan yaitu *review* terhadap surat kabar lokal, *review* dokumen yang berkenaan dengan demokrasi seperti Peraturan Daerah, maupun Peraturan Gubernur, *Focus Group Discussion* terhadap pemerhati demokrasi, serta wawancara mendalam.

Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara tahun 2017 merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup (*Life Satisfaction*), perasaan (*Affect*), dan makna hidup (*Eudaimonia*). Nilai indeks masing-masing dimensi Indeks Kebahagiaan adalah sebagai berikut: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 68,54; (2) Indeks Dimensi Perasaan (*Affect*) sebesar 64,75; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*) sebesar 71,62. Seluruh indeks dimensi diukur pada skala 0-100. Secara umum Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara 2017 berada pada angka 68.41

Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 berada pada angka 67.16. Penilaian indeks ini dilakukan berdasarkan penilaian para ahli yang telah berkecimpung langsung di dunia jurnalistik, maupun melakukan pengamatan dan analisis secara aktif terhadap peristiwa jurnalistik dalam konteks kemerdekaan pers. Angka 67.16 berada pada kisaran angka aman, namun tidak dapat dikatakan juga sebagai angka ideal. Angka tersebut hanya merujuk pada kondisi cukup baik. Jika dibandingkan dengan indeks penilaian pada kategori lainnya, maka indeks kemerdekaan pers masuk dalam kategori terendah di Sumatera Utara selama tahun 2017.

¹ Disarikan dari laporan survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Utara, hasil kerjasama Dewan Pers dengan FISIP Universitas Sumatera Utara. Tim peneliti: Hendra Harap, Msi., Ph.D (koordinator), Dra. Fatma Wardy Lubis, MA (anggota), Farida Hanim, S. Sos., M.I.Kom (anggota).

Bagan 2.1:
IKP dan Indeks-Indeks Lainnya di Sumatera Utara 2017



BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI SUMATERA UTARA

Tabel 2.1
IKP Sumatera Utara 2018

No.	Variabel	Rata-rata
1	Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	66.95
2	Lingkungan Bidang Ekonomi	67.85
3	Lingkungan Bidang Hukum	65.11
Rata-rata		67.16

Angka Indeks 67.16 menunjukkan bahwa kondisi Kemerdekaan Pers di Sumatera Utara tahun 2018 masih dalam kategori “cukup bebas/sedang”. Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Utara ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan indeks tahun 2017 sebesar 57.63 berupa kondisi cukup bebas namun mendekati buruk (Dewan Pers 2017). Walaupun masih berada pada posisi terendah untuk tahun 2018, peningkatan paling signifikan jika dibandingkan dengan kondisi kemerdekaan pers tahun 2017 terjadi pada Lingkungan Bidang Hukum (65.11 berbanding 59.87).

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Tabel 2,2
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	Rata-rata
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	75.73
2.	Kebebasan dari Intervensi	70.63
3.	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	63.08
4.	Kebebasan Media Alternatif	67.25
5.	Keragaman Pandangan dalam Media	64.00
6.	Akurat dan Berimbang	69.33
7.	Akses atas Informasi Publik	72.79
8.	Pendidikan Insan Pers	74.33
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	57.47

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel 2.3
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Kebebasan wartawan memilih bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani	81.83
2.	Kebebasan wartawan bergabung atau tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya	70.00
3.	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	76.08
4.	Organisasi profesi wartawan memajukan kebebasan pers	75.33
Rata-rata		75.73

Secara umum, kualitas kebebasan pers pada indikator ini berada pada kategori baik (nilai rata-rata 75.73). Saat ini di Sumatera Utara terdapat 13 organisasi wartawan, dimana 3 diantaranya sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Beberapa Organisasi yang belum diverifikasi, Forum Jurnalis Perempuan (FJP), Komite Wartawan Indonesia (KWRI), Ikatan Wartawan Mingguan Asahan (IKWAMA), Komite Nasional Wartawan Indonesia (Komnas WI), Persatuan Foto Indonesia (PFI), Forum Jurnalis Medan (FJM), Aliansi Media Cyber Indonesia (AMCI), Ikatan Wartawan *Online* (IWO), Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-R), Forum Wartawan Kesehatan (FORWAKES).

Keberadaan organisasi-organisasi pers ini (meskipun belum semua terverifikasi Dewan Pers) menunjukkan bahwa wartawan di Sumatera Utara memiliki kebebasan untuk memilih organisasi wartawan. Tidak ada monopoli dari organisasi tertentu. Keberadaan organisasi pers dirasa semakin penting seiring dengan penerapan standar kompetensi wartawan.

Berkaitan dengan serikat pekerja, saat ini di Sumatera Utara belum ada unsur wartawan yang membuat serikat pekerja wartawan. Beberapa provinsi di Indonesia seperti Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Timur telah memiliki Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) untuk mengawal perjuangan wartawan untuk mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan. Dalam Diskusi Publik Refleksi Hari Buruh Sedunia pada 3 Mei 2017 pihak AJI menyatakan akan mendorong terbentuknya SPLM di Sumatera Utara. Masalah utama dalam pembentukan serikat pekerja ini adalah: pertama, kurang adanya dukungan dari perusahaan media. Perusahaan media, berdasarkan simpulan panel ahli dalam FGD tersebut lebih mendukung pada pendirian koperasi dibandingkan serikat pekerja.

Faktor kedua ada pada kondisi internal wartawan berupa belum ada kesadaran kolektif tentang perlunya serikat pekerja padahal pekerjaan sebagai wartawan termasuk rentan terhadap intimidasi.

Keberadaan organisasi pers turut memainkan peran penting dalam memajukan kebebasan pers itu sendiri. Organisasi pers turut berperan untuk meningkatkan profesionalitas kompetensi anggota sehingga bisa menjaga kemerdekaan pers. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui advokasi, pelatihan, maupun pendidikan untuk wartawan.

Dalam konteks Sumatera Utara beberapa organisasi telah melakukan kegiatan advokasi untuk meningkatkan kompetensi wartawan. Organisasi seperti PWI dan AJI cukup rutin melakukan pelatihan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada tekanan terhadap organisasi pers maupun perusahaan pers sendiri. UU No. 40 tahun 1999 menjadi payung hukum untuk menjamin kebebasan dalam melaksanakan pers yang ideal. Selama tahun 2017 tidak terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, maupun pembredelan terhadap perusahaan pers. Akan tetapi, praktek hak jawab yang merupakan mekanisme resmi menurut undang-undang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ketika ada pemberitaan yang dinilai tidak berimbang, pihak pemerintah daerah sebatas meminta klarifikasi kepada wartawan yang bersangkutan, tidak melalui mekanisme hak jawab.

2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel 2.4
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	79.17
2.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	77.17
3.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	63.08
4.	Pers bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	63.08
Rata-rata		70.63

Secara umum, kualitas kebebasan pers pada indikator ini berada pada kategori baik. Perusahaan pers tidak terlepas dari kepentingan bisnis, marketing, iklan, dan sebagainya yang membutuhkan hubungan baik dalam kebijakan redaksinya tidak terlepas dari pertimbangan ini. *Newsroom* juga harus mempertimbangkan unsur hubungan baik dengan perusahaan untuk menjaga masukan iklan ke media. Distorsi kepentingan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di media-media barat. Sedikit banyak pasti ada intervensi. Intervensi seperti ini terasa ada, namun tidak dikatakan. Dalam bahasa slank Sumatera Utara disebut "TST", tahu sama tahu. Satu hal yang tidak bisa dihindari adalah masih kuatnya kecenderungan MoU antara Pemprov/Pemkab/Pemkot di Sumatera Utara dengan media yang tentunya turut mengintervensi kebijakan redaksi.

Fenomena lain yang cukup banyak terjadi di Sumatera Utara adalah adanya dualisme antara status pemilik media dan pemimpin redaksi. Pada beberapa media, pemilik media juga menjadi pemimpin redaksi sehingga warna *newsroom* cukup kental dengan warna kepentingan dari pemilik media, mulai dari kepentingan kapital hingga kepentingan politis.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kualitas kebebasan pers pada indikator ini berada pada kategori sedang (63.08), yang menunjukkan masih cukup tingginya intensitas dan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami wartawan Sumatera Utara sepanjang tahun 2017. Jika dilihat dari intensitas, maka sepanjang tahun 2017, data kekerasan terhadap wartawan di Indonesia ada sebanyak 66 kasus dan 5 kasus terdapat di Sumatera Utara (Dewan Pers, 2017). AJI Medan, sementara itu, dalam

Laporan Tahunan menyatakan terdapat 15 kasus kekerasan. Hasil penelusuran tim peneliti berdasarkan kasus-kasus yang diangkat di media massa selama tahun 2017 terdapat 7 kasus kekerasan terhadap wartawan. Pada tujuh kasus ini, wartawan mengalami kekerasan baik dalam bentuk fisik, verbal, intimidasi dan penghalangan liputan. Pihak yang terkait dengan kasus kekerasan ini mulai dari oknum aparat keamanan satuan polisi pamong praja, preman, organisasi kepemudaan, maupun pengusaha. Lokasi kejadian di Medan, Binjai, Tanjung Balai, dan Toba Samosir.

Kasus lain yang disorot panel ahli adalah ringannya hukuman pelaku kekerasan terhadap wartawan. Hal yang disorot adalah kasus putusan terhadap kasus pemukulan yang dilakukan oleh oknum Angkatan Udara terhadap jurnalis yang terjadi tahun 2016 yang hanya divonis 3 bulan kurungan penjara.

Tabel 2.5
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Tindakan aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	59.33
2.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	64.33
3.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	65.58
Rata-rata		63.08

4. Kebebasan Media Alternatif

Media alternatif seperti *citizen journalism* belum menjadi prioritas utama di Sumatera Utara. Belum ada peran nyata pemerintah daerah untuk pengembangan *citizen journalism*. Tidak ada upaya melalui Peraturan daerah, Surat Edaran, instruksi untuk menjamin keberadaan *citizen journalism*. Ada kekhawatiran dari para ahli bahwa pemerintah daerah tidak memiliki pengetahuan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melindungi *citizen journalism*.

Dari sudut pandang media, media juga cukup menaruh perhatian pada keberadaan *citizen journalism*. Pada era tahun 2000 an, *citizen journalism* digadang-gadangkan sebagai bagian dari kebebasan pers. Namun dalam perjalanannya mengalami anti klimaks. Media membuka keran *citizen journalism* namun tidak banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Akibatnya, media sendiri kemudian kesulitan dalam memenuhi ruang kolom *citizen journalism*.

Perkembangan media sosial kemudian meniupkan kembali semangat *citizen journalism* namun kemudian terkontaminasi dengan mudahnya penyebaran *hoax* melalui platform tersebut. Di Sumatera Utara, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Utara membentuk Jurnalisme Warga yang digagas pada September 2017 dalam Diskusi Literasi Media sebagai Upaya Tangkal Radikalisme dan Terorisme (sumber: Berita *GoSumut.com*). Selain itu, juga terdapat Lembaga Pers Asosiasi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI) –yang keberadaannya belum terdaftar di Dewan Pers.

Dalam konteks kebebasan pers keberadaan *citizen journalism* terutama melalui platform media sosial turut berperan. Ketika masyarakat melalui media sosial memviralkan suatu masalah sosial, mau tidak mau media *mainstream* pasti akan ikut memberitakan. Kalaupun sudah ada MoU antara media dengan pemerintah daerah – yang membuat pemberitaan media cenderung positif - jika sudah masuk ranah viral media kemudian mau tidak mau akan memberitakan. Hal inilah yang menjadi kombinasi *positif citizen journalism* melalui media sosial dengan media *mainstream*.

Tabel 2.6
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	61.83
2.	Kontribusi jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers	72.67
Rata-rata		67.25

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Dalam konteks pelayanan publik, publik harus mendapatkan informasi yang beragam untuk memperluas sudut pandang yang membantu proses pembuatan keputusan. Media harus mampu dan mau menyediakan informasi dari berbagai sudut pandang. Dalam konteks jurnalistik, keragaman pandangan merupakan kewenangan/kebijakan dari redaksi media. Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi terhadap keputusan kebijakan redaksi dalam menentukan nilai berita sebuah peristiwa.

Untuk Sumatera Utara, para ahli menyatakan bahwa tidak ada intervensi khusus dari pemerintah untuk memastikan media sudah membuat keragaman pandangan atau tidak. Redaksi media di Sumatera Utara memiliki otonomi sendiri untuk menentukan aspek pemberitaan yang akan diangkat. Media maupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri tidak melakukan pembedaan terhadap insan pers berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.

Tabel 2.7
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan	62.67
2.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	54.36
3.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	76.83
Rata-rata		64.00

6. Akurat dan Berimbang

Selama tahun 2017, terdapat 11 kasus pengaduan terhadap media di Sumatera Utara terkait pemberitaan. Seluruh kasus tersebut telah ditindaklanjuti dan sekitar 50% berhasil diselesaikan oleh Dewan Pers. Munculnya kasus-kasus pengaduan ini dikarenakan adanya pemberitaan yang dinilai tidak akurat dan berimbang.

Media dapat menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang ketika media mau melakukan *self cencorship*. Dalam artian, media melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pemberitaan yang diangkat oleh mediana sudah sesuai dengan aturan kode etik atau belum. *Self cencorship* berkaitan dengan mekanisme kerja yang dibuat oleh media. Tantangan yang dihadapi media adalah berkembangnya teknologi digital yang membuat media saling berlomba cepat, berkurangnya rapat redaksi tatap muka dikarenakan adanya teknologi komunikasi yang memungkinkan pengurangan pertemuan tatap muka.

Tabel 2.8
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk	71.58
2.	wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	70.83
3.	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	65.58
Rata-rata		69.33

7. Akses atas Informasi Publik

Berkaitan dengan akses atas informasi publik dapat dilihat dari dua aspek, apakah terdapat *press room* yang disediakan untuk wartawan, dan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi. Di antara dua hal tersebut, hal yang paling krusial adalah kemudahan untuk mendapatkan akses informasi. Kemudahan ini bisa dalam bentuk adanya portal yang bisa diakses secara penuh oleh wartawan, yang menyediakan forum tanya jawab, serta interaktif. Di Sumatera Utara, pemerintah daerah menyediakan website yang bisa diakses oleh wartawan, hanya saja belum interaktif.

Sepanjang tahun 2017, terdapat 145 berkas badan publik yang disengketakan di Komisi Informasi Publik (KIP) Sumatera Utara. Penyelesaian sengketa informasi di KIP sudah berjalan dengan baik dimana KIP secara aktif menyelesaikan sengketa informasi. Akan tetapi, dalam konteks kerja jurnalistik mekanisme waktu penyelesaian sidang tidak mendukung pola kerja jurnalis yang mengedepankan kecepatan dan *deadline*.

Tabel 2.9
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	68.67
2.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	66.42
3.	Kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik	76.17
4.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan	79.92
Rata-rata		72.79

8. Pendidikan Insan Pers

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat sekitar 17 kegiatan pelatihan jurnalistik yang dilaksanakan di Sumatera Utara. Pelatihan ini dilakukan oleh berbagai lembaga. Tidak hanya dilakukan oleh PWI maupun AJI, namun juga dilakukan oleh organisasi pers lain seperti FJPI maupun lembaga seperti universitas, pers mahasiswa, media, hingga pemerintah daerah.

Tema pelatihan yang diselenggarakan juga bermacam-macam, mulai dari jurnalistik perbankan, jurnalistik *online*, jurnalistik humas, jurnalistik pendidikan, jurnalistik lingkungan, hingga *citizen journalism*.

Tabel 2.10
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	74.33

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Dalam hal kesetaraan bagi kelompok rentan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lebih mengambil peran dibandingkan dengan jurnalis maupun pemerintah daerah. Bagi media persoalan yang dihadapi oleh kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, korban pelanggaran HAM di masa lalu, penyandang disabilitas, maupun kelompok minoritas belum menjadi isu yang penting. Meskipun ada kegiatan pelatihan untuk mengarahkan perhatian jurnalis pada persoalan kelompok rentan ini, namun jika media tidak menaruh perhatian pada isu-isu tersebut maka tidak akan berpengaruh besar.

Pemerintah daerah sendiri memiliki program yang memfokuskan pada penanganan kelompok rentan, namun porsinya masih sedikit dan tidak mendapat *coverage* pemberitaan dari media. Pemerintah daerah melalui humas harus mampu membuat *release* yang menarik bagi media berkaitan dengan persoalan kelompok rentan ini.

Tabel 2.11
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Media memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	65.92
2.	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi prioritas	53.50
3.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	53.00
Rata-rata		57.11

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Tabel 2.12
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	Rata-rata
1.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	69.32
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	64.05
3.	Keragaman Kepemilikan	73.67
4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	66.08
5.	Lembaga Penyiaran Publik	63.92

Tabel 2.13
Jumlah media yang terdaftar di Dewan Pers 2017

Jenis Media	Terverifikasi Faktual & Administrasi	Terverifikasi Administrasi	Belum Verifikasi Faktual & Administrasi
Cetak (harian & mingguan)	10	16	15
Siber	2	5	6
JUMLAH	12	21	21

Jumlah media ini jika dilihat dari interaksinya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sangat beragam. Di Kabupaten Langkat, umpamanya, terdapat sekitar 60-an media. Selain itu, di Pemerintah kota Medan, ada 339 media yakni 33 Surat kabar harian, 118 surat kabar mingguan/tabloid, 165 media *online*, 4 radio, 10 majalah dan 9 televisi.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Secara regulasi, tidak ada aturan yang mengekang kebebasan untuk mendirikan perusahaan pers. Akan tetapi, mendirikan perusahaan pers memiliki tantangannya masing-masing. Bagi media cetak, dibutuhkan dukungan dana yang besar mengingat besarnya biaya produksi ditambah dengan semakin kecilnya oplah surat kabar. Bagi media penyiaran selain persoalan kebutuhan modal yang besar, hambatan masuk ke industri TV dan Radio di Sumatera Utara terutama disebabkan adanya “keterbatasan kanal/frekwensi” dan “isu frekwensi radio yang tidak/kurang aktif”. Isu keterbatasan kanal/frekwensi, terutama terjadi di kota besar seperti Medan. Beberapa daerah di luar Kota Medan masih memiliki kanal penyiaran yang cukup luas, namun bagi pengusaha media pasarnya kurang menarik dan dikhawatirkan tidak menarik pengiklan juga. Isu lainnya berkaitan dengan lemahnya penataan kanal frekwensi (khususnya radio) oleh instansi terkait.

Terdapat dua isu yang mengikuti kontroversi *barriers to entry* (hambatan untuk masuk) dari sisi perizinan ke industri media siber khususnya di Sumatera Utara. Masalah utama adalah rumitnya mengurus persyaratan pendirian pers siber berbentuk Perseroan Terbatas (PT), seperti:

- a. Para penyelenggara perizinan seperti notaris, direktorat jenderal pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kurang memahami klasifikasi bidang usaha perusahaan pers;
- b. Di beberapa daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mengharuskan pemohon melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informasi setempat (*Sumber: Agus Perdana, Verifikasi Media: Mendorong Profesionalisme Media atau Bredel Gaya Baru, Kabar Medan.com, 5 Februari 2017*)

Ada tidaknya kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers juga dapat dilihat dari jumlah perusahaan pers yang ada di Sumatera Utara. Jika merujuk kepada perusahaan pers yang sudah terdaftar sampai dengan terverifikasi di Dewan Pers, jumlahnya adalah seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Kebebasan individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	81.17
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	63.25
3.	Ada/tidaknya pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	74.67

4.	Ada/tidaknya pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	69.00
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	64.17
6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	67.70
7.	Isi media dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	65.17
8.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers pada pemodal tertentu	66.58
9.	Pengaruh konsentrasi kepemilikan perusahaan pers terhadap keragaman pemberitaan	72.42
Rata-rata		69.32

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Berkaitan dengan persoalan independensi, selama tahun 2017 belum ada kasus yang jelas menunjukkan upaya dari kelompok kepentingan mencampuri independensi dari media. Menurut para informan ahli, ada upaya yang dilakukan secara halus melalui iklan. Ada banyak hal yang mempengaruhi independensi media, termasuk diantaranya adalah iklan. Keberadaan iklan tidak jarang mempengaruhi kebijakan redaksi. Media cenderung enggan untuk melakukan kritik kepada perusahaan yang memasang iklan di mediana. Instansi pemerintah sendiri dilarang untuk memasang iklan di media dengan menggunakan anggaran negara.

Tabel 2.15
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Perusahaan pers menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	71.00
2.	Wartawan/media mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	54.00
3.	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	68.00
4.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	62.58
5.	Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	64.67
Rata-rata		64.05

Persoalan klasik yang juga masih dihadapi oleh wartawan adalah pemberian amplop yang pada akhirnya juga turut mempengaruhi independensi wartawan. Amplop dalam artian mentolerir pemberian uang, fasilitas baik dari individu maupun perusahaan yang tujuannya adalah mempengaruhi keberpihakan pemberitaan. Umumnya di Sumatera Utara, menerima amplop masih dianggap sebagai hal bisa ditoleransi. Kondisi ini menjadi tantangan besar untuk meningkatkan profesionalitas jurnalistik. Ada beberapa upaya yang sebenarnya telah dilakukan untuk menjadikan profesi jurnalistik menjadi lebih profesional. Salah satunya melalui penghargaan bagi pers yang profesional. Berdasarkan penelusuran dokumen yang dilakukan, sepanjang tahun 2017 setidaknya terdapat lima penghargaan kepada media. Ada sudut pandang yang berbeda dari ahli mengenai pemberian penghargaan ini. Ada yang menilai sebagai hal yang positif, ada juga yang menilai bahwa pemberian penghargaan tersebut tidak lebih dari usaha untuk mempengaruhi independensi pers.

Tabel 2.16
Penghargaan kepada media di Sumatera Utara tahun 2017

No	Penerima Penghargaan	Pemberi
1	Tourism Award 2017 untuk Tribunmedan.com (media online terbaik) Harian Analisa (media cetak terbaik), DAAI TV (media elektronik terbaik)	Dinas Pariwisata Kota Medan
2	Harian <i>Sumut Pos</i> sebagai pemenang kategori penampilan wajah koran (cover) terbaik di tingkat regional Sumatera	Indonesia Print Media Award
3	The Best of Persma Sumatera Magazine ISPRIMA	
4	Penghargaan Kapolres kepada Insan Media	Kapolrestabes Medan
5	Sukma Award dan Good Media Award 2017	SPS

3. Keragaman Kepemilikan

Di Sumatera Utara sendiri tidak terjadi konsentrasi kepemilikan media. Beberapa media lokal yang besar diantaranya adalah Harian *Analisa*, Harian *Waspada*, Harian *SIB*. Ada juga media yang terkoneksi dengan media nasional seperti *Tribun (Kompas)*, *Pos Metro (Jawa Pos)* maupun MNC Grup. Media lokal sendiri memang harus bertahan di tengah gempuran media nasional yang memiliki kekuatan modal lebih besar. Radio Prapanca yang dulunya sepenuhnya dimiliki orang lokal pada akhirnya bekerjasama dengan MNC dan sekarang sepenuhnya dimiliki oleh MNC. Begitu pula dengan Deli TV yang kini dimiliki oleh grup Inews.

Peralihan kepemilikan ke media nasional tentunya mempengaruhi banyak hal. Mulai dari spot iklan yang kemudian lebih banyak masuk dalam kas pusat, hingga semakin berkurangnya konten lokal yang bisa diangkat oleh media bersangkutan. Tidak jarang pula dirugikan, dimana berita yang mereka buat tidak hanya digunakan untuk mengisi slot berita daerahnya, namun juga digunakan untuk mengisi slot pemberitaan nasional maupun daerah lain. Hal ini yang kemudian mendapat protes dari pekerja media, karena tidak ada alokasi pendapatan tambahan untuk kolom ekstra yang mereka isi.

Kondisi seperti semakin marak pada media *online*. Media *online* yang sangat mengutamakan visitor cenderung mengangkat tema apa yang disukai oleh publik. Dengan aplikasi *google analytics* media *online* mendapatkan informasi apa-apa saja informasi yang banyak diakses oleh publik. Media tidak terlalu memfokuskan pada upaya membuat keragaman berita. Apa hal/isu/informasi yang disukai publik, itu yang diangkat. Ketika publik dinilai tidak menaruh minat pada isu-isu marjinal, maka media juga tidak akan mengangkat persoalan tersebut. Apabila dalam Teori Agenda Setting media menekankan pada agenda media akan mempengaruhi agenda publik, dalam konteks media digital sekarang media lebih banyak menampilkan apa yang disukai publik. Terlepas dari apakah informasi tadi bermanfaat atau tidak, mengedepankan keberagaman atau tidak.

Tabel 2.17
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Keragaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	73.67

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata kelola yang baik berhubungan erat dengan bagaimana media mengaplikasikan kepentingan publik dalam setiap kerja jurnalistiknya. Mekanisme seperti *cover bothside*, *cek* dan *ricek*, dilakukan untuk memastikan bahwa publik mendapat terpaan informasi yang akurat dan faktual. Media diharapkan tidak hanya sebatas menjalankan kepentingan kapital meskipun dalam prakteknya kapitalisme media menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Media membutuhkan amunisi untuk dapat berproduksi, untuk menjamin hidup wartawannya, termasuk kepemilikan jaminan kesehatan.

Standar gaji wartawan sendiri masih menjadi polemik. Polemik ini muncul dikarenakan kondisi ekonomi media yang tidak cukup sehat. Sementara media dituntut untuk menjalankan profesi secara profesional. Di Sumatera Utara tidak semua perusahaan pers sehat secara ekonomi, sehingga tidak semua pula mampu menggaji wartawannya dengan standar gaji yang baik. Banyak media yang tidak mampu membayar gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMP), apalagi untuk membayar 13 bulan gaji.

Tabel 2.18
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	68.92
2.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers	73.17
3.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	56.17
Rata-rata		66.08

5. Lembaga Penyiaran Publik

Independensi Lembaga Penyiaran Publik masih menjadi sorotan informan ahli karena masih kuatnya stigma sebagai corong pemerintah. Pemberitaannya dinilai masih tidak objektif dan tidak berpihak pada publik. Satu hal yang dipersalahkan pada lembaga penyiaran publik meskipun menurut ahli, media lain seperti media cetak juga kerap melakukannya, yaitu model MoU yang dilakukan antara media dengan pemerintah daerah.

Pendirian lembaga penyiaran juga bukan merupakan hal yang mudah. Persyaratan jelas, namun panjang dan memakan waktu. Khusus lembaga penyiaran komunitas, selain masalah persyaratan juga terdapat keterbatasan kanal.

Pemerintah memainkan peran besar untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya lewat media. Dalam IKP 2018 ini para informan ahli menilai bahwa peran pemerintah melalui beberapa institusinya masih kurang maksimal. Kementerian Kominfo dinilai masih belum banyak memberikan dorongan positif.

Institusi lain seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi (KI), juga masih memainkan peran standar, dalam kapasitas sedang-sedang saja. Institusi-institusi ini belum memainkan peran aktif untuk membantu masyarakat untuk dapat menyuarakan aspirasinya. Hal-hal seperti keterbatasan anggaran membatasi institusi-institusi ini dapat mengambil peran yang lebih besar.

Tabel 2.19
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Kebebasan lembaga penyiaran publik dalam membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	68.08
2.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	61.25
3.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	65.73
4.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	57.00
5.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	64.75
6.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	65.92
Rata-rata		63.92

C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel 2.20
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	62.09
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	57.78
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	77.61
4.	Etika Pers	64.17
5.	Mekanisme Pemulihan	69.22
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	37.55

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tahun 2016 terjadi kasus pemukulan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap wartawan. Putusan hukum terhadap kasus tersebut di tahun 2017 dinilai terlalu ringan. Putusan ini dinilai oleh para informan ahli sebagai bentuk ketidakberpihakan lembaga peradilan terhadap kerja pers. Kasus pers tidak seperti seperti kasus lain yang sering ditangani oleh hakim. Kurangnya pengalaman hakim dalam menangani kasus pers dinilai menjadi salah satu penyebab lemahnya putusan terhadap kasus pers di Indonesia. Perlu ada upaya untuk meningkatkan pengetahuan hakim mengenai konstruksi hukum pers di Indonesia.

Tabel 2.21
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	57.64
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	62.50
3.	Adanya peraturan dan kebijakan di daerah yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	48.70
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	68.58
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	67.50
Rata-rata		62.09

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Secara umum wartawan di Sumatera Utara memiliki kebebasan dalam mempraktikkan jurnalisme, hanya saja terdapat benturan karena kurangnya pemahaman mengenai hukum pers itu sendiri. Banyak kasus sengketa justru tidak berlanjut pada tindakan hukum, dan berhenti di perdamaian.

Kebebasan dalam mempraktikkan jurnalisme juga berkaitan erat dengan adanya aparat pemerintah daerah yang menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Upaya menghormati dan melindungi kemerdekaan pers ini dapat dilakukan melalui pembentukan Peraturan daerah/Peraturan gubernur, maupun surat edaran. Sejauh ini tidak terdapat regulasi dari pemerintah yang secara khusus berupaya untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan pers. Pemerintah daerah tidak memiliki aturan daerah yang diturunkan dari UU Pokok Pers No. 40 tahun 1999. Selain tidak ada aturan yang melindungi, tidak juga ada aturan yang mengekang. Pers daerah berkembang sendiri. Pemerintah daerah sepertinya melihat bahwa urusan pers tidak menjadi porsi tugas mereka.

Tabel 2.22
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Peraturan dan kebijakan di daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	57.78

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Persoalan kriminalisasi dan intimidasi masih dialami oleh pers di Sumatera Utara meskipun banyak yang diselesaikan secara damai dan tidak sampai ke ranah hukum. Berdasarkan data sekunder yang ditelusuri selama tahun 2017 terdapat 7 kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan di Sumatera Utara. Selain itu, selama tahun 2017 berdasarkan data Dewan Pers, terdapat 11 kasus pengaduan terhadap media di Sumatera utara terkait pemberitaan. Seluruh kasus tersebut telah ditindaklanjuti dan sekitar 50 % berhasil diselesaikan oleh Dewan Pers.

Tabel 2.23
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Ada tidaknya peraturan di daerah ini yang dapat memidana wartawan karena pemberitaan	79.56
2.	Ada tidaknya peraturan di daerah ini yang memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	79.44
3.	Ada tidaknya peraturan di daerah ini yang memberlakukan sensor bagi wartawan.	78.67
4.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	70.42
Rata-rata		77.61

4. Etika Pers

Pelaksanaan pers di Sumatera Utara secara umum dapat disampaikan tidak mendapat pembatasan dari pemerintah daerah. Memang tidak ada upaya konstruktif yang mendorong perusahaan pers maupun jurnalis untuk menerapkan standar jurnalistik, namun juga tidak ada upaya untuk melakukan penekanan terhadap pers.

Dalam hal pelaksanaan etika pers sendiri, para ahli menilai bahwa masih banyak jurnalis yang tidak melaksanakan kerja jurnalistik sesuai dengan standar etika jurnalistik. Hal yang dialami oleh PWI adalah, banyak wartawan muda yang tidak paham akan etika jurnalistik maupun Undang-undang No 40 tahun 1999. Padahal pemahaman mengenai standar hukum ini akan membantu jurnalis untuk dapat bekerja dengan tenang tanpa ancaman. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jurnalis tentang etika jurnalistik. Sampai dengan tahun 2017, di Sumatera Utara ada sebanyak 345 wartawan yang telah mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Wartawan. Sertifikasi untuk wartawan muda ada 243 orang, wartawan madya 57 orang dan wartawan utama 45 orang.

Tabel 2.24
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	63.50
2.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.	64.83
Rata-rata		64.17

5. Mekanisme Pemulihan

Institusi yang diharapkan dapat berperan dalam dalam penerapan kerja jurnalistik yang baik di Indonesia adalah Dewan Pers, Komis Penyiaran Indonesia, dan Komisi Informasi. Ketiga lembaga ini bersinggungan langsung dengan bagaimana media maupun jurnalis dapat memiliki kualitas yang baik.

Dalam pelaksanaan tugasnya, para ahli menilai ketiga institusi ini bekerja dengan cukup independen, terlepas dari beberapa persoalan dari ketiga institusi. Dewan Pers memiliki kesulitan untuk menjangkau cakupan media di seluruh Indonesia dengan personil yang terbatas. Beberapa suara yang kemudian muncul dalam wawancara dengan para ahli adalah seharusnya Dewan Pers juga memiliki Dewan Pers Daerah untuk dapat lebih mengurai persoalan yang dihadapi pers di daerah. KPI-D memiliki persoalan sistem anggaran yang membuat KPI-D juga tidak dapat bergerak bebas untuk memastikan penyiaran daerah menyampaikan konten yang baik dan penting bagi khalayak. Komisi Informasi juga tidak terlepas dari masalah meskipun mendapat *support* yang cukup besar dari Pemerintah Daerah, namun harus mampu menjangkau sengketa informasi di daerah yang cukup banyak. Akan tetapi persoalan tersebut dinilai tidak mempengaruhi profesionalitas ketiga institusi ini dalam bekerja.

Mekanisme pemulihan juga berkaitan erat dengan bagaimana aparat hukum menindaklanjuti proses hukum terhadap kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan. Dalam beberapa kasus kekerasan, tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh aparat. Persoalan ini bukan semata karena aparat yang enggan untuk menindaklanjuti akan tetapi, karena ada situasi dimana dalam beberapa kasus kekerasan di Sumatera Utara, wartawan yang menjadi korban kekerasan justru mengambil jalan damai. Beberapa organisasi profesi pers mencoba mempersuasi agar korban mau melanjutkan penyelesaian kasus, namun ditolak.

Tabel 2.25
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Peran Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen	74.55
2.	Independensi Komisi Penyiaran Indonesia di Sumatera Utara	70.82
3.	Independensi Komisi Informasi Sumatera Utara	71.08
4.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	63.08
5.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	71.18
6.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	61.10
Rata-rata		69.22

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Keberadaan penyandang disabilitas harus diakui masih kurang mendapat apresiasi dari media maupun pemerintah daerah (dalam konteks jurnalistik). Pemerintah daerah tidak memiliki regulasi khusus yang dapat memastikan bahwa media harus memberikan perlindungan bagi kelompok disabilitas. Dalam konteks penyiaran, pemerintah daerah hanya menggunakan UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 sebagai payung hukum. Tidak ada regulasi lokal yang dapat digunakan untuk 'memaksa' media lokal menyediakan fitur yang memudahkan kelompok disabilitas untuk mendapatkan informasi.

Bagi media lokal, persoalan akses informasi bagi penyandang disabilitas bukan hanya perkara mereka tidak peduli. Akan tetapi berkaitan erat dengan persoalan dana. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki, media penyiaran lokal tidak mampu membayar jasa penerjemah untuk bahasa isyarat.

Tabel 2.26
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Adanya regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	37.55


BAB III: PENUTUP

Kesimpulan

1. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 mencapai angka 67.16. Indeks ini menunjukkan bahwa kemerdekaan pers di Provinsi Sumatera Utara berada pada kategori sedang. Kemerdekaan pers di Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 57.63.
2. Ketiga variabel Kemerdekaan pers di Sumatera Utara berada pada kategori sedang, namun variabel yang paling mendekati kategori ideal adalah variabel lingkungan bidang ekonomi (67.85). Adapun lingkungan bidang hukum yang pada tahun 2017 masuk dalam kategori mengkhawatirkan, pada tahun 2018 sudah berada pada kategori sedang (65.11)

Rekomendasi

1. Indeks Kemerdekaan Pers Sumatera Utara 2017 sudah bergerak menuju keadaan yang lebih baik dibandingkan keadaan tahun 2016. Peningkatan indeks ini, walaupun demikian, masih harus terus dilakukan pada lingkungan bidang fisik, politik, ekonomi maupun hukum.
2. Pada lingkungan bidang fisik, politik, perbaikan yang lebih nyata harus dilakukan khususnya pada indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan, kebebasan dari kekerasan dan adanya keragaman pandangan isi media.
3. Pada lingkungan bidang ekonomi, peningkatan yang perlu dilakukan terletak pada aspek penguatan lembaga penyiaran publik dan independensi media dari berbagai kelompok kepentingan.
4. Pada lingkungan bidang hukum, aspek yang perlu mendapat perhatian adalah adanya keberpihakan media pada penyandang disabilitas, kebebasan media dalam mempraktikkan jurnalisme, independensi dan kepastian hukum dari lembaga peradilan yang menangani pers dan masalah etika pers.



3

**PROVINSI
SUMATERA BARAT**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SUMATERA BARAT¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi dan Iklim

Provinsi Sumatera Barat secara astronomis terletak antara 0° 54' Lintang Utara dan 3° 30' Lintang Selatan dan antara 98° 36' - 101° 53' Bujur Timur. Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera dan mempunyai luas wilayah sekitar 42,2 ribu Km².

Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Samudera Indonesia. Sumatera Barat mempunyai 19 Kabupaten/Kota dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu Km² atau sekitar 14,21 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yakni 23,0 Km² (0,05%). Berikut ini nama kabupaten/ kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padangpanjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto dan Kota Solok. Sumatera Barat memiliki 4 danau yaitu danau Singkarak yang terluas (13,01 ribu Ha), danau Diatas (3,15 ribu Ha), danau Di bawah (1,4 ribu Ha) dan danau Maninjau (9,9 ribu Ha).

Dengan letak tersebut menjadikan provinsi ini sebagai gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh prasarana baik transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), maupun pelabuhan laut Internasional Teluk Bayur. Provinsi ini juga termasuk dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

Selama tahun 2016 rata-rata suhu udara Sumatera Barat berkisar 24,30 - 26,50 dengan rata-rata kelembaban udara antara 78,6% - 86,4%. Untuk rata-rata tekanan Udara 974,6 mb – 976,0 mb dengan kecepatan angin berkisar 2,2 knot-3,0 knot.

B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Sumatera Barat

Khususnya di Sumatera Barat, tiga puluh tahun lebih di bawah rezim Orde Baru telah memberikan banyak pelajaran buat media Massa Indonesia. Kemunduran Soeharto ternyata memberi semangat baru bagi kebangkitan pers di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Dengan adanya kebebasan pers, industri surat kabar di Ranah Minang ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal itu dapat dilihat berdasarkan fakta sebagai berikut: dari tahun 1996-1998 (Orde Baru) pertumbuhan industri pers di Sumatera Barat hanya sebesar 7.44%, sedangkan tahun 1999-2001 (era Reformasi) pertumbuhan industri pers di Sumatera Barat meningkat sebesar 14% (Juliardi, 2012). Data ini menunjukkan kebebasan pers pada era Reformasi memberi gairah bagi pertumbuhan industri surat kabar di Sumatera Barat. Fakta selanjutnya menyatakan bahwa hingga tahun 2002 hingga sekarang sudah ada 15 media cetak lokal yang terbit di Sumatera Barat.

¹ Disarikan dari laporan survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Barat, hasil kerjasama Dewan Pers dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) – Universitas Andalas Padang. Tim peneliti: Prof. Dr. Rer. Soz. Nursyirwan Effendi (koordinator), Dr. Dodi Devianto, M.Sc (anggota), Lucky Zamzami, S.Sos., M.Soc.Sc (anggota)

Tabel 3.1
Media Cetak yang terbit di Sumatera Barat 2017

No	Nama Media	Terbit	Kondisi Saat ini	Jenis	Segmen
1	Haluan	1948	Terbit	Harian	Umum
2	Singgalang	1968	Terbit	Harian	Umum
3	Canang	1980	Terbit	Mingguan	Umum
4	Tuah Sakato	1998	Terbit	Bulanan	Pemda Sumbar
5	Mimbar Minang	1999	Terbit	Harian	Umum
6	Padang Ekspres	1999	Terbit	Harian	Umum
7	Zaman	2000	Terbit	Mingguan	Umum
8	Pos Metro Padang	2001	Terbit	Harian	Umum & Kriminal
9	Pualigoubuat	2001	Terbit	Mingguan	Umum
10	Sumatera Ekspres	2001	Terbit	Mingguan	Umum
11	Publik	2002	Terbit	Mingguan	Umum
12	Garda Minang	2002	Terbit	Mingguan	Umum
13	Sinamar	2002	Terbit	Bulanan	Pemda 50 Kota
14	Media Sumatera Barat	2003	Terbit	Mingguan	Umum
15	Sasaraina	2003	Terbit	3 bulanan	Umum

Sumber: <http://www.sumbaronline.com>.

Dari tabel di atas terlihat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pers di Sumatera Barat pada masa Reformasi.

Keberadaan radio di Sumatera Barat mampu memberikan warna tersendiri bagi pertumbuhan pers di Sumatera Barat. Terbukti hingga tahun 2017, tercatat 18 penyiaran radio yang berlokasi di wilayah Sumatera Barat terutama di Kota Padang. Rata-rata di setiap kabupaten dan kota di provinsi ini telah memiliki pemancar radio selain milik pemerintah juga swasta, seperti RRI Padang, Radio Classy FM, Radio Jelita FM, Radio SK FM, dan Radio Fanesa 5 FM, Radio Arif FM, Radio Harau FM. Hampir keseluruhan saluran stasiun televisi nasional telah dapat menjangkau kawasan Sumatera Barat. Selain itu provinsi ini juga memiliki beberapa stasiun televisi lokal, seperti TVRI Sumatera Barat, Padang TV, Minang TV, TV E, Favorit TV dan Bukittinggi Televisi (BiTV).

Keberadaan media siber telah menggerakkan sejumlah jurnalistik pers untuk membentuk lembaga, yaitu Serikat Media Siber atau SMSI. SMSI merupakan organisasi perusahaan media massa, berbasis internet. Serikat Media Siber Indonesia didirikan oleh sejumlah pemilik dan pengelola media siber nasional dan daerah pada bulan Maret 2017, serta dideklarasikan pada bulan April 2017. Saat ini SMSI telah memiliki pengurus di 21 Provinsi dengan anggota lebih dari 250 perusahaan media siber di Indonesia.

Organisasi wartawan yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers yakni : PWI, AJI, dan IJTI, sementara yang belum terverifikasi Dewan Pers: SMSI, AMSI dan JOIN.

Di tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan pelatihan motivasi berprestasi usaha produktif kepada puluhan wartawan yang bertugas. Pelatihan usaha produktif tersebut diberikan kepada sejumlah wartawan yang bertugas di Sumbar dalam rangka menghadapi Hari Pers Nasional ke-34 yang akan diselenggarakan pada 2018. Pelatihan para insan pers berupa materi *Achievement Motivation Training* (AMT) untuk meningkatkan kapasitas diri dalam bekerja. Disamping itu, kegiatan tersebut untuk meningkatkan profesionalitas pekerjaan dalam membantu pemerintah menyebarluaskan pemberitaan pembangunan dan membantu pemerintah daerah di segi penyebaran informasi.

Sampai dengan tahun 2017, sekitar 476 yang tercatat sebagai anggota PWI di Sumbar, sekitar 234 orang yang sudah lulus UKW dengan tiga tingkatan, Wartawan Muda, Madya dan Wartawan Utama. Sesuai dengan data Dewan Pers, saat ini ada 8 Media yang terverifikasi Dewan Pers yakni : *Haluan, Padang Ekspres, Singgalang, Lintas Media, Covesia.com, Pronews FM, Minangsatu.com, Pos Metro*.

C. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalistik

Berdasarkan data, selama tahun 2017, terdapat beberapa kasus yang sangat menyedot perhatian publik akibat kekerasan kepada wartawan. Salah satu kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi di Juliet Pub Karaoke, Padang, Sumatera Barat. Proses hukum kasus dugaan kekerasan terhadap lima jurnalis terus berlanjut ke tingkat kepolisian, dengan dibantu oleh pihak Dewan Pers untuk memfasilitasi penyelesaian kasus tersebut. Pihak aparat hukum (dalam hal ini Polresta Padang) telah melakukan penyelidikan berupa pemanggilan kepada pihak tersangka dan korban. Penyelidikan telah dilakukan, tetapi sampai saat ini belum ada putusan hukum lembaga peradilan dikarenakan kasus tersebut belum dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan oleh pihak Kepolisian. Hal ini berakibat kasus tersebut berhenti di tengah jalan dikarenakan korban kekerasan telah mencabut laporannya.

Kasus pemukulan yang dilakukan oleh oknum di Juliet Pub Karaoke, Padang, Sumatera Barat terhadap 5 orang jurnalis yang terjadi tahun 2017 hanya sampai pada penyelidikan oleh pihak Kepolisian, tidak sampai pada putusan lembaga peradilan.

Kasus lainnya pada tahun 2017 adalah penetapan penanggungjawab koran mingguan "JN" berinisial "IN" sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat terkait dugaan penghinaan dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan menyiarkan melalui media cetak. Kasus tersebut telah berlanjut hingga tahun 2018 ke meja hijau yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada tanggal 25 April 2018. Sampai saat ini putusan lembaga peradilan belum ada.

Selama tahun 2017, terdapat 3 kasus kekerasan/intimidasi terhadap para jurnalis pers yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.2
Kasus Kekerasan terhadap Wartawan selama tahun 2017

No	Kasus	Asal Media	Pihak yang terlibat
1	Kekerasan berupa pengancaman dan penghalangan peliputan Juliet Pub dan Karaoke di Padang pada Jumat (24/3/2017) pukul 03.00 wib dini hari	Randi Pangeran (Trans 7), Heru Pratama (redaksi <i>sumbar.com</i>), Andri Syaputra (RTV), Afrizon (ANTV), dan Halbert Chaniago (<i>klikpositif.com</i>)	Pihak Sekuriti Juliet Pub dan Karaoke
2	Pelecehan terhadap wartawan atas hilangnya anggaran perencanaan studi koperatif khusus wartawan di Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan wawasan bagi para wartawan di Luhak Nan Tuo, yang telah diajukan dari Dinas Kominfo yang tidak masuk dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada Anggaran Perubahan 2017, 28 September 2017.	Wartawan di Tanah Datar	TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Tanah Datar
3	Pengusiran terhadap 2 orang wartawati yang meliput penyebaran blanko e-KTP di Kantor Disduk Capil Kota Solok pada hari Selasa, 24 Oktober 2017.	Tri Asmaini dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Sumbar dan Oktria Tirta dari Harian <i>Padang Ekspres</i>	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kota Solok

Reaksi terhadap kekerasan wartawan (kriminalisasi wartawan) dikeluarkan oleh sejumlah aliansi wartawan dengan tujuan untuk melindungi wartawan dari ancaman kekerasan saat bertugas. Berdasarkan salah satu pemberitaan yang relevan dengan kasus diatas adalah ketika ratusan wartawan Sumatera Barat dari berbagai media cetak dan elektronik (*online*, Televisi) menggelar aksi damai kriminalisasi terhadap awak media, pada hari Senin (5/03/2017) pagi. Aksi damai dimulai dari kawasan Gelanggang Olah Raga (GOR) H. Agus Salim Padang tempat kumpul awal para kuli tinta, berlanjut dengan *Long March* (jalan kaki) menuju ke Mapolda Sumbar hingga Kantor Kejaksaan tinggi. Wartawan pun bergerak cepat untuk membentuk aliansi wartawan yang bertujuan untuk melindungi wartawan dari ancaman kekerasan saat bertugas.

Tim Peneliti dan Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Barat, hasil kerjasama Dewan Pers dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) – Universitas Andalas Padang. Tim peneliti: Prof. Dr. Rer. Soz. Nursyirwan Effendi (koordinator), Dr. Dodi Devianto, M.Sc (anggota), Lucky Zamzami, S.Sos,M.Soc.Sc (anggota).

Dalam pemilihan ahli mempertimbangkan keseimbangan (a) jurnalis, (b) akademisi, (c) aktivis di bidang pers, (d) pelaku bisnis pers, dan (e) pejabat politik (eksekutif yudikatif, atau legislatif). Dengan demikian berbagai kelompok dapat mengatakan kecenderungannya dan mengekspresikan pendapatnya.

Survei tahun ini menggunakan 13 orang informan ahli yang dinilai memiliki kompetensi untuk memberikan informasi tentang fenomena kemerdekaan pers di provinsi Sumatera Barat. Data yang dipergunakan adalah fenomena selama tahun 2017, mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI SUMATERA BARAT

Hasil pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Sumatera Barat menunjukkan skor 70,58 yang termasuk pada kategori baik. Kondisi Lingkungan Bidang Fisik dan Politik memperlihatkan skor yang lebih tinggi dari skor total dengan nilai 72,89 dengan kategori baik, sedangkan Kondisi Lingkungan Bidang Ekonomi dengan skor 69,98 dan Kondisi Lingkungan Bidang Hukum dengan skor 67,76 dimana kedua kondisi tersebut masih termasuk dalam kategori sedang. Secara keseluruhan skor IKP Provinsi Sumatera Barat menurut persepsi informan ahli mengesankan dalam kondisi baik, hal ini berarti hampir tidak ada kendala yang berarti dalam kemerdekaan pers di daerah, akan tetapi dalam konteks realitas sepanjang tahun 2017 sebenarnya masih terdapat beberapa yang perlu menjadi perhatian terkait kemerdekaan pers di Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut tergambar dari berbagai catatan khusus tentang kasus terkait kemerdekaan pers yang muncul sepanjang tahun 2017. Hal penting yang menjadi perhatian terhadap realitas yang muncul adalah masih tersandernya media oleh kekuatan kelompok kepentingan sementara itu pemerintah daerah masih belum mengambil inisiatif untuk melahirkan kebijakan dalam memperkuat kemerdekaan pers di daerah, dan hal yang masih menjadi permasalahan besar termasuk di Indonesia adalah belum adanya regulasi yang berpihak kelompok-kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Tabel 3.3
Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Barat 2016


Variabel	Rata-rata
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	72,89
Lingkungan Bidang Ekonomi	69,98
Lingkungan Bidang Hukum	67,76
Rata-rata	70,58

Sumber: *Data olahan Tim Sumbar*


Tabel 3.4
Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Barat 2017

Variabel	Rata-rata
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	74,76
Lingkungan Bidang Ekonomi	73,34
Lingkungan Bidang Hukum	69,93
Rata-rata	76,81

Sumber: Data olahan Tim Pusat



Sumber: Data olahan Tim Sumbar



Sumber: Data olahan Tim Pusat


Berdasarkan catatan Indeks kemerdekaan Pers di Sumatera Barat dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan kenaikan yang cukup besar untuk periode tahun 2015 ke 2016, akan tetapi kenaikan skor Indeks kemerdekaan Pers untuk periode 2017 masih dalam rentang yang sangat kecil. Hal ini memberikan isyarat bahwa kemerdekaan pers di Sumatera Barat berjalan hampir sama baiknya pada tahun 2016 dan 2017.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Tabel 3.5
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik 2015-2017

No.	Variabel	2015	2016	2017
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	66,42	77,03	79,40
2	Kebebasan dari Intervensi	57,12	70,45	66,00
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	60,29	74,69	76,21
4	Kebebasan Media Alternatif	65,80	78,60	80,77
5	Keragaman Pandangan dalam Media	58,42	70,98	65,90
6	Akurat dan Berimbang	58,13	69,87	68,49
7	Akses atas Informasi Publik	70,60	81,03	81,74
8	Pendidikan Insan Pers	63,47	74,67	80,23
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	46,96	58,98	69,69

Sembilan variabel yang masuk kedalam kondisi lingkungan bidang fisik dan politik memperlihatkan skor yang cenderung membaik dari periode tahun 2015 sampai tahun 2017. Pada tahun 2017 ini terdapat lima indikator masuk dalam kategori BAIK dan empat indikator termasuk kedalam kategori Sedang. Indikator akses atas informasi publik mendapatkan skor tertinggi yaitu 81,74 dimana hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan ahli bahwa di Provinsi Sumatera Barat sangat mudah dan hampir tidak ada hambatan bagi wartawan dan media untuk mendapatkan akses atas informasi publik. Indikator dengan kategori Baik lainnya berturut-turut adalah kebebasan media alternatif, pendidikan insan pers, kebebasan berserikat bagi wartawan, dan kebebasan dari kekerasan. Selanjutnya indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan walaupun masih masuk dalam kategori Sedang akan tetapi sudah sangat dekat ke kategori Baik. Sementara itu skor dalam kategori Sedang lainnya adalah indikator akurat dan berimbang, kebebasan dari intervensi dan keragaman pandangan.



1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan


Perubahan indeks kemerdekaan pers pada kondisi lingkungan fisik dan politik pada tiga tahun terakhir memperlihatkan kenaikan skor yang signifikan untuk indikator kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari kekerasan, kebebasan media alternatif, akses atas informasi publik, pendidikan insan pers serta kesetaraan akses bagi kelompok rentan. Sementara itu indikator kebebasan dari intervensi, keragaman pandangan, akurasi dan berimbang mempunyai skor yang berfluktuatif pada tiga tahun terakhir.

Tabel 3.6
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan daerah	89,31
2.	Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk untuk tidak bergabung dengan serikat pekerja wartawan	59,85
3.	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	82,62
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	85,85

Indikator kebebasan berserikat bagi wartawan ini memperhatikan empat aspek utama yaitu kebebasan memilih organisasi wartawan, kebebasan bergabung dengan serikat pekerja wartawan, kebebasan dalam bersikap dan peran organisasi pers dalam memajukan kemerdekaan pers. Atmosfir kebebasan bagi wartawan untuk berorganisasi di Provinsi Sumatera Barat dinilai oleh informan ahli sudah sangat bebas yang masuk kedalam kategori Baik dengan skor 89,31 dan organisasi profesi wartawan juga turut serta dengan sangat aktif memajukan kebebasan pers dengan skor 85,85 yang juga masuk dalam kategori BAIK. Pada realitasnya di Provinsi Sumatera Barat yang masyarakatnya sangat egaliter memperlihatkan kebebasan tersebut dan sesuai dengan konfirmasi dari informan ahli bahwa geliat organisasi pers di Provinsi Sumatera Barat sangat aktif dan wartawan mempunyai kebebasan untuk bergabung maupun tidak bergabung dengan organisasi wartawan manapun juga.

Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers mendapat skor 82,62 dengan kategori Baik. Organisasi profesi wartawan yang ada sekarang yaitu AJI, AJTI dan PWI selalu bersatu dan solid dalam bersikap yang sesuai dengan kode etik jurnalistik dan organisasi wartawan ini juga didukung melalui peran koalisi wartawan anti kekerasan yang selalu merespon terhadap tindak kekerasan terhadap wartawan. Akan tetapi kebebasan wartawan untuk bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk untuk tidak bergabung dengan serikat pekerja wartawan mendapatkan skor paling rendah yaitu 59,85 yang masuk dalam kategori Sedang. Hal ini memperlihatkan bahwa serikat pekerja wartawan yang diharapkan menjadi penyalur aspirasi wartawan belum mampu berperan seperti yang diharapkan, selain itu serikat pekerja wartawan hanya satu tercatat di Provinsi Sumatera Barat dan bahkan dibanyak perusahaan pers belum ada serikat pekerja wartawan. Usaha untuk membentuk serikat pekerja wartawan telah dilakukan oleh AJI dalam bentuk workshop bersama wartawan daerah, akan tetapi belum membuahkan hasil, selain itu perusahaan pers kurang memberikan respon terhadap usaha pembentukan serikat pekerja wartawan, menurut pandangan informan ahli bahwa keberadaan serikat pekerja wartawan bukanlah suatu yang memberikan potensi ekonomi untuk perkembangan perusahaan pers serta dianggap akan dapat memberi beban operasional suatu perusahaan media.



Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam kebebasan berserikat bagi wartawan pada tiga tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan untuk tiga indikator yaitu pada kebebasan memilih organisasi wartawan, dalam bersikap dan peran organisasi pers dalam memajukan kemerdekaan pers. Hanya indikator kebebasan bergabung dengan serikat pekerja wartawan saja yang mengalami sedikit penurunan skor, menurut informan ahli hal ini dipicu oleh belum adanya inisiatif yang nyata dalam pembentukan serikat pekerja wartawan.

2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel 3.7
Kebebasan dari Intervensi


No.	Indikator	Rata-rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan atau partai politik karena isi berita di daerah	89,31
6.	Pemerintah daerah dan atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan atau memecat pengurus dan atau anggota redaksi perusahaan pers	67,77
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media masa	51,54
8.	Pers di daerah bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi dan termasuk kepentingan pemilik	55,38

Pada indikator kebebasan dari intervensi terdapat empat aspek yang diperhatikan yaitu pembredelan dan sensor, intervensi pemerintah dan atau partai politik, campur tangan pemilik media dan independensi dalam pemberitaan. Situasi untuk pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan atau partai politik karena isi berita di daerah terkatogori Baik dengan skor 89,31 yang memperlihatkan bahwa tidak ditemukan kasus kesewenangan petugas ataupun aparat dalam hal pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor pada media di Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi menurut konfirmasi informan ahli bahwa masih terjadi sensor yang bersifat informal karena imbal balik atas kesepakatan dan kerjasama pemberitaan pada kolom khusus inforial dan langganan dalam jumlah eksemplar dalam jumlah besar dengan pihak tertentu.

Sementara itu indikator pemerintah daerah dan atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan atau memecat pengurus dan atau anggota redaksi perusahaan pers mendapatkan skor 67,77 dengan kategori SEDANG yang menyiratkan bahwa masih terjadi campur tangan pemerintah daerah dan atau partai politik

dalam mempengaruhi posisi pengurus atau anggota redaksi perusahaan pers tertentu. Selanjutnya untuk indikator pers di daerah bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi dan termasuk kepentingan pemilik memperoleh skor 55,38 dengan kategori Sedang dan independensi redaksi dari campur tangan pemilik media masa hanya memperoleh skor 51,54. Hal ini memperlihatkan bahwa media masih tidak lepas dari campur tangan pemilik dan masih besar ketergantungannya pada kepentingan politik dan ekonomi, menurut informan ahli hal ini terpaksa dilakukan untuk keberlangsungan media, dalam kondisi tersebut maka media harus kreatif untuk tetap memberikan berita yang baik dan layak harus tetap tersampaikan kepada masyarakat ditengah banyak kepentingan pemilik media, kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi.

Diagram 3.5
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Indikator
Kebebasan dari Intervensi




3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam kebebasan dari intervensi pada tiga tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan atau partai politik karena isi berita di daerah, hal ini memperlihatkan penanganan yang semakin baik untuk indikator ini oleh pemerintah daerah dan atau partai politik, akan tetapi untuk indikator-indikator intervensi pemerintah dan atau partai politik, campur tangan pemilik media

Tabel 3.8
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	76,23
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	82,15
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	70,23

Kondisi kebebasan jurnalis dan media dari kekerasan diperhatikan dari tiga aspek penting yaitu tindakan kekerasan oleh aparat negara, intimidasi dalam pemberitaan dan perlindungan dari penegak hukum. Semua skor dari ketiga aspek tersebut masuk dalam kategori Baik. Kebebasan dari kekerasan di Provinsi Sumatera Barat memang tidak dialami jurnalis dalam bentuk penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan, akan tetapi tindakan menghalang-halangi peliputan dan pemberitaan masih dirasakan melalui kekuatan pemilik modal, politik dan penguasa. Sementara itu masih terdapat kasus yang mana aparat cenderung membiarkan dan tidak mengambil inisiatif untuk melindungi wartawan atau perusahaan pers ketika terjadi proses peliputan oleh media.




Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam kebebasan dari kekerasan pada tiga tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan serta untuk indikator wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan. Sementara itu indikator aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan mempunyai skor yang masih berfluktuatif pada tiga tahun terakhir.

4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel 3.9
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	78,00
13.	Jurnalisme warga di daerah memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	83,54

Mempunyai dua aspek utama yaitu pengakuan dan perlindungan media alternatif dan kontribusi media alternatif. Perubahan yang sangat pesat pada era teknologi informasi saat ini menghantarkan setiap orang untuk dapat membuat dan mengakses informasi dengan cepat tanpa batas tempat dan waktu, sehingga media alternatif dapat berkembang dan menjadi penguat informasi secara cepat. Kondisi pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*) mendapat skor 78,00 dan situasi jurnalisme warga di daerah memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers mendapatkan skor 83,54 yang berada dalam kategori BAIK. Walaupun perkembangan media alternatif dinilai positif oleh informan ahli, akan tetapi diperlukan payung hukum untuk menghindari berita hoax dan menjadikan jurnalisme warga sebagai sarana yang baik untuk kemerdekaan pers.




Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam kebebasan media alternatif pada tiga tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan untuk kedua indikator dari tahun ke tahun, hal ini memperlihatkan bahwa media alternatif seperti jurnalisme warga semakin mendapatkan perhatian dan diakui sebagai salah satu sumber informasi.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Tabel 3.10
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	57,10
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	56,67
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	83,92

Keragaman pandangan dalam indikator ini memperhatikan tiga aspek utama yaitu keragaman pemberitaan, keragaman kepemilikan media dan praktik diskriminatif. Pada kondisi pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya mendapatkan skor 83,92 dengan kategori Baik, hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat yang egaliter sangat terbuka dengan keragaman pemberitaan yang dijalankan seseorang tanpa melihat suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial. Situasi keragaman pemberitaan mendapatkan skor 57,10 dan keragaman kepemilikan media mendapatkan skor 56,67 yang mana kedua situasi ini dalam kategori Sedang. Pada saat ini pemerintah belum melakukan upaya untuk mendorong keberagaman berita karena dianggap hal tersebut bukan menjadi tugas pemerintah serta selain itu masih besar kepentingan pemerintah dalam memberikan berita positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sementara itu kepemilikan media masih banyak terkonsentrasi pada individu atau kelompok tertentu yaitu media dibawah grup Jawa Pos dan beberapa media oleh perusahaan pers lokal, sehingga disinyalir pemberitaan cenderung sama walaupun mempunyai variasi dalam penyajiannya




Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam kebebasan media alternatif pada tiga tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan untuk kedua indikator dari tahun ke tahun, hal ini memperlihatkan skor yang berfluktuatif untuk ketiga indikator yang diamati, perubahan skor sangat tergantung kepada kasus yang terjadi sepanjang periode tahun pengamatan.

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 3.11
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah	76,15
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self cencership</i>)	73,23
19.	Intensitas pemilik perusahaan pers mangatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	56,08

Indikator akurat dan berimbang mempunyai tiga aspek penting yaitu berimbang dalam porsi pemberitaan, sensor diri dan campur tangan perusahaan pers. Kondisi publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah berada pada kategori Baik dengan skor 76,15 dan kondisi wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (*self cencership*) dengan skor 73,23 juga masuk kedalam kategori Baik. Kondisi akurasi dalam pemberitaan menurut informan ahli sudah cukup memadai akan tetapi keberimbangan masih perlu mendapat perhatian karena ketergantungan media kepada sumber pemasukan iklan dan kerjasama halaman inforial dan langganan dengan pihak tertentu menjadikan sensor diri terhadap muatan pemberitaan menjadi rendah dan didominasi oleh kepentingan pemilik iklan dan kerjasama media. Hal ini juga terlihat bahwa kondisi intensitas pemilik perusahaan pers mangatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan hanya masuk dalam kategori Sedang dengan skor 56,08. Hal ini menurut informan ahli banyak dipengaruhi oleh kepentingan pemilik media dalam mempertahankan keberlangsungan perusahaan pers-nya dan juga untuk meningkatkan pengaruh baik dalam pemerintahan maupun politik.




Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam akurat dan berimbang pada tiga tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah serta untuk indikator wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (*self cencership*) akan tetapi sangat fluktuatif perkembangannya untuk indikator intensitas pemilik perusahaan pers mangatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.

7. Akses atas Informasi Publik

Tabel 3.12
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	80,62
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah mendukung kemerdekaan pers	82,46
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah	78,46
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi	85,42

Indikator akses atas informasi publik mempunyai empat aspek utama yaitu penyediaan sarana informasi publik, sengketa informasi, kebebasan mendapatkan informasi publik dan izin meliput oleh wartawan asing. Keempat aspek tersebut mendapatkan skor dalam kategori Baik, sehingga terlihat bahwa di Provinsi Sumatera Barat terdapat kemudahan dalam mendapatkan informasi publik serta tidak ada halangan untuk mengakses informasi publik baik oleh wartawan lokal maupun wartawan luar negeri. Walaupun demikian masih terdapat beberapa catatan penting menurut informan ahli yaitu perlunya ketersediaan media center dan harus ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada setiap instansi.




Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam akurat dan berimbang pada tiga tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi serta untuk indikator hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah mendukung kemerdekaan pers. Hal ini memperlihatkan perhatian yang semakin serius oleh pemerintah dalam memberikan akses informasi publik serta dukungan dalam Komisi Informasi (KI) untuk mendukung kemerdekaan pers. Sementara itu untuk indikator terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah dan untuk indikator wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi masih mempunyai skor yang berfluktuatif pada tiga tahun terakhir.

7. Pendidikan Insan Pers

Tabel 3.13
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24.	Di daerah tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	80,23

Pendidikan insan pers adalah ketersediaan pelatihan bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan skor 80,23 dengan kategori BAIK. Kegiatan pelatihan wartawan telah diinisiasi dan dilaksanakan oleh organisasi profesi wartawan dan juga lembaga pendidikan tinggi serta organisasi lainnya, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah kualitas pelaksanaan serta kontinuitas secara reguler.



Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam pendidikan insan pers pada tiga tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, hal ini menurut informan ahli bahwa organisasi wartawan semakin memberikan perhatian yang cukup baik untuk meningkatkan kualitas insan pers dari tahun ke tahun di Provinsi Sumatera Barat.


8. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel 3.14
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25.	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu dan kelompok minoritas	82,08
26.	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu dan kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	72,08
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra)	54,92

Kesetaraan akses bagi kelompok rentan mempunyai tiga aspek penting yaitu ruang pemberitaan, upaya pemberitaan dan berita yang aspiratif terhadap penyandang disabilitas. Kondisi media di daerah memberi ruang

pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu dan kelompok minoritas mendapatkan skor 82,08 dengan kategori Baik. Walaupun indikator ini mendapatkan skor yang cukup tinggi akan tetapi menurut informan ahli pemberitaan terhadap kelompok rentan pada kenyataannya belum menjadi prioritas bagi media karena pemberitaan hanya dilakukan pada saat ada event atau kasus, sementara itu inisiatif dari media masih sangat kurang. Kondisi Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu dan kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan mendapatkan skor 72,08 yang masuk dalam kategori Sedang. Pemerintah dalam hal ini hanya mampu memberikan dorongan dan belum ada upaya-upaya khusus yang dilakukan baik secara temporal maupun reguler. Sementara itu kondisi Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra) hanya mendapatkan skor 54,92. Sejauh ini hanya TVRI Pusat yang menyiarkan berita yang dapat dipahami oleh penyandang disabilitas tunarungu, sementara itu perhatian media di daerah masih sangat kurang.



Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam akses bagi kelompok rentan pada tiga tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan pada ketiga indikator yang dinilai, hal ini memberikan harapan bahwa perhatian media untuk akses kelompok rentan semakin diperhatikan walaupun belum memberikan perhatian yang sesuai harapan publik.


B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Tabel 3.15
Lingkungan Bidang Ekonomi 2015-2017

No.	Variabel	2015	2016	2017
1.	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	65,61	71,03	74,32
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	51,36	64,03	63,74
3.	Keragaman Kepemilikan	70,00	72,33	78,54
4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	56,33	65,13	62,18
5.	Lembaga Penyiaran Publik	60,09	70,37	74,20

Lima indikator yang masuk kedalam kondisi lingkungan ekonomi memperlihatkan terdapat tiga indikator masuk dalam kategori Baik dan dua indikator termasuk kedalam kategori Sedang. Indikator Kebebasan pendirian perusahaan pers, keragaman kepemilikan dan lembaga penyiaran publik mendapatkan skor diatas 70 dengan kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Barat tidak ada halangan dalam pendirian perusahaan pers, sehingga kepemilikan perusahaan pers dimungkinkan untuk beragam dan lembaga penyiaran publik dinilai

telah melakukan tugasnya dengan baik. Selanjutnya indikator independensi dari kelompok kepentingan yang kuat dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) masuk kedalam kategori Sedang. Dua situasi ini masih perlu mendapat perhatian karena masih ada ruang untuk perbaikan bagi tata kelola perusahaan pers yang baik serta mempertahankan independensi media dari kelompok kepentingan yang kuat. Perubahan indeks kemerdekaan pers pada kondisi ekonomi tiga tahun terakhir memperlihatkan kenaikan skor yang signifikan untuk indikator kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, keragaman kepemilikan, serta lembaga penyiaran publik. Sementara itu hanya indikator tata kelola perusahaan yang baik mempunyai skor yang berfluktuatif pada tiga tahun terakhir.




1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Tabel 3.16
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	86,69
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta serta radio dan tv komunitas	79,85
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	85,33
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	84,08
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	61,23
6.	Alokasi dana subsidi seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	63,57
7.	Isi media di daerah dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	64,15
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah terkonsentrasi pada pemodal tertentu	70,54
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah mempengaruhi keragaman pemberitaan	73,46

Indikator kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers mempunyai sembilan kondisi yang dinilai. Kondisi individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber mendapatkan skor tertinggi 86,69 yang masuk dalam kategori Baik. Kondisi dengan kategori Baik berikutnya adalah pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak dengan skor 85,33 kemudian disusul dengan kondisi pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak dengan skor 84,08. Hal ini memberikan indikasi bahwa terdapat kebebasan dalam mendirikan perusahaan pers dan lembaga penyiaran di Provinsi Sumatera Barat serta pemerintah memungut biaya terkait sesuai dengan regulasi. Walaupun demikian hal yang menjadi perhatian adalah pada ketersediaan frekuensi yang terbatas untuk lembaga penyiaran televisi dan radio. Indikator lainnya yang juga masih terkategori baik adalah individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta serta radio dan tv komunitas, indikator kepemilikan perusahaan pers di daerah terkonsentrasi pada pemodal tertentu serta indikator konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah mempengaruhi keragaman pemberitaan.

Sementara lima kondisi lainnya yang masuk kedalam indikator ini yang terkategori Sedang adalah alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi, alokasi dana subsidi seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi, isi media di daerah dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata. Walaupun masih dalam kategori Sedang, dalam hal ini masih terlihat bahwa alokasi dana iklan dari pemerintah dan perusahaan komersial masih cukup besar, kondisi ini dinilai oleh informan ahli sangat rentan mempengaruhi kebijakan redaksi. Sedangkan situasi alokasi dana subsidi seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah sudah tidak dilakukan lagi sejak beberapa tahun belakangan.




Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers pada tiga tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan pada enam indikator yang dinilai. Sementara itu hanya terdapat tiga indikator dengan skor yang cenderung berfluktuatif pada tiga tahun terakhir yang meliputi indikator alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi, indikator alokasi dana subsidi seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi, serta indikator kepemilikan perusahaan pers di daerah terkonsentrasi pada pemodal tertentu.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel 3.17
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10.	Perusahaan pers di daerah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	78,15
11.	Wartawan/media di daerah mentolerir pemberian uang dana atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	48,85
12.	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	76,77
13.	Situasi ekonomi di daerah menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	60,69
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	54,23

Indikator independensi dari kelompok kepentingan yang kuat mempunyai lima aspek penting yang dinilai. Kondisi perusahaan pers di daerah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya mendapatkan skor tertinggi 78,15 dengan kategori Baik. Sementara itu kondisi pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional mendapatkan skor 76,77 juga dengan kategori Sedang. Hal ini memberikan indikasi bahwa perusahaan pers sudah mulai memperhatikan berita yang menempatkan kepentingan publik sebagai pertimbangan utama, selain itu perhatian pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan bagi pers profesional sudah semakin membaik. Sementara itu untuk situasi ekonomi di daerah menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan mendapatkan skor 60,69 dengan kategori Sedang. Situasi terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi mendapatkan skor 54,23 sedangkan indikator wartawan/media di daerah mentolerir pemberian uang dana atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media masuk dalam kategori Buruk dengan skor 48,85. Konfirmasi informan ahli terkait hal ini bahwasanya wartawan dan media di Sumatera Barat sudah berusaha untuk taat pada kode etik jurnalistik, akan tetapi masih terdapat oknum yang mentolerir pemberian uang dana atau fasilitas dengan tujuan mempengaruhi isi media.




Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam indikator independensi dari kelompok kepentingan yang kuat pada tiga tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan pada tiga indikator yang dinilai. Sementara itu hanya terdapat dua indikator dengan skor yang cenderung berfluktuatif pada tiga tahun terakhir yang meliputi indikator wartawan/media di daerah mentolerir pemberian uang dana atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media, serta indikator terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.

3. Keragaman Kepemilikan

Tabel 3.18
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
15.	Di daerah terdapat keragaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber	78,54

Indikator keragaman kepemilikan media dengan situasi pada perusahaan pers cetak penyiaran dan media mendapatkan skor 78,54 dengan kategori Baik. Pada kenyataannya pada media pers cetak dikuasai oleh Grup Jawa Post dan beberapa media lokal yang memperlihatkan perusahaan pers terkonsentrasi hanya pada beberapa grup dan individu tertentu, disinyalir indikator ini mampu mendapatkan skor dengan kategori Baik karena kepemilikan media siber yang sangat beragam pada belakangan ini. Media siber dapat didirikan dengan mudah tanpa regulasi yang ketat dan dapat dijalankan tanpa perlu modal besar dan sumberdaya yang banyak.




Berdasarkan perkembangan indikator keragaman kepemilikan pada tiga tahun terakhir memperlihatkan perubahan kecenderungan persepsi informan ahli cukup signifikan yang menyatakan bahwa semakin beragamnya kepemilikan media di Provinsi Sumatera Barat, hal ini dipengaruhi bertumbuh kembangnya media siber yang sangat mudah didirikan dan dilaksanakan.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tabel 3.19
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	68,31
17.	Transparansi kepemilikan pers di daerah	71,62
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	46,62

Indikator tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menilai tiga aspek utama yaitu berdasarkan kepentingan publik, transparansi kepemilikan serta gaji dan jaminan sosial. Situasi transparansi kepemilikan pers di daerah dinilai Baik oleh informan ahli dengan skor 71,62. Sementara itu tata kelola perusahaan dilakukan sesuai dengan kepentingan publik masih dipandang dalam kategori Sedang dengan skor 68,31. Sementara itu situasi gaji dan jaminan sosial mendapatkan skor 46,62 dengan kategori Buruk. Pada indikator tata kelola perusahaan yang baik yang menjadi sorotan bagi informan ahli adalah masih banyak wartawan yang menerima gaji tidak sesuai dengan UMP dan jaminan sosial lainnya, bahkan pada kasus tertentu bahkan wartawan korespondensi menerima gaji berdasarkan jumlah berita yang termuat. Selain itu menurut informan ahli bahwasanya hanya media besar saja telah dengan baik melaksanakan pembayaran paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun serta jaminan sosial lainnya, sementara sebagian besar media belum mampu melaksanakan hal tersebut sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.




Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam indikator tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada tiga tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan pada tiga indikator yang dinilai. Sementara itu hanya ada satu indikator dengan skor yang cenderung berfluktuatif yaitu indikator wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel 3.20
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	78,85
20.	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada publik	75,15
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi di daerah ini di proses sesuai aturan	78,63
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	68,31
23.	Dewan pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	80,00
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	65,31
25.	Komisi Informasi di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	73,15

Indikator lembaga penyiaran publik mempunyai tujuh aspek utama yang menjadi perhatian penting. Terdapat lima indikator dengan kategori Baik, indikator Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah mendapatkan skor 80,00; indikator lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik mendapatkan skor 78,64; indikator pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada publik mendapatkan skor 75, 63; dan indikator Komisi Informasi di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat mendapatkan skor 73,15. Sementara itu terdapat dua indikator dengan kategori Sedang, indikator Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah mendapatkan skor 68,31 dan indikator Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat dengan skor 65,31




Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam indikator lembaga penyiaran publik pada tiga tahun terakhir menurut persepsi informan ahli memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan pada setiap indikator yang dinilai.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel 3.21
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	66,54
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	65,17
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	86,52
4.	Etika Pers	66,31
5.	Mekanisme Pemulihan	71,87
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	26,92

Enam indikator yang masuk kedalam kondisi lingkungan hukum memperlihatkan terdapat dua indikator masuk dalam kategori Baik, tiga indikator termasuk kedalam kategori Sedang dan satu indikator masuk dalam kategori Buruk. Indikator kriminalisasi dan intimidasi pers mendapatkan skor tertinggi yaitu 86,52 yang memperlihatkan bahwa di Provinsi Sumatera Barat hampir tidak terjadi kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers. Sedangkan indikator dengan kategori Baik lainnya adalah mekanisme pemulihan yang terkait dengan sengketa informasi dan proses hukum. Sementara itu indikator dengan kategori Sedang adalah independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, kebebasan mempraktikkan jurnalisme, dan etika pers. Sedangkan skor terendah adalah untuk indikator perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dengan skor 26,92 yang masuk dalam kategori Buruk, kondisi ini hampir sama secara nasional di Indonesia.




Perubahan indeks kemerdekaan pers pada kondisi hukum tiga tahun terakhir memperlihatkan kenaikan skor yang signifikan kriminalisasi dan intimidasi pers serta indikator etika pers. Sementara itu empat indikator lainnya cenderung berfluktuatif pada tiga tahun terakhir.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 3.22
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Lembaga pengadilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (<i>imparsial</i>)	64,00
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	71,85
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	51,55
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	70,83
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	74,50

Indikator independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan memperhatikan lima aspek utama. Aspek satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers juga mendapat kategori Baik dengan skor 74,50. Indikator lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers mendapatkan skor tertinggi 71,85 dengan kategori Baik, dan indikator aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers mendapatkan skor 70,83. Sedangkan indikator dengan kategori Sedang adalah Lembaga pengadilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (*imparsial*) dengan skor 64,00. Sementara itu indikator peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers berada dala kategori Buruk dengan skor 51,55. Berdasarkan informasi dari informan ahli bahwasanya pemerintah daerah tidak mempunyai tupoksi untuk merancang peraturan pemerintah daerah untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers karena hal tersebut sudah ada berdasarkan peraturan pusat ataupun Dewan Pers secara nasional.




Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam indikator independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan pada tiga tahun terakhir menurut persepsi informan ahli memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan pada tiga indikator yang dinilai yaitu indikator lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers, indikator aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers dan indikator satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Sementara itu dua indikator lainnya mempunyai skor yang fluktuatif pada tiga tahun terakhir.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 3.23
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah tidak menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	65,17

Indikator kebebasan dalam mempraktikkan jurnalisme mengukur peraturan dan kebijakan di daerah tidak menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya mendapatkan skor 67,20 dengan kategori Sedang. Menurut informan ahli pemerintah darat tidak pernah mengeluarkan peraturan secara formal terkait jaminan wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya, akan tetapi kebijakan tidak tertulis dan komentar-komentar pemerintah daerah menunjukkan bahwa pentingnya wartawan mempunyai kebebasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.




Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam indikator kebebasan mempraktekan jurnalisme pada tiga tahun terakhir menurut persepsi informan ahli memperlihatkan kecenderungan yang masih berfluktuatif dalam tiga tahun terakhir, akan tetapi semuanya masih masuk kedalam kategori Sedang.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 3.24
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7	Peraturan di daerah dapat mempidana wartawan karena pemberitaannya	85,31
8	Peraturan di daerah memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	85,77
9	Peraturan di daerah memberlakukan sensor bagi wartawan	85,77
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	89,23

Indikator kriminalisasi dan intimidasi pers memperhatikan empat aspek dengan skor semuanya masuk kedalam kategori Baik. Aspek dengan pertanyaan peraturan di daerah dapat mempidana wartawan karena pemberitaannya mendapatkan skor 85,31 yang menurut informan ahli tidak terjadi kasus yang mana peraturan daerah dapat mempidana wartawan. Begitu juga halnya bahwa tidak ada peraturan daerah yang memberlakukan sensor bagi wartawan yang mendapatkan skor 85,77 yang mengindikasikan bahwa wartawan bebas meliput dan membuat berita tanpa intervensi pemerintah. Peraturan di daerah memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik mendapatkan skor 85,77 dan indikator pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers mendapatkan skor tertinggi pada kelompok ini yaitu 89,23.




Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam indikator kriminalisasi dan intimidasi pers pada tiga tahun terakhir menurut persepsi informan ahli memperlihatkan kecenderungan skor yang meningkat dari tahun ke tahun yang berarti sedikit kasus kriminalisasi dan intimidasi pers.

4. Etika Pers

Tabel 3.25
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan mentaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	65,00
12	Wartawan di daerah mentaati undang-undang pers, peraturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik dan kaidah jurnalistik	67,62

Indikator etika pers fokus pada dua aspek. Aspek pertama berupa pertanyaan terkait Pemerintah daerah mendorong wartawan mentaati kode etik pers dan standar perusahaan pers mendapatkan skor 65,00; sedangkan aspek kedua berupa wartawan di daerah mentaati undang-undang pers, peraturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik dan kaidah jurnalistik mendapatkan skor 67,62. Kedua aspek dalam indikator ini masuk kedalam kategori Sedang. Indikator etika pers masih menjadi sorotan oleh informan ahli, tidak hanya masalah “wartawan amplop” yang masih terjadi akan tetapi pentingnya penegakan kode etik jurnalistik dan kaidah jurnalistik agar pers berjalan secara profesional dan demokratis dalam memberikan pemberitaan kepada masyarakat.



Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam indikator etika pers pada tiga tahun terakhir menurut persepsi informan ahli memperlihatkan kecenderungan yang membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Walaupun demikian permasalahan etika pers masih banyak yang menjadi perhatian untuk diselesaikan secara bertahap.


5. Mekanisme Pemulihan

Tabel 3.26
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di daerah	87,23
14	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi bekerja secara bebas dan independen	74,67
15	Komisi Informasi (KI) di provinsi bekerja secara bebas dan independen	77,54
16	Aparat hukum di daerah melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan	59,00
17	Penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan mekanisme menurut undang-undang pers (Dewan Pers) dibandingkan pengadilan umum	68,23
18	Penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	64,54

Indikator mekanisme pemulihan memperhatikan enam aspek utama. Terdapat tiga aspek dengan skor kategori BAIK. Aspek yang mendapatkan skor 87,23 dalam kategori Baik adalah Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di daerah, selanjutnya Komisi Informasi (KI) di provinsi bekerja secara bebas dan independen mendapatkan skor 77,54 dan indikator Penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan mekanisme menurut undang-undang pers (Dewan Pers) dibandingkan pengadilan umum mendapatkan skor 74,67. Hal ini memberikan indikasi menurut informan ahli bahwa Dewan Pers, Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah

menjalankan tugasnya dengan baik terkait mekanisme pemulihan dalam perkara pers. Sementara itu aspek penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan mekanisme menurut undang-undang pers (Dewan Pers) dibandingkan pengadilan umum mendapatkan skor 64,54 dan indikator Aparat hukum di daerah melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan mendapatkan skor 68,23 dan indikator penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana hanya mendapatkan skor 64,54 yang masuk kedalam kategori Sedang.



Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam indikator mekanisme pemulihan pada tiga tahun terakhir menurut persepsi informan ahli memperlihatkan kecenderungan yang membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk empat indikator, sedangkan dua indikator yaitu aparat hukum di daerah melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan dan indikator penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan mekanisme menurut undang-undang pers (Dewan Pers) dibandingkan pengadilan umum masih berfluktuasi dari tahun ketahun mengikuti kasus yang muncul terhadap wartawan dan media.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas


Tabel 3.27

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas


No.	Indikator	Rata-rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media masa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	26,92

Indikator perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mengukur pertanyaan apakah terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media masa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna rungu dan tuna netra mendapatkan skor sangat rendah 26,92 dengan kategori Buruk Sekali. Menurut informan ahli pemerintah daerah tidak pernah memberikan regulasi baik berupa kebijakan maupun aturan tertulis,

sementara itu persepsi terhadap regulasi daerah yang mewajibkan media masa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas karena hal tersebut bukanlah tupoksi pemerintah daerahakan tetapi cukup dengan mengacu kepada undang-undang Pers secara umum. Hasil penilaian informan ahli terkait indikator ini juga senada dengan indikator akses bagi kelompok rentan untuk aspek media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra) yang mendapatkan skor dengan kategori Buruk.



Berdasarkan perkembangan indikator yang termasuk kedalam indikator perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas pada tiga tahun terakhir menurut persepsi informan ahli memperlihatkan kecenderungan yang masih berfluktuatif bergantung kepada persepsi yang berkembang terhadap indikator ini, akan tetapi semua skornya masih dalam kategori Buruk atau Buruk Sekali, sehingga indikator ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk insan pers tanah air.



4

PROVINSI RIAU



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 DI PROVINSI RIAU¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

Kondisi kemerdekaan pers di Provinsi Riau selama tahun 2017 bisa dikatakan relatif baik. Perusahaan pers terus bertambah, demikian pula organisasi profesi wartawan bertambah jumlahnya. Kasus kekerasan terhadap wartawan masih terjadi, tetapi tidak terlalu menonjol. Hampir tidak ada hambatan bagi jurnalis untuk menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Meskipun demikian belum semua kondisi cukup ideal.

Organisasi Jurnalis

Di provinsi Riau terdapat 3 organisasi profesi jurnalis yang selama ini diakui keberadaannya dan menjadi konstituen Dewan Pers, yaitu PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia) dan IJTI (Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia).

Di Provinsi Riau, PWI merupakan organisasi jurnalis yang terbesar dari segi jumlah keanggotaannya. Jumlah anggota PWI sebanyak 563 orang meliputi 512 orang laki-laki, 51 orang perempuan. Jurnalis media cetak 433 orang, media *online* 41 orang. Jurnalis media elektronik (televise dan radio) 49 orang. Kemudian tingkat kompetensi anggotanya (telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sudah mencapai 360 orang.

Sedangkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru memiliki jumlah anggota sebanyak 46 orang meliputi 39 orang laki-laki, 7 orang perempuan. Jurnalis media cetak 33 orang, media *online* 7 orang. Jurnalis radio 2 orang, jurnalis televisi 3 orang. Jurnalis yang lulus ujian kompetensi jurnalis sebanyak 31 orang dan sisanya 15 orang masih belum mengikuti UKJ.

Organisasi wartawan lainnya yaitu Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia(IJTI) yang para anggotanya berasal merupakan wartawan televisi. IJTI Riau dibentuk pada Maret 2011 dan hingga 2017 beranggota 42 orang jurnalis TV di Pekanbaru dan kota lainnya di provinsi Riau.

Disamping tiga organisasi jurnalis tersebut terdapat 33 organisasi wartawan di provinsi Riau. Sebagian besar lebih sebagai 'paguyuban' wartawan yang memiliki minat yang sama atau bertugas di pos yang sama seperti di kantor gubernur, kabupaten, dan sebagainya.

Cukup banyaknya organisasi profesi wartawan di Riau menunjukkan bahwa wartawan di provinsi ini cukup bebas untuk membentuk organisasi profesi wartawan dan memilih organisasi yang sesuai dengan kepentingannya. Berbagai organisasi wartawan tersebut sejauh ini juga cukup bebas beroperasi, menjalankan perannya mengembangkan profesionalitas anggotanya.

Kekerasan Terhadap Jurnalis

Tindakan kekerasan pada wartawan masih terjadi di provinsi Riau dalam tahun 2017. Kasus yang menonjol yaitu pemukulan oleh oknum ajudan seorang pejabat di lingkungan pemerintahan Pekanbaru. Pemukulan dilakukan terhadap seorang wartawan media *online* yang sedang mengambil foto mobil yang diduga milik sang pejabat. Wartawan tersebut melihat mobil tersebut berplat nomor "B" yaitu plat nomor Jakarta. Wartawan tersebut berpendapat bahwa sebaiknya pejabat pemerintahan di Pekanbaru memberi contoh menggunakan mobil dengan plat nomor daerah setempat, bukan plat nomor dari daerah lain.¹

¹ <http://riauaktual.com/news/detail/24166/polsek-sukajadi-tetapkan-pns-pemko-pekanbaru-tersangka-kasus-penganiaya-wartawan.html>

Kasus lainnya berupa kekerasan verbal yang dilakukan oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Kampar terhadap seorang wartawan media *online*.² Juga ada kasus kekerasan verbal yang dilakukan seorang pengacara di Kabupaten Indragiri Hulu.³

Perusahaan Pers

Pada tahun 2017, ada empat organisasi perusahaan media yang ada di Provinsi Riau yaitu Serikat Penerbitan Pers (SPS) Riau; Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Riau; Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Riau; dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Riau. Sedangkan jumlah perusahaan media di Provinsi Riau cukup banyak, mencakup media cetak, siber dan penyiaran radio dan televisi. Jumlah media cetak tercatat 65 media terdiri dari surat kabar harian dan mingguan, serta tabloid.

Sedangkan lembaga penyiaran jasa radio di Provinsi Riau berjumlah 30 meliputi lembaga penyiaran publik sebanyak 2, lembaga penyiaran swasta sebanyak 25, lembaga penyiaran publik-lokal sebanyak 1, dan lembaga penyiaran komunitas sebanyak 2. Sementara itu, lembaga Penyiaran Jasa Televisi di Provinsi Riau terdiri atas 61 televisi dan tersebar pada seluruh Kabupaten Kota, meliputi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP-L), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Swasta Berjaringan (LPS-B), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan Kabel (LPB-K). Media *online* di Provinsi Riau sampai tahun 2017 berjumlah 70.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI RIAU

Indeks kemerdekaan pers di provinsi Riau pada tahun 2017 menurut hasil survei tahun 2018 mencapai 69,25, termasuk kondisi “sedang” atau “agak bebas” dan mendekati kategori baik atau cukup bebas. Angka IKP didasarkan pada tiga dimensi yaitu lingkungan fisik politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Dimensi politik memperoleh angka tertinggi yaitu 70,94 termasuk kategori “baik”, disusul indeks dimensi ekonomi sebesar 69,04 (kategori sedang) dan dimensi hukum 68,65 (kategori sedang).

Dibanding kondisi tahun sebelumnya, IKP 2017 mengalami kenaikan. IKP 2015 (hasil survei 2016) provinsi Riau sebesar 57,66, naik menjadi 62,50 pada IKP 2016 (survei 2017), dan meningkat lagi pada tahun 2017 (survei 2018) menjadi 69,25.

Tabel 4.1
Dimensi Politik, Ekonomi dan Hukum IKP 2017 (Survei 2018)

No.	Variabel	Rata-rata
1	Bidang Politik	70,94
2	Bidang Ekonomi	69,04
3	Bidang Hukum	68,65
4	Indeks Kemerdekaan Pers	69,25

Sumber: Data olahan, 2018

² <http://radarpekanbaru.com/news/detail/7481/diberitakan-pungli-proyek,-oknum-anggota-dprd-kampar-maki-wartawan-dengan-sebutan-anjing.html>

³ <http://www.riaueditor.com/view/Peristiwa/46193/Terungkap-Boroknya--Oknum-Pengacara-Nyaris-Tinju-Wartawan.html>

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Ada 9 indikator utama yang menjadi tolok ukur untuk menilai kondisi fisik dan politik kemerdekaan pers di Indonesia. Berikut adalah nilai kesembilan indikator tersebut.

Tabel 4.2
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	77,08
2	Kebebasan dari Intervensi	68,50
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	77,39
4	Kebebasan Media Alternatif	71,88
5	Keragaman Pandangan dalam Media	73,78
6	Akurat dan Berimbang	72,75
7	Akses atas Informasi Publik	73,55
8	Pendidikan Insan Pers	72,58
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	59,27

Sumber: Data olahan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa indikator “Kesetaraan akses bagi kelompok rentan” memperoleh nilai paling rendah yaitu 59.27 dan termasuk kategori “Sedang” atau “Agak Bebas”. Media-media yang ada di Provinsi Riau belum semuanya menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Disamping itu, upaya khusus dari Pemerintah Daerah juga belum ada untuk memastikan persoalan kelompok rentan tersebut menjadi perhatian media. Kemudian indikator lain yang memperoleh nilai kategori sedang yaitu indikator “Kebebasan dari intervensi” yaitu 68.50. Sedangkan indikator lain memperoleh nilai baik atau di atas 70.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kebebasan berserikat bagi wartawan di provinsi Riau tahun 2017 dapat diketahui dari jawaban 4 (empat) pertanyaan penelitian atau sub-indikator sebagaimana pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai hati nurani, termasuk kebebasan tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini.	87,92
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai hati nurani, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	65,83
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	80,00
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	74,58

Sumber: Data olahan, 2018

Dari empat sub-indikator, tiga sub-indikator yakni sub-indikator “Kebebasan wartawan berorganisasi”, “Kebebasan organisasi wartawan beroperasi” dan sub-indikator “Komitmen organisasi profesi wartawan dalam memajukan pers”, memperoleh nilai kategori “baik” atau “cukup bebas” yaitu di atas 70. Yang terbaik adalah sub-indikator “Kebebasan wartawan memilih dan bergabung ataupun tidak bergabung dengan organisasi wartawan” dengan nilai mendekati kategori baik sekali, sebesar 87,92. Menurut informan ahli, para wartawan di Riau bebas memilih organisasi wartawan yang diinginkannya, tidak ada intervensi dari pemilik media untuk mengarahkan pilihan kepada organisasi wartawan tertentu.

Sedangkan sub-indikator “Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja” memperoleh nilai dengan kategori “sedang” atau “agak bebas” yakni sebesar 65,83. Menurut informan ahli, sudah ada niat dan keinginan wartawan untuk membuat serikat pekerja. Namun belum terwujud, karena masih merasa kurang penting keberadaannya serta masih ada rasa takut wartawan pada pemilik media. Sejauh ini tidak ditemukan ada larangan dari pemilik media bagi wartawannya untuk mendirikan serikat pekerja. Namun, sebaliknya tidak ada pemilik media yang mendorong wartawan untuk membentuk serikat pekerja. Padahal serikat pekerja dapat membantu memperlancar komunikasi antara pimpinan perusahaan pers dengan karyawan (jurnalis). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya wartawan masih lemah atau belum sungguh-sungguh untuk mendirikan Serikat Pekerja Wartawan. Begitu juga pemilik media tidak ada secara inisiatif mendorong karyawannya untuk mendirikan serikat pekerja.

2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan pers dari intervensi di provinsi Riau tahun 2017 dapat diketahui dari nilai jawaban 4 (empat) atas pertanyaan penelitian atau sub-indikator berikut:

Tabel 4.4
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini.	82,67
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	79,67
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	54,33
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	57,33

Sumber: Data olahan, 2018

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui gambaran kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2017 dari segi kebebasan dari intervensi. Dari empat pertanyaan, dua diantara yaitu mengenai pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan dan sensor oleh Pemerintah Daerah, dan atau partai politik karena isi berita; serta Pemerintah Daerah dan atau partai politik menekan, dengan menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan atau anggota redaksi mendapatkan nilai kategori baik. Menurut informan ahli tidak ada pembredelan dari Pemerintah Daerah ataupun Partai Politik terhadap pers di Riau. Begitu juga tidak ada kebijakan memindahkan pimpinan atau anggota redaksi sebagai akibat dari isi berita yang mengkritik Pemerintah. Sedang dua pertanyaan lainnya yaitu “Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa” dan “Pers bebas dan independen membuat pemberitaan tanpa tersandera kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik” mendapatkan nilai dengan kategori “sedang”. Berkaitan dengan “intervensi pemilik media terhadap putusan redaksi terkait isi pemberitaan” memperoleh nilai yang masuk kategori buruk yakni 54,33. Menurut informan ahli, campur tangan pemilik media, termasuk lingkaran keluarga pemilik media kepada pimpinan redaksi masih terjadi dalam kasus-kasus tertentu. Pada Pilkada 2017 yang lalu, isi pemberitaan cenderung kuat hanya pada dua kandidat yang terlihat punya hubungan baik dengan para pemilik media.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Indikator “Kebebasan dari kekerasan” dijabarkan ke dalam tiga sub-indikator sebagai berikut.

Tabel 4.5
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan aparat Negara (penganiayaan, pembunuhan, penculikan) terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	78,83
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	78,33
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	75,00

Sumber: Data olahan, 2018

Pada tabel dapat diketahui ketiga sub-indikator yang memberi kontribusi penilaian terhadap indikator “Kebebasan dari Kekerasan” di Riau memperoleh nilai di atas 70, termasuk kategori “baik” atau “cukup bebas”. Adanya sejumlah tindak kekerasan terhadap wartawan di provinsi ini selama tahun 2017 tidak serta merta menurunkan penilaian oleh para informan ahli. Beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan di provinsi ini antara lain yang dialami oleh seorang wartawan media *online* yang dipukul oleh ajudan seorang pejabat di lingkungan Kota Pekanbaru. Wartawan tersebut dipukul saat berusaha mengambil gambar mobil milik pejabat tersebut yang memiliki plat nomor dari daerah di luar Riau. Selain kekerasan fisik, juga ada kasus kekerasan verbal berupa ucapan yang tidak etis terhadap wartawan yang dilakukan seorang anggota DPRD Kampar. Kekerasan verbal juga dilakukan oleh seorang pengacara terhadap wartawan sebuah media *online* di Kabupaten Indragiri Hulu.

Meskipun terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan, sebagian informan ahli memandag bahwa secara umum kondisi di Riau masih cukup aman bagi wartawan untuk menjalankan pekerjaannya. Oleh sebab itu mereka masih memberi nilai baik untuk indikator ini.

4. Kebebasan Media Alternatif

Ada dua sub-indikator yang dijabarkan dalam dua pertanyaan untuk dijawab para informan ahli terhadap indikator “Kebebasan media alternative” di provinsi Riau tahun 2017. Yaitu sub-indikator “Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif (*citizen journalism*)” dan sub-indikator “Jurnalisme warga memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers”.

Tabel 4.6
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat menciptakan informasi alternatif (<i>citizen journalism</i>).	70,83
13	Jurnalisme warga berkontribusi positif pada kemerdekaan pers.	72,92

Sumber: Data olahan, 2018

Pada tabel di atas terlihat bahwa kedua sub-indikator memperoleh nilai di atas 70 atau masuk kategori baik, meskipun masih belum jauh dari level “sedang”. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi positif jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers belum maksimal. Kemudian, pengakuan dan perlindungan Pemerintah Daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti jurnalisme warga masih perlu ditingkatkan. Memang, di provinsi ini belum ada bentuk jurnalisme warga yang menonjol dan punya peran signifikan sebagai media alternatif.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman pandangan mengenai kemerdekaan pers di provinsi Riau tahun 2017 dapat diketahui dari jawaban 3 (tiga) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan.	69,25
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	72,08
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	80,00

Sumber: Data olahan, 2018

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah kurang berperan aktif mendorong keberagaman kepemilikan media dengan nilai masih kategori sedang yaitu 69.25. Namun, pada sub-indikator kedua informan ahli memberi nilai baik yakni 80.00. Pemerintah dinilai tidak melakukan pembiaran atau praktik diskriminatif terhadap insan pers atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial.

6. Akurat dan Berimbang

Akurasi dan keberimbangan merupakan bagian penting dari kebebasan pers. Akurasi dan keberimbangan adalah bentuk pertanggung-jawaban pers kepada publik. Jadi, kebebasan pers bukan hanya “bebas dari”, melainkan “bebas untuk”. Setelah bebas dari berbagai ancaman: sensor, kekerasan, intimidasi; apa yang seharusnya dilakukan pers? Nah, indikator “Akurasi dan Keberimbangan” ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pers di Riau mempertanggung-jawabkan kebebasannya dengan kemampuan dan kemauannya menulis dan menayangkan berita secara akurat dan berimbang. Ada 3 sub-indikator yang digunakan tolok ukur untuk menilai indikator “Akurasi dan Keberimbangan”. Berikut tabel hasil penilain informan ahli terhadap ketiga sub-indikator tersebut.

Tabel 4.8
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang dimuat media.	77,92
18	Wartawan memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>).	74,92
19	Pemilik perusahaan pers mengintervensi isi pemberitaan.	65,42

Sumber: Data olahan, 2018

Pada tabel tersebut terlihat 2 sub-indikator memperoleh nilai di atas 70 atau masuk kategori “baik” atau “cukup bebas”. Yakni sub-indikator “Publik memperoleh informasi akurat dan berimbang” dan “Wartawan memberlakukan sensor diri”. Ini berarti media pers di Riau dinilai sudah relatif baik menjaga kualitas pemberitaannya khususnya terkait akurasi dan keberimbangan. Namun, sub-indikator “Pemilik perusahaan mengintervensi pemberitaan” memperoleh

nilai di bawah 70, termasuk kategori sedang” atau “agak bebas”. Para informan ahli memandang intervensi terhadap isi pemberitaan masih terjadi oleh oemiiik perusahaan pers di Riau, baik karena kepentingan bisnis usaha persitu sendiri atau kelompok usaha pemilik, juga kepentingan politik pemilik.

7. Akses atas Informasi Publik

Ada 4 sub-indikator untuk menilai indikator “Akses atas informasi publik” yaitu “Peran pemerintah daerah dalam penyediaan sarana bagi wartawan untuk memperoleh informasi”; “Peran Komisi Informasi dalam mendorong kemerdekaan pers”; “Kebebasan bagi wartawan mendapatkan informasi” dan “Kebebasan wartawan luar negeri meliput di daerah Riau”.

Tabel 4.9
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Pemerintah Daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi.	72,08
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) mendukung kemerdekaan pers.	76,25
22	Kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	77,08
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	71,45

Sumber: Data olahan, 2018

Pada tabel di atas terlihat bahwa ke-empat sub-indikator memperoleh nilai di atas 70 dengan kategori “baik” atau “cukup bebas”. Nilai tertinggi (77,08) diberikan kepada sub-indikator “Wartawan bebas mencari, meliput atau memperoleh informasi”. Ini berarti bahwa kondisi di Riau cukup baik bagi wartawan untuk menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, khususnya dalam upaya mencari dan mendapatkan informasi. Peran Komisi Informasi juga dinilai cukup baik, sehingga memperoleh nilai relatif tinggi (76,25). Sedangkan dua sub-indikator lainnya masih perlu ditingkatkan nilainya.

8. Pendidikan Insan Pers

Indikator “Pendidikan insan pers” di Riau memperoleh nilai 72,58, masuk kategori “baik”. Para informan ahli sebagai responden penelitian ini menjelaskan, bahwa pelatihan bagi wartawan di Riau biasanya dilakukan oleh organisasi profesi wartawan seperti PWI, AJI dan IJTI bagi para anggotanya. Namun frekuensi maupun jangkauan kepesertaan pelatihan dinilai masih perlu ditingkatkan. Para wartawan yang berada di daerah pinggiran jarang memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Tabel 4.10
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	72,58

Sumber: Data olahan, 2018

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Perhatian terhadap anggota masyarakat yang termasuk kelompok rentan merupakan salah satu indikator untuk menilai kemerdekaan pers. Mereka yang termasuk kelompok rentan yaitu kaum perempuan yang sering menjadi korban ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, anak-anak korban pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, dan para penyandang disabilitas. Ada 3 hal yang dikaji di sini yaitu ruang di media bagi kepentingan kelompok rentan, peran pemerintah mendorong agar kepentingan kelompok rentan mendapat tempat di ruang media, dan komitmen media menyampaikan berita/informasi yang bisa dicerna penyandang disabilitas (tuna rungu dan tuna netra).

Tabel 4.11
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media memberi ruang pemberitaan terkait kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	72,50
26	Pemerintah Daerah melakukan upaya khusus memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	62,17
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas.	41,82

Sumber: Data olahan, 2018

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat sub-indikator ke-3 yakni komitmen media menyampaikan berita/informasi yang bisa dicerna penyandang disabilitas yang hanya memperoleh nilai 41.82, termasuk kategori buruk. Ini menunjukkan bahwa media pers di Riau masih belum memiliki komitmen untuk melayani para penyandang disabilitas dengan menyediakan sarana bagi mereka untuk bisa mencerna informasi atau berita yang media tayangkan. Meskipun demikian, media pers di provinsi ini dinilai cukup baik memberi ruang bagi pemberitaan kelompok rentan. Nilai sub-indikator ini adalah 72,50, termasuk kategori "baik". Sedangkan peran pemerintah dalam mendorong agar kepentingan kelompok rentan mendapat tempat di ruang media masih belum cukup baik. Nilainya masih dalam kategori "sedang" (62,17).

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Untuk melihat sejauh mana kondisi ekonomi mempengaruhi kemerdekaan pers dalam survei ini digunakan 5 variabel yakni (1) Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan Pers; (2) Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat; (3) Keragaman kepemilikan; (4) Tata kelola perusahaan yang baik; dan (5) Lembaga penyiaran publik

Berikut ini Tabel 4.12 nilai kelima variabel di bidang ekonomi.

Tabel 4.12
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	69,41
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	62,27
3	Keragaman Kepemilikan	73,00
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	60,53
5	Lembaga Penyiaran Publik	73,44

Sumber: Data olahan, 2018

Pada tabel 4.12 terlihat hanya dua dimensi yang masuk kategori baik yaitu dimensi “Keragaman kepemilikan media” dan “Lembaga penyiaran publik”. Sedangkan 3 dimensi lainnya yakni “Kebebasan pendirian perusahaan pers”, “Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat”, dan indikator “Tata kelola perusahaan yang baik” masih masuk kategori sedang.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Penilaian indikator “Kebebasan pendirian perusahaan pers” didasarkan pada hasil penilaian terhadap 9 sub-indikator yang dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

Tabel 4.13
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	87,33
2	Individu atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran (radio, tv swasta dan komunitas).	79,58
3	Pemerintah Daerah memungut biaya sesuai regulasi ke perusahaan pers cetak dan siber, baik pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak.	76,50
4	Pemerintah Daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	73,33
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	63,67
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	64,33
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata.	60,83
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu. Sejauh mana konsentrasi kepemilikan	61,33
9	Perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	57,75

Sumber: Data olahan, 2018

Dari tabel di atas terlihat dari sembilan sub-indikator ada empat yang memperoleh kategori baik dengan nilai di atas 70. Ke-empatnya yaitu sub-indikator kebebasan individu atau kelompok bisnis dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak, media siber, lembaga penyiaran (tv dan radio swasta dan komunitas), dan pemungutan biaya oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan pers dan lembaga penyiaran dalam pendirian maupun operasi sesuai regulasi. Para responden berpendapat untuk pendirian perusahaan pers baik cetak, siber, maupun penyiaran relatif baik. Hampir tidak ada hambatan. Biaya-biaya yang ada juga dipungut sesuai regulasi. Sedangkan lima sub-indikator lainnya masih dalam kategori “sedang” dengan nilai antara 55-69. Sub-indikator dengan nilai paling rendah yaitu yang terkait kepemilikan perusahaan pers.

Di provinsi Riau ada banyak perusahaan pers, baik pers cetak, siber, maupun penyiaran. Data yang dihimpun tim peneliti menunjukkan, sampai tahun 2017 di Riau terdapat 65 perusahaan media cetak. Sedangkan media siber tercatat tidak kurang dari 70 media. Sementara itu, media penyiaran radio mencapai 30 terdiri dari lembaga penyiaran publik 2, lembaga penyiaran publik-lokal 1, lembaga penyiaran swasta 25 dan lembaga penyiaran komunitas 2. Sedangkan lembaga Penyiaran Jasa Televisi di Provinsi Riau terdiri atas 61 televisi dan tersebar pada seluruh Kabupaten Kota, meliputi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP-L), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Swasta Berjaringan (LPS-B), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan Kabel (LPB-K). Cukup banyaknya perusahaan pers dan institusi media ini membuktikan adanya kebebasan untuk mendirikan perusahaan pers. Akan tetapi, para responden melihat bahwa meskipun secara jumlah cukup banyak, terkait kepemilikan masih

ada dominasi kepemilikan media oleh sejumlah grup media besar. Hal ini yang membuat para informan memberi nilai agak rendah terhadap indikator konsentrasi kepemilikan media dan pengaruhnya terhadap keragaman isi pemberitaan.

Hal lain yang patut diperhatikan yaitu indikator keterpengaruhan isi media oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan. Para responden memberi nilai terhadap indikator ini 60,83, termasuk kategori “sedang”. Ini penting dicermati karena bisa menghambat kemerdekaan pers.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat di Provinsi Riau tahun 2017 dapat diketahui dari jawaban 5 (lima) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	72,17
11	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	65,25
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	58,75
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	50,08
14	Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	59,09

Sumber: Data olahan, 2018

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui perkembangan kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2017 pada segi independensi dari kelompok kepentingan yang kuat. Sesuai tabel 4.14 diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 13, yakni 50,08. Sedangkan skor rata-rata tertinggi ada pada pertanyaan 10, yakni 72,17. Hal ini menunjukkan bahwa situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.

3. Keragaman Kepemilikan

Keragaman kepemilikan di provinsi Riau tahun 2017 dapat diketahui dari jawaban atas 1 (satu) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.15
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
15	Keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	73,00

Sumber: Data olahan, 2018

Sesuai tabel 4.15 dapat diketahui bahwa skor rata-rata pada pertanyaan nomor 15 yaitu 73,00. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan pers cetak dan media siber di daerah ini sangat beragam. Pada tahun 2017 kepemilikan perusahaan pers sudah beragam, terlebih sejak munculnya media siber.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata kelola perusahaan yang baik di provinsi Riau tahun 2017 dapat diketahu dari jawaban 3 (tiga) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16	Tata kelola perusahaanpers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	62,17
17	Transparansi kepemilikanperusahaan pers di daerah ini.	70,17
18	Wartawan mendapatpaling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	49,25

Sumber: Data olahan, 2018

Sesuai tabel dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 18, yakni 49.25 atau kategori buruk. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wartawan yang belum mendapatkan 13 kali gaji setara UMP, jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers. Menurut informan ahli, kalau pun ada perusahaan pers yang menerapkan 13 gaji dan ada jaminan sosial hanya bekisar 10%. Sedangkan skor rata-rata tertinggi ada pada pertanyaan 17, yakni 70.17 atau kategori baik. Hal ini berarti bahwa sudah cukup baik transparansi kepemilikan perusahaan pers di Provinsi Riau.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik di provinsi Riau tahun 2017 dapat diketahui dari jawaban 7 (tujuh) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	72,58
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	67,25
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	74,25
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	74,17
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	75,08
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	75,00
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	75,45

Sumber: Data olahan, 2018

Sesuai Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa nilai yang kategori sedang ada pada pertanyaan 20 yaitu 67,25. Hal ini berarti Pemerintah Daerah belum maksimal mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran yang berorientasi pada publik. Berkaitan dengan kebebasan lembaga penyiaran publik membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik sudah cukup baik, di mana nilainya 72.58 atau kategori baik. Menurut informan ahli, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sudah cukup objektif dan netral dalam pemberitaan dan cukup mempresentasikan kepentingan publik. Justru yang kurang netral dari lembaga penyiaran swasta. Namun dari segi jumlah LPP masih sedikit di Provinsi Riau. Salah satu penyebabnya suatu LPP dapat didirikan harus didasari oleh

Peraturan Daerah (Perda). Kemudian berkaitan indikator “Kementerian Komunikasi, Dewan Pers, Komisi Penyiaran, dan Komisi Informasi dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat Provinsi Riau” memperoleh nilai cukup baik.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Kondisi lingkungan hukum dilihat dari 6 variabel yaitu (1) Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan; (2) Kebebasan mempraktikkan jurnalisme; Kriminalisasi dan intimidasi Pers; (4) Etika Pers; (5) Mekanisme pemulihan; dan (6) Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Kemudian dideskripsikan berdasarkan kusioner yang diisi para informan ahli setelah FGD.

Tabel 4.18
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	67,31
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	62,27
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	80,94
4	Etika Pers	69,29
5	Mekanisme Pemulihan	70,92
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	49,64

Sumber: Data olahan, 2018

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan di provinsi Riau tahun 2017 dapat diketahui dari jawaban 5 (Lima) pertanyaan penelitian berikut:

Tabel 4.19
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).	68,60
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	66,40
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	63,75
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	70,42
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	70,75

Sumber: Data olahan, 2018

Sesuai Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 3, yakni 63.75 atau kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa belum aktifnya pemerintah dalam mendorong aparaturnya agar patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Hal itu terlihat belum adanya peraturan baik itu bentuknya Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda). Kemudian nilai kategori sedang juga berkaitan dengan penanganan pers oleh lembaga peradilan secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial) serta mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan lebih sering menggunakan undang-undang lain dibandingkan

undang-undang pers dalam menangani sengketa pers. Sedangkan kewajiban aparaturnya Pemerintah Daerah untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers sudah cukup baik.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme di provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 1 (satu) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.20
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalistik

No.	Indikator	Rata-rata
6	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	62,27

Sumber: Data olahan, 2018

Sesuai tabel dapat diketahui bahwa skor rata-rata pada pertanyaan masih rendah yaitu 62.27. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada peraturan dan kebijakan di daerah ini yang dengan tegas menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan intimidasi pers di provinsi Riau tahun 2017 dapat diketahui dari jawaban 4 (empat) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut.

Berdasarkan tabel 4.21 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata keempat indikator masuk kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan Pemerintah Daerah yang membatasi kebebasan pers di Provinsi Riau tahun 2017.

Tabel 4.21
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	81,25
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,08
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	75,83
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,58

Sumber: Data olahan, 2018

4. Etika Pers

Etika pers di provinsi Riau tahun 2017 dapat diketahui dari jawaban 2 (dua) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.22
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	69,58
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.	69,00

Sumber: Data olahan, 2018

Sesuai tabel diketahui bahwa skor rata-rata kedua pertanyaan masih kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah kurang mendorong wartawan mentaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Namun ada kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pelalawan kepada media yang bisa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah harus mengikuti spesifikasi (ketentuan) tertentu. Sementara ketaatan wartawan terhadap UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik juga masih rendah.

5. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme pemulihan di provinsi Riau tahun 2017 dapat diketahui dari jawaban 6 (enam) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel 28. Berdasarkan tabel dapat diketahui perkembangan kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2017 dari segi mekanisme pemilihan. Sesuai tabel dari 6 pertanyaan ada 3 pertanyaan yang nilainya masuk kategori sedang yaitu pertanyaan no 16,17 dan 18 (nilai terendah). Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pers kurang mengedepankan hukum perdata dari pada hukum pidana; kurang menggunakan Undang-undang Pers; dan masih lambannya proses hukum secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan. Kemudian kinerja Dewan Pers, Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi sudah cukup baik dianggap lebih bebas dan independen dalam bekerja. Meskipun Komisi Informasi berada dibawah naungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, namun kinerjanya cukup baik.

Tabel 4.23
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	77,92
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,92
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	76,75
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	68,83
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	68,67
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	58,40

Sumber: Data olahan, 2018

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di provinsi Riau tahun 2017 dapat diketahui dari jawaban 1 (satu) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.24
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
19	Regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	49,64

Sumber: Data olahan, 2018

Sesuai tabel dapat diketahui bahwa skor rata-rata pada pertanyaan sangat rendah, hanya 49.64 (kategori buruk). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

BAB III: PENUTUP

Kesimpulan


Berdasarkan data-data sekunder dan akumulasi skor rata-rata yang diberikan para informan untuk ketiga bidang (politik, ekonomi dan hukum), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara administratif belum ada kebijakan/regulasi yang menghalangi kebebasan berpendapat dan pers, namun realitasnya terdapat sejumlah tindakan yang mengintimidasi orang untuk berekspresi dan jurnalis yang melakukan peliputan.
2. Intimidasi masih terjadi yang dilakukan dari oknum aparaturnya Negara dan dari lembaga non Negara
3. Masih kuatnya intervensi pemilik media terhadap redaksi atas isi pemberitaan yang dimuat di media
4. Ketergantungan media dalam sumber dana terhadap pemerintah daerah dalam bentuk iklan menyebabkan media kehilangan daya kritis terhadap pemerintah daerah.
5. Peran Pemerintah Daerah, Dewan Pers, Komisi Informasi Publik (KIP) untuk mendorong agar perusahaan pers dan lembaga penyiaran menyampaikan aspirasi masyarakat sudah membaik dibandingkan tahun sebelumnya

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan, maka rekomendasi penelitian mengenai Indeks sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus lebih proaktif mendorong dan mendukung kemerdekaan pers dan berserikat. Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk mencegah terjadinya penghalangan dan intimidasi kepada wartawan.
2. Wartawan harus lebih profesional dan taat pada etika pers. Saat ini, tantangan terbesar jurnalis adalah pada dirinya sendiri, dan terutama pemilik bukan kekuatan luar. Ketaatan pada etika pers dan bekerja profesional akan lebih menjamin kemerdekaan pers di Provinsi Riau.
3. Aparat penegak hukum harus lebih mempunyai komitmen dalam melindungi jurnalis dengan mengusut tuntas kekerasan terhadap wartawan. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan memberikan kontribusi positif bagi kemerdekaan pers.



5

**PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi Kepulauan Riau

Secara astronomis, Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 00°29' Lintang Selatan dan 04°40' Lintang Utara serta antara 103°22' Bujur Timur sampai dengan 109°4' Bujur Timur. Berdasarkan data dari Biro Pemerintahan, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 1.796 pulau.

Berdasarkan posisi geografisnya, sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau juga berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Batasbatas wilayah tersebut meliputi: Batas Utara: Vietnam dan Kamboja, Batas Selatan: Sumatera Selatan dan Jambi, Batas Barat: Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, Batas Timur: Malaysia dan Kalimantan Barat.

Kepulauan Riau terdiri dari 7 kabupaten/kota, yaitu: Karimun, Bintan, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, Batam, dan Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi 00°29' Lintang Selatan dan 04°40' Lintang Utara, serta 103°22' dan 109°04' Bujur Timur. Luas wilayah Kepulauan Riau yang berupa daratan adalah seluas 8.201,72 Km².

Berdasarkan Undang-Undang No. 25/2002 Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai provinsi di Indonesia dengan 4 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sejak tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang No.33/2008 terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai hasil pemecahan wilayah Kabupaten Natuna.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015, luas wilayah daratan masing-masing kabupaten/ kota, yaitu:

1. Karimun (912,75 Km²)
2. Bintan (1.318,21 Km²),
3. Natuna (2.009,04 Km²),
4. Lingga (2.266,77 Km²),
5. Kepulauan Anambas (590,14 Km²)
6. Kota Batam (960,25 Km²)
7. Kota Tanjungpinang (144,56 Km²)

¹. Disarikan dari laporan survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kepulauan Riau, hasil kerjasama Dewan Pers dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL Raja Haji. Tim peneliti: Drs. Zamzami A Karim, MA (koordinator), Shahril Budiman, S.Sos., MPM (anggota), Raja Dachroni, S.Sos., M.Si (anggota).

Tabel 5.1
Penduduk Kepulauan Riau, 2011-2015

Tahun	Kabupaten kota							Kepulauan Riau
	Tanjungpinang	Batam	Karimun	Bintan	Natuna	Lingga	Anamabas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2011	191287	100066 1	1748810	145057	70423	87026	38210	1748810
2012	194099	104753 4	1805089	147212	71454	87482	38833	1805089
2013	196980	109462 3	1861373	149120	72527	87867	39374	1861373
2014	199723	114181 6	1917415	151123	73470	88274	39892	19917415
2015	202215	118898 5	1973043	153020	74520	88591	40414	1973043

B. Profil Media di Provinsi Kepulauan Riau

Belum ada data spesifik sampai dengan tahun 2016-2017 ini terkait dengan jumlah media yang terbit dan beredar di Kepri. Baik PWI maupun AJI atau IJTI dan organisasi lainnya, tidak melakukan rilis resmi terkait berapa sebenarnya jumlah media di Kepri. Kalau pun ada data seperti ini, diperkirakan ada di Kantor Humas Pemda, atau pun Humas intansi vertikal. Namun data ini tentu dibuat untuk tujuan khusus, tidak untuk dipublikasikan.

Karena itu, untuk melihat secara pasti berapa jumlah media di Kepri saat ini, sama sekali belum bisa dilakukan. Namun dari perkiraan kasar, bisa dilihat data yang dilansir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah – Provinsi Kepulauan Riau dan berdasarkan sumber-sumber yang lain.

1. Lembaga Penyiaran

Lembaga-Lembaga Penyiaran diatur didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang membagi atas 2 (Dua) jasa penyiaran meliputi (i) jasa penyiaran radio dan (ii) jasa penyiaran televisi. Sedangkan, untuk penyelenggaraan dibagi atas 4 (Empat) yang meliputi; (i) Lembaga Penyiaran Publik, (ii) Lembaga Penyiaran Swasta, (iii) Lembaga Penyiaran Komunitas dan (iv) Lembaga Penyiaran Berlangganan. Untuk data lembaga penyiaran di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 44 lembaga penyiaran berdasarkan rilis daripada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018. Adapun data lembaga penyiaran sebagai berikut:

Tabel 5.2
Persebaran Lembaga Penyiaran berdasarkan Kabupaten dan Kota

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Penyiaran
1	Batam	28
2	Tanjungpinang	8
3	Tanjung Balai Karimun	5
4	Bintan	1
5	Kepulauan Anambas	1
6	Natuna	1
7	Lingga	0

Sumber: Komisi Penyiaran Daerah Indonesia – Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018

Tabel 5.3
Lembaga Penyiaran yang Memiliki IPP di Kepri–Batam

No.	Nama Lembaga Penyiaran	Jenis Lembaga Penyiaran
1	PT. Semenanjung Televisi	LPS TV
2	PT. Batam Multimedia Televisi	LPS TV
3	PT. Trans TV Batam Kendari	LPS TV
4	PT. Surya Citra Pesona Media	LPS TV
5	Duta Batam Televisindo	LPS TV
6	PT. TPI Enam	LPS TV
7	PT. RCTI Sepulu	LPS TV
8	PT. Urban Televisi (Inews Batam)	LPS TV
9	PT. Indosiar Batam Televisi	LPS TV
10	PT. ASTV Vision & Net	LPB
11	PT. Bareleng Vision	LPB
12	PT. Info Panorama Televisi	LPB
13	PT. Mackianos Network	LPB
14	PT. Signal Kabel Media	LPB
15	PT. Bintang Cakrawala Network	LPB
16	PT. Broadband Communocation	LPB
17	PT. Batam Cable Vision	LPB
18	PT. Sol Media	LPB
19	PT. Berlian Hitam Zhou	LPB Satellite
20	PT. Radio Suara Marga Semesta (106,5 MHz)	LPS Radio
21	PT. Radio Discovery Minang (87,60 MHz)	LPS Radio
22	PT. Radio Batam Indonesia (100,7 MHz)	LPS Radio
23	PT. Radio Matra Komersial Batam (101,6 MHz)	LPS Radio
24	PT. Radio Hang Batam (106 MHz)	LPS Radio
25	PT. Radio Aljabar (91,70 MHz)	LPS Radio
26	PT. Lintas Seil Ladi	LPS Radio
27	Radio Komunitas Alfa Omega (107,7 MHz)	LPS Radio
28	Rri Kota Batam	LPS Radio

Sumber: Komisi Penyiaran Daerah Indonesia – Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018

Tabel 5.4
Lembaga Penyiaran yang Memiliki IPP di Kepri–Tanjungpinang

No.	Nama Lembaga Penyiaran	Jenis Lembaga Penyiaran
1	PT. Indra Sakti Media Televisi	LPS TV
2	PT. Bintang Multimedia	LPB
3	PT. Vision Cemerlang	LPB
4	PT. Radio Diva Ruby Swarindo (93,0 MHz)	LPS Radio
5	PT. Mercy Dian Mandiri (88,0 MHz)	LPS Radio
6	PT. Radio Suara Avicom Mandiri	LPS Radio
7	Kepri Cyber School	LPPL TV
8	RRI Kota Tanjungpinang	LPP Radio

Sumber: Komisi Penyiaran Daerah Indonesia – Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018

Tabel 5.5
Lembaga Penyiaran yang Memiliki IPP di Kepri - Tanjung Balai Karimun

No.	Nama Lembaga Penyiaran	Jenis Lembaga Penyiaran
1	Pt. Radio Azzam Mitra Ummat (103,5 MHz)	LPS Radio
2	PT. Maulana Mitra Media	LPB
3	PT. Rizky Aneka Bersaudara	LPB
4	PT. AMG Kundur Vision	LPB
5	Canggai Putri Karimun	LPPL Radio

Sumber: Komisi Penyiaran Daerah Indonesia – Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018

Tabel 5.6
Lembaga Penyiaran yang Memiliki IPPd Kepri - Bintan

No.	Nama Lembaga Penyiaran	Jenis Lembaga Penyiaran
1	Radio Bintan (96,5 MHz)	LPPL Radio

Sumber: Komisi Penyiaran Daerah Indonesia – Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018

Tabel 5.7
Lembaga Penyiaran yang Memiliki IPP di Kepri - Kepulauan Anambas

No.	Nama Lembaga Penyiaran	Jenis Lembaga Penyiaran
1	PT. Radja Anambas Bersinar	LPB

Sumber: Komisi Penyiaran Daerah Indonesia – Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018

Tabel 5.8
Lembaga Penyiaran yang Memiliki IPP di Kepri - Natuna

No.	Nama Lembaga Penyiaran	Jenis Lembaga Penyiaran
1	RRI Natuna	LPP

Sumber: Komisi Penyiaran Daerah Indonesia – Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018

2. Media Cetak Harian

Meskipun pertumbuhan media online di Kepulauan Riau pesat namun sepanjang tahun 2017 daftar Media Harian di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 7 (Tujuh) Media. Adapun media cetak terbit berskala harian sebagaimana dirilis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9
Media Cetak Harian di Kepri

No	Nama Media
1	<i>Batam Pos</i>
2	<i>Tribun Batam</i>
3	<i>Tanjungpinang Pos</i>
4	<i>Haluan Kepri</i>
5	<i>Koran Sindo</i>
6	<i>Posmetro</i>
7	<i>Bintan News</i>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika – Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2017

3. Media Cetak Mingguan

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 terdapat 61 media cetak yang sifatnya terbit secara mingguan di wilayah Kepulauan Riau. Adapun data media cetak terbit skala mingguan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10
Media Cetak Mingguan di Kepri

No	Nama Media	No	Nama Media
1	<i>Puan Kepri</i>	32	<i>Berita Aktual</i>
2	<i>Detik Riau</i>	33	<i>Leader Kepri</i>
3	<i>Detak Nusantara</i>	34	<i>Sinar Pagi</i>
4	<i>SK kepri News</i>	35	<i>Suara Kedaulatan</i>
5	<i>SK Regilia</i>	36	<i>Sorot</i>
6	<i>Karimun Pos</i>	37	<i>Lantang</i>
7	<i>Rakyat Media</i>	38	<i>Media Kota</i>
8	<i>Media Nusantara</i>	39	<i>Putra Kepri</i>
9	<i>Liputan Kepri News</i>	40	<i>Sinar pelangi Pos</i>
10	<i>Kepri Terkini</i>	41	<i>Suara Mandiri Pos</i>
11	<i>Harapan Rakyat</i>	42	<i>Opini Publik</i>
12	<i>Majalah Perisai</i>	43	<i>Kepri Cakrawala</i>
13	<i>Kepri Mandiri</i>	44	<i>Sinar Kepri</i>
14	<i>Gerbang Nusantara</i>	45	<i>Suara Kepri</i>
15	<i>Media Rakyat</i>	46	<i>Garuda News</i>
16	<i>Info Nusantara</i>	47	<i>Panji Kepri</i>
17	<i>Potensi News</i>	48	<i>Bhayangkara Utama</i>
18	<i>Tabloid Gerbang</i>	49	<i>Radar Kota</i>
19	<i>Koran Lintas Leuser</i>	50	<i>Koran Peduli</i>
20	<i>Tabloid Gerbang</i>	51	<i>Detik Kepri</i>
21	<i>Info Pengembangan</i>	52	<i>Top News</i>
22	<i>Sidak News Indonesia</i>	53	<i>Marwah Kepri</i>
23	<i>Delta Kepri</i>	54	<i>Media Bangsa</i>
24	<i>Sketsa Publik</i>	55	<i>Warta Pembaharuan</i>
25	<i>Swara Nasional Pos</i>	56	<i>Prestasi Reformasi</i>
26	<i>Suara Buruh Nasional</i>	57	<i>Tabloid Investagasi</i>
27	<i>Niaga Kepri</i>	58	<i>Majalah Realita</i>
28	<i>Radar Nusantara</i>	59	<i>Fokus</i>
29	<i>Surat Kabar Sempena</i>	60	<i>Kepri Status</i>
30	<i>Lidik Kepri</i>	61	<i>Tabloid Moral</i>
31	<i>Swara Nasional Pos</i>		

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika – Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2017

4. Media Online

Media *Online* disebut juga dengan Digital Media adalah media yang tersaji secara *online* di internet. Pengertian Media *Online* dibagi menjadi dua pengertian, secara umum dan khusus:

Tabel 5.11
Pengertian Media Online

No	Definisi Media Online	Penjabaran
1	Umum	Segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media <i>online</i> juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara <i>online</i> . Dengan pengertian media <i>online</i> secara umum ini, <i>makaemail</i> , <i>mailing list (milis)</i> , <i>website</i> , <i>blog</i> , <i>whatsapp</i> , dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media <i>online</i> .
2	Khusus	Secara khusus terkait dengan pengertian media online maka dilihat dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas.

Sumber : M. Romli, Asep Syamsul. *Jurnal Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online (Bandung, Nuansa Cendekia, 2012) Hal 34.*

Untuk data media online di wilayah Kepulauan Riau hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12
Media Online di Kepri

No	Nama Media	No	Nama Media
1	<i>sidaknews.com</i>	22	<i>batamtoday.com</i>
2	<i>lidiknews.com</i>	23	<i>wartaindonesia.com</i>
3	<i>www.korankomunitas.com</i>	24	<i>dinamikakepri.com</i>
4	<i>beritatanjungpinang.com</i>	25	<i>buruhtoday.com</i>
5	<i>lintaskepri.com</i>	26	<i>swarakepri.com</i>
6	<i>simakkepri.com</i>	27	<i>infotanjungpinang.com</i>
7	<i>expossidik.com</i>	28	<i>riaukepri.com</i>
8	<i>potretkepri.com</i>	29	<i>kepriupdate.com</i>
9	<i>www.detikkeprinews.com</i>	30	<i>zonakepri.com</i>
10	<i>detikglobalnews.com</i>	31	<i>jelajahkepri.com</i>
11	<i>kepritoday.com</i>	32	<i>opini publik.co.id</i>
12	<i>kepridays.com</i>	33	<i>bursakepri.com</i>
13	<i>keprilive.com</i>	34	<i>keprinet.com</i>
14	<i>barometerrakyat.com</i>	35	<i>bestarinews.com</i>
15	<i>radarkepri.com</i>	36	<i>kabarbatam.com</i>
16	<i>beritainvestigasi.com</i>	37	<i>prokepri.com</i>
17	<i>investigasipos.com</i>	38	<i>melayuposonlinekepri</i>
18	<i>metrokepri.com</i>	39	<i>kepriexpose.com</i>
19	<i>deltakepri.com</i>	40	<i>kejoranews.com</i>
20	<i>tuahkepri.com</i>	41	<i>beritabatam.com</i>
21	<i>independennews.com</i>		

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika – Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2017

C. Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau

Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mendorong keterbukaan informasi publik. Hal ini ditunjukkan dengan sudah terbentuknya Komisi Informasi Publik Daerah – Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu juga terdapat pejabat pengelola informasi dan data (PPID) di beberapa Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau.

1. Peraturan pendukung di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait Keterbukaan Informasi

Tabel 5.13
Jenis Peraturan Pendukung di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Terkait Keterbukaan Informasi

No	Jenis Peraturan
1	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 336 Tahun 2011 Tentang Pejabat dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011.
2	Keputusan Gubenur Nomor 659 Tahun 2013 Tentang pengelola pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 17 tahun 2013 tentang pedoman pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau.

Sumber: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2017

Berdasarkan aturan yang berlaku maka pemerintah daerah wajib membentuk PPID sebagai jalinan komunikasi antara pemerintah kepada masyarakat dan juga sektor swasta. Namun begitu masih ditemukan bahwa PPID belum berfungsi optimal terutama terkait dengan data dan informasi pemerintah terhadap publik. Hal ini berpengaruh terhadap informasi pemerintah terutama dengan penciptaan masyarakat informasi.

2. Peraturan pendukung di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau terkait Keterbukaan Informasi

Dasar hukum di Indonesia terkait dengan keterbukaan informasi adalah Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008. Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan penyusunan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta dikecualikan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Meskipun di Kepri sudah ada Komisi Informasi Daerah (KID), namun tidak serta merta menyebabkan kemudahan

mendapatkan informasi publik. Bahkan, dokumen yang sudah dinyatakan sebagai dokumen publik sekalipun sangat sulit untuk mendapatkannya. Seperti, buku APBD, Data Penganggaran Publik serta data/informasi terkait dengan pelaksanaan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tabel 5.14
Peraturan Pendukung di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau terkait Keterbukaan Informasi

No	Jenis Peraturan
1	Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 218/HK/IV/2012 Tentang Pembentukan PPID dan Pejabat PPID Pembantu.
2	Keputusan Bupati Lingga Nomor: 424/KPTS/XI/2013 Tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
3	Keputusan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
4	Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
5	Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 90 Tahun 2017 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bupati Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2017.
6	Keputusan Bupati Bintan Nomor: 337/IV/2014 Tentang PPID dan PPID Pembantu Kabupaten Bintan
7	Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.

3. Rekapitulasi SK PPID Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri – Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 5.15
Rekapitulasi SK PPID Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri – Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prov Kepulauan Riau	Keputusan Gubernur No. 659 Tahun 2013	Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Tanggal
1	Kab. Bintan	Keputusan Bupati Bintan Nomor 337/IV/2014	PPID dan PPID Pembantu Kabupaten Bitan	23 Juni 2014
2	Kab. Karimun			
3	Kab. Kepulauan Anambas	Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 165 Tahun 2014	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	2 Mei 2014
4	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga Nomor 424/KPTS/XI/2013	Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Pembantu	29 November 2013
5	Kab. Natuna	Keputusan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2014	Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna	26 Februari 2014
6	Kota Batam	Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 218/HK/IV/2012	Pembentukan PPID dan Pejabat PPID Pembantu	24 April 2010
7	Kota Tanjung Pinang	Peraturan Walikota Tanjung Pinang Nomor 14 Tahun 2014	Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik	7 Oktober 2014

4. Kelembagaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau

1. Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kepri.

SPS di Kepri menjadi salah satu Lembaga verifikasi media massa cetak dan *online* yang terbit di Provinsi Kepri sesuai dengan urut Keputusan Dewan Pers No.01/SK-DP/III2015 tentang Penetapan Serikat Perusahaan Pers (SPS) sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi Perusahaan Pers Media Cetak. Adapun Ketua SPS Kepri adalah Marganas Nainggolan.

2. Serikat Perusahaan Media *Online* (SPMO) Kepri.

SPMO Kepri berbagi informasi terkait perkembangan dunia digital dan *online* serta ikut mempromosikan media *online* sebagai bentuk jurnalisme dan media modern. Kepengurusan SPMO KEPRI diketuai oleh Indrawan. Adapun susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

Susunan Pengurus SPMO Kepri 2016-2020:

Penasehat : Marganas Nainggolan (Ketua SPS Kepri)

Pembina : Socrates, Hasan Aspahani

Pengurus

Ketua : Indrawan (Batamnews.co.id)

Wakil Ketua : Putut Ariotedjo (Batampos.co.id)

: Haryanto (Posmetro.co)

Sekretaris : Ezapendri (Metrobatam.com)

Wakil Sekretaris : Dedi Suwadha (Wartakepri.co.id)

Rusmadi (Sijorikepri.com)

Iswandi (Metrobatam.com)

Bendahara : Rinaldi (Posmetro.co)

Wakil Bendahara : M Nur (Batampos.co.id)

M Sarih (Lendoot.com)

Lukman (Karimuntoday.com)

3. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri.

Serikat Media Siber Indonesia (SPSI) kepengurusan pusatnya dibentuk April 2017 di Jakarta. Saat ini Teguh Santosa (Ketua SPSI Pusat) menunjuk (Mandatoris) Ramon Damora yang juga ketua PWI Kepri untuk menjadi Ketua SPSI di Provinsi Kepulauan Riau

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pelaksanaan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) memiliki tujuan yaitu merekam kondisi kemerdekaan pers baik ditingkat provinsi maupun nasional, mengidentifikasi sejauhmana pembuat kebijakan telah menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan Hak Atas Informasi sebagai Hak Warga Negara. Hal ini berguna juga untuk terus melakukan penegakan kemerdekaan pers dan memberikan referensi untuk memperbaiki kebijakan bagi semua stakeholders pers di Indonesia. Analisis indeks kemerdekaan pers dilihat dalam tiga dimensi, meliputi (a). kondisi lingkungan bidang fisik dan politik, (b). kondisi lingkungan bidang ekonomi, dan (c) kondisi lingkungan bidang hukum. Analisis Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dilihat dalam tiga dimensi, yakni kondisi lingkungan bidang fisik dan politik, kondisi lingkungan bidang ekonomi, dan kondisi lingkungan hukum. Masing-masing variabel di-*breakdown* kembali menjadi beberapa indikator. Pada bab ini, akan dipaparkan secara deskriptif untuk skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Kepri dalam ketiga variabelnya tersebut beserta indikatornya.

Berdasarkan hasil tabulasi maka diperoleh data penilaian dari informan ahli terhadap kondisi kemerdekaan pers di Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 5.16
Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No.	Variabel	Rata-rata
1	Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	76,57
2	Lingkungan Bidang Ekonomi	73,29
3	Lingkungan Bidang Hukum	76,34

Dari dimensi pertama yaitu kondisi lingkungan fisik dan politik *dibreakdown* menjadi 9 (Sembilan) indikator yang meliputi: kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, kebebasan media alternatif, keragaman pandangan, akurat dan berimbang akses atas informasi publik, pendidikan insan pers dan kesetaraan akses bagi kelompok rentan Sedangkan untuk dimensi kedua yaitu lingkungan ekonomi terdiri tas 5 (Lima) indikator meliputi: kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, keragaman kepemilikan, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan juga lembaga penyiaran publik. Selanjutnya pada dimensi terakhir dilihat dari lingkungan hukum yang terdiri dari 6 (Enam) indikator meliputi: independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, kebebasan mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi pers, etika pers, mekanisme pemulihan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Pada bab ini, akan dipaparkan secara deskriptif untuk skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Kepulauan Riau dalam ketiga dimensi tersebut beserta indikatornya.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan.

Kebebasan berserikat bagi wartawan dilihat dari tingkat kebebasan untuk mendirikan, bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi wartawan. Hal ini dipandang penting karena asosiasi profesi penting untuk melindungi wartawan dalam menjalankan informasinya. Keberadaan organisasi pers di Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup baik, hal ini didasari pada setiap tahunnya ada perkembangan untuk pembentukan organisasi pers bagi wartawan maupun jurnalis sebagai contoh adalah adanya AJI Batam dan Tanjungpinang serta PWI yang terdapat di Provinsi maupun di Kota. Permasalahan utama adalah terkait dengan serikat pekerja pers yang memang menjadi pekerjaan rumah besar bagi perusahaan pers serta organisasi pers mendorong terbentuknya serikat pekerja pers. Bahkan dengan adanya Muncul juga beberapa organisasi wartawan lainnya seperti Ikatan Wartawan *Online* (IWO), JOIN

(Jurnal *Online* Indonesia) Chapter Kepri. Organisasi perusahaan di Kepri tercatat dua yang selama ini memang diakui keberadaannya oleh dewan pers yakni SPS dan SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) yang sedang diverifikasi oleh Dewan Pers. Sementara itu, ada juga ASPEMO (Asosiasi Pemilik Media *Online* Indonesia) Chapter Kepri yang diketuai Iskandar Sitorus berdasarkan surat mandat ASPEMO Pusat Nomor: 003/MDT/DPPASPEMO/Kepri/XI/2017.

Untuk lebih detail penilaian kebebasan berorganisasi berdasarkan pendapat informan ahli di Kepulauan Riau dapat terlihat dari tabel penilaian informan dibawah:

Tabel 5.17
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No	Indikator	Rata-rata
1.	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini	87,17
2.	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	69,27
3.	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	82,33
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	82,58

Berdasarkan tabel 5.17, jika dilihat keterangan informan ahli (IA) maka penilaian terendah adalah jawaban kebebasan bergabung pada serikat pekerja yang sesuai dengan hati nuraninya dengan skor 69,27 atau masuk kategori sedang. Hal ini menandakan bahwa masih ada intervensi dari pihak perusahaan kepada wartawan untuk bergabung atau tidak bergabung dalam serikat buruh atau pekerja wartawan. Merujuk pendapat seorang pemilik media *online* yang merupakan mantan wartawan sebuah perusahaan media ternama di Kepri mengungkapkan perusahaannya tidak membenarkan serikat pekerja wartawan ada. Berdasarkan tabel 2.1 juga bisa dilihat jawaban tertinggi untuk sub indikator atau indikator dari aspek kebebasan berserikat kepada wartawan ini adalah kebebasan memilih organisasi wartawan dengan rata-rata jawaban 87,17 persen. Semua informan ahli dalam Focus Group Discussion (FGD) sangat sepakat dengan hal ini, mereka menilai baik terkait item ini.

2. Kebebasan dari Intervensi

Berkaitan dengan intervensi terhadap produk pers di Kepulauan Riau sejauh ini tekanan tidak terlalu besar. Namun catatan penting pada saat *focus group discussion* juga memberikan gambaran terhadap kondisi pemberitaan versus kontrak periklanan yang selalu menjadi alat untuk sensor pemberitaan media. Intervensi dari pemilik terhadap pekerja berkaitan dengan pemberitaan menjadi skor terendah pada kebebasan dari intervensi khususnya independensi redaksi dari campur tangan pemilik media yaitu sebesar 65,33.

Tabel 5.18
Kebebasan dari Intervensi

No	Indikator	Rata-rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini.	81,33
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	81,25
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	65,33
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	67,58

Dalam sub indikator ini tidak ada yang berskala buruk, mayoritas informan ahli menjawab kategori sedang yakni pada angka rerata 65,33 dan 67,58 pada independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa serta tersandera oleh kepentingan politik ekonomi tertentu. Berdasarkan tabel 2.3 terlihat juga jawaban IA tertinggi pada sub indikator ini adalah pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh Pemda atau partai politik terkait isu berita di daerah. Dengan kata lain, bisa disimpulkan penilaian terhadap hal ini baik.

Dalam catatan FGD, Elfy, IA yang berprofesi sebagai Kabid Humas di Pemko Tanjungpinang mengungkapkan tidak pernah terhadap media. Berbanding terbalik dengan intervensi atau kebebasan dari pemilik modal, sangat terasa sekali peran pemilik modal dalam mempengaruhi isi berita paling minim sekali dimuat tapi tidak diposisi headline atau utama. Walau ada intervensi dari pemilik modal IA rerata menjawab dengan kategori sedang artinya masih bisa ditolerir dan dimengerti oleh jurnalis. Di Kepri juga tergolong unik, pendapatan terbesar iklan merupakan hasil kerjasama Pemda, sementara pihak swasta tidak begitu banyak kontribusi iklannya.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan.

Dalam sub indikator ini tidak ada yang berskala buruk, mayoritas informan ahli menjawab kategori sedang yakni pada angka rerata 65,33 dan 67,58 pada independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa serta tersandera oleh kepentingan politik ekonomi tertentu. Berdasarkan tabel 2.2 dibawah terlihat juga jawaban IA tertinggi pada sub indikator ini adalah pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh Pemda atau partai politik terkait isu berita di daerah. Dengan kata lain, bisa disimpulkan penilaian terhadap hal ini baik.

Dalam catatan FGD, Elfy, IA yang berprofesi sebagai Kabid Humas di Pemko Tanjungpinang memang mengungkapkan tidak pernah ada intervensi terhadap media massa. Berbanding terbalik dengan intervensi atau kebebasan dari pemilik modal, sangat terasa sekali peran pemilik modal dalam mempengaruhi isi berita paling minim sekali dimuat tapi tidak diposisi headline atau utama. Walau ada intervensi dari pemilik modal IA rerata menjawab dengan kategori sedang artinya masih bisa ditolerir dan dimengerti oleh jurnalis. Di Kepri juga tergolong unik, pendapatan terbesar iklan merupakan kerjasama Pemda, sementara pihak swasta tidak begitu banyak memberikan kontribusi iklannya.

Kejadian intimidasi dan perampasan kamera jurnalis di Tanjungdatuk-Natuna pada saat latihan militer tahun 2017 menjadi catatan penting bagi dunia pers Indonesia. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepri Ramon Damora, dalam pernyataannya, mengecam kejadian tersebut. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tugas pers satunya salah adalah melakukan peliputan dan memberitakan kebenaran yang ada dilapangan dengan proporsional dan berimbang. Kejadian lainnya hingga saat ini memang tidak terlalu banyak walaupun masih ditemukan ada tindakan oknum aparat tertentu yang bertidak secara personal untuk menghambat pemberitaan.

Tabel 5.19
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No	Indikator	Rata-rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	83,08
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	79,83
11.	Penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	85,17

4. Kebebasan Media Alternatif

Terkait dengan kebebasan media alternatif, pemerintah daerah telah mendorong pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini bisa terlihat dari tabel 5.20. Rerata penilaian yang diberikan informan ahli di level baik dengan skor tertinggi 85,17 dan skor 74,00. Peran pemerintah dinilai signifikan dalam melindungi dan memberikan kontribusi positif tumbuhnya jurnalisme warga.

Untuk memberikan ruang khusus kepada jurnalisme warga khususnya di Kepulauan Riau, salah satu media cetak yaitu Tribun News Batam terdapat kolom untuk jurnalisme warga (*Citizen Journalism*) yang terdapat pula di halaman webnya yaitu: <http://batam.tribunnews.com/citizen-journalism> ini menjadi apresiasi terhadap perkembangan dan keterlibatan masyarakat Kepulauan Riau didalam dunia Pers. Diberitakan oleh Tribun News Batam dilaman web tentang kegiatan blogger terkait dengan HOAX ditengah – tengah masyarakat yang menjadi tanggung jawab sosial bagian dari Komunitas Blogger sebagai agen jurnalisme warga dilansir di: <http://batam.tribunnews.com/2017/10/02/komunitas-blogger-karimun-bertekad-memerangi-informasi-hoax>

Selain Tribun News Batam ada juga media *online* seperti <https://centralbatam.co.id/citizenjournalism/> yang memberikan ruang bagi warga-net untuk memberikan informasi kepada khalayak umum terkait kejadian-kejadian penting.

Untuk jurnalisme warga di Kepulauan Riau tercatat pula terdapat komunitas yang mengembangkan ide, gagasan dan pengalaman serta cerita-cerita perkembangan baik ditingkat regional, nasional maupun internasional. Komunitas ini sering disebut dengan “Blogger Kepri” yang juga memiliki akun media sosial seperti facebook, instagram hingga twitter. Format penyajian yang beragam mulai dari *wordpress* dan blog tentunya membuat komunitas ini memiliki anggota yang cukup banyak seperti yang terdapat pada laman blog <https://akutwibowo.com/blogger-kepri-2018> menerangkan tentang blogger kepri.

Disamping itu masih ada juga kolom jurnalisme warga disediakan oleh media *online* yaitu ISU KEPRI yang dapat diakses melalui halaman web www.isukepri.com khusus kolom jurnalisme warga yaitu : http://www.isukepri.com/category/citizen-journalism/?filter_by=popular. Sama seperti beberapa media *online* di Kepulauan Riau, BATAM NEWS dilaman webnya batamnews.co.id juga terdapat kolom untuk jurnalisme warga yang dapat diakses melalui <http://batamnews.co.id/kategori-67-jurnalis-warga.html>. Media lainnya yang terdapat jurnalisme warga adalah media *online* seperti METRO KEPRI yang dapat diakses melalui metrokepri.com, media ini mengkhususkan rubrik ruang publik bagi jurnalisme warga seperti: <https://www.metrokepri.com/ruang-publik/jurnalisme-warga/>. Tak ketinggalan pula dari hasil penelusuran tim peneliti menemukan pula adanya aktivitas seputar jurnalisme warga di Kepulauan Riau yang secara independen telah membuat video-blog (VLOG) yang dikirimkan ke beberapa stasiun tv nasional untuk disiarkan lebih luas.

Tabel 5.20
Kebebasan Media Alternatif

No	Indikator	Rata-rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	85,17
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	74,00

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Penilaian informan ahli terhadap keragaman pandangan pemberitaan di Kepulauan Riau tergolong baik. Hal ini bisa terlihat rerata jawaban. Rerata jawaban tertinggi pada skor penilaian pemerintah dalam praktik diskriminatif kepemilikan media yakni 87,92 dan pada pertanyaan lainnya seperti mendorong keberagaman pemberitaan 72,08 dan keberagaman pemilikan media sebesar 76,83.

Di Kepulauan Riau tumbuh berjamuran beragam media cetak, elektronik TV maupun radio lokal. Namun yang paling pesat adalah perkembangan media *online* lokal. Hampir seluruh media group besar nasional ada disini. Sebut saja Koran Sindo yang berafiliasi pada MNC Group, Batam Pos dan Posmetro yang berafiliasi pada JPNN, Haluan Kepri yang berafiliasi ke Group Haluan Sumbang, Tribun Batam yang berafiliasi dengan Kompas Media Group. Untuk media elektronik baik TV dan Radio juga terus bertumbuh bisa dilihat dari data sekunder. Keberagaman pemilik dan isi berita juga memberikan kekayaan informasi bagi eksistensi pers di Kepulauan Riau bisa dilihat dari tabel 5.21

Walaupun tidak ada instruksi secara khusus untuk pengembangan media namun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk TV-KEPRI yang dikelola dibawah Dinas Pendidikan sebagai salah satu bentuk nyata pemerintah untuk terlibat langsung didalam dunia pers khususnya penyiaran. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan organisasi insan pers bersama organisasi wartawan juga dijadikan ajang silaturahmi untuk mempererat dunia pers dan pemerintah daerah di wilayah provinsi kepulauan riau begitu juga dengan kabupaten/kota didalamnya. Pemda tidak mendorong keragaman pemberitaan. Kalau dari keragaman kepemilikan pemda belum mendorong kearah sana. Pemilikan tersebut hanya mendorong untuk pemilik itu sendiri bukan untuk pemda.

Tabel 5.21
Keragaman Pandangan dalam Media

No	Indikator	Rata-rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini.	72,08
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	76,83
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	87,92

6. Akurat dan Berimbang

Dalam masalah akurasi dan keberimbangan pemberitaan, di Kepulauan Riau berita-berita yang ditulis wartawan dan dimuat oleh media massa rerata skor IKP yang dijawab informan ahli pada kategori baik. Skor tertinggi pada public mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, dan kolom tajuk yakni 80,92. Kendati demikian, sebagian informan juga memberikan penilaian terendah dengan skor 30 – 56. Masalah keakuratan dan keberimbangan ini sering terjadi pada media *online*, media *online* kerap memberitakan isu dari satu sisi saja, belum dikonfirmasi.

Keseragaman *ouput* jurnalis jadi perhatian pada bagian ini, catatan penting FGD menelurkan tentang permasalahan *deadline* yang menjadi perhatian dengan sumber yang sama sehingga publik sering mendapatkan pemberitaan yang seragam dan ini menjadi kecenderungan pada pemberitaan yang kurang berimbang.

Tabel 5.22
Akurat dan Berimbang

No	Indikator	Rata-rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	80,92
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>).	80,83
19.	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	74,17

7. Akses atas Informasi Publik

Masalah akses dan informasi publik yang dicari oleh wartawan dalam pemberitaannya tidak mengalami hal yang begitu sulit. Rerata nilai yang diberikan informan ahli dikategori baik dengan skor tertinggi pada pertanyaan

kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik. Skor pada pertanyaan ini adalah 86,50 melihat tabel 5.23 dibawah. Hanya saja, dalam FGD yang dilakukan, hal yang paling tersulit didapatkan informasi publik adalah buku lintang atau naskah dokumen RAPBD yang terkesan ditutup-tutupi. Kendati demikian, juga Komisi Informasi Publik (KIP) Propinsi Kepulauan Riau sebagai lembaga yang menaungi persoalan sengketa informasi kerap tidak mengalami laporan atau sidang sengketa dari wartawan atau perusahaan media. Ada dua indikasi terkait masalah ini, wartawan yang mungkin tidak mau menghadapi sidang sengketa yang cukup panjang atau memang tidak ada informasi yang ditutup-tutupi oleh pemerintah daerah.

Sejauh ini Pemerintah Daerah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) di setiap Kabupaten/Kota maupun juga di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemda menyediakan fasilitas bagi wartawan, menyediakan rilis. Di Kabupaten Bintan sebagai contoh dari dulu menyediakan sarana yang baik bagi wartawan. Semua fasilitas disiapkan oleh pemerintah untuk wartawan. Namun jika dilihat wartawan hanya mendapatkan informasi secara umum. Ketika wartawan mengali informasi masih sulit karena banyak instansi yang masih tertutup. Pemerintah daerah berkaitan dengan sumberdaya manusia masih kekurangan tenaga untuk menulis di website masing-masing sehingga seringkali informasi tidak *update* karena kurang sumber daya manusia. Catatan penting terkait informasi pemberitaan juga masalah beberapa kepala dinas terbuka sebagian besarnya tertutup.

Tabel 5.23
Akses atas Informasi Publik

No	Indikator	Rata-rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi.	79,17
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	80,17
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	86,50
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	83,75

8. Pendidikan Insan Pers

Terkait pendidikan insan pers di Kepulauan Riau, organisasi wartawan atau perusahaan media di Kepri dinilai tidak memberikan pendidikan yang berkala kepada wartawan. Pendidikan insan pers di Kepulauan Riau dari catatan FGD lebih banyak dilakukan oleh Pemda. Jika dikaitkan dengan organisasi wartawan atau perusahaan media ada nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 100 diberikan kepada Pemda yang peduli terhadap pendidikan kewartawanan. Tapi secara umum terkait persoalan ini rerata skor yang diberikan informan ahli adalah 69,50 masuk kategori sedang bisa dilihat pada tabel 2.9

Guna meningkatkan kompetensi insan pers beberapa organisasi pers juga melakukan uji kompetensi sekaligus mensosialisasikan kode etik jurnalistik kepada pekerja pers di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini terlihat pada tiga organisasi wartawan yang berhak melakukan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) dan hingga 2017 tercatat 286 wartawan yang lolos UKW. Ada juga kegiatan "Safety for Journalist" yang diselenggarakan oleh AJI Batam dalam rangka keamanan wartawan. Sementara itu, kegiatan pendidikan insan pers sepanjang tahun 2017-2018 tercatat enam kegiatan, tiga kegiatan untuk *upgrade* kemampuan wartawan profesional dan tiga lagi untuk kalangan pelajar.

Tabel 5.24
Pendidikan Insan Pers

No	Indikator	Rata-rata
24.	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	69,50

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Dalam kesetaraan akses bagi kelompok rentan, tidak begitu banyak memang media yang menjadikan atau mengangkat berita-berita kelompok rentan. Mereka hanya diangkat apabila memiliki prestasi, sementara dari aspek pemberitaan juga tidak begitu banyak porsinya. Dari sekian banyak media, lembaga penyiaran publik RRI yang konsisten juga memberikan ruang pada kelompok-kelompok rentan. Misalnya ada siaran publik keanekaragaman agama, suku dan profesi. Dilihat dari rerata skor yang masuk ke kategori baik pada penilaian ruang pemberitaan dengan skor 80,42.

Tabel 5.25
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Indikator	Rata-rata
25.	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	80,42
26.	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas.	74,92
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra).	54,17

Namun, ada juga penilaian terendah terhadap pencernaan informasi media bagi kaum disabilitas, kategori buruk dengan skor 54,17. Dalam hal ini, penekanan pada televisi lokal, tidak ada yang menyediakan penerjemah atau bahasa isyarat bagi kaum tunarungu. Namun, menurut seorang pemilik TV lokal Bobby Jayanto, dia kesulitan mencari tenaga penerjemah di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Bukan tidak mau mengadakan tapi tidak ada SDM-nya.

Di Provinsi Kepulauan Riau akses kepada disabilitas karena memang belum ada, fasilitas terkait dengan kaum disabilitas khususnya bahasa isyarat. Perhatian pers dan pemda khususnya minim sekali, ke depan menjadi perhatian karena masih belum tersedia fasilitas yang dinikmati penyandang disabilitas, TV belum ada bahasa isyarat, kalau untuk media cetak, *online* elektronik tidak ada dan sulit. disabilitas kompleks kita dilembaga penyiaran untuk tuna rungu secara umum di Kepulauan Riau belum ada, untuk siaran nasional ada.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi dilihat dengan menggunakan lima dimensi. Kelima dimensi ini mencakup diantaranya kebebasan mendirikan perusahaan pers, tekanan kekuatan ekonomi, keragaman pemilik dan keberadaan LPP. Berikut paparan rerata penilaian informan ahli terkait dengan lingkungan ekonomi:

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Rerata informan pada penilaian ini memberikan skor tertinggi 89,33 pada item sejauh mana individu atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber. Sementara jawaban terendah fokus pada sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi yakni sebesar 68,33 sebagaimana terpapar dalam tabel 5.26. Di Kepulauan Riau terdapat Serikat Perusahaan Pers (SPS) yang menjadi salah satu lembaga verifikasi media massa cetak dan *online* yang terbit di Provinsi Kepri sesuai dengan surat Keputusan Dewan Pers No. 01/SK-DP/III/2015 tentang Penetapan Serikat Perusahaan Pers (SPS) sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi Perusahaan Pers Media Cetak. Sedangkan untuk penyiaran difasilitasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang prosesnya sudah *online*. Namun untuk mendirikan kebebasan

itu ada tetapi untuk mendapatkan lembaga penyiaran harus ada izin penyiaran. Khusus lembaga penyiaran semua sudah *online* sehingga pendaftaran melalui *online* terdapat 10 tahapan perizinan. Ketika melewati tahapan tersebut baru mendapat LPP. Dulu masih manual sedangkan sekarang tidak bisa main-main karena *online* yang harus melewati beberapa tahapan dan izinnya daftar ke SIMPETRI di KOMINFO.

Tabel 5.26
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No	Indikator	Rata-rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	89,33
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas.	86,67
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak.	82,50
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,25
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	70,17
6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	68,33
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata.	75,50
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	80,00
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	84,92

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Merujuk tabel 5.27 mayoritas penilaian informan pada kategori sedang. Untuk rerata skor terendah dari kategori ini adalah 63,45. Sementara untuk skor tertinggi pada penempatan berita publik dengan skor 80,50. Tekanan terhadap isi pemberitaan seringkali dipengaruhi oleh kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan pers dengan pemda ataupun pihak swasta. Skor yang terlihat dibawah menggambarkan bahwasanya kemerdekaan pers dari kelompok kepentingan yang memberikan suntikan dana terhadap perusahaan pers pada akhirnya mempengaruhi pemberitaan dan juga pekerja pers.

Tabel 5.27
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Indikator	Rata-rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	80,50
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	67,92
12.	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	66,58
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	67,50
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	63,45

3. Keragaman Kepemilikan

Terkait keragaman kepemilikan media massa di Kepulauan Riau, informan berpendapat baik, artinya semua golongan di Kepri diberikan kesempatan dalam kepemilikan media baik cetak, penyiaran maupun media siber. Lembaga penyiaran komunitas juga tumbuh dan berkembang, kepemilikan media pun dari suku yang sangat beragam.

Tabel 5.28
Keragaman Kepemilikan

No	Indikator	Rata-rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	87,08

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Berdasarkan tabel 5.29 bisa dilihat penilaian informan tertinggi pada persoalan transparansi kepemilikan sebesar 77,08 dan terendah pada tata kelola yang sesuai dengan kepentingan publik dengan rerata 69,25.

Tabel 5.29
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No	Indikator	Rata-rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	69,25
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	77,08
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	71,45

5. Lembaga Penyiaran Publik

Dalam penilaian lembaga penyiaran publik, skor tertinggi pada kebebasan lembaga penyiaran publik dalam membuat berita secara objektif yakni 83,50. Sementara terendah berdasarkan tabel 5.30 pada item Kemenkominfo dalam mengaspirasikan pemberitaan berbasis masyarakat sebesar 60,00.

Tabel 5.30
Lembaga Penyiaran Publik

No	Indikator	Rata-rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	83,50
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	73,73
21.	Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	83,18
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	60,00
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	69,42
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	76,00
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	72,75

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Pada kondisi lingkungan hukum, penilaian independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, mayoritas informan berpandangan baik. Skor tertinggi pada dimensi ini diberikan dengan rerata 83,25. Skor terendah pada item ini adalah kepatuhan Pemda dalam mematuhi UU Pers. Fenomena yang terjadi di Kepri juga sangat unik, wartawan kerap menjadi saksi dalam kasus-kasus pencemaran nama baik yang dialami oleh figure publik.

Tabel 5.31
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Indikator	Rata-rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (<i>imparsial</i>)	83,25
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	81,25
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	79,55
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	80,00
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	79,00

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Melihat tabel 5.32 penilaian terhadap praktik jurnalisme, informan menjawab pada kategori baik dengan rerata skor 76,17. Kendati demikian, ada juga yang memberikan skor terendah yakni 30

Tabel 5.32
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Indikator	Rata-rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	76,17

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Melihat tabel 5.33 penilaian informan terhadap Kriminalisasi dan Intimidasi Pers tertinggi 84,00 kategori baik dan terendah 76,83, juga kategori baik. Angka-angka ini menunjukkan pelaksanaan kerja jurnalis di daerah ini berjalan dengan baik.

Tabel 5.33
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Indikator	Rata-rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	84,00
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	83,33
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	76,83
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	81,17

4. Etika Pers

Melihat tabel 5.34 penilaian informan terhadap etika pers rerata tertinggi 79,08 kategori baik dan terendah 68,75. Dari FGD yang dilakukan juga terungkap wartawan kerap memberitakan satu arah, tidak *cover bodsite* khususnya yang dipraktekkan oleh wartawan media *online*.

Tabel 5.34
Etika Pers

No	Indikaor	Rata-rata
11.	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	79,08
12.	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	68,75

5. Mekanisme Pemulihan

Berdasarkan tabel 5.35 bisa terlihat bagaimana mekanisme pemulihan sengketa pers, pada umumnya informan memberikan penilaian yang baik. Rerata tertinggi pada pertanyaan kinerja KPID dengan skor 86,25. KPID dianggap mampu bekerja secara bebas dan independen. Kendati demikian, di Kepri tetap ada kasus yang menarik hingga saat ini belum ada titik terangnya yakni kasus penyekapan wartawan antara perwakilan Kabupaten Natuna, Cherman pada Februari 2017. Berdasarkan penelusuran tim peneliti, kasus ini tidak jelas akhirnya. Sempat heboh diberitakan tapi persoalan ini senyap. Tim sempat menelusuri ke PWI dan beberapa wartawan di Antara. Jawaban yang diperoleh juga tidak begitu memuaskan. Skor terendah terletak pada pertanyaan aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum yakni sebesar 80,42.

Tabel 5.35
Mekanisme Pemulihan

No	Indikaor	Rata-rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	82,75
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	86,25
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	84,92
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	80,42
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	82,00
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	82,73

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Dari sekian banyak sub-indikator, sub-indikator inilah yang buruk. Skor yang diberikan informan sebesar 50,50 dengan nilai terendah jawaban skor 30 dan tertinggi skor 85. Dari 12 informan 2 menjawab tidak tahu. Informan menganggap perlu adanya regulasi bertalian dengan hal ini.

Tabel 5.36
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Indikaor	Rata-rata
19.	Regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	50,50

Berdasarkan analisis skor di atas, didapat kesimpulan akhir sebagai berikut: Nilai total IKP Kepri 2018 berdasarkan data sebelum dilaksanakan FGD ialah: 74,84. Nilai ini didapat dari rata-rata penghitungan nilai akhir untuk kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, dan kondisi lingkungan hukum.

BAB III: PENUTUP

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kemerdekaan Pers merupakan salah satu tonggak dari penyelenggaraan demokrasi, termasuk di daerah dalam konteks otonomi daerah. Namun demikian, kemerdekaan pers juga harus didukung oleh sejumlah indikator, di antaranya adalah profesionalisme wartawan, lingkungan hukum, bisnis, dan pemerintah serta *civil society* yang bisa mendukung hal tersebut. Tanpa itu, kemerdekaan pers yang sedang dinikmati saat ini oleh wartawan di Indonesia, termasuk di Kepri, justru berpotensi menjadi ancaman bagi penyelenggaraan demokrasi itu sendiri. Dari hasil survei IKP dan FGD yang dilakukan didapat pula beberapa isu-isu strategis seperti kekerasan dan perlindungan terhadap insan pers, kesejahteraan insan pers, kompetensi pekerja pers, serikat pekerja pers/kelembagaan, *update database* media cetak dan elektronik (ketersediaan data), *update database* wartawan dan jurnalis (ketersediaan data), peraturan perundang-undangan (regulasi/kebijakan) di tingkat daerah mendukung kebebasan pers dan keterbukaan informasi, peran aktif komisi informasi, komisi penyiaran, dewan pers di tingkat daerah, pembentukan pengelolaan pusat informasi di masing-masing organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota di untuk keterbukaan informasi publik, akses informasi masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, keterlibatan perempuan (gender) dan jurnalisme warga.

Laporan ini dibuat sekaligus untuk melengkapi hasil penyelenggaraan FGD Indeks Kemerdekaan Pers 2018 di wilayah Provinsi Kepri. FGD sendiri digelar pada Sabtu, 08 September 2018 di Tanjungpinang. FGD ini melengkapi rangkaian penelitian tentang Indeks Kemerdekaan Pers 2018 yang telah dilakukan sejak April 2018.

6

**PROVINSI
BANGKA BELITUNG**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Geografis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi muda yang berada di Selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini terbentuk pada tahun 2000 setelah sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis provinsi ini berbeda dengan provinsi induk sebelumnya, yakni terpisah secara daratan dan berbentuk kepulauan. Praktis, tidak ada jalur darat yang menghubungkan daerah ini dengan wilayah daratan di sekitarnya.

Provinsi ini berbatasan dengan Selat Bangka di sisi Barat, Selat Natuna di sisi utara, Selat Karimata di sisi Timur, dan Selat Jawa di sisi Selatan. Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas daratan seluas 16.424,23 km² atau 20,10% dari total wilayah, dan wilayah laut seluas 65.301,00 km².

Terdapat dua pulau besar yang dihuni oleh lebih kurang 1,4 juta populasi penduduknya, yakni Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Terdapat lebih kurang 900 pulau besar dan kecil, sebagian besarnya tidak berpenghuni. Seiring dengan kebutuhan pemekaran, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mekar menjadi 6 kabupaten dan 1 kota, yakni:

- a. Kabupaten Bangka
- b. Kabupaten Bangka Tengah
- c. Kabupaten Bangka Selatan
- d. Kabupaten Bangka Barat
- e. Kabupaten Belitung
- f. Kabupaten Belitung Timur
- g. Kota Pangkal Pinang

Praktis dengan pemekaran tersebut, terdapat wilayah-wilayah baru yang menjadi kawasan ramai dan sebagai sentral pemerintahan kabupaten/kota. Jika sebelumnya kawasan yang relatif ramai hanya di Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, dan Sungailiat, maka saat ini berkembang wilayah administrasi pemerintahan baru, yakni Mentok, Toboali, Koba, dan Manggar. Pemekaran ini memang pada akhirnya memunculkan pemecaran wilayah kekuasaan baru yang lengkap dengan dinamikanya masing-masing.

Dari sisi geografis, kawasan Pulau Bangka dan Pulau Belitung dipisahkan oleh laut yang ditempuh dengan dua cara utama, yakni lewat laut dan udara. Ada empat kabupaten dan satu kota di Pulau Bangka dan dua di Pulau Belitung. Bentang alam daerah ini berbentuk datar dengan sedikit perbukitan. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Secara topografi, titik tertinggi terdapat pada puncak Gunung Maras di Kabupaten Bangka dengan ketinggian 699 meter dan puncak Gunung Tajam di Kabupaten Belitung dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut (Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017). Secara umum kawasan ini adalah kawasan perkebunan, pertambangan, dan kaya dengan potensi kelautan dan perikanan.

¹ Disarikan dari Laporan Indeks Kemerdekaan Pers 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penyusun: Ibrahim, Sujadmi, Sandy Pratama.

B. Gambaran Demografis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah yang dinamis dan terbuka terhadap berbagai perubahan. Meski berbentuk kepulauan, namun perkembangan daerah ini berjalan dinamis dengan tingkat perkembangan secara fisik yang relatif cepat. Jika pada tahun 2000 populasi penduduk di daerah ini sekitar 800.000 jiwa, pada 2018 jumlah berkembang menjadi sekitar 1,4 juta jiwa.

Pada sisi fisik, daerah ini mengalami perkembangan pesat, terutama dari sisi infrastruktur jalan, sarana perkantoran, dan unit bisnis yang berkembang seiring dengan pembangunan sebagai provinsi baru dan pemekaran wilayah di tingkat kabupaten.

Secara demografis, dikenal sebagai daerah yang plural, meski Melayu menjadi etnis terbesar. Secara kultural masyarakat Melayu relatif terbuka dan tidak memiliki kecenderungan aliran kekuatan tertentu dalam struktur masyarakatnya. Tidak mengherankan jika Etnis Tionghoa yang menjadi etnis kedua terbesar dapat hidup harmonis dan berdampingan (Heidhues, 2008). Di luar itu, terdapat etnis Jawa, Batak, Bugis, Flores, dan sebagainya yang mendinamisasi kehidupan yang harmonis di daerah ini.

Dari sisi agama, Islam menjadi agama mayoritas, sementara menurut dengan keberadaan etnis lain, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu menjadi bagian yang membentuk struktur keragaman agama. Di luar perkembangan tersebut, terdapat kelompok-kelompok adat kecil yang masih bertahan, seperti Suku Jerieng dan Suku Lom yang menjadi bagian dari masyarakat mula-mula di daerah ini.

Di sektor ekonomi, masyarakat Bangka Belitung cukup heterogen. Sebagian besar bekerja di sektor penambangan, utamanya sejak kawasan tambang dibuka untuk masyarakat luas dan pihak swasta pada penghujung tahun 1990-an. Salah satu pekerjaan yang masih bertahan dan ditekuni oleh banyak masyarakatnya adalah sektor perkebunan dan kelautan. Di sektor perkebunan, lada, karet, dan sawit menjadi andalan masyarakat, sementara di sektor kelautan mata pencaharian sebagai nelayan menjadi andalan masyarakat di kawasan pesisir (lihat ; Sujitno, 2007; Ibrahim, 2016).

Adapun dari sisi sosial budaya, Bangka Belitung dikenal sebagai daerah yang kaya dengan potensi kebudayaan lokal. Tradisi etnis Tionghoa, suku-suku kecil yang masih bertahan, dan mayoritas tradisi Melayu masih dikembangkan dan membentuk corak budaya yang menarik untuk disaksikan. Sebagai kawasan yang masih menjaga nilai-nilai lokal, potensi kebudayaan yang ada di daerah ini kerap kali disandingkan dengan kebutuhan pariwisata.

Secara politis, Bangka Belitung adalah daerah yang relatif stabil. Tidak ditemukan pengelompokan partai politik berbasis aliran tertentu. Demokrasi pun berjalan dengan cukup baik. Meskipun menurun dari tahun 2016 yang terindeks setinggi 83,00, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di daerah ini dipandang baik dengan skor 80,11 (Ibrahim, 2017). Pada Pemilu 2014, PDIP adalah partai pemenang. Sementara Golkar, Demokrat, Gerindra adalah partai papan tengah yang cukup merepresentasikan peta politik nasional di tingkat lokal.

C. Media dan Perkembangannya

Provinsi ini terbentuk seiring dengan perkembangan awal-awal reformasi yang ditandai dengan keterbukaan pers di semua kawasan. Pertumbuhan industri pers nasional memberi implikasi pada perkembangan pers di daerah. RRI adalah media penyiaran yang telah terbentuk sejak lama, sementara TVRI menjadi saluran nasional yang paling dinikmati. Belakangan, TVRI perwakilan Bangka Belitung berdiri dan memiliki jam siaran pada sore hari.

Sementara dari sisi penerbitan pers cetak, Harian Bangka Pos yang menjadi bagian media nasional Kompas, berdiri di awal-awal pembentukan provinsi. Ketika daerah ini berjuang menjadi provinsi baru, mereka sudah menginisiasi tagline 'Yo Kite Punya Provinsi'. Perkembang media pers lain, sebagian ada yang bertahan, namun tak sedikit pers cetak yang gulung tikar. Sampai saat ini, beberapa pers cetak yang cukup besar dan populer selain Bangka Pos adalah Babel Pos, Belitung Pos, Radar Bangka, Rakyat Pos, Koran Laskar Pelangi, dan beberapa media lain terbit mingguan.

Pertumbuhan media *online* yang sangat signifikan beberapa tahun terakhir ini. Terdapat sekitar 60 media *online* yang berkembang dengan beragam nama dan kepemilikan, yang kemudian mendinamisasi perkembangan pers cetak dan elektronik lainnya. Sisi lain yang juga menarik adalah pertumbuhan industri televisi swasta yang menambah keriuhan pers di daerah ini. Antara lain muncul Bangka TV, TAM TV, atau beberapa televisi lokal lainnya. Di bidang penyiaran, berkembang juga radio-radio dengan beragam segmen, antara lain Prima yang menysasar masyarakat di kampung-kampung, Radio Sonora yang menysasar segmen bisnis.

Dapat dikatakan bahwa pers di daerah ini berkembang pesat dengan beragam bentuk dan kepemilikan. Perkembangan ini tentu saja melengkapkan berbagai cerita lain, misalnya mencuatnya beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan atau justru sebaliknya, masih dijumpai insan pers yang bisa menjadi bagian dari kelompok penekan.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Untuk pertama kalinya Dewan Pers melakukan pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2018.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Kemerdekaan pers di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari kondisi lingkungan fisik dan politik tergolong baik, dengan skor akhir 75.48. Kondisi ini diukur dari sembilan indikator, yaitu kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, kebebasan media alternatif, keragaman pandangan, akurat dan berimbang, akses asas informasi publik, pendidikan insan pers, serta kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Indikator kebebasan berserikat bagi wartawan dinilai “baik”. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata-rata 70.19. Indikator ini diukur dari empat sub-indikator.

Tabel 6.1
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini.	80.75
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	63.11
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	73.00
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	66.17

Menarik menelisik penilaian rendah yang diberikan pada sub-indikator kebebasan bergabung pada serikat pekerja wartawan dan kapabilitas organisasi profesi wartawan dalam memajukan kebebasan pers. Sebagian besar informan, terutama yang berasal dari unsur jurnalis menyatakan bahwa memilih asosiasi profesi wartawan memang relatif bebas. Bahkan membentuk organisasi baru atau sendiri yang *non mainstream* juga tak pernah dirintangi. Namun jika mengacu pada organisasi besar dan *mainstream* dengan pengaruh serta otoritas yang relatif kuat, banyak pihak bersepakat kondisinya memang tidak ada pilihan.

Di Babel, organisasi wartawan yang besar hanya ada PWI, sedangkan AJI sampai saat ini masih sulit terbentuk. Karenanya mau tidak mau wartawan harus menginduk di bawah koordinasi PWI, mengingat hanya inilah

organisasi profesi wartawan cetak yang diakui oleh Dewan Pers, berjejaring secara luas, dan memiliki kewenangan menyelenggarakan ujian dan menerbitkan sertifikasi kompetensi bagi wartawan.

Namun demikian, wartawan tetap dibebaskan untuk memilih, bergabung, atau bahkan tidak memilih sama sekali dengan organisasi wartawan berdasarkan kehendak dan orientasi masing-masing. Kondisi ini ditunjukkan dengan menjamurnya perhimpunan atau organisasi profesi wartawan cetak dan elektronik yang tumbuh di Babel secara merdeka, baik parsial maupun ideologis, seperti IPJI dan AWI. Sedangkan IJTI yang menaungi jurnalis televisi hadir sebagai organisasi profesi tunggal di Babel. Satu lagi lembaga penting adalah SMSI yang menaungi media *online* aktif dan eksis sebagai sebuah organisasi yang menaungi wartawan dan perusahaan media siber di Bangka Belitung.

Adapun nilai rendah diberikan pada indikator kebebasan bergabung di serikat pekerja karena kondisi di Bangka Belitung tidak ada satu serikat pekerja yang mengurus kepentingan dan hubungan industrial pekerja pers. Kalaupun ada, serikat pekerja didirikan di masing-masing perusahaan, terutama di media yang besar dan mapan. Kondisi ini dianggap membuat posisi wartawan cenderung tersubordinasi oleh perusahaan. Mereka akan sulit melawan atau mengadvokasikan jika ada tindakan atau kebijakan perusahaan yang tidak adil atau merugikan mereka. Selain itu, kondisi homogenitas organisasi profesi menyebabkan stigma keterbatasan kemampuan satu organisasi harus mengurus jumlah pekerja pers yang besar dipandang tidak efektif atau secara massif mampu memajukan kemerdekaan pers. Terutama pada tuntutan dan harapan hadirnya upaya pembinaan peningkatan profesionalisme wartawan.

2. Kebebasan dari Intervensi

Indikator kebebasan dari intervensi dinilai "baik". Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata-rata 72.96. Kebebasan dari intervensi diukur dari empat sub-indikator.

Tabel 6.2
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini.	80.50
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	78.58
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	65.00
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	67.75

Pembredelan dan sensor oleh negara secara gamblang dapat dikatakan hanya catatan sejarah represifitas masa lalu saja. Di era reformasi pers menuju pada kemerdekaannya yang hakiki, hal negatif di atas sudah bukan lagi menjadi pola relasi yang dapat ditemui di masa kini. Karenanya lumrah jika penilaian kondisi ini cenderung baik, tak terkecuali di Babel. Tekanan dari pemerintah daerah dalam bentuk menunjuk, memindahkan atau memecat pengurus atau anggota redaksi perusahaan pers pun jarang didengar, kecuali jika tekanan dan permintaan dilakukan dalam modus yang lebih halus tentunya. Pemerintah (baca=negara) saat ini dinilai jauh lebih moderat dalam memposisikan pers dalam relasi kuasanya.

Kondisi miris justru ditemukan pada indikator campur tangan pemilik media massa. Nilai sedang atau agak bebas (65,00) diakumulasikan pada kondisi ini. Diskusi yang muncul terkait aspek ini adalah bahwa jika isu atau faktornya politik, intervensi banyak dilakukan oleh pemilik media yang menjadi oposisi pemerintah agar mengangkat berita menurut preferensi politik si pemilik. Namun, dalam diskursus demokrasi, hal demikian justru bernilai positif, selama

tetap menjunjung kode etik dan kaidah jurnalistik. Intervensi negatif banyak terjadi justru ketika berhubungan dengan kepentingan dan relasi ekonomi politik pemilik maupun jaringannya, terutama untuk polemik bisnis abu-abu yang menggurita di Babel.

Tak jauh relevan, kualitas pemberitaan media di Babel akhirnya terkooptasi atau tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, dan kepentingan pemilik. Pemberitaan menjadi tidak bebas dan independen. Nilai yang diberikan hanya sedikit lebih tinggi dari aspek intervensi, yakni 67,75.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Indikator kebebasan dari kekerasan dinilai “sedang”. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata-rata 65.44. Kebebasan dari kekerasan diukur dari tiga sub-indikator.

Tabel 6.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	58.83
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	61.25
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-Negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	76.25

Terdapat kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan oleh aparaturnegara dalam berbagai bentuk. Selain fasilitasi media terhadap penyandang disabilitas, maka tindakan kekerasan terhadap wartawan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan yang bertujuan mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan menjadi catatan buruk dalam suvey IKP Babel 2018.

Ada upaya dari berbagai pihak terutama PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan media-media di lingkup Bangka Belitung untuk mengusut tuntas proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekerasan terhadap wartawan dilakukan oleh salah satu istri aparat di Sungailiat dan ada pengancaman kekerasan oleh aparat di Bangka Tengah, serta beberapa kasus kekerasan dan intimidasi lainnya selama sepanjang 2017.

PWI Bangka Belitung menginginkan pelaku kekerasan terhadap wartawan Pos Belitung ditindak. Tak hanya KUHP, pelaku harusnya dijerat Undang-undang Pers. Ketua PWI Bangka Belitung, M. Faturachman alias Boy menanggapi peristiwa yang dialami Disa Aryandi wartawan Pos Belitung yang dianiaya karena membuat berita tentang aktivitas penambangan pasir. Menurut Boy, terkait tindak kekerasan yang di alami oleh salah seorang jurnalis di Tanjung Pandan Belitung. Apapun alasannya dan siapapun orangnya yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Apalagi korban dianiaya karena melaksanakan tugasnya sebagai wartawan, para pelaku juga harus di jerat dengan pasal UU PERS. PWI berharap dan percaya pihak kepolisian akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan menjerat para pelaku dengan hukuman berat agar tidak terjadi lagi kasus penganiayaan yang menimpa para wartawan.

4. Kebebasan Media Alternatif

Indikator kebebasan media alternatif dinilai “baik”. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata-rata 80.46. Kebebasan media alternatif diukur dari dua sub-indikator.

Tabel 6.4.
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternative seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	76.17
13	Jurnalis mewarga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	84.75

Beberapa media massa menyediakan rubrik jurnalisme warga, antara lain Bangka Pos dan Radar Bangka. Kebijakan dan/atau tanggapan pemerintah daerah terhadap keberadaan jurnalisme warga/citizen report pun dinilai baik. Di antaranya jurnalisme warga juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan kebijakannya (<http://www.ihram.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/18/01/09/p2aks3396-strategi-dan-arrah-kebijakan-pengembangan-daerah-kepulauan>), serta Pemerintah Kota Pangkalpinang menyediakan aplikasi jurnalisme warga yang langsung termonitor oleh pemerintah. Aplikasi yang dipergunakan dengan nama “Lapor Mang” sebagai sarana bagi warga menyampaikan masukan ke pemerintah atau pengaduan layanan publik. Setiap laporan warga akan langsung ditindaklanjuti oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan termonitor langsung oleh Walikota.

Aduan warga dari aplikasi “Lapor Mang” ini juga akan dipublikasikan secara rutin di media lokal setempat. Mereka akan meranking SKPD yang paling rajin hingga yang paling lambat merespons aduan warga. Walikota Pangkalpinang, Irwansyah mengatakan bahwa mereka akan publikasi di masyarakat apa saja yang terjadi di Kota Pangkalpinang. SKPD mana saja yang merespons cepat akan diranking. Dengan adanya aplikasi ini, keluhan-keluhan warga akan lebih mudah disampaikan dan segera direspons oleh SKPD terkait. Pelanggaran-pelanggaran, seperti pungli juga dapat dicegah karena keterbukaan informasi. Ini dalam rangka percepatan Pangkalpinang sebagai *Smart City*.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Indikator keragaman pandangan dinilai “baik”. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata-rata 79.11. Keragaman pandangan diukur dari tiga sub-indikator.

Tabel 6.5
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini.	76.08
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	73.67
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	87.58

Aspek ini tidak mendapat sorotan yang dalam mengingat pemerintah daerah sudah sadar betul akan posisinya yang dituntut untuk mampu memposisikan kemerdekaan pers sebagai prinsip yang harus dihormati dalam diskursus informasi publik. Berdasar diskusi yang dibangun diperoleh pandangan yang menilai bahwa pemerintah justru sudah lebih sadar bahwa intervensinya harus sangat minimalis dalam mengatur hubungan dengan pers. Semakin tidak ada campur tangan pemerintah, baik dari segi regulasi, operasionalisasi, maupun independensi, maka semakin baik

kondisi kemerdekaan pers. Hal ini juga diatur dalam UU Pers. Karenanya peran pemerintah terbatas dalam layanan fasilitasi dan harmonisasi. Prinsip ini rata-rata sudah dijalankan oleh pemerintah daerah di Bangka Belitung.

Informasi konstruktif dari suatu program yang direncanakan oleh pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk disampaikan kepada publik, salah satunya melalui peran media massa, seperti adanya upaya pemerintahan Kabupaten Bangka mendata wartawan di daerah. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka misalnya, berencana akan melakukan pendataan terhadap wartawan baik cetak maupun elektronik untuk membangun interaksi tanpa harus mempengaruhi independensi kalangan pers. Kerja sama lembaga pemerintah daerah dengan wartawan sebagai penyampai informasi kepada publik menjadi sangat penting untuk kepentingan kedua belah pihak terlebih untuk masyarakat umum. Ini merupakan salah satu fungsi pemda dalam melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi daerah. Dengan terbangunnya hubungan dan kerjasama yang baik diharapkan pencapaian program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

6. Akurat dan Berimbang

Indikator akurat dan berimbang dinilai “baik”. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata-rata 75.61. Akurat dan berimbang diukur dari tiga sub-indikator.

Tabel 6.6
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	80.00
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>).	75.58
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	71.25

Meski tiap aspek dan rata-rata mendapat nilai baik (rentang 70-80), ada beberapa kutipan dari informan yang menjadi catatan penting. Terkait apakah publik mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang misalnya. Masih terjadi beberapa kali sebuah pemberitaan, terutama pemberitaan politik (dalam kasus Pilgub Babel 2017), banyak sekali media yang menyajikan berita dengan mengabaikan kaidah cover both maupun multi-side. Keberimbangan berita masih belum berwujud baik. Padahal di era post-truth sekarang ini, media massa baik cetak maupun *online* diharapkan dapat menjadi pionir penyediaan informasi publik yang akurat dan berimbang, mengingat berita yang bergulir di masyarakat rentan distorsi hoaks dan fitnah.

Adapun prinsip *self-censorship* pada banyak media diketahui sudah dilakukan dengan baik di dapur redaksi. Rapat redaksi menjadi filter akhir sebelum berita naik cetak atau *published* untuk disirkulasikan ke publik. Faktor ketegasan dan konsistensi idealisme pimpinan redaksi menjadi taruhan besar dalam persoalan ini. Ada kecenderungan di Babel pemred akan lebih berpihak pada kepentingan pemilik daripada dewan redaksi, bahkan pada beberapa perusahaan pers, ada General Manager yang merangkap menjadi Pemimpin Redaksi.

Sementara, campur tangan pemilik media dalam bentuk mengatur dan melarang (intervensi) isi pemberitaan dianggap masih sering terjadi, meskipun nilainya tidak seburuk pada aspek serupa sebelumnya. Kasus-kasus intervensi pemilik terhadap kebijakan redaksi, di antaranya beberapa media massa dimiliki oleh politisi, baik *online* maupun cetak, seperti TAM TV dan Koran Laskar Pelangi, serta terjadi pro kontra atas pembentukan Tim Komunikasi Gubernur yang dianggap menyaring berita dan informasi untuk dikonsumsi oleh media massa.

7. Akses atas Informasi Publik

Indikator akses atas informasi publik dinilai “baik”. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata-rata 82.73. Akses atas informasi publik diukur dari empat sub-indikator.

Tabel 6.7
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	85.58
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	83.25
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	75.58
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	86.50

Ada penyediaan website oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar masyarakat dapat mengakses informasi publik (<http://www.babelprov.go.id/content/biro-umumKebijakan/peraturanpemerintahdaerah>), serta *Rumah Media* yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pusat aktivitas wartawan di kompleks perkantoran provinsi.

Informasi tentang kemudahan/larangan liputan oleh wartawan luar negeri ditunjukkan dengan adanya kunjungan wartawan asing ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2017 sebanyak 11 orang pimpinan media. Pers memainkan peranan penting dan signifikan dalam menjaga hubungan baik di antara bangsa-bangsa.

KID Bangka Belitung banyak melakukan mediasi terkait perkara keterbukaan informasi publik. Pada 2017 setidaknya terdapat 50 sengketa yang ditangani oleh KID. Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sejarah. Terbentuk sejak tiga tahun lalu, inilah kali pertama lembaga yang berwenang mengadili sengketa informasi, itu bersidang.

8. Pendidikan Insan Pers

Indikator pendidikan insan pers dinilai “baik”. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata-rata 71.83. Pendidikan insan pers diukur dari satu sub-indikator.

Tabel 6.8
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	71.83

Adanya organisasi PWI yang merupakan tempat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan. Margiono, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyebutkan bahwa PWI merupakan tempat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan. Sekjen PWI Bangka Belitung Agus Hendrayadi mengatakan dari lima kali PWI Bangka Belitung menggelar uji kompetensi, 50 orang lebih wartawan telah dinyatakan lulus. Uji kompetensi wartawan merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk membedakan antara wartawan yang profesional dengan wartawan abal-abal.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan dinilai “sedang”, atau cenderung kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata-rata 60.28. Kesetaraan akses bagi kelompok rentan diukur dari tiga sub-indikator. Tentang keberpihakan media terhadap kelompok rentan, memang belum ditemukan ada rubrik khusus untuk penyandang disabilitas, kecuali pemberitaan media tentang kelompok rentan. Media massa dan masyarakat secara umum peka pada penyandang disabilitas sehingga nyaris tidak pernah ada pemberitaan yang diskriminatif, serta belum ada regulasi yang mengatur akses informasi bagi kelompok rentan. Namun, akan diupayakan oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 6.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah member ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	63.00
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	65.83
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra).	52.00
Rata-rata		74.67

Ketua PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Melati Erzaldi, menyampaikan bahwa di tahun depan akan dibuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur hak asasi para penyandang disabilitas. Dengan adanya Pergub tersebut, diharapkan segala bentuk fasilitas umum yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memperhatikan masyarakat penyandang disabilitas.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi kebebasan pers di Bangka Belitung dianggap menjadi isu paling strategis dalam kajian ini, terutama terkait aspek campur tangan pemilik media maupun kelompok kepentingan yang kuat, ketergantungan secara ekonomi pada kerjasama pemberitaan dengan pemerintah daerah, serta kesejahteraan pekerja pers. Para informan ahli memberikan atensi khusus dan penekanan cukup serius pada aspek ini

Secara umum, kondisi lingkungan ekonomi berada pada tingkat baik atau cukup bebas. Namun demikian, besarnya rentang penilaian yang diberikan informan ahli mencerminkan adanya disharmoni persepsi terhadap isu ini.

Aspek paling menunjukkan diskursus yang paling *debatable* terlihat pada indikator toleransi terhadap praktik amplop, fasilitas, insentif, maupun keuntungan ekonomi lainnya oleh para pekerja pers. Indikator yang ikut menjadi trigger relevan atas kondisi tersebut adalah terkait kesejahteraan wartawan, yang dari segi penggajian masih memprihatinkan dan dominan masih di bawah standar. Namun hal ini juga korelatif dengan ketergantungan perusahaan pers terhadap kondisi ekonomi di wilayah ini.

Aspek lain yang menjadi sorotan seru para informan ahli adalah terkait kontrol dan intervensi pemilik maupun kelompok kepentingan kuat lainnya terhadap rapat redaksi, pemberitaan, dan hubungan kerja.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Nilai rerata tertinggi diberikan pada sub indikator kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers baik cetak maupun siber (88,73) serta pendirian dan operasionalisasi lembaga penyiaran (87,55). Para informan ahli pun memberikan penilaian dengan deviasi yang sempit, artinya persepsi yang diberikan terkait aspek kebebasan ini relatif bulat bersepakat. Hal ini setidaknya dapat dilihat dengan menjamurnya perusahaan pers cetak dan siber serta lembaga penyiaran nasional maupun lokal, baik radio maupun televisi yang beroperasi di wilayah yang relatif kecil seperti Bangka Belitung. Namun demikian, yang menjadi catatan penting dari hasil ini adalah minimnya jumlah perusahaan yang telah terverifikasi Dewan Pers.

Hampir tidak ada regulasi yang mengatur tentang pers di daerah ini yang menunjukkan intervensi dalam operasionalisasi perusahaan pers. Pengakuan informan, sepanjang pengalaman dan pengetahuan mereka, hampir tidak pernah ditemukan ada kasus atau berita mengenai pungutan atau redistribusi yang memberatkan atau di luar regulasi yang berlaku dalam pendirian pers. Kondisi ini mendapat nilai cukup baik dengan indeks 85,82 untuk perusahaan pers cetak dan siber, serta 80,73 untuk pendirian lembaga penyiaran. Untuk lembaga penyiaran memang tidak sebesar pers cetak mengingat regulasi dan tahapan yang mengatur tentang lembaga penyiaran cukup banyak dan berlapis, ditambah dengan penyiapan modal yang juga sangat besar.

Kondisi problematik-dilematis yang dihadapi justru terkait ketergantungan pers pada kekuatan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maupun terhadap pemilik modal dan jaringannya. Sub indikator tentang alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah yang berpotensi mengendalikan kebijakan redaksi menjadi sorotan dalam kajian ini. Meskipun indeks yang diberikan berada pada kisaran baik (73,08), namun aspek ini sebenarnya menyimpan cerita yang pelik mengenai relasi antara negara dengan dapur redaksi yang senantiasa berupaya interventif dan intimidatif, baik dalam cara yang halus maupun keras. Beberapa kasus menunjukkan tekanan dan dilemma yang dihadapi redaksi setiap mempertimbangkan permintaan intervensi atas diskursus budi baik iklan pemerintah. Sementara untuk sub indikator alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah relatif tidak mempengaruhi kebijakan redaksi dengan bobot lebih baik (80,45). Hal ini umumnya karena memang tidak banyak bentuk subsidi atau hibah yang diberikan oleh Pemda kepada pers, walaupun ada bantuan sosial, lebih memang karena dilandasi hubungan baik antara Pemda dengan Pers.

Tabel 6.10
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	88,73
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	87,55
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	85,82
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	80,73
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	73,08
6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	80,45
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	70,50
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	75,58
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	79,83

Adapun sub indikator terkait isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata juga diakui cukup signifikan. Kendati indeks yang diberikan masih baik (70,50) namun iklan dan berita pariwisata komersial dianggap punya pengaruh besar bagi redaksi. Dalam beberapa kasus, redaksi harus bijaksana dalam mengangkat berita yang bersinggungan atau beririsan dengan korporasi tertentu, mengingat ancaman putus kontrak menjadi masalah besar bagi perusahaan pers. Namun demikian, pada beberapa media, terutama yang dikuasai oleh grup bisnis lokal aspek ini tidak menjadi masalah besar yang mampu menggoyahkan independensi redaksi.

Terkait dengan konsentrasi kepemilikan perusahaan pers, dinilai tidak terkonsentrasi oleh pemodal tertentu. Meskipun grup-grup besar nasional seperti KKG, Jawapos, Rakyat Merdeka dan lain-lain masih menjadi penguasa oplah dan sirkulasi, namun tetap saja ada pengusaha-pengusaha atau grup lokal yang mendirikan perusahaan pers dan penyiaran yang sanggup bersaing dan mensejajarkan diri dalam diseminasi berita dan isu di Babel. Sebutlah semacam harian pagi Rakyat Pos, Koran Laspela, dan berbagai media lainnya baik cetak maupun siber. Indeks yang

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel berikut menggambarkan tentang kondisi independensi pers di Babel terhadap intervensi. Secara umum, perusahaan pers di daerah ini dipandang sudah mampu menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Hal ini terlihat dari tingginya penilaian pada aspek sub indikator ini yang menuju ke sangat baik, yakni 86,83. Namun kondisi di atas dikontraversikan oleh sub indikator lain yang terkait yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam aspek integritas dan independensi pekerja pers sebagai prinsip utama. Wartawan dipandang masih sangat permisif mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial yang bertujuan mempengaruhi isi media. Praktik 'amplop' dan pemberian fasilitas dalam berbagai bentuknya baik dari Pemerintah Daerah maupun komersial masih belum bisa dihindari secara konsisten oleh pekerja media. sub indikator ini mendapat poin 71,50. Diduga penilaian ini masuk kategori cukup baik sebagai sebuah bias pembiasaan kondisi ini. Perbedaan cara pandang terhadap pemberian fasilitas ini secara etis semestinya sudah dapat ditegaskan sebagaimana kode etik pers yang melarang segala bentuk pemberian dalam bentuk apapun dalam kerja jurnalistik, terutama terkait kepentingan ekonomi.

Sedangkan pada indikator terkait penghargaan dari pemerintah daerah kepada pers profesional mendapat apresiasi tidak begitu baik. Dengan kategori sedang, sub indikator ini hanya mendapatkan nilai 69,83. Terkait hal ini, memang tidak terlalu gamblang ditemukan adanya momen khusus pemberian penghargaan yang diberikan oleh pemda kepada kalangan pers profesional. Penghargaan dan apresiasi sering kali diberikan dalam irisan momen-momen tertentu, dan terkadang bentuk apresiasi yang diberikan tidak selalu berupa pengakuan formal. Perbedaan perspektif ini yang barangkali menjadi penyebab sempitnya pandangan tentang penghargaan. Hanya ada 2 Pemerintah Kabupaten yakni Bangka dan Bangka Barat pada 2017 yang pernah secara formal menggelar acara malam penganugerahan penghargaan kepada insan pers. Sebaliknya, justru kelompok kerja pers yang sering secara rutin menggelar acara pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh berpengaruh di Babel.

Namun, kepedulian pemerintah terhadap insan pers sebenarnya cukup terlihat dari kesediaan Pemprov Babel membangun rumah media di kompleks kantor Gubernur Babel, media-media center yang dibangun baik di institusi maupun dalam berbagai even yang diselenggarakan, dan fasilitas/kemudahan/prioritas yang disediakan kepada awak pers dapat dikategorikan sebagai bentuk penghargaan bagi kerja profesional jurnalis.

Tabel 6.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	86,83
11	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	71,50
12	Pemerintah daerah member penghargaan bagi pers profesional	69,83
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	62,00
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	70,17

Adapun untuk aspek pengaruh situasi ekonomi yang memunculkan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik sebagai sumber pendanaan sepakat diakui sebagai kondisi yang menuju hampir buruk, dengan nilai 62,00. Ketergantungan dimaksud adalah terhadap belanja

iklan, terutama terhadap volatilitas kemampuan keuangan perusahaan komersil dan kekuatan modal lainnya, yang akan berimbas secara korelatif terhadap pendapatan media. Jika bursa harga komoditas timah sedang buruk, dipastikan iklan/pariwara akan berkurang. Padahal, sumber pendapatan terbesar rata-rata media di wilayah ini dominan berasal dari iklan kelompok pemodal besar ini. Kesulitan pembiayaan operasional media akan menjadi momok menyeramkan pada kondisi seperti ini, sementara oplah penjualan kebanyakan tidak mampu menghidupi perusahaan pers. Pun bagi perusahaan media yang dimiliki oleh pemodal lokal, juga akan sangat tergantung kepada kondisi bisnis si empunya.

Gambaran ketergantungan secara ekonomi juga terkait tingginya ekspektasi dan target perolehan kerjasama iklan dan pariwisata dengan pemerintah daerah. Hampir semua informan menyatakan bahwa harapan pendapatan terbesar digantungkan pada alokasi anggaran kerjasama (SKDI) yang biasanya dikoordinir oleh Diskominfo, Biro atau Bagian Humas, maupun setiap anggaran iklan, promosi, atau pariwisata yang melekat/dicangkokkan pada Organisasi Perangkat Dinas tertentu. Ketergantungan ini kemudian seolah-olah menjadi sumber pendapatan penting bagi jaminan keberlangsungan perusahaan pers baik cetak maupun elektronik. TVRI sebagai contoh, operasionalisasinya sangat tergantung pada kemurahan hati Pemerintah Provinsi Kep. Babel. Pun dengan RRI yang juga tidak sedikit mendapat alokasi dana khusus dari pemerintah daerah berdasar Perda nomor 3 tahun 2016.

Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi menjadi sub indikator yang sangat kontroversial. Rentang indeks 32 sampai 93 yang diberikan oleh informan ahli dengan deviasi yang juga lebar mengindikasikan bahwa ada penilaian yang sangat ekstrim terhadap kondisi ini. Sebagian informan secara keras menyatakan bahwa pemilik media sangat interventif terhadap rapat redaksi, terutama jika meyinggung kepentingan sang pemilik maupun konco jaringan ekonomi dan politiknya. Ada beberapa perusahaan media yang secara gamblang dicontohkan oleh informan baik yang mengalami langsung, maupun dari cerita yang beredar di kalangan para pekerja pers. Akan tetapi ada juga informan yang memberikan nilai agak tinggi pada aspek ini, karena pada pengalaman di tempat mereka bekerja, pemisahan struktur kewenangan antara manajemen, redaktur, dan pemilik, dijalankan secara tegas, konsisten dan profesional. Karenanya terdapat banyak pemakluman jika sub indikator diukur secara holistik yang rerata nilai kemudian menunjukkan indikasi yang masih tergolong baik-sedang (70,17)

Secara umum dimensi independensi dari kelompok kepentingan yang kuat ini berada dalam kondisi baik atau cukup bebas, namun dalam batas sangat minimal (72,07).

3. Keragaman Kepemilikan

Dilihat dari dimensi keragaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber, kondisi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat apresiasi yang sangat baik secara bulat. Dengan indeks 83,08, atau dalam skala cukup bebas, dan rentang deviasi yang sempit. Setelah dirintis oleh Bangka Pos Grup pada awal era reformasi, pertumbuhan media massa menggeliat secara signifikan yang dimiliki oleh beragam pemilik modal dari berbagai kalangan, baik bisnis, politisi, jurnalis, dan institusi tertentu. Terlepas dari berbagai motif, kepentingan dan sudut pandang yang diusungnya, banyaknya jumlah media baru yang terbit memberi dampak positif bagi hadirnya keragaman pandangan terhadap isu, sehingga publik mendapatkan banyak perspektif untuk mendiseminasi berbagai isu dan persoalan yang muncul.

Tabel 6.12
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	83,08

Demikian dengan media siber, sebagaimana data yang diperoleh dari Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, paling tidak terdapat 66 media *online* yang terdata di wilayah ini. Beberapa media *online* sudah sangat eksis dengan jangkauan dan tingkat aksesibilitas yang tinggi, seperti Rmol Babel, radarbangka.com, suarababel.com, sinarpagi.com, bangkanews.com. Sama halnya dengan media penyiaran radio, selain RRI eksis di Babel beberapa

stasiun Radio besar yang dimiliki oleh swasta, seperti Sonora Group, Radio Eljohn, MQ Radio grup, dan stasiun lokal lainnya yang tersebar secara merata hampir di seluruh wilayah Provinsi Babel, termasuk radio-radio yang dikelola secara swadaya oleh komunitas. Sedangkan untuk stasiun televisi terjadi pasang surut. Di awal berdirinya provinsi, berdiri beberapa stasiun lokal seperti Bangka TV yang dimiliki pengusaha asal Sungailiat. Namun, karena persoalan keuangan, perusahaan terpaksa gulung tikar. Namun di 2017, masih eksis hingga saat ini beberapa stasiun. Terutama di ibukota Provinsi Pangkalpinang, beberapa TV swasta seperti TAM TV, Pangkalpinang TV, Kompas TV Bangka, Sarana TV, dan lainnya.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Untuk dimensi ini secara umum dinilai dalam kondisi baik atau cukup bebas. Indeks tertinggi pada sub indikator transparansi kepemilikan perusahaan. Pada sub indikator pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan kepentingan publik mendapat indeks rawan di angka 73,00. Sedangkan nilai terendah pada sub indikator gaji wartawan.

Tata kelola perusahaan pers di Babel masih menyimpan berbagai permasalahan prinsipil namun lazim dihadapi perusahaan pers di mana pun. Di antaranya terkait ketersediaan SDM profesional, baik redaktur, wartawan, maupun manajerial. Masalah keuangan juga menjadi persoalan utama yang sangat menentukan independensi dan profesionalisme pemberitaan. Yang tak kalah penting adalah pertimbangan relasi antar kepentingan yang senantiasa tarik-menarik yang beririsan kuat dengan kerja-kerja kewartaan. Kinerja perusahaan pers yang relatif berpihak kepada kepentingan publik diakui menjadi prinsip utama kerja pers. Idealisme itu masih kuat, namun citra keberpihakan tak dapat dinafikkan atau terlepas dari brand sebuah media di Babel, terutama jika dikaitkan dengan kepemilikan.

Hal di atas relatif relevan dengan penilaian sub indikator transparansi kepemilikan media. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui afiliasi sebuah media dengan gamblangnya status kepemilikan perusahaan dalam setiap halaman depan dari surat kabar dari tagline *managed by*-nya maupun media elektronik lewat introduksi acaranya. Dengan demikian, masyarakat juga setidaknya dapat melekatkan stigma afiliasi dan kepentingan serta sudut pandang pemberitaan sebuah media berdasar siapa yang memiliki perusahaan tersebut dan stigma yang menaunginya. Namun secara umum transparansi kepemilikan perusahaan pers diakui cukup akuntabel.

Terkait kesejahteraan wartawan diakui bahwa tidak semua perusahaan media dapat memenuhi standar gaji berdasar UMP sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Dewan Pers. Perusahaan pers dari grup besar atau nasional mungkin tidak terlalu bermasalah membayarkan gaji yang standar, bahkan lebih dan ditambah bonus-bonus tertentu. Namun jumlahnya tak banyak, hanya 1 atau 2 perusahaan saja. Selebihnya adalah perusahaan pers lokal dengan keterbatasan atau ketergantungan sumber daya keuangan. Lebih banyak wartawan digaji di bawah standar, atau bahkan lebih miris diupah dengan skema kontrak maupun per produk berita yang dihasilkan, lazim dialami pewarta di media *online*. Kondisi ini juga memunculkan banyaknya fenomena wartawan merangkap marketing dengan iming-iming bonus iklan. Tak ayal, kerawanan praktik amplop, insentif liar, atau keuntungan ekonomi lainnya menjadi sulit dihilangkan dengan alasan ketidakterpenuhan aspek ekonomi ini. Jika gaji pun masih sulit, maka dapat diduga pemberian tunjangan sosial lainnya pun tidak terlalu baik dijalankan, sebagaimana pandangan para informan ahli.

Tabel 6.13
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	73,00
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	81,00
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagai mana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	66,83

5. Lembaga Penyiaran Publik

Keberadaan lembaga penyiaran publik sangat hakiki dalam sistem demokrasi karena kemampuannya dalam melayani hak warga negara di bidang informasi dan hiburan yang sehat. Lembaga penyiaran publik sekaligus juga merupakan wujud kehadiran negara dalam melayani hak warga negara di bidang informasi dan komunikasi sesuai amanah konstitusi. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di Bangka Belitung dinilai mampu membuat berita secara bebas dan obyektif serta sangat merepresentasikan kepentingan publik. Indeks tertinggi didapatkan oleh sub indikator ini dengan nilai 83,92. Adapun penilaian terendah disematkan terhadap sub indikator peranan Komisi Penyiaran Publik Daerah (KPID) dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi publik. Meskipun masih tergolong cukup baik, capaian ini sesungguhnya menjadi kritikan dari informan ahli yang menganggap bahwa KPID dianggap belum menunjukkan kinerja yang terlihat memuaskan dan signifikan.

Pemerintah di daerah ini pun dianggap berperan besar dalam mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran yang berorientasi pada publik. Dengan indeks 77,42, dapat dikatakan artinya cukup signifikan. Namun, ada kondisi problematis terkait ukuran penilaian yang dapat dijadikan standar terhadap aspek ini tentang bagaimana bentuk tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemda.

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini sudah diproses sesuai peraturan dan cukup tertib sebagaimana data yang didapatkan dari loka monitor frekuensi wilayah Babel. Nilai rerata yang diberikan pada sub indikator ini sangat besar yakni 80. Artinya relatif tidak ada polemik dan permasalahan berarti dalam diseminasi aspek ini.

Penilaian terhadap lembaga publik dalam mendorong pers menyiarkan aspirasi publik juga relatif dalam kondisi baik. Selain KPID yang agak rendah (70,25), namun untuk peranan Pemerintah Daerah (77,42), Kominfo (73,42), Dewan Pers (78,92), Komisi Informasi Publik Daerah (KID) (77,42) dan beberapa lembaga yang tidak dicatumkan dalam kuesioner di provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat nilai yang rata-rata baik atau cukup bebas. Untuk KID banyak mendapat apresiasi dari informan terkait dengan banyaknya sengketa informasi publik berhasil dimediasi oleh lembaga ini.

Tabel 6.14
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	83,92
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	77,42
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	80,00
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	73,42
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	78,92
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	70,25
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	77,42

Secara keseluruhan, dimensi Lembaga Penyiaran Publik ini mendapat indeks 77,81 dalam artian berada dalam kondisi yang baik atau cukup bebas.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Penilaian yang digunakan dalam dimensi hukum ini mencakup keberadaan peraturan dan penegakan hukum terkait keberadaan dan aktivitas pers di wilayah provinsi. Ada lima indikator yang diteliti. Secara umum, gambaran

kondisi lingkungan hukum di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menangani permasalahan pers dan mendukung indeks kemerdekaan pers menggambarkan kondisi yang baik atau kategori cukup bebas. Kondisi ini tergambar dari pandangan para informan yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers menunjukkan pada angka 76.05. Meskipun demikian, dari beberapa indikator yang digunakan, beberapa informan masih memberikan tanggapan atau penilaian yang masih buruk. Di antaranya terkait persoalan etika pers, perlindungan hukum bagi disabilitas, dan kebebasan mempraktikkan jurnalisme.

Persoalan hak disabilitas dalam konteks kebebasan pers belum cukup mendapat perhatian dari berbagai pihak. Kondisi ini mengingatkannya akan kebutuhan atau jumlah sasaran kelompok disabilitas yang dinilai relatif masih sangat sedikit dan masih terdapat kendala-kendala teknik dalam pelaksanaannya.

Secara rerata, indikator dimensi hukum yang mendapat tanggapan sangat baik yaitu "Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme" dan "Kriminalisasi dan Intimidasi Pers". Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kondisi yang sangat baik dalam mendukung kemerdekaan pers. Situasi ini terlihat dalam unsur-unsur dalam sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat yang mendukung dan menunjang terwujudnya kemerdekaan pers di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masyarakat luas memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang melakukan praktik jurnalistik dan tidak melakukan praktik kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers.

Tabel 6.15
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	76.16
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	74.92
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	81.81
4	Etika Pers	77.00
5	Mekanisme Pemulihan	75.14
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	63.54
Rata-rata		76.05

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Pada indikator ini, nilai reratanya 76.16. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan kemerdekaan pers berada dalam kategori baik atau cukup bebas.

Ada informan yang memberikan penilaian dalam kategori buruk hingga sedang atau kurang bebas hingga agak bebas. Situasi ini mengingatkannya bahwa adanya kasus yang melibatkan pihak pers pada 2017 lebih banyak diselesaikan di luar mekanisme UU No. 40 th 1999 tentang Pers. Informan dari unsur KPID dan akademisi hukum menyatakan bahwa persoalan yang menimpa pers lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan demikian persoalan-persoalan yang menimpa awak media tidak sampai masuk pada ranah peradilan. Kondisi ini sebagai bentuk keberhasilan kerja KPID dan KID dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah.

Contoh kasus yang masuk pada lembaga peradilan yaitu penganiayaan yang menimpa wartawan pos Belitung di 2017. Kasus ini masuk dalam lembaga peradilan dan penyelesaiannya dari pihak lembaga peradilan tidak menekankan pada kemerdekaan pers atau undang-undang pers, melainkan menggunakan Pasal 335 Ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHP. Meskipun demikian, dalam hal ini pihak lembaga peradilan dinilai sudah sangat baik dalam menerapkan atau mengedepankan peraturan sesuai dengan pokok persoalannya.

Sampai dengan tahun 2017, belum terdapat peraturan daerah yang mendorong terwujudnya kemerdekaan pers. Bahwa tidak adanya peraturan daerah yang berhubungan dengan kemerdekaan pers menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyerahkan perlindungan kemerdekaan pers kepada pemerintah pusat yakni melalui UU pers.

Secara general pihak pemerintah daerah dan pihak-pihak lain merasa lebih aman dengan langsung merujuk pada UU pers. Sejauh ini pihak pemerintah daerah lebih banyak melakukan himbauan yang sifatnya tidak tertulis yang ditujukan kepada setiap unsur aparat pemerintah untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Menurut informan yang berasal dari unsur jurnalis, tidak adanya peraturan atau kebijakan tertulis dari pihak pemerintah daerah terkadang memicu terjadinya tindak kesewenang-wenangan aparat kepada awak media. Hubungan antara aparat pemerintah dan pers lebih merujuk pada himbauan-himbau yang sifatnya tidak mengikat. Berdasarkan kondisi inilah, penilaian terhadap keberadaan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah tentang perlindungan pers dinilai dalam kategori sedang, atau agak bebas.

Tabel 6.16
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	75.92
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	71.92
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	68.58
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80.58
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	77.64
Rata-rata		76.16

Pada sub-indikator aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban menghormati dan melindungi kemerdekaan pers masuk dalam kategori baik, atau cukup bebas. Juga pada sub-indikator SKPD patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers berada dalam kategori baik. Kondisi ini menunjukkan hubungan antara pers dengan pihak pemerintah cenderung baik.

Meski demikian, terdapat informan yang berasal dari unsur akademisi dan jurnalis menyampaikan bahwa hubungan yang terjalin tersebut bersifat simbiosis mutualisme. Pihak pemerintah lebih menekankan pada pembangunan citra dan menjalin hubungan baik dengan media karena tidak mau bermasalah, bukan karena asas perlindungan pada pers. Begitu sebaliknya, bagi pihak pers, pada waktu atau moment-moment tertentu seperti politik, merapat kepada pihak aparat atau pemerintah guna memperoleh tunjang modal operasional bagi mediana, mengingat persoalan ketergantungan modal pada beberapa pihak. Kondisi ini tentunya tidak terjadi pada media-media yang besar, akan tetapi masih banyak media-media yang masih bergantung/belum bisa mandiri.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung praktik kebebasan jurnalisme masuk dalam penilaian baik (73.25), atau kategori cukup bebas. Secara umum para informan memiliki pandangan bahwa para jurnalis sangat bebas melakukan liputan bahkan tidak sedikit pula mereka diberikan ruang dan kesempatan untuk itu. Meski, menurut informan dari unsur jurnalistik, sampai sejauh ini tidak ada peraturan atau kebijakan yang menjamin atau melindungi wartawan dalam melakukan atau menjalankan tugas jurnalistik. Untuk itu, pihak pemerintah selalu berdalih bahwa cukup dengan peraturan sesuai UU Pers. Keengganan membuat peraturan atau kebijakan dinilai tidak adanya perlindungan atau jaminan dari pemerintah daerah terhadap wartawan. Di lihat dari sisi ini maka masih ada informan yang memberikan penilaian buruk atau dalam kategori kurang bebas. Meski secara keseluruhan penilaian pada indikator ini tergolong baik.

Tabel 6.17
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	73.25

Bahkan ada yang menilai dengan skor mendekati sempurna (di atas 90). Penilaian ini bukan tanpa alasan yang kuat, yakni dengan merujuk meningkatkannya jumlah wartawan yang telah tersertifikasi. Dari sisi lain, adanya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dengan wartawan atau media. Ada komitmen dari kepala daerah (gubernur) untuk bersinergi dengan media guna membangun daerah. Meski tidak ada peraturan secara tertulis, komitmen ini dapat dilihat dari kebijakan yang diambil kepala daerah dalam membentuk tim komunikasi pemerintahan daerah--meski pada akhirnya menimbulkan polemik politik tersendiri. Selain itu, terdapat anggaran pada tiap-tiap SKPD yang dialokasikan untuk media guna melakukan penyiaran atau pemberitaan tentang pemerintah atau instansi terkait aktivitas atau kegiatan-kegiatan maupun kebijakan-kebijakan program yang dijalankan. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, daftar media yang bekerjasama secara resmi kepada pihak pemerintah daerah dapat dilihat pada laman diskominfo yakni pada <http://kominfo.babelprov.go.id/content/produk-skdi-daftar-kerjasama-diskominfo-dengan-media-massa>.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Indikator ini memperoleh rerata penilaian 81.81 yaitu pada kondisi baik atau kategori cukup bebas. Pada setiap sub-indikator indikator nilai maksimal yang diberikan oleh informan mendekati sempurna (95). Secara umum, tidak ada bentuk peraturan daerah yang sifatnya memberikan sanksi atau membatasi wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Dengan kata lain, tidak ada jenis peraturan yang sifatnya mengancam atau membatasi kinerja jurnalistik.

Tabel 6.18
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	82.83
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	86.67
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	82.33
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79.58
Rata-rata		81.81

Pada sisi lain, terjadi sebaliknya, ada wartawan atau media yang melakukan ancaman atau intimidasi terhadap pemerintah, atau pihak lain dalam hal peliputan. Masih adanya oknum yang mengaku awak media melakukan pemerasan atau intimidasi dalam melakukan peliputan. Wartawan yang melakukan tindakan tersebut berasal dari media-media yang cenderung masih kecil dan belum tersertifikasi. Sehingga tidak jarang, justru pihak pemerintah atau luar media yang mengalami intimidasi. Berdasarkan kondisi ini, maka beberapa informan memberikan penilaian pada kategori sedang atau agak bebas.

Secara umum semua informan menyatakan bahwa tidak ada peraturan daerah yang secara tegas dan eksplisit yang mencakup tiga sub-indikator di atas. Pihak pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terkait langsung merujuk pada UU Pers untuk berbicara soal hak dan perlindungan pers di daerah. Tindakan ini diambil dengan alasan khawatir justru akan menyalahi atau melanggar peraturan pusat.

Pada sub-indikator terakhir yaitu alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers dinilai masih dipandang proporsional. Beberapa informan menyatakan tidak adanya alasan-alasan tertentu belum digunakan untuk membatasi pers. Kondisi ini terjadi karena adanya penilaian bahwa masing-masing pihak (pemerintah dan media) memahami dan mengetahui batasan aturan pemberitaan atau telah melakukan *self-censorship* guna menghindari pemberitaan sifatnya sensitif dari sisi keamanan.

4. Etika Pers

Adanya komitmen dari berbagai pihak untuk menegakkan etika pers dalam aktivitas jurnalistik. Hal ini tentunya menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemerdekaan pers. Untuk mengukur indikator ini terdapat dua sub-indikator, yaitu Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers, dan ketaatan wartawan pada UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.

Kemerdekaan pers dilihat dari lingkungan hukum dengan dimensi etika pers untuk di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam kategori baik, atau cukup bebas. Berarti bahwa penegakan etika pers di wilayah ini cukup diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik oleh berbagai pihak, terutama awak media. Sepanjang 2017 tidak ada pelanggaran kode etik pers yang cukup serius. Informan menyatakan bahwa “...*wartawan disini cukup sopan dalam menjalankan tugasnya, mereka mengikuti aturan yang ada dan tidak pernah memaksa. Selalu ada konfirmasi jika mempublis suatu informasi atau isi berita....*”. Hal senada juga dikemukakan oleh informan dari unsur akademisi yang menyatakan bahwa awak media cukup menjunjung kode etik dan tidak pernah melakukan pemaksaan, serta melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait jika akan mempublish sebuah berita.

Beberapa informan memberikan penilaian baik sekali untuk penegakan etika pers dilihat dari dua sub-indikator yang ada. Penilaian ini juga dengan melihat adanya upaya dari beberapa pihak menyelenggarakan kegiatan terkait etika pers dan peningkatan kompetensi wartawan. Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggandeng beberapa pihak seperti perguruan tinggi. Pada 2017, terdapat kegiatan berupa workshop dan seminar yang menunjang peningkatan kompetensi pers. Juga keterlibatan atau perhatian dari pihak serikat/organisasi wartawan dalam berbagai kasus dan upaya peningkatan kompetensi seperti melakukan verifikasi media massa. Situasi seperti ini, meski terbatas, dinilai positif untuk mendorong penegakan kode etik pers.

Tabel 6.19
Etika Pers

No	Indikator	Rata-rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	79.92
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.	75.92
Rata-rata		77

Meski begitu, masih ada kesan atau penilaian buruk yang muncul. Penilaian ini tidak terlepas dari adanya budaya amplop di kalangan wartawan. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh pada 2017 terdapat dugaan suap yang diterima oleh wartawan terkait putusan kasus di Pengadilan Negeri Pangkajenean.

Tersedianya alokasi dana atau amplop untuk media di beberapa instansi yang melakukan kegiatan dan mengundang wartawan menimbulkan beberapa persepsi yang juga beragam. Penyediaan amplop untuk wartawan di satu sisi dinilai sebagai bentuk suap yang dapat mempengaruhi independensi wartawan. Tetapi disisi lain dinilai sebagai bentuk perhatian atau kerjasama antara instansi kepada wartawan atau media.

Berdasarkan data sekunder dari KI, KPID, dan pemaparan beberapa informan, bahwa pada jajaran SKPD dipastikan terdapat penyediaan alokasi dana untuk media. Hanya saja penyediaan dana tersebut lebih diperuntukkan

untuk peliputan kegiatan pemerintah setempat. Terdapat MoU antara pihak pemerintah daerah dengan media untuk melakukan peliputan. Hanya, penyediaan dana belum ada yang ditujukan untuk upaya peningkatan kompetensi awak media. Dari gambaran dan alasan inilah masih terdapat informan yang menilai bahwa untuk sub-indikator Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers pada situasi sedang.

Untuk sub-indikator wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik terdapat informan yang masih memberikan penilaian dalam kategori buruk. Informan memiliki pandangan bahwa masih ada wartawan yang melakukan pemaksaan dalam mencari informasi dan terkadang informasi yang diberitakan tidak mempertimbangkan kondisi atau dampak psikososial dan moral pihak yang diberitakan. Masih ada wartawan yang atau media yang memuat berita berbasis pada pemenuhan target pemberitaan dan berorientasi pada 'keuntungan' ekonomi. Situasi ini ditunjang dengan kondisi belum mandirinya media dalam menopang biaya operasional perusahaan mediana. Adanya ketergantungan dengan beberapa pihak atau golongan ini yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penegakan etika pers.

Secara umum, dimensi etika pers diakui sudah baik. Meski demikian, masih sangat dibutuhkan upaya penegakan etika pers.

5. Mekanisme Pemulihan

Secara umum, dimensi mekanisme pemulihan tahun 2017 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh penilaian baik. Ada enam sub-indikator yang diteliti

Tabel 6.20
Mekanisme Pemulihan

No	Indikator	Rata-rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen.	81.08
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	75.25
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	78.92
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	76.75
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	72.08
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	71.08
Rata-rata		75.14

Meski secara general dikategorikan baik, beberapa informan dari keenam sub-indikator tersebut masih ada yang memberikan penilaian buruk. Hal ini dilihat dari masih adanya kasus-kasus yang menimpa awak media atau pers yang diselesaikan secara kekeluargaan.

Informan yang berasal dari unsur Ombudsman, KID, dan KPID mengklaim bahwa nyaris sepanjang 2017 tidak terdapat sengketa pers. Sampai akhir 2017, relatif tidak ada pengaduan yang berarti dalam kasus pers. Hanya terdapat satu kasus yang menimpa wartawan Pos Belitung, dan itupun sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Permasalahan yang dihadapi tidak sampai pada meja hijau. Kondisi ini dinilai oleh beberapa informan sebagai bentuk keberhasilan kinerja KID dan KPID dalam menjalin komunikasi, koordinasi dan penengah dalam setiap permasalahan pers yang ada.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Dimensi perlindungan hukum bagi disabilitas dalam mengukur kemerdekaan pers di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat penilaian yang paling rendah dibanding dengan dimensi-dimensi lain pada indikator lingkungan hukum. Penilaian informan terhadap dimensi ini menunjukkan pada angka rerata 63.55 yakni masuk dalam kategori sedang. Para penyandang disabilitas belum cukup dapat mengakses informasi dikarenakan belum adanya atau tidak tersedianya media yang khusus diarahkan pada kelompok ini. Sampai sejauh ini belum terdapat regulasi khusus dari pemerintah daerah yang mengatur tentang hak-hak disabilitas terkait dengan media. Peraturan daerah yang ada sifatnya masih general tentang perlindungan kepada kelompok disabilitas dan belum mencakup pemenuhan dalam hal media informasi/pers. Pada akhir 2017 pihak Kabupaten Bangka baru mensahkan raperda tentang disabilitas. Terdapat beberapa perda yang mengatur tentang disabilitas: Perda Kabupaten Bangka No.3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Perda Kabupaten Bangka Barat No.14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. Dari beberapa perda tersebut belum secara eksplisit menyebutkan atau mengatur tentang disabilitas yang berkenaan dengan pers. Meskipun demikian, hal ini dinilai cukup baik dan menunjukkan adanya perhatian pihak pemerintah daerah terhadap kelompok penyandang disabilitas.

Tabel 6.21
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Indikator	Rata-rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	57.75
Rata-rata		63.55

Sejauh ini kelompok penyandang disabilitas diberlakukan oleh media masih sebatas obyek dalam artian sebagai pihak atau kelompok sasaran isi pemberitaan. Pemberitaan terkait kelompok disabilitas tergolong relatif intens terlebih pada bulan-bulan peringatan Hari Disabilitas. Hampir selama satu hingga dua bulan penuh media diisi dengan pemberitaan kelompok difabel. Belum tersedia kolom atau rubrik khusus untuk pemberitaan kelompok disabilitas. Dan awak media yang meliput dan melakukan publikasi pemberitaan kelompok disabilitas masih bersifat *accidental* ataupun situasional berdasarkan momentum.

Berdasarkan data sekunder dan informasi dari para informan, faktanya belum ada regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra. Situasi ini yang pada akhirnya memang harus diakui bahwa kategori untuk dimensi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas relatif rendah.

Pada realitasnya memang sejauh ini perlindungan hukum di bidang media bagi penyandang disabilitas belum ada regulasinya di tingkat daerah, dan kelompok-kelompok ini masih sekadar menjadi sasaran pemberitaan. Pada media-media yang ada pun belum terdapat atau belum menyediakan adanya rubrik khusus yang diarahkan atau menyorot pada kelompok disabilitas.

D. Kasus-kasus Kekerasan terhadap Pers

Persoalan krusial kemerdekaan pers masih mewarnai kehidupan pers di Bangka Belitung, yakni masih terjadinya kekerasan terhadap pekerja pers dalam usahanya mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi dan gagasan. Bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun non-fisik dengan tindakan yang tergolong intimidasi, arogansi, pengancaman, penganiayaan. Fakta ini tentu masih memberi kesan bahwa masih banyak pihak yang belum memahami dengan baik terhadap fungsi dan peranan pers sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian, ayat (3) pasal yang sama menyebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Lebih miris lagi, tindak

kekerasan dan penganiayaan ini justru dilakukan oleh pihak-pihak yang dianggap seharusnya menjadi garda terdepan dan mitra strategis bagi wartawan.

Padahal, kerja wartawan sejatinya bertujuan agar secara maksimal mampu mendorong pers nasional sesuai dengan perannya, yakni (1) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (2) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; (3) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; (4) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan (5) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sepanjang 2017 terjadi beberapa kasus kekerasan yang menimpa wartawan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang paling santer adalah penganiayaan terhadap seorang wartawan Harian Pagi Pos Belitung, Disa Aryandi, oleh beberapa oknum LSM Intel dan Perwabel pada 26 September 2017. Kekerasan tersebut terkait peliputan yang dilakukannya terhadap adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh LSM terhadap para sopir pengangkut pasir tambang. Pengeroyokan tersebut, selain dilakukan oleh sejumlah oknum LSM, juga melibatkan oknum yang mengaku-ngaku wartawan tabloid di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.

Sejatinya, apapun alasannya dan siapapun orangnya yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Apalagi korban dianiaya karena melaksanakan tugasnya sebagai wartawan. Para pelaku juga idealnya harus dijerat dengan pasal UU PERS. Namun, PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian. Mereka berharap dan percaya pihak kepolisian akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan menjerat para pelaku dengan hukuman berat agar tidak terjadi lagi kasus penganiayaan yang menimpa para wartawan dalam melaksanakan tugas dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Meskipun penyelesaian kasus ini justru malah berujung dengan perdamaian secara kekeluargaan dan para tersangka hanya dihukum ringan saja.

Kasus kekerasan terhadap wartawan berikutnya terjadi di Sungailiat, Kabupaten Bangka. Beberapa wartawan Sungailiat mengalami kekerasan saat meliput kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan istri oknum anggota Lanal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 28 September 2017 di RSUD Depati Amir Sungailiat. Saat liputan, kamera salah satu wartawan terbanting karena diserang keluarga istri oknum aparat tersebut. Kejadian ini melahirkan gelombang protes dari rekan sepejuangan mereka. Mereka mengutuk dan mengecam tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap jurnalis saat melakukan tugasnya.

Kekerasan lainnya berupa ancaman tebas leher yang dilontarkan oleh Brigadir Satu Yersi yang berugas di Kepolisian Resor Bangka Tengah. Ancaman Yersi bermula saat dua orang wartawan Bangka Pos (TribunNews) Resha Jauhari dan Ryan Agusta tidak sengaja menyenggol Toyota Avanza yang dikendarai Yersi beserta istrinya pada 25 Mei. Senggolan itu menyebabkan lampu sign mobil pecah. Tak terima mobilnya rusak, Yersi dengan emosional mengancam akan menebas leher dua wartawan tersebut.

Ancaman sanksi yang tidak ringan sebenarnya mengatur hukuman atas tindakan kekerasan terhadap tugas wartawan. Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat 1 menyatakan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas pers, yakni hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp. 500 juta. Penghalangan dan penghambatan terhadap aktivitas itu juga merupakan tindak pidana.

Dari hasil wawancara dan FGD yang dilakukan dalam penelitian ini, sebenarnya masih ada berbagai bentuk intimidasi terhadap kerja-kerja pers yang masuk kategori kekerasan, namun mungkin tindakannya relatif lebih halus. Sebagai contoh, masih banyak bentuk ancaman secara halus, meminta saling pengertian, apabila muncul suatu isu yang berpotensi akan diangkat oleh media. Yang paling sering adalah terkait dengan pertambangan timah illegal maupun beberapa kasus yang terkait dengan segala hal yang bernilai ekonomis seperti bisnis abu-abu antara legal dan ilegal. Biasanya pihak yang cenderung mengintimidasi adalah oknum aparat, baik sipil maupun militer, institusi pemerintah maupun swasta, pentolan masyarakat atau bahkan preman, oknum ormas tertentu, dan pihak-pihak yang secara langsung sering terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

Di tengah prosesnya, menurut beberapa informan, para wartawan akan senantiasa dihubungi oleh pihak yang bersinggungan untuk melobi agar kasus tersebut tidak diberitakan. Bukan ancaman langsung, biasanya permintaan ini menggunakan bahasa yang cukup halus dan bernuansa kekeluargaan. Biasanya yang ditawarkan adalah prestasi jika antara kedua belah pihak bisa saling bersepakat tidak membuat isu ini terangkat menjadi berita. Selain itu, atas nama hubungan baik, baik antar pihak terlibat dengan si wartawan, maupun dengan pemilik perusahaan, seringkali dijadikan landasan kompromi penyelesaian.

Problematika kekerasan terhadap wartawan bertransformasi menjadi catatan hitam di era pasca orde baru dalam diskursus pers yang bebas sebagai salah satu pilar penguatan demokratisasi. Meski jarang ditemukan kasus kekerasan yang spektakuler dan massif di provinsi ini, namun satu kejadian pun tetap akan disikapi secara serius oleh dunia pers. Namun, di sisi lain, penegakan kode etik pers pun tetap harus menjadi panglima dalam kerja pers. Etika pers adalah penyeimbang antara pemberita dengan yang diberitakan agar jika terjadi resistensi atau protes terhadap produk berita media, maka salurannya adalah melalui institusi yang beradab dan prosedural berlandas tujuan kebaikan bersama, bukan berdimensi tunggal pihak-pihak yang merasa dirugikan semata, apalagi dengan penggunaan kekerasan.

BAB III: PENUTUP


Kesimpulan dan Rekomendasi

Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan pada tahun 2018 merupakan pengukuran yang pertama. Beberapa kesimpulan mendasar adalah sebagai berikut :

1. Secara umum angka kemerdekaan pers di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada dalam zona baik. Zona baik ini berangkat dari hasil wawancara terhadap informan ahli yang diperkuat oleh data sekunder, serta telah diuji dan diverifikasi melalui diskusi silang dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD).
2. Meski dalam zona baik, namun masih dijumpai beberapa kasus kekerasan dan intimidasi terhadap kemerdekaan pers. Hal umumnya dilakukan oleh aparat terhadap para jurnalis. Bentuk lain dari moderasi intimidasi misalnya dilakukan melalui komunikasi dengan pimpinan media yang dilakukan secara halus dan tidak frontal.
3. Independensi redaksi masih dipandang problematis. Artinya, redaksi masih rawan dari intervensi, baik oleh pemilik media maupun kalangan luar yang berkepentingan dengan isi berita.
4. Secara umum tidak ditemukan regulasi yang membatasi media massa dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah daerah tidak memiliki regulasi di tingkat lokal untuk mengurangi kemerdekaan pers, namun sebaliknya juga tidak ditemukan adanya regulasi yang mendukung kemerdekaan pers. Penghargaan terhadap insan pers juga relatif sedikit.
5. Aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas untuk menikmati berita juga belum difasilitasi dengan baik. Meski demikian, tidak ditemukan kasus-kasus yang justru merugikan penyandang disabilitas.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat direkomendasikan beberapa hal berikut ini :

1. Pemerintah daerah perlu mendorong regulasi yang mendorong capaian kemerdekaan pers agar lebih baik. Pada saat yang bersamaan perlu dipertahankan kondisi agar pemerintah daerah tidak membatasi kemerdekaan pers melalui berbagai regulasi. Pengaturan dalam hal ini lebih bermakna pada pengaturan untuk mendorong kemerdekaan, bukan mengurangi kadar kemerdekaan pers.
2. Perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antar sektor pemerintahan dan lembaga untuk memastikan intimidasi dan kekerasan dalam bentuk apapun agar tidak lagi membatasi kemerdekaan pers. Dalam kasus Bangka Belitung, aparat perlu diajak untuk memahami lebih mendalam tugas media massa dan diharapkan agar kasus intimidasi atau kekerasan terhadap pers tidak lagi terjadi.
3. Perlu mendorong kemandirian pers dan insan pers dari sasaran intervensi media massa. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan penguatan kapasitas ekonomi media massa, pelatihan profesionalisme wartawan, dan secara eksternal dengan mendorong literasi media yang kritis agar bisa mengidentifikasi media yang cenderung partisan.
4. Pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan yang mendorong peningkatan aksesibilitas terhadap para penyandang disabilitas. Data IKP menunjukkan kondisi ini secara substansif pemberitaan cukup baik, namun perlu didorong aksesibilitas yang lebih luas.



7

PROVINSI JAMBI



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI JAMBI¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

IKP 2018 Provinsi Jambi² 2018 berada dalam kategori “sedang” atau “agak bebas” dengan nilai 68,01. Kondisi ini stagnan atau tidak mengalami perubahan berarti dibanding dengan IKP tahun sebelumnya (2017)³ setelah pelaksanaan NAC dengan nilai rata-rata 69,44. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan nilai. Nilai rata-rata IKP tahun 2017 adalah 70,07. Ini artinya IKP Provinsi Jambi dalam kondisi yang mengarah pada situasi yang lebih buruk⁴. Penurunan nilai rata-rata ini terjadi pada bidang fisik dan politik dan bidang hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.1.


Tabel 7.1
Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi 2017- 2018

Variabel	2017	2018
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	75,76	70,88
Lingkungan Bidang Ekonomi	71,51	71,58
Lingkungan Bidang Hukum	69,45	64,52

Terdapat 54 variabel dinilai baik/cukup bebas. Sebanyak 16 variabel dinilai sedang/agak bebas dan 1 variabel masih dinilai dalam tataran buruk/kurang bebas. Ke-54 variabel yang dinilai baik mengindikasikan berkurangnya campur tangan negara dan pelembagaan akses informasi, seperti kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan dan keragaman kepemilikan.

¹ Disarikan dari “Laporan Akhir Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi 2018” disusun oleh Ilham Wahyudi, Andi Mirdah, Rico Wijaya Z., kerja sama Dewan Pers dengan Universitas Jambi.
² IKP 2018 disusun berdasarkan data dari rentang waktu Januari-Desember 2017.
³ Dewan Pers, Laporan survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2017.
⁴ Untuk survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2016 Provinsi Jambi belum diikutsertakan dalam survei secara nasional oleh Dewan Pers.

Diagram 7.1
Indeks 20 Variabel IKP



Sebagaimana ditunjukkan oleh Diagram 7.1 maka kemerdekaan pers di Provinsi Jambi tahun 2018 mengalami defisit dalam hal akses atas informasi publik, keragaman kepemilikan, independensi lembaga peradilan, kebebasan mempraktikkan jurnalisme, kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, mekanisme pemulihan.

Variabel yang paling kontributif terjadinya defisit yaitu variabel perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Kondisinya terus memburuk dan cenderung tidak ada upaya perbaikan sama sekali. Dalam kondisi demikian masih ada variabel yang menunjukkan kondisi yang membaik terutama bidang fisik politik dan ekonomi, diantaranya kebebasan berserikat, kebebasan media alternatif, keragaman pandangan, pendidikan insan pers, tata kelola perusahaan yang baik dan lembaga penyiaran publik. Variabel yang menunjukkan perubahan paling dominan yaitu pendidikan insan pers yang berarti, bahwa ada upaya substansial yang dilakukan oleh insan pers di Jambi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.2.

Tabel 7.2
Perbandingan IKP Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018

Indikator	2018	2017	Perubahan
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	84,04	82,66	1,38
Kebebasan dari Intervensi	77,37	74,90	2,47
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	75,24	73,55	1,69
Kebebasan Media Alternatif	78,61	70,02	1,59
Keragaman Pandangan dalam Media	78,50	77,69	0,81
Akurat dan Berimbang	76,00	71,34	4,66
Akses atas Informasi Publik	72,50	80,93	-8,43
Pendidikan Insan Pers	74,20	55,46	18,74
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	69,64	57,83	11,81
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	76,20	74,32	1,88
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	67,83	62,31	5,52

Keragaman Kepemilikan	75,20	78,46	-3,26
Tata Kelola Perusahaan yang Baik	72,28	65,59	6,69
Lembaga Penyiaran Publik	74,53	72,09	2,44
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	66,60	68,23	-1,63
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	69,08	69,57	-0,49
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	74,50	77,20	-2,70
Etika Pers	72,07	69,32	2,75
Mekanisme Pemulihan	67,09	73,11	-6,02
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	40,54	46,54	-6,00

A. Perbandingan IKP di Provinsi Jambi

Berdasarkan Tabel 7.2 di atas yang terjadinya defisit IKP tahun 2018 akibat menurunnya nilai beberapa variabel berikut:

a. Akses atas Informasi Publik

Penurunan variabel ini cukup signifikan diantaranya karena Pemerintah Provinsi Jambi masih kurang memfasilitasi sarana-sarana bagi kalangan pers untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi ke publik. Situs yang dimiliki oleh Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) tidak banyak membantu dalam mendapatkan informasi, karena hanya memuat berita-berita yang bersifat umum seperti informasi seremonial atau kerja sama antar SKPD. Untuk isu-isu yang sifatnya sensitif biasanya pihak wartawan atau media massa mengambil data dari narasumber yang bisa dipercaya dan dapat dihubungi.

Website SKPD rata-rata hanya 30% Informasi yang dibuka, dan dari 30% hanya 10% informasi yang bisa didapat, sedangkan 70% masih belum dibuka. Peningkatan terhadap akses pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkup Badan Hukum Publik pemerintahan daerah ditingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota se-Provinsi Jambi oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia kondisinya memburuk dan masuk dalam kategori rangking terendah yaitu di rangking ke-20 nasional sejak 2010 sampai sekarang.

b. Keragaman Kepemilikan

Variabel ini menurun kualitasnya dengan perubahan nilai yang tidak terlalu signifikan. Di Provinsi Jambi terdapat keragaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber, namun cenderung masih mengarah kepada kelompok pemodal atau grup perusahaan pers tertentu. Hanya beda pimpinan atau manajernya sehingga penilaian atau nilai atas keragaman kepemilikan menjadi menurun.

c. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Variabel ini menurun kualitasnya dengan perubahan nilai yang kecil. Lembaga peradilan dinilai dapat menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial). Namun, secara umum jarang terjadi kasus yang naik ke Pengadilan. Umumnya kasus diselesaikan secara mediasi. Keadaan ini yang mempengaruhi penurunan nilai.

d. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Variabel ini menurun kualitasnya dengan perubahan nilai yang sangat kecil, yang dapat diartikan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan sejauh ini dalam bentuk peraturan dan kebijakan daerah yang

dapat menjamin pers mendapatkan kebebasan mempraktikkan jurnalisme sehingga hal ini menurunkan penilaian.

e. **Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

Variabel ini menurun kualitasnya dengan perubahan nilai yang tidak terlalu signifikan. Sampai sejauh ini tidak ada peraturan di daerah ini yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya, dan secara umum kalau ada kasus terkadang diselesaikan secara bersahabat, sehingga media sendiri malas untuk mengangkat kasusnya. Kasus ancaman yang berlebihan terhadap wartawan dalam kegiatan peliputan berita sehari-hari jarang terjadi, akan tetapi untuk beberapa daerah terjadi hambatan, tetapi bukan dari aparat justru ancaman tersebut dari ormas atau organisasi lainnya terutama diskusi-diskusi tentang hal yang sensitif.

Kasus kekerasan terhadap wartawan pada tahun 2017 tidak menonjol dan selalu diselesaikan melalui jalur mediasi. Kekerasan dalam bentuk penganiayaan hingga pembunuhan tidak pernah terjadi. Akan tetapi tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ada terjadi dan tidak pernah berakhir di pengadilan.

f. **Mekanisme Pemulihan**

Variabel ini menurun kualitasnya dengan perubahan nilai yang cukup signifikan. Dewan Pers dinilai masih kurang serius dan belum dapat menangani sengketa pers secara bebas dan independen di Provinsi ini. Dewan Pers dinilai kurang memperhatikan jurnalis di daerah, hal ini dapat dilihat dari jurnalis di Jambi belum pernah menerima balasan soal kasus dan mekanisme penyelesaian yang dibuat, padahal kasus itu ada.

Penilaian tidak jauh berbeda juga dialami oleh Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi di daerah dimana sebagai lembaga yang dianggap independen, namun faktanya kedudukan dan kewenangannya banyak dibatasi dan belum ada Undang-Undang yang dianggap kuat yang dapat melindungi kebijakan yang dikeluarkannya.

g. **Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

Variabel ini menurun kualitasnya dengan perubahan nilai yang cukup signifikan dan nilai terhadap variabel ini masih dalam kategori buruk. Perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap kaum disabilitas terutama dalam mengakses informasi publik masih sangat rendah. Belum ada regulasi atau peraturan daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna rungu dan tuna netra.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI JAMBI

Bagian memaparkan secara deskriptif untuk nilai rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Jambi dalam ketiga bidang.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Ada sembilan variabel di dalam bidang fisik politik. Berikut adalah uraian dari capaian nilai masing-masing variabel.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Merujuk hasil tabel 7.3 terlihat bahwa nilai rata-rata terendah untuk indeks kemerdekaan pers di Jambi pada indikator keempat, yakni organisasi profesi wartawan di daerah dalam memajukan kebebasan pers. Meski terendah dibanding tiga indikator yang lainnya organisasi profesi wartawan di Jambi dinilai sudah baik/cukup bebas mendorong upaya untuk memajukan kebebasan pers.

Hasil nilai paling tinggi berada pada indikator pertama yaitu kebebasan wartawan dalam memilih organisasi profesi wartawan. Nilai indikator ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan indikator ketiga yaitu profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan wartawan untuk bergabung dengan organisasi profesi sangat beragam sesuai dengan kebutuhan masing-masing insan pers.

Tabel 7.3
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	88,43
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	82,53
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan Pers	84,00
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	79,93

Di Provinsi Jambi tercatat beberapa organisasi profesi wartawan, seperti PWI, AJI, IJTI, dan Ikatan Wartawan Online (IWO). Secara umum wartawan bebas dan tidak ada paksaan untuk bergabung dan memilih organisasi profesi di Provinsi Jambi. Keanggotaan berbagai organisasi profesi wartawan tersebut terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun dengan berbagai peningkatan kualitas kegiatan yang lebih baik.

Organisasi serikat pekerja wartawan belum ada di Provinsi Jambi. Keberadaan serikat pekerja wartawan dianggap belum diperlukan.

2. Kebebasan dari Intervensi

Berdasarkan tabel 7.4 indikator independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa memiliki nilai rata-rata terendah. Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media dinilai cukup bebas, meskipun masih sangat perlu upaya peningkatan. Campur tangan pemilik media massa di Provinsi Jambi hampir tidak ada. Campur tangan lebih berasal dari manajemen. Ada atau tidaknya intervensi dapat dilihat dari frame pemberitaannya. Contohnya, dalam Pilkada akan terlihat frame jurnalis terlihat condong kepada kepentingan pihak tertentu.

Indikator keenam yaitu peranan pemerintah daerah atau partai politik menekan dalam bentuk menunjuk, memindahkan atau memecat pengurus dan atau anggota redaksi perusahaan pers, memiliki nilai rata-rata tertinggi (cukup bebas). Pemerintah atau partai politik tidak melakukan tekanan dalam bentuk menunjuk, memindahkan atau memecat pengurus dan atau anggota redaksi perusahaan pers.

Tidak ada pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan atau partai politik karena isi berita di Provinsi Jambi. Bentuk intervensi yang pernah dilakukan adalah menarik dukungan dana iklan/dana bantuan jika ada pemberitaan yang dikeluarkan menyinggung kepentingan pihak tersebut.

Tabel 7.4
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	81,93
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	83,47
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	70,87
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	73,20

Selama tahun 2017 tidak terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di Provinsi Jambi. Dewan Pers melakukan verifikasi faktual terhadap sembilan media di Provinsi Jambi. Verifikasi dilakukan selama dua hari, 9 – 10 Nopember 2017. Sesuai peraturan Dewan Pers, pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi kantor, ruang kerja, ruang rapat redaksi dan peralatan kerja yang dimiliki. Bagian penting lainnya, Dewan Pers mengecek bukti autentik badan hukum perusahaan yang menaungi media, seperti akta notaris dan SK Menkumham tentang pendirian perusahaan pers, juga Peraturan Perusahaan dan SOP Perlindungan Wartawan.⁵

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Indikator peranan aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan memiliki nilai rata-rata terendah dibandingkan dengan indikator yang lain. Wartawan tidak sepenuhnya bebas dari intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik oleh oknum aparat negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai jurnalis.

Tabel 7.5
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	75,80
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	76,36
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	75,29

Pada Tabel 7.5 Indikator kesepuluh yaitu wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi berita memiliki nilai rata-rata tertinggi dengan kategori baik (cukup bebas). Artinya di Provinsi Jambi jarang terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Kalaupun terjadi kasus kekerasan, maka tindakan kekerasan tersebut tidak sampai pada level yang mengkhawatirkan seperti: penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan.

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara yang terjadi adalah dalam bentuk tindakan mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan. Beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Provinsi Jambi selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 7.6

⁵ <https://infojambi.com/dewan-pers-verifikasi-semilan-media-di-jambi/>, diakses pada 29 Mei 2018).

Tabel 7.6
Kasus Kekerasan terhadap Wartawan di Provinsi Jambi Selama Tahun 2017

No	Waktu Kejadian	Korban/ Media	Kronologi	Pelaku
1.	Jum'at, 10 Februari 2017 ⁶	Wartawan <i>Jek TV</i>	Saat meliput di gudang barang rongsokan atau tempat penampungan skripsi mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bangko, yang telah dijual oleh pihak kampus. Saat mengambil gambar dengan menggunakan handycam, awak media dicegat oleh 8 orang karyawan ditempat itu, handycam dirampas dan salah seorang karyawan ditempat itu sempat mencekik awak media yang meliput.	Karyawan gudang barang rongsokan tempat penampungan skripsi mahasiswa STKIP.
2.	Senin, 11 Desember 2017 ⁷	Reporter Harian <i>International Media (IM)</i> terbitan Jakarta yang bertugas di Jambi	Wartawan IM dipukuli hingga babak belur oleh petugas keamanan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jambi yang berinisial J saat mendatangi kantor Dinas PUPR Kota Jambi untuk menemui Kepala Dinas PUPR Kota Jambi. Wartawan tetap ngotot ingin berjumpa Kepala Dinas, tiba-tiba J memukul wajah dan badan wartawan IM bahkan diinjak-injak dan disaksikan banyak aparat sipil negara.	Petugas Keamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi berinisial "J"

4. Kebebasan Media Alternatif

Indikator Pemerintah Daerah Mengakui dan Melindungi Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Informasi Alternatif seperti Jurnalisme Warga (*Citizen Journalism*) memiliki nilai rata-rata terendah dalam kategori sedang (agak bebas). Indikator Jurnalisme Warga di Daerah Ini Memberi Kontribusi Positif terhadap Kemerdekaan Pers memiliki nilai baik (cukup bebas).

Tabel 7.7
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	67,64
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	72,43

⁶ <https://fokusjambi.com/post/detail/ijti-jambi-kecam-tindakan-pelaku-kekerasan-terhadp-jurnalis-tv-di-merangin.html>

⁷ <https://topikonline.co.id/2017/12/13/wartawan-im-babak-belur-dipukuli-petugas-keamanan-kantor-dinas-pupr-kota-jambi/>

Menurut informan ahli dari *jamberita.com* pemerintah hanya sebagai penonton. Ada media yang bisa memberikan informasi selain media *mainstream* yaitu *puan.co* dari kalangan suku anak dalam namun belum banyak yang mengetahuinya. Secara umum pemerintah Provinsi Jambi mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*) namun belum banyak yang mengetahui.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Indikator pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya merujuk pada tabel 7.8 mendapat nilai dalam kategori baik (cukup bebas). Tidak ditemukan praktek diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Nilai rata-rata terendah dicapai oleh Indikator Peranan Pemerintah Daerah Mendorong Keragaman Pandangan dalam Pemberitaan meskipun masih dalam kategori baik (75,13). Walau begitu masih ada catatan bahwa pemerintah daerah masih kurang mendorong keragaman berita di Provinsi Jambi. Informan ahli dari PWI Jambi dan Redaktur Jambi Independen menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi tidak merespon atau kurang mendorong keragaman pandangan dalam pemberitaan di Provinsi Jambi. Lebih jauh belum ada Peraturan Daerah terkait konten lokal untuk Provinsi Jambi.

Tabel 7.8
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	75,13
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	75,79
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	86,60

Pandangan positif disampaikan oleh walikota Jambi, pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017. Walikota Jambi menyatakan “tidak ada saya hari ini tanpa pers. Tidak ada program pemerintah kota yang bisa didengar oleh pemerintah pusat tanpa pers”. Walikota Jambi berharap pers bisa menunjang pembangunan dan memberikan informasi yang baik dan mencerdaskan masyarakat. Pers harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan malah memecah belah. Pers sebagai salah satu pilar demokrasi bisa menjadi satu kekuatan untuk membangun Indonesia. Walikota meminta agar pers tetap menjaga norma kebebasan agar mampu memilah berita yang patut dan tidak untuk diinformasikan kepada masyarakat.⁸

6. Akurat dan Berimbang

Indikator peranan pemilik perusahaan pers pengatur dan atau melarang (Intervensi) Isi Pemberitaan dilihat pada Tabel 7.9 menilai mencapai nilai baik meskipun terendah dari 2 indikator yang lainnya. Publik masih kurang mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media. Akurasi keberimbangan untuk media *online* juga masih jadi persoalan. Halaman opini diharapkan menjadi pintu untuk memberi masukan dan informasi publik resmi dari kebijakan pemerintah dengan menggunakan pihak akademisi untuk menjembatannya.

⁸ <http://metrojambi.com/read/2017/02/11/18512/hpn-2017-walikota-jambi-apresiasi-peran-pers-dalam-pembangunan>, diakses pada 03 Juni 2018.

Tabel 7.9
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	76,20
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self cencorship</i>)	79,14
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	74,36

Belum ada Perda yang dapat mendorong terciptanya informasi yang akurat dan berimbang di Provinsi Jambi. Bentuk komitmen Pemerintah Daerah masih sebatas ajakan dan himbauan. Seperti ajakan Bupati Sarolangun kepada para awak media untuk saling bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara berimbang melalui berita yang berimbang. Bupati mengatakan tidak ada perbedaan antara satu media dengan media yang lainnya. Pers bisa memilah sisi pemberitaan yang mana dinilai layak untuk diekspos.⁹

Tekanan yang paling signifikan terhadap wartawan dan media berasal dari pemilik. Hal ini menyebabkan seringkali media tidak cukup independen dalam menyiarkan persoalan-persoalan publik

7. Akses atas Informasi Publik

Seperti ditunjukkan oleh tabel 7.10 indikator pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi memiliki nilai rata-rata terendah meskipun masih dalam kategori baik (cukup bebas). Informan ahli mencermati dan memberikan catatan terhadap keseluruhan keterbukaan informasi publik yang masih rendah di Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi masih kurang memfasilitasi sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi ke publik. Website yang dimiliki walaupun SKPD memiliki website namun tidak membantu masyarakat mendapat informasi-informasi penting. Materi website lebih banyak dipenuhi informasi-informasi seremonial. Pemerintah masih belum mau terbuka dalam memberikan informasi-informasi mendasar dan penting, baik melalui web maupun secara langsung.

Tabel 7.10
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	70,93
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	75,62
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	76,60
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	80,33

⁹ <https://infojambi.com/bupati-ingatkan-insan-pers-objektif-dan-bersinergi/>

Provinsi Jambi berada di ranking terendah ke-20 dalam hal akses pelayanan keterbukaan informasi publik. Seharusnya setiap informasi publik bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik).¹⁰

Indikator Wartawan Luar Negeri Diizinkan Meliput Pemberitaan memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 80,33 (baik/cukup bebas). Artinya, wartawan luar negeri cukup bebas dan diizinkan meliput pemberitaan di Provinsi Jambi. Wartawan luar negeri yang meliput di Jambi tidak ada masalah, rata-rata sudah mendapat izin liputan. Mereka umumnya didampingi oleh wartawan media lokal (Indonesia).

8. Pendidikan Insan Pers

Tabel 7.11 nilai rata-rata indikator Pelatihan Wartawan untuk Meningkatkan Kompetensi Profesi sebesar 74,20 (baik). Pendidikan insan pers di Provinsi Jambi sudah berjalan cukup baik. Pendidikan bagi wartawan hendaknya berjalan secara berkelanjutan dan pelatihan dilakukan secara berkala dan berjenjang biar lebih baik. Kondisi ini pendidikan dan pelatihan bagi insan pers sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi profesinya masih sangat diperlukan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengadakan kegiatan Lokakarya Jurnalis Antikorupsi, jurnalistik investigasi pada 28/9/2017) di Hotel Aston Jambi. Pelatihan ini memberikan materi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para jurnalis terutama dalam melawan tindak korupsi. Salah satu wartawan media *online* di Kota Jambi mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kegiatan pelatihan tersebut. Sebab dapat memberikan masukan dan dorongan bagi wartawan untuk bekerja sesuai koridor dan tetap mentaati kode etik jurnalistik" (sumber <http://beritajambi.co/read/2017/09/28/2331/kpk-adakan-kegiatan-bimbingan-anti-korupsiuntuk-wartawan-jambi>). Pelatihan-pelatihan yang disediakan baik oleh institusi pendidikan, lembaga masyarakat sipil seperti LP3Y ataupun

Tabel 7.11
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah	74,20

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena melalui informasi itulah, individu bisa terlibat secara aktif dalam kehidupan publik. Melalui informasi itu pula, individu dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi perubahan-perubahan bidang. Informasi karenanya menjadi bagian dari mekanisme bertahan hidup (*survival*). Oleh karena itu, setiap individu haruslah mempunyai akses informasi yang setara sehingga setiap individu tanpa kecuali dapat mengambil manfaat informasi bagi hidupnya, utamanya untuk kelompok rentan

¹⁰ <http://wartanews.co/akses-pelayanan-keterbukaan-informasi-publik-jambi-masih-ranking-20-nasional/>.

Tabel 7.12
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	78,67
26	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan	71,57
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	58,79

Persoalan kesetaraan informasi mendapat nilai relatif rendah sebagaimana terlihat dalam tabel 7.12 di atas. Untuk indikator Media Menyiarkan Berita yang Dapat Dicerna oleh Penyandang Disabilitas (misalnya, Penyandang Tunarungu Dan Tuna Netra) mendapat nilai kategori sedang (agak bebas). Media di Jambi belum memberikan akses yang sama bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas). Media Jambi masih kurang menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. TVRI masih kurang menyediakan bahasa isyarat karena keterbatasan anggaran.

Indikator Media Memberi Ruang Pemberitaan terkait Masalah Kelompok Rentan Seperti Ketidakadilan Gender, Masyarakat Miskin, Masyarakat Hukum Adat, Penyandang Disabilitas, Anak-Anak, Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu, dan Kelompok Minoritas memiliki nilai rata-rata tertinggi dalam kategori baik/cukup bebas. Meski demikian nilai jual tentang pemberitaan tentang kelompok rentan masih rendah.

Gubernur Jambi yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan yang mengungkapkan bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diharapkan dapat menjadi pemacu bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya.¹¹ Namun, faktanya, perhatian pemerintah daerah di Jambi terhadap kaum disabilitas masih sangat rendah. Hal ini terbukti sejak UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Kemensos mencatat hanya 8 Provinsi yang memiliki Perda Disabilitas yaitu; DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kepri dan Bali.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers.

Tabel 7.13 nilai rata-rata tertinggi diberikan untuk indikator Individu atau Entitas/Kelompok Bisnis Dapat Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Pers Cetak dan Siber dalam kategori baik/cukup bebas. Tidak ada permasalahan dalam pendirian perusahaan pers.

Secara umum individu atau entitas/kelompok bisnis dapat dengan bebas mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas. Dalam proses pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak perusahaan pers, pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak (wajar dan tidak besar).

¹¹. <http://diskominfo.jambiprov.go.id/artikel/detail/tagor-mulia-nasution-lahirnya-uu-kip-diharapkan-me#> diakses pada 15 Juni 2018.

Nilai rata-rata terendah sebesar 59.20 dicapai oleh indikator Kepemilikan Perusahaan Pers di Daerah Ini Terkonsentrasi Hanya pada Pemodal Tertentu. Nilai ini menunjukkan kondisi yang termasuk kategori sedang (agak bebas). Dari nilai yang cukup rendah tersebut, menurut informan ahli kepemilikan perusahaan pers di daerah Jambi masih terkonsentrasi pada pemodal tertentu asalkan kuat secara finansial. Ada 2 (dua) kelompok media terbesar di Jambi, yaitu Grup Kompas dan Jawa Pos. Di Jambi konsentrasi kepemilikan media pada kelompok media besar berpotensi mengancam kepentingan publik akan informasi yang berkualitas.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambimenilai media penyiaran di Indonesia masih memerlukan berbagai pembenahan agar dapat menjadi kekuatan pencerahan bagi masyarakat. Seluruh lembaga penyiaran diharapkan dapat menyajikan program siaran yang berkualitas, sehat dan bermartabat. Masyarakat dapat mengambil manfaat dari konten siaran yang disajikan.¹²

Tabel 7.13
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	87,13
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	82,20
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	84,23
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	85,69
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	74,73
6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	74,64
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	71,40
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	59,20
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	67,87


Menurut beberapa informan ahli konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di Provinsi Jambi tidak langsung mempengaruhi keragaman pemberitaan akan tetapi tergantung pada pimpinan dan manajemennya.

Di Provinsi Jambi terdapat 22 perusahaan pers yang terverifikasi secara administrasi, 9 perusahaan pers yang terverifikasi secara administrasi dan faktual, dan 7 perusahaan yang tidak terverifikasi secara faktual dan administrasi.¹³

^{12.} <http://diskominfo.jambiprov.go.id/artikel/detail/kadis-kominfo-buka-acara-sosialisasi-regulasi-peri>.

^{13.} <http://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers> diakses pada 1 Juli 2018

Diagram 7.2
Perusahaan Pers yang Terverifikasi di Provinsi Jambi



2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.

Seperti terlihat pada tabel 7.14, indikator dengan nilai terendah adalah pemerintah daerah dalam memberi penghargaan bagi pers profesional (sedang/agak bebas). Pemerintah daerah di Jambi dinilai masih kurang dalam memberikan penghargaan bagi pers profesional. Belum begitu banyak penghargaan bagi insan pers profesional. Umumnya penghargaan diberikan dalam bentuk reward dari perusahaan media itu sendiri. Hanya KPID, representasi pemerintah, yang memberikan reward kepada pers atau media.

Tabel 7.14
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	76,27
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	70,21
12.	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	62,00
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	67,47
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	64,21

Nilai rata-rata tertinggi (76,27) diberikan indikator perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam Pemberitaannya. Ini berarti perusahaan pers telah mengedepankan kepentingan publik dalam pemberitaan. Meski dinilai relatif baik media di Jambi masih kurang mengakomodir kepentingan kelompok tertentu (lapisan bawah).

3. Keragaman Kepemilikan

Seperti terlihat pada Tabel 7.15 keragaman kepemilikan pers cetak, penyiaran, dan siber di Jambi dinilai 75,20 (baik). Di Provinsi Jambi terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber, meskipun kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu, dimana terdapat 2 (dua) dua grup usaha media yang mendominasi yaitu grup Kompas dan Jawa Pos.

Tabel 7.15
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
15.	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	75,20

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tabel 7.16 menunjukkan nilai rata-rata terendah sebesar 66,85 dicapai oleh indikator wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan dewan pers tentang standar perusahaan pers. Nilai ini menunjukkan kondisi dalam kategori sedang. Secara keseluruhan gaji insan pers di daerah Jambi sudah sesuai dengan UMR, namun pemerintah daerah dan perusahaan pers masih kurang memberikan perhatian terhadap kesejahteraan wartawan.

Tabel 7.16
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	72,47
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	76,53
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	66,85

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Jambi menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi Jambi tahun 2018 sebesar Rp 2,234 juta masih jauh dari angka ideal. Biaya hidup saat ini di Provinsi Jambi cukup tinggi sehingga kebutuhan rumah tangga untuk keseharian angka tersebut masih jauh dari ideal. Idealnya untuk kesejahteraan para pekerja ini diangka 3 juta. Namun demikian KSBSI menilai angka Rp 2.234.000 sudah dapat diterima. Diharapkan bisa menjadi angin segar bagi warga Jambi yang sehari-harinya bekerja menerima perintah dan upah.¹⁴

Nilai tertinggi sebesar 76,53 dicapai dalam indikator transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah Ini. Nilai 72,47 dicapai oleh indikator tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Hal ini menandakan sejauh ini tata kelola perusahaan pers di daerah Jambi dilakukan sesuai kepentingan publik, serta transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah Jambi relatif baik.

¹⁴. <http://jambi.tribunnews.com/2017/11/02/sudah-idealkah-ump-rp-2234-juta-di-jambi-ini-tanggapan-ksbsi>, diakses pada 01 Juli 2018

5. Lembaga Penyiaran Publik

Di Jambi ada dua lembaga penyiaran publik. Pertama, RRIdengan empat programsiaran yaitu Pro 1 sebagai pusat siaran pemberdayaan masyarakat, Pro 2 sebagai pusat siaran kreatifitas anak muda, Pro 3 sebagai pusat siaran jaringan berita nasional dan kantor berita radio, dan pro 4 sebagai pusat siaran budaya dan pendidikan. Kedua, TVRI. Khusus lembaga penyiaran publik, pemerintah bisa mendorong lembaga penyiaran publik ini kuat dengan memberikan dukungan anggaran melalui APBD.

Tabel 7.17 di bawah ini sebagaimana disajikan di atas, nilai tertinggi sebesar 84,20 dicapai indikator lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik. Lembaga penyiaran publik masih ada sedikit tekanan tapi masih dalam tahap wajar dan kepentingan publik di atas segalanya.

Tabel 7.17
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	84,20
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	72,87
21.	Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	75,93
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	69,20
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	73,20
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	74,93
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	72,86

Nilai terendah sebesar 69,20 dicapai indikator Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah Ini. Dukungan dari Kementerian Kominfo daerah Jambi terhadap aspirasi masyarakat masih kurang, hal ini dipengaruhi juga oleh isu-isu berita itu sendiri. Kominfo kurang merespon aspirasi masyarakat. Tidak ada pelatihan untuk wartawan dari Kominfo. Sementara itu menurut informan ahli komisioner KPID menyatakan, bahwa sejauh ini mengurus hal-hal yang bersifat administratif, sementara KPID mendukung hal-hal secara teknis dan administratif, kalau soal isi siaran itu menjadi tanggung jawab insan pers.

KPID mewajibkan menampilkan 10% konten lokal untuk mendorong aspirasi masyarakat. Hanya saja masih minim sekali konten tayangan-tayangan yang bersifat berkelanjutan. Tayangan konten pun masih banyak tayang di jam-jam rawan seperti jam 01.00 WIB.

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 7.18 menunjukkan, bahwa dari lima indikator dalam variabel Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, hanya dua variabel yang nilai rata-rata di atas 70. Nilai rata-rata tertinggi ada pada variabel Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers dengan nilai dalam kategori baik (cukup bebas). Meski demikian masih ada SKPD yang dinilai rendah dalam hal memenuhi kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Nilai rata-rata terendah dicapai oleh indikator Peraturan dan Kebijakan di Daerah Mendorong Aparat Pemerintah Daerah Patuh pada Kewajiban Hukum untuk Menghormati dan Melindungi Kemerdekaan Pers kategori sedang (agak bebas). Peraturan dan kebijakan di Jambi belum mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Belum ada regulasi yang menyangkut pers di

Provinsi Jambi. Masih kurang kebijakan dari pemda tentang pers. Semangat kemerdekaan pers masih kurang di Jambi. Semangat kemerdekaan pers masih ambigu di Jambi.

Selama tahun 2017 di provinsi Jambi tidak ditemukan adanya kasus pers yang sampai ke meja pengadilan. Kasus kekerasan yang menimpa wartawan selesai sebelum diperiksa di meja pengadilan. Seperti yang ditampilkan dalam tabel 7.18, Reporter Harian Internasional Media (IM) yang bertugas di Jambi dipukuli hingga babak belur oleh petugas keamanan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kota Jambi, Senin (11/12/2017). Korban enggan membawanya ke Pengadilan sehingga kasusnya lebih banyak selesai di luar Pengadilan.

Tabel 7.18
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
26	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	69,46
27	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	63,92
28	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	61,29
29	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	70,80
30	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	72,53

Kasus-kasus terkini berkaitan dengan adanya tekanan yang diterima oleh wartawan untuk tujuan kebebasan berekspresi jarang terjadi. Dalam konteks peradilan, umumnya dinilai dalam kategorisedang.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai untuk indikator ini adalah 69.08 seperti yang ada di tabel 7.19 (sedang/agak bebas). Sejauh ini belum ada peraturan dan kebijakan yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya di Provinsi Jambi. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 memuat, diantaranya, Misi Ketiga dari Enam Misi daerah Provinsi Jambi yang berbunyi :

“Mewujudkan masyarakat demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui; peningkatan kelembagaan dan budaya demokrasi; penguatan peran masyarakat; otonomi daerah; jaminan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; serta peningkatan mutu tata kelola pemerintahan yang baik.”

RPJPD tersebut telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. RPJPD terakhir tidak lagi memuat pernyataan spesifik tentang jaminan kebebasan media. Kebijakan Pemda hanya sebatas himbauan dari Gubernur yang mengajak semua wartawan dan PWI memerangi berita hoax dengan berita-berita yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengonfirmasi secara langsung. Pemerintah Provinsi Jambi sedang melakukan *upgrading* media center agar bisa menjadi penghubung antara pemerintah daerah, jurnalis, dan masyarakat dalam penyebaran informasi pembangunan di Provinsi Jambi.¹⁵

¹⁵ <https://kantizumizola.wordpress.com/2017/05/08/zola-ajak-pers-perangi-berita-hoax/> diakses pada 4 Juni 2018.

Tabel 7.19
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
31	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	69,08

Pemerintah daerah sampai sejauh ini, seperti tahun sebelumnya tidak melakukan apapun terkait dengan upaya untuk mendorong kebebasan ataupun mencegah wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Nilai rata-rata untuk indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers berada pada level baik. Di Provinsi Jambi hingga saat ini tidak ditemukan suatu peraturan daerah atau peraturan lainnya yang ditujukan untuk menghukum ataupun menghalangi tugas wartawan. Tabel 7.20 menunjukkan jika nilai tertinggi dicapai indikator Peraturan di Daerah Ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan Tugas Jurnalistik dengan nilai 78,08 (baik cukup bebas). Salah satu informan ahli menyatakan hukuman yang ada terkadang diselesaikan secara bersahabat, media sendiri juga kadang malas untuk mengangkat kasusnya, Kepala Daerah/Bupati adalah raja.

Nilai terendah dicapai indikator Pemerintah Daerah Menggunakan Alasan Keamanan Nasional, Ketertiban atau Kesehatan atau Moral Masyarakat Secara Berlebihan untuk Membatasi Kebebasan Pers dengan nilai 72,47 (baik/cukup bebas). Sejauh ini Pemerintah Provinsi Jambi tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.

Tabel 7.20
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
32	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	74,00
33	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	78,08
34	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	77,07
35	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	72,47

4. Etika Pers

Seperti ditunjukkan pada tabel 7.21 ketaatan wartawan di provinsi Jambi terhadap UU pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik dan kaidah jurnalistik dinilai 70,64 (baik). Wartawan sadar adanya kode etik jurnalistik, kaidah dan peraturan-peraturannya. Akan tetapi karena kondisi lapangan adakalanya terjadi pelanggaran.

Pemahaman wartawan tentang kode etik jurnalistik sangat rendah. Penelitian dewan pers menunjukkan hanya sekitar 20 persen wartawan yang membaca Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pengaduan yang diterima Dewan Pers tentang pelanggaran kode etik ini pada 10 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai pertengahan 2017 ada 4.300. Meningkat dua kali lipat dibandingkan periode tahun 2000-2010 yang ada 2.300 kasus.¹⁶

¹⁶. <http://mediajambi.com/berita-3380-pemahaman-wartawan-tentang-kode-etik-jurnalistik-masih-rendah---.html>, diakses pada 1 Juni 2018.

Indikator peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers menempati nilai tertinggi dengan nilai dalam kategori baik, meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini diduga kuat karena peran KPID Jambi yang merupakan lembaga yang berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. KPID juga dengan memberikan penghargaan tahunan kepada media penyiaran yang profesional dalam bentuk Anugerah Penyiaran Award.

Rendahnya nilai ketaatan wartawan di Provinsi Jambi, walaupun terdapat sedikit peningkatan terhadap etika pers, diduga kuat karena rendahnya gaji wartawan di banyak media yang ada di Jambi. Pada dasarnya wartawan tahu dan sadar akan kode etik tetapi karena keadaan dan tuntutan ekonomi membuat mereka melanggar kode etik.

Tabel 7.21
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
36	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	74,60
37	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	70,64

5. Mekanisme Pemulihan

Variabel mekanisme pemulihan terdiri dari enam indikator seperti ditunjukkan pada Tabel 7.22. Tiga indikator mendapat nilai lebih dari 70. Nilai tertinggi dicapai indikator aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan. Kasus intimidasi dan kekerasan yang dialami oleh wartawan umumnya tidak sampai ke pengadilan dan diselesaikan lewat jalur di luar pengadilan.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, indikator komisi penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen menempati nilai tertinggi, tahun 2018 indikator ini turun menempati nilai tertinggi kedua. Nilainya turun dari 78,14 menjadi 73,85. Ini berarti terjadi penurunan tingkat kebebasan dan independensi KPID.

KPID saat ini dilebur di bawah dinas komunikasi dan informasi. Para komisionernya turun golongan dari eselon II menjadi eselon IV. KPID harus mengalami pemangkasan anggaran. Seleksi dan pemilihan komisioner harus melalui proses politik. Sehingga sedikit banyak mempengaruhi kebebasan dan independensi para komisioner dalam bekerja. Kpid tergantung kepada pemda, belum bebas dan independen karena tidak ada hak untuk mengeksekusi atas hasil-hasil kerja KPID.

Tabel 7.22
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
38	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	68,92
39	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	73,85
40	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	71,15
41	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	74,54
42	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan Umum	67,00
43	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	60,67

Nasib serupa juga dialami oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi. KI awalnya ingin bebas dan independen, tetapi banyak dibatasi oleh Pemerintah Daerah. Sekretariat KI dan KPID seharusnya terpisah dari Pemerintah Daerah.

Indikator terendah dicapai indikator Penyelesaian Perkara Pers di Daerah Ini Mengedepankan Hukum Perdata daripada Hukum Pidana. Nilai rata-ratanya turun dari 64,15 di tahun lalu menjadi 60,67. Hal ini terjadi karena diduga kasus-kasus pers yang ada di Jambi tidak begitu jelas diketahui bagaimana penyelesaiannya. Penyelesaian perkara pers diselesaikan merujuk pada UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Masalahnya menurut salah satu informan pihak kepolisian sendiri terkesan belum memahami dengan penerapan undang-undang itu. Kepolisian lebih sering mengarahkan kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Jambi, 9 Februari 2012, Dewan Pers dan Polri menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Koordinasi dalam penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers. Ribuan wartawan di Indonesia terselamatkan dari jeratan delik pers yang sebelumnya kerap menghantui para jurnalis. Sebelum ada MoU tersebut, jika terjadi kasus hukum seputar karya jurnalistik, pihak kepolisian langsung menggunakan KUHP.¹⁷

Menurunnya nilai di tahun 2018 disebabkan karena tidak ada satupun kasus kekerasan terhadap media yang berakhir di peradilan. Semuanya selesai dengan cara damai. Organisasi profesi wartawan yang ada di Provinsi Jambi, seluruhnya siap untuk melakukan pendampingan jika kasus kekerasan tersebut dilanjutkan ke meja pengadilan. Namun demikian, umumnya awak media yang menjadi korban kekerasan yang memilih untuk menempuh jalur damai. Beberapa pertimbangan korban kekerasan tersebut adalah, pertama memanfaatkan itikad baik pelaku kekerasan dalam bentuk tanggung jawab mengganti kerugian material atau biaya berobat yang nilainya cukup besar. Kedua, Awak media sebagai korban sadar bahwa proses peradilan memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga proses ini cukup mengganggu konsentrasi mereka untuk menjalankan tugas lainnya.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Peran pemerintah dalam perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang dapat menjamin dan mendorong agar penyandang disabilitas memperoleh jaminan untuk informasi yang sama seperti kelompok masyarakat pada umumnya mendapat penilaian yang sangat rendah seperti dapat dilihat pada Tabel 7.23. Hal ini karena belum ada regulasi yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

Nilai indikator ini turun menjadi 40,54 dari tahun sebelumnya 46,54. Peran pemerintah sejauh ini yang terlihat hanya jika ada momen pemilihan umum sebagaimana dilakukan LPP TVRI Jambi menyediakan SDM yang mampu menggunakan bahasa yang bisa dicerna oleh penyandang disabilitas. Masih ada Kendala SDM agar bisa dipenuhi secara rutin.

Tabel 7.23
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
44	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	40,54

¹⁷. <http://www.jambi-independent.co.id/read/2017/01/29/12722/MOU-dewan-pers-dan-polri-berakhir-9-februari-2017>, diakses pada 01 Juni 2018.


D. Perkembangan Indeks Kemerdekaan Pers

Kegiatan Survei IKP tahun ini adalah kali kedua dilakukan. Bagian ini menguraikan perkembangan capaian indeks tahun ini dan tahun lalu.

1. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Diagram 7.3 di bawah menunjukkan bahwa variabel Kebebasan Berserikat bagi Wartawan mengalami sedikit peningkatan. Wartawan cukup bebas dalam berserikat. Variabel Pendidikan bagi Insan Pers juga mengalami peningkatan. Variabel Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan juga mengalami peningkatan meskipun masih dinilai kurang dan perlu menjadi perhatian khusus.

Diagram 7.3
Indeks Lingkungan Bidang Fisik dan Politik Provinsi Jambi, 2017, 2018




Secara keseluruhan kemerdekaan pers dalam bidang politik tahun 2018 mengalami perbaikan. Secara kategorial perubahan terjadi dari situasi “sedang (agak bebas)” menjadi “baik (cukup bebas)” dengan selisih yang tidak terlalu besar. Kisaran nilai masih di bawah 70. Ini bisa diartikan bahwa Indeks 2018 belum beranjak jauh dari situasi tahun 2017.

Variabel akses atas informasi publik mengalami penurunan indeks walaupun masih dalam kategori “baik” dan memberikan kontribusi yang signifikan pada menurunnya indeks Bidang Fisik dan Politik di Provinsi Jambi. Untuk mengatasi hal ini, peran pemerintah daerah sangat penting. Harus ada itikad baik dan keberpihakan dari pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah untuk mendorong adanya fasilitas untuk mengakses informasi bagi publik. Konten informasi yang disajikan harus lengkap dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Lingkungan Bidang Ekonomi

Seperti terlihat pada Diagram 7.4 variabel pendirian dan operasionalisasi bagi perusahaan pers dinilai cukup bebas. Untuk variabel independensi dari kelompok kepentingan yang kuat tetap berada pada kategori sedang. Variabel keragaman kepemilikan perusahaan mengalami penurunan dibanding indeks tahun 2017 meskipun masih dalam kategori cukup bebas.

Diagram 7.4
Indeks Lingkungan Bidang Ekonomi Provinsi Jambi, 2017, 2018



Indeks Bidang Ekonomi 2018 mengalami kenaikan dibanding Indeks 2017 meskipun masih menempati kategori baik/cukup bebas. Yang patut dicermati adalah menurunnya indikator Keragaman Kepemilikan karena group besar media di Jambi dianggap mendominasi sehingga framing berita sering sekali terlihat diarahkan untuk kepentingan tertentu. Variasi berita sangat kurang diantara media tersebut.

Indeks keragaman kepemilikan sebenarnya masih dalam kategori baik/cukup bebas. Media daring, radio komunitas, dan televisi komunitas dianggap menumbuhkan variasi kepemilikan media. Keragaman kepemilikan media ini perlu didorong. Perlu adanya kemudahan dalam mendirikan media seperti memberikan kemudahan pengurusan frekuensi bagi komunitas.

Sebagian besar media di Jambi masih sangat bergantung pada iklan atau program (kehumasan) Pemda. Media yang baru tumbuh akan bersaing ketat dengan media lama, terutama dari grup media besar. Standar pemenuhan upah yang layak sesuai dengan Standar Perusahaan Pers No.4/Peraturan-DP/III/2008 dan biaya operasional media besar, menjadi pertimbangan mendasar bagi media baru untuk tumbuh dan berkembang di Provinsi Jambi.

Kehadiran lembaga penyiaran publik menjadi sangat penting. Lembaga ini dapat memperkaya keragaman media dan menjaga media agar tidak berkolusi dengan kekuatan politik, kekuatan yang sangat menentukan arah dan isi dari berita atau siaran.

3. Lingkungan Bidang Hukum


Secara indeks Bidang Hukum mengalami penurunan (tabel 7.24). Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan pada Indeks 2018 sebesar 66,60 menurut dari indeks 2017 meski masih pada kategori nilai sedang/agak bebas.

Tabel 7.24
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Indikator	2017	2018
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	68,23	66,60
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	69,57	69,08
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	77,20	74,50
4.	Etika Pers	69,32	72,07
5.	Mekanisme Pemulihan	73,11	67,09
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	46,54	40,54

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi bagi Pers mengalami penurunan di indeks tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kriminalisasi dan intimidasi bagi pers masih terjadi di Provinsi Jambi meskipun tidak pada level yang mengkhawatirkan seperti penculikan, pembunuhan dan penganiayaan. Tetapi tindakan intimidasi menghalangi pemberitaan dianggap sebagai tindakan yang menghambat kemerdekaan pers di Provinsi Jambi.

Diagram 7.5
Indeks Kebebasan Hukum Provinsi Jambi, 2017 dan 2018



Secara keseluruhan indeks Bidang Hukum 2018 mengalami penurunan (diagram 7.5) dalam kategori sedang/ (agak bebas). Variabel yang paling berkontribusi pada memburuknya indeks Bidang Hukum adalah Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas. Selain mengalami penurunan rata-rata, nilai variabel ini masih dalam kategori buruk/ kurang bebas. Dari 2 tahun survei dilakukan di Provinsi Jambi, perlindungan pada kaum disabilitas belum nyata terlihat dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi.

BAB III: PENUTUP

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan dan hasil analisis secara keseluruhan terhadap indeks kemerdekaan pers di Provinsi Jambi maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut.


1. Indeks bidang fisik dan politik berada pada kategori baik/cukup bebas. Secara umum nilai di atas 70 kecuali untuk variabel kesetaraan akses kelompok rentan yang rata-rata sebesar 69,64. Kondisi ini dapat diartikan:
 - a. indeks kebebasan berserikat bagi wartawan dinilai tinggi dan jauh dari unsur paksaan;
 - b. indeks kebebasan pers dari intervensi dinilai tinggi, tidak terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita, meski campur tangan manajemen media massa dalam pemberitaan masih terjadi;
 - c. indeks kebebasan dari kekerasan dinilai cukup tinggi, wartawan tidak sepenuhnya bebas dari intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik oleh oknum aparat negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai jurnalis, walaupun hal itu jarang terjadi,
 - d. indeks kebebasan media alternatif dinilai cukup tinggi seperti nampak dari jurnalisme warga yang memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers meskipun peran pemerintah menciptakan informasi alternatif masih rendah;
 - e. indeks keragaman pandangan dinilai tinggi dalam arti tidak ditemukan praktek diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya, meskipun peran pemerintah dalam mendorong keragaman tersebut masih rendah;
 - f. indeks informasi akurat dan berimbang mendapat nilai tinggi dengan pengertian publik cukup mendapat informasi akurat dan berimbang karena wartawan mampu menerapkan kontrol diri, meskipun masih ada tekanan dari dalam yang membuat wartawan dan media tidak cukup independen dalam menyiarkan persoalan-persoalan publik;
 - g. indeks akses atas informasi publik mendapat nilai cukup tinggi, namun secara keseluruhan keterbukaan informasi publik cenderung memburuk;
 - h. indeks pendidikan insan pers meskipun mendapat nilai cukup tinggi, namun pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah baik oleh asosiasi, wartawan maupun oleh pemerintah daerah masih kurang;
 - i. indeks kesetaraan akses bagi kelompok rentan mendapat nilai rendah karena secara umum media belum memberikan hak akses yang sama bagi kelompok rentan.
2. Indeks Bidang Ekonomi berada pada kategori baik/cukup bebas. Nilai lima variabel secara umum cukup tinggi, di atas 70 kecuali indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (67,63). Berikut gambaran lebih rinci.
 - a. indeks Kebebasan Pendirian dan Operasional Pers bernilai tinggi, tidak ada permasalahan dan tekanan dalam pendirian dan menjalankan perusahaan pers dan siber di daerah Jambi;
 - b. indeks Ndependensi Dari Kelompok Kepentingan yang Kuat dinilai rendah, kebanyakan media tidak mampu menyajikan informasi secara berimbang, jujur dan bebas dari pengaruh kepentingan tertentu;
 - c. indeks Keragaman Kepemilikan dinilai cukup tinggi walaupun kenyataannya kepemilikan media di daerah ini dikuasai oleh kelompok media yang besar;
 - d. indeks tata kelola perusahaan pers dinilai cukup tinggi karena tata kelola perusahaan pers dilakukan sesuai kepentingan publik, transparansi kepemilikan perusahaan pers relatif tinggi. Namun perusahaan pers masih dianggap kurang memperhatikan kesejahteraan wartawan;
 - e. indeks Lembaga Penyiaran Publik dinilai cukup tinggi, bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik. Namun upaya pemerintah untuk mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah yang berorientasi pada publik masih relatif rendah.
3. Indeks Bidang Hukum berada pada kategori sedang/agak bebas. Dari enam variabel, dua variabel mendapat nilai di atas 70, variabel di bawah 70 bahkan ada yang mendapat nilai 40. Berikut gambarannya:

- a. Indeks Independensi dan Kepatuhan Hukum Lembaga Peradilan mendapat nilai rata-rata sedang, banyak kasus diselesaikan dengan mediasi;
- b. Indeks Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme dinilai sedang, belum ada peraturan dan kebijakan yang menjamin kebebasan wartawan menjalankan tugas jurnalisnya;
- c. Indeks Kriminalisasi dan Intimidasi Pers mendapat nilai cukup tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa kasus kriminalisasi dan intimidasi pers masih sering terjadi. Namun level kekerasan dan intimidasi tersebut tidak berada pada level yang mengkhawatirkan,
- d. Etika pers mendapat nilai cukup tinggi yang dapat diartikan, bahwa ketaatan wartawan terhadap kode etika pers cukup baik. Peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers juga dinilai cukup baik dengan adanya peran KPID yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Namun, beberapa kasus yang dianggap tidak etis masih terjadi, utamanya disebabkan karena faktor tuntutan ekonomi akibat dari rendahnya gaji wartawan;
- e. Indeks mekanisme pemulihan dinilai rata-rata sedang, hal ini dapat diartikan bahwa penyelesaian kasus kekerasan pada awak media tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, tidak menimbulkan efek jera. Beberapa kasus kekerasan dan intimidasi masih saja terjadi. Keberadaan KPID dan KI masih kurang bebas menjalankan tugasnya karena tekanan dan keterbatasan;
- f. Indeks Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas mendapat nilai rata-rata sangat rendah karena belum adanya regulasi dan peraturan daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

Berdasarkan kesimpulan di atas, laporan ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendorong kemerdekaan pers, pemerintah daerah seharusnya dapat mengambil peran yang lebih intensif dan proaktif dengan membuat kebijakan agar instansi pemerintah menghindari intervensi berita dengan tidak menyediakan amplop bagi wartawan, mendorong keragaman pandangan dan kepemilikan, mendorong lahirnya media komunitas, *citizen journalism*, memfasilitasi pelatihan wartawan serta membuat kebijakan yang dapat mengakomodir dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas untuk mengakses informasi publik.
2. Wartawan bekerja lebih profesional dan menjunjung tinggi etika pers agar menjamin kemerdekaan pers;
3. Aparat penegak hukum melindungi jurnalis dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi kemerdekaan pers dengan mengusut tuntas kekerasan dan intimidasi yang dialami wartawan dengan mengedepankan undang-undang pers dibandingkan penggunaan pasal-pasal karet dalam undang-undang hukum pidana yang dapat dianggap menghambat kebebasan pers itu sendiri.

###



8

PROVINSI SUMATERA SELATAN



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI SUMATERA SELATAN¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi Sumatera Selatan

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 Kabupaten, 4 Kota, 212 Kecamatan, 354 Kelurahan, 2.589 Desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 Ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 Ha.

Sumatera Selatan memiliki empat sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2010, empat sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian serta sektor perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada Tahun 2010 kontribusi masing-masing sektor diatas secara berurutan adalah 23,67%, 21,62%, 16,85%, 12,70%.

Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 8.160.901 jiwa yang terdiri atas 4.147.140 jiwa penduduk laki-laki dan 4.013.761 jiwa penduduk perempuan (BPS Sumsel 2017). Jumlah ini menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi ke-7 terbesar penduduknya di Indonesia. Secara absolut jumlah penduduk Sumatera Selatan terus bertambah dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 1971 jumlah penduduk sebesar 2,931 juta jiwa, meningkat menjadi 3,975 juta pada tahun 1980, 5,493 juta jiwa pada tahun 1990 serta 6,273 juta pada tahun 2000.

B. Profil Media di Sumatera Selatan

Pertumbuhan media massa di Provinsi Sumatera Selatan cukup pesat. Hal ini dapat dilihat meningkatnya setiap tahun jumlah media cetak dan *online* yang terdaftar di Dewan Pers dalam dua tahun terakhir. Namun seiring berkembangnya teknologi, masih banyak juga media-media yang belum terdata di Dewan Pers.

Berdasarkan data Dewan Pers, jumlah perusahaan pers yang terdapat di Sumatera Selatan sebanyak 94 perusahaan dengan rincian 66 perusahaan media terverifikasi administrasi, 7 perusahaan media terverifikasi faktual dan administrasi. Sisanya perusahaan media yang belum terverifikasi. Berdasarkan data dari Serikat Media siber/*online* Sumsel terdapat 200 media siber di Sumatera Selatan yang tersebar di 9 kabupaten kota dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumsel.

Tidak tertutup kemungkinan jumlah ini akan bertambah seiring dengan perkembangan media informasi melalui teknologi internet. Untuk itu perlu kontrol dari pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan pemberitaan yang sudah mulai kebablasan khususnya di media siber/*online*. Pemeberitaan yang dikeluarkan akhir-akhir ini tidak lagi memperhatikan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999.

¹. Disarikan dari laporan survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Selatan, hasil kerjasama Dewan Pers dengan FISIP UNSRI. Tim peneliti: Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc. (koordinator), Isabella, S.IP. M.Si. (anggota), Sena Putra Prabujaya, S.AP, M.AP. (anggota), Nurly Meilinda, Mi., Kom. (anggota).

C. Media Televisi di Sumatera Selatan

Selain media cetak, perkembangan yang cukup pesat juga terjadi pada media televisi. Terutama sejak berkembangnya jaringan-jaringan televisi kabel, menuntut perusahaan televisi mengembangkan jaringannya hingga ke daerah-daerah, tidak terkecuali di Sumatera Selatan. Perkembangan media televisi di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.1
Jumlah Stasiun Televisi di Sumatera Selatan

No	Stasiun Televisi	Frekuensi	Jaringan	Kabupaten/Kota
1	TVRI Sumatera Selatan	46 UHF (Analog) 29 UHF (Digital)	TVRI	Palembang
2	Palembang TV	42 UHF	Jawa Pos TV dan BeritaSatu	Palembang
3	Sriwijaya TV	48 UHF	Indonesia Network	Palembang
4	INTV Palembang	56 UHF		Palembang
5	Musi TV	62 UHF		Palembang
6	TVRI Nasional	20 UHF	TVRI	Palembang
7	Trans7	22 UHF	Trans Corp	Palembang dan Ogan Ilir
8	RCTI	24 UHF	NMC	Palembang
9	ANTV	26 UHF		Lubuk Linggau
10	Indosiar	28 UHF		Palembang
11	Trans TV	30 UHF	Trans Corp	Palembang
12	SCTV	32 UHF		Palembang
13	Metro TV	34 UHF		Palembang
14	Global TV	36 UHF	MNC	Palembang
15	MNCTV	38 UHF	MNC	Palembang
16	TV One	40 UHF		Palembang
17	iNews TV Palembang	44UHF		Palembang
18	NET	55 UHF		Palembang
19	RTV	58 UHF		Palembang
20	Kompas TV	60 UHF		Palembang
21	IGM TV	53 UHF	IGM	Palembang

Menurut keterangan Ketua KPID Sumatera Selatan ada beberapa perkembangan dalam pengajuan pendirian televisi swasta di Sumatera Selatan. Namun untuk keberadaan televisi komunitas, kondisinya sangat memprihatinkan, karena TV komunitas tidak dapat membiayai operasional secara keseluruhan karena pemasukan dana, hanya dari donatur

D. Stasiun Radio di Kota Palembang

Media lainnya yang menjadi alat bagi masyarakat untuk mengakses informasi di Sumatera Selatan adalah

stasiun radio. Perkembangan stasiun radio di Sumatera Selatan akhir-akhir ini cenderung menurun seiring dengan berkembangnya media siber ataupun fitur-fitur dan aplikasi-aplikasi musik terbaru di internet atau dunia maya. Berikut, data jumlah stasiun radio yang ada di Sumatera Selatan.

Tabel 8.2
Jumlah Stasiun Radio di Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Palembang	18
2	Ogan Ilir	1
3	Banyuasin	5
4	Lahat	3
5	Lubuk Linggau	4
6	Prabumulih	8
7	Baturaja	8
8	Muara Dua	1
Total		48

E. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan

1. Profil Organisasi Wartawan

Organisasi wartawan yang ada di Sumatera Selatan tidak jauh berbeda dengan provinsi lainnya. Organisasi yang ada menginduk pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI). Selanjutnya berdiri PFI (Pewartar Foto Indonesia). Pada akhir 2015 di Sumatera Selatan berdiri satu lagi organisasi profesi jurnalis yaitu IJKS (Ikatan Jurnalis Kartini Sumatera Selatan).

Namun pada perkembangannya bulan Agustus lalu ada pengukuhan organisasi jurnalis yang baru “Ikatan Wartawan *Online* (IWO)”. Seiring dengan berkembangnya media siber/*online*. Para wartawan *online* berinisiatif mendirikan organisasi sebagai wadah bagi mereka yang bergerak di media siber/*online* untuk mengembangkan kegiatannya, tidak terkecuali di Sumatera Selatan. Menurut keterangan sekretaris IWO Sumatera Selatan saat ini tercatat sekitar 200 anggota IWO di Sumatera Selatan. Jumlah ini akan bertambah terus seiring dengan semakin banyaknya media siber/*online* yang mulai tumbuh.

Berdasarkan data dari PWI Sumsel jumlah wartawan yang tergabung dalam PWI terdiri dari 392 orang anggota biasa, 300 orang anggota muda, 78 orang anggota seumur hidup dan anggota luar biasa sebanyak 2 orang.

Berdasarkan data dari transformasinews.com terdapat 17 organisasi wartawan lainnya yang terdiri dari:

1. Jaringan Jurnalis Merdeka Sumatera Selatan
2. Palembang Press Club (PPC)
3. Forum Penyiar Radio-Televisi (FPRTv)
4. Forum Lintas Profesi gerak Garis
5. Ikatan Koresponden Media Nasional (IKMN)
6. Perhimpunan Redaktur Olahraga Sumatera Selatan (PROSS)
7. Ikatan Pe warta Photo Sumsel (IPPSS)
8. Forum Komunikasi Radio Swasta Sumatera Selatan (FKRSS)
9. Ikatan Jurnalis Parlemen (IJP)
10. Paguyuban Jurnalis Sumatera Selatan
11. Aliansi Jurnalis Bebas Merdeka
12. Ikahumas Sumatera Selatan
13. Pewartar Foto Indonesia Palembang
14. Forum Jurnalis Dokumenter Sumatera Selatan

15. Forum Kajian Jurnalis Sumatera Selatan
16. Serikat Media Siber Sumatera Selatan
17. Ikatan Wartawan *Online* (IWO)

Seiring berkembangnya media siber, kemungkinan organisasi wartawan ini akan mengalami perkembangan baik jumlah maupun jenisnya.

2. Serikat Pekerja Wartawan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris PWI Sumatera Selatan Bapak Firdaus Komar, sejauh ini Organisasi Pekerja Wartawan masih menginduk di perusahaan tempat kerja masing-masing. Belum ada serikat pekerja khusus yang berkaitan dengan profesi kewartawanan.

F. Tim Peneliti dan Informan Ahli

Tim peneliti yang terlibat pada penelitian ini adalah Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc. (koordinator), Isabella, S.IP. M.Si. (anggota), Sena Putra Prabujaya, S.AP, M.AP. (anggota), Nurly Meilinda, Mi., Kom. (anggota). Sedangkan jumlah ahli yang menjadi informan adalah 12 orang. Informan tersebut adalah Prof. Dr. Isna Wijayani, M.Si (Dosen, mantan Anggota KPID), April Firdaus, SH (Pimpinan LHB Palembang), AKBP. Slamet Widodo (Kepala bidang Humas Polda Sumatera Selatan), Firdaus Komar, S.Pd, M.Si (Sekretaris PWI, Pimpinan Media Berita Pagi), Abdul Malik, MH (Pimpinan Media detik.sumsel.com), Ibrahim Arsyad (Ketua AJI Palembang, Pimpinan media forwes.com), Harry Yog Sunandar (Dosen/akademisi), H.L Wenny Ramdiastuti (Pimpinan Tribun Sumatera Selatan), Lukman Bandar Syailendra (Ketua KPID Sumatera Selatan), Cevi Nugraha, STTP, M.Si (Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Kominfo Kota Palembang), M. Ridhwan Rivai, S.Sos (TVRI Sumatera Selatan), dan Drs. H. Bangun Paruluhan Lubis (Pimpinan Media Assajidin).

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI SUMATERA SELATAN

Dalam analisis hasil penelitian indeks kemerdekaan pers ini dilihat melalui tiga indikator, yaitu Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, Kondisi Lingkungan Ekonomi, dan Kondisi Lingkungan Hukum. Masing-masing indikator dikembangkan kembali menjadi beberapa sub-indikator lainnya yang akan dibahas lebih lanjut pada sub bahasan selanjutnya. Analisis di bab ini juga akan disertai Indeks Kemerdekaan Pers 2016, 2017 sehingga dapat dilakukan komparasi dengan Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2018. Berikut ini merupakan Hasil Indeks Kemerdekaan Pers

Tabel 8.3
Perbandingan Hasil IKP Provinsi Sumatera Selatan 2016-2018

No	Variabel	2016	2017	2018
1	Lingkungan Bidang Politik	74,06	79,76	80,03
2	Lingkungan Bidang Ekonomi	63,84	82,52	79,74
3	Lingkungan Bidang Hukum	63,97	77,20	83,09
Rata-rata		69,27	79,44	82,52

Berdasarkan tabel di atas diketahui terdapat hasil yang berbeda dari tahun ke tahun terhadap indikator utama kemerdekaan pers di Sumatera Selatan. Untuk tahun 2018 itu terjadi penurunan skor yang cukup signifikan pada total seluruh aspek. Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika persoalan pers masih sangat tinggi. Pada lingkungan politik terjadi lonjakan skor yang sangat signifikan antara tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu dari angka 74.06 ke 79.76. Ini hasil yang sangat positif sehingga menaikkan status kemerdekaan pers pada lingkungan politik di Sumatera Selatan dari sedang menjadi baik. Untuk kondisi tahun 2018 terjadi kenaikan angka indeks untuk lingkungan politik dari tahun 2017 yaitu 79.76 menjadi 80,03. Meskipun kenaikan angka tidak begitu signifikan tetapi tetap menjadi perhatian karena ada beberapa hal yang mengalami penurunan, seperti poin perlindungan wartawan yang mendapat

intimidasi dari pihak lain, dimana masih ada informan ahli yang memberikan skor rendah, yang artinya belum optimalnya peran aparat dalam melindungi wartawan terhadap intimidasi dari pihak lain, sedangkan poin lainnya yang cukup signifikan adalah mengenai sejauh mana pemberitaan di media menyertakan fasilitas bagi disabilitas untuk memperoleh informasi. Dalam hal ini informan ahli berpendapat bahwa belum semua media memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas khususnya tuna rungu dan tuna netra dalam mendapatkan informasi.

Selanjutnya pada bab ini, akan dijelaskan secara deskriptif hasil skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Sumatera Selatan berdasarkan tiga indikator yaitu lingkungan fisik-politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan, serta dimensi hukum.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Untuk melihat kondisi lingkungan fisik dan politik, ada sembilan sub-indikator yang diukur indeksinya yaitu kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari kekerasan, kebebasan dari intervensi, kebebasan media alternatif, keseragaman pandangan, akurat dan berimbang, akses atas informasi, dan kesetaraan akses bagi kelompok rentan. Berikut adalah gambaran hasil penilaian informan ahli pada bidang lingkungan fisik dan politik:

Tabel 8.4
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik 2016, 2017 dan 2018

No	Variabel	2016	2017	2018
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	77,15	82.60	82,48
2	Kebebasan dari Intervensi	72,83	83.35	81,25
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	77,50	77.17	81,58
4	Kebebasan Media Alternatif	75,60	82,95	83,21
5	Keragaman Pandangan dalam Media	78,00	83.47	84,69
6	Akurat dan Berimbang	73,93	81.60	81,58
7	Akses atas Informasi Publik	74,30	80.50	77,89
8	Pendidikan Insan Pers	78,30	74.90	74,08
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	60,70	70.10	68,72

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Berikut adalah tabel kebebasan berserikat Wartawan IKP di tahun 2018:

Tabel 8.5
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini	87.58
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	82.25
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	84.17
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	75.92

Sedangkan Hasil Indeks Kemerdekaan Pers di tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 8.6
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	84.50
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	82.00
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	82.60
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	81.30

Berdasarkan tabel 8.6 diatas, terlihat bahwa rata-rata dari ke-empat sub-indikator kebebasan berserikat wartawan IKP 2018 dapat dikategorikan baik. Terutama pada sub-indikator kebebasan wartawan dalam memilih organisasi profesi yang mendapatkan rata-rata cukup tinggi yaitu 87.58 yang tergolong kategori baik. Jika dibandingkan dengan IKP tahun 2017, terdapat peningkatan partisipasi dan skor berkaitan dengan kebebasan berserikat wartawan di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini juga sejalan dengan temuan di lapangan bahwa tumbuh pesatnya organisasi wartawan yang bermacam-macam saat ini. Wartawan bebas memilih organisasi untuk mereka berkumpul mengembangkan profesi kewartawanannya. Dari berbagai komentar responden juga didapat informasi bahwa tidak ada tekanan kepada pers dalam berorganisasi, hanya saja dirasa perlunya dilakukan sosialisasi kepada insan pers berkaitan dengan serikat pekerja karena banyak sekali wartawan yang belum mengetahui mengenai hal ini.

2. Kebebasan dari Intervensi Pihak Luar

Untuk indikator kebebasan wartawan dari intervensi pihak luar IKP tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.7
Kebebasan dari Intervensi IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini	83.67
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	89.42
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	77.67
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	74.25

Sementara Hasil Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2017 pada indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.8
Kebebasan dari Intervensi IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	89.50
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	89.70
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	78.60
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	75.60

Tabel 8.7 memberikan gambaran bahwa pada umumnya tidak ada intervensi dari pihak luar terhadap wartawan dan pemberitaan di media massa. Justru pada sub-indikator mengenai tidak adanya bentuk tekanan dari pemerintah daerah dalam memindahkan dan memecat pengurus pers atau anggota redaksi perusahaan pers, pada tahun 2017 skor yang didapat sudah mendekati level amat baik yaitu sebesar 89.70. Sedangkan untuk sub-indikator kebebasan dan independensi pers dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera kepentingan politik ekonomi, termasuk kepentingan pemilik skor yang didapat adalah 75.60 yang tergolong kategori baik. Namun untuk tahun 2018 ini, masing –masing indikator tersebut mengalami penurunan skor untuk sub-indikator adanya bentuk tekanan dari pemerintah menjadi 89, 42. Sedangkan skor independensi pers dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera kepentingan politik ekonomi dan pemilik menurun menjadi 75,60.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Pada indikator ini kondisi di Sumatera Selatan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.9
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	84.67
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	78.67
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	81.42

Hasil Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2017 untuk indikator Kebebasan Wartawan dari Kekerasan adalah sebagai berikut :

Tabel 8.10
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	79.00
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	76.00
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	76.50

Dari tiga sub-indikator kebebasan wartawan dari kekerasan, skor yang di dapat cukup bervariasi dan mengalami perubahan skor yang cukup signifikan. Misalnya sub-indikator tindakan aparat negara berupa penculikan, penganiayaan, pembunuhan, penculikan hingga saat ini tidak terjadi di Sumatera Selatan, sehingga skor yang tadinya tahun 2017 berada di angka 79, 00, pada tahun 2018 menjadi 84, 67 dengan kategori baik. Adapun sub-indikator dengan skor rata-rata terendah adalah pada wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara untuk tahun 2017 dengan skor 76.00, sedangkan tahun 2018 naik menjadi 78,67. Jika dikomparasikan dengan hasil IKP 2017, maka terlihat adanya peningkatan kebebasan wartawan dari kekerasan di tahun IKP tahun 2018 ini. Namun hasil ini bertolak belakang dengan adanya kasus perampasan kamera oleh aparat keamanan yang dialami oleh salah satu wartawan Tribun

Sumatera Selatan yang kameranya dirampas aparat keamanan, dan video hasil rekaman dihapus. Atas keinginan wartawan itu sendiri, kasus ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum.

4. Kebebasan Media Alternatif

Dalam indikator Kebebasan Media Alternatif terdapat tiga pertanyaan yang dijadikan alat ukur. Untuk bahan perbandingan berikut adalah hasil IKP 2016 mengenai kebebasan Media Alternatif :

Tabel 8.11
Kebebasan Media Alternatif IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	86.08
2	Jurnalisme warga di daerah memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	80.33

Adapun rata-rata skor yang diberikan informan ahli pada IKP 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.12
Kebebasan Media Alternatif IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	85.50
2	Jurnalisme warga di daerah memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	80.40

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 kebebasan media alternatif di Sumatera Selatan relatif tidak jauh berbeda berada pada kategori baik. Walau pun ada kenaikan skor untuk sub indikator pemerintah daerah melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif bagi warga, nilai rata-rata tertinggi ada pada aspek pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga yang diberikan skor rata-rata oleh informan ahli sebesar 85.50 tahun 2017, sedangkan tahun 2018 naik menjadi 86,08, artinya pemerintah mengakui jurnalisme warga ataupun partisipasi masyarakat pada penciptaan informasi alternatif. Sedangkan skor rata-rata terendah yaitu 80.40 tahun 2017 yaitu pada aspek Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. Pada tahun 2018 turun menjadi 80,33. Berdasarkan hasil FGD tidak terdapat informasi-informasi yang terlalu mendasar mengenai penurunan skor ini, karena di Sumatera Selatan kondisi jurnalisme warga masih dalam kategori baik.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Keberadaan media di Sumatera Selatan cukup beragam, hal ini ditandai dengan maraknya media yang ada di tingkat kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Dalam indikator keberagaman pandangan dalam media di tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.13
Keragaman Pandangan dalam Media IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	81.50
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	84.83
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	87.75

Sedangkan di tahun 2017 hasil Indeks Kemerdekaan Pers pada indikator keragaman pandangan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 8.14
Keragaman Pandangan dalam Media IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	83.50
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	83.50
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	83.40

Terkait dengan indikator keberagaman pandangan di IKP tahun 2017 pada tabel 8.14 dapat dikatakan bahwa saat ini pemerintah telah memberikan kontribusi yang cukup baik dalam mendorong keberagaman media. Informan ahli memberikan nilai yang berimbang disetiap pertanyaan. Begitu juga pada tahun 2018 skor sub indikator ini naik menjadi 86,08. Dalam hal keragaman kepemilikan media di Sumatera Selatan didominasi oleh Grup Jawapos dan Group Kompas Gramedia, namun media-media cetak tersebut mengalami penurunan jumlah pelanggan seiring dengan bertumbuh kembangnya media siber/*online*. Hal ini terlihat hasil skor sub indikator ini pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 80,33. Dari hasil diskusi, pemerintah mengatakan bahwa walaupun memang tidak ada tindakan atau kebijakan pemerintah yang secara konkret mendorong keberagaman pemberitaan dan kepemilikan media, tetapi pemerintah selalu memberikan kemudahan pada pengurusan izin media. Pemerintah juga menyatakan tidak pernah melakukan praktek intimidasi atau hal sejenisnya kepada lembaga media di Sumatera Selatan.

Dibandingkan dengan IKP tahun 2017 terdapat penurunan pada IKP 2018, pada sub-indikator ketiga yaitu pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya, skor semula tahun 2017 83,40 turun menjadi 81, 50. Namun penurunan skor ini masih dalam batas kategori baik.

6. Akurat dan Berimbang

Sebagai rujukan dalam menganalisis, indikator akurasi dan berimbang dalam pemberitaan di Sumatera Selatan pada IKP 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.15
Akurat dan Berimbang IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	83.17
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	80.08
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	78.45

Sementara itu hasil indeks kemerdekaan pers 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.16
Akurat dan Berimbang IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	88.30
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	85.50
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	71.00

Merujuk pada tabel 8.15 berdasarkan hasil IKP 2018 tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Pada sub-indikator yang mendapatkan rata-rata tertinggi adalah publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, dan kolom tajuk yang disampaikan oleh media dengan skor 88.30.

Namun untuk sub indikator wartawan memberlakukan sensor diri terjadi penurunan di tahun 2018. Semula skor tahun 2017, 85,50, turun menjadi 80.08. Hasil ini terlihat dari pengamatan peneliti terhadap wartawan-wartawan yang melakukan peliputan, terutama media siber/*online*. Pemberitaan di media siber/*online* sering berasal dari satu sumber saja kemudian di sebar ke group organisasi wartawannya untuk selanjutnya diberitakan di media mereka masing-masing. Selain itu, dari hasil FGD didapatkan informasi bahwa akurasi dan keberimbangan selalu dijunjung oleh wartawan yang ada di Sumatera Selatan, walaupun informasi yang akan disampaikan memiliki hubungan dengan pemasukan media atau kontrak iklan. Kebebasan tetap diberikan kepada wartawan atau media yang bersangkutan.

7. Akses atas Informasi Publik

Untuk hasil skor yang diberikan informan pada sub-indikator akses informasi publik di tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.17
Akses atas Informasi Publik IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	79.25
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah mendukung kemerdekaan pers	76.67
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah in	82.08
4	Wartawan luar negeri diijinkan meliput pemberitaan di provinsi	77.09

Adapun nilai dari indikator akses atas informasi publik pada IKP tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.18
Akses atas Informasi Publik IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	69.50
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah mendukung kemerdekaan pers	76.50
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah	87.80
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi	88.20

Untuk hasil IKP 2018, skor tertinggi 82.08 yang diberikan oleh informan ahli, pada poin 3 terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini. Dengan skor rata-rata 82,08 dengan kategori baik. Hal ini didukung pernyataan informan ahli Ketua KPID Sumatera Selatan, menyatakan bahwa hasil dialognya dengan Komisi Informasi sebagian besar sengketa informasi yang di sampaikan ke KI lebih kepada pengaduan-pengaduan pemberitaan.

Sementara skor terendah pada sub-indikator ini terdapat pada pertanyaan hasil penyelesaian sengketa wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi. Meskipun selama ini di Sumatera Selatan belum ada peristiwa atau masalah peliputan dengan wartawan asing. Seiring dengan berbagai even internasional yang

ada di Sumatera Selatan, hingga pelaksanaan ASIAN GAMES 2018 ini tidak ada penganiayaan wartawan asing dan tidak pernah mengalami kesulitan dan dihalangi dalam proses peliputannya di Sumatera Selatan.

8. Pendidikan Insan Pers

Mengenai pelatihan-pelatihan ataupun pendidikan bagi insan pers di Sumatera Selatan skor peskoran informan ahli pada IKP tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 8.19 berikut:

Tabel 8.19
Pendidikan Insan Pers IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah	74,08

Sedangkan pada tahun 2017, hasil skoring indikator pendidikan insan pers adalah sebagai berikut:

Tabel 8.20
Pendidikan Insan Pers IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah	74.90

Berdasarkan tabel 8.19 di atas terjadi peningkatan skor pada sub-indikator ini. Pada tahun 2017 hanya mencapai 74,90, di tahun 2018 menurun menjadi 74,08. Rata-rata tersedianya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesi wartawan di daerah khususnya di Sumsel berada dalam kategori baik, artinya masih tersedia sarana bagi para wartawan dalam memperoleh peningkatan kemampuan melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan. Pada indikator ini terjadi penurunan skor rata-rata di sub-indikator, namun ini masih dalam batas yang wajar. Berdasarkan keterangan dari Sekretaris PWI Sumatera Selatan Firdaus Komar PWI sudah mengadakan lebih dari 3 kali Uji Kompetensi Wartawan (UKW) selama tahun 2017. Antusias wartawan untuk mengikuti UKW pun dapat dikatakan meningkat. Hal ini juga sejalan dengan kegiatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Palembang yang rutin mengadakan kegiatan pelatihan jurnalis muda di beberapa kampus di kota Palembang. Untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut AJI kota Palembang secara mandiri tanpa perlu menunggu bantuan dana dari pemerintah.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Setiap individu di Indonesia memiliki hak yang sama atas informasi, dan sudah selayaknya setiap individu tersebut mendapatkan akses informasi yang setara tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi kelompok masyarakat rentan. Namun memang tidak mudah dalam mewujudkan kesetaraan informasi ini secara utuh bagi semua kelompok. Adapun hasil penilaian kesetaraan akses bagi kelompok rentan di tahun 2018 bisa dilihat pada tabel 8.21 berikut:

Tabel 8.21
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	76.25
2	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan	72.25
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	57.67

Sedangkan hasil dari indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan di tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.22
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	82.00
2	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan	76.30
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	52.00

Pada sub-indikator ini terdapat perubahan pertanyaan pada sub-indikator yang berkaitan dengan media penyiaran yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

Untuk penyiaran media yang berhubungan dengan penyandang disabilitas, sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah daerah untuk media agar memberikan ruang pemeritaan untuk kelompok rentan. Namun untuk penyiaran publik milik negara, dan beberapa lembaga penyiaran swasta nasional sudah memberikan ruang untuk informasi bagi kelompok rentan, misalnya adanya bahasa isyarat pada televisi-televisi pada saat acara berita.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Dalam memetakan kondisi lingkungan ekonomi Pers di Sumatera Selatan, digunakan lima ukuran diantaranya kebebasan mendirikan perusahaan pers, independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, tekanan kekuatan ekonomi, keragaman pemilik, dan keberadaan lembaga penyiaran publik. Pada indikator ini dilihat dengan menggunakan lima dimensi. Sebelum melihat hasil penilaian informan ahli di tiap sub-indikator, berikut adalah gambaran umum nilai rata-rata di tiap indikator utama :

Berikut deskripsi lebih lanjut mengenai ke lima variabel tersebut :

Tabel 8.23
Lingkungan Bidang Ekonomi IKP 2016, 2017, dan 2018

No.	Variabel	2016	2017	2018
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	70,03	82,05	79.34
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	62,04	83,22	76.42
3	Keragaman Kepemilikan	68,60	86,00	80.45
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	61,80	78,40	77.23
5	Lembaga Penyiaran Publik	61,57	82,77	80.96

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Pada indikator kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pada IKP 2018, tingkat kebebasannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.24
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber Terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan sejauh mana individu atau kelompok/entitas bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	89.83
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	75.83
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	85.36
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	82.17
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	76.50
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	77.75
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	76.00
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	76.45
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	81.00

Sedangkan pada hasil penilaian informan ahli mengenai sub-indikator kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.23
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	85,20
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	83.00
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	87.70
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	85.90
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	70.00
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	85.78
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	80.50
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	81.50
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	80.50

Pada sub-indikator ini informan ahli memberikan skor rata-rata 83,67. Sedangkan untuk skor terendah yang diberikan informan ahli pada sub-indikator Sejauh mana isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata dengan skor 76,00. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap media cetak dan siber, hampir setiap perusahaan media memiliki iklan pariwisata baik dari pemerintah, swasta, BUMN, maupun perorangan. Terlebih lagi ketika menjelang Pilkada pada tahun 2018 lalu. Masa kampanye yang panjang bagi calon-calon kepala daerah untuk mempromosikan dirinya masing-masing melalui media cetak dan media siber.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat

Pada sub-indikator ini menjelaskan tentang penilaian informan ahli terkait independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ini di IKP tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.26
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	83.67
2	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	72.92
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	75.50
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	72.83
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	78.27

Sementara hasil penilaian independensi dari kelompok kepentingan yang kuat pada IKP 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.27
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	88.80
2	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	78.50
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	82.50
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	83.50
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	82.80

Tabel 8.27 menunjukkan bahwa perusahaan pers di Sumsel telah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya, hal ini berdasarkan skor yang diberikan informan ahli pada sub-indikator ini yaitu sebesar 88.80 yang masuk kedalam kategori baik, mengarah ke amat baik. Tetapi kondisi menurun di tahun 2018 ini, menjadi 83.67, karena semakin kelihatan perusahaan media menempatkan pemilik perusahaan dalam pemberitaan-pemberitaan utama di medianya masing-masing.

Sementara nilai rata-rata terendah ada pada sub-indikator situasi ekonomi di daerah ini (4) dengan skor 72,83. Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber? Jika kita melihat hasil IKP 2018 dari skor 86,00 menjadi 80,45 karena pada sub-indikator ini kepemilikan perusahaan pers saat ini masih didominasi oleh group-group perusahaan media nasional.

Jika melihat data yang didapat dari riset Indeks Kemerdekaan Pers selama 3 tahun terakhir, terjadi peningkatan level independensi dari kelompok kepentingan yang kuat oleh insan pers di Sumatera Selatan dan peningkatan ini sangat signifikan terjadi di tahun 2017. Namun di tahun 2018 kondisi ini menurun terutama pada sub-indikator Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.

3. Keragaman Kepemilikan

Dalam hal keragaman kepemilikan media cetak dan elektronik di Sumatera Selatan pada tahun 2018, penilaian informan ahli dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.28
Keragaman Kepemilikan IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	80.45

Sedangkan di tahun 2017 hasil dari IKP untuk indikator keragaman kepemilikan adalah sebagai berikut :

Tabel 8.29
Keragaman Kepemilikan IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	86.00

Berdasarkan dua tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan skor pada tahun 2018 dari segi keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber di Sumatera Selatan. Pada tahun 2017 skor kepemilikan perusahaan media mencapai 86,00, pada tahun 2018 menurun menjadi 80,45.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Kondisi tata kelola perusahaan pers di Sumsel dari hasil IKP tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.30
Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	81.33
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	75.82
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	74.40

Sedangkan di tahun 2017 indikator kondisi tata kelola perusahaan pers di Sumsel adalah sebagai berikut:

Tabel 8.31
Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	80.50
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	82.30
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	72.40

Dari tabel 8.31 dapat terlihat gambaran mengenai tata kelola perusahaan pers di Sumatera Selatan. sub-indikator yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi adalah transparansi kepemilikan perusahaan pers di Sumatera Selatan dengan skor 82.30 di tahun 2017, dan 75, 82 di tahun 2018. Sedangkan sub-indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers yaitu dengan skor 72.40 tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 naik menjadi 74,40.

Melalui hasil FGD didapatkan informasi bahwa aturan mengenai penggajian ini mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan. Meskipun saat ini pola penggajian seperti ini belum diterapkan secara utuh dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, setidaknya diharapkan kepada perusahaan pers untuk terus berusaha memenuhi kesejahteraan wartawan dengan berpegang pada undang-undang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu wartawan media cetak di Palembang, bahwa gaji mereka sekitar satu jutaan rupiah per bulan. Kalaupun ada tambahan dari *advertorial* atau iklan yang mereka kelola dengan redaksi. Untuk perusahaan-perusahaan media tertentu, menurut keterangan pimpinan media Tribun Sumatera Selatan, mereka telah melakukan penggajian sesuai dengan UMP. Namun hal yang berbeda disampaikan oleh Pimpinan LBH Palembang April Firdaus. Berdasarkan kasus-kasus yang pernah mereka hadapi di LBH sistem penggajian wartawan masih ada yang di bawah UMP. Hal ini juga sejalan dengan temuan peneliti di lapangan, ketika melihat wartawan sambil berprofesi sebagai driver ojek *online*.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik milik pemerintah yang ada di Sumatera Selatan terdiri dari RRI dan TVRI. Adapun skor nilai yang diberikan informan ahli di tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.32
Lembaga Penyiaran Publik IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	83.58
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	79.50
3	Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers	82.18
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	78.17
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	81.83
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	78.90
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	79.38

Adapun hasil penilaian untuk indikator lembaga penyiaran publik di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.33
Lembaga Penyiaran Publik IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	88.00
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	80.80
3	Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers	85.00
4	Kementerian Koinfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	81.50
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	85.70
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	80.50
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	77.90

Keberadaan lembaga penyiaran publik merupakan hal yang bersifat esensial. Sumatera Selatan seperti telah disampaikan sebelumnya memiliki dua lembaga penyiaran publik, yaitu RRI dan TVRI yang saat ini secara aktif menyiarkan informasi secara objektif dan berorientasi kepentingan publik. Pernyataan ini dijustifikasi oleh para informan ahli yang memberikan skor cukup tinggi pada sub-indikator ini. Pada tahun 2017 sub-indikator tertinggi pada Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat? Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua KPID Sumsel ketika FGD. Seiring tumbuhnya televisi-televisi di daerah dan radio-radio di daerah dengan prosedur perizinan yang tidak sesulit dahulu. Namun lembaga penyiaran dihadapkan pada tantangan perkembangan media siber/*online*. Hal ini juga membuat lembaga penyiaran publik untuk terus berinovasi dengan format acara yang sesuai dengan kondisi sekarang. sementara, tahun 2018, skor tertinggi sebesar 83,58 pada sub-indikator, Lembaga Penyiaran Publik bebas.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Kondisi lingkungan bidang hukum melihat aspek-aspek kemerdekaan kemerdekaan pers yang menyangkut Independensi dan kepastian lembaga peradilan, kebebasan wartawan dalam mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi, etika pers, mekanisme pemulihan, serta perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Uraian berikut akan memaparkan gambaran umum hasil peskoran informan ahli terkait dengan indikator utama kondisi lingkungan hukum di Sumatera Selatan dalam mendorong kemerdekaan pers.

Tabel 8.34
Lingkungan Bidang Hukum IKP 2016, 2017 dan 2018

No.	Variabel	2016	2017	2018
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	66,76	81,28	86.08
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	72,00	83,20	80.42
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	81,30	90,95	88.08
4	Etika Pers	67,20	75,50	78.92
5	Mekanisme Pemulihan	64,18	81,57	85.45
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	28,60	34,29	50.36

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Berikut ini adalah hasil penilaian informan ahli terhadap sub-indikator independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 8.35
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	87.22
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	88.33
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	84.83
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	79.25
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	77.92

Sedangkan hasil dari penilaian informan ahli pada sub-indikator Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.36
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	91.00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	80.83
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	79.00
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	82.00
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	83.00

Terkait dengan independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, tabel 8.36 menunjukkan bahwa Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan di Sumatera Selatan pada tahun 2018 berada dalam kategori yang baik. Adapun sub-indikator yang memiliki nilai rata-rata tertinggi tahun 2017 adalah Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial) dengan nilai rata-rata 91.00, ini berarti masuk ke dalam kategori amat baik. Namun pada tahun 2018 skor pada sub indikator ini mengalami penurunan menjadi 87,22.

Sementara nilai rata-rata terendah pada tahun 2017 ada pada sub-indikator peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, yaitu dengan skor 79.00 yang masuk dalam kategori baik. Sedangkan untuk tahun 2018 skor terendah pada Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya dengan skor 77,95.

Berdasarkan tabel di atas penilaian informan ahli terhadap independensi lembaga peradilan, terutama pada sub-indikator lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial) dari total nilai rata-rata tahun 2017 91.00, dan tahun 2018 turun menjadi 87,22. Berdasarkan hasil diskusi bersama informan ahli diketahui bahwa tahun 2017 terdapat perkara pers di Sumatera Selatan seperti PHK sepihak yang dilakukan oleh Koran *SINDO*. Melalui perkara inilah terlihat peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara pers hingga berjalan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa, dalam hal ini mantan karyawan *SINDO* dengan pihak manajemen *SINDO*.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Praktek jurnalisme di Sumatera Selatan selama ini berjalan cukup kondusif. Pada tahun 2018 didapat hasil bahwa kebebasan dalam mempraktikkan jurnalisme termasuk dalam kategori baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 8.37
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	80.42

Di tahun 2017 suasana yang kondusif tetap berjalan, dan bahkan kebebasan dalam mempraktikkan jurnalisme cenderung semakin kondusif, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.38
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	83.20

Sejauh ini di Sumatera Selatan belum ada peraturan ataupun kebijakan yang secara tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya sesuai dengan Undang-undang. Namun demikian, praktek jurnalisme tetap dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa informan ahli beranggapan bahwa peraturan dan kebijakan di Sumatera Selatan menjamin wartawannya dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, terlihat dari skor rata-rata yang didapat pada sub-indikator ini yaitu 83.20 pada tahun 2017, dan 80,42 pada tahun 2018. Artinya, walaupun belum ada peraturan daerah atau pun kebijakan daerah dalam hal wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya, wartawan masih dapat secara bebas melaksanakan tugas.

Meskipun terjadi penurunan skor kebebasan wartawan dalam mempraktikkan jurnalisme dari tahun sebelumnya, namun yang menjadi catatan saat FGD adalah pemerintah selama ini memang telah menjamin kebebasan pers walau hanya sebatas himbauan melalui komunikasi lisan saja, sementara belum ada jaminan berupa peraturan secara tertulis mengenai kebebasan praktek jurnalisme ini. Maka dari itu pemerintah diharapkan untuk tidak hanya menjamin kemerdekaan secara retorik saja, melainkan segera merumuskan aturan tertulis mengenai kebebasan praktek jurnalisme di daerah.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Rata-rata skor terkait kriminalisasi dan intimidasi pers pada tahun 2016 di Sumsel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.39
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	89.90
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	87.91
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	90.00
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	80.17

Sementara di tahun 2017, penilaian informan ahli terhadap kriminalisasi dan intimidasi pers di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.40
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	93.30
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	92.50
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	90.00
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	88.00

Secara umum di Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2017 ini kebebasan pers dalam hal kriminalisasi dan intimidasi berada pada kategori yang amat baik. Adapun sub-indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah peraturan di Sumsel dapat memidana wartawan karena pemberitaannya, yaitu dengan skor 93.30. ini berkaitan dengan indikator sebelumnya, karena memang di Sumatera Selatan belum terdapat aturan tertulis mengenai praktik jurnalisme termasuk sanksi yang akan dikenakan jika wartawan tidak mematuhi undang-undang yang berlaku. Keempat sub-indikator pada bagian ini memiliki nilai rata-rata yang hampir sama yaitu berkisar antara nilai 88-93. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang berkisar antara 77-86. Dapat dikatakan bahwa di Sumatera Selatan terutama tahun 2016 sangat jarang, bahkan mungkin tidak pernah, terjadi kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers dalam menjalankan fungsi dan tugasnya terutama dari pihak pemerintah.

Namun pada IKP 2018 ini terdapat kriminalisasi pada wartawan Tribun Sumatera Selatan oleh oknum aparat kepolisian. Oleh karena itulah jika kita melihat hasil skor tahun 2018 pada sub-indikator ini mengalami penurunan. Walaupun perkara ini berakhir damai dan tidak sampai ke ranah hukum.

4. Etika Pers

Etika pers merupakan pedoman dasar dalam menjalankan tugas wartawan yang profesional dan demokratis. Di tahun 2018 ketaatan wartawan dalam menjalankan etika pers ada dalam posisi yang sedang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.41
Etika Pers IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	78.92
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	78.92

Sedangkan pada tahun 2017 hasil dari penilaian informan ahli terhadap ketaatan pers dalam menjalankan etika pers dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.42
Etika Pers IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	87.22
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	80.56

Pada indikator tahun 2017, hanya ada 9 (sembilan) orang informan ahli yang memberikan penilaian pada kedua sub-indikator. Pada sub-indikator peran pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers, skor terendah yang diberikan adalah 65, sedangkan skor tertinggi 100, sehingga didapatkan rata-rata 87.22, yaitu dalam kategori baik. Sedangkan sub-indikator wartawan di Sumatera Selatan menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik dan kaidah jurnalistik memiliki skor rata-rata 80.56 yang tergolong dalam kategori baik.

Perbandingan antara IKP 2018 dan 2017 dapat terlihat dari kedua tabel diatas yaitu terjadi penurunan jumlah skor yang cukup banyak terutama pada sub-indikator peran pemerintah daerah dalam mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers yaitu dari 87.22 menjadi 78, 92. Hasil FGD dengan informan ahli diketahui bahwa informasi seputar penerapan kode etik dalam menjalankan tugas, wartawan belum semuanya memahami kode etik. Terlebih lagi banyaknya wartawan-wartawan baru dari media siber yang beritanya berasal dari satu sumber saja kemudian disalin oleh wartawan lainnya.

5. Mekanisme Pemulihan

Berkenaan dengan mekanisme pemulihan, khususnya yang berhubungan dengan sengketa pers yang dilakukan oleh Dewan Pers pada dasarnya tergantung dari pengaduan yang ada di Dewan Pers. Artinya, dibutuhkan kepedulian dari awak media itu sendiri maupun masyarakat dalam menyikapi ataupun menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pers. Untuk mekanisme pemulihan di tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 8.43
Mekanisme Pemulihan IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	83.45
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	82.18
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	81.50
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	81.55
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	81.80
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	81.29

Sedangkan pada tahun 2017 hasil penilaian informan ahli pada indikator mekanisme pemulihan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 8.44
Mekanisme Pemulihan IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	95.00
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	83.89
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	79.80
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	79.00
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	84.29
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	67.50

Jika melihat tabel di atas sub-indikator Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di Sumatera Selatan, pada tahun 2017 mendapatkan skor yang tertinggi dari semua sub-indikator di kuesioner indeks kemerdekaan pers. Namun yang menjadi perhatian adalah jumlah informan ahli yang memberikan penilaian terhadap sub-indikator ini yaitu 7 (tujuh) orang, sisanya merasa tidak pernah mengetahui kasus sengketa pers yang terjadi di Sumatera Selatan sehingga memilih untuk tidak memberikan penilaian. Adapun sub-indikator dengan skor terendah adalah penyelesaian perkara pers di Sumatera Selatan yang mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana yang hanya mendapatkan nilai rata-rata 67.50. Serupa dengan sub-indikator yang dideskripsikan sebelumnya, yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah jumlah partisipan atau informan ahli yang memberikan penilaian pada sub-indikator ini, yaitu sebanyak 4 (empat) orang. Sebagian besar informan tidak mendapatkan informasi mengenai perkara pers yang diselesaikan secara hukum pada tahun 2016 di Sumatera Selatan. Dibandingkan dengan hasil IKP tahun 2016 sesungguhnya masih terdapat peningkatan dalam nilai indikator pemulihan ini dengan selisih yang kurang lebih sama per setiap sub-indikator.

Sedangkan untuk tahun 2018 ini skor tertinggi terdapat pada sub indikator Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di Provinsi dengan skor 83,45. Secara keseluruhan pada sub indikator ini terjadi penurunan skor dan kenaikan skor untuk hal-hal tertentu. Misalnya untuk sub-indikator. Sejauh mana penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana, pada tahun 2018 ini mengalami kenaikan signifikan menjadi 81,80, dari 67,50

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Kondisi di Sumatera Selatan dalam hal perlindungan hukum bagi kaum disabilitas, khususnya dalam mengakses informasi/ media massa pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.46
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP 2017

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	34.29

Sedangkan hasil IKP 2017 untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 8.45
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP 2018

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	50.36

Dari tahun 2016, 2017, dan 2018 skor untuk indikator perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas selalu menduduki peringkat terbawah. Di tahun 2016 skor rata-rata untuk indikator ini adalah 28.60, sedangkan di tahun 2017 ini skornya adalah 34.29, selanjutnya pada tahun 2018 ini menjadi 50,36. Hal ini berarti belum ada perubahan yang signifikan dilakukan pers serta pemangku kepentingan di Sumatera Selatan dalam memberikan payung hukum yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Sesungguhnya persoalan ini merupakan persoalan yang sistemik, di samping sulitnya mencari sumber daya manusia di daerah yang bisa memenuhi kebutuhan penyampaian pesan kepada penyandang disabilitas, dinyatakan juga perlunya campur tangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini dinas sosial, dalam penyediaan sarana serta sumber daya. Informan ahli juga memberikan rekomendasi agar Dewan Pers menjadi perpanjangan tangan pers daerah dalam menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Sementara dari tim peneliti merekomendasikan pada Dewan Pers atau media bermitra dengan perguruan tinggi yang mempunyai pendidikan untuk penyandang disabilitas, misalnya orang-orang yang ahli bahasa isyarat yang ada di perguruan tinggi yang mempunyai program studi khusus untuk bahasa isyarat itu. Hingga saat ini belum ada kebijakan khusus yang mewajibkan media untuk memberikan ruang kepada penyandang disabilitas dalam memperoleh akses informasi.

BAB III: PENUTUP


Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara keseluruhan hasil analisis terhadap indeks kemerdekaan pers di Sumatera Selatan, dapat disimpulkan dan menjadi rekomendasi, beberapa hal pokok sebagai berikut :

1. Jika melihat hasil skor rata-rata secara keseluruhan yang diberikan oleh informan ahli dapat dilihat rata-rata tahun 2016 sebesar 69,27, dalam kategori agak bebas. Sedangkan tahun 2017 dengan rata-rata 79,44 dalam kategori baik. Untuk tahun 2018 dengan rata-rata 82,52 sedikit mengalami penurunan dari hasil IKP tahun 2017. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam kemerdekaan pers di Sumatera Selatan.
2. Hal lain yang perlu direkomendasi dari penelitian ini adalah perhatian dari berbagai pihak, baik pelaku media itu sendiri, swasta maupun pemerintah dan tidak terkecuali Dewan Pers, dalam hal sosialisasi Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, maupun peraturan lainnya yang berkenaan dengan pemberitaan di media. Terlebih lagi mulai tumbuhnya media siber/*online* yang belum semuanya mendaftarkan diri ke Dewan Pers. Agar pemberitaan tidak kebablasan seperti yang terjadi akhir-akhir ini.
3. Masih perlu adanya kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam memperhatikan penyandang disabilitas untuk memperoleh ataupun mengakses informasi dari berbagai media sebagai bagian dari kemerdekaan pers dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Wartawan harus lebih profesional dan taat pada etika pers dalam menjalankan tugas. Tantangan terbesar jurnalis adalah pada dirinya sendiri, memberikan informasi yang berimbang, bebas dari intervensi manapun dan independen. Berikutnya tugas dari pemilik perusahaan media untuk memperhatikan kesejahteraan wartawan guna mencegah "wartawan amplop".
5. Untuk menindaklanjuti masalah profesionalisme wartawan, ada rekomendasi dari hasil FGD yang disampaikan oleh informan ahli, bahwa Dewan Pers perlu merekomendasikan kepada pemerintah agar wartawan-wartawan yang telah mengikuti uji kompetensi, mendapatkan tunjangan seperti layaknya uji sertifikasi guru dan dosen. Dengan demikian profesi wartawan menjadi profesi yang diminati dan wartawan dapat bekerja secara profesional.
6. Bagi aparat penegak hukum, kepolisian dan pihak terkait lainnya, harus lebih mempunyai komitmen dalam melindungi jurnalis dengan mengusut tuntas setiap kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan. Hal lain bagi penegak hukum yang perlu diperhatikan adalah pengawasan, menindak tegas media-media ilegal yang pemberitaannya hanya menyalin berita dari media-media yang mendapatkan informasi sebenarnya, ataupun yang tidak mematuhi kode etik jurnalistik.
7. Masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam menyikapi pemberitaan di berbagai media, khususnya media-media yang tidak menerapkan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan, terutama media siber/*online*. Masyarakat harus bisa membedakan pemberitaan yang berisi informasi yang positif dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat itu sendiri ataupun berita yang tidak benar atau hoax. Kemajuan teknologi dalam mengakses informasi sudah tidak terbendung lagi. Untuk itu perlu kesadaran masyarakat sendiri dalam memilih, mencerna informasi.

9

**PROVINSI
BENGKULU**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI BENGKULU¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi

Provinsi Bengkulu terletak pada posisi 5°40' -2°0'Lintang Selatan dan 100° 40' -104° 0' Bujur Timur; berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat di bagian utara, Provinsi Lampung di bagian selatan, Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan di bagian timur dan Samudera Hindia di bagian barat. Provinsi Bengkulu menjadi provinsi ke 26 setelah sebelumnya merupakan karisidenan di bawah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

Saat ini Provinsi Bengkulu memiliki sembilan Kabupaten dan satu Kota, dengan total 127 kecamatan dan 1.524 desa/kelurahan. Dari 1.842.357 jiwa penduduk yang berusia dia atas 10 tahun, dapat diketahui bahwa mereka yang lulus perguruan tinggi hanya sebanyak 8,58%; 22,02% lulus SLTA, 19,69% lulus SLTP. Mereka yang lulus perguruan tinggi sebagian besar tinggal di ibukota provinsi (BPS,2017).

B. Profil Media

Media massa di Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari 2016 hingga 2017. Penambahan jumlah didominasi oleh media *online*, sementara untuk media cetak dan televisi cukup stagnan. Data ini didasarkan salah satunya pada rekap nama-nama media yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Bengkulu tahun 2018. Setiap tahun Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Bengkulu mendata ulang media massa yang beroperasi di Kota Bengkulu. Tahun 2017 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Bengkulu mencatat ada 35 media yang menjadi mitra mereka, yang terdiri dari empat media televisi, tiga media cetak, tujuh media cetak mingguan nasional, sebelas media cetak mingguan lokal, sembilan media *online* dan satu media radio. Sementara tahun 2018 terdata sebanyak 64 media yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Bengkulu.

Dewan Pers mengelompokkan media massa yang ada di Bengkulu berdasarkan tiga kategori yaitu belum terverifikasi, terverifikasi administrasi dan terverifikasi administrasi dan faktual. Data terakhir menunjukkan bahwa terdapat 14 belum terverifikasi, 30 terverifikasi administrasi dan 12 terverifikasi administrasi dan faktual. Catatan pada Dewan Pers tahun sebelumnya menyebutkan hanya ada 12 perusahaan media yang terdaftar di Bengkulu. Perusahaan media tersebut terdiri dari tujuh media cetak, tiga media siber dan dua media televisi. Dari kedua belas media tersebut, masih ditemui tiga media yang belum terverifikasi secara faktual dan administrasi, dan sisanya sudah terverifikasi administrasi.

¹. Disarikan dari laporan survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bengkulu, hasil kerjasama Dewan Pers dengan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Bengkulu. Tim peneliti: Wahyu Widiastuti, S.Sos, M.Sc. (koordinator), Dionni Ditya Perdana, S.IKom, M.I.Kom. (anggota), Delfan Eko Putra, S.I.Kom, M.I.Kom. (anggota).

Tabel 9.1
Daftar Media di Bengkulu

No	Nama Media	Jenis	Kategori
1	<i>Radar Pat Petulai</i>	Media Cetak Harian	Belum Terverifikasi
2	<i>Tabloid progresif</i>		
3	<i>Tabloid inspirasi</i>		
4	<i>Berita Rafflesia</i>	Media Cetak Mingguan	
5	<i>Benteng ekspres</i>		
6	<i>Media bengkulu</i>	Media Cetak Dwi Mingguan	
7	<i>Majalah traffic</i>	Media Cetak Bulanan	
8	<i>Kupasbengkulu.com</i>	Media Online	
9	<i>Bengkulutoday.com</i>		
10	<i>Gerbangbengkulu.com</i>		
11	<i>Tuntasonline.com</i>		
12	<i>Viralpublik.com</i>		
13	<i>Jurnalbengkulu.com</i>		
14	<i>Tobokito.com</i>		
15	<i>Rafflesia Post</i>	Media Cetak Mingguan	Terverifikasi Administrasi
16	<i>Bengkulu ekspose</i>		
17	<i>Bengkulu independen</i>		
18	<i>Bengkulu news</i>		
19	<i>Koran bengkulu</i>		
20	<i>Mata rakyat</i>		
21	<i>Mitra publik</i>		
22	<i>Suara hukum</i>		
23	<i>Kabar bengkulu</i>		
24	<i>Pijar news</i>		
25	<i>Nusantaraterkini.com</i>	Media Online	
26	<i>Beritamerdekaonline.com</i>		
27	<i>Bengkulunews.co.id</i>		
28	<i>Liputanbengkulu.com</i>		
29	<i>Sahabatrakyat.com</i>		
30	<i>Garudadaily.com</i>		
31	<i>Bengkulu today.com</i>		
32	<i>Reportaserakyat.com</i>		
33	<i>Mitratoday.com</i>		
34	<i>Dutawarta.com</i>		
35	<i>Pedomanbengkulu.com</i>		
36	<i>Realitabengkulu.co.id</i>		
37	<i>Progress.id</i>		
38	<i>Reportaserakyat.com</i>		
39	<i>Intersisinews.com</i>		
40	<i>Berandang.com</i>		
41	<i>BETV</i>	Media Televisi	
42	<i>Esa TV Bengkulu</i>		
43	<i>Metro TV Bengkulu</i>		
44	<i>RBTv</i>		
45	<i>Radar seluma</i>	Media Cetak Harian	Terverifikasi Administrasi Faktual
46	<i>Radar Bengkulu</i>		
47	<i>Radar utara</i>		

48	<i>Bengkulu ekspres</i>	Media Cetak Harian	Terverifikasi Administrasi Faktual
49	<i>Radar selatan</i>		
50	<i>Rakyat Bengkulu</i>		
51	<i>Radar lebong</i>		
52	<i>Radar kepahyang</i>		
53	<i>Radar mukomuko</i>		
54	<i>Radar kaur</i>		
55	<i>Radar pat petulai</i>		
56	<i>Rakyat Benteng</i>		

C. Organisasi Kewartawanan

Ada empat organisasi kewartawanan yang dianut oleh wartawan di Provinsi Bengkulu. Mereka adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). PWI diketuai oleh Zacky Antony, AJI oleh Dedek Hendry, IJTI oleh Hery Supandi dan SMSI oleh Rahimandani. PWI menaungi sekitar 445 wartawan, AJI 18, IJTI 35 dan SMSI 48 wartawan.

Wartawan yang bernaung di bawah perusahaan media yang beredar di Bengkulu diperkirakan berjumlah 1000 orang. Dari jumlah tersebut baru 119 orang bersertifikat dengan rincian 50 wartawan muda, 41 wartawan madya dan 28 wartawan utama dengan lembaga pengujian dari PWI, LPDS, Tempo, KLBN Antara dan Dewan Pers.

D. Tim Peneliti dan Informan Ahli

Tim peneliti yang terlibat pada penelitian ini adalah Wahyu Widiastuti, S.Sos, M.Sc. (koordinator), Dionni Ditya Perdana, S.IKom, M.I.Kom. (anggota), Delfan Eko Putra, S.I.Kom, M.I.Kom. (anggota). Sedangkan jumlah ahli yang menjadi informan adalah 12 orang. Informan tersebut adalah Nugroho Tri Putra, M.I.Kom (Kepala Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi Publik, Dinas Kominfo Kota Bengkulu), Phesi Ester Julikawati (Jurnalis Tempo News Room Wilayah Bengkulu), Dedek Hendry (Jurnalis dan pekerja sosial), Dyah Noor Intan (Komisioner KPID), Junaidi (Koordinator Media Center Humas Pemprov Bengkulu), DR. Titiek Kartika, M.A. (Dosen Universitas Bengkulu), Meiselina Irmayanti (Dosen Universitas Bengkulu), Suherdi Marabillie (GM Harian Bengkulu Ekspres), Zacky Anthoni, S.H, M.H (Pimred SKH Rakyat Bengkulu, Ketua PWI Bengkulu), Rahimandani (Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bengkulu), Melyan Sori (GM. Reportaserakyat.com), dan Heri Supandi, A.Md (Kontributor Trans7).

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI BENGKULU

Tabel 9.2
IKP Provinsi Bengkulu

Bidang	Politik	Ekonomi	Hukum
Indeks	74.99	70.12	76.35
Total	73.57		

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa iklim kemerdekaan pers di Provinsi Bengkulu dilihat dari bidang politik, ekonomi dan hukum memiliki skor rata-rata 73.57 atau kategori baik cukup bebas. *Score* ini sangat positif karena dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan dari kategori buruk di tahun 2015, meningkat menjadi sedang di tahun 2016 (52,34) dan menjadi baik di tahun 2017 (62,55).

Tabel 9.3
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	Rata-Rata
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	79,60
2	Kebebasan dari Intervensi	73,90
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	86,79
4	Kebebasan Media Alternatif	76,04
5	Keragaman Pandangan dalam Media	78,72
6	Akurat dan Berimbang	68,94
7	Akses atas Informasi Publik	83,50
8	Pendidikan Insan Pers	80,83
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	55,15

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bila dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya, skor rata-rata setiap indikator banyak mengalami perbaikan. Semua indikator yaitu kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, akurat dan berimbang, akses akan informasi serta kesetaraan akses bagi kelompok rentan meningkat skornya namun tidak meningkat kategorinya. Sementara peningkatan skor pada indikator kebebasan media alternative, keragaman pandangan dan pendidikan insan pers menjadikan kategorinya berubah menjadi lebih baik. Semua indikator berada dalam kategori baik kecuali indikator akurat dan berimbang yang masih termasuk dalam kategori sedang, dan kesetaraan akses bagi kelompok rentan yang belum beranjak dari kategori buruk.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel 9.4
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-Rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	79.33
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	75.17
3	Organisasi profesi warwan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	82.58
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	81.33

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan Bengkulu sudah tergolong baik. Artinya, wartawan bebas memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi kewartawanan. Namun, Pemda Provinsi Bengkulu mensyaratkan bahwa seorang pewarta media harus menjadi anggota dari organisasi kewartawanan agar bisa melakukan peliputan di lingkungan pemerintahan. Wartawan bisa memilih organisasi kewartawanan yang sesuai dengan hati nurani dan kebutuhannya. Di Bengkulu terdapat empat organisasi kewartawanan yaitu PWI, AJI, IJTI dan SMSI. Persyaratan yang dibuat oleh Pemda ini dianggap sebagian pewarta sebagai bentuk pemaksaan, karena menurut mereka, tidak memilih untuk berorganisasi juga merupakan sebuah pilihan.

Sebagian wartawan Bengkulu tercatat memilih bergabung dalam organisasi kewartawanan PWI. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa sebagian besar wartawan yang ada di Bengkulu berada di bawah payung perusahaan

JPNN. Ada kecenderungan wartawan JPNN menjadi anggota PWI terlebih karena ketua PWI saat ini merupakan salah satu pimpinan di JPNN Bengkulu. Dengan posisi PWI sebagai organisasi wartawan yang kuat, menurut salah satu informan secara langsung maupun tidak langsung memaksa wartawan untuk bergabung di PWI.

Hingga saat ini belum ada serikat pekerja yang didirikan di Bengkulu, meskipun para wartawan menilai bahwa dengan adanya serikat pekerja bisa memperjuangkan nasib mereka terutama dalam hal perbaikan penghasilan. Pada tahun 2017 sebenarnya sudah mulai diinisiasi workshop serikat pekerja oleh sebagian wartawan, namun kemudian mandeg, tidak ada kelanjutan. Sementara di sisi lain, baik wartawan maupun pemilik media juga belum ada kesadaran untuk mendirikan serikat pekerja.

Sepanjang tahun 2017 tidak ada kasus atau peristiwa kekerasan terhadap wartawan. Artinya wartawan dapat dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. Skor yang diperoleh di kategori ini sebesar 82,58. *Score* meningkat dari tahun sebelumnya namun belum membuat beranjak dari kategori baik.

Meskipun tidak ada kasus kekerasan terhadap wartawan, tercatat adanya peristiwa penyalahgunaan kekuasaan oleh Walikota Bengkulu yang melibatkan wartawan. Saat itu Walikota melakukan sidak ke manajemen RSUD M. Yunus (RSMY) dan menuduh pihak rumah sakit menolak pasien miskin serta meminta RSMY ditutup. Keterlibatan wartawan dalam *show of force* yang dilakukan walikota tersebut bisa diartikan bahwa wartawan berada dalam kuasa pemerintah dan kurang memelihara *instink* kewartawanan yang mengedepankan keberimbangan.

Keempat organisasi wartawan yang ada di Provinsi Bengkulu sampai saat ini bisa mewadahi wartawan yang bernaung di perusahaan media yang beragam. Mereka yang bekerja di media cetak bisa bergabung di PWI atau AJI, yang bekerja sebagai reporter bisa menjadi anggota IJTI dan yang berkarya di media *online* bisa menjadi anggota SMSI. Masing-masing organisasi memiliki agenda beragam seperti pelatihan, seminar dan workshop untuk anggotanya. Untuk PWI, setiap tahun mereka mengadakan Uji Kompetensi Wartawan sebanyak dua kali yang bisa diikuti oleh semua wartawan meskipun tidak tergabung dalam PWI. Selain bekerjasama dengan organisasi sejenis di tingkat nasional, masing-masing organisasi juga bermitra dengan *stakeholder* luar untuk meningkatkan kapasitas anggotanya.

2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel 9.5
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-Rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	86,58
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	88,75
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	56,00
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	64,25

Sepanjang 2017 tidak ada pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di Bengkulu. Demikian juga, tidak ada campur tangan pemerintah daerah dan/atau partai politik yang menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers. Ada setidaknya dua alasan mengapa hal tersebut tidak terjadi, pertama, karena pewarta di Bengkulu masih sangat tergantung dengan pemerintah daerah yang sampai saat ini memberikan dana dalam bentuk pemasangan iklan dsb; dan yang kedua karena di level internal perusahaan media masih ditemui himbuan agar tidak terlalu kritis dalam memberitakan suatu isu yang terkait dengan orang atau kelompok tertentu, terutama yang memiliki kedekatan dengan pemimpin redaksi.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Tabel 9.6
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	90.42
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	83.50
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	88.82

Sepanjang 2017 tidak tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan. Aparat penegak hukum dianggap cukup kondusif dalam melindungi hak-hak wartawan dalam melakukan peliputan di lapangan.

4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel 9.7
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	76.25
13	Jurnalisme warga di daerah memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaanpers	75.83

Media sosial sejauh ini menjadi sarana atau saluran yang menjadi pilihan warga untuk memberitakan informasi dan opini. Sejauh ini beberapa berita muncul di media massa berawal dari informasi warga melalui media sosial. Hanya saja pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*).

Menuju Wonderful Bengkulu 2020, Pemerintah daerah Provinsi sejak tahun 2016 melibatkan sedikitnya 60 *blogger* dalam upaya menyebarluaskan informasi mengenai Provinsi Bengkulu. Hal ini dimaksudkan agar *coverage* peliputan mengenai pariwisata Bengkulu lebih luas melalui media yang lebih beragam. Sementara Pemerintah Daerah Kota Bengkulu juga memberi keleluasaan pada jurnalisme warga untuk hidup dan berkembang dengan tidak melarang kehadirannya, hingga menindaklanjuti informasi bersifat umum yang lahir dari tulisan warga.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Tabel 9.8
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	74.08
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	71.25
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	90.83

Pemerintah daerah Bengkulu cukup memberi keleluasaan bagi munculnya media-media baru di Bengkulu. Namun begitu keberagaman isi media cukup terhalang dengan *press release* yang disediakan oleh *Media Center* Pemda. Di satu sisi *press release* memang memudahkan wartawan dalam melakukan peliputan di lapangan, namun di sisi lain pasokan berita tersebut membuat pemberitaan cenderung seragam dan kurang mendalam karena umumnya hanya berisi acara seremonial.

Keberagaman pandangan dalam pemberitaan di Provinsi Bengkulu juga menjadi kebingungan sebagian besar informan ahli karena keberagaman kepemilikan sangat minim. Sebagian besar media massa *mainstream* yang ada di Bengkulu berada di bawah manajemen JPNN. Jadi meskipun surat kabar tersebut memiliki nama yang beragam, namun karena berada di bawah kendali JPNN, sulit untuk menemukan tulisan di luar *mainstream*, karena diperkirakan kebijakan penulisan berita cenderung sama. Sementara itu pemerintah daerah sendiri tidak atau belum mendorong dan menarik masuknya media-media lain untuk meramaikan dunia jurnalistik di Provinsi Bengkulu.

Meskipun skor untuk keberagaman isi dan kepemilikan belum berangsur membaik, namun patut diapresiasi bahwa pemerintah daerah tidak membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 9.9
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah	71.17
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	73.00
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (<i>intervensi</i>) isi pemberitaan	62.67

Idealnya, media massa memiliki kolom tajuk rencana yang berisi pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan, penegasan pentingnya peristiwa tersebut serta kritik, saran dan harapan redaksi atas peristiwa tersebut. Hasil pengamatan terhadap media cetak dan media siber yang ada di Bengkulu diketahui bahwa kolom tajuk tidak menjadi perhatian pengelola. Demikian juga dengan kolom opini masyarakat. Kolom opini sangat sedikit jumlahnya dengan jadwal pemuatan yang tidak teratur. Hal ini disebabkan karena tidak ada apresiasi (honor) dari media terhadap pembuat tulisan. Tidak seperti menulis artikel opini di media nasional yang mendapatkan honorarium, menulis di kolom opini koran lokal tidak mendapatkan apa-apa.

Mekanisme sensor sendiri dilakukan dua tahap, pertama oleh wartawan peliput dan penulis berita yang kemudian akan dikoreksi kembali oleh redaktur sebelum naik cetak. Adakalanya wartawan perlu melakukan beberapa penyesuaian berita karena aturan dari media yang menaunginya, terlebih bila menyangkut relasi perusahaan dengan pemerintah daerah sebagai pemberi iklan dan dana-dana lainnya.

Isi pemberitaan masih dengan mudah diintervensi oleh pemilik media terutama pada berita yang menyangkut kepala daerah dan atau perangkat pemerintah daerah. Kedekatan hubungan antara top manajemen media dengan petinggi pemerintah daerah membuat isi media bisa diatur sesuai kepentingan kedua kelompok ini. Mutasi wartawan dari satu divisi ke divisi lain atau dari daerah yang satu ke daerah lain mewarnai fenomena intervensi pemilik modal dan top manajemen terhadap tulisan wartawan.

7. Akses atas Informasi Publik

Tabel 9.10
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	75.08
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah mendukung kemerdekaan pers	82.67
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah	83.42
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi	89.33

Media center yang dimiliki Pemerintah daerah provinsi Bengkulu memiliki yang memudahkan kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi. Media center yang berkedudukan di kantor gubernur dan kantor DPRD merupakan ruangan yang dilengkapi dengan komputer dan internet disediakan guna memudahkan kerja wartawan. Setiap hari media center juga menyediakan informasi tertulis mengenai agenda dan kegiatan gubernur dan OPD, yang diharapkan menjadi pelengkap tulisan bilamana diperlukan wartawan. Meskipun pemerintah Daerah sudah mengupayakan sarana dan prasarana untuk memudahkan wartawan, namun jumlahnya terkadang tidak mencukupi terutama bila digunakan pada bersamaan. Akibatnya, ada beberapa wartawan yang terpaksa menggunakan sarana milik sendiri.

Adanya bahan tertulis yang sudah disediakan media center dianggap positif karena bisa menjadi panduan bagi wartawan mengenai aktivitas yang tengah dilakukan oleh kepala daerah dan jajarannya. Namun begitu isi dari *release* yang disediakan untuk wartawan ini dianggap bisa mengurangi objektivitas peristiwa karena sudah ditulis berdasarkan perspektif yang menguntungkan Pemda. Terlebih ada informasi dari sumber tertentu yang kadang sulit diakses. Keberadaan media center yang menjadi pusat informasi juga membuat OPD atau dinas-dinas tidak terlalu mengakomodasi kebutuhan media.

Ada beberapa kritik yang disampaikan informan berkaitan dengan keterbukaan Pemda terhadap para pencari berita. Pada beberapa hal, wartawan memang dimudahkan oleh Pemda melalui adanya fasilitas dan press release yang selalu disediakan media center. Namun di sisi lain, keterbukaan informasi kadang tidak dijalankan bilamana wartawan ingin mengakses data dan narasumber yang dianggap bisa merugikan nama baik Pemda. Wartawan kadangkala masih mengalami kendala ketika berusaha mengakses informasi tertentu seperti mengenai kepemilikan tambang dan data-data APBD. Selain itu beberapa pejabat dan aparat sipil yang bertugas di kantor-kantor OPD juga dianggap belum mengetahui kerja wartawan sehingga terkadang bisa menghambat proses pencarian berita.

Komisi Informasi Provinsi (KIP) di Bengkulu mencatat sepanjang 2017 ada 12 kasus yang ditangani KIP. Tujuh selesai secara mediasi, empat gugur dan satu ditetapkan. Kinerja KIP selama tahun 2017 sempat terkendala karena perubahan sistem anggaran. Selama berbulan-bulan komisioner tidak digaji, delapan ASN yang bekerja di kesekretariatan ditarik Pemprov dan kekosongan jabatan sekretaris. Hal ini bisa terjadi karena sejak 2017 anggaran KIP dan lembaga non pemerintah di anggarkan di dana hibah. Bila tahun sebelumnya anggaran KIP ada di pagu Dishubkominfo Provinsi, maka tahun 2017 sama dengan lembaga lain seperti KONI.

Sepanjang 2017 tidak ada jurnalis yang mengajukan kasus ke KIP. Pengajuan kasus lebih banyak dilakukan oleh Non Government Organization (NGO). Umumnya jurnalis enggan melaporkan kasus ke KIP dengan alasan prosesnya yang memakan waktu karena banyaknya tahapan yang harus dilalui. Proses yang tidak sebentar ini mengakibatkan berita menjadi lewat *deadline* dan momentumnya sudah tidak hangat lagi.

Kebebasan wartawan untuk kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik mengalami peningkatan skor namun belum beranjak dari kategori baik. Sepanjang tahun 2017 tidak ditemui kasus pelanggaran yang mengakibatkan wartawan tidak bisa memperoleh berita dari perorangan maupun lembaga.

8. Pendidikan Insan Pers

Tabel 9.11
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-Rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	80.83

Upaya peningkatan kapabilitas bagi insan pers Provinsi Bengkulu mengalami perubahan yang positif dari tahun sebelumnya. Bila tahun 2017 pendidikan insan pers masuk dalam kategori sedang, tahun 2018 kondisinya meningkat menjadi baik. Meskipun masih dalam jumlah terbatas, ada beberapa kegiatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi wartawan, baik yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan sendiri maupun oleh pihak lain. Seperti pelatihan insan pers yang dilakukan oleh PWI pada Maret dan Desember 2017 serta pelatihan bagi penyiaran yang diadakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel 9.12
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	67.58
26	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan <i>gender</i> yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi	66.09
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	40.00

Bahwa kelompok disabilitas juga memiliki hak untuk mengakses informasi, masih sering diabaikan oleh pelaku media dan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Hal ini terlihat dari rerata skor kesetaraan akses bagi kaum rentan yang nilainya hanya 55,15. Skor ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 44,80, namun tidak berarti membuat kondisi beranjak dari kategori buruk.

Masalah pendanaan menjadi salah alasan pemilik dan pengelola media lokal belum melengkapi fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas bisa turut menikmati informasi dan hiburan yang disajikan melalui media massa. Investasi dalam jumlah besar harus disediakan perusahaan media agar penyandang tuna netra bisa membaca berita yang mereka terbitkan, misalnya. Untuk membeli mesin yang bisa menghasilkan lembaran kertas berhuruf braille tidaklah murah, terlebih bila dibandingkan dengan jumlah pembaca penyandang cacat mata yang tidak banyak.

Sementara itu pemerintah daerah belum mendorong optimalisasi fungsi media sebagai sarana mendidik seluruh kelompok dalam masyarakat. Hingga saat ini hanya stasiun televisi nasional saja yang menampilkan penterjemah disabilitas. Televisi local menayangkan penterjemah disabilitas pada pada kegiatan debat kandidat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) karena diwajibkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan biaya pengadaan penterjemah disabilitas dibebankan oleh KPU.

Isu berkenaan dengan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas juga tidak mendapatkan porsi besar dalam ruang pemberitaan karena dianggap tidak memiliki nilai berita serta tidak menyangkut kepentingan kelompok besar. Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak mendorong media local untuk memastikan persoalan kelompok-kelompok tersebut menjadi bagian dari persoalan pemerintah.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Nilai rata-rata indeks kemerdekaan pers dalam lingkungan ekonomi tahun 2017 di provinsi Bengkulu menunjukkan angka 70.12 dengan kata lain telah memasuki kategori "baik". Angka tersebut naik dari tahun 2016 yang terkategori sedang yakni 55,06 dan tahun 2015 yang terkategori buruk yakni 47.14.

Dari lima indikator lingkungan ekonomi 3 diantaranya terkategori baik dan 2 indikator masih terkategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi indeks kemerdekaan pers di provinsi Bengkulu, tidak mengalami masalah krusial.

Tabel 9.13
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	Rata-Rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	73.63
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	56.55
3	Keragaman Kepemilikan	70.17
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	62.61
5	Lembaga Penyiaran Publik	75.16

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Pada poin indikator ini, terdapat sembilan pertanyaan yang akan memberikan gambaran bagaimana pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Bengkulu. Dari sembilan pertanyaan tersebut, empat menunjukkan hasil baik, empat lagi menunjukkan hasil sedang dan satu pertanyaan masih menunjukkan hasil yang buruk yakni mengenai pengaruh iklan dari perusahaan komersil dalam menentukan isi media.

Tabel 9.14
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	89.58
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	85,00
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	86.82
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	84.33
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	61.08
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaks	65.90
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	53.33
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	60.58
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	61.08

Individu maupun entitas bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber di Bengkulu sudah hampir mendekati sangat baik yakni mendapat rata-rata 89.58. Seluruh informan ahli setuju bahwasannya tidak ada larangan atau pun penghalangan, Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya jumlah media siber di Bengkulu. Salah satu informan ahli menyebutkan bahwa meski pendirian dianggap mudah, namun tak semudah mempertahankannya. Artinya banyak juga media yang *collapse* karena tidak terverifikasi maupun tidak mampu bersaing merebutkan 'profit ekonomi'.

Selain media siber dan cetak, untuk mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran dan TV komunitas juga masuk dalam kategori baik yakni 85.00. Meskipun mayoritas informan ahli memberi nilai 'baik', ada informan ahli yang memberi nilai buruk. Menurutnya, syarat pendirian media komunitas yang seperti syarat mendirikan media komersil dinilai menyulitkan.

Informan ahli memberi nilai rata-rata 86.82 untuk perusahaan cetak dan siber, sedangkan nilai 84.33 untuk lembaga penyiaran terkait pungutan biaya oleh pemerintah daerah. Mayoritas informan ahli menilai bahwa pungutan sudah sesuai regulasi, ada 2 informan yang menilai bahwa tidak ada keterbukaan informasi akan hal tersebut.

Terkait alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi, nilai rata-rata yang didapat yakni 61.08 yang menunjukkan kategori sedang. Satu pendapat informan ahli yang memberikan nilai absolut yakni 100 yakin jika tidak ada pengaruh terhadap kebijakan redaksi. Sedangkan, banyak informan ahli memberi nilai buruk yang mana menyetujui adanya pengaruh baik itu ekstrim ataupun hanya menjadi pertimbangan semata. Sama halnya dengan iklan, alokasi subsidi dari pemerintah dapat memengaruhi kebijakan redaksi masih dalam kategori sedang yakni 65.90.

Jika dana dari pemerintah dapat dikatakan cukup memengaruhi, alokasi iklan dari perusahaan komersil nampaknya lebih memengaruhi. Nilai rata-rata menunjukkan hasil buruk untuk pertanyaan ini, yakni 53.33. Dari keseluruhan pendapat informan ahli, disebutkan bahwa ketergantungan perusahaan pers terhadap perusahaan komersil sangat tinggi guna keberlangsungan media tersebut. Hal tersebut juga terlihat dari minimnya kritik media terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Bengkulu.

Terkait keberagaman kepemilikan, nilai rata-rata yakni 60.58 sudah menunjukkan bahwa ada upaya untuk tidak terkonsentrasi terhadap grup media tertentu. Munculnya media *start up* dinilai merupakan suatu upaya, meskipun kekuatan modalnya belum bisa menyaingi grup media besar di Bengkulu. Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini dalam mempengaruhi keragaman pemberitaan menunjukkan skor rata-rata 61.08 terkategori sedang. Keseragaman masih terlihat dari bagaimana media-media memberikan fokus dalam pemberitaan yang diangkat.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat

Independensi merupakan suatu keadaan tidak tergantung atau bebas dari pihak lain. Pers independen berarti bahwa dalam melaksanakan kebijakan redaksi semata dilandasi oleh pertimbangan profesional, yakni demi melayani pembaca. Berita yang dimuat atau tidak, bukan karena kelompok kepentingan tetapi memang berita itu layak untuk diberitakan.

Tabel 9.15
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	62.58
11	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	54.83
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	50.55
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	43.17
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	63.08

Pertanyaan terkait posisi perusahaan pers di Provinsi Bengkulu dalam menempatkan kepentingan publik pada pemberitaannya masih terkategori sedang yakni 62.58. Terdapat pertentangan di antara jawaban informan, sebagian informan menyebut bahwa kepentingan publik sudah sangat diperhatikan oleh media, namun mayoritas informan setuju bahwa kepentingan ekonomi, politik dan perusahaan media menjadi yang lebih utama daripada kepentingan publik.

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media, masih ditolelir oleh wartawan. Hal tersebut ditunjukkan dengan skor rata-rata yang diberikan informan yakni 54.83 atau terkategori buruk. Semua informan setuju jika praktik "amplop" masih terjadi, baik itu kepada sumber berita secara individu maupun instansi. Dalih bahwa kesejahteraan wartawan yang masih minim, menjadi pembena bahwa praktik tersebut masih ditolerir.

Terkait penghargaan yang diberikan pemerintah daerah kepada pers profesional masih dinilai minim. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata 50.55 yang terkategori buruk. Mayoritas informan menilai pemerintah hanya memberikan penghargaan sewajarnya melalui *statement* namun belum ada satu tindakan nyata yang mengapresiasi pers profesional. Ada 1 ajang penganugerahan yakni KPID award yang dinilai mewakili bentuk apresiasi pemerintah.

Selain ketergantungan terhadap perusahaan komersil, perusahaan pers di Bengkulu juga dapat dikatakan menggantungkan sumber pendanaan dari pemerintah, partai politik, atau kekuatan politik. Hal tersebut terlihat dari skor rata-rata yang diberikan informan yakni 43.17 atau terkategori buruk. Informan berpendapat bahwa situasi ekonomi di Bengkulu yang cenderung tidak terlalu berkembang, membuat perusahaan pers menjadi bergantung pada pemerintah, partai politik dan perusahaan komersil.

Ketergantungan perusahaan pers tersebut menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi pemilik perusahaan sangatlah besar. Sehingga, intervensi pemilik terhadap rapat redaksi kemudian dipertanyakan, dimana hasil rata-rata menunjukkan angka 63.08 yang masuk dalam kategori sedang. Pendapat informan pun beragam, ada yang benar-benar yakin bahwa tidak ada intervensi, ada yang berpendapat bahwa untuk berita/ konten khusus saja, dan ada yang sangat yakin bahwa intervensi terhadap redaksi dilakukan agar pendapatan iklan tidak menurun.

3. Keragaman Kepemilikan

Menggunakan rumus *diversity of owner* berbanding lurus dengan *diversity of content*, sehingga keragaman kepemilikan menjadi hal yang penting, baik itu mencegah monopoli usaha, mencegah monopoli sudut pandang yang membuat menurunkan sikap kritis. Media pun harus memberikan hak publik atas beragamnya pandangan atau informasi terhadap satu kasus/ isu yang diangkat.

Tabel 9.16
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-Rata
15	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	70.17

Di provinsi Bengkulu, keberagaman kepemilikan ternyata sudah masuk dalam kategori baik yakni skor rata-rata yang diberikan informan ahli 70,17. Keberagaman yang mulai dirasa oleh informan ada pada media siber sedangkan untuk cetak masih dikuasai oleh JPNN. Saat ini di Bengkulu media siber sudah banyak beroperasi, meskipun beberapa diduga indikasi dimodali guna kepentingan politik tertentu. Informan ahli yang berasal dari KPID menyebut bahwa ada usaha seperti tidak memberikan izin JPNN menambah saluran radio, sebagai salah satu bentuk menciptakan keberagaman kepemilikan.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada poin indikator ini, terdapat tiga pertanyaan yang akan memberikan gambaran bagaimana tata kelola perusahaan pers di Bengkulu. Ketiga pertanyaan tersebut menunjukkan hasil nilai rata-rata yang diberikan informan terkategori sedang. Dengan demikian, persoalan berarti atau pun krusial dalam pengelolaan media di Bengkulu cenderung masih aman terkendali.

Tabel 9.17
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	67.08
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah	63.42
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	57.33

Ketika ditanya apakah pengelolaan perusahaan pers sudah sesuai dengan kepentingan publik, jawabannya hampir sama dengan pertanyaan terkait isi berita yang mengutamakan kepentingan publik. Mayoritas informan melihat bahwa kepentingan perusahaan menjadi yang utama. Namun jika perusahaan sudah cenderung stabil dalam ekonomi, maka kepentingan publik menjadi sangat difokuskan. Beberapa berpendapat bahwa kepentingan publik hanya 'basa-basi' yang dilakukan oleh perusahaan pers. Meski demikian, nilai rata-rata yang diberikan oleh informan masuk dalam kategori sedang yakni 67.08.

Jika pertanyaan sebelumnya terkait keberagaman kepemilikan yang sudah masuk kategori baik, namun transparansi kepemilikan masih terkategori sedang yakni 63.42. Informan berpendapat bahwa jika sekadar untuk memenuhi syarat verifikasi media tentu pemilik dicantumkan dengan jelas. Namun ada pemodal di luar struktur yang seringkali tak terekspos karena ada kepentingan dibaliknya.

Tata kelola perusahaan pers yang baik tentu terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut memberi paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya. Nilai rata-rata yang diberikan informan yakni 57.33 masuk dalam kategori sedang. Namun dari pendapat yang diutarakan informan, menunjukkan bahwa hanya media *mainstream* besar dan lembaga penyiaran publik yang mampu melakukan hal tersebut. Untuk media *start up*, gaji 13 kali dan jaminan sosial belum diberikan oleh perusahaan media tersebut.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Pada poin indikator ini, terdapat tujuh pertanyaan yang akan memberikan gambaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di Bengkulu. Dari ketujuh pertanyaan tersebut, hanya satu yang menunjukkan hasil nilai rata-rata terkategori sedang. Dengan demikian, lembaga penyiaran publik di Bengkulu sudah berjalan dengan baik.

Tabel 9.18
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	77.08
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	60.33
21	Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	83.64
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	72.36
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	79.55
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	74.58
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	70.18

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik sudah terkategori baik dengan skor rata-rata yang diberikan informan adalah 77.08. Meski demikian ada beberapa pendapat bahwa hal tersebut berlaku selama tidak berbenturan dengan pengiklan. Sehingga, LPP hanya berlaku sewajarnya bersikap netral tapi tidak selalu mengutamakan publik. Namun, mayoritas pendapat menilai bahwa LPP sudah sesuai aturan untuk bersikap objektif.

Terkait dorongan dari pemerintah, ini masih terkategori sedang yakni skor rata-rata yang diberikan adalah 60.33. Mayoritas sepakat bahwa pemerintah bersikap 'cuek' dalam mendorong maupun memperkuat hadirnya lembaga penyiaran berorientasi pada publik. Salah satu informan dari KPID menyebut hanya ada satu kabupaten yakni Bengkulu Utara yang memberikan dana bantuan kepada media penyiaran/ radio di daerah.

Terkait perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas diproses sesuai peraturan, di provinsi Bengkulu sudah terkategori baik yakni 83.64. Hal ini juga terkait tidak adanya pengaduan ataupun persoalan yang diajukan dalam peradilan.

Terkait peran dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat, Dewan Pers meskipun tidak ada di daerah mendapat skor rata-rata tertinggi dibanding lembaga lainnya, yakni 79.55. Hal ini karena beberapa informan mengetahui keaktifan Dewan Pers dalam dua tahun belakangan di provinsi Bengkulu seperti membuat MoU dengan pemerintah maupun kerjasama dengan lembaga lainnya.

Posisi kedua dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan skor rata-rata 74,58. KPID dengan program tahunannya KPID Award dinilai merupakan bentuk dorongan yang dilakukan. Sedangkan Kominfo mendapat skor rata-rata 72.36, meskipun banyak informan yang tidak mengetahui apa tindakan nyata dari Kominfo. Beberapa informan mengaku pernah diajak kegiatan sosialisasi oleh Kominfo.

Komisi Informasi (KI) merupakan lembaga yang paling rendah skor rata-ratanya yakni di angka 70.18. Beberapa informan menilai ada kevakuman di 2017 dan beberapa informan lainnya menilai bahwa KI sudah menyelesaikan perkara dengan sesuai aturan. Meski demikian semuanya masuk dalam kategori baik.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel 9.19
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-Rata
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	76.40
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	70.70
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	90.93
4	Etika Pers	78.23
5	Mekanisme Pemulihan	77.50
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	35.09

Skor rata-rata masing-masing indikator dalam kondisi hukum mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, Kebebasan Mempratikan Jurnalisme dan Etika Pers beranjak dari kategori sedang menjadi baik. Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers berubah dari baik menjadi baik sekali, sedangkan indikator mekanisme pemulihan tetap dalam kondisi baik, sedangkan indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas meningkat dari buruk sekali ke buruk.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 9.20
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	76.89
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	75.78
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	60.83
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	76.33
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	74.25

Meskipun secara umum indikator independensi dan kepastian hukum lembaga pers mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari skor 61,91 ke 76.40; namun terdapat penurunan skor dalam pertanyaan mengenai independensi, kemandirian dan ketidakberpihakan lembaga pengadilan dalam menangani perkara pers. Kategori independensi dan kepastian hukum lembaga pers memang telah membaik menuju kondisi baik. Namun pada kategori pertanyaan mengenai peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, masih bertahan pada kondisi sedang. Hal ini salah satunya dikarenakan belum adanya peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait hal tersebut di bumi rafflesia Bengkulu.

Meskipun catatan menunjukkan bahwa tidak perkara pers sepanjang tahun 2017, namun secara umum informan sepakat bahwa lembaga peradilan cukup bisa diandalkan karena bisa bekerja secara independen, mandiri dan tidak berpihak dalam menangani perkara pers. Selanjutnya juga disepakati bahwa perlindungan terhadap kemerdekaan pers tidak selalu identik dengan tidak adanya pemukulan terhadap wartawan. Dengan tidak memberikan "amplop" sebagai bentuk penyyuapan dianggap sebagai aksi perlindungan kemerdekaan pers juga.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 9.21
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	70.70

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya (64,62). Meskipun pemerintah daerah belum memiliki peraturan dan kebijakan sebagai penjamin kerja wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik, namun dalam praktiknya wartawan bisa menjalankan tugasnya dengan leluasa. Menyebut dan memperlakukan wartawan sebagai mitra kerja pemerintah dianggap sebagai salah satu bentuk kebebasan ini.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 9.22
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	95.00
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	92.50
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	90.75
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	87.45

Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana ditemukan kasus kekerasan terhadap wartawan yang tengah melakukan peliputan, sepanjang 2017 relatif aman karena tidak ditemukan kasus serupa. Juga tidak ditemukan kasus intervensi atas isi berita yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya kesadaran bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut. Pemerintah daerah tidak membatasi kebebasan pers, namun tetapi terkait hal-hal tertentu pemerintah membatasi kebebasan tersebut dengan alasan yang logis dan proporsional. Kurang luasnya melakukan peliputan saat kehadiran Presiden di Bengkulu tahun 2017 dipahami bukan sebagai upaya membatasi pewarta, namun semata karena protokoler perlindungan presiden.

4. Etika Pers

Tabel 9.23
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	79.00
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.	76.75

Indikator etika pers mengalami perbaikan dari kondisi sedang (61,91) menjadi baik (76,40) di tahun 2017. Peningkatan ini disumbang oleh yang skor meningkat cukup signifikan pada pertanyaan mengenai ketaatan wartawan dalam mengikuti aturan UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik dari 58,80 menjadi 76,75. Informan sepakat bahwa pemerintah daerah telah berusaha mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan. Selain itu pemda juga menyediakan anggaran untuk kerja sama publikasi sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi program pemerintah kepada publik.

Ketaatan terhadap UU Pers Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik sudah dilakukan oleh pers, hanya saja belum semua jurnalis melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, masih ada jurnalis yang melakukan praktik *copy paste* dari *release* yang dikeluarkan oleh humas tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu terkadang masih ditemukan kaidah bahasa jurnalistik yang diabaikan demi popularitas berita terutama untuk kasus kekerasan seksual.

5. Mekanisme Pemulihan

Tabel 9.24
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi	88.18
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi bekerja secara bebas dan independen	88.00
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	80.00
16	Aparat hukum di daerah melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	74.00
17	Penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	86.00
18	Penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	55.83


Meskipun sepanjang 2017 tidak ditemukan kasus, namun kepercayaan informan terhadap Dewan Pers sebagai pihak yang menangani sengketa pers sangat positif. Demikian juga dengan kepercayaan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Bengkulu dan aparat hukum. Mayoritas pertanyaan dalam kategori mekanisme pemulihan mengalami perbaikan di tahun 2017, namun untuk pertanyaan mengenai penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana justru menurun sebesar 15.83 poin. Penyelesaian perkara pers yang sebelumnya sudah membaik kini malah memasuki kondisi buruk. Hal ini disebabkan oleh data bahwa meskipun tidak ada gugatan sepanjang 2017, namun informan sepakat bahwa perkara pers lebih banyak diselesaikan lewat jalur hukum pidana dibandingkan perdata.

6. Pelindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel 9.25
Pelindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	35.09

UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terutama pada bagian kedua puluh yang berisi mengenai hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, terutama bagian 'mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses' serta 'menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi' belum diperhatikan dan diterjemahkan dalam bentuk nyata oleh pengelola. Sementara itu Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu juga memiliki peraturan yang mewajibkan media massa lokal untuk memfasilitasi kebutuhan informasi penyandang disabilitas. Kondisi inilah yang membuat kondisi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas belum beranjak dari kondisi yang buruk.



10

**PROVINSI
LAMPUNG**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI LAMPUNG

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Kependudukan

Provinsi Lampung yang berpenduduk sekitar 9 juta jiwa (proyeksi BPS Lampung tahun 2017 mencapai 8,3 juta jiwa), terdiri dari 15 kabupaten dan kota dengan pertumbuhan ekonomi tergolong paling pesat di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang 2017 mencapai 5,17 persen. Angka itu lebih tinggi dari 2016 sebesar 5,15 persen. Bahkan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional (5,07 persen) dan Sumatera (4,30 persen) tahun 2017.

Perekonomian Provinsi Lampung triwulan II 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp84,93 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp58,98 triliun. Ekonomi Provinsi Lampung triwulan II 2018 tumbuh 5,35 persen menguat dibanding triwulan II-2017 (y-on-y) sebesar 5,03 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,12 persen; sementara Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga tumbuh di kisaran angka 11,85 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 21,59 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan II-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 4,53 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,86 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 15,27 persen.

B. Profil Media Massa

Perekonomian di Provinsi Lampung yang bertumbuh, termasuk sektor pariwisata dan industri pertanian maupun manufaktur, mendorong pula pengembangan industri media massa.

Baik yang diusahakan oleh investasi lokal maupun bekerjasama dengan pengusaha media nasional/multinasional. Belakangan, pertumbuhan media siber (*online*) atau dalam jaringan (*daring*) di Lampung demikian pesat, dari dua tahun lalu dapat dihitung dengan jari, saat ini telah mencapai seratusan media siber yang tersebar pada kabupaten dan kota di Lampung, tidak hanya terkonsentrasi terbatas di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung saja. Pada sisi lain, diperoleh informasi, kini justru perkembangan media cetak maupun media radio di Lampung menghadapi masalah dan tantangan baru, terutama berkaitan kualitas sumber daya manusia (SDM), materi pemberitaan (konten media), dan kepatuhan pada kode etik jurnalistik dan kaidah hukum yang berlaku, sejalan dengan tren perkembangan media baru (*new media*) terjadi secara nasional maupun di mancanegara. Akankah media cetak di Lampung menghadapi masa surutnya? Kita masih harus melihat lebih lanjut perkembangan persaingan antar media itu ke depannya, sehingga dapat menemukan titik keseimbangan yang baru.

Pertumbuhan jumlah wartawannya pun diperkirakan terus meningkat. Setidaknya data dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung dan organisasi pers lainnya di Lampung menunjukkan indikasi pertumbuhan itu. Anggota Biasa PWI Cabang Lampung hingga September 2018 ini mencapai 753 orang wartawan (anggota biasa 503 wartawan, dan anggota muda 250 orang wartawan (tersebar pada 15 kabupaten/kota), sebanyak 609 wartawan di antaranya telah melaksanakan uji kompetensi wartawan (UKW) sesuai ketentuan Dewan Pers. Kemudian anggota

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung mencapai 47 orang (berada di Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Tanggamus, dan Way Kanan), sebanyak 28 jurnalis di antaranya telah mengikuti uji kompetensi jurnalis (UKJ), serta keanggotaan Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Lampung mencapai 58 orang, dengan 13 di antaranya sudah mengikuti uji kompetensi dari 15 lembaga penyiaran TV berjangkauan nasional, dan 10 lembaga penyiaran TV lokal. Belum lagi pertumbuhan para jurnalis yang bekerja di radio dan media siber yang diperkirakan tak kalah banyak dari seratusan media *online* dan belasan radio di Lampung. Diperkirakan jumlah jurnalis multiplatform itu di Lampung mencapai sedikitnya 1.500 hingga 2.000 orang.

Secara umum, perkembangan media cetak di Lampung belakangan masih bertahan berkisar 25 perusahaan media cetak/surat kabar (anggota Serikat Penerbit Surat Kabar/SPS) Lampung, antara lain berupa media harian (Lampung Post, Radar Lampung, Tribun Lampung, Lampung Ekspres Plus/tidak terbit lagi, Kupas Tuntas, Fajar Sumatera) dan sejumlah media cetak mingguan (Swara Lampung, Haluan, SKM Faktual, SKM Media Merdeka, SKM Aksi Post, SKM Cahaya Media, SKM Handal, dll). Namun dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah media cetak dimaksud, baik harian maupun mingguan, tersendat penerbitannya. Ditengarai mereka mulai tergerus era media siber yang menjadi tren media baru saat ini.

Untuk televisi lokal di Lampung, menurut data Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung, terdapat 10 lembaga penyiaran televisi lokal telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap, yaitu Siger TV, Tegar TV, Radar TV, Saburai Lampung TV, Lampura TV, Rajabasa TV, BTV, O Channel TV Kalianda, Delta TV, dan Sportone TV, selain TVRI Stasiun Lampung. Sebagian besar televisi itu telah melaksanakan siaran secara reguler dengan konten lokal yang dibuat sendiri, sebagian lain belum melakukannya.

Sedangkan untuk televisi berjangkauan di Provinsi Lampung terdapat sebanyak 15 lembaga penyiaran televisi yang telah memiliki IPP Tetap, termasuk TVRI Lampung, Kompas TV Lampung, dan kelompok TV swasta berjangkauan lainnya. Adapula empat lembaga televisi berlangganan, yaitu Saburai TV, Mitra Vision, One Vision, dan Tanggamus Vision.

Sementara untuk TV Komunitas/Pendidikan, sejumlah lembaga pendidikan menyatakan berencana mengembangkannya, seperti Universitas Malahayati, Universitas Lampung, Universitas Muhammadiyah Lampung dan Universitas Muhammadiyah Metro. Namun menurut data KPID Lampung hanya ada satu lembaga penyiaran TV komunitas yang telah memiliki IPP Tetap, yaitu TV Komunitas FISIP Universitas Lampung (TV Komfis Unila).

Perkembangan media radio, menurut data Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Provinsi Lampung terdiri dari 33 radio swasta yang tersebar di 9 kabupaten/kota, yaitu Bandar Lampung, Pringsewu, Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Tulangbawang dan Lampung Barat. Selain itu, masih ada radio yang belum bergabung dengan PRSSNI Lampung, termasuk beberapa radio pemda/komunitas. Diperkirakan jumlah stasiun radio di Lampung mencapai antara 100-120 radio.

Data dari Lampung pada 2018 ini terdata sebanyak 42 lembaga penyiaran radio swasta di seluruh Lampung yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap Perpanjangan maupun IPP Tetap. Selain itu, terdapat delapan lembaga penyiaran radio komunitas yang diselenggarakan sekolah (SMAN 5 Bandar Lampung), karang taruna, yayasan pendidikan, dan aparat sipil negara (ASN). Terdapat pula tiga lembaga penyiaran radio publik (di luar RRI Tanjungkarang), yaitu Radio Pemda Lampung Tengah, Radio Metropolitan, dan Radio Pemda Pringsewu, yang semuanya telah memiliki IPP Tetap.

Media di Lampung umumnya dengan kepemilikan besar pada jaringan pengusaha media nasional seperti Media Indonesia Grup (Surya Paloh—Harian Umum Lampung Post yang belakangan mengembangkan pula radio), Jawa Pos Grup (Harian Umum Radar Lampung dan sejumlah anak perusahaan media pada beberapa kabupaten/kota di Lampung, selain Radar Lampung TV), MNC Grup (I-News TV Lampung), serta kepemilikan pengusaha lokal di Lampung. Sejumlah pejabat penting (kepala daerah) dan tokoh politik serta pengusaha di Lampung juga mulai mengembangkan media tersendiri baik media cetak, media siber maupun lainnya.

Pada sektor komunikasi, secara umum di Lampung juga terdapat perkembangan yang positif khususnya akses penduduk terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK-Information and Communication Technology-ICT). Selama periode 2010--2012 telah terjadi peningkatan jumlah pengguna telepon seluler, dengan makin banyak ponsel pintar serta PC tablet harga murah yang beredar di pasaran, menjadi salah satu faktor berkurang pengguna komputer. Kemudahan yang diperoleh dengan menggunakan telepon seluler dan biaya yang fleksibel, berakibat pada penurunan komposisi pengguna telepon dari 4,14 persen tahun 2011 menjadi 3,82 persen tahun 2012. Sebanyak 8,97 persen penduduk Lampung pengguna internet (penduduk Lampung 2011 sekitar 7,5 juta, sekarang sekitar 9-10 juta jiwa---BPS/Pemprov Lampung). Di daerah perkotaan penduduk laki-laki lebih banyak menggunakan internet dibanding penduduk perempuan, sedangkan di daerah pedesaan tidak banyak perbedaan (BPS Lampung, 2012 dan 2015).

Fenomena menarik di Lampung saat ini adalah pesatnya perkembangan media siber yang diperkirakan mencapai 100-an media. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung saat ini sudah memiliki 70-an anggota perusahaan pers pengelola media siber. Umumnya sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) namun kebanyakan belum terverifikasi oleh Dewan Pers secara faktual, umumnya baru terdaftar secara administratif.

Media siber itu, antara lain dikelola berbasis media cetak, seperti *LampungPost.co*, *Tribunnews.com*, *Radarlampung.com*, *Lampung Ekspres news*. Ada pula media siber berbasis kantor berita-multimedia, seperti *antarlampung.com*, *saibumi.com*, *inilahlampung.com*, *teraslampung.com*, *dua jurai.com*, *jejamo.com*, dan beberapa lainnya, serta media siber dari media cetak, seperti Bandar *Lampungnews.com* serta beberapa lainnya. Media siber berbasis masyarakat/kelompok warga (badan hukum perusahaan atau institusi pemerintah): seperti *pojoksamber.com*, dan lainnya juga ikut berkembang di Lampung. Diperkirakan menjelang agenda politik Pemilu 2019 (Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden), pertumbuhan media massa khususnya media siber dan televisi lokal di Lampung akan masih berlanjut. Namun diprediksi setelah itu, akan mulai menyusut, sejalan dengan perebutan kue iklan yang makin menyempit tanpa adanya agenda politik besar maupun karena keberadaan dan pendirian media dimaksud selain dengan motif ekonomi, tersembunyi pula motif politik di dalamnya.

Namun perkembangan pertumbuhan media siber di Lampung dari belasan menjadi mendekati seratusan media, patut menjadi perhatian bagaimana kualitas konten (materi pemberitaannya), pengelola (SDM) dan manajemennya apakah mengikuti kaidah jurnalistik dan mematuhi kode etik jurnalistik serta aturan panduan sebagai perusahaan pers yang baik dan sehat atau justru melanggar semua aturan dimaksud.

Secara umum, media siber di Lampung memiliki variasi konten, antara lain konten lokal (lokalitas), konten nasional, konten lokal-nasional (campuran), konten lokal-nasional-internasional/manca negara. Namun dipertanyakan lagi, darimana bahan berita/sumber beritanya diperoleh, apakah dari mengutip sana sini, bekerjasama dengan sumber pemberitaannya seperti kantor berita atau terikat dalam jaringan/sindikasi/berlangganan kantor berita.

Pengelola media siber itu antara lain kelompok/individu/masyarakat tertentu, pengusaha lokal/nasional, pengusaha global/patungan *multinational corporation* (MNC) yang dikabarkan sudah pula mengincar situs berita lokal di Lampung, media agregator, sindikasi media, pemerintah daerah dan institusinya maupun elite politik, dengan pengelola kalangan media massa maupun nonmedia massa/pebisnis murni. Data lengkap perkembangan media cetak, media siber, televisi dan radio di Lampung terlampir.

C. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalis

Di Provinsi Lampung, tindak kekerasan terhadap para wartawan masih terus terjadi. Berdasarkan catatan LBH Bandar Lampung, sejak 2013 terjadi kecenderungan kasus kekerasan terhadap wartawan terus meningkat, bahkan berulang hingga saat ini. Direktur LBH Bandar Lampung Alian Setiadi SH menyatakan, pelaku kekerasan itu adalah oknum aparat keamanan, oknum pejabat pemerintah, dan unsur masyarakat. (Diskusi akhir tahun digelar Aliansi Jurnalis Independen/AJI Bandar Lampung, Jumat (29/12-2017). Padahal seharusnya kekerasan terhadap wartawan bisa dihentikan, dan supaya jera maka pelakunya harus diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Ketua AJI Bandar Lampung Padli Ramdan menerangkan, pada tahun 2017 terjadi lima kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan pelaku dari oknum kepolisian, oknum anggota DPRD, dan warga. Namun tidak ada sanksi tegas terhadap pelaku. Hanya satu pelaku yang dicopot jabatannya dan dimutasi. Namun, Padli berpendapat bahwa pemicu beberapa kasus kekerasan itu karena ketidakprofesionalan wartawan dalam bekerja dan melupakan kode etik jurnalistik. Karena tidak profesional, narasumber pun kecewa dan melakukan kekerasan terhadap wartawan, baik kekerasan verbal maupun fisik.

Ketua Bidang Advokasi AJI Bandar Lampung Rudyansyah menambahkan bahwa kekerasan terhadap wartawan terjadi pula karena masih banyak pihak yang belum memahami mekanisme hak jawab dan klarifikasi. Padahal, publik yang dirugikan dengan pemberitaan media juga bisa mengadu ke Dewan Pers.

Tiga kasus kekerasan yang melibatkan oknum polisi adalah kasus salah tangkap terhadap wartawan Trans Lampung saat meliput kasus penggerebegan kampung narkoba di Pesawaran. Kasus salah tangkap oleh personel kepolisian ini pernah pula terjadi pada tahun sebelumnya. Sejumlah personel kepolisian itu pun diadukan ke Propam Polda Lampung. Ada pula kasus pelarangan liputan dan penggeledahan terhadap dua jurnalis di Kabupaten Way Kanan. Peristiwa ini melibatkan pimpinan kepolisian setempat.

Kasus terakhir adalah kekerasan yang dilakukan oknum anggota Brimob terhadap jurnalis Bongkar Post di Lampung Utara. Dalam kasus terakhir ini, pelaku melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang jurnalis itu. Kasus ini pun berakhir damai dengan difasilitasi pihak Polda Lampung dan pimpinan kesatuan oknum polisi bersangkutan.

Direktur LBH Bandar Lampung Alian Setiadi mengingatkan mestinya dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis itu, siapa pun pelakunya harus diproses hukum, termasuk bila dilakukan oknum aparat penegak hukum agar timbul efek jera dan tidak lagi berulang kasus kekerasan serupa oleh oknum institusi yang sama. Kekerasan terhadap wartawan dan penghalang-halangnya dalam melakukan kegiatan jurnalistik adalah tindakan pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

D. Peraturan Terkait Kemerdekaan Pers

Peraturan Daerah yang terkait dan atau mengatur tentang media massa, penyiaran dan informasi di Provinsi Lampung, antara lain sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Provinsi Lampung (Perda) Nomor 6 Tahun 2006 (6/2006) tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.
- Perda Lampung No. 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- Perda Lampung No. 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik.
- Perda Provinsi Lampung No. 25 Tahun 2014 tentang Kearsipan.
- SK Gubernur No: G/508/IV.05/HK/2015 tentang Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Provinsi Lampung.
- Perda No: 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas.
- Perda No: 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi di Daerah.


BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI LAMPUNG

Data pada Tabel 10.1 dan Gambar 10.1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Lampung tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017, yaitu dari yang termasuk kategori sedang menjadi baik. Peningkatan nilai IKP tahun 2018 terjadi pada semua (ketiga) aspek, yakni pada kondisi lingkungan fisik dan politik, ekonomi, dan hukum. Indeks Kebebasan Pers Provinsi Lampung tahun 2016 sebesar 67,99 menurun menjadi 62,36 tahun 2017, kemudian naik menjadi 76,37 tahun 2018, atau mengalami kenaikan penilaian sebesar 14,01 dibanding tahun 2017. Secara berurutan data pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.1 menunjukkan bahwa kenaikan penilaian IKP yang paling besar terjadi pada kondisi lingkungan hukum, kemudian kondisi lingkungan fisik dan politik, dan terakhir pada kondisi lingkungan ekonomi.

Tabel 10.1
Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Lampung

No.	Variabel	Rata-rata
1.	Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	77,28
2.	Lingkungan Bidang Ekonomi	70,11
3.	Lingkungan Bidang Hukum	76,17
	Rata-rata	76,37

Kondisi lingkungan fisik dan politik pada tahun 2016 rerata sebesar 69,73 menjadi 63,86 pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 77,20 pada tahun 2018. Rerata nilai kondisi lingkungan ekonomi pada tahun 2016 rerata sebesar 66,97 turun menjadi 61,35 pada tahun 2017, dan terakhir naik menjadi 70,11 pada tahun 2018. Kemudian kondisi lingkungan hukum rerata sebesar 66,21 pada tahun 2016 turun menjadi 59,62 tahun 2017, dan terakhir naik menjadi 76,17 tahun 2018.



Kenaikan nilai IKP di Provinsi Lampung tahun 2018 yang masuk kategori baik dibandingkan tahun 2016 dan 2017 termasuk kategori sedang sebagai pertanda telah terjadi perubahan kondisi kemerdekaan pers yang lebih


baik. Sangat disadari bahwa kenaikan kondisi kemerdekaan pers tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga dimungkinkan kondisi pers mengalami dinamikanya sendiri. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat sipil perlu terus menerus ditingkatkan, agar indeks kemerdekaan pers terus meningkat.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Data pada Tabel 10.2 dan juga pada Gambar 10.2 menunjukkan bahwa terjadi dinamika kebebasan pers yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan politik di Provinsi Lampung. Secara umum terjadi kenaikan penilaian pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Jika dilihat lebih rinci terjadi kenaikan penilaian pada sebagian besar indikator dan hanya satu indikator yang penilaiannya menurun. Data pada Tabel 10.2 menunjukkan bahwasebagian besar terjadi peningkatan penilaian pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Selama tiga tahun terakhir kebebasan pers dilihat dari aspek kondisi lingkungan fisik dan politik secara kualitatif menunjukkan fluktuasi dari kategori baik pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 termasuk kategori sedang dan pada tahun 2018 kembali naik ke kategori baik. Tetapi jika dilihat secara kuantitatif, penilaian dalam kategori baik pada tahun 2018 (77,28) lebih tinggi sebesar 3,68 dibandingkan dengan penilaian tahun 2016 (69,73).

Tabel 10.2
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	Rata-rata
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	78,83
2.	Kebebasan dari Intervensi	73,63
3.	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	71,27
4.	Kebebasan Media Alternatif	73,82
5.	Keragaman Pandangan dalam Media	75,40
6.	Akurat dan Berimbang	73,00
7.	Akses atas Informasi Publik	79,83
8.	Pendidikan Insan Pers	81,36
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	65,73
Rata-rata		77,28



Dari sebagian besar indikator kondisi lingkungan fisik dan politik di Provinsi Lampung, kenaikan yang paling besar ada pada indikator akses informasi publik mencapai sebesar 15,68. Pada tahun 2017 penilaian akses informasi publik sebesar 64,15, kemudian pada tahun 2018 naik menjadi sebesar 79,83.

Kemudian penilaian terhadap indikator kebebasan media alternatif terus mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Nilai indikator “Kebebasan media alternatif” pada tahun 2016 sebesar 80,22 menurun menjadi 74,62 pada tahun 2017, atau menurun 8,47, kemudian pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 73,82 atau menurun 0,8.


1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Berdasarkan Tabel 10.3 untuk indikator “Kebebasan Berserikat”, khusus penilaian pada sub indikator “Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers” terus mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 menurun dengan disparitas 2,79 dibandingkan tahun 2017, sedangkan dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan dengan disparitas sebesar 4,14.

Tabel 10.3
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	85,00
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	74,50
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	84,00
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	75,36
Rata-rata		78,83

Meskipun demikian, nilai secara keseluruhan dalam tiga tahun terakhir masih tetap termasuk kategori baik. Artinya wartawan di Lampung bebas memilih organisasi profesi yang sesuai, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) maupun berbagai organisasi profesi pers lain termasuk media siber dan serikat perusahaannya (Asosiasi Media Siber Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia, Ikatan Wartawan *Online*, Forum Media *Online*).



Pada sub indikator “Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja” terus meningkat. Pada tahun 2016 sebesar 64,31, naik menjadi 65,38 pada 2017, dan meningkat lagi menjadi 74,50 pada 2018. Secara kategori peningkatan mengalami perubahan dari kategori sedang pada tahun 2016 dan 2017 menjadi kategori baik pada tahun 2018. Perubahan angka penilaian kebebasan berserikat tersebut mengandung arti bahwa wartawan di Lampung baik dan lebih bebas untuk bergabung dengan serikat pekerja di daerah ini.

Sejumlah wartawan di Lampung mulai menyadari dan berinisiatif membentuk kelompok paguyuban, hobi, dan rekreasi atau arisan bersama. Namun esensi persoalan pekerjaan termasuk soal gaji dan masalah ketenagakerjaan lainnya kerap dibahas bersama-sama. AJI Bandar Lampung terus menggalang dukungan dengan mengkampanyekan pembentukan serikat pekerja pers untuk meningkatkan posisi tawar pekerja pers umumnya. Selain itu, terus mendorong dibentuk serikat pekerja antarperusahaan pers yang berbeda untuk menggalang kebersamaan dengan perjuangan kolektif. Kendati begitu, sejumlah pimpinan media massa di Lampung menyatakan tidak mendukung tapi juga tidak terang-terangan menolak keberadaan serikat pekerja pers di media masing-masing. Mereka menilai cukup menggunakan aturan bersama perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah disepakati. Mereka juga menganjurkan adanya koperasi untuk menampung permasalahan para karyawan dan wartawannya.

Sedangkan untuk indikator “Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers” sempat mengalami penurunan di tahun 2017. Namun demikian dilihat secara kualitatif bahwa organisasi profesi wartawan di Lampung cukup bebas beroperasi.

Indikator “Kebebasan organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers” meskipun mengalami penurunan penilaian, masih termasuk kategori baik. Artinya, organisasi wartawan di Lampung masih cukup bebas dalam memajukan kemerdekaan pers. Sejumlah organisasi profesi wartawan di Lampung juga aktif menggelar kegiatan yang bersifat internal untuk penguatan kapasitas dan profesionalisme anggotanya maupun secara eksternal, termasuk bagi kalangan di luar pers (pelajar, mahasiswa, profesional, pejabat, penegak hukum, dll).

2. Kebebasan dari Intervensi

Data pada Tabel 10.4 menunjukkan bahwa secara umum indikator “Kebebasan dari Intervensi” meningkat selama tiga tahun terakhir. Indikator “Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita” terdapat penurunan penilaian 4,74 pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2016, tetapi terdapat sedikit kenaikan sebesar 0,6 dibandingkan tahun 2017. Namun angka ini masih masuk kategori “baik” atau cukup bebas. Artinya, di Lampung cukup bebas dari ancaman pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah.

Tabel 10.4
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	75,45
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	81,40
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	64,27
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	66,73
Rata-rata		73,63

Pada indikator Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers”, penilaian turun dari 70,19 (2016) menjadi 68,77 (2017), kemudian naik pada tahun 2018 (81,40). Hal ini menunjukkan bahwa pers di Lampung

cukup bebas dari tekanan pemerintah atau partai politik dengan menunjuk, memindahkan atau memecat personel redaksinya.

Sedangkan indikator “Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa”, terus mengalami kenaikan dari 57,63 pada tahun 2016 meningkat menjadi 60,46 (2017) dan meningkat lagi menjadi 64,27 (2018), semuanya masih termasuk kategori sedang atau agak bebas. Artinya, redaksi media massa di Lampung agak bebas dari campur tangan pemilik media, mengingat adanya kepentingan politik, ekonomi maupun agenda pribadi yang bersangkutan, apalagi bila pemiliknya memiliki afiliasi politik tertentu.

Kondisi yang relatif sama ditunjukkan oleh nilai indikator “Pers di daerah Lampung ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik”. Indikator ini memperoleh skor 66,00 pada tahun 2016 turun menjadi 54,69 (2017), kemudian naik lagi menjadi 66,73 pada 2018. Semuanya masih tetap termasuk kategori sedang. Artinya pers di Lampung selama tiga tahun terakhir masih termasuk kategori agak bebas dalam membuat pemberitaan dari kepentingan ekonomi, politik, termasuk kepentingan pemilik.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Data Tabel 10.5 menunjukkan bahwa “Kebebasan dari Tindak Kekerasan” mengalami peningkatan dari kategori sedang menjadi baik. Untuk indikator “Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan” mengalami fluktuasi turun-naik. Pada 2016 sebesar 69,94 turun menjadi 60,46 pada tahun 2017, kemudian naik lagi menjadi 68,55 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pers di Lampung dari agak bebas menjadi cukup bebas dari tindakan aparat negara yang melakukan penganiayaan, pembunuhan, penculikan untuk mempengaruhi pemberitaan. Kondisi menurun pada tahun 2017 karena terdapat beberapa kasus tindak kekerasan yang sempat muncul.

Tabel 10.5
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9.	Tindakan oleh aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	68,55
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	71,18
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non- Negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	74,09
Rata-rata		71,27

Indikator “Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara dari karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan”, mengalami penurunan penilaian dari 65,25 pada tahun 2016 menjadi 60,69 (2017), kemudian naik menjadi 71,18 (2018). Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan dari kategori sedang menjadi baik. Artinya wartawan/perusahaan pers di Lampung dari agak bebas menjadi cukup bebas dari sasaran intimidasi, tekanan atau kekerasan fisik oleh oknum negara terkait isi pemberitaannya. Gejala ini juga menunjukkan bahwa wartawan di Lampung masih belum sepenuhnya bebas dari tekanan dan intimidasi maupun korban kasus kekerasan dilakukan pihak lain termasuk oknum aparat negara.

Dalam hal indikator “Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan”, meskipun turun pada tahun 2017 dibanding tahun 2016, tetapi kembali naik pada tahun 2018. Kategorinya juga fluktuatif dalam tiga tahun terakhir dari kategori baik, menjadi sedang, kemudian kembali naik menjadi baik. Namun menurut AJI Bandar Lampung dan diperkuat oleh LBH/LBH Pers Lampung sepanjang 2017 tercatat masih terjadi kasus kekerasan terhadap pers yang meningkat dibandingkan tahun 2016, yaitu dari empat kasus menjadi lima kasus (tiga kasus melibatkan oknum polisi, dan dua kasus dilakukan oknum anggota legislatif/DPRD dan warga). Namun semua kasus itu tidak berlanjut ke proses hukum di pengadilan, diselesaikan secara mediasi (damai) yang diterima kedua pihak.

4. Kebebasan Media Alternatif

Data pada Tabel 3.6 menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir media alternatif secara umum termasuk kategori baik atau cukup bebas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*). Namun, secara kuantitatif nilai indikator ini menurun dari 78,56 pada tahun 2016 menjadi 74,62 pada tahun 2017, kemudian menurun lagi menjadi 72,73 pada tahun 2018.

Tabel 10.6
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	72,73
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	74,91
Rata-rata		73,82

Berkaitan indikator jurnalisme warga di Lampung ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers, dengan nilai 81,88 pada tahun 2016 dan mengalami penurunan menjadi 74,62 pada tahun 2017, kemudian menjadi 74,91 pada tahun 2018. Ketiganya masih masuk pada kategori sama yaitu baik, berarti bahwa jurnalisme warga di Lampung baik memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. Selain masih mengandalkan media massa (pers), belakangan ini jurnalisme warga semakin tumbuh sejalan dengan perkembangan media sosial yang menjadi rujukan publik.

Selain jurnalisme warga yang bertumbuh di Lampung, media alternatif juga dikembangkan pers mahasiswa. Aliansi Pers Mahasiswa (APM) Lampung dibentuk oleh sejumlah institusi pers mahasiswa di daerah ini, dengan dimotori Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Teknokra Universitas Lampung, termasuk salah satu pers mahasiswa tertua di Indonesia (41 tahun) dan terus konsisten terbitkan edisi cetak (majalah) dan mengembangkan multimedia. Pers komunitas (cetak, online, radio dan televisi) juga berkembang di Lampung.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Tabel 10.7 tentang “Kebebasan Keragaman Pandangan” menunjukkan adanya dinamika penilaian selama tiga tahun terakhir terhadap indikator ini. Pada tahun 2016 termasuk kategori baik (73,15), kemudian pada kategori sedang pada tahun 2016 (59,10) dan naik lagi pada kategori baik (74,57) pada tahun 2018.

Penilaian mengenai “Dorongan pemerintah daerah tentang keragaman pemberitaan di daerah”, skor survei tahun 2016 adalah 66,63, turun menjadi 50,77 pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 71,82 pada tahun 2018. Artinya, pemerintah daerah yang tadinya kurang menjadi baik mendorong keragaman pandangan dalam pemberitaan di Lampung.

Pada dua indikator lainnya, yakni tentang “Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media”, dan “Sikap pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatifitas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya” mengalami fluktuasi penilaian yang sama.

Tabel 10.7
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	71,82
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	68,80
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatifitas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	83,09
Rata-rata		75,40

Pada kenyataannya, kepemilikan media cenderung diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, meskipun ada tarik menarik kepentingan bisnis, politik, ekonomi maupun individu dan kelompok di dalamnya. Karena peran pers yang strategis menjadikan banyak pihak merasa berkepentingan dengan pers dan sebagian berupaya mengendalikannya dengan berbagai cara agar tidak lagi bekerja objektif, independen, dan kritis serta bebas memberitakan.

Kepemilikan media massa di Lampung, untuk media siber (*online* media) umumnya dipunyai warga lokal, sedangkan media cetak utama (*mainstream*) dimiliki oleh kelompok bisnis media nasional, yaitu Lampung Post (Media Indonesia Grup), Radar Lampung bersama Radar di kabupaten di Lampung (Jawa Pos Grup), Tribun Lampung (Kompas Gramedia). Radio dan televisi dimiliki bervariasi secara berkelompok/grup media nasional/berjaringan dan lokal.

6. Akurat dan Berimbang

Data pada Tabel 10.8 tentang indikator “Akurasi dan Keberimbangan” secara umum menunjukkan peningkatan dari kategori sedang pada tahun 2016 dan 2017 menjadi baik pada tahun 2018. Pada indikator publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah Lampung selama tiga tahun terakhir terdapat penilaian yang berbeda-beda tetapi relatif kecil meskipun pada tahun 2018 masuk kategori yang semakin baik. Artinya, publik semakin mendapatkan informasi yang baik akurat dan berimbang dalam media massa di daerah Lampung.

Di tengah berkembangnya teknologi informasi berupa internet, belakangan ini muncul fenomena maraknya produksi berita bohong (*hoaks*). Dalam konteks ini para wartawan dan media massa maupun organisasi profesi wartawan perlu memperkuat diri ke dalam dan meningkatkan kualitas profesionalismenya agar bisa menjadi verifikasi bagi publik terhadap berita-berita *hoaks*.

Tabel 10.8
Akurat dan Berimbang

		2018
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah	72,73
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>selfcensorship</i>)	75,36
19.	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	70,91
Rata-rata		73

Untuk indikator “Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship)” nilai yang didapatkan pada tahun 2016 sebesar 71,56, turun menjadi 67,00 pada tahun 2017, kemudian naik lagi menjadi 75,36 pada tahun 2018. Gejala ini menunjukkan bahwa jajaran redaksi media di Lampung semakin bebas memberlakukan sensor diri.

Sedangkan untuk indikator pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan, nilai yang didapatkan pada tahun 2016 adalah 59,69, dan naik menjadi 61,85 pada tahun 2017, dan naik lagi menjadi 70,91 pada tahun 2018. Kategorinya berubah dari sedang menjadi baik. Artinya media di Lampung sudah mulai baik, dalam arti cukup bebas dari intervensi isi pemberitaan oleh pemilik perusahaan.

7. Akses atas Informasi Publik

Data pada Tabel 10.9 menunjukkan bahwa akses atas informasi publik di Lampung meningkat menjadi baik. Indikator “Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi”, nilainya 71,00 pada tahun 2016, turun menjadi 63,46 pada tahun 2017 dan meningkat lagi menjadi 71,27 pada tahun 2018. Kategorinya yang semula baik baik turun menjadi sedang dan naik lagi menjadi baik baik. Artinya, pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk kelancaran tugas jurnalistik walaupun belum optimal seperti yang diharapkan.

Indikator “Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung mendukung kemerdekaan pers” dinilai sebesar 63,88 pada tahun 2016, turun menjadi 53,92 pada tahun 2017, kemudian naik lagi menjadi 67,36 pada tahun 2018. Artinya, penyelesaian sengketa informasi di KIP Lampung masih termasuk cukup mendukung kemerdekaan pers di daerah ini.

Sejumlah pengaduan terkait keterbukaan informasi publik diproses oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Lampung. KIP Lampung melakukan pemantauan/supervisi ke pemda dan institusi/badan publik untuk melaksanakan ketentuan UU KIP (UU Nomor 14 Tahun 2008), antara lain harus ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), harus memiliki portal yang mudah diakses publik, daftar informasi publik, dan memiliki daftar informasi yang dikecualikan. Penilaian kategori keterbukaan informasi bagi 129 badan publik di Lampung itu juga dilakukan secara reguler setiap tahun, untuk lima kategori.

Tabel 10.9
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	71,27
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah mendukung kemerdekaan pers	67,36
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah	75,36
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi	81,50
Rata-rata		79,83

Indikator “Kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik” di Lampung memperoleh nilai sebesar 74,94 pada tahun 2016, dan turun menjadi 61,92 pada tahun 2017, kemudian naik lagi menjadi 67,36 pada tahun 2018. Fenomena ini menunjukkan bahwa wartawan Lampung bebas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Sedangkan untuk indikator “Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan” di Provinsi Lampung ini, nilai yang diperoleh sebesar 82,13 pada tahun 2016 turun menjadi 78,75 pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 81,50 pada tahun 2018. Nilai ini menunjukkan kategori baik, atau berarti para wartawan asing cukup bebas dalam melaksanakan tugas liputan di wilayah Provinsi Lampung

8. Pendidikan Insan Pers

Berkaitan dengan indikator “Pendidikan bagi wartawan, tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah, skor yang diberikan pada survei tahun lalu sebesar 76,19 atau termasuk kategori baik. Kemudian penilaian pada tahun 2017 sedikit naik menjadi sebesar 76,54, dan naik lagi menjadi 81,37 pada tahun 2018, meskipun ketiganya masih termasuk pada kategori yang baik. Artinya bagi wartawan di Lampung baik tersedia pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesinya. Pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan kapasitas profesional individu wartawan di Lampung sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan antar media yang makin ketat, khususnya media siber dan multimedia maupun menghadapi banyak problem penyebaran informasi palsu (*hoax*) di media sosial dan di kalangan masyarakat luas.

Organisasi pers di Lampung, seperti PWI Cabang Lampung, AJI Bandar Lampung, dan IJTI Korda Lampung terus melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, selain melalui berbagai pelatihan (training) juga dengan penguatan kompetensi para anggotanya melalui Uji Kompetensi Wartawan/Jurnalis (UKW/UKJ), dengan target seluruh anggota telah melaksanakan UKW/UKJ sehingga memiliki sertifikat sebagai wartawan profesional dan kompeten.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Data pada Tabel 10.10 menunjukkan bahwa kesetaraan akses bagi kelompok rentan secara umum mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, meskipun semuanya masih termasuk kategori sedang. Pada indikator “Media di daerah memberi ruang pemberitaan yang cukup baik terkait masalah kelompok rentan” hasil penilaian tahun 2016 sebesar 63,75, naik menjadi 75,38 pada tahun 2017, kemudian sedikit turun menjadi sebesar 72,36 pada tahun 2018. Kategorinya juga naik dari sedang menjadi baik. Artinya, media di daerah memberi ruang pemberitaan yang cukup bebas terhadap kelompok rentan maupun kelompok minoritas di Provinsi Lampung.

Pada sisi lain, data pada Tabel 10.10 juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih dituntut untuk terus melakukan berbagai upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan. Skor survei tahun 2016 adalah sebesar 59,13, dan naik sedikit menjadi 59,15 pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 66,73 pada tahun 2018, semuanya masih termasuk kategori sedang.

Tabel 10.10
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25.	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	72,36
26.	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan	66,73
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra)	58,09
Rata-rata		65,73

Kedua, yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa media menyiarkan berita di daerah masih perlu banyak upaya aktif dan kreatif sehingga dapat dengan cepat dan mudah dicerna oleh penyandang disabilitas, khususnya bagi para penyandang tuna-rungu dan tuna netra. Nilai pada tahun 2016 sebesar 39,44 dan sedikit naik pada hasil survei tahun 2017 menjadi 41,15, dan 58,09 pada tahun 2018. Realitasnya media di Lampung masih kurang menyiarkan berita-berita yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas yang menjadi hak mereka.

Padahal masyarakat secara individu, kelompok dan kelembagaan berhak untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penanganan, pemberdayaan serta pelayanan terpadu hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi masyarakat, organisasi sosial atau LSM. Apalagi Provinsi Lampung sudah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Sejumlah pihak yang peduli pada kelompok rentan, khususnya disabilitas, juga terus mendorong adanya peraturan daerah secara spesifik mengatur literasi bagi kaum difabel melalui inisiatif DPRD Lampung.


B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Data pada Tabel 10.11 dan juga pada Gambar 10,4 menunjukkan bahwa kondisi lingkungan ekonomi terkait kemerdekaan pers menurun pada tahun 2017 kemudian menaik pada tahun 2018. Secara umum rerata nilai dari kategori sedang pada tahun 2016 dan 2017 masuk kategori baik pada tahun 2018. Kenaikan yang paling banyak terjadi pada indikator “Lembaga penyiaran publik”. Pada tahun 2016 nilai rerata sebesar 82,38 menjadi 71,92 pada tahun 2017, atau menurun sebanyak 10,46. Kemudian naik menjadi 76,36 pada tahun 2018, tetapi masih lebih rendah dibandingkan tahun 2016.

Faktor pengganggunya yang utama antara lain adalah indikator “Independensi dari kelompok kepentingan” dan “Tata kelola perusahaan pers”. Indikator Independensi mendapat nilai rendah yaitu 58,60(2016), 55,19 (2017), kemudian menjadi 62,69 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan keberadaan perstampak masih memiliki keberpihakan lebih kepada kelompok kepentingan tertentu.

Tabel 10.11
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	Rata-rata
1.	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	74,06
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	62,69
3.	Keragaman Kepemilikan	76,36
4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	65,52
5.	Lembaga Penyiaran Publik	72,00
Rata-rata		70,11



Keberpihakan kepada kelompok tertentu ini antara lain dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Pada sisi lain, dilihat dari kepentingan ekonomi maka tata kelola pers di Provinsi Lampung juga masih perlu diperhatikan meskipun sudah ada perbaikan. Demikian juga lembaga penyiaran publik meskipun dinilai sudah termasuk kategori sedang pada tahun 2016 dan 2017 meningkat menjadi kategori baik pada tahun 2018.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Tabel 10.12
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	83,18
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan TV komunitas	81,36
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	80,44
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	79,78
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	64,00
6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	66,40
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	67,18
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	75,00
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	72,36
Rata-rata		74,06

Data pada Tabel 10.12 menunjukkan bahwa indikator “Kebebasan pendirian perusahaan pers mengalami penurunan skor pada tahun 2017 dibandingkan dengan hasil survei tahun sebelumnya (2016), tetapi mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa masih ditemukan suatu kondisi yang cukup bebas untuk mendirikan perusahaan pers, namun ada beberapa fakta yang perlu dipertimbangkan untuk perbaikan.

Media mainstream terutama cetak dan televisi umumnya masih dikuasai konglomerasi media nasional seperti Kompas-Gramedia Grup, Jawa Pos Grup, dan Media Indonesia Grup maupun MNC dan Trans Corp Bentuk konglomerasi ini macam-macam seperti surat kabar, radio, televisi hingga media *online*. Namun belakangan, sejumlah televisi lokal dengan investor lokal dan media siber lokal juga dengan kepemilikan lokal makin berkembang di Lampung. Media siber lokal dengan pemilik lokal kini berkembang menjadi ratusan media dan tersebar di kabupaten/kota se-Lampung, tidak hanya terkonsentrasi di Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung. Konsentrasi kepemilikan ini mempengaruhi pemberitaan dimana kepentingan pemilik baik secara langsung atau pun tidak langsung akan ikut mempengaruhi kebijakan redaksional.

Bantuan atau alokasi iklan juga berpengaruh terhadap pemberitaan dimana sulit bagi media yang telah memperoleh porsi atau kontrak iklan dari pemerintah daerah untuk tetap dapat mengkritisi kebijakan pemda. Hal ini terjadi secara terus menerus atau selalu berulang dari tahun ke tahun, meskipun derajatnya yang berbeda. Apalagi pengiklan masih lebih nyaman memilih melalui media cetak. Sementara untuk media siber porsi iklan yang diperoleh masih minim, mengingat jumlah media siber mencapai seratusan. Kebutuhan biaya pada media lokal

yang terbatas, membuat mereka rentan terhadap intervensi dari pemerintah maupun pihak swasta dan pihak lain yang berkepentingan atas isi pemberitaan media massa di daerah ini. Umumnya pengiklan tidak menghendaki media tempat iklan dipasang memberitakan hal negatif, dengan konsekuensi menghentikan kerja sama iklan.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Data pada Tabel 10.13 menunjukkan tingkat independensi dari kelompok kepentingan. Secara umum mengalami sedikit kenaikan selama tiga tahun terakhir meskipun semuanya masih termasuk kategori sedang. Nilai indikator “Independensi dari Kelompok Kepentingan” yaitu 62,69 atau masih masuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa para ahli memandang bahwa independensi perusahaan pers terhadap kelompok-kelompok kepentingan masih bermasalah. Hal itu dibuktikan dengan nilai yang masih relatif rendah, masuk kategori sedang pada beberapa sub-indikator.

Indikator “Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya” dinilai menurun sebesar 2,23 pada tahun 2018 dibanding tahun 2017. Nilai indikator ini 67,00 (2018) pada posisi “sedang” atau agak bebas. Kemudian indikator “Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional”(50,36), dinilai naik sebesar 13,44 pada tahun 2018 dibanding tahun 2017. Sebenarnya upaya pemberian penghargaan pada wartawan profesional pernah dilakukan beberapa lembaga, namun terbatas sebagai kegiatan lomba karya jurnalistik, bukan sebagai kebijakan pemerintah daerah yang terprogram dan koninyu untuk membangun masyarakat pers yang sehat. Penghargaan bagi media terbaik dan karya jurnalistik wartawan di Lampung, antara lain secara rutin setiap tahun diberikan oleh sejumlah organisasi pers, seperti PWI Lampung (Penghargaan Cindarbumi) dan AJI Bandar Lampung (Saidatul Fitriah Award dan Kamaroeddin Award). Penghargaan karya televisi juga diberikan oleh KPID Lampung (KPID Award) berlangsung beberapa tahun terakhir. Sesekali pemerintah daerah dan dinas terkait juga menggelar lomba karya jurnalistik. Kantor Bahasa Provinsi Lampung juga pernah menggelar lomba karya jurnalistik dan media massa berbahasa Indonesia terbaik di daerah ini.

Tabel 10.13
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	67,00
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	63,45
12.	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	50,36
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaa	60,82
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	71,82
Rata-rata		62,69

Demikian pula indikator “Wartawan atau media juga mulai tidak mentolerir pemberian uang atau fasilitas untuk mempengaruhi isi berita” masih rendah (63,45) atau masuk kategori sedang. Praktik pemberian uang (amplop) masih dianggap wajar oleh sebagian wartawan dan narasumber, bukan dianggap sebagai suap atau sogokan untuk mempengaruhi pemberitaan. Pemda dan perusahaan serta beberapa pihak lain, bahkan LSM masih terus menganggarkan dana transportasi maupun fasilitas lain untuk wartawan yang melakukan liputan terkait institusinya. Padahal praktik pemberitaan amplop maupun berbagai fasilitas untuk wartawan terkait pemberitaan dan profesinya itu dipastikan dapat mempengaruhi pemberitaan menjadi tidak/kurang objektif, dan jelas-jelas melanggar kode etik jurnalistik serta mempertontonkan praktik permisif sebagai cikal bakal korupsi justru harus diberantas.

3. Keragaman Kepemilikan

Indikator “Keragaman kepemilikan perusahaan pers” baik pers cetak, penyiaran, maupun media siber di Provinsi Lampung memperoleh skor dalam kategori baik atau cukup bebas. Hasil survei tahun 2016 mendapat skor 82,38 menjadi sebesar 71,92 pada tahun 2017, atau menurun sebesar 10,46. Selanjutnya naik menjadi 76,36 pada tahun 2018.

Informan ahli melihat dari sisi jumlahnya, saat ini semakin banyak media yang tumbuh terutama media *online*. Pertumbuhan ini masih mengandung beberapa persoalan dalam hal kepemilikan. Beberapa pihak utamanya politisi atau penguasa berusaha untuk membeli atau menguasai banyak media. Hal ini dilakukan untuk kepentingan politik atau kekuasaan. Seperti untuk propaganda, kampanye, pencitraan, atau pilkada. Akibatnya adalah walau secara jumlah media meningkat tetapi hanya berkuat pada kepemilikan sekelompok orang. Ini terlihat dari skor yang menurun tajam pada tahun 2017.

Dalam hal kepemilikan media massa untuk media siber di Lampung kebanyakan dimiliki lokal, terkecuali media siber yang melengkapi media cetak dari kelompok bisnis media nasional (Lampung Post/Media Indonesia Grup; Radar Lampung/Jawa Pos Grup; dan Tribun Lampung (Kompas-Gramedia). Sedangkan untuk kepemilikan radio dan televisi bervariasi, untuk radio kebanyakan tersebar di kabupaten/kota di Lampung yang dimiliki lokal, sedangkan televisi untuk yang berjaringan dimiliki kelompok bisnis nasional/sindikasi, dengan beberapa televisi lokal dimiliki pengusaha media di Lampung sendiri. Televisi lokal Lampung juga mengembangkan konten lokal yang diproduksi sendiri, sehingga memberi peluang keberagaman isi yang ditawarkan kepada publik.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Data pada Tabel 10.14 menunjukkan bahwa indikator “Tata Kelola Perusahaan Pers di Lampung masih belum masuk kategori baik, namun ada kecenderungan nilainya membaik. Pada tahun 2016 sebesar 60,61, kemudian sedikit turun pada tahun 2017 menjadi 58,66, dan kembali naik menjadi 65,52 pada tahun 2018. Meskipun pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,85, angka indeksinya masih termasuk kategori sedang.

Dari sisi gaji ada peningkatan penilaian sebesar 57,02 pada tahun 2016 menjadi sebesar 58,38 pada tahun 2017, kemudian sedikit meningkat menjadi 63,73 pada tahun 2018. Tentunya kenaikan penilaian ini masih belum signifikan karena menunjukkan secara umum standar gaji pekerja media di Lampung masih termasuk rendah. Pada sisi lain, dilihat dari sisi transparansi kepemilikan perusahaan pers di Lampung terjadi penurunan penilaiannya yaitu sebesar 68,21 pada tahun 2016 menjadi sebesar 57,23 pada tahun 2017 atau turun sebesar 10,98. Pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 66,18. Diduga banyak pemilik media yang masih kurang transparan tentang kondisi mediana terutama dalam hal referensi atau kepentingan politik dan pendanaannya.

Tabel 10.14
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	66,64
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	66,18
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam setahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	63,73
Rata-rata		65,52

Umumnya media cetak, TV, dan media siber (*online*) di Lampung sedang menyiapkan diri untuk melaksanakan verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers, sehingga dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan, yaitu akta pendirian perusahaan pers, penanggungjawab, percetakan, kantor redaksi/perusahaan, aturan kode etik, aturan

perusahaan (perjanjian kerja bersama/PKB), produk yang dihasilkan, SDM wartawan/karyawan termasuk pemred sudah mengikuti kompetensi jenjang utama, serta jaminan gaji dan kesejahteraan bagi karyawan/wartawannya termasuk gaji ke-13, THR maupun insentif tambahan. Sebagian media cetak telah terverifikasi administrasi dan faktual, sedangkan umumnya media siber sedang dalam proses verifikasi administrasi maupun faktual.

Khusus untuk televisi, KPID Lampung juga terus memantapkan pemantauan dan penilaian atas Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang telah dikeluarkan, terutama IPP Tetap, baik kepada televisi lokal maupun berjaringan, televisi berlangganan, dan televisi komunitas, termasuk kepatuhan melaksanakan ketentuan tentang muatan lokal minimal. Begitupula untuk radio swasta maupun radio komunitas. (Lihat Lampiran Data KPID Lampung Perizinan Televisi dan Radio).

5. Lembaga Penyiaran Publik

Data pada Tabel 10.15 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan penilaian terhadap indikator Lembaga penyiaran publik tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Secara kategorial terjadi kenaikan penilaian indikator Lembaga Penyiaran Publik dari kategori sedang pada tahun 2016 dan 2017 menjadi kategori baik pada tahun 2018.

Dari 7 sub-indikator pada indikator Lembaga Penyiaran Publik hanya satu indikator yang skornya turun dibandingkan tahun 2017. Kenaikan penilaian yang paling tinggi disparitasnya adalah indikator "Peran pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik" dengan kenaikan 17,74. Kemudian peran Kementerian Kominfo dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah Lampung, naik sebesar 12,14.

Penurunan terjadi pada indikator "Dewan Pers dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah". Namun penurunan tidak signifikan yakni sebesar 0,27 pada tahun 2018 dibanding tahun 2017.

Peningkatan nilai indikator Lembaga Penyiaran Publik cukup terasa. Utamanya menyangkut peran lembaga negara seperti Kementerian Kominfo, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi, serta Dewan Pers. Meskipun demikian juga dirasakan bahwa lembaga-lembaga publik ini masih belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan beberapa hal dirasa masih kurang berfungsi. Menurut data KPID Lampung hingga 2018, terdapat 10 saluran televisi lokal, 15 televisi berjaringan nasional, empat televisi berlangganan, dan dua televisi komunitas yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap. Sedangkan radio di Lampung, sebanyak 42 radio swasta tersebar di seluruh Lampung yang telah memiliki IPP Tetap maupun IPP Perpanjangan. Selain itu, terdapat pula delapan radio komunitas dan lembaga penyiaran publik (tiga).

Tabel 10.15
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	75,36
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	68,82
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers	78,70
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	64,64
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	69,73
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	75,45
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	62,64
Rata-rata		70,11

Untuk lembaga penyiaran publik (LPP) RRI Bandar Lampung dan TVRI Lampung juga terus mengembangkan diri. RRI Bandar Lampung kini mengelola sejumlah kanal variatif (khusus informasi dan pemberitaan, seni dan budaya serta hiburan, dan kanal khusus menyasar remaja/generasi milenial).

C. Lingkungan Bidang Hukum


Data pada Tabel 10.16 dan juga pada Gambar 10,5 menunjukkan bahwa lingkungan Bidang hukum berkaitan dengan kemerdekaan pers di Provinsi Lampung mengalami kenaikan yang berarti dari kategori sedang pada tahun 2016 dan 2017 menjadi kategori baik pada tahun 2018. Terdapat kenaikan skor penilaian pada semua indikatornya, dengan derajat disparitas yang beragam dan rata-rata sebesar 14,99. Kenaikan yang paling tinggi berada pada perlindungan disabilitas dengan disparitas sebesar 25,78, dan yang paling rendah berada pada kriminalisasi dan intimidasi dengan disparitas sebesar 3.34.

Tabel 10.16
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	70,98
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	73,55
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	77,91
4.	Etika Pers	71,32
5.	Mekanisme Pemulihan	77,03
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	60,36
Rata-rata		76,17

Realitasnya bahwa disabilitas saat ini juga menjadi masalah yang harus segera diatasi di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Jika berbagai gagasan telah dimiliki untuk meningkatkan perlindungan disabilitas tetapi tidak dilandasi dengan payung hukum yang memadai, maka upaya yang telah dilakukan tidak dapat berhasil secara maksimal.

Demikian juga dengan kebebasan mempraktikkan jurnalisme mendapat skor sebesar 72,88 pada tahun 2016 menurun menjadi 51,15 pada tahun 2017, kemudian naik lagi menjadi 73,55 pada tahun 2018. Gambar 5 menunjukkan bahwa perbedaan kebebasan mempraktikkan jurnalisme tampak yang paling senjang dilihat dari skor penilaian tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017.



1. Independensi Lembaga Peradilan

Aspek independensi lembaga peradilan sangat krusial dalam independensi pers karena pekerja media dan media itu sendiri akan lebih efektif melaksanakan fungsinya jika dijamin oleh hukum.

Tabel 10.17
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

		2018
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (<i>imparsial</i>)	72,80
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	73,10
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	67,64
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	69,27
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	68,55
Rata-rata		70,98

Data pada tabel 10.17 menunjukkan bahwa indikator "Independensi lembaga peradilan" mengalami kenaikan skor dibanding tahun 2017. Pada tahun 2017 nilai indikator ini 55,24 (kategori buruk) naik signifikan menjadi 70,27 (kategori baik). Terjadi lompatan dari kategori buruk (31-55) ke baik (70-89), melewati kategori sedang (56-69). Semua sub-indikatornya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Kenaikan penilaian yang paling tinggi pada sub-indikator "Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers", dengan disparitas 31,87. Sedangkan kenaikan yang paling kecil ada pada sub-indikator "Lembaga peradilan dalam menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak" yang disparitasnya sebesar 9,05.

Sebenarnya selama tahun 2017 (periode pengamatan Survei IKP 2018) tidak ada kasus pers yang ditangani hingga sidang pengadilan. Namun para informan ahli berasumsi baik kepada lembaga-lembaga peradilan di Lampung terkait kasus pers. Selain itu tidak ada kasus yang mengganggu kemerdekaan pers di Lampung yang bersumber dari peraturan atau kebijakan pemerintah daerah.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Menyangkut jaminan peraturan dan kebijakan di daerah terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, dalam kondisi baik pada skor rata-rata sebesar 72,88 pada tahun 2016. tetapi pada skor rata-rata hasil survei tahun 2017 mengalami penurunan yang tajam menjadi sebesar 51,15, atau mengalami penurunan sebesar 21,73. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 73,55.

Dari sisi aspek kebebasan mempraktikkan jurnalisme di daerah ini skornya dari sedang menjadi baik. Ini menandakan pemerintah daerah, aparat Polri dan TNI selain tidak melakukan pengekangan dan halangan pada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, juga tidak ada indikasi ke arah itu bahkan pada kasus-kasus tertentu. Secara umum pekerja pers di daerah ini merasa lebih bebas mempraktikkan jurnalisme.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi

Data pada Tabel 10.18 menunjukkan bahwa secara umum penilaian informan ahli terhadap aspek kriminalisasi dan intimidasi mendapat skor tinggi termasuk kategori baik pada survei tahun 2016, 2017 dan 2018. Artinya, tindakan kriminalisasi dan intimidasi terhadap pekerja pers, walaupun terjadi, masih sangat rendah terjadi di Provinsi Lampung.

Tidak ada Peraturan Pemerintah Provinsi Lampung dan kota/kabupaten yang mengkriminalisasi wartawan. Tetapi, walaupun penilaian secara umum termasuk kategori baik, yang harus diwaspadai adalah adanya penurunan skor dari hasil survei tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan skornya yaitu sebesar 1,77 terjadi pada indikator peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya. Sedangkan pada indikator lainnya mengalami peningkatan.

Tabel 10.18
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	79,00
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalisik	78,55
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	80,00
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	74,09
Rata-rata		77,91

AJI Bandar Lampung bersama LBH Bandar Lampung/LBH Pers pada 2017 mencatat kasus kekerasan terhadap pers meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Lima kasus kekerasan tahun 2017, sedangkan tahun 2016 sebanyak empat kasus. Lima kasus itu tiga kasus di antaranya melibatkan oknum penegak hukum (polisi) dan lainnya dilakukan oknum anggota DPRD dan warga.

4. Etika Pers

Dalam hal etika pers, data pada Tabel 10.19 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan skor dari hasil survei tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, dan kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Secara umum terjadi kenaikan dari kategori sedang tahun 2016 dan 2017 menjadi kategori baik pada tahun 2018. Pemerintah daerah di Lampung mulai mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Meskipun dirasa masih belum maksimal, tetapi informan ahli melihat ada upaya ke arah perbaikan.

Tabel 10.19
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
11.	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	75,36
12.	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalisik	67,27
Rata-rata		71,32

Sebaliknya dari sisi wartawan yang menaati UU Pers, Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik, para informan ahli memberikan skor lebih rendah pada survei tahun 2017 dibandingkan dengan skor hasil survei tahun 2018. Pekerja pers di daerah ini sudah banyak yang menyadari pentingnya kehadiran aturan dan kode etik mereka sendiri untuk diterapkan dalam melaksanakan tugas jurnalistik sehari-hari.

Peningkatan kepatuhan pada etika jurnalistik ini antara lain didorong melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan/Jurnalis (UKW/UKJ) yang dilaksanakan secara reguler sepanjang beberapa tahun terakhir oleh organisasi pers maupun perusahaan pers masing-masing. Namun pertumbuhan media massa khususnya media siber dan televisi lokal/berjaringan seringkali belum diimbangi oleh personel yang mendapatkan bekal mencukupi sebagai jurnalis yang profesional dan berkompeten, sehingga bisa saja berkecenderungan menjadi abai kepatuhan pada kode etik jurnalistik.

5. Mekanisme Pemulihan

Data pada Tabel 10.20 menunjukkan bahwa pada aspek mekanisme pemulihan juga menunjukkan kecenderungan fluktuatif pada hasil survei tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017. Namun demikian, disparitasnya secara umum tidak terlalu tinggi dan naik berada pada kategori baik pada tahun 2018.

Terkait dengan sengketa pers meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Pers, Komisi Penyiaran atau Komisi Informasi para pekerja media masih berada pada posisi inferior. Artinya, dari sisi perlindungan dan keberpihakan lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi pers dirasa masih kurang.

Tabel 10.20
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi	76,00
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	75,80
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	71,70
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	71,55
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	73,30
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	76,00
Rata-rata		77,03

Komisi Penyiaran Indonesia atau Komisi Informasi dilihat dari sisi independensi dinilai sudah baik, tetapi *output* dari kerja mereka masih kurang dan banyak melakukan kegiatan seremonial daripada substansial.

Kendati dilaporkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap pers di Lampung, namun tidak ada kasus yang berlanjut hingga proses hukum ke pengadilan, kecuali terkait kasus pemerasan oleh oknum wartawan/mengaku wartawan maupun warga yang dikenai aturan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui media massa maupun media sosial.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Di Lampung sudah ada peraturan daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Pada tataran implementasinya, terdapat penurunan selama dua tahun 2016 dan 2017. Hasil survei tahun 2016, implementasi terhadap kebijakan tersebut mendapat skor sebesar 38,81, dan kondisi ini mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 34,58 atau menurun sebesar 4,23. Tetapi pada tahun 2018 mengalami kenaikan drastis menjadi sebesar 60,36.

Keberpihakan, perlindungan dan kemudahan akses para penyandang disabilitas pada tahun 2018 semakin baik. Dari sisi regulasi, meskipun masih sedikit peraturan daerah yang mengatur media agar lebih terbuka aksesnya terhadap penyandang disabilitas, tetapi kesadaran kearah itu dinilai semakin meningkat. Media sudah berupaya menghasilkan karya jurnalisme yang mudah diakses penyandang disabilitas seperti bahasa isyarat atau huruf Braille. Kebutuhan kaum disabilitas semakin diperhatikan karena mereka juga bagian dari warga negara yang berhak mengetahui informasi dari media dan karya jurnalistik secara umum.

Sejumlah pihak yang konsen mendorong adanya peraturan daerah perlindungan dan layanan akses bagi kaum disabilitas melalui inisiatif DPRD Lampung, sehingga menjamin pelayanan bagi mereka melalui media massa yang tersedia.

BAB III: PENUTUP

Kesimpulan


Berdasarkan uraian pada Bab Hasil dan Pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, secara umum terdapat peningkatan nilai indeks kemerdekaan pers (IKP) Provinsi Lampung tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017, yaitu dari yang termasuk kategori sedang menjadi baik. Peningkatan nilai IKP tahun 2018 terjadi pada semua (ketiga) aspek, yakni pada kondisi lingkungan fisik dan politik, ekonomi dan hukum.

Kedua, terjadi dinamika kebebasan pers yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan politik di Provinsi Lampung. Secara umum terjadi kenaikan penilaian pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Jika dilihat lebih rinci terjadi kenaikan penilaian pada sebagian besar indikator dan hanya satu indikator yang penilaiannya menurun.

Ketiga, kondisi lingkungan ekonomi terkait dengan kemerdekaan pers yang menurun pada tahun 2017, kemudian menaik pada tahun 2018 dilihat dari beberapa indikatornya. Secara umum rerata nilai dari kategori sedang pada tahun 2016 dan 2017 menjadi kategori baik pada tahun 2018.

Keempat, kondisi lingkungan hukum berkaitan dengan kemerdekaan pers di Provinsi Lampung mengalami kenaikan yang berarti dari kategori sedang pada tahun 2016 dan 2017 menjadi kategori baik pada tahun 2018.



11

PROVINSI BANTEN



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI BANTEN

BAB I: GAMBARAN UMUM

Dengan tipikal masyarakat Banten, kendati mayoritas muslim, namun toleransi dan pluralisme di wilayah ini terjaga dengan baik. Tidak ada diskriminasi terhadap SARA, khususnya bagi mereka yang bergerak di bidang pers. Artinya, pemerintah daerah tidak membiarkan atau tidak melakukan praktik diskriminasi atas dasar suku, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Jumlah penduduk Banten tahun 2017, berdasarkan data BPS Banten, tercatat 12.45 juta.

A. Profil media

Kemajuan teknologi berdampak pada nilai kemerdekaan pers di Provinsi Banten yang dapat dikategorikan baik, dengan melihat pertumbuhan sejumlah organisasi pers yang berkembang di wilayah ini seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalisik Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan Serikat Perusahaan Pers (SPS). Media yang berada di Banten pun pertumbuhannya cukup pesat. Sebelum Banten menjadi sebuah provinsi yang terpisah dari Jawa Barat, sebenarnya telah lahir sebuah media alternatif yang hingga saat ini masih bertahan, yaitu Majalah TERAS.

Kemudian, setelah Banten menjadi sebuah Provinsi mulai bermunculan dan berkembang sejumlah media lokal yang masih terbit hingga saat ini, di antaranya: Radar Banten, Baraya pos, Baraya TV, Tangerang Ekspres, Radar TV (Jawa Post), Satelit News, Tangsel Pos dan Banten Pos (Rakyat Merdeka), dan Kabar Banten (Pikiran Rakyat).

Selain media-media yang disebutkan di atas, masih ada beberapa harian daerah lainnya seperti Warta Banten dan Tangerang Raya, serta 27 media mingguan lainnya. Ekspansi media semakin kuat dalam mengendalikan masyarakat melalui sumber-sumber produksi media berupa teknologi, jaringan dan lainnya. Seperti di sektor elektronik, yang saat ini di Banten tercatat sudah ada 27 radio yang tergabung dalam PRSSNI, serta sejumlah stasiun televisi lokal seperti Carlita TV, Cahaya TV, BantenTV (INTV), Untirta TV, UIN Banten TV, CTV Banten, BSTV, dan TV3, yang mengalami perkembangan cukup signifikan dalam memberikan informasi ke masyarakat. Meski surat kabar dan media-media yang ada di Provinsi Banten ini adalah *community newspapers* yang diartikan sebagai surat kabar lokal, namun dari segi pemberitaannya tetap juga mengakomodir isu atau peristiwa nasional dan internasional. Dengan format *community newspapers* ini, media lokal Banten secara keseluruhan memberikan pilihan kepada pembaca untuk memilih rubrik mana yang sesuai dengan komunitas mereka baik dari golongan bawah, menengah, maupun golongan atas.

Hingga saat ini sejumlah *community newspapers* masih eksis dan terus berbenah diri serta tidak berhenti mengembangkan inovasi dan kreatifitas. Kualitas dan kuantitas berita terus diperbaharui, termasuk sumber daya manusianya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyajian karikatur Si Banten Raya Post yang temanya lebih dititikberatkan pada peristiwa dan informasi lokal yang ada di Banten. Untuk itu, perkembangan media dewasa ini mutlak menjadi salah satu sumber informasi yang akan siap dikonsumsi oleh publik.

B. Kasus-kasus kekerasan jurnalis

Kekerasan terhadap wartawan di Banten bisa dibilang tidak ada. Hal tersebut bisa dilihat skor rata-rata pada dimensi ini, yakni 79.79 (situasi baik). Penegak hukum dan keamanan dinilai mampu melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan

non-Negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan. Kepolisian setempat secara rutin menggelar pertemuan dengan wartawan untuk saling bertukar informasi.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI BANTEN

Tabel 11.1
IKP Provinsi Banten

Bidang	Fisik dan Politik	Ekonomi	Hukum
Rata-rata	76,89	69.60	81.78

Tabel 11.1 menunjukkan nilai rata-rata tertinggi ada pada indeks lingkungan hukum dengan kategori baik, diikuti politik dan ekonomi dengan skor lebih rendah.

Tabel 11.2
Perbandingan IKP Provinsi Banten Tahun 2016,2017,2018

Indeks	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
IKP	69.92	sedang	73,13	baik	83.19	baik

Selama tiga tahun berturut-turut sejak 2016 tampak IKP Provinsi Banten menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Sejak dua tahun berturut-turut mulai tahun 2017, Provinsi Banten pada posisi baik, yang dapat diinterpretasikan bahwa kondisi kemerdekaan pers di Banten menuju pertumbuhan positif. Informan ahli menilai kondisi tersebut karena selain kemajuan teknologi, saat ini sudah tumbuh kesadaran bermedia di kalangan masyarakat. Untuk melihat bagaimana kondisi lingkungan politik digunakan sembilan indikator dengan 27 dimensi, untuk kondisi lingkungan ekonomi digunakan lima indikator dengan 18 dimensi dan lingkungan hukum dengan enam indikator dengan 16 dimensi.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Tabel 11.3
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	Rata-rata
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	77.80
2.	Kebebasan dari Intervensi	73.23
3.	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	79.79
4.	Kebebasan Media Alternatif	79.14
5.	Keragaman Pandangan dalam Media	76.00
6.	Akurat dan Berimbang	75.06
7.	Akses atas Informasi Publik	81.81
8.	Pendidikan Insan Pers	73.00
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	60.50

Berdasarkan tabel di atas, skor tertinggi antara lain pada aspek akses atas informasi publik (81.81), dan aspek kebebasan dari kekerasan (79.79). Sementara, skor terendah pada aspek kesetaraan kelompok rentan (60.50), dan aspek pendidikan insan pers (73.00).

Merujuk hasil wawancara dengan informan ahli Banten, aspek atas informasi publik dirasakan lebih terbuka dengan adanya regulasi yang mendukung serta era teknologi informasi yang memungkinkan setiap orang mudah mencari dan mengakses informasi yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah ditujukan untuk mempermudah diseminasi informasi publik, pemerintah menyediakan website. Begitu pula dengan aspek kebebasan dari kekerasan terhadap media dan jurnalis, dipandang tidak ada masalah. Setidaknya, sepanjang 2017 di Provinsi Banten tidak ada catatan yang menunjukkan hal tersebut yang dipandang serius.

Namun, yang masih harus diperhatikan adalah aspek kesetaraan akses bagi kelompok rentan. Seluruh lapisan masyarakat dari kelompok rentan dan kelompok marjinal, semua dipandang masih sangat minim memperoleh ruang yang diakses di media massa.

Aspek lain yang patut diperhatikan oleh kalangan media dan jurnalis adalah pendidikan insan pers, aspek ini sangat minim intervensi dari berbagai pihak, sehingga wartawan bebas ingin berlatih ilmu didalam atau luar negeri. Untuk itu, di Banten kesadaran pelatihan harus ditingkatkan dan perlu berkelanjutan.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kebebasan wartawan bergabung dengan organisasi/serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan memperoleh nilai dengan kategori baik. Artinya para informan ahli menilai partisipasi wartawan di wilayah ini cukup baik untuk masuk dalam organisasi/serikat pekerja wartawan.

Namun demikian, menurut informan ahli, kebebasan berserikat bagi wartawan di Banten pada hakikatnya belum optimal bagi wartawan untuk ikut serta dalam serikat kerja wartawan dan lembaganya juga belum terbentuk. Selanjutnya, apabila wartawan mengikuti serikat kerja wartawan, masih ada kekhawatiran bisa mengancam kesejahteraan wartawan khususnya di media *online*, organisasi wartawan bebas dari pelanggaran dan membebaskan diri.

Tabel 11.4
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan	83,45
2	Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	70,50
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	81,27
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	77,27

2. Kebebasan dari Intervensi

Pada indikator ini ada lima dimensi yang dinilai berpotensi dapat mempengaruhi keberadaan dan independensi ruang redaksi, seperti ancaman berupa pencabutan izin usaha, pembredelen dan sensor, serta tekanan dan campur tangan banyak pihak (politik, ekonomi, dan pemilikperusahaan).

Memang, sejak era reformasi dideklarasikan, tidak pernah lagi terdengar adanya pembredelan terhadap media seperti kerap terjadi di masa pemerintahan otoriter Orde Baru. Skor rata-rata dimensi ini terbilang baik, yakni 73.23. Salah satunya, bagaimana kedekatan pers dengan penguasa daerah, terutama pada era dinasti Banten. Pada saat itu,

pers berkecenderungan dijadikan alat kepentingan penguasa. Sementara pada saat ini, walaupun dinasti seakan telah hilang, tetapi pers tetap belum sepenuhnya bisa bekerja secara independen. Pers masih memiliki ketergantungan pada siapa yang memberikan kontribusi besar pada bidang usahanya. Inilah yang kemudian melandasi bagaimana nilai pada aspek independensi pers terhadap berbagai kepentingan tergolong sedang, yakni 61.27.

Selanjutnya, menurut informan ahli, kebebasan dan intervensi kasus pembatasan terhadap isi berita, sejauh ini wartawan di Banten bebas dari pelanggaran selama berita yang diambil oleh mereka sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Negara. Wartawan memajukan kebebasan pers karena berita yang disajikan tergantung kepada wartawan apakah bisa meningkatkan kesejahteraan pers itu sendiri.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kekerasan terhadap wartawan di Banten bisa dibilang tidak ada. Hal tersebut bisa dilihat skor rata-rata pada dimensi ini, yakni 79,79 (situasi baik). Penegak hukum dan keamanan dinilai mampu melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-Negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan. Menurut informan ahli, kasus kasus kekerasan terhadap wartawan oleh aparaturnya Negara dalam berbagai bentuk di Banten sejauh ini kekerasan tidak pernah dilakukan kepada wartawan. Namun kejadian di Cilegon beberapa tahun lalu yang langsung mengkonfirmasi kepada masyarakat bahwasannya itu adalah sebuah insiden kecil saja dan penegak hukum juga ikut melindungi wartawan agar terhindar dari kasus kejahatan, dan sebagainya.

Tabel 11.5
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	78,64
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	81,27
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-Negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	79,45

4. Kebebasan Media Alternatif

Media alternatif berkembang pesat di Banten. Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga. Terbukti, para informan ahli memberikan nilai baik pada skor rata-rata dimensi ini (79,14). Menurut informan ahli, pertumbuhan dan perkembangan jurnalisme warga secara spesifik berkembang di Banten, namun belum menyebar luar di kalangan masyarakat, paling hanya dari warga itu sendiri dipimpin oleh organisasi tertentu dan diunggah di media sosial agar lebih berkembang.

Tabel 11.6
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	76.82
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	81.45

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Pada indikator ini ada tiga dimensi yang dapat mendorong keragaman pandangan, seperti keragaman dalam pemberitaan dan keragaman dalam kepemilikan perusahaan pers. Skor rata-ratanya terbilang baik (76.00).

Hal tersebut sangat berkorelasi dengan tipikal masyarakat Banten. Kendati mayoritas muslim, namun toleransi dan pluralisme di wilayah ini terjaga dengan baik. Tidak ada diskriminasi terhadap SARA, khususnya bagi mereka yang bergerak di bidang pers. Dalam konteks ini, para informan ahli yang terdiri dari birokrat, tokoh masyarakat, serta pelaku dari industri media massa dan wartawan, memberikan nilai rata-rata baik. Artinya, pemerintah daerah tidak membiarkan atau tidak melakukan praktik diskriminasi atas dasar suku, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya.

6. Akurat dan Berimbang

Skor rata-rata dimensi ini menunjukkan pada situasi baik (75.06). Rupanya, masalah keakuratan dan keberimbangan mendapat perhatian oleh semua pihak. Menurut informan ahli, sejauh ini masyarakat selalu mendapatkan berita yang akurat dan berimbang dari masyarakat tergantung kepada bukti-bukti aktual yang diterima masyarakat. Berbeda dengan media *online*, di Banten masih kurang dalam memahami dunia jurnalis dan jurnalisnya kurang faham sehingga tidak melakukan sensor diri. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM insan pers itu penting.

Tabel 11.7
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk, yang disampaikan media	78,91
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	76,27
3	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	70,00

7. Akses atas Informasi Publik

Dari empat dimensi diteliti, persepsi terhadap dimensi ini cenderung dinilai baik, dengan skor rata-ratanya 81.81. Hal tersebut menandakan bahwa akses dan informasi publik sudah sangat terbuka. Ada sinergi dari semua elemen, baik dari pemerintah daerah, industri media dan pers lokal, serta komisi informasi dalam hal membangun keterbukaan informasi sudah sejalan sebagaimana yang diharapkan.

8. Pendidikan Insan Pers

Harus diakui, pelatihan bagi wartawan di Banten dirasakan masih belum optimal. Namun, secara keseluruhan, langkah menuju profesionalitas semakin baik. Terbukti, nilai rata-ratanya mencapai 73.00.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Perhatian pemerintah dan kalangan media terhadap kelompok minoritas, terutama bagi mereka yang berkebutuhan khusus (disabilitas), masih sangat rendah. Ketersediaan fasilitas (seperti alat bantu), masih sangat minim. Bahkan, mereka kurang mendapatkan ruang serta menjadi bagian dari pemberitaan. Terbukti, skor rata-rata pada dimensi ini tergolong rendah, yakni 60.50.

Tabel 11.8
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	74,18
2	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	66,22
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	39,90

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Tabel 11.9
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	71.44
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	57.64
3	Keragaman Kepemilikan	75.91
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	70.48
5	Lembaga Penyiaran Publik	72.77

Dari lima indikator kondisi lingkungan ekonomi di atas, tampak bahwa independensi dari kelompok kepentingan yang kuat memperoleh skor paling rendah, yaitu pada posisi 57.64. Skor ini tidak berbeda jauh dengan hasil survei IKP 2016 yang memperoleh skor 57.42. Dengan demikian, secara berturut-turut nilai pada sub-indikator independensi dari kelompok kepentingan yang kuat hasil Survei IKP 2016, 2017, dan 2018 bertahan pada kategori sedang (agak bebas). Sedangkan skor tertinggi pada keragaman kepemilikan yang memperoleh skor 75.91. Nilai ini mengalami penurunan dibanding dengan hasil skor IKP 2016 pada indikator yang sama, yaitu 78.08.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Secara umum, kondisi kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Banten sudah baik (cukup bebas) dengan skore rata-rata 71.44. Namun, dari 9 item pertanyaan dalam indikator ini, ada satu poin pertanyaan yang memperoleh penilaian buruk dengan score rata-rata 53.45 yaitu pada poin pertanyaan nomor 5: "sejauh mana alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?". Ini artinya bahwa pers di Banten belum sepenuhnya bebas dari ketergantungan dana dari pemerintah. Pemerintah daerah, dalam hal ini pejabat-pejabat di dinas-dinas atau SKPD-SKPD bisa saja menekan redaksi dengan ancaman penghentian dana iklan atau dana lainnya jika redaksi berani memuat berita tidak baik atau negatif mengenai pejabat atau dinas tertentu. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi independensi redaksi dalam memuat berita.

Kondisi ini tampaknya sejalan dengan penilaian dari informan ahli yang berpendapat bahwa media memiliki ketergantungan yang tinggi pada pendapatan iklan dari pemerintah daerah.

Perusahaan media tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pembiayaan atau pendanaan perusahaan hanya dari iklan yang bersumber dari pihak atau lembaga swasta, perorangan, atau dari hasil oplah penjualan media kepada konsumen karena tidak mencukupi untuk biaya operasional perusahaan media. Dengan demikian, keberlangsungan dan keberlanjutan perusahaan media seringkali sangat bergantung pada pendanaan dari iklan yang dipasang oleh pemerintah daerah yang umumnya bisa dilakukan secara rutin, pasti dan berkelanjutan karena biasanya dana iklan sudah masuk dalam anggaran APBD. Konsekuensinya, perusahaan- perusahaan media harus dapat memahami, memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan daerah, dalam hal ini kepentingan para pejabat dan dinas-dinas terkait, ketika hendak memuat berita. Posisi dan kondisi inilah yang menempatkan perusahaan media dan redaksi seperti makan buah simalakama yang berakibat pada berkurangnya kebebasan pers dan fungsi kontrol media terhadap berbagai penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan pemerintah daerah. Meskipun perizinan pendirian dan operasionalisasi perusahaan media mengalami perbaikan sejak diterbitkannya UU No.40/1999 di masa reformasi yang mengatur Pers, namun demikian perusahaan media tidak serta merta bebas dari keberpihakan dan memiliki kebebasan penuh dalam memuat sebuah isu atau berita, karena kenyataannya mereka (perusahaan media) juga bergantung pada kondisi financial untuk dapat memelihara keberlangsungan perusahaan media mereka agar tidak mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini, dana dari pemerintah daerahlah yang dianggap dapat mengatasi problem financial perusahaan media.

Oleh karena itu, dana dari pemerintah daerah, dan juga support financial dari pihak swasta dan perorangan, memiliki pengaruh besar terhadap independensi dan kemerdekaan perusahaan media. Independensi dan kemandirian ruang redaksi atas berita yang dimuat, khususnya terkait program dan kegiatan pemerintah daerah, masih terus diuji.

Artinya, jika perusahaan media mampu menyediakan dana atau anggaran yang cukup untuk operasionalisasi perusahaan media tanpa bergantung dari pendanaan pemerintah daerah, kemerdekaan pers akan semakin membaik; sebaliknya, semakin perusahaan media bergantung pada pendanaan dari pemerintah daerah, kemerdekaan dan kebebasan pers semakin terancam dan akan kehilangan fungsi kontrolnya pada pemerintah.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Secara umum, indikator Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat memperoleh skor terendah dibanding empat indikator lainnya dalam dimensi atau lingkungan ekonomi, yakni hanya memperoleh score 57.64. Nilai ini masuk dalam kategori sedang (agak bebas). Skor ini tidak berbeda jauh dengan hasil survei IKP 2016 yang juga memperoleh skor 57.42 pada indikator dan dimensi yang sama. Begitu juga dengan hasil survei IKP 2017 yang menunjukkan angka yang tidak beranjak jauh dari hasil survei IKP 2016 dan 2018.

Dari lima poin pertanyaan yang ada dalam kategori ini, poin pertanyaan no.13 “sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan?” memperoleh nilai terendah, yaitu hanya 46,00 atau dalam kategori buruk (kurang bebas). Selanjutnya nilai rendah juga diperoleh pada poin pertanyaan no 11 “sejauh mana wartawan/ media di daerah ini mentolelir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media?” yang hanya memperoleh score 53.27 atau masuk dalam kategori buruk (kurang bebas). Sementara, nilai tertinggi diperoleh untuk poin pertanyaan no 10 “sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?”, yang memperoleh skor 72.36, masuk dalam kategori baik.

Dapat dipahami mengapa skor hasil survei IKP selama tiga tahun berturut-turut (2016- 2018) pada indikator independensi dari kelompok kepentingan yang kuat ini bertahan pada kategori sedang (agak bebas). Sebagaimana dijelaskan dalam Laporan IKP 2016 untuk wilayah Provinsi Banten (h. 123) bahwa situasi ekonomi di Provinsi Banten lah yang mempengaruhi independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat.

Di Banten, ketergantungan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, dan kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan dikatakan cukup tinggi. Praktik pemberian amplop kepada wartawan oleh orang-orang

yang berkepentingan menjadi praktik yang dianggap lazim dan lumrah sehingga mengurangi independensi pers dalam menghasilkan berita.

Selain itu, kuatnya jaringan kelompok tertentu yang masih menguasai Banten baik di pemerintahan, bisnis dan usaha, juga partai politik tampaknya sangat memengaruhi psikologis dan independensi jurnalis ketika ingin mengungkap fakta dan berita yang benar dan berimbang. Jika itu sudah menyentuh kepentingan kelompok kuat dan berpengaruh tersebut sehingga tidak jarang sebuah berita atau isu tertentu tidak jadi dimuat menjadi sebuah berita karena kekhawatiran adanya reaksi keras dari kelompok kuat dan berpengaruh tersebut yang bisa mengganggu kenyamanan dan keberlangsungan pekerjaan jurnalis dan pemilik media. Selain itu, hadirnya jurnalis 'abal-abal' yang seringkali datang kebeberapa dinas atau lembaga pendidikan yang memperoleh anggaran dari APBN atau APBD seperti dana BOS di sekolah-sekolah yang datang hanya berharap atau bisa dikatakan memaksa memperoleh 'amplop' atau uang transport dari pihak terkait sangat mempengaruhi citra independensi pers dalam pandangan masyarakat.

Berikut adalah table nilai hasil survei dimensi ekonomi untuk indikator Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat.

Tabel 11.10
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	72.36
2	Wartawan/media di daerah mentolelir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	53.27
3	Pemerintah daerah memberipenghargaan bagi pers profesional	62.27
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	46,00
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	65.40

3. Keragaman Kepemilikan

Pada dimensi ini, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 75.91 atau masuk dalam kategori baik atau cukup bebas. Artinya bahwa kepemilikan perusahaan media tidak didominasi atau dimonopoli oleh satu perusahaan besar, tetapi oleh banyak perusahaan media baik cetak maupun *online* dan juga media penyiaran baik TV lokal, TV komunitas dan radio komunitas, baik dalam skala besar atau kecil. Oplah paling banyak dari media cetak masih didominasi oleh Kelompok Jawa Post terutama Koran Radar Banten yang menjadi langganan harian banyak lembaga-lembaga/dinas-dinas/SKPD-SKPD di Provinsi Banten, lembaga-lembaga pendidikan, perusahaan-perusahaan, serta individu-individu. Mayoritas masyarakat Banten secara individual juga lebih sering membeli dan membaca Koran Radar Banten ketimbang koran-koran yang lain.

Namun demikian, seiring perkembangan zaman, media *online* mulai mendominasi kecenderungan masyarakat untuk membaca berita populer karena dianggap lebih hemat, efektif, dan efisien ketimbang harus membaca Koran atau media cetak. Oleh karena itu, sejak masyarakat melek teknologi, banyak bermunculan media-media *online* di Banten dengan lokus dan kekhasannya masing-masing.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Secara umum, nilai rata-rata untuk indikator ini tergolong baik dengan skor 70.48. Satu poin pertanyaan untuk indikator ini yang memperoleh nilai 69 atau masuk dalam kategori sedang (cukup baik), yaitu pada poin "Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 3 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/peratura-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?".

Rendahnya skor rata-rata yang diberikan para informan ahli menunjukkan adanya permasalahan kesejahteraan para wartawan sehingga tidak jarang wartawan sulit menampik atau menolak ketika diberi 'amplop' dari seseorang/ kelompok/perusahaan/partai tertentu yang sedang diangkat isunya untuk menjadi sebuah berita sehingga sulit bagi wartawan untuk mempertahankan independensinya karena faktor 'amplop' ini. Tidak jarang beberapa wartawan juga secara sengaja 'meminta jatah amplop' ketika meliput suatu kegiatan atau berita.

Berikut adalah table perolehan nilai tata kelola perusahaan yang baik.

Tabel 11.11
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan Pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	70,50
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah	73,00
3	Wartawan mendapat paling sedikit 3 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	69,00

5. Lembaga Penyiaran Publik

Secara umum, dimensi ekonomi yang masuk dalam indikator lembaga penyiaran publik sudah berjalan dengan baik atau cukup bebas. Ini tampak dari rata-rata skor yang diperoleh untuk aspek ini, yaitu angka 72.77. Dari tujuh poin pertanyaan yang ditanyakan dalam dimensi ini, hanya satu poin yang memperoleh nilai rata-rata di bawah angka 70, yaitu poin no.23 "sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?", yang memperoleh skor 69.09 dengan kategori sedang (agak baik), namun mulai mendekati kategori baik.

Berikut adalah tabel 11.12 nilai rata-rata dimensi Lembaga Penyiaran Publik.

Tabel 11.12
Lembaga Penyiaran Publik.

No.	Indikator	Rata-rata
1	lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan mempresentasikan kepentingan publik	79.09
2	Pemerintah di daerah ini mendorong danmemperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	70.73
3	Perizinan frekuensi radio dantelevisekomunitas di daerah ini diproses seuai peraturan	72.20
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	72.55
5	Dewan Pers mendorong Pers agarmenyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	69.09
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diprovinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	70.45
7	Komisi Informasi (KI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	75.36

C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel 11.13
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	77.10
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	80.00
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	81.46
4.	Etika pers	71.68
5.	Mekanisme Pemulihan	79.88
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	50.80

Seperti terlihat dalam tabel di atas, skor tertinggi pada indikator kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi pers (81.46) dan skor terendah pada indikator perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, yakni 50.80.

Secara deskriptif, berdasarkan hasil wawancara dengan informan ahli dan *Focus Group Discussion*, aspek kriminalisasi dan intimidasi pers dinilai tinggi karena di Banten sampai saat ini tidak ada peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Gubernur (PERGUB) maupun dalam bentuk surat edaran terkait dengan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaan yang dimuat di medianya. Pemerintah daerah juga dinilai sudah lebih memahami keberadaan dan keberagaman media, sehingga sepanjang 2017 tidak ditemukan intimidasi, intervensi maupun sensor terhadap isi berita.

Sementara perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas jarang ditemui kasusnya. Hasil wawancara dengan informan ahli dan pada saat *Focus Group Discussion* disampaikan bahwa bagi lembaga penyiaran jasa televisi tidak ada yang menggunakan peraga berita dikarenakan mahal biaya. Terlebih lagi, sampai saat ini belum ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah yang memperhatikan penyandang disabilitas.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Skor rata-rata pada dimensi ini, kendati masuk dalam kategori baik (77.10), . berdasarkan catatan selama 2017, tidak ditemukan kasus yang dialami wartawan pada saat melakukan kegiatan jurnalistik maupun pemberitaan yang dibuat oleh wartawan tersebut. Saat ini masyarakat dianggap semakin paham bagaimana menggunakan saluran-saluran yang ada jika merasa keberatan terhadap berita.

Tabel 11.14
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	84.17
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	79.00
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	67.56
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	74.36
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	73.64

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa skor rata-rata tertinggi adalah 84.17 yang masuk dalam kategori **Baik** adalah lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (parsial). Sedangkan skor rata-rata terendah adalah sebesar 67.56 dengan kategori Sedang yang mendekati kategori **Baik**.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Skor rata-rata dalam dimensi ini adalah 80.00 dan berada dalam kategori Baik. Skor ini menandakan peraturan dan kebijakan di Banten dipandang bisa menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Aspek kriminalisasi dan intimidasi pers dinilai tinggi karena di Banten tidak ada peraturan yang dapat memidanakan wartawan. Pun, sejauh ini pemerintah daerah di Banten tidak memberlakukan aturan ataupun kebijakan-kebijakan yang membatasi gerak wartawan. Setiap wartawan boleh mengakses dan mendapatkan berita sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini terlihat sebagaimana gambaran dalam tabel di bawah ini.

Tabel 11.15
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Peraturan Daerah dapat memidana wartawan karena pemberitannya	85.33
2.	Peraturan Daerah memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	78.29
3.	Peraturan Daerah memberlakukan sensor bagi wartawan	66.00
4.	Pemerintah Daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	83.80

4. Etika Pers

Persepsi terhadap dimensi ini, aspek etika pers mendapatkan skor rata-rata 71.68 yang berada dalam kategori Baik. Hal ini dinilai karena para wartawan di Banten, dinilai sudah memahami dan menjalankan etika pers sebagai landasan etik dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Secara rinci, dimensi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.16
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Pemerintah Daerah mendorong wartawan menaati Kode Etik Pers dan Standar Perusahaan Pers	72.82
2.	Wartawan menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	70.55

5. Mekanisme Pemulihan


Secara umum skor rata-rata aspek mekanisme pemulihan sebesar 79.88 yang berada pada kategori baik. Kategori baik ini dapat dimaknai bahwa peran Lembaga Negara yang terkait pers di Banten, seperti Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Banten dan Komisi Informasi Provinsi Banten, dipandang sudah menunjukkan kinerja yang baik. Begitu pula dengan peran lembaga peradilan, dinilai lebih mengedepankan mekanisme penyelesaian sengketa pers menurut UU Pers ketimbang peradilan umum.

Tabel 11.17
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Penanganan sengketa pers oleh Dewan Pers dilakukan secara bebas dan independen	82.56
2.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten bekerja secara bebas dan independen	82.20
3.	Komisi Informasi Provinsi Banten bekerja secara bebas dan independen	82.00
4.	Aparat Hukum melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan.	77.89
5.	Penyelesaian perkara pers mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	79.89
6.	Penyelesaian perkara pers mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	81.33

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tidak ada Peraturan Daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Banten, menerapkan aturan yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh kalangan penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Dengan begitu, skor rata-rata dimensi ini sebesar 50.80 atau berada pada kategori penilaian yang buruk.



12

PROVINSI DKI JAKARTA



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I: GAMBARAN UMUM

Pengukuran indeks kemerdekaan pers di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi penting karena didasari kondisi bahwa sebagian besar media berpusat di Jakarta, sehingga akan berdampak pada kondisi media di daerah lainnya. Selain itu, DKI Jakarta merupakan ibu kota negara, yang juga menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, budaya, dan berbagai perkembangan tren lainnya. Data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk DKI Jakarta tercatat menjadi 10,37 juta jiwa pada 2017. Sepanjang 2017, terdapat beberapa hal yang patut disorot mengenai kondisi media di Ibukota DKI Jakarta. Dalam hal kekerasan terhadap jurnalis, masih banyak ditemukan kasus-kasus yang tidak lebih baik dibandingkan tahun 2016. Hal penting yang menonjol lainnya adalah maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dialami pekerja media. Sebagai media yang berada di pusat pemerintahan, media di Jakarta seharusnya bisa memberikan contoh bagi media-media di daerah.

A. Profil Media

Jumlah perusahaan pers di Jakarta tahun 2017 tercatat 422 yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Perusahaan Pers yang Terverifikasi Administrasi tahun 2017
 - Total (sampai dengan 2017): 106
 - Jumlah yang terverifikasi tahun 2017 saja: 32
 - Terjadi penurunan jumlah perusahaan yang berhasil terverifikasi dibanding tahun 2016. Tahun 2016 terdapat 55 perusahaan pers yang berhasil terverifikasi secara administrasi.
2. Perusahaan Pers yang Terverifikasi Faktual dan Administrasi tahun 2017
 - Total (sampai dengan 2017): 63
 - Jumlah yang terverifikasi tahun 2017 saja: 63
 - Perusahaan pers mulai terverifikasi secara faktual dan administrasi tahun 2017.
3. Perusahaan Pers yang Belum Terverifikasi tahun 2017
 - Total (sampai dengan 2017): 253

Beberapa media mengupah jurnalis pemula di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2017 sebesar Rp3,35 juta (UMP DKI 2018 adalah Rp 3,64 juta). Dari 31 media yang disurvei dan diverifikasi pada Desember 2017, misalnya, hanya Harian Kompas yang memberikan upah layak kepada jurnalis pemula, yakni Rp8,7 juta per bulan.

Organisasi perusahaan pers dan asosiasi perusahaan media yang berada di Jakarta tercatat sebagai berikut: 1. Serikat Perusahaan Pers (SPS): memiliki 471 anggota, 2. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), beranggotakan 10 stasiun TV swasta nasional yaitu RCTI, SCTV, INDOSIAR, MNC TV (dulu TPI), ANTV (dulu Anteve), METRO TV, TRANS TV, TRANS 7 (dulu TV 7), GLOBAL TV dan TV ONE (dulu Lativi); 3. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), beranggotakan 67 stasiun TV; 4. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRRSNI) Pusat dan PRRSNI DKI Jakarta; 5. Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI) berdiri Agustus 2017, beranggotakan tiga stasiun televisi yaitu Net TV, Kompas TV, dan RTV.

B. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalis

Ada dua hal utama yang patut diangkat terkait kondisi media dan kebebasan pers di Ibukota DKI Jakarta pada

tahun 2017, yakni terjadinya kekerasan terhadap jurnalis dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja media. DKI Jakarta menempati posisi peringkat pertama dalam banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dalam catatan akhir tahun 2017, LBH Pers menyatakan bahwa DKI Jakarta merupakan satu dari dua daerah yang memiliki kasus kekerasan terhadap jurnalis terbanyak sepanjang 2017 di Indonesia (wilayah lainnya adalah Papua).

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai situasi kebebasan pers di suatu negara adalah dari jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media. Data kondisi media dan kebebasan pers di Ibukota DKI Jakarta pada tahun 2017 menunjukkan bahwa di provinsi ini salah satu isu yang menonjol adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Pada Mei 2017, Ketua AJI menyatakan bahwa dari 24 kasus kekerasan terhadap jurnalis, 12 kasus terjadi di Ibukota. Dalam analisis AJI, banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis tidak terlepas dari eskalasi Pilkada DKI Jakarta. Peningkatan iklim politik dan kondisi kurang toleran dianggap menjadi faktor utama pemicu kekerasan yang banyak terjadi di ibukota. Kondisi ini menunjukkan masih berlanjutnya kondisi yang sama di DKI Jakarta pada tahun 2016.

Beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis di DKI adalah: reporter dan juru kamera dari Metro TV, Global TV, Kompas TV menjadi korban kekerasan saat melakukan peliputan aksi 112 di Masjid Istiqlal Jakarta pada 11 Februari 2017 dan jurnalis NET TV dianiaya saat meliput banjir di Kemang. Korban lain dalam peliputan Aksi 212 11 Februari 2017 adalah juru kamera Global. Jurnalis LKBN Antara menjadi korban intimidasi sejumlah oknum Brimob ketika melakukan tugas jurnalistik. Jurnalis Rakyat Merdeka *Online* menjadi korban kekerasan saat meliput di Kementerian PUPR.

Selain itu, terjadi penahanan dan interogasi terhadap dua jurnalis asing asal Swedia di Jakarta pasca World Press Freedom Day pada 3 Mei 2017. Selain kekerasan, isu ketenagakerjaan berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan media masih marak terjadi di tahun 2017, yang merupakan kelanjutan dari PHK massal yang terjadi di 2016. Dari data AJI terlihat, terdapat 10 kasus PHK di media pada 2016-2017, dan 9 di antaranya menyangkut wilayah Jakarta. Kasus PHK di Jakarta pada 2016-2017 adalah sebagai berikut:

Beberapa kasus media di atas ada yang berada pada satu grup media. Misalnya MNC Group. Pada 2017 terjadi PHK massal yang dilakukan oleh MNC Group. PHK yang memberhentikan sebanyak 300 pekerja media tersebut terjadi setelah beberapa biro Koran Sindo di berbagai daerah seperti biro Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara ditutup. Selain itu pemecatan juga terjadi kepada pekerja dari beberapa media di Jakarta seperti Tabloid *Genie* dan Tabloid *Mom and Kiddie* serta MNC Channel dan *INews* yang merupakan media di bawah MNC Group. Menurut penuturan beberapa pekerja media MNC Group, pemecatan yang dilakukan MNC Group ini dilakukan secara sepihak.

Tabel 12.1
Provinsi DKI Jakarta

No	Media	Jumlah PHK	Keterangan
1	Biro Koran <i>Sindo</i> (PT MNI)	356 pekerja	Biro berhenti beroperasi, sebagian besar pekerja yang di-PHK menuntut pesangon 2 kali PMTK
2	Tabloid <i>Genie</i> dan <i>Mom and Kiddie</i> (PT MNIG)	42 pekerja	Berhenti beroperasi dan pekerja yang di-PHK menuntut pesangon 1 PMTK
3	Majalah <i>Highend</i> (PT MNIE)	20 pekerja	Berhenti beroperasi
4	Online <i>gresnews.com</i> (PT. Hastabrata Hemass)	4 pekerja	PHK sepihak dan pekerja menuntut pesangon 1 PMTK
5	<i>Info Gading</i> Media Group	2 pekerja	Kontrak lima tahun bekerja diputus sepihak

6	Gatra Newsroom (majalah dan online) PT Era Media Informasi	12 pekerja	Program rasionalisasi atau efisiensi
7	Divisi Majalah Gramedia Group	200 pekerja	Program rasionalisasi atau efisiensi
8	INews TV	8 pekerja	PHK sepihak terhadap pekerja tetap dan kontrak
9	Indonesia Finance Today (PT Gendaindo Perkasa)	26 pekerja	Berhenti beroperasi dan pekerja yang diPHK menuntut pesangon 1 PMTK serta sisa gaji yang belum dibayarkan

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI DKI JAKARTA

Penelitian ini memperlihatkan, skor IKP Provinsi DKI Jakarta adalah 64.67. Dengan demikian, IKP di DKI Jakarta untuk tahun 2018 dikategorikan sedang atau agak bebas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dua dimensi IKP terdapat skor sedang, yaitu 61.38 untuk indeks bidang politik dan 67.05 untuk indeks bidang hukum. Namun indeks bidang ekonomi mempunyai skor 47.01, masuk kategori buruk, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 12.2
IKP Provinsi DKI Jakarta

Bidang	Fisik Politik	Ekonomi	Hukum
Nilai/skor	61.38	47.01	67.05

Skor Total: 64.67 Kategori: sedang

Perbandingan IKP 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel dapat diketahui tidak ada perbedaan signifikan dari hasil indeks riset IKP tahun 2016, 2017 dan 2018, berada pada posisi sedang.

Tabel 12.3
Perbandingan IKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, 2017, 2018

Indeks	2016	2017	2018
	Indeks	Indeks	Indeks
IKP	62,75	64.21	64,67

Selama tiga tahun berturut-turut sejak 2016 tampak IKP Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi sedang, yang dapat diinterpretasikan bahwa kondisi kemerdekaan pers di DKI Jakarta belum maksimal. Informan ahli menilai kondisi tersebut karena saat ini masih terjadi kekerasan terhadap jurnalis dan media yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tidak puas dengan pemberitaan, lalu menggunakan hukum pidana (KUHP) untuk menjerat media dan jurnalis.

Di sisi lain, saat ini mengenai kepemilikan media yang terpusat, menyebabkan masyarakat hanya mendapat informasi yang seragam, digunakannya media untuk kepentingan pemilik, serta kondisi internal media dan kualitas jurnalis yang belum ideal, seperti gaji dan fasilitas yang kurang dan pelatihan yang tidak berjalan, yang mengakibatkan publik tidak mendapatkan liputan yang bermutu. Pembuatan indeks kemerdekaan pers adalah salah satu upaya identifikasi dan pencatatan masalah kebebasan pers.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Untuk melihat kondisi bidang fisik dan politik terkait dengan kemerdekaan pers ada sembilan indikator dengan 27 dimensi, masing-masing dengan nilai rata-ratanya pada tabel berikut.

Tabel 12.4
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	70,78
2	Kebebasan dari Intervensi	69,50
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	72,92
4	Kebebasan Media Alternatif	76,75
5	Keragaman Pandangan dalam Media	55,17
6	Akurat dan Berimbang	64,77
7	Akses atas Informasi Publik	73,93
8	Pendidikan Insan Pers	77,50
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	52,88

Secara keseluruhan, nilai rata-rata indikator fisik dan politik di wilayah Jakarta adalah 61.38. Angka ini bisa ditafsirkan sedang, tidak baik ataupun buruk, atau agak bebas. Bidang fisik dan politik ini diturunkan ke dalam sembilan indikator utama dan 27 dimensi. Indikator yang dinilai baik adalah pendidikan insan pers, diikuti kebebasan media alternatif. Ini menunjukkan bahwa pendidikan wartawan di Jakarta sangat memadai mengenai peran dan tugas mereka sebagai ujung tombak media massa.

Informan yang diwawancarai di Jakarta menilai tidak ada masalah terkait kebebasan jurnalis dalam berorganisasi. Jurnalis bebas mendirikan atau menjadi anggota dari organisasi jurnalis. Nilai paling rendah adalah kesetaraan kelompok rentan, yang menunjukkan masih terbatasnya media dan jurnalis dalam berpihak terhadap kelompok rentan.

Jurnalis bebas mendirikan atau menjadi anggota dari organisasi jurnalis. Pemerintah daerah Jakarta juga dinilai melindungi dan tidak menghalangi inisiatif warga untuk terlibat dan mendirikan media alternatif. Selain itu, jurnalis dan pekerja media di Jakarta dinilai oleh informan rata-rata telah mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan, baik disediakan oleh media tempat jurnalis bekerja ataupun dukungan untuk mengikuti beragam pendidikan dan pelatihan di bidang pers. Indikator dengan skor sedang adalah kebebasan dari intervensi dan pemberitaan yang akurat dan berimbang. Indikator kebebasan dari intervensi terkait dengan kondisi sejauh mana jaminan tidak adanya intervensi, baik dari pemerintah, pemilik ataupun kelompok masyarakat. Indikator pemberitaan yang akurat dan berimbang merujuk kepada sejauh mana media yang ada di Jakarta telah menjalankan tugasnya dengan penyajian informasi yang akurat dan berimbang kepada publik.

Dari indikator bidang fisik dan politik, dimensi keragaman pandangan dan kesetaraan kelompok rentan memiliki skor buruk. Media yang ada di Jakarta dinilai oleh informan belum memberikan akses dan liputan pemberitaan yang baik kepada kelompok rentan. Data ini juga mengkhawatirkan. Sebagai media yang berada di pusat pemerintahan, media di Jakarta seharusnya bisa memberikan contoh bagi media-media di daerah bagaimana memberikan akses dan liputan yang berpihak kepada kelompok rentan.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kebebasan wartawan bergabung serikat pekerja mendapat nilai sedang di antara empat dimensi kebebasan berserikat pekerja. Informan ahli menilai kecenderungan wartawan saat ini, termasuk tahun kemarin, wartawan justru lebih "mengejar" dalam konteks pemberitaan, ketimbang bergabung dengan suatu organisasi kewartawanan, jadi lebih kepada tugas dan fungsinya mereka sebagaimana yang diarahkan oleh lembaga di mana tempat dia bekerja. Banyak wartawan yang sesungguhnya memang tidak mau bergabung dengan serikat kerja. Informan

ahli menilai Undang-undang Pers sebenarnya mewajibkan wartawan ikut berorganisasi, karena hanya wartawan yang punya organisasi yang memiliki kode etik. Dalam tabel terdapat dimensi organisasi wartawan memajukan profesi, dengan skor termasuk kategori baik, yang dapat diinterpretasikan bahwa organisasi profesi menyadari pentingnya peningkatan profesionalisme wartawan.

Tabel 12.5
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kebebasan wartawan bebas memilih organisasi profesi	78,00
2	Kebebasan wartawan bergabung serikat pekerja	60,91
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	73,33
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	78,64

Di DKI Jakarta ada Koordinat Wartawan Balai Kota yang lebih mengedepankan berita dan medianya sendiri untuk liputan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dalam dimensi kebebasan berserikat, di Jakarta terdapat beberapa asosiasi jurnalis, seperti:

1. AJI Jakarta, beranggotakan 450 orang
2. PWI Jakarta, beranggotakan 3.292 orang
3. IJTI Jakarta tampak tidak aktif sejak 2014
4. Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK), tidak diketahui jumlah anggotanya di Jakarta.

Dalam hal kebebasan berserikat, terdapat beberapa masalah serikat pekerja media. Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen pada peringatan Hari Buruh 2017 mengungkapkan terdapat sejumlah kasus terkait serikat pekerja, seperti kasus pemberangusan serikat pekerja oleh manajemen INews TV, ketua Serikat Karyawan INews TV Bersatu (SKIB) –serikat pekerja PT SUN Televisi Network-- di-PHK. Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM), organisasi yang sering mengadvokasi kasus PHK pekerja media, hingga 2017 belum ada di Jakarta.

Pada tahun 2017 juga lahir Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi). Namun belum diperoleh data mengenai jumlah anggotanya. FSPM Independen mencatat, dari 2.000 media massa cetak, elektronik dan *online* hanya terdapat 20 serikat pekerja. Artinya, dari 100 media massa yang berdiri hanya 1 media massa yang memiliki serikat pekerja. FSPM Independen menyatakan, industri media masih alergi terhadap keberadaan serikat pekerja. Hal ini terbukti dari sejumlah pemberangusan serikat pekerja oleh manajemen INews TV.

Berdasarkan data AJI dan FSPMI, hingga akhir 2017 hanya ada 25 serikat pekerja media di seluruh Indonesia. Jumlah ini tentu saja sangat minim, karena hanya sekitar 1 persen dari jumlah total media di Indonesia. Di DKI Jakarta, yang terutama menghambat pembentukan serikat kerja adalah pemilik medianya sendiri.

Ada beberapa media yang mengizinkan berdirinya organisasi, tapi umumnya justru menghambat. Kesadaran untuk masuk serikat atau membentuk serikat di kalangan jurnalis dinilai informan ahli masih sangat rendah, karena wartawan tidak merasa perlu membangun itu, selain beresiko juga dimusuhi oleh manajemen.

2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari intervensi, terkait dengan kondisi sejauh mana jaminan tidak adanya intervensi, baik dari pemerintah, pemilik ataupun kelompok masyarakat. Indikator kebebasan dari intervensi masuk dalam kategori sedang (69.50). Namun dalam tabel berikut terlihat skor independensi redaksi dari campur tangan pemilik media masuk kategori buruk.

Para informan ahli menilai kondisi ini karena terdapat konsentrasi politik dan ekonomi di Jakarta, sebagai pusat Ibu Kota Negara. Perkembangan zaman mengharuskan para pemilik media juga harus lebih kreatif untuk dapat menjangkau publik sebagai media besar, misal, dengan membuat grup untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Tidak dipungkiri bahwa pasti akan ada nilai tertentu dibawa oleh pemilik modal dan hal tersebut terlihat dari *angle* pemberitaan, maka media itu tidak lepas dari intervensi pemilik media, dan konteks pemberitaan ini tentu dipengaruhi oleh ideologi media sendiri.

Tabel 12.6
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	80,45
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	81,92
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	54,00
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	59,82

Setiap media tentu memiliki karakter ideologis dan *positioning* tersendiri. Namun, yang sebenarnya membahayakan pers, menurut informan ahli, adalah intervensi *newsroom*, karena ada semacam sensor dari dalam yang dilakukan oleh pemilik media terhadap *newsroom*-nya, untuk kepentingan politik, pemilu ataupun bisnis.

Informan ahli menilai belum ada pencabutan lisensi media terkait isi berita, namun jika ada pemberitaan yang salah maka dilakukan dialog, menggunakan hak jawab atau mediasi dengan Dewan Pers. Informan ahli menilai kalau dulu penguasanya adalah pemerintah, sekarang adalah pemilik media yang merupakan kader partai. Setiap media memiliki kebijakan redaksi yang akan ditentukan oleh pemiliknya.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Data kondisi media dan kebebasan pers di Ibukota DKI Jakarta pada tahun 2017 menunjukkan bahwa di provinsi ini salah satu isu yang menonjol adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Tabel 12.7
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	77,92
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	77,92
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	62,92

DKI Jakarta menempati posisi peringkat pertama dalam banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dalam catatan akhir tahun 2017, LBH Pers menyatakan bahwa DKI Jakarta merupakan satu dari dua daerah yang memiliki kasus kekerasan terhadap jurnalis terbanyak sepanjang 2017 di Indonesia (wilayah lainnya adalah Papua).

Tindak kekerasan yang terjadi antara lain wartawan dan juru kamera sejumlah TV saat liputan Aksi 212 pada 11 Februari 2017, adalah kekerasan fisik, verbal dan nonverbal. Tahun 2017 tercatat 670 pekerja media menjadi korban PHK dari sejumlah perusahaan media dengan alasan efisiensi, rasionalisasi dan tanpa pemberitahuan alasan. Ganti rugi yang diberikan hanya berdasarkan keputusan manajemen media, dan sejumlah korban PHK di antaranya tanpa pesangon.

4. Kebebasan Media Alternatif

Skor untuk dimensi kebebasan media alternatif masuk kategori baik, yang dapat dimaknai bahwa warga dapat melakukan fungsi media melalui media alternatif. Kondisi ini dinilai para informan ahli sejalan dengan perkembangan dan pendidikan masyarakat yang semakin lama semakin pintar dan kritis serta kemajuan teknologi yang memudahkan warga mengakses informasi dari sumber manapun. Pemerintah daerah Jakarta juga dinilai melindungi dan tidak menghalangi inisiatif warga untuk terlibat dan mendirikan media alternatif. Selain itu, jurnalis dan pekerja media di Jakarta dinilai oleh informan rata-rata telah mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan, baik disediakan oleh media tempat jurnalis bekerja ataupun dukungan untuk mengikuti beragam pendidikan dan pelatihan di bidang pers.

Dalam hal kebebasan media alternatif, di Jakarta telah ada Asosiasi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI), dengan fungsi sebagai wadah bagi jurnalis warga dengan mengacu kepada UU ITE dan UU Pers. Dalam situsnya dikatakan bahwa AJWI akan menjadikan informasi warga yang kredibel dan terpercaya, serta menyajikan informasi dari akar rumput dengan warga yang beridentitas lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, Bangsa dan Negara.

Informan ahli menilai jurnalisme warga adalah *new media* sebagai wadah kritis dan dipercaya untuk mengedukasi warga, terutama untuk pemberitaan yang tidak terjangkau oleh media konvensional.

Tabel 12.8
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	75,00
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	77,50

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Indikator keragaman pandangan dalam lingkungan fisik dan politik mendapat skor dalam kategori buruk (55,17). Sub-indikator pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media ternyata mendapat nilai buruk. Para informan ahli memberi nilai sangat rendah dengan alasan bahwa yang mengatur keberagaman di media itu adalah masyarakat. Semakin beragam masyarakat, maka semakin beragam pula kegiatan masyarakat, dan semakin banyak juga pemberitaan media.

Diskriminasi di dalam proses pembuatan berita, biasanya bukan terhadap unsur-unsur SARA, tapi terhadap media-media yang pemberitaannya dinilai berseberangan dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau terlalu kritis sehingga merugikan sumber. Tapi di media sendiri, menurut informan ahli, tidak memberikan ruang bagi perempuan, karena dianggap harus mengurus anak, jadi tidak bisa berprestasi.

Meski pemerintah mengatur mengenai laktasi, tetapi hanya 5% perusahaan pers di Jakarta yang menyediakan (ruang) laktasi. Persoalan keragaman pandangan, juga dinilai informan ahli, terkait dengan kepemilikan media yang terkonsentrasi pada sekelompok konglomerat yang juga pengurus partai, sehingga sulit mendapatkan keragaman pandangan dalam pemberitaan.

Tabel 12.9
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	59,44
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	39,38
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	67,90

6. Akurat dan Berimbang

Dimensi pemberitaan yang akurat dan berimbang merujuk kepada sejauh mana media yang ada di Jakarta mampu menyajikan berbagai peristiwa secara profesional, dan hasil skor menunjukkan masuk kategori sedang. Informan ahli, menilai banyak media yang masih belum berimbang, atau masih menelan mentah-mentah informasi dari narasumber tanpa mengecek, dan di sisi lain masih banyak media yang bersikap berpihak kepada pihak tertentu.

Terkait dimensi akurat dan berimbang, beberapa kasus di DKI pada tahun 2017 adalah sebagai berikut. Pada 30 Januari 2017 KPI memberi peringatan kepada tiga stasiun TV, MNC TV, GlobalTV, dan I-News TV, terkait pemberitaan Pilgub DKI Jakarta. KPI menilai, ketiganya membentuk sudut pandang tertentu terhadap salah satu pasangan calon yang bertarung pada Pilkada DKI Jakarta dengan fakta yang tidak berimbang. Tanggal 12 Juni 2017 KPID DKI Jakarta memanggil lima stasiun TV (TV One, MNC TV, OChannel, JakTV, dan Elshinta TV) setelah menerima pengaduan dari Kementerian Kesehatan terkait tayangan iklan yang banyak melanggar peraturan kesehatan. Lembaga penyiaran tersebut menyiarkan sejumlah iklan pengobatan tradisional dan produk berklaim manfaat kesehatan yang dianggap menyesatkan publik. Iklan produk kesehatan tradisional yang melanggar: Jeng Ana, Ratu Givana, Eyang Gentar, Herbal Putih, dan Mega6. Pada 24 Mei 2017 Dewan Pers menilai berita teradu tirto.id melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak uji informasi, dan memuat opini menghakimi. Berita yang diadukan LBH Perindo selaku kuasa hukum Hary Tanoesoedibjo berjudul "Investigasi Allan Naim: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar" diunggah pada Rabu 19 April 2017 pukul 12.05 WIB. Pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers.

Tabel 12.10
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah	73,75
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	66,36
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	62,55

7. Akses atas Informasi Publik

Secara umum akses informasi publik mendapat skor baik, yang dapat ditafsirkan bahwa kegiatan jurnalistik secara praktis sudah baik. Namun di sisi lain, ada beberapa kasus di DKI pada 2017 yang penting menjadi catatan. Pada November 2017 jurnalis di Balai Kota dibatasi ruang geraknya. Jurnalis sebelumnya bebas berada di lantai dua, yang menjadi ruang kerja Wagub DKI. Sejak November 2017, lahir kebijakan bahwa *doorstop* media hanya diizinkan di Balairung. Ini berbeda dengan kebijakan Wagub sebelumnya, yang bahkan menyediakan ruang khusus untuk wartawan berkumpul agar tidak menunggu duduk di lantai. Ruang khusus di lantai dua untuk wartawan tersebut berada di samping ruang rapat besar wagub.

Pada 21 Maret 2017 Kementerian Luar Negeri di Jakarta mengeluarkan keterangan pers bahwa pemerintah RI mendeportasi dua wartawan Prancis karena melanggar aturan keimigrasian dan diduga melakukan peliputan secara tidak prosedural. Kedua jurnalis tersebut adalah Franck Jean Pierre Escudie dan Basile Marie Longchamp dari The Explorers. The Explorers adalah program dokumenter televisi Prancis yang akan membuat film mengenai Indonesia yang akan ditayangkan di tiga stasiun televisi, yaitu TF1, TMC dan Ushuaia TV. The Explorers juga bekerja sama dengan Netflix dan National Geographic Channel untuk ditayangkan pada November-Desember 2017. Pada 15 Mei 2017 AJI Indonesia memprotes keras sikap aparat pemerintah yang mengusir jurnalis asing dari Indonesia.

AJI Indonesia mencatat ada dua jurnalis asing diusir dari Jakarta dan enam jurnalis diusir dari Papua. Pemerintah mengusir delapan jurnalis itu karena dianggap melakukan aktivitas jurnalistik secara ilegal tanpa visa jurnalis. Dua jurnalis yang diusir dari Jakarta adalah Vilhelm Stokstad dan Axel Kronholm, jurnalis foto dan pembuat film dokumenter asal Swedia. Tahun 2017 KPI dan Dewan Pers serta aliansi jurnalis lain sempat menyatakan sikap

tentang ketidaksetujuan akan kebijakan majelis hakim yang tidak memperbolehkan sidang kasus korupsi e-KTP untuk disiarkan secara langsung.

Tabel 12.11
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	75,42
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	70,20
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah	77,08
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi	73,75

8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan untuk insan pers yang dilaksanakan di DKI Jakarta pada 2017, mengalami banyak kemajuan, dengan skor 77,50, masuk kategori baik. Namun ada satu hal yang menurut penilaian informan ahli, wartawan-wartawan malas membaca sehingga lebih suka berita yang langsung sudah jadi, seperti rilis Humas, yang dimuat begitu saja tanpa pengayaan. Lebih tragis lagi, adalah rilis Humas dimuat tanpa menyebut sumber, untuk menunjukkan bahwa dia sudah melakukan tugasnya mencari berita. Dari kondisi kemalasan inilah muncul wartawan *copy paste*. Pada Februari 2017 AJI Indonesia mengadakan *workshop data driven journalism* di Jakarta, Bulan Maret 2017 di Jakarta diselenggarakan *health and nutrition jurnalis academy*, yang merupakan program kerja sama Sekolah Jurnalis AJI (SJAJI) dan Danone Indonesia, dan Maret 2017 PWI DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan orientasi wartawan untuk anggota dan calon anggota, lalu Agustus 2017 AJI Indonesia menyelenggarakan *workshop* "Profesionalisme Jurnalis menghadapi Hoax".

Banyak peluang bagi wartawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau perusahaan media. Sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta tahun 2017 juga menyediakan beasiswa kuliah bagi para wartawan yang ingin melanjutkan pendidikan ke S1, S2, S3.

Selain itu, organisasi profesi seperti PWI dan AJI serta beberapa perguruan tinggi sebagai lembaga uji di Jakarta juga terus menyelenggarakan program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk meningkatkan mutu wartawan dengan lebih dulu mengadakan *workshop* jurnalistik bagi peserta.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Indikator kesetaraan kelompok rentan masuk kategori buruk. Media yang ada di Jakarta dinilai oleh informan belum memberikan akses dan liputan yang baik kepada kelompok rentan. Data ini juga mengkhawatirkan. Sebagai media yang berada di pusat pemerintahan, media di Jakarta seharusnya dapat memberikan contoh bagi media-media di daerah bagaimana memberikan akses dan liputan yang berpihak kepada kelompok rentan.

Ruang pemberitaan ada, tapi kurang banyak sebenarnya. Isu perempuan kaitannya dengan kekerasan, kadang-kadang cara menuliskannya juga melanggar kode etik. Kepedulian media juga dinilai buruk oleh para ahli, sesuai fungsi media massa, karena media belum menganggap pemberitaan untuk kelompok rentan sebagai berita yang memiliki nilai jual. Padahal sesuai dengan fungsi sosial media massa, maka media sebenarnya wajib menyajikan pemberitaan kelompok rentan sebagai hak mendapat informasi bagi kelompok khusus ini. Berdasarkan data November 2017, sudah ada penambahan penyayangan bahasa isyarat di televisi.

Beberapa jadwal yang tercatat adalah: Juru Bahasa Isyarat Pusat Layanan Juru Bahasa (PLJ) Gerkatin: GlobalTV (Buletin iNews Siang) 10.30-11.30; iNewsTV (iNews siang) 12.00-13.30; SCTV (Liputan6 Siang) 12.00-12.30; RCTI (Seputar iNews Sore) 16.30; MNC (Lintas iNews Petang) 15.00-15.30; NET.TV (NET 16) 16.00-16.30; dan KompasTV (Kompas Malam) 21.00-22.00. Juru Bahasa Isyarat asli: ANTV 03.30-04.45; TV ONE 04.30-06.30; CNN/TRANS (Senin-

Jumat); TRANS 7 12.00-12.30; INDOSIAR 17.00-17.30; dan Metro TV 21.30-22.30. SIBI & BISINDO:TVRI (Indonesia Malam) 19.00-20.00.

Tabel 12.12
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	64,33
2	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu	53,64
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra	50,00

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Untuk melihat bagaimana kondisi lingkungan ekonomi terkait kemerdekaan pers ada lima indikator dengan 19 dimensi. Tabel berikut menyajikan data nilai rata-rata masing-masing indikator lingkungan.

Sebanyak lima indikator dari bidang ekonomi ini secara umum menunjukkan kondisiburuk yang menggambarkan DKI Jakarta masih menghadapi banyak masalah bidang ekonomi untuk kemerdekaan pers. Media di Jakarta dinilai oleh informan ahli, rentan intervensi, baik oleh perusahaan komersial melalui iklan ataupun pemilik media merangkap pengurus partai. Skor paling rendah adalah independensi dari kelompok kepentingan. Hal ini tampak berkorelasi sangat kuat dengan keragaman pemilikan serta tata kelola perusahaan yang juga menunjukkan skor buruk.

Tabel 12.13
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	57,56
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	50,17
3	Keragaman Kepemilikan	55,00
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	53,96
5	Lembaga Penyiaran Publik	56,14

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Berdasarkan data dari laman website Dewan Pers (2017), sampai dengan tahun 2017 tercatat 422 perusahaan pers. Dari total jumlah tersebut, tercatat 106 perusahaan pers yang terverifikasi administratif, 63 perusahaan pers terverifikasi faktual dan administratif, dan sebanyak 253 perusahaan pers belum terverifikasi. Para informan ahli menilai pendirian media penyiaran jauh lebih sulit karena lebih rumit, apalagi media penyiaran komunitas, karena terkait urusan frekuensi.

Pada tabel berikut ini tampak dimensi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu, mendapat nilai paling rendah yakni 42,22, masuk kategori buruk. Data ini ternyata berkorelasi dengan dimensi isi media yang dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata. Informan ahli menilai bahwa tujuan beriklan di media massa untuk menyampaikan informasi secara lebih luas, tapi tidak dapat dipungkiri kedekatan dengan pemerintah daerah yang menyampaikan informasi terbaru dan mengklarifikasi pemerintah tanpa mengendalikan kebijakan redaksi.

Apalagi iklan pemerintah dengan APBD pada hakikatnya adalah untuk penyebaran informasi penting dan mendidik bagi masyarakat. Namun di sisi lain, informan ahli menilai bahwa iklan di media, terutama TV sudah

melewati ambang batas, karena sangat berlimpah dan masyarakat hanya menonton iklan, bukan acara TV. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari tidak adanya keberagaman kepemilikan, sehingga keberagaman isi siaran juga menjadi parah.

Tabel 12.14
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	82,50
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan TV swasta, serta radio, dan TV komunitas	66,67
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	77,27
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	76,67
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	57,00
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	67,50
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	44,09
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	42,22
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini memengaruhi keragaman pemberitaan	53,18

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Dalam hal kebebasan dari intervensi kepentingan tertentu, satu kasus di DKI yang banyak menyita perhatian adalah kasus iklan Meikarta. Iklan Meikarta begitu masif muncul di TV, surat kabar, billboard, radio, media sosial, dan beragam media promo lainnya. Nielsen mencatat belanja iklan Meikarta sebesar Rp1,5 triliun, atau paling tinggi ketimbang merek-merek lainnya sepanjang 2017. Analisis Remotivi mencatat bagaimana iklan Meikarta ini mempengaruhi konten pemberitaan mengenai Meikarta.

Informan ahli menilai bahwa media belum sepenuhnya memikirkan kepentingan publik, karena masih berkuat bagaimana mendapatkan pemasukan besar dari iklan pemerintah dan iklan swasta dan perusahaan besar lainnya. Di sisi lain, kondisi tersebut juga menyentuh ruang redaksi bahkan menjadi kebijakan redaksi untuk memasukkan berita berselubung iklan dari partai-partai tertentu. Tingkat toleransi wartawan terhadap pemberian uang atau fasilitas lain ternyata mendapat nilai buruk yakni 56.00.

Pemerintah DKI Jakarta memberikan penghargaan-penghargaan MH Thamrin Award 2017 terhadap media dan 30 wartawan.

Tabel 12.15
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	65,00
2	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	56,00
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	62,00
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	57,78
5	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	52,27

3. Keragaman Kepemilikan

Keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber mendapat nilai buruk yakni 55,00. Informan ahli menilai kondisi tersebut karena industri media masih didominasi kelompok-kelompok tertentu saja. Di sisi lain juga tumbuh pemilik baru yang kecil-kecil tapi tidak memengaruhi opini publik secara signifikan. Pemainnya juga masih terkait dengan konglomerat seperti CT, Kompas, grup SCTV.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada tabel berikut menunjukkan bahwa skor untuk tata kelola perusahaan masuk kategori buruk. Tata kelola itu *governance*, dan *governance* itu menyangkut keterbukaan, penyelenggaraan yang baik. Informan ahli menilai masih banyak tata kelola media di bawah standar, sehingga akibatnya banyak wartawan yang tidak mendapat gaji layak, apalagi gaji ke 13.

Satu catatan buruk adalah dalam hal tata kelola, yakni beberapa media mengupah jurnalis pemula di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2017 sebesar Rp3,35 juta (UMP DKI 2018 adalah Rp 3,64 juta). Dari 31 media yang disurvei dan diverifikasi datanya pada Desember 2017, misalnya, hanya Harian Kompas yang memberikan upah layak kepada jurnalis pemula, yakni Rp 8,7 juta per bulan.

Tabel 12.16
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	55,00
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah	53,33
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	60,00

5. Lembaga Penyiaran Publik

Pada tabel 12.17 menunjukkan posisi dan peran lembaga penyiaran publik. Peran Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah masih masuk kategori sedang. Namun informan ahli menilai peran Dewan Pers dan Kominfo cukup baik dengan perolehan skor yang masuk kategori baik.

Informan ahli menilai kondisi tersebut belumlah termasuk hal-hal yang berkaitan dengan untuk isu politik atau isu-isu korupsi. Dewan Pers dan KPI harus bertindak proaktif dalam mengatasi pelbagai kepentingan media dan publik, termasuk dalam pengembangan fungsi pers yakni menjaga, dan memperluas, wartawan yang memenuhi kualifikasi undang-undang pers. Di sisi lain, peran KPI dinilai masih terbatas terutama dalam berhadapan dengan kepentingan perusahaan media yang besar.

Tabel 12.17
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	60,00
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	50,67
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	52,50
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	64,44
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	75,00
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	60,00
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	57,86

C. Lingkungan Bidang Hukum

Untuk melihat bagaimana kondisi bidang hukum terkait kemerdekaan pers ada enam indikator dan 19 dimensi seperti pada tabel berikut.

Tabel 12.18
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	60,00
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	76,50
3	Kriminalisasi dan Intimidasi	78,75
4	Etika Pers	59,75
5	Mekanisme Pemulihan	61,33
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	47,50

Tabel di atas menyajikan data lebih rinci mengenai nilai rata-rata untuk masing-masing indikator. Dari enam indikator, terdapat satu indikator yang dikategorikan buruk. Indikator tersebut adalah: regulasi untuk perlindungan disabilitas. Perlu regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Hampir semua daerah belum memiliki regulasi untuk mendorong media menyajikan informasi penting bagi kaum difabel. Regulasi daerah itu sudah diimplementasikan oleh Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2011. Namun, ada satu indikator paling tinggi yakni kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, yang dapat diinterpretasikan bahwa wartawan mendapat peluang kebebasan dalam praktik di lapangan.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Dalam menangani sengketa pers, lembaga peradilan dinilai informan ahli cukup independen dan tidak berpihak, dengan skor kategori baik. Selain itu, bagaimana cara aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers juga dinilai baik. Kondisi ini menunjukkan lembaga peradilan dan aparat pemerintah daerah sudah mampu memanfaatkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers dalam menangani sengketa pers.

Tabel 12.19
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	70,00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	63,33
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	67,00
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	70,42
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	68,89

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya, dinilai informan ahli, masuk kategori sedang (67.50). Kondisi ini menggambarkan bahwa wartawan di provinsi DKI Jakarta masih harus menghadapi berbagai tantangan dan campur tangan dari berbagai pihak kelompok kepentingan.

Masih tingginya kasus kekerasan di Jakarta serta terjadinya pemutusan hubungan kerja menunjukkan hambatan yang dihadapi wartawan. Menurut informan ahli, masih ada beberapa faktor yang menghambat kebebasan praktik jurnalisme pada wartawan di Jakarta, yakni hubungan dengan narasumber, hubungan internal di dalam ruang redaksi, serta kepentingan iklan bagi perusahaan.

Banyak perusahaan media menjadikan sumber pemasukannya atau ketergantungannya pada iklan komersil, dan ini akan mempengaruhi kerja wartawan, misal penghapusan rubrik atau berita untuk iklan politik. Informan ahli juga menilai kompetensi serta kepatuhan wartawan pada kaidah-kaidah jurnalistik juga menjadi hambatan dalam praktik jurnalisme.

Informan ahli menunjuk banyaknya kasus pengaduan masyarakat yang dilayangkan ke Dewan Pers, sebagai bentuk praktik jurnalisme dikalangan wartawan yang belum mendapat kebebasan sepenuhnya.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi

Dimensi kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi dalam peringkat 20 indikator utama IKP 2018 menempati urutan nomor satu. Kondisi ini menggembirakan karena berarti wartawan telah memiliki keamanan dan keselamatan dalam liputan di lapangan. Informan ahli memberi nilai untuk dimensi kriminalitas dan intimidasi dengan skor termasuk kategori baik. Namun faktanya, DKI Jakarta merupakan kota terpanas dengan banyaknya kasus kekerasan pada tahun 2017, terkait dengan Aksi 212 di Masjid Istiqlal. Sejumlah reporter dan juru kamera TV mendapat perlakuan kekerasan dari aparat negara dan kelompok masyarakat. Selain itu, pada tahun 2017 terjadi PHK terhadap ratusan pekerja media dengan alasan rasionalisasi dan efisiensi. Di DKI tidak ada peraturan yang dapat memidana atau memberlakukan sensor bagi wartawan.

Tabel 12.20
Kriminalisasi dan Intimidasi

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	79,50
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	79,50
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	83,00
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	71,67

4. Etika Pers

Etika pers terkait kemerdekaan pers di provinsi DKI Jakarta masih masuk kategori sedang, yang dapat diinterpretasikan bahwa wartawan di DKI Jakarta belum memiliki kepatuhan pada kode etik sepenuhnya. Informan ahli menilai pers di Jakarta masih sering melanggar kode etik. Pasal akurasi dan amplop, pemberitaan anak dihukum, anak melanggar hukum, perempuan korban kejahatan seksual, hanya sebagian kecil pelanggaran yang dilakukan wartawan.

Informan ahli juga menilai kepatuhan wartawan terhadap peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah-kaidah jurnalistik, masih kategori sedang. Kondisi ini karena masih banyak pemberitaan media yang belum berimbang, masih menelan mentah-mentah informasi sumber, tidak melakukan cek dan ricek, dan banyak media yang bersikap berpihak kepada kelompok kepentingan tertentu. Informan ahli menilai bahwa kepatuhan wartawan terhadap profesionalisme masih rendah, termasuk sikap kepribadian yang arogan sehingga banyak pihak yang merasa takut berurusan dengan wartawan. Informan ahli dari pihak Humas menilai sikap wartawan masih banyak yang belum etis, antara lain, mengutip berita rilis, tanpa menyebut sumber merupakan pelanggaran kode etik yang disengaja.

Menurut informan ahli, wartawan adalah suatu profesi terhormat yang ditunjukkan dengan kepatuhannya terhadap 11 pasal Kode Etik Jurnalistik, dan inilah yang membedakannya dengan wartawan abal-abal. Peran pemerintah daerah dalam mendorong wartawan patuh pada kode etik, dinilai informan ahli, masuk kategori sedang, karena seharusnya bukan menjadi sesuatu kewajiban, melainkan sebagai bagian yang melekat dalam profesi wartawan sendiri.

Di sisi lain, informan ahli menilai kepatuhan media di DKI Jakarta, terutama media *mainstream* dalam menentukan apa yang pantas dan apa yang tidak sekedar fakta, tapi apa yang pantas dan apa yang etis untuk diberitakan. Jadi kalau wartawan tidak menjadi anggota suatu organisasi, maka tidak ada yang mengawasinya, karena tidak ada alat kontrol yakni etika.

Tabel 12.21
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	57,73
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	64,00

5. Mekanisme Pemulihan

Peran Dewan Pers dalam menangani sengketa pers dinilai cukup mandiri dengan skor baik, apalagi Dewan Pers hanya ada di DKI Jakarta saja. Sejumlah provinsi meghendaki agar ada perwakilan Dewan Pers ditingkat daerah, namun menurut informan ahli, untuk menjaga kredibilitas dan kemandirian ada baiknya di pusat. Dalam menangani sengketa pers yakni antara lain dengan mempertemukan pengadu dan yang diadu, dalam konteks ini, informan ahli menilai peran Dewan Pers agar lebih mensosialisasikan hasil keputusan agar juga dapat diketahui masyarakat bahwa Dewan Pers telah melakukan yang terbaik. Seluruh kegiatan Dewan Pers, termasuk verifikasi perusahaan, agar disebarluaskan ke masyarakat dan media-media pun dapat menarik pelajaran tentang apa yang boleh dan yang dilarang dalam membangun jaringan jurnalistik.

Dewan Pers harus menjadikan dirinya terpercaya dalam menangani sengketa pers, sehingga masyarakat merasa aman dalam setiap kasus yang melibatkan pers, agar tumbuh kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan penegak hukum dalam membedakan kasus pers sebagai pidana atau perdata. Informan ahli menilai peran KPI masih harus ditingkatkan yang ditunjukkan dengan pemberian skor sedang. KI dan KPI dapat lebih berperan ketika masyarakat membutuhkan suatu informasi penting dalam kasus pers.

Tabel 12.22
Mekanisme Pemulihan


No.	Indikator	Rata-rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di propinsi	77,50
2	Komisi Penyiaran Indonesia di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	59,55
3	Komisi Informasi di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	74,29
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	57,22
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	72,73
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	64,29

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Terkait pertanyaan apakah terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra, hasilnya adalah skor yang masuk kategori buruk. (47.50). Ini berarti, daerah-daerah belum memiliki regulasi yang dapat mendorong media untuk memberi liputan khusus bagi kaum difabel.

Dengan regulasi tersebut diharapkan sejumlah media sudah menyisihkan waktu khusus untuk pemberitaan kelompok difabel. Indikator lainnya terkait dengan regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, di DKI Jakarta, sudah ada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2011. Dampaknya enam televisi di Jakarta termasuk Kompas TV sudah mempunyai jam tayang khusus dengan menggunakan bahasa isyarat untuk kelompok difabel. Pada peraturan ini terdapat Pasal 10 huruf j: Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang informasi. Pada peraturan ini terdapat pada pasal 42 yang berbunyi:

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana akses informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah, badan hukum atau badan usaha, dan anggota masyarakat.



13

PROVINSI JAWA BARAT



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI JAWA BARAT¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi

Provinsi Jawa Barat memiliki total penduduk terbesar di Indonesia. Menurut data Sistem Informasi Kependudukan Provinsi Jawa Barat, total penduduk Jawa Barat adalah 46,597,175 jiwa atau 18% dari total penduduk Indonesia. Sebanyak 51.15% dari total penduduk Jawa Barat adalah laki-laki, sisanya perempuan.² Sebagian besar, 66%, penduduk Jawa Barat masuk dalam kategori usia produktif (15-64 tahun), 29% penduduk usia muda (0-15 tahun), serta 5% penduduk dengan usia tua (lebih dari 64 tahun). Hal ini menggambarkan bahwa Jawa Barat memiliki modal surplus penduduk di usia produktif sehingga bisa meningkatkan produksi regional di berbagai sektor.

Sebanyak 18% penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi).³ Sekitar 26% penduduk Jawa Barat tinggal daerah penyangga ibukota (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok). Sebanyak 44% total penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung Raya dan daerah penyangga Ibukota.

Pada tahun 2014 penduduk Jawa Barat berusia 15 tahun atau lebih mencapai 34.12 juta orang. Jumlah angkatan kerja sebanyak 20.58 juta orang, di mana 18.79 juta orang di antaranya bekerja di berbagai sektor usaha, sedangkan sisanya 1.79 juta tidak bekerja atau penganggur. Jumlah tersebut menjadikan angka tingkat pengangguran terbuka 8.72%. Sektor terbesar yang menyerap lapangan kerja di Jawa Barat adalah perindustrian (21%), perdagangan (27.1%), pertanian (16.47%), jasa-jasa (19.18) sementara sektor lainnya menyerap 19.2% total penduduk Jawa Barat.⁴

B. Profil Media di Jawa Barat

Data dari berbagai sumber mengungkapkan, di provinsi ini ada 61 lembaga media cetak yang berkantor pusat di Kota Bandung dan kota/kabupaten di sekitar Bandung. Sebagian besar terkonsentrasi ke dalam bagian dari grup media besar, meliputi:

- i. Grup Kompas Gramedia, terdiri dari Kompas dan Tribun Jabar;
- ii. Grup Jawa Pos, terdiri dari Radar Bandung, Radar Bogor, Radar Cirebon, Radar Karawang, Pasundan Ekspres, Radar Tasikmalaya, Radar Bekasi, Radar Sukabumi, Bandung Ekspres, Sumedang Ekspres, dan Cianjur Ekspres;
- iii. Grup Pikiran Rakyat, terdiri dari Pikiran Rakyat, Galamedia, Kabar Cirebon, Kabar Banten, Kabar Priangan dan Galura.

Berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Barat, stasiun radio di Jawa Barat berjumlah 156 unit yang tersebar di 27 kota/kabupaten. Stasiun televisi lokal berjumlah 45 unit.

¹. Disarikan dari Laporan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 oleh Giandi Kartasmita, (Koordinator Peneliti), Gandhi Pawitan (Peneliti), Catharina Badra Nawangpalupi (Peneliti), Anggia Valerisha (Peneliti), kerja sama Dewan Pers dengan Universitas Katolik Parahyangan.

². Sensus Penduduk 2015, data BPS Jawa Barat.

³. Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2016.

⁴. Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2016, hlm. 98.

C. Organisasi Jurnalis dan Serikat Pekerja Wartawan

Di Jawa Barat terdapat tiga organisasi profesi wartawan, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Diluar itu terdapat juga organisasi wartawan yang belum terverifikasi Dewan Pers seperti Jurnalis Islam Bersatu (JITU).

Di Jawa Barat tidak banyak ditemukan organisasi serikat pekerja. Serikat pekerja yang aktif adalah Dewan Karyawan Pikiran Rakyat, Dewan Karyawan Tribun Jabar dan Dewan Karyawan Kompas. Dewan Karyawan lebih banyak diisi oleh orang dari unit sumber daya manusia (SDM) sehingga kurang berpihak kepada karyawan.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI JAWA BARAT

Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2018 melakukan pengukuran berdasarkan tiga bidang yaitu fisik dan politik, ekonomi, dan hukum berdasarkan data Januari - Desember 2017.

Bidang fisik dan politik terdiri dari sembilan variabel yang dijabarkan dalam 27 indikator. Untuk bidang ekonomi terdiri dari 5 variabel yang terbagi dalam 25 indikator. Untuk bidang hukum terdiri dari 6 variabel yang terdiri dari 19 indikator.


Nilai IKP 2018 Provinsi Jawa Barat setelah diskusi kelompok terfokus adalah 66.79 (sedang/agak bebas). Meskipun terdapat kenaikan dari nilai IKP tahun 2016 namun nilai angka pada tahun ini menurun cukup banyak yaitu 8 poin dari nilai IKP 2017. Meskipun ini merupakan dinamika yang dapat dipahami, namun kondisi ini merupakan pertanda kondisi kemerdekaan pers yang kurang ideal yang wajib mendapat perhatian.

Tabel 13.1
Hasil Survei IKP Jawa Barat, 2016, 2017 dan 2018⁵

Variabel	2016	2017	2018
Lingkungan Bidang Politik	61.76	73.36	68.44
Lingkungan Bidang Ekonomi	58.28	72.08	63.26
Lingkungan Bidang Hukum	54.33	72.10	68.65
Rata-rata	58.17	75.48	66.79

Bagian ini mendeskripsikan nilai rata-rata yang diberikan oleh informan ahli setelah pelaksanaan FGD yang menjadi dasar penyusunan IKP Jawa Barat tahun 2018.

Gambar 2.1
Grafik Indeks Kemerdekaan Pers Jawa Barat, 2018⁶



⁵. Diolah dari data primer, 2018

⁶. Diolah dari data primer, 2018

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

IKP Jawa Barat 2018 bidang fisik dan politik memperoleh nilai rata-rata 61.76 (sedang/agak bebas). Nilai ini menurun dari nilai rata-rata survei IKP 2017 sebesar 73.36 (baik/cukup bebas).

Secara umum, dari sembilan variabel yaitu: 1) Kebebasan Berserikat bagi Wartawan; 2) Kebebasan dari Intervensi; 3) Kebebasan Media Alternatif; dan 4) Akses Informasi Publik; mendapatkan kenaikan nilai yang bervariasi dari 0.19 poin untuk Akses Informasi Publik hingga 10.87 poin untuk Kebebasan Media Alternatif. Lima variabel lain yaitu 1) Kebebasan dari Kekerasan; 2) Keragaman Pandangan; 3) Akurat dan Berimbang; 4) Pendidikan Insan Pers; dan, 5) Kesetaraan Kelompok Rentan, mengalami penurunan nilai rata-rata yang bervariasi di antara (-) 3.4 hingga (-) 6.36.

Tabel 13.2
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik 2017- 2018⁷

No.	Variabel	2017	2108
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	76.52	81.81
2	Kebebasan dari Intervensi	69.76	75.08
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	76.03	69.67
4	Kebebasan Media Alternatif	72.32	83.19
5	Keragaman Pandangan dalam Media	75.77	72.37
6	Akurat dan Berimbang	74.71	69.78
7	Akses atas Informasi Publik	79.56	79.75
8	Pendidikan Insan Pers	80.36	76.00
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	59.41	54.85

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai rata-rata variabel Kebebasan Berserikat bagi Wartawan pada tahun 2018 mencapai 81.81 (baik/cukup bebas), naik dari tahun sebelumnya sebesar 76.52 (baik/cukup bebas).

Berdasarkan tabel 13.3 terlihat bahwa nilai rata-rata terendah untuk variabel Kebebasan Berserikat bagi Wartawan di Jawa Barat yaitu indikator Kebebasan Organisasi Profesi Wartawan Dapat Beroperasi, Bersikap dan Bebas dari Ancaman Pelanggaran Kebebasan Pers, turun sebesar 0.73 poin dari tahun 2017. Namun, hampir seluruh dalam seluruh indikator dalam variabel kebebasan berserikat bagi wartawan terjadi kenaikan signifikan.

Tim peneliti mencatat untuk indikator Kebebasan Wartawan untuk Bergabung dengan Serikat Pekerja ada

Tabel 13.3
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan⁸

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan.	85.00
2	Kebebasan wartawan bergabung dalam serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	81.67
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	80.00
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	86.00
Rata-rata		81.81

⁷. Diolah dari data primer, 2018

⁸. Diolah dari data primer, 2018

informan ahli yang memberikan nilai 40 dengan alasan sedikitnya jumlah serikat pekerja wartawan di Jawa Barat yaitu hanya ada di dua perusahaan media. Hal itu dipandang sebagai pembatasan kebebasan untuk bergabung dengan serikat pekerja. Namun, informan ahli lain memandang bahwa rendahnya jumlah serikat pekerja disebabkan oleh faktor banyaknya jurnalis yang belum memahami pentingnya bergabung dengan serikat pekerja, bukan karena hambatan dari pihak perusahaan.

2. Kebebasan dari Intervensi

Nilai rata-rata untuk variabel Kebebasan dari Intervensi tahun 2018 adalah 75.08 (baik/cukup bebas), naik cukup tinggi dari tahun 2017 yang sebesar 69.76 (sedang/agak bebas).

Berdasarkan data dalam tabel 13.4 untuk variabel Kebebasan Wartawan dari Intervensi, rata-rata nilai yang

Tabel 13.4
Kebebasan dari Intervensi⁹

No.	Indikator	Rata-rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	87.90
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	82.90
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	62.78
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	66.90
Rata-rata		75.08

diberikan oleh informan ahli cukup rendah untuk dua indikator, yakni Independensi Redaksi dari Campur Tangan Pemilik Perusahaan Media Massa (62.78) dan Independensi Redaksi dalam Membuat Pemberitaan tanpa Tersandera oleh Kepentingan Politik, Ekonomi, termasuk Kepentingan Pemilik (66.90). Bila dibandingkan dengan nilai IKP 2017 indikator yang sama, terdapat kenaikan yang cukup tinggi sebanyak kurang lebih 10 poin untuk masing-masing indikator. Informan memberi nilai rendah dalam dua indikator ini karena informan ahli menilai masih ada campur tangan pemilik media untuk kepentingan ekonomi praktis.

Informan memberi nilai tinggi terhadap indikator terkait intervensi pemerintah dan atau partai politik. Informan ahli memandang intervensi dari pemerintah dalam bentuk pembredelan atau pelarangan penyiaran tidak lagi terjadi.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Nilai rata-rata untuk variabel "Kebebasan dari Kekerasan" untuk tahun 2018 adalah 69.67 (sedang/agak bebas), turun cukup tinggi dari nilai rata-rata tahun 2017 yang sebesar 76.03 (baik/cukup bebas).

Selama tahun 2017 di Jawa Barat terjadi tiga kasus kekerasan terhadap wartawan oleh aparat dan tujuh kasus

⁹ Diolah dari data primer, 2018

Tabel 13.5
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan¹⁰

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	69.00
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	75.50
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	68.44
Rata-rata		69..67

kekerasan terhadap wartawan oleh kekuatan non negara. Hal ini menjadi pertimbangan informan ahli IKP 2018 memberikan nilai yang lebih rendah untuk semua indikator Kebebasan dari kekerasan. Penurunan tertinggi ada pada indikator Tindakan oleh Aparat Negara Berupa Penganiayaan, Pembunuhan, Penculikan Terhadap Wartawan atau Tindakan untuk Mempengaruhi atau Menghalangi Pemberitaan yang mengalami penurunan nilai hingga (-) 8.73.

4. Kebebasan Media Alternatif

Nilai rata-rata untuk variabel Kebebasan Media Alternatif untuk tahun 2018 adalah 83.19 (baik/cukup bebas). Angka ini naik cukup tinggi sebesar 10.87 poin dibandingkan dengan nilai rata-rata tahun 2017 yang sebesar 72.32 (baik/cukup bebas).

Tabel 13.6
Kebebasan Media Alternatif¹¹

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	84.10
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	83.13
Rata-rata		83.19

Indikator dengan nilai paling tinggi adalah Pemerintah Daerah Mengakui dan Melindungi Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Informasi Alternatif seperti Jurnalisme Warga (*Citizen Journalism*), naik sangat tinggi sebesar 16.55 poin dari nilai IKP 2017. Ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan terhadap upaya-upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan jurnalisme warga. Meski demikian, menurut informan ahli tetap diperlukan pelatihan metode jurnalistik yang benar kepada warga, agar berita dalam media alternatif tersebut tidak mengarah kepada *hoax* dan *disinformasi*.

¹⁰. Diolah dari data primer, 2018

¹¹. Diolah dari data primer, 2018

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Nilai rata-rata untuk variabel Keragaman Pandangan tahun 2018 adalah 72.37 (baik/cukup bebas). Nilai ini turun sedikit sebesar 3.40 poin dibandingkan dengan nilai rata-rata tahun 2017 yang sebesar 75.77 (baik/cukup bebas).

Tabel 13.7
Keragaman Pandangan dalam Media¹²

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	69.60
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	61.50
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	86
Rata-rata		72.37

Secara umum tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam variabel Keragaman Pandangan antara tahun 2017 dan 2018, sama-sama dalam kategori baik/cukup bebas.

Banyak informan ahli menyatakan tidak ada kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong keragaman kepemilikan media. Kewajiban mendorong keberagaman kepemilikan media itu berada di tangan pemerintah pusat, khususnya terkait dengan penggunaan frekuensi publik untuk media penyiaran. Hal ini menyebabkan rendahnya nilai pada indikator nomor 15 Sejauh Mana Pemerintah Daerah Mendorong Keragaman Kepemilikan Media.

Untuk indikator Pemerintah Daerah Membiarkan atau Melakukan Praktik Diskriminatif atas Dasar Suku, Etnis, Agama, Kebangsaan, atau Kelas Sosial terhadap Insan Pers dalam Menjalankan Profesi, informan ahli memberikan nilai 86 (baik/cukup bebas). Penilaian ini menunjukkan apresiasi informan ahli terhadap tidak adanya praktik diskriminasi berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di lingkungan pemerintah daerah kepada insan pers.

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 13.8
Akurat dan Berimbang¹³

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah	70.50
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	75.00
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (<i>intervensi</i>) isi pemberitaan	64.89
Rata-rata		69.78

Nilai rata-rata untuk variabel "Akurat dan Berimbang" tahun 2018 dalam kategori sedang/agak bebas. Nilai variabel ini turun sebesar 4.93 poin dibandingkan dengan nilai rata-rata tahun 2017 yang sebesar 74.71 (baik/cukup bebas).

Informan ahli memberikan nilai paling rendah untuk indikator Pemilik Perusahaan Pers Mengatur dan atau Melarang (Intervensi) Isi Pemberitaan. Provinsi Jawa Barat dinilai informan ahli bahwa jajaran redaksi tidak sepenuhnya terbebas dari pengaruh pemilik media dengan segala kepentingannya.

Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator Wartawan (Jajaran Redaksi) Memberlakukan Sensor Diri (*Self censorship*), dalam kategori baik/cukup bebas. Hal ini menandakan jurnalis serta ruang redaksi memiliki kesempatan melakukan sensor diri agar informasi akurat dan berimbang.

¹². Diolah dari data primer, 2018

¹³. Diolah dari data primer, 2018

7. Akses atas Informasi Publik

Nilai rata-rata untuk variabel Akses atas Informasi Publik tahun 2018 adalah 79.75 (baik/cukup bebas). Angka ini tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan nilai rata-rata tahun 2017 sebesar 79.56 (baik/cukup bebas). Tabel 13.9 memperlihatkan hampir semua penilaian dalam variabel ini naik kecuali untuk penilaian indikator Wartawan Luar Negeri yang Diberi Izin untuk Meliput di Provinsi Ini menurun sebesar 15.14 poin menjadi 70.56.

Secara resmi pemerintah daerah tidak melakukan hambatan terhadap peliputan wartawan asing di Jawa Barat. Hanya saja berdasarkan pengalaman dari informan ahli, hambatan muncul saat pengurusan dokumen keimigrasian dan perizinan di tingkat pusat. Secara praktik masih banyak wartawan asing tidak bisa melakukan liputan di wilayah Jawa Barat.

Tabel 13.9
Akses atas Informasi Publik¹⁴

No.	Indikator	Rata-rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	80.10
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah mendukung kemerdekaan pers.	80.50
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah	81.00
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi.	70.56
Rata-rata		79.75

Indikator Pemerintah Daerah Menyediakan Sarana Bagi Kalangan Wartawan untuk Melakukan Aktivitas Jurnalistik dinilai 80.10. Sebagian informan ahli mengapresiasi pendirian *media center* di Provinsi sebagai sarana bagi jurnalis untuk memperoleh informasi secara profesional. Para ahli mengingatkan agar sarana itu tidak membuat wartawan menjadi malas sehingga tidak mendukung tercapainya pers profesional.

8. Pendidikan Insan Pers

Nilai rata-rata untuk variabel Pendidikan Insan Pers untuk tahun 2018 adalah 76.00 (baik/cukup bebas), turun 4.36 poin dari tahun 2017 yang sebesar 80.36 (baik/cukup bebas).

Ada beberapa organisasi profesi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta lembaga masyarakat sipil yang menggelar kegiatan pelatihan kompetensi jurnalis di Jawa Barat. Para informan ahli berharap pelatihan tersebut membawa dampak positif peningkatan profesionalisme wartawan.

Tabel 13.10
Pendidikan Insan Pers¹⁵

No.	Indikator	Rata-rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah	76.00
Rata-rata		76.00

^{14.} Diolah dari data primer, 2018

^{15.} Diolah dari data primer, 2018

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai rata-rata untuk variabel Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan untuk tahun 2018 adalah 54.85 (buruk/kurang bebas), turun sebanyak 4.56 poin dari tahun 2017 sebesar 59.36 (sedang/agak bebas).

Tabel 13.11
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan¹⁶

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	61.60
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	55.44
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra).	52.50
Rata-rata		54.85

Secara umum informan ahli menilai media di Jawa Barat kurang memberikan ruang yang cukup memadai untuk kelompok rentan dan minoritas. Pemberitaan kelompok rentan dan minoritas dianggap kurang menjual dan berpotensi menimbulkan polemik dalam masyarakat. Seringkali terjadi komodifikasi berita kelompok rentan, dibandingkan dengan berita substansial yang berdampak langsung kepada kelompok rentan. Berdasarkan pemikiran ini, para informan ahli memberikan nilai untuk pertanyaan ruang pemberitaan terkait kelompok minoritas menjadi 61.60 atau turun sekitar 7.95 poin dibanding tahun sebelumnya.

Untuk Indikator Upaya Khusus Pemerintah Daerah untuk Menjadikan Persoalan Kelompok Rentan Menjadi Bagian dari Pemberitaan dinilai rata-rata 55.44, turun sekitar 10.06 poin dari nilai tahun sebelumnya.

Para informan ahli berpendapat bahwa pemerintah daerah tidak melakukan upaya khusus karena tidak ada kewajiban hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukannya.

Untuk indikator Berita yang Dapat Dicerna oleh Penyandang Disabilitas terdapat kenaikan sebesar 9.32 poin dari 43.18 di tahun 2017 menjadi nilai 52.50 di tahun 2018. Namun hal ini tidak berarti banyak selama dua tahun masih dalam kategori buruk/kurang bebas.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Tabel 13.12
Lingkungan Bidang Ekonomi¹⁷

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	69.04
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	67.03
3	Keragaman Kepemilikan	63.67
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	67.04
5	Lembaga Penyiaran Publik	66.79

^{16.} Diolah dari data primer, 2018

^{17.} Diolah dari data primer, 2018

Lingkungan bidang ekonomi di Jawa Barat tahun 2018 memperoleh nilai rata-rata 63.26 (sedang/agak bebas), lebih rendah dibandingkan rata-rata nilai tahun 2017 yang mencapai 72.08 (baik/cukup bebas).

Ada tiga dari lima indikator di bidang ekonomi yang mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun sebelumnya yaitu (1) Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, (2) Keragaman Kepemilikan, dan (3) Lembaga Penyiaran Publik. Penurunan paling banyak adalah indikator Keragaman Kepemilikan. Dua indikator lainnya mengalami kenaikan nilai yaitu (1) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, dan (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Nilai rata-rata untuk variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers tahun 2018 adalah 69.04 (sedang/agak bebas), turun 3.25 poin dari nilai tahun 2017 yang sebesar 72.29 (baik/cukup bebas).

Tabel 13.13
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers¹⁸

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	79.40
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio, dan televisi komunitas.	64.30
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	82.50
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79.29
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	66.00
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	69.50
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	60.00
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	61.67
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	68.50
Rata-rata		69.04

Indikator Pemerintah Daerah Memungut Biaya Sesuai Regulasi Kepada Perusahaan Pers Cetak dan Siber, Baik dalam Pendirian maupun Dalam Operasi, seperti Biaya Perizinan, Retribusi, dan Pajak memperoleh nilai rata-rata tertinggi, yaitu 82.50. Hal ini menunjukkan ada apresiasi terhadap perbaikan mekanisme kerja pemerintah daerah terkait dengan biaya yang dapat dipungut oleh provinsi.

Variabel Kebebasan Individu atau Entitas/Kelompok Bisnis untuk Mendirikan dan Menjalankan Lembaga Penyiaran seperti Radio dan Televisi Swasta, serta Radio, dan televisi komunitas mendapat nilai rendah. Karena terbatasnya kanal frekuensi maka investor lebih memilih strategi pembelian radio atau televisi yang sudah berdiri.

¹⁸. Diolah dari data primer, 2018

Indikator dengan nilai terendah adalah isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata. Sejumlah informan ahli mengakui saat ini bisnis media massa, terutama media cetak, dalam kondisi sulit. Perolehan iklan dari sektor swasta cenderung turun seiring dengan beralihnya pengiklan ke media *online* atau media penyiaran. Iklan dari pemerintahan menjadi andalan bagi pendapatan media cetak di Jawa Barat. Kondisi ini dinilai mempengaruhi independensi redaksi. Kerap kali pemerintah daerah menekan media massa melalui iklan.

Nilai rata-rata indikator kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu adalah 61.67. Media di Jawa Barat masih terkonsentrasi di beberapa grup seperti Grup Jawa Pos, Grup Kompas Gramedia dan Grup Pikiran Rakyat. Untuk lembaga penyiaran, para ahli memandang ada keragaman kepemilikan meskipun ada tendensi dibelinya beberapa radio lokal di Jawa Barat oleh radio nasional.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Nilai rata-rata variabel Independensi Wartawan terhadap Kelompok Kepentingan yang Kuat 2018 adalah 67.03 (sedang/agak bebas), meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 63.55.

Tabel 13.14
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat¹⁹

No.	Indikator	Rata-rata
10	Perusahaan pers di daerah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	83.00
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	57.50
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	78.11
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	52.50
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	63.11
Rata-rata		67.03

Indikator dengan nilai terendah adalah situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan (52.50). Perubahan bisnis media menuju *online* membuat porsi iklan media konvensional menjadi semakin kecil sehingga menciptakan ketergantungan kepada pihak lain sebagai sumber pendanaan.

Indikator yang juga mendapat nilai rendah adalah wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media (57.50). Menurut beberapa informan ahli, praktik pemberian uang masih terjadi dan diterima oleh sejumlah jurnalis atau redaktur media di Jawa Barat.

Indikator pemerintah memberikan penghargaan bagi pers profesional mendapat nilai rata-rata 78.11 (baik/cukup bebas). Sebagian ahli mengharapkan pemerintah bisa memberikan penghargaan bagi pers profesional.

Sebagian informan ahli memiliki pendapat berbeda. Penghargaan sebaiknya datang dari kalangan pers sendiri. Pemberian penghargaan dari pemerintah atau luar dinilai bisa mempengaruhi independensi jurnalis/pers. Apalagi kalau penghargaan diberikan tanpa kriteria yang jelas dan seleksi yang ketat dan transparan.

¹⁹. Diolah dari data primer, 2018

Indikator dengan nilai tertinggi adalah perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Ini menunjukkan bahwa informan ahli percaya bahwa perusahaan pers sudah berorientasi kepada kepentingan publik.

3. Keragaman Kepemilikan

Tabel 13.15
Keragaman Kepemilikan²⁰

No.	Indikator	Rata-rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	63.67
Rata-rata		63.67

Variabel Keberagaman Kepemilikan Perusahaan Pers IKP 2018 berada dalam kategori sedang/agak bebas. Nilai tahun ini turun sebesar 10.88 poin dari nilai tahun 2017 yang sebesar 74.55 (baik/cukup bebas). Para informan ahli melihat masih ada persoalan data kepemilikan media. Sering kali kepemilikan secara *de jure* berbeda dari secara *de facto*. Secara *de jure* kepemilikan media bisa dilihat dari data identitas yang terdaftar secara hukum. Faktanya, kepemilikan itu bisa dilihat dari pembagian modal atau investasi. Sejauh ini para informan ahli belum mendapati data aktual tentang pembagian modal di setiap media/pers.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tabel 13.16
Tata Kelola Perusahaan yang Baik²¹

No.	Indikator	Rata-rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	62.22
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	70.00
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gajisetara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	66.90
Rata-rata		67.04

Variabel Tata Kelola Perusahaan pada tahun 2018 mencapai nilai 67.04 (sedang/agak bebas), meningkat dari nilai rata-rata pada 2017 yang mencapai 58.64 (sedang/agak bebas).

Variabel Tata Kelola Perusahaan Pers terdiri dari tiga yaitu indikator terkait tata kelola perusahaan dan kepentingan publik, indikator transparansi kepemilikan media, dan indikator pemenuhan pemberian gaji 13 kali setara UMK/UMP. Indikator yang terakhir terkait dengan kesejahteraan jurnalis pada 2018 mendapat nilai 66.90 (sedang/agak bebas), naik 16.90 poin dari nilai IKP 2017 sebesar 50.00 (buruk).

Sebagian informan ahli memberikan perhatian pada soal upah koresponden di daerah untuk lembaga penyiaran. Koresponden mendapat bayaran berdasarkan jumlah berita yang ditayangkan. Tidak ada kepastian penghasilan setiap bulannya

²⁰. Diolah dari data primer, 2018

²¹. Diolah dari data primer, 2018

5. Lembaga Penyiaran Publik

Nilai variabel Lembaga Penyiaran Publik Indeks 2018 mencapai 66.79 (sedang/agak bebas), menurun dibandingkan dengan nilai tahun 2017 yang mencapai 74.00 (baik/cukup bebas).

Informan ahli memberi apresiasi relatif tinggi terhadap dua indikator, yakni indikator dewan pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini dan indikator perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang standar perusahaan pers. Pemerintah dinilai telah melakukan upaya yang cukup baik dalam memfasilitasi media penyiaran komunitas dan mendorong pers menyiarkan kepentingan publik.

Tabel 13.17
Lembaga Penyiaran Publik²²

No.	Indikator	Rata-rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	69.00
20	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	64.88
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai Peraturan tentang Standar Perusahaan Pers.	72.50
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	58.00
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	77.90
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	57.90
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	69.40
Rata-rata		66.79

Informan ahli memandang kurangnya peran Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat daerah. Hal lain yang dipandang rendah adalah peran Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi yang dirasakan kurang mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Nilai rata-rata indeks bidang hukum IKP Provinsi Jawa Barat mencapai 68.65 (sedang/agak bebas), menurun dari tahun 2017 yang sebesar 72.10 (baik/cukup bebas).

Tabel 13.18
Lingkungan Bidang Hukum²³

No.	Variabel	Rata-rata
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	66.12
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	77.71
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	90.50
4	Etika Pers	54.25
5	Mekanisme Pemulihan	71.89
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	19.20

²². Diolah dari data primer, 2018

²³. Diolah dari data primer, 2018

Ada enam variabel dalam bidang hukum, yaitu:

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan;
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme;
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers;
4. Etika Pers;
5. Mekanisme Pemulihan;
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Hanya dua variabel yang mengalami kenaikan nilai yaitu kebebasan mempraktikkan jurnalisme dan kriminalisasi dan intimidasi pers. Penurunan nilai tertinggi terjadi pada variabel perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dengan penurunan sebanyak 39.12 poin menjadi nilai 19.20 (buruk sekali/tidak bebas).

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 13.19
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan²⁴

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (<i>imparsial</i>).	71.67
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	67.80
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	40.57
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	72.00
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	72.80
Rata-rata		66.12

Pada tahun 2018, variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan memperoleh nilai rata-rata sebesar 66.12 (sedang/agak bebas), menurun dari nilai rata-rata dari tahun 2017 sebesar 71.00 (baik/cukup bebas).

Variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan. Terdiri dari indikator, yaitu: 1) Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (*imparsial*); 2) Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers, 3) Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, 4) Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, 5) Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini, penilaian informan ahli terhadap variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan dapat dikatakan cukup baik. Sebagian besar informan ahli memberi nilai di atas 50.00.

Nilai tertinggi diperoleh indikator Satuan Kerja Pemerintah Daerah Patuh pada Kewajiban untuk Menghormati dan Melindungi Kemerdekaan Pers. Sebagian besar informan ahli menyatakan bahwa pada tahun 2017 tidak melihat atau mengetahui adanya kasus terkait perkara pers yang dilaporkan ke lembaga peradilan di Jawa Barat. Tidak ada perkara pers yang dipidanakan. Meskipun demikian, para narasumber meyakini bahwa penegak hukum telah memahami UU 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai aturan khusus dalam penanganan kasus terkait pers.

²⁴. Diolah dari data primer, 2018

Indikator dengan nilai terendah dalam variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan adalah Peraturan dan Kebijakan di Daerah Mendorong Aparat Pemerintah Daerah Patuh pada Kewajiban Hukum untuk Menghormati dan Melindungi Kemerdekaan Pers. Indikator ini dalam kategori buruk, turun signifikan dari tahun sebelumnya yang masuk dalam kategori sedang.

Penghormatan dan perlindungan kemerdekaan pers diatur dalam UU No. 40/1999 tentang Pers. Sejauh ini tidak ada peraturan atau kebijakan pemerintah di daerah Jawa Barat yang mendorong aparat pemerintah mematuhi undang-undang tersebut, seperti surat edaran. Walaupun demikian, terdapat Surat Keputusan Pemerintah Daerah yang melarang pemberian uang atau amplop kepada wartawan.

Indikator Aparat Pemerintah Daerah Menjalankan Kewajiban untuk Menghormati dan Melindungi Kemerdekaan Pers memperoleh nilai rata-rata 72.00 (baik). Pemerintah daerah telah menunjukkan perilaku penghormatan dan melindungi kebebasan pers. Pemerintah daerah telah memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada insan pers demi adanya keterbukaan informasi kepada publik.

Indikator Lembaga Peradilan Mengedepankan Prinsip Kemerdekaan Pers daripada Undang-Undang Lain yang Membatasi Kemerdekaan Pers memperoleh nilai 67.80 (sedang).

Selama tahun 2018 tidak ada kasus pers yang masuk ke lembaga peradilan. Namun demikian, aparat lembaga peradilan diyakini tetap akan mengedepankan penggunaan UU Pers dalam penanganan perkara pers.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 13.20
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme²⁵

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	77.71
Rata-rata		77.71

Nilai rata-rata pada variabel ini adalah 77.71 (baik/cukup bebas). Tabel 13.20 menunjukkan indeks 2018 lebih baik dari indeks 2017. Tidak adanya peraturan atau pun kebijakan secara tertulis, apalagi berupa arahan tertentu dari pemerintah, justru memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi wartawan untuk bisa menjalankan tugas jurnalistiknya.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 13.21
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers²⁶

No.	Indikator	Rata-rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	92.11
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	95.00
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	93.89
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	85.00
Rata-rata		90.50

²⁵. Diolah dari data primer, 2018

²⁶. Diolah dari data primer, 2018

Nilai indeks 2018 variabel Kriminalisasi dan Intimidasi Pers adalah 90.50 atau masuk ke dalam kategori (baik sekali/bebas). Tabel 13.21 menggambarkan indeks 2018 meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2017. Hal ini dapat dipahami karena kriminalisasi dan intimidasi sudah seharusnya tidak terjadi kepada wartawan karena dilindungi oleh UU Pers. Bagaimanapun, intimidasi tidak dibenarkan. Selama tahun 2017 tidak terekspose tindak intimidasi terhadap wartawan di Jawa Barat.

4. Etika Pers

Tabel 13.22
EtikaPers²⁷

No.	Indikator	Rata-rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	48.00
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	60.50
Rata-rata		54.25

Indeks 2018 untuk variabel Etika Pers mengalami penurunan cukup signifikan dari indeks tahun 2017. Selama tahun 2017 sudah ada upaya-upaya pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah meski dinilai belum optimal.

Salah satu prasyarat penting bagi pers independen, profesional dan demokratis adalah dengan ketaatan terhadap etika pers. Para informan ahli menilai ketaatan jurnalis di Jawa Barat terhadap etika jurnalistik cukup baik namun seharusnya bisa lebih optimal. Di beberapa kesempatan, masih ditemukan praktik amplop. Bahkan praktik amplop ini bukan lagi dalam bentuk amplop, namun bisa berupa tunjangan hari raya (THR), uang saku, bahkan biaya perjalanan rohani seperti umrah.

Di lapangan banyak wartawan 'abal-abal' yang menodai kemerdekaan pers dan standar pers yang profesional. Wartawan 'abal-abal' tidak memahami standar-standar pers profesional, tidak menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik serta juga kaidah jurnalistik. Bahkan, tindakan tersebut ditolerir oleh perusahaan pers.

Beberapa wartawan justru turut memproduksi berita-berita bohong yang justru mencederai validitas berita yang menjadi ciri khas dari pers.

5. Mekanisme Pemulihan

Indeks 2018 untuk variabel Mekanisme Pemulihan mengalami penurunan menjadi 71.89 (baik/cukup bebas) dibanding tahun 2017 yakni sebesar 78.00 (baik/cukup bebas).

Indikator Penyelesaian Perkara Pers di Daerah Mengedepankan Hukum Perdata daripada Hukum Pidana memiliki nilai terendah dibandingkan indikator-indikator lainnya. Nilai indikator ini lebih rendah dibandingkan nilai tahun 2017.

Ada lima indikator yang memperoleh perolehan nilai rata-rata di atas 70,00. Aparat penegak hukum dan peradilan dinilai telah menjalankan mekanisme yang tepat dengan menerapkan UU Pers dalam penanganan kasus pers. Kondisi selama tahun 2017 dinilai bahwa independensi dalam penyelesaian kasus-kasus pers sangat penting bagi kerja penegak hukum dan lembaga peradilan, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (termasuk KPID), dan Komisi Informasi (KI).

²⁷. Diolah dari data primer, 2018

Tabel 13.23
Mekanisme Pemulihan²⁸

No.	Indikator	Rata-rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	86.75
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	72.22
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	85.00
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	71.67
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (DewanPers) dibandingkan peradilan umum.	82.33
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum pers daripada hukum pidana.	65.00
Rata-rata		71.89

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Variabel Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dinilai sangat rendah (kategori buruk sekali/tidak bebas). Sampai saat ini di Jawa Barat tidak ada peraturan yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu ataupun tunanetra. Beberapa televisi nasional sudah meyertakan layanan bahasa isyarat dalam program berita. Namun hal demikian tidak diikuti oleh televisi lokal.

Tabel 13.24
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas²⁹

No.	Indikator	Rata-rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	19.20
Rata-rata		19.20

Di lingkungan penyiaran radio sampai saat ini belum ada regulasi ataupun arahan dari pemerintah daerah untuk menjangkau penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi. Para informan ahli menyepakati bahwa memang seharusnya tidak ada peraturan daerah yang mengatur pemberitaan media. Pengaturan di tingkat daerah justru akan menghambat kebebasan pers. Kalau pun ada aturan, maka aturan tersebut bersumber dari pusat.

Kompetensi jurnalis dalam konteks menyuarakan mereka yang tidak mampu bersuara justru sangat penting. Intervensi publik terkait pemberitaan yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas mungkin dilakukan karena penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari masyarakat (publik) yang justru pemegang kepentingan dari amanah media massa sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Pers. Hal ini senada dengan pernyataan laporan pada dimensi yang sama di tahun 2017.

^{28.} Diolah dari data primer, 2018


^{29.} Diolah dari data primer, 2018

BAB IV: PENUTUP

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan:

1. IKP Provinsi Jawa Barat pada 2018 mendapat nilai 66.79 (sedang/agak bebas), lebih rendah dibanding IKP Jawa Barat 2017 sebesar 75.48 (baik/cukup bebas). Terdapat penurunan nilai secara merata di tiga kategori lingkungan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum.
2. Terjadi dinamika kondisi bidang fisik dan politik di Provinsi Jawa Barat pada 2017 ke tahun 2018. Terjadi kenaikan nilai pada empat variabel dan juga terjadi penurunan penilaian pada limavariabel lainnya. Secara rata-rata terjadi penurunan sebesar 4.92 poin untuk kondisi lingkungan dan fisik.
3. Terjadi dinamika kondisi bidang ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 ke 2018. Terjadi kenaikan nilai di dua variabel dan penurunan nilai di tiga variabel. Secara rata-rata terjadi penurunan sebesar 8.82 poin untuk kondisi bidang ekonomi.
4. Kondisi bidang hukum berkaitan dengan kemerdekaan pers di Provinsi Lampung masih kurang baik. Terdapat kenaikan nilai untuk dua variabel, namun terdapat penurunan di empat variabel. Secara rata-rata terjadi penurunan sebesar 3.45 poin untuk kondisi bidang hukum.



14

**PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I: GAMBARAN UMUM

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki otonomi khusus dengan disahkannya UU Keistimewaan DIY, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa ini memiliki luas sekira 3.185,80 km.¹

Secara administratif, provinsi ini terbagi menjadi 5 wilayah administratif: 4 kabupaten yaitu Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan 1 kotamadya, yaitu Kota Yogyakarta. Di dalamnya terdapat 438 desa, 56 diantaranya desa budaya.² Jumlah penduduk di provinsi ini mencapai lebih dari tiga juta (3.762.167) pada 2017. Jumlah penduduk perempuan (1.876.419) dan laki-laki (1.834.023) di Yogyakarta relatif seimbang.³ Wilayah yang perkembangan penduduknya sangat padat ada di Kota Yogyakarta hingga mencapai 12.886 jiwa tiap 1 km² (2017).⁴ Kabupaten Sleman dan Bantul tercatat sebagai kabupaten dengan penduduk yang terbanyak di DIY.

Yogyakarta termasuk daerah yang merupakan miniatur Indonesia, terbukti dengan beragam agama, suku, dan kepercayaan ada dalam komposisi penduduknya. Pelbagai suku hidup berdampingan seperti Sunda Parahiyangan, Madura, Jawa, Bali, Cina, Batak, Melayu, Minangkabau, dan sebagainya. Tercatat ada penduduk beragama Islam (sekira tiga juta jiwa lebih), Hindu dan Budha (masing-masing lebih dari lima ribu jiwa), Kristen Protestan (lebih dari 92 ribu jiwa), dan Katholik (lebih dari 162 ribu jiwa).⁵ Artinya, pluralitas agama dan suku bangsa yang beragam menjadi modal utama keberagaman dan toleransi di DIY.

Pada bulan Maret 2015, Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Yogyakarta, meresmikan logo baru untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak makna yang arif dan progresif disematkan dalam logo yang bertuliskan 'Jogja Istimewa' ini. Tim 11 yang merancangannya memasukkan 9 cita-cita arah pembangunan Yogyakarta dalam konsep rancang bangun logo 'Jogja Istimewa' yang dikenal dengan cita-cita 'jogja gumregah' tersebut. Sembilan cita-cita luhur yang menjadi arah pembangunan itu mencakup: (1) pendidikan di urutan pertama, (2) pariwisata, (3) teknologi, (4) ekonomi, (5) energi, (6) pangan, (7) kesehatan, (8) keterlindungan warga, dan (9) tata ruang dan lingkungan.⁶

Sejak 2017, Gubernur DIY, Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa pada lima tahun ke depan, dia akan memimpin Yogyakarta dengan membawa semangat misi Pancamulia (lima kemuliaan) demi "Menyongsong 'Abad Samudera Hindia' untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja". Salah satu angin segar dalam pancamulia ini adalah misi yang berbunyi "terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan."⁷

1. BPS Provinsi DIY, Statistik Daerah DIY 2018.

2. Lihat profil DI Yogyakarta dalam <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/34/di-yogyakarta>.

3. BPS Propinsi DIY, Provinsi DIY dalam angka 2018, hal. 60.

4. BPS Provinsi DIY, Statistik Daerah DIY 2018, hal. 10.

5. Ibid.

6. Bappeda DIY (2015), Buku Jogja Brand Identity Guidelines (Panduan Implementasi Brand Daerah Istimewa Yogyakarta), hal. 12.

7. Gubernur DIY, Pemaparan Visi dan Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, dipaparkan pada Sidang Paripurna DPRD DIY pada 2 Agustus 2017, hal. 3.

Namun, tampaknya angin segar tersebut baru sebatas retorika. Realitasnya, selama 2017 di wilayah ini terjadi beberapa aksi yang tidak menggambarkan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan.⁸ Beberapa aksi tersebut antara lain penolakan camat di Bantul karena beda agama,⁹ dan penolakan baliho universitas Katolik yang memajang mahasiswi berjilbab menjelang 2017.¹⁰

A. Profil Media di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2017, perusahaan pers di DIY bertambah, meski tak signifikan. Data sekunder survei ini menunjukkan ada 137 media komunitas, 3 LPP, dan 91 media arus utama. Ada peningkatan terutama di sisi LPP, bertambah 1 LPP yaitu LPP lokal di Kabupaten Gunungkidul.

Terdapat dua Lembaga Penyiaran Publik (LPP) nasional yaitu RRI dan TVRI Yogyakarta dan 1 LPP lokal di Gunung Kidul. LPP lokal Gunung Kidul ini berdasarkan regulasi daerah sebenarnya sudah hadir secara yuridis sejak 2015,¹¹ tetapi baru mendapatkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) pada 2017.¹² Lembaga Penyiaran Publik RRI di Yogyakarta yang eksis di saluran FM adalah saluran Pro 1, 2, dan 3. Sedangkan Pro 4 tetap seperti di 2016, hadir di saluran AM. Sedangkan LPP TVRI masih menggunakan kanal 22 UHF / 8 VHF.

RRI telah menggunakan aplikasi RRI Play untuk menjangkau pemirsa muda yang kini sudah diunduh 100 ribu pengguna. TVRI juga mencoba membuat konten budaya lokal dengan konsisten,¹³ juga menggunakan aplikasi TVRI Klik (100 ribu pengguna) untuk mengikuti era digital. Meskipun ada kritik juga di program acara budaya lokal TVRI Yogyakarta seperti Pangkur Jenggeng yang didanai Hanafi Rais Center. Hanafi Rais adalah politisi dari PAN.

Ada pula peningkatan jumlah media komunitas. Sebelumnya di tahun 2016 terdata sekira 134 media komunitas,¹⁴ pada 2017 ada penambahan jumlah mencapai 140 media komunitas. Termasuk di dalamnya adalah 72 radio komunitas, 8 TV komunitas, 56 pers mahasiswa, dan 4 siber komunitas yang eksis setidaknya 4 tahun terakhir.

Empat siber komunitas ini memercayai bahwa upaya komunitas adalah utama, berkarya terus, ketimbang menunggu pemerintah sulit diharapkan.¹⁵ Fenomena timbulnya media komunitas siber ini disebabkan karena media arus utama banyak digunakan untuk kepentingan pasar, politik, dan tidak banyak mengakomodir isu-isu strategis lokal yang dihadapi masyarakat di level akar rumput. Maka inisiatif warga bermunculan menggunakan media yang murah dan cepat terakses seperti media siber. Media ini jugadijadi sebagai “ruang tutur tandingan” dari media arusutamanya yang seringkali tidak mengakomodir perjuangan akar rumput komunitas.¹⁶

⁸ Muh Syaifullah, “Yogyakarta dinilai sebagai kota intoleran”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/03/23/058756278/yogyakarta-dinilai-sebagai-kota-intoleran>; Fajar W Hermawan, “Masih layakkah Yogya disebut kota toleran”, dalam <https://beritagar.id/artikel/berita/masih-layakkah-yogya-disebut-kota-toleran>.

⁹ “Penolakan camat Katolik di Yogyakarta kuatkan predikat Yogyakarta yang paradox”, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38565426> diakses pada 25 September 2018.

¹⁰ Hendrawan Setiawan, “Diancam digeruduk, UKDW turunkan baliho mahasiswi berjilbab”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161208130828-20-178216/diancam-digeruduk-ukdw-turunkan-baliho-mahasiswi-berjilbab> diakses pada 24 September 2018.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga FM.

¹² “Swara Dhaksinarga FM Ramaikan Udara Gunungkidul”, dalam <http://gunungkidulkab.go.id/D-88a0baef8aff3b0bd65e40c34ee7e294-NW-257b2c63b82e4ecfe15e0fc4d057235a-0.html> diakses pada 1 Oktober 2018.

¹³ Lihat program Kunciung Bawuk, Angkringan, Pangkur Jenggeng, dan program budaya lokal lainnya di TVRI Yogyakarta. Lihat juga “Inilah daftar lengkap para pemenang Anugerah Penyiaran DIY 2017” dalam <http://kpid.jogjaprovo.go.id/selamat-kepada-para-pemenang-anugerah-penyiaran-diy-2017/>.

¹⁴ Muzayin Nazaruddin, dkk, Laporan Riset Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2017 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta: Dewan Pers-Komunikasi FPSB UII), hal. 8.

¹⁵ Lihat tagline Komunitas Warga Berdaya, web komunitas ini juga dilengkapi laporan keuangan dan aset hasil donasi dari beragam donatur sebagai upaya transparansi komunitas, lihat di <https://wargaberdaya.wordpress.com/> diakses 1 Oktober 2018.

¹⁶ Lihat “Mengapa Selamatkan Bumi?”, dalam <http://selamatkanbumi.com/id/mengapa-selamatkanbumi/> diakses pada 1 Oktober 2018.

Media komunitas ini menegaskan diri sebagai tandingan tutur atas 91 media arus utama yang kini hadir di Yogyakarta sampai 2017. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding tahun 2016 yang hanya berjumlah 80 media arus utama. 91 media ini terbagi atas media siber, media cetak, radio, maupun televisi, dengan sebaran seperti terlihat di Tabel 14.1

Tabel 14.1
Media Arus Utama di Daerah Istimewa Yogyakarta

Media Cetak	13
TV lokal	6
TV Siaran Jaringan	10
Media Siber	24
Radio Swasta	38
Total	91

Tetapi, menurut data laman kpid.jogja.go.id, dari 6 TV yang didaftar sebagai TV lokal, NET TV yang berpusat di Jakarta dan dapat disaksikan *free to air* di beberapa daerah di Indonesia, dimasukkan pula dalam kategori TV lokal.¹⁷

Ada penambahan 11 media siber sejak 2016. Meskipun bisa saja dirasionalisasi bahwa media siber ini sebenarnya sudah aktif tetapi tidak terlacak. Patut diakui, media siber ini mulai terlihat ke permukaan sejak Asosiasi Media Siber Indonesia Wilayah Yogyakarta (AMSI DIY) mulai berkongres pada Oktober 2017. Ada 8 media siber yang menginisiasi Kongres AMSI yang pertama di kantor *Harian Jogja*. Anggota AMSI DIY kini menjadi 11 media siber dengan Anton Wahyu Prihartono (pemimpin Redaksi *Harian Jogja*) dari *Harianjogja.com* sebagai ketua pertamanya.

Peningkatan media siber ini juga sejalan dengan tingginya penggunaan internet di Yogyakarta dengan menggunakan telepon pintar. Dari total pengguna internet di DIY ini, mayoritas penduduk menggunakan internet untuk akses jejaring sosial (media sosial) (86,53 persen), mendapat informasi (72,68 persen), dan hiburan (45,29 persen).¹⁸ Tren ini menunjukkan bahwa pendirian media siber di Yogyakarta menjadi hal yang penting untuk memenuhi kebiasaan mendapatkan informasi penduduk di Yogyakarta.

Meski media siber mulai menjamur, media cetak di DIY sampai tahun 2017 tidak berkurang. Jumlahnya tetap 13 media cetak. Beberapa di antaranya membuka lini daring (konvergensi) untuk membentuk diferensiasi dengan halaman versi cetaknya. Misalnya koran *Kedaulatan Rakyat* yang membuat versi daring di *KRjogja.com*, surat kabar *Harian Jogja* yang menunjukkan eksistensinya di dunia maya di laman harianjogja.com. Upaya ini terlihat sebagai usaha mengatasi dan mengikuti tren perkembangan teknologi media yang mengarah pada tren media siber dan media sosial.

Dalam tren media siber ini, tercatat penurunan tiras koran lokal di DIY. Surat Kabar *Harian Kedaulatan Rakyat* misalnya, pada 2011 terbit 124.797 eksemplar/hari¹⁹ kemudian menurun drastis menjadi 99.831 eksemplar/hari pada 2015.²⁰ Penurunan serupa juga terjadi pada *Harian Jogja* (Harjo). *Harian* ini mencetak korannya dengan jumlah tiras pada 2013 sebanyak 45.000 eksemplar²¹ lalu menurun hampir setengahnya yaitu menjadi 28.000 eksemplar/hari pada 2016.²²

¹⁷. Data Lembaga Penyiaran Swasta, <http://kpid.jogjaprov.go.id/lembaga-penyiaran/lembaga-penyiaran-swasta/>.

¹⁸. BPS Provinsi DIY, Statistik Daerah DIY 2018, hal. 58.

¹⁹. Company Profile Data Media & Advertising Guide *Kedaulatan Rakyat* di laman <http://krjogja.com/images/SKH%20Kedaulatan%20Rakyat.html>.

²⁰. Company Profil *Kedaulatan Rakyat* 2015, dalam Dewan Muassisu Assabiqul K (2017), Analisis Framing Koran *Kedaulatan Rakyat* dan *Tribun Jogja* dalam Pemberitaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta Tahun 2015 (Skripsi, tidak dipublikasikan), Yogyakarta: Ilmu Komunikasi FISIP UMY, hal. 55.

²¹. Media Kit Harjo 2013 dalam Supadiyanto (2014), Implementasi (Teknologi) Internet Terhadap Kebijakan Redaksional *Harian Jogja* (Bisnis Indonesia Group of Media/ BIG Media) pada Orde Reformasi (Tesis, tidak dipublikasikan), Semarang: Pascasarjana FISIP Universitas Diponegoro, hal. 4.

²². Media Profile 2016 *Harian Jogja*, Yogyakarta: *Harian Jogja*, hal. 5.

Sementara Harian *Bernas* yang memilih gulung tikar dan migrasi total ke laman *Bernas.id*. Namun sayangnya, penutupan versi cetak Harian *Bernas* tidak semulus ide migrasinya. Manajemen *Bernas* memecat jajaran redaksi termasuk pemimpin redaksi dan redaktur pada 2017.²³ PHK juga terjadi pada awak media di Koran *Sindo* Yogyakarta pada 2017.²⁴

Soal *Bernas* dan Koran *Sindo* yang melakukan pemutusan hubungan kerja tak lepas dari soal strategi pasar dan terpaan era dunia siber yang berkembang pesat. Di Jogja, setidaknya ada 2 media siber yang sejatinya adalah afiliasi dari media siber Jakarta yang beroperasi secara nasional. Keduanya adalah *Tirto.id* dan *Brilio.net*. *Tirto* terang-terang mencantumkan alamat biro daerah hanya ada di Yogyakarta. Sedangkan *Brilio* hanya membuka kantor di DIY, namun kontennya menasional, tetapi di bawah jaringan grup Kapan Lagi Youniverse, sebagai payung dari media-media siber sebelumnya seperti *merdeka.com*, *kapanlagi.com*, *liputan6.com*, dan *bola.net*.²⁵ Ini terjadi karena saham grup KapanLagi Network dibeli oleh PT. KMK *Online*, anak usaha PT. Emtek, yang menaungi web yang lebih dikenal dengan *liputan6.com*.

Strategi membuka, mendirikan, dan berjejaring dengan media di tingkat lokal terbukti cukup berhasil. Hingga 2017, grup-grup besar yang mengakuisisi media di tingkat lokal Yogyakarta menyatukan manajemen medianya dalam satu wadah grup yang dianggap efisien dan efektif. Misalnya yang juga dilakukan oleh Masima Radio Network (*Prambors Radio*, *Delta FM*, dan grup),²⁶ Grup *Retjo Buntung* (*Rakosa Radio*, *Radio Retjo Buntung*, *MBS FM*, dan *Radio Handayani*), *KompasTV* bekerjasama dengan *RBTv* yang juga bekerjasama dengan grup *Retjo Buntung*.

Salah satu contoh penting adalah Grup *Retjo Buntung* yang mengakuisisi *Rakosa Radio*, *MBS FM*, dan *Radio Handayani* menjadi satu grup radio berjejaring dengan induknya *Radio Retjo Buntung*.²⁷ Belum lagi grup ini juga bekerja sama dengan STIMIK AMIKOM (kini Universitas AMIKOM) membangun stasiun televisi lokal *RBTv* di bawah bendera perusahaan Reksa Birama yang belakangan bekerjasama dengan *KompasTV*.²⁸

Model *KompasTV* seperti ini memang masih menjadi kontroversi. *KompasTV* mengakui mereka hanya sebagai *content provider* yang menurut berbagai pihak telah mengebiri TV lokal dan konten lokal.²⁹ *KompasTV* tentu isinya tidak akan jauh berbeda dengan koran *Kompas* (cetak dan *online*), *Radio Sonora*, *Tribunjogja* (cetak dan *online*), dan *Eltira* sebagai satu kesatuan *Kompas Group*.

B. Kasus-kasus Terkait Kemerdekaan Pers

Kondisi kemerdekaan pers dan jejak kekerasan terhadap Pers di DIY selama 2017 cukup beragam, menimpa baik jurnalis media arus utama, media komunitas atau pers mahasiswa, juga termasuk pekerja di media massa arus utama (kasus perburuhan). Meski tidak ada yang berlanjut pada sengketa pers di meja hijau, kasus meliputi soal pembatasan akses atas informasi, pelarangan liputan, kekerasan pada jurnalis, dan PHK sepihak pada awak media oleh perusahaan. Uraian kasus-kasus tersebut akan disampaikan pada bagian analisis hasil Survei IKP 2018 di bab selanjutnya.

²³ Wahyu Suryo, "Harian *Bernas* PHK jurnalisnya secara sepihak", http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/413382/hukum_-_kriminal/harian_bernas_phk_jurnalisnya_secara_sepihak.html diakses pada 1 Oktober 2018.

²⁴ Lihat "Karyawan Koran *Sindo* Yogyakarta menuntut pesangon penuh" dalam <https://www.suara.com/bisnis/2017/07/17/223051/karyawan-koran-sindo-yogyakarta-tuntut-pesangon-penuh> diakses pada 1 Oktober 2018.

²⁵ Mufti Sholih, "KMK *Online* & KLN bersinergi, *Liputan6.com* dikelola Grup KapanLagi", dalam <https://tirto.id/kmk-online-amp-kln-bersinergi-liputan6com-dikelola-grup-kapanlagi-cEND> diakses pada 1 Oktober 2018.

²⁶ Profil Masima Network di <http://masimasolutions.com/v1/about-us/> diakses 1 Oktober 2018.

²⁷ Armedia Lintang Adityanto (2016), Analisis Siklus Hidup Industri Penyiaran Radio dan Strategi Bersaing Radio *Retjo Buntung* di Yogyakarta (Tesis, tidak diterbitkan), Yogyakarta: UGM, hal. 86.


²⁸ Gaya Lufityanti, "KOMPAS TV mengudara melalui *RBTv*", dalam <http://jogja.tribunnews.com/2012/03/06/kompas-tv-mengudara-melalui-rbtv>.

²⁹ Puji Riando, dkk (2014), Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang, Yogyakarta: PR2Media, hal. 50-51.

C. Profil Jurnalis, Organisasi Jurnalis dan Serikat Pekerja di DIY

Sampai 2018, ada sekira 214 jurnalis yang telah melewati Ujian Kompetensi Wartawan/Jurnalis (UKW/UKJ) di DIY. Lulusan berasal dari beragam lembaga penguji dan beragam media. Lembaga penguji yang meluluskan jurnalis peserta UKW/UKJ tersebar dari organisasi profesi (PWI dan AJI), media tempat jurnalis bersangkutan (*Tempo*, LKBN *Antara*), lembaga pendidikan jurnalis (LPDS), hingga ada pula yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Dari 214 jurnalis itu, 40 di antaranya adalah wartawan dengan jenjang Wartawan Utama, 77 jenjang Wartawan Madya, dan 97 Wartawan Muda. Untuk organisasi jurnalis, ada 3 organisasi profesi jurnalis di Yogyakarta sampai tahun 2017. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Yogyakarta. Yang terakhir, tidak masuk dalam daftar organisasi jurnalis di Dewan Pers. Sedangkan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) tidak aktif untuk wilayah Yogyakarta sejak 2000.³⁰

Jenjang Kompetensi Wartawan DIY 2018



Selama ini, LBH pers adalah lembaga yang mengadvokasi kasus-kasus yang berkaitan dengan kriminalisasi pers atau kekerasan terhadap jurnalis dari pihak manapun di Yogyakarta. LBH Pers Yogyakarta berdiri pada 2013 dengan wilayah kerja DIY dan Jawa Tengah.³¹ LBH Pers periode 2017-2019 dikepalai oleh seorang Direktur bernama Pito Agustin Rudiana. Ia adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sebuah kampus dengan reputasi bidang hukum yang mentereng. Pengurus LBH Pers berasal dari beragam latar belakang. Ada yang dulunya jurnalis, ada yang murni advokat dan pembela hukum, ada yang sebelumnya adalah komisioner Komisi Penyiaran Indonesia di DIY, dan lain-lain.

Selain PWI dan AJI, bermunculan pula wadah-wadah jurnalis berdasarkan daerah atau regional kabupaten. Misalnya ada wartawan yang berkelompok dalam kelompok wartawan di Kabupaten Gunung Kidul dengan nama Forum Wartawan Gunung Kidul, atau wartawan yang bekerja di wilayah Kabupaten Kulon Progo bergabung dengan Paguyuban Wartawan Kulon Progo. Selain itu, ada pula kelompok wartawan yang sama desk kerjanya seperti Forum Wartawan DPRD. Forum ini adalah gabungan wartawan dari media manapun, organisasi profesi jurnalis apapun, dengan wilayah liputan di DPRD. Fungsinya sangat teknis, memudahkan jurnalis dalam akses dan pembaharuan info-info di wilayah liputannya. Belakangan, fungsi forum ini berkembang menjadi advokasi isu, misalnya kasus di Gunung Kidul berupa menggugat ketertutupan akses informasi di Dinas Kesehatan Gunung Kidul.³² Hampir semua kelompok wartawan berbasis wilayah liputan ini beraktivitas di media center atau press room yang disediakan penda atau instansi terkait.

³⁰. Wawancara dengan Hendrawan, jurnalis CNN News Yogyakarta, 21 Mei 2018.

³¹. Addi Mawahibun Idhom, "LBH Pers berdiri di Yogyakarta", diakses di <https://nasional.tempo.co/read/452161/lbh-pers-berdiri-di-yogyakarta> pada 17 Mei 2018.

³². Lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/kerap-dihalang-saat-cari-informasi-wartawan-demo-dinkes-gunungkidul.html> diakses pada 25 Mei 2018.

Selain itu, ada pula asosiasi baru di DIY yang berbasis medium, yaitu media daring. Asosiasi Media Siber Indonesia wilayah DIY pertama melaksanakan kongres pada 27 Oktober 2017. Anggotanya adalah media-media siber yang ada di DIY, ada media baru, ada yang kawakan.

Dari 2016 hingga 2017, hanya *Harian Jogja* yang memiliki serikat pekerja di dalam tubuh industri mediana. Selebihnya hanya paguyuban atau perkumpulan yang tanpa badan hukum atau hanya berbasis perkawanan. Jadi semisal pun ada sengketa pekerja, solidaritas yang muncul bukan dari serikat pekerja, melainkan dari hubungan pertemanan atau solidaritas sesama organisasi profesi seperti PWI, AJI atau sejenisnya.

Bahkan, Ketua Serikat Pekerja *Harian Jogja* mengatakan, banyak kru *Harian Jogja* justru tidak menginginkan masuk dalam serikat pekerja. Sebab, beberapa pekerja mengaku takut jika terkena *union busting* meskipun tidak ada catatan terjadi *union busting* di dalam tubuh *Harian Jogja*. Meski begitu, ada alasan lain, misalnya ada juga pekerja di harian tersebut mengaku sudah cukup nyaman sehingga tidak perlu ikut Serikat Pekerja *Harian Jogja*.³³

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan angka yang memburuk. Seperti tahun-tahun sebelumnya IKP 2018 untuk provinsi DIY masih masuk kategori “sedang” yang berarti “agak bebas”. Namun secara angka, Hasil Survei IKP 2018 menurun yakni dari 68.1 pada tahun 2017 menjadi 62.72 pada tahun 2018. Angka ini bahkan lebih rendah dari dua tahun sebelumnya yakni tahun 2016 yang mencapai nilai 66.54. Dibanding provinsi lain di Indonesia untuk survei tahun 2018, DIY menduduki peringkat ke 33 dari 34 provinsi di Indonesia.

Tabel 14.2
Hasil Survei IKP 2018 Provinsi DIY

Tahun	2016	2017	2018
Indeks	66.54	68.1	62.72

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Kondisi lingkungan fisik dan politik diukur dari sembilan parameter, yaitu: kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, kebebasan media alternatif, keragaman pandangan, akurasi dan keberimbangan pemberitaan, akses atas informasi publik, pendidikan bagi insan pers, serta kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

Tabel 14.3
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	69.27
2	Kebebasan dari Intervensi	65.50
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	56.50
4	Kebebasan Media Alternatif	67.50
5	Keragaman Pandangan dalam Media	64.27
6	Akurat dan Berimbang	60.14
7	Akses atas Informasi Publik	65.41
8	Pendidikan Insan Pers	76.33
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	49.44

³³. Wawancara dengan Nugroho Nurcahyo, Ketua Serikat Pekerja *Harian Jogja*, 23 Mei 2018.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Secara umum, kebebasan berserikat bagi wartawan bervariasi, dengan nilai atau skor rata-rata untuk tiap pertanyaan, yaitu: 81,58 (baik), 69,17 (sedang), 52,08 (buruk), dan 74,25 (baik). Skor rata-rata untuk empat pertanyaan tentang kebebasan berserikat wartawan adalah 69,27 (sedang).

Tabel 14.4
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	81.58
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	69.17
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	52.08
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	74.25

Secara umum, wartawan bebas memilih organisasi profesi. Namun, beberapa narasumber menyatakan bahwa ada pemilik media yang mengarahkan wartawan untuk bergabung ke organisasi profesi tertentu. Kondisi tersebut agak berbeda dengan serikat pekerja, di mana ada kendala psikologis dan kultural dalam mendirikan serikat pekerja. Saat ini, di DIY hanya ada 1 serikat pekerja jurnalis, yaitu di *Harian Jogja*. Seorang mantan wartawan menjelaskan dalam FGD, "Persoalannya, justru banyak wartawan yang tidak berniat membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja. Sebagian merasa sudah nyaman dengan kondisi saat ini, sebagian lainnya mengaku tidak mau repot." Seorang informan lain menyatakan bahwa ada kecenderungan media tidak menyarankan wartawan bergabung ke serikat pekerja. Informan – jurnalis tersebut menjelaskan:

Jadi sedapat mungkin pihak manajemen mencegah berdirinya serikat pekerja, secara struktural. Secara psikologis kawan jurnalis dari dulu didorong membuat serikat pekerja, itu sulit, karena mereka merasa tidak sebagai buruh. Kedua, mereka tidak melihat serikat pekerja itu sebagai instrumen organisasi yang menguntungkan bagi mereka, karena situasi di media tidak welcome, maka dia menjadi riskan dikeluarkan, dia akan kehilangan pekerjaannya.

Wartawan memang bebas memilih organisasi profesi, namun aktivitas organisasi profesi wartawan tersebut masih belum sepenuhnya lepas dari intimidasi dan ancaman. Pada Mei 2017 AJI Yogyakarta bekerjasama dengan Pusat Studi HAM (Pusham) UII mengadakan pameran dan diskusi memperingati hari pers nasional di Pusham UII. Saat pameran berlangsung, sejumlah orang mengaku dari sebuah ormas pemuda masuk dan menerobos dalam garasi Pusham UII, mempertanyakan izin kegiatan, melakukan perusakan benda-benda pameran, meminta pameran dibubarkan sembari mencari orang yang bernama Wiji Thukul.³⁴

³⁴. Munarsih Sahana, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/ormas-paksa-penyelenggara-hentikan-pameran-kemerdekaan-pers-di-yogyakarta/3847631.html> diakses pada 26 Mei 2018; Lihat juga Tria, "Tak bergeming digeruduk Pemuda Pancasila, diskusi pers dan pameran Wiji Thukul tetap digelar", dalam <http://bantul.sorot.co/berita-5576-tak-bergeming-digeruduk-pemuda-pancasila-diskusi-pers-dan-pameran-wiji-thukul-tetap-digelar.html> diakses pada 23 Mei 2018.

Paska kejadian itu, AJI memutuskan untuk mengosongkan aktivitas di sekretariatnya sebagai antisipasi datangnya aksi-aksi anarkis serupa.³⁵ Akibatnya, anggota AJI tidak bisa beraktivitas menggunakan kantornya. Meski begitu, diskusi soal Wiji Thukul dan kebebasan pers tetap dilaksanakan walaupun tidak menempati Sekretariat AJI. Untuk keamanan dan ketersediaan pesan lebih masif, diskusi dilaksanakan dengan cara *live streaming* melalui media sosial.³⁶ Meski sebelumnya ada ancaman, penutupan kegiatan ini juga kembali diadakan di PUSHAM UII dengan diskusi bertajuk “Refleksi penegakan HAM, kebebasan pers, kebebasan ekspresi dan ruang-ruang demokrasi”.³⁷ Pusham UII kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi.³⁸

Beberapa anggota AJI menyatakan bahwa masih ada beberapa ancaman lainnya yang dialami, misalnya intimidasi terhadap anggota AJI dalam liputan, pembubaran acara seni oleh sebuah ormas, serta ancaman dan persekusi terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait isu 1965.

Organisasi profesi jurnalis di Yogyakarta dinilai berkontribusi dalam mendukung dan mempromosikan kebebasan pers. AJI adalah organisasi profesi jurnalis yang cukup progresif dalam memperjuangkan kemerdekaan pers. AJI misalnya melakukan advokasi terhadap pers mahasiswa, misal saat *Ekspresi* dibredel. AJI menjaga independensi, menolak amlop dari narasumber. AJI ada kegiatan setiap tanggal 16, melakukan aksi di depan Gedung Agung, memperjuangkan kasus Udin.

2. Kebebasan dari Intervensi

Intervensi terhadap pemberitaan paling sering terjadi oleh pemilik media, apalagi media yang pemiliknya petinggi partai, politisi atau pejabat, yang mengakibatkan hilangnya independensi media. Hal itu diakui oleh kebanyakan narasumber. Skor dalam poin ini, “independensi redaksi dari campur tangan pemilik”, cukup rendah, yaitu 53,00 (buruk). Begitu juga skor untuk indikator “independensi media dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik”, yaitu 51,00 (buruk).

Salah seorang narasumber menyatakan bahwa intervensi pemilik tersebut sangat kental di media cetak.

Banyak terjadi di cetak. Di media cetak negeri, banyak kasus, terutama terkait pilkada pileg. Seringkali caleg ngasih uang ke pemilik media, termasuk agar suatu berita jangan dimuat. Di media cetak hal itu sangat kuat.

Sejumlah narasumber menyebut sebuah media lokal yang sering menerima intervensi dari pemilik, dikendalikan kepentingan ekonomi dan politik pemiliknya. Bentuk intervensi pemilik ini menyebabkan terjadinya *self-censorship* di redaksi, demi kepentingan pemilik media. Intervensi ini terlihat jelas pada isu-isu terkait pemilik. Seorang akademisi menyatakan bahwa intervensi ini biasanya terjadi di level elite redaksi. Seorang narasumber mencontohkan salah satu model intervensi, “Misalnya memo pemilik media agar wartawan meliput rekanan, demi kepentingan ekonomi, yang berpotensi merusak nilai berita”.

Seorang akademisi menyebut contoh lain kasus intervensi pemilik di tahun 2017. Pertama, kasus sebuah media yang hampir mati dan dibeli oleh seorang pengusaha properti. Karena ketidakcocokan tentang isi media, pemilik baru media tersebut memecat sejumlah wartawannya.

³⁵ Wawancara dengan Bambang Muryanto (Anggota AJI, Jakarta Post), Tommy Apriando (Divisi Advokasi AJI), dan Anang Zakaria (Ketua AJI Yogyakarta), pada 26 Mei 2018.

³⁶ Live streaming diskusi dalam rangka kebebasan pers tetap berlangsung via akun Facebook AJI Yogyakarta di <https://web.facebook.com/aji.yogyakarta/videos/1304451932924805/> diakses ulang pada 26 Mei 2018.

³⁷ Lihat rekam proses diskusi “Refleksi penegakan HAM, kebebasan pers, kebebasan ekspresi dan ruang-ruang demokrasi” dalam <http://tribute-to-wiji-thukul.blogspot.co.id/2017/06/karya-lengkap-pameran-rupa-tribute-to.html> diakses pada 26 Mei 2018.

³⁸ “Pusham UII laporkan pembubaran pameran seni Wiji Thukul ke polisi”, dalam <https://regional.kompas.com/read/2017/05/09/16043381/pusham.uui.laporkan.pembubaran.pameran.seni.wiji.thukul.ke.polisi> diakses pada 26 Mei 2018.

Tabel 14.5
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah.	81.00
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	77.00
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	53.00
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	51.00

Sementara, intervensi dari pemerintah maupun partai politik dinilai semakin berkurang sehingga indikator ini memperoleh nilai lebih baik, yaitu 77,00 (baik). Artinya, narasumber berpendapat tidak ada lagi intervensi dari pemerintah ataupun partai politik. Meskipun demikian, ada yang menilai intervensi masih terjadi oleh aparat kepolisian terkait pemberitaan isu-isu tertentu seperti terorisme.³⁹ Sementara itu, intervensi yang dilakukan oleh pemilik media sebagian juga berkaitan erat dengan intervensi politik dari penguasa. Seorang jurnalis menilai beberapa media di Yogya kurang kritis terhadap kebijakan-kebijakan Sultan.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Secara umum, skor dalam aspek kebebasan jurnalis dari kekerasan buruk - sedang, dengan nilai rata-rata dari tiga pertanyaan yang ada 56,60 (sedang). Nilai rata-rata untuk masing-masing pertanyaan yaitu 58,17 (sedang), 56,00 (sedang), dan 55,33 (buruk).

Tabel 14.6
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	58.17
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	56.00
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	55.33

Catatan paling penting dalam hal ini adalah tentang pelaku kekerasan yang tidak hanya unsur-unsur negara tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat (ormas). Berdasarkan penelusuran peneliti di tahun sebelumnya, ada sekitar 10 ormas besar atau kelompok masyarakat di Yogyakarta yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan pers, 5 diantaranya sering melakukan tindakan yang mengancam kebebasan pers di Yogyakarta (Nazaruddin, dkk. 2017). Ormas-ormas ini punya sejumlah motif yang berbeda, mulai dari motif ekonomi misalnya dengan menjual jasa keamanan, pesanan, hingga motif yang diakui yaitu keagamaan. Tetapi, motif ekonomi dinilai paling kentara.⁴⁰

^{39.} Untuk peliputan kasus terorisme Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers No 01/2015 tentang Pedoman Peliputan Terorisme.

^{40.} Diolah dari berbagai sumber. Lihat Muh Zuhdan dalam Supriyanto Abdi (ed.) (2009), *Agen-agen Kekerasan: Studi Atas Kelompok Sipil di Yogyakarta* (Yogyakarta: Pusham UII, The Asia Foundation, dan DANIDA), hal. 14, 18, 25-52, dan 54. Lihat juga Bagus Takwin, dkk. (2016), *Studi Tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia: Pembelajaran dari 4 Daerah Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang* (Jakarta: Infid), hal. 44. Lihat juga Wahyudi Djafar dan Ro'ichatul Aswidah (2013), *Intimidasi dan Kebebasan: Ragam, Corak dan Masalah Kebebasan Berekspressi di Lima Propinsi Periode 2011-2012* (Jakarta: Elsam dan Yayasan Tifa), hal. 138.

Dalam banyak kasus kekerasan tersebut, aparat negara hadir, tapi terkesan berdiam diri atas kekerasan yang terjadi, tidak berupaya melindungi wartawan dari kekerasan yang dialami. Indikator yang dirumuskan dengan pertanyaan “sejauh mana aparat penegak hukum melindungi wartawan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik oleh kekuatan-kekuatan non-negara”, memperoleh nilai tergolong buruk (55,33).

Catatan penting selanjutnya adalah adanya upaya represif dari aparat negara berupa menghalang-halangi pemberitaan, khususnya dalam isu-isu yang sensitif, misalnya kasus pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo, kasus terorisme, atau kasus yang menyangkut keluarga Keraton. Dalam liputan pengosongan lahan untuk NYIA pada 2017, ada wartawan diintimidasi dan diancam lisan. Pada saat itu, wartawan tersebut lupa memasang kartu pers. Intimidasi berhenti ketika wartawan tersebut mengeluarkan kartu pers, dari sebuah stasiun televisi. Seorang jurnalis mengatakan:

Kalau penganiayaan penculikan tidak terjadi, tapi kalau menghalangi pemberitaan itu ada. Pembangunan di bandara itu menghalangi jurnalis untuk meliput itu, prosesnya juga mulai Oktober 2017. Yang sering terjadi itu pemberitaan tentang terorisme. Jadi penangkapan teroris di Jogja itu sulit menginformasi berita itu. Misal kemarin terakhir ketika ditembak terduga teroris, hanya untuk mengetahui namanya saja Polda DIY tidak mau memberikan.

Namun, dalam banyak kasus, kekerasan seringkali berlangsung sangat halus dan tidak disadari jurnalis. Dalam diskusi refleksi akhir tahun 2017 yang diprakarsai AJI Yogyakarta dan Prodi Komunikasi UII, mengemuka bahwa jurnalis di Yogyakarta seringkali tak sadar bahwa ia mengalami pelanggaran HAM karena seringkali kekerasan berbentuk kekerasan simbolik.⁴¹

Pada 2017 tercatat ada tindak kekerasan aparat penegak hukum terhadap aktivis pers mahasiswa pada saat mereka meliput pengusuran di Kulon Progo. Tommy Apriando, Divisi Advokasi AJI Yogyakarta mengatakan:

Tiga dari 12 orang anggota solidaritas (Solidaritas Warga Kulon Progo) adalah anggota pers mahasiswa. AS Rimba dan Imam Ghozali dari LPM Ekspresi UNY, serta Fahri dari LPM Rethor UIN Sunan Kalijaga. Saat peristiwa terjadi, mereka berada di Masjid Al Hidayah dan berusaha mendokumentasikan peristiwa kekerasan aparat terhadap warga dan anggota solidaritas.⁴²

Rimba, Fahri, dan Imam Ghozali ditendang polisi dan tersungkur di tanah. Belakangan diketahui data-data liputan mereka hilang saat mereka digelandang polisi.⁴³

Ada juga satu kasus kekerasan terhadap jurnalis TVRI dilakukan oleh pelaku non negara, yaitu oleh perusahaan Mal, Jogja City Mall (JCM).⁴⁴ Meskipun organisasi profesi Jurnalis menyarankan agar kasus diproses secara hukum agar ada efek jera menurut keterangan LBH Pers Yogyakarta, Kasus TVRI vis a vis JCM diselesaikan melalui jalur damai.⁴⁵ Aparat tidak melindungi wartawan saat ada kasus perampasan kamera wartawan saat peliputan kebakaran di JCM 2017.

41. Ahmad Mustakim, “Konflik agraria dan kebebasan pers jadi problem di Yogyakarta”, dalam <http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/8N08LzMN-konflik-agraria-dan-kebebasan-pers-jadi-problem-di-yogyakarta> diakses pada 25 Mei 2018.

42. Lihat pernyataan sikap AJI Yogyakarta, dalam <http://ajiyogya.or.id/2018/02/22/pernyataan-sikap-aji-yogyakarta/> diakses pada 25 Mei 2018.

43. Lihat “Bandara Kulon Progo, Yogyakarta: antara sabda leluhur dan ‘proyek strategis’ Jokowi” dalam <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42262077> diakses pada 27 Mei 2018. Lihat juga <https://news.detik.com/berita/d-3758122/bentrok-di-proyek-bandara-sultan-hb-x-mahasiswa-urusannya-opo> diakses pada 27 Mei 2018.

44. Lihat di laman pusat data Advokasi AJI Indonesia, dalam https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan/1/10.html?y=2017&m=1&ye=2018&me=5&kota_id=54 diakses pada 17 Mei 2018.

45. Wawancara dengan Pito Agustin Rudiana, Direktur LBH Pers Yogyakarta, pada 17 Mei 2018. Lihat juga Pradito Rida P, “AJI Yogyakarta dorong wartawan korban perampasan alat di JCM melapor ke penegak hukum” dalam <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/29/aji-yogyakarta-dorong-wartawan-korban-perampasan-alat-di-jcm-melapor-ke-penegak-hukum> diakses pada 25 Mei 2018.

4. Kebebasan Media Alternatif

Dalam kebebasan media alternatif, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 67,50 (sedang). Nilai rata-rata untuk masing-masing pertanyaan adalah 63,17 (sedang) dan 75,18 (baik). Secara umum, narasumber menilai pemerintah daerah tidak melakukan upaya dan kontribusi penting bagi penguatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan jurnalisme

Narasumber memiliki dua penilaian yang berbeda tentang media alternatif. Di satu sisi mereka menilai positif kehadiran media alternatif dan jurnalisme warga. Seorang akademisi berpendapat bahwa jurnalisme warga lebih dekat dengan komunitas, lebih dekat dengan persoalan nyata di masyarakat lokal. Seorang pekerja media mengatakan, *“Peran mereka sangat bagus. Misalnya sampah atau jalan rusak kalau diviralkan, respon pemerintah justru lebih cepat. Jadi, mestinya diberdayakan”*.

Di sisi lain, sejumlah narasumber menyatakan bahwa konten media alternatif seringkali membingungkan, bahkan masih banyak sekali konten sampah. Seorang jurnalis berpendapat, *“Citizen journalism baru sebatas menciptakan keberagaman info, mengartikulasi gagasan warga, mereka tidak terlalu menunjukkan pembelaan terhadap kemerdekaan pers”*.

Tabel 14.7
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	63.17
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	75.18

Data sekunder menunjukkan bahwa sejak 2017, pers mahasiswa di Yogyakarta mulai menjamur dengan konten-konten daring. Begitu juga dengan media komunitas lain seperti radio komunitas dan *zine online* yang tengah menggagas konten media komunitas daring yang multiplatform.⁴⁶ Beberapa pers mahasiswa mewacanakan migrasi total ke media daring, bahkan sejak 2016 wacana ini sudah berhembus.⁴⁷

Tak hanya media komunitas seperti pers mahasiswa, media komunitas seperti radio komunitas di Yogyakarta juga sudah mulai konsisten dengan media daring, bahkan sejak akhir 2016.⁴⁸ Selain itu, media komunitas radio juga kini dimudahkan dengan regulasi yang mendukung Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) soal fasilitasi pendirian LPK lewat peraturan gubernur.⁴⁹ Media komunitas pada periode 2017 ini mulai menegaskan diri sebagai media yang potensial melawan hoax dan menjadi alternatif buat lingkungannya agar terus fokus pada kelokalan di tengah arus Jakarta sentris yang dibawa media *mainstream*.⁵⁰ Media Komunitas menjadi media yang membicarakan apa yang dihadapi kehidupannya sehari-hari, bukan yang tidak mereka geluti seperti isu-isu Jakarta. Mereka menghadirkan apa yang tidak ada pada media Jakarta, masalah-masalah harian yang dekat dengan mereka: konten alternatif.

⁴⁶. Lihat Apriliana Susanti, “Menggagas konten berkualitas untuk media komunitas”, dalam http://combine.or.id/article/Menggagas-Konten-Berkualitas-untuk-Media-Komunitas__%23__19 diakses pada 26 Mei 2018.

⁴⁷. Nurholis Ainul RT, “LPM meraba zaman”, dalam <https://himmahonline.id/2016/01/24/lpm-meraba-zaman/> diakses pada 26 Mei 2018. Lihat juga Sirojul Khafid, “Menyesal jadi anak persma”, dalam <https://himmahonline.id/2017/08/22/menyesal-jadi-anak-persma/> diakses pada 25 Mei 2018.

⁴⁸. Mario Antonius Birowo, dkk, *Pergulatan Media Komunitas di Tengah Arus Media Baru (Yogyakarta: Combine Resource Institution, 2016)*, hal. 51-55.

⁴⁹. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas, dapat diakses di <https://drive.google.com/file/d/0Bx2a3HmEcYREMTFoUnFWbGVONGc/view> diakses pada 25 Mei 2018.

⁵⁰. Aldila Puriyanti “Media komunitas dalam upaya melawan hoax” dalam <http://wargajogja.net/komunitas/media-komunitas-dalam-upaya-melawan-hoax.html> diakses pada 26 Mei 2018.

Catatan tambahan lainnya adalah perkembangan dan peran positif media siber dan media sosial di DIY. Atmosfir akun-akun media sosial di Yogyakarta, yang biasa dikenal sebagai *buzzer*, rajin menyebarkan informasi sehingga menjadi viral. Di Yogyakarta bahkan telah dibentuk perkumpulan atau paguyuban akun informasi dengan sebutan Paijo (Paguyuban Akun Informasi Jogja)⁵¹ dan belakangan berkembang dan bertambah anggotanya menjadi tak hanya akun informasi (*buzzer*) melainkan juga *blogger*, *creator* konten, dan lain-lain. Mereka ini kemudian menamakan diri Masdjo (Masyarakat Digital Jogja).⁵² Masdjo hadir untuk melawan beragam konten hoax dan menawarkan konten dan citra positif di Yogyakarta. Namun belum ada penelitian yang menjawab apakah Paijo dan Masdjo ini turut berperan mendorong Jogja menjadi kota toleran seperti predikat Jogja dulu atau sebaliknya: menutupi intoleransi demi citra positif jogja istimewa, Jogja Gumregah.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Survei ini menemukan bahwa upaya pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan dan keragaman kepemilikan media memperoleh nilai sedang dari para narasumber, dengan nilai rata-rata 64,27 (sedang). Nilai rata-rata untuk masing-masing pertanyaan adalah 59,00 (sedang), 60,36 (sedang), dan 78,25 (baik).

Tabel 14.8
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	59.00
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	60.36
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	78.25

Secara umum, narasumber menilai bahwa pemerintah tidak membatasi keragaman pandangan dalam pemberitaan, namun juga tidak mendorongnya. Seorang aktivis menyatakan, "*Hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi oleh sebagian organisasi jurnalis, AJI & IJTI, dan oleh beberapa NGO*". Sementara, ada juga narasumber yang berpendapat bahwa dengan memberikan diseminasi informasi yang beragam serta tidak melakukan larangan-larangan tertentu dalam peliputan atau pendirian media, pemerintah daerah sudah cukup berperan.

Upaya signifikan untuk mendorong keragaman pemberitaan di DIY diinisiasi oleh legislatif dan kemudian baru disepakati oleh Pemda. Tercatat DIY memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penyiaran di DIY yang disahkan pada 2016.⁵³ Perda yang disusun bersama akademisi, Komisi Penyiaran Indonesia DIY, dan DPRD DIY ini menekankan bahwa keberagaman konten atau konten lokal dalam porsi besar harus masuk dalam program-program siaran lembaga penyiaran di DIY. Upaya ini berlaku juga untuk konten berita. Selain konten, sumber daya untuk menciptakan konten lokal baik fisik maupun non fisik harus bersumber dari lokal DIY.

⁵¹. Perintisan dibentuknya PAIJO sudah dimulai sejak perhelatan Jagongan Media Rakyat 2016 oleh Combine Resource Institution. Lihat dokumentasi di <https://www.flickr.com/photos/internetsehat/26480887912> diakses pada 6 September 2017.

⁵². Agung Purwandono (ed.), "Masdjo, tempat berkumpulnya masyarakat digital di Yogya", http://krjogja.com/web/news/read/19449/Masdjo_Tempat_Berkumpulnya_Masyarakat_Digital_di_Yogya.

⁵³. Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, akses di <http://jdih.dprd-diy.go.id/?file=369>.

Meski peraturan daerah ini banyak lubang dalam konsepsi filosofis, yuridis dan sosiologisnya, misalnya di dalam Naskah Akademik,⁵⁴ tetapi kemauan politik (*political will*) DPRD dan KPID DIY merupakan inisiatif yang pertama dan belum ada yang lainnya di Indonesia.

Terkait dengan dorongan pemerintah daerah untuk keragaman kepemilikan, narasumber kebanyakan berpendapat bahwa pemda tidak melakukan upaya berarti, dengan nilai 60,36 (sedang). Seorang narasumber pejabat pemerintah berpendapat, “Pemda tidak dalam posisi untuk mendorong atau menghambat keragaman kepemilikan media, Pemda netral”. Hal yang menjadi sorotan misalnya terkait alokasi distribusi frekuensi serta masuknya TV nasional ke lokal. Seorang pelaku industri media menyatakan:

Kanal frekuensi radio TV habis karena kepentingan Jakarta. Dampaknya tentu tidak ada keberagaman dalam konten. Pemda diinisiasi teman-teman LSM dan KPID ketika itu mendorong paling tidak ada perangkat hukum yang bisa mengangkat media Jakarta agar konten lokalnya juga ada. Apakah pemda mengambil peran, jawabannya iya secara administratif, yaitu membuat perangkatnya. Namun, akhirnya jalan di tempat.

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 14.9
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan media di daerah.	64.00
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	58.33
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	58.08

Banyak kritik yang dilontarkan narasumber terkait akurasi dan keberimbangan. Dalam kasus-kasus tertentu yang sensitif, semisal menyangkut Sultan dan keluarga Keraton, keistimewaan DIY, kasus terkait dengan aparat keamanan, ataupun kasus terkait dengan pemilik media, publik secara umum tidak memperoleh informasi yang akurat dan berimbang. Seorang jurnalis berpendapat, “Akurasi reporter di lapangan tidak sepenuhnya bagus dan tidak ditunjang redaktur yang bagus. Contohnya berita yang bias dalam pemberitaan, seperti pembangunan bandara, media tidak kritis”. Selain itu, beberapa narasumber menyoroti banyak berita yang masih tidak sesuai dengan kode etik. Kritik lain datang dari seorang akademisi yang menekankan ketidaksesuaian antara judul dengan isi berita. Kritik selanjutnya adalah tentang perspektif dalam pemberitaan. Seorang wartawan menilai, “Ketika ada isu-isu SARA, konfliktual, ada upaya pemberitaan yang memicu kekerasan. Berita-berita harusnya diprioritaskan pada perlindungan korban, jurnalisme perspektif korban. Ada beberapa media massa tidak punya perspektif pro korban”.

Isu *self-censorship* dipandang berbeda oleh narasumber, positif dan negatif. *Self-censorship* menjadi positif dalam rangka menegakkan kode etik dan UU Pers. Dalam perspektif ini, *self-censorship* dilakukan jurnalis secara independen, tidak dipengaruhi pihak lain.

Di sisi lain, *self-censorship* bisa dilakukan atas tekanan pihak luar, sehingga menjadi sesuatu yang negatif. Seorang aktivis mantan wartawan menilai, “Buruk, banyak berita iklan. Berita bagus dari jurnalis yang bekerja sungguh-sungguh masih menjadi bagian lebih kecil. Jika berkaitan dengan keluarga Sultan, Kopassus, Polisi, ada sensor diri.” Selain itu, hampir semua narasumber berpendapat bahwa swasensor justru lebih sering terjadi karena tekanan pemilik media. Pemilik perusahaan biasa mengatur soal pemberitaan, apalagi jika kepentingan bisnisnya terganggu.

⁵⁴. Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penyiaran, akses di <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3566/NA%20Raperda%20Penyiaran%20DIY.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Refleksi Akhir Tahun 2017 yang diselenggarakan AJI menunjukkan bahwa pembatasan konten masih terus terjadi di media di Yogyakarta.⁵⁵ Bentuknya adalah munculnya berita-berita yang minim verifikasi dan *self-censorship*. Pada beberapa peristiwa dan isu penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak, para pembela HAM justru dicap sebagai provokator. Frame berita media tidak berimbang saat meliput ketidakadilan yang terjadi. Ini terjadi dalam peristiwa penggusuran lahan sepihak untuk pembangunan bandara Kulon Progo. AJI menulis:

Parahnya, beberapa media malah terang-terangan memperlihatkan ketidakberimbangan berita pada isu-isu strategis. Verifikasi diabaikan, para pembela hak asasi justru distigma sebagai provokator. Secara umum, AJI Yogyakarta melihat kekerasan fisik terhadap para jurnalis tak ada. Tapi daya kritik yang tumpul adalah indikasi kebebasan pers yang belum mendapatkan tempat di Yogyakarta.⁵⁶

Wawancara yang peneliti lakukan terhadap wartawan di harian lokal Yogyakarta mengkonfirmasi hal ini, menggambarkan bagaimana proses kerja penulisan diintervensi oleh pimpinan di level redaksi jika tulisan terlalu kritis terhadap Kraton, Sultan, atau institusi kerajaan.⁵⁷ Meskipun belum ada kejadian bahwa Kraton mengintervensi atau mempengaruhi ruang redaksi, dari wawancara ini terlihat bahwa ada kehati-hatian (jika tidak disebut ketakutan) dari redaksi media untuk melakukan liputan yang mengkritisi Sultan dan programnya.

Aspek lain yang terkait dengan keberimbangan berita, seperti dijelaskan dalam penelitian Rianto (2016), menegaskan bahwa koran-koran lokal di Yogyakarta lebih menekankan aspek *human interest* atau hiburan, yang bisa disebut sebagai gejala tabloidisasi produk jurnalisme akibat hiperkomersialisasi.⁵⁸ Sebaliknya berita politik dan pemerintahan miskin dicetak bahkan pada halaman pertama. Ini menekankan bahwa keberimbangan porsi berita tidak terjadi di koran-koran lokal di Yogyakarta karena adanya tekanan pasar yang kuat (*market driven Journalism*).

7. Akses atas Informasi Publik

Secara umum, akses atas informasi publik dinilai sedang (65,41). Begitu juga, kondisi kebebasan mencari, meliput, dan memperoleh informasi publik dinilai sedang (63,33). Skor lebih rendah diperoleh dalam hal kinerja Komisi Informasi Daerah (61,08 - sedang). Sementara, upaya-upaya yang telah dilakukan pemda bagi wartawan dalam mengakses informasi publik dinilai baik (72,42). Akses bagi wartawan luar negeri dinilai cukup baik (71,45).

Tabel 14.10
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi.	72.42
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah mendukung kemerdekaan pers.	61.08
3	Kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah.	63.33
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi.	71.45

⁵⁵ Refleksi Akhir Tahun 2017 kerjasama antara AJI Yogyakarta dan Prodi Ilmu Komunikasi FPSB UII, dalam <http://ajiyogya.or.id/2018/02/22/refleksi-akhir-tahun-2017/> diakses pada 26 Mei 2018 . Lihat juga Ahmad Mustakim, "Konflik agraria dan kebebasan pers problem di Yogyakarta", dalam <http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/8N08LzMN-konflik-agraria-dan-kebebasan-pers-jadi-problem-di-yogyakarta> diakses pada 25 Mei 2018.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Wawancara pada 1 Juni 2017, dengan wartawan koran lokal (grup nasional) di Yogyakarta, sumber meminta nama anonim karena alasan keberlangsungan profesinya.

⁵⁸ Puji Rianto (2016), "Nasib Publik di Era Hiperkomersialisasi Media: Koran Lokal dan Kebangkitan Kembali "Koran Kuning" (Pers Populer)". Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi UII, hal. 17.

Beberapa narasumber yang menilai positif tentang akses informasi publik menyatakan bahwa pemda telah menyediakan sarana pendukung kerja bagi wartawan, misalnya pengadaan *media centre*, jumpa pers, *press gathering*, atau *press tour*. Selain itu, sebagian badan publik sudah menyediakan akses informasi publik melalui optimalisasi PPID. Beberapa narasumber lain menilai negatif dalam akses informasi publik. Secara umum, narasumber menyatakan bahwa informasi yang disampaikan pemda bukan menyangkut masalah fundamental, hanya sekadar informasi acara-acara atau prestasi pemda. Hal-hal yang fundamental, semisal laporan penggunaan anggaran, dana keistimewaan, atau *sultan ground*, justru tidak terbuka. Seorang jurnalis memberikan kesaksian:

Dari temuan lapangan kami memang ada kesulitan-kesulitan tertentu untuk mengakses informasi. Itu yang kami hadapi. Ketika kita melacak hal itu, pasti dilempar sana sini akhirnya kami nggak mendapatkan apa-apa. Akhirnya kami memutar ulang cara meneliksinya. Di DIY kaitannya dengan keraton susah.

Kritik lainnya adalah posisi humas pemda yang tidak bisa dijadikan sumber informasi yang bisa dikutip, tidak berfungsi melayani jurnalis untuk wawancara. Seorang jurnalis menyatakan bahwa humas pemda belum semuanya kooperatif dan pro aktif. Kritik selanjutnya tentang website pemda yang tidak informatif, tampilan tidak menarik, serta konten tidak tersedia. Selain itu, narasumber juga mengkritik banyaknya pejabat daerah, khususnya di dinas, yang tidak memahami ataupun peduli dengan keterbukaan informasi publik.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan terjadi di Gunung Kidul, jurnalis mengalami kesulitan mengakses data informasi publik di Dinkes Gunung Kidul. Mereka harus melalui prosedur yang terlampau birokratis. Karena kesal, pada awal 2017, seluruh jurnalis yang tergabung dalam forum Wisanggeni wartawan se-Gunung Kidul melakukan unjuk rasa di Dinkes Gunung Kidul. Ini adalah pembatasan akses jurnalis di Dinkes Gunung Kidul dan menyalahi prinsip keterbukaan informasi.⁵⁹ Kasus ini tidak berlanjut ke Komisi Informasi DIY, tetapi Wakil Bupati, Immanuel, berjanji akan merombak birokrasi OPD di Gunung Kidul.

Sementara, kinerja Komisi Informasi Daerah tidak cukup baik di mata narasumber (61,08 – sedang). Sejauh ini, KID DIY belum menerima sengketa informasi yang melibatkan jurnalis. Rendahnya tingkat sengketa informasi publik di DIY ini bisa jadi karena akses informasi publik yang sudah bagus, atau bisa jadi adanya budaya enggan dan “ewuh pakewuh” ala masyarakat Jawa.

Seorang jurnalis berpendapat bahwa keberadaan KID belum populer. Mereka sedikit berinteraksi dengan wartawan. Menurutnya, ada beberapa kasus sengketa informasi, misalnya terkait peliputan bandara, namun kasus-kasus tersebut sering dilempar ke Komisi Informasi Pusat.

8. Pendidikan Insan Pers

Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa pendidikan untuk meningkatkan kompetensi jurnalistik bagi insan pers sudah baik (76,33).

AJI dipandang paling aktif oleh sebagian narasumber, misalnya memberi pelatihan dan diskusi. Divisi Gender AJI Yogyakarta mempunyai program Beranda Perempuan bekerja sama dengan LSM Perempuan. Selain itu, beberapa pihak yang dipandang aktif melakukan upaya pendidikan bagi insan pers adalah kampus (UII dan UAJY), NGO, maupun perusahaan media.

Tabel 14.11
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	76.33

⁵⁹. “Kerap dihalangi saat cari informasi wartawan demo Dinkes Gunung Kidul”, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/kerap-dihalangi-saat-cari-informasi-wartawan-demo-dinkes-gunungkidul.html> diakses pada 25 Mei 2018. Lihat juga Handiwahyu, “Belasan jurnalis gelar demo di depan Kantor Dinkes menuntut keterbukaan informasi” dalam <https://video.tempo.co/read/2017/03/24/6283/belasan-jurnalis-gelar-demo-di-depan-kantor-dinkes-tuntut-keterbukaan-informasi>.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai untuk akses bagi kelompok rentan terbilang rendah, yaitu 49,44 (buruk). Upaya media di daerah dalam memberi ruang bagi kelompok rentan dinilai sedang (58,17), sementara upaya pemerintah untuk memastikan persoalan kelompok rentan dinilai buruk (51,67). Nilai terburuk (38,50) diberikan pada upaya media agar pemberitaannya bisa dicerna kelompok difabel.

Tabel 14.12
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	58.17
2	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas.	51.67
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra).	38.50

Secara umum, pemberitaan untuk kelompok rentan ada, namun tidak menjadi prioritas. Dalam isu-isu yang sensitif, semisal keadilan gender, HAM, kasus intoleransi, media cenderung berhati-hati. Contohnya, media jarang menulis soal diskriminasi terhadap warga etnis tertentu dalam masalah hak kepemilikan tanah, begitu juga korban kasus 65 jarang diliput media lokal. Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah pembangunan NYIA, di mana media jarang meliput kelompok terdampak yang tidak mendapat keadilan.

Media masih minim memberi ruang pemberitaan bagi kelompok rentan. Minim dalam artian pemberitaan hanya sebatas peristiwa saja. Peristiwa yang punya nilai jual tinggi lebih banyak dimuat. Jadi, ada ruang pemberitaan bagi kelompok rentan, namun bukan dalam warna keberpihakan atau pembelaan. Pemberitaan masih minim perspektif advokasi untuk kelompok rentan, masih banyak mendiskreditkan kelompok rentan serta tidak sensitif gender.⁶⁰ Begitu juga, isu kekerasan dan kelompok rentan masih belum dipahami baik oleh jurnalis.⁶¹ Alih-alih berempati, jurnalis justru sering menjadikan korban sebagai objek dan menyudutkannya.

Selain itu, secara umum informan menilai bahwa upaya pemerintah daerah mengenai kelompok rentan sudah ada, namun tidak serius. Memang ada Perda tentang perlindungan difabel di DIY, Pemkab Bantul juga turut mendorong media massa agar menyiarkan konten yang sensitif kelompok rentan. Namun, belum ada upaya pemerintah untuk mengarusutamakan isu akses kelompok rentan dalam pemberitaan media.

Terkait dengan akses bagi kelompok difabel, hampir semua media tidak memberi fasilitas akses bagi tuna rungu dan netra. Media tidak ada yang menyiarkan berita dengan memperhatikan kepentingan difabel, misalnya siaran TV lokal dengan BISINDO. Seorang akademisi menyebutkan potret media lokal dalam kasus difabel, bahwa di tahun 2017 hanya ada 15 berita di media lokal tentang isu difabel. Media tidak memberikan ruang terus menerus kepada kaum minoritas. Ada kalanya, wartawan tidak paham apa yang dia tulis dan redaksi tidak mendukung.

⁶⁰. "Kartini masa kini: pekerja seks dan hak perempuan" dalam <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/27/058766542/kartini-masa-kini-pekerja-seks-komersial-dan-hak-perempuan>.

⁶¹. "Media masih gagal paham memberitakan korban kekerasan", dalam <http://www.jatengpos.com/2017/12/media-masih-gagal-paham-memberitakan-korban-kekerasan-879361> diakses pada 25 Mei 2018.

Seorang aktivis yang konsen pada isu difabel menyatakan bahwa hampir seluruh TV swasta tidak mampu memenuhi hak-hak para penyandang cacat. Menurutnya, hanya TVRI yang telah memulai, itupun tidak semuanya. Menurutnya, negara yang harus bertanggung jawab mengenai hal ini. Lembaga penyiaran menggunakan frekuensi yang merupakan benda milik publik, jadi harus ikut bertanggungjawab untuk bisa mencerdaskan semua warga negara, termasuk kelompok difabel, dengan bahasa isyarat dalam siaran-siaran berita. Dalam konteks itu, negara harus hadir untuk mengatur lembaga penyiaran.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Faktor ekonomi sangat mempengaruhi keberadaan media. Ada hubungan yang sifatnya resiprokal antara ekonomi dan perkembangan media. Jika pembangunan ekonomi tumbuh dengan baik, maka media juga akan berkembang dengan baik pula. Di sini, *economic development* berbanding lurus dengan *media development*, demikian sebaliknya (Siregar, 2008). Namun, pertumbuhan ekonomi bisa juga menjadi penghalang bagi operasionalisasi pers yang bebas dan independen. Usaha-usaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar telah melahirkan apa yang sering disebut sebagai *market-driven journalism* (Rianto, 2008). Dalam *market-driven journalism*, sensasionalisme berita menjadi jualan utama, dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk memenuhi hak-hak publik akan informasi yang objektif. Para pemilik sering kali juga melakukan intervensi dalam ruang redaksi demi tujuan-tujuan politik (Rianto dkk, 2014). Oleh karena itu, meskipun ekonomi mendorong pertumbuhan pers, lingkungan ekonomi juga dapat menciptakan hambatan-hambatan bagi berlakunya pers yang bebas.

Dalam melihat hubungan-hubungan diantara kemerdekaan pers dan kondisi lingkungan ekonomi, survei Indeks Kemerdekaan Pers di Yogyakarta menggunakan lima dimensi, yakni: (1) Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers; (2) Independensi (pers) dari kelompok kepentingan yang kuat; (3) Keragaman kepemilikan; (4) Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*); dan (5) Lembaga penyiaran publik.

Tabel 14.13
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	65,96
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	48,30
3	Keragaman Kepemilikan	63,67
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	53,61
5	Lembaga Penyiaran Publik	57,14

Sebagaimana tampak pada Tabel 16, dimensi kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers mendapatkan skor paling bagus (65,96). Ini masuk ke dalam kategori sedang. Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat mendapatkan skor paling rendah (48,30) dan masuk kategori buruk. Ini tampaknya menjadi masalah paling serius kemerdekaan pers di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun tidak ada ancaman bredel dan sensor dari penguasa, kenyataannya media lebih berorientasi pada kepentingan kelompok kuat. Ini terjadi karena ketergantungan pers terhadap iklan baik pemerintah maupun swasta, juga tekanan-tekanan pemilik. Akibatnya, alih-alih pers merepresentasikan kepentingan masyarakat atau loyal pada pembaca sebagaimana dinasbuhkan oleh Kovach dan Rosenstiel (2006), kenyataannya, pers di DIY lebih cenderung menyuarakan kepentingan kelompok kuat, yakni pemilik, pemasang iklan, dan pemerintah daerah. Pers masih jauh dari harapan melayani kepentingan publik.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Dimensi pertama untuk melihat sejauh mana lingkungan ekonomi mempengaruhi kemerdekaan pers yaitu dimensi "Kebebasan pendirian perusahaan pers". Dimensi ini mempunyai sembilan indikator yang terkelompok ke dalam empat dimensi utama, yakni kebebasan individu dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan pers, siber, dan penyiaran; ketaatan pemerintah terhadap regulasi dan memungut biaya; intervensi kepemilikan, iklan, dan

pemerintah; dan yang terakhir konsentrasi kepemilikan. Hasil survei terhadap 12 responden ahli terhadap sembilan indikator untuk dimensi kebebasan perusahaan pers dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14.14
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	78,17
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	72,17
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	81,58
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	79,50
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	49,08
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	67,58
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	55,00
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	54,75
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	55,83

Pada Tabel 14.14 dapat dilihat bahwa rerata untuk penilaian informan ahli terkait dengan indikator "Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan redaksi" merupakan yang paling rendah dengan skor 49.08 atau masuk kategori buruk. Ini mengindikasikan bahwa alokasi iklan pemerintah daerah untuk pers lokal mempunyai pengaruh signifikan dalam kebijakan redaksional. Responden yang memberikan nilai rendah untuk indikator ini menyatakan bahwa pengaruh itu tidak terjadi secara langsung. Adanya iklan dari pemerintah daerah akan menciptakan rasa 'ewuh-pakewuh' atau tidak enak hati untuk memberitakan hal-hal negatif tentang pemerintah. Ini masuk akal karena pers atau media secara umum telah "berutang budi" kepada pemerintah daerah.

Bagi sebagian informan ahli, iklan pemerintah akan membuat media menjadi tidak kritis dan bahkan terjebak menjadi "corong pemerintah." Menurutnya, "banyak media mengail dana iklan dari pemerintah sehingga mereka tidak kritis." Dalam sesi FGD, salah seorang informan ahli memperkuat pandangan ini dengan mengatakan bahwa, "Pemda mengkooptasi wartawan media, itu strateginya soft. Wartawan diajak ke Bali, kalau ulang tahun dipasang di halaman. Media dipelihara dengan iklan. Wartawan dipiknikkan, dikasih amplop." Selanjutnya, informan ahli yang sudah sangat lama berkecimpung di industri media tersebut menjelaskan:

Jadi siapa yang pegang remote media itu yang punya anggaran. Siapa yang punya anggaran, dia mengelola APBD. Di dalam penggunaan anggaran, maka hak publik untuk tahu berapa APBD kota. Ini harus disosialisasikan. Disinilah media pasang advetorial tentang RAPD 1-2 halaman. Pemda mengeluarkan anggaran atas nama sosialisasi. Setiap pembuatan perda ada uji publik, harus disosialisasikan ke publik. Sosialisasi itu bisa berupa iklan, talkshow. Itu ada pos-pos untuk media yang digunakan agar publik tahu APBD. Plesiran wartawan, biaya liputan, biaya transportasi, misal workshop jurnalistik wartawan.

Persoalan yang dihadapi media lokal bahwa mereka mempunyai ketergantungan yang besar terhadap sumber-sumber pendapatan dari iklan atau pihak luar, sementara iklan-iklan atau sumber dana dari APBD tetap diterima setiap tahun. Akibatnya, hal itu mempengaruhi kebijakan redaksi meskipun dana APBD tidak dimaksudkan demikian.

Ini terefleksi dari pernyataan salah seorang aktivis yang menjadi informan ahli dalam sesi FGD, sebagai berikut.

Iklan dari pemda itu iklan yang ajeg. Selama pemda ada, selama itu APBD ada, selama itu media berharap ada iklan yang dibuat pemda. Dan dalam situasi media yang seperti ini, sumber pendapatan yang ajeg konsisten bisa dipastikan dan besarnya bisa diprediksi, itu sangat berharga. Bisa jadi aparat pemda yang memberikan iklan itu tidak dimaksud demikian, tapi kemudian terjadi pada redaksi media. Apapun yang tampil di layar halaman frekuensi tidak boleh bertentangan dengan peminta iklan. Tapi situasi yang terjadi seperti itu.

Selain indikator pengaruh iklan pemerintah terhadap kebijakan redaksi, tiga indikator lainnya masuk ke dalam kategori buruk, yakni secara berturut-turut kepemilikan media di DIY hanya terkonsentrasi pada pemilik tertentu (54.75), isi media di DIY dipengaruhi oleh iklan komersial (55.00), dan konsentrasi kepemilikan media di DIY mempengaruhi keberagaman pemberitaan (55.83). Menurut informan ahli yang memberikan skor rendah untuk dimensi ini, persoalan yang dihadapi media lokal DIY bahwa meskipun jumlahnya banyak, media di daerah dikuasai oleh para pemilik yang berada di pusat Jakarta dan elit lokal. Keterpusatan kepemilikan ini akhirnya berimplikasi pada buruknya keberagaman pemberitaan DIY. Sebagaimana dikemukakan informan ahli, *“Cetak lebih mudah dikendalikan, tidak ada pemberitaan yang kritis di media cetak karena faktor kepemilikan, jejaring bisnis.”*

Ketaatan pemerintah terhadap regulasi dalam memungut biaya untuk pendirian dan retribusi pajak menjadi yang terbaik. Untuk indikator ini, skornya adalah 81,58 atau masuk kategori baik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dinilai oleh informan ahli sudah menaati regulasi yang berlaku.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Media seharusnya menyediakan ruang bagi perdebatan bebas ide, dan tidak hanya menyuarakan kepentingan kelompok kuat. Oleh karena itu, media seharusnya independen dari kelompok manapun, utamanya kelompok-kelompok yang kuat di masyarakat sehingga akan mampu memberikan informasi yang benar-benar objektif.

Untuk melihat independensi, ada lima indikator yang digunakan oleh Dewan Pers, yakni sejauh mana perusahaan pers di DIY menempatkan kepentingan publik; toleransi terhadap pemberian amplop; perhatian pemerintah dalam memberikan penghargaan terhadap profesional pers; ketergantungan ekonomi; dan intervensi pemilik. Hasil lengkap skoring atas kelima indikator ini bisa dilihat pada Tabel 14.15.

Tabel 14.15
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	57,83
2	Wartawan/media di daerah mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	40,92
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	46,17
4	Situasi ekonomi di daerah menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	49,33
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	47,25

Tabel 14.15 menunjukkan bahwa dimensi “Independensi media di DIY dari kelompok kepentingan kuat” memperoleh nilai buruk. Hanya indikator pertama, yakni “sejauh mana media di DIY menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan” yang mempunyai skor tertinggi dengan rerata 57.83 atau masuk kategori sedang. Sedangkan indikator lainnya masuk kategori buruk. Seorang informan ahli mengingatkan tentang kepentingan

publik di dalam pemberitaan media dalam konteks khusus DIY. Informan ahli tersebut mengatakan:

DIY memiliki tantangan lain. DIY punya UU Keistimewaan dan konsekuensinya banyak sumber dana yang besar untuk DIY. Sampai tahun 2018 ini relatif tidak ada suara kritis yang muncul di media atas kinerja UU Keistimewaan. Sejauh ini media tidak menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.

Indikator kedua, yakni “toleransi wartawan terhadap pemberian uang atau fasilitas lainnya dari perusahaan atau individu” mendapatkan skor paling rendah, yakni 40.92. Ini menunjukkan bahwa menurut para informan ahli, wartawan di DIY masih sangat toleran terhadap pemberian amplop, dan sekaligus memberikan konfirmasi atas rendahnya penempatan kepentingan publik dalam pemberitaan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Meskipun skornya tertinggi diantara indikator lainnya, nilainya hanya masuk kategori “sedang” karena bagaimanapun—pemberian amplop atau fasilitas lain—akan mempengaruhi subjektivitas jurnalis. Jurnalis menjadi lebih peka terhadap pemberi amplop dan fasilitas lainnya dibandingkan dengan kepentingan publik. Ini belum termasuk intervensi dan pengaruh iklan. Dalam komentar di kuesioner, salah seorang informan ahli menyatakan, “Meskipun tidak terpublikasi adanya wartawan yang dipecah, tapi dari isi pemberitaan terkesan ada pembatasan oleh pemilik perusahaan.” Kenyataan ini mengakibatkan publik menjadi semakin tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam pemberitaan. Seorang informan ahli akademisi yang telah melakukan penelitian tentang fenomena amplop di kalangan wartawan menjelaskan dalam FGD:

Rata-rata wartawan di Jogja menerima. Entah itu uang perjalanan atau fasilitas yang didapat. Yang melakukan ini semuanya, mau pekerja tetap, di level redaksi mereka menerima. Bentuknya juga bermacam-macam, tidak sekedar uang, transferan rekening juga ada. Ada juga koperasi yang menangani amplop wartawan. Uang itu diputar untuk menghidupi wartawan. Kenapa masih ada amplop? Sebenarnya Jogja juga masih dipengaruhi banyak pihak lain. Contoh humas, kalau tidak ngasih nanti ewuh pekewuh. Wartawan juga susah menolak, karena mereka gajinya juga pas. Tanda tangan diterima itu dikoordinir oleh wartawan senior. Kemarin saya juga sharing dengan teman yang jadi humas di DPRD, memang mereka mengalokasikan dana itu, kalau tidak terserap itu memang malah membingungkan.

Dalam sesi FGD, menurut informan ahli dari pemerintah, pemberian amplop tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi isi pemberitaan. Sebaliknya, mereka hanya ingin agar event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dimuat di koran yang bersangkutan. Meskipun demikian, ini jelas telah mempengaruhi independensi jurnalis dalam menentukan mana yang dimuat dan tidak dimuat dalam media mereka. Pemberian amplop dan fasilitas kiranya akan mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut.

Selain masalah amplop, skor untuk “kepedulian pemerintah daerah dalam mendorong kemerdekaan pers dengan memberikan penghargaan terhadap pers yang profesional” juga rendah. Skor untuk indikator ini 46,17 atau masuk ke dalam kategori buruk. Pemerintah sebenarnya dapat mendorong pers yang profesional dengan memberikan penghargaan sehingga pers akan terpacu untuk profesional. Pers profesional merupakan prasyarat penting bagi pers yang bebas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pemberian amplop yang dilakukan oleh humas pemerintah daerah menjauhkan wartawan dari sikap-sikap profesional.

3. Keragaman Kepemilikan

Kemerdekaan pers mensyaratkan adanya *diversity of content*, *diversity of voices*, dan *diversity of ownership*. Tanpa itu, akan muncul suatu bentuk penyeragaman sehingga harus ada jaminan atas keberagaman ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Amir Effendi Siregar (2012), negara demokrasi membutuhkan jaminan *diversity of content* dan *diversity of ownership* sebab jika tidak ada jaminan semacam itu maka akan memunculkan otoritarianisme baru yang dilakukan kapital, dan akan membunuh demokrasi.

Dalam melihat aspek keragaman ini, Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2018 hanya menggunakan satu indikator, yakni keberadaan keragaman dalam kepemilikan media. Dalam kaitan ini, skor untuk keberagaman kepemilikan ternyata juga rendah. Dari skor 0-100, skor rata-rata untuk indikator keragaman kepemilikan ini hanya

63.67 atau masuk kategori “sedang”.

Beberapa responden menyatakan bahwa meskipun di DIY banyak terdapat media cetak, siber dan elektronik, tapi itu dimiliki oleh beberapa orang saja, elit lokal dan sebagian besar jaringan Jakarta. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang informan, “Kepemilikan rata-rata tunggal, kepemilikan saham tidak menyebar.” Sementara seorang pelaku industri media yang menjadi informan, dalam sesi FGD, menyatakan sebagai berikut.

Saya termasuk yang memberi nilai rendah, untuk TV frekuensi itu 14, semua milik kelompok. Yang enggak cuma ADITV. RBTV hampir. Sesungguhnya, kalau terkait pertanyaan ini, sesungguhnya monopoli. Radio bertahap juga sudah, orang-orang lokal sudah, Kota Perak, sudah berkurang. Radio komunitas tumbuh pesat. Terkait catatan pertanyaan ini harus spesifik. Pertanyaan ini persepsi saya penyiaran. Kalau diluar frekuensi itu enggak ada urusan. Kalau saya persempit penggunaan frekuensi. Untuk 10% konten lokal itu, berdarah-darah, harus ada perda dan 10% belum dipenuhi.

Kutipan di atas menunjukkan betapa keragaman kepemilikan menjadi persoalan di DIY. Oleh karenanya, menjadi tidak mengherankan jika hanya masuk kategori sedang.

Tabel 14.16
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	63,67

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata kelola akan sangat menentukan keberlangsungan perusahaan media. Jika perusahaan dikelola dengan baik sesuai prinsip-prinsip *good corporate governance* maka besar kemungkinan akan bertahan. Jika perusahaan bertahan, maka akan memberikan kontribusi signifikan bagi demokrasi. Ada beberapa prinsip *good corporate governance*,⁶² diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas.

Prinsip dasar transparansi adalah menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi dan material yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Akuntabilitas, di sisi lain, bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akhirnya, perusahaan harus mempunyai responsibilitas yang cukup. Responsibilitas berarti bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Untuk menilai tata kelola perusahaan pers yang baik, Dewan Pers menggunakan tiga indikator, yakni apakah tata kelola perusahaan sesuai dengan kepentingan publik?; apakah kepemilikan perusahaan transparan?; dan apakah wartawan mendapatkan gaji setidaknya tiga belas kali dalam setahun? Tabel 20 menunjukkan hasil lengkap

penilaian responden mengenai *good corporate governance* media di Yogyakarta. Secara keseluruhan, *good corporate governance* media masih sangat rendah. Meskipun dua indikator masuk kategori sedang, tapi angkanya sangat rendah, hanya satu poin di atas angka minimal untuk masuk ke dalam kategori buruk.

⁶². Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), 2006. http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf

Indikator untuk pemenuhan hak wartawan terhadap gaji ketigabelas sesuai UMP dan jaminan sosial lainnya merupakan yang paling rendah nilainya. Meskipun tidak ada responden yang memberikan nilai 0, rerata untuk indikator ini hanya 47,95 atau masuk ke dalam kategori buruk. Dengan demikian, media di Yogyakarta belum mampu memberikan hak-hak kesejahteraan bagi wartawan sesuai dengan peraturan tenaga kerja dan Dewan Pers.

Tabel 14.17
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	56,17
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah	56,75
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	47,92

5. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik mempunyai peran signifikan dalam sistem demokrasi. Sistem demokrasi membutuhkan berita dan informasi yang akurat, mencerahkan, dan objektif. Lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran negara (*state broadcasting*) dan lembaga pemerintah (*government broadcasting*) sering kali tidak mampu memenuhi hal itu (Seneviratne, 2006). Sebaliknya, lembaga penyiaran publik adalah organisasi penyiaran publik yang berbicara kepada setiap orang sebagai warga negara, dan bukannya sebagai pasar. Para *broadcaster* lembaga penyiaran publik mendorong akses dan partisipasi dalam kehidupan publik (Monitoring Report, 2005). Mereka mengembangkan pengetahuan, memperluas cakrawala, dan menyediakan pemahaman yang lebih baik orang-orang mengenai diri, dan pemahaman atas dunia dan lainnya.

Ada tujuh indikator yang digunakan oleh Dewan Pers untuk melihat peranan lembaga penyiaran publik ini dalam menjaga kemerdekaan pers (lihat Tabel 21). Di antara tujuh indikator tersebut, hanya persoalan perizinan yang mendapatkan nilai baik (72,42). Sebaliknya, keenam indikator lainnya, dinilai sedang dan buruk.

Tabel 14.18
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	55,50
2	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada publik	58,58
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas diproses sesuai peraturan	72,42
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	43,50
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	52,92
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	66,00
7	Komisi Informasi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	52,09

Peran pemerintah untuk memperkuat kehadiran lembaga penyiaran yang berorientasi publik dinilai sedang (58,58), begitu juga peran KPID untuk mendorong agar pers menyiarkan aspirasi masyarakat dinilai sedang (66,00). Meskipun pemerintah DIY telah mempunyai Perda Penyiaran, tapi tetap belum mempengaruhi penilaian informan ahli terkait peran-peran pemerintah dalam mendorong penyiaran di wilayah DIY untuk berorientasi pada masyarakat. Bahkan, peran Kominfo dalam mendorong pers untuk menyiarkan aspirasi masyarakat dinilai buruk (43,50).

Lembaga penyiaran publik mempunyai prinsip-prinsip universal untuk independen sehingga mestinya mampu menyiarkan berita secara bebas dan merepresentasikan kepentingan publik. Namun, faktanya, hal ini tidak terjadi. Menurut penilaian informan ahli, lembaga penyiaran publik di DIY masih buruk dalam menjaga siaran berita yang objektif dan berorientasi pada masyarakat. Penilaian responden masih buruk (55.50).

Seorang informan ahli yang pernah menjadi regulator penyiaran menjelaskan bahwa TVRI Yogyakarta sering menjadi alat kampanye politik pihak tertentu ataupun alat humas pemerintah kabupaten. Seorang informan ahli lainnya mengkonfirmasi pernyataan di atas, bahwa TVRI Yogyakarta seringkali menjadi alat humas pemerintah.

Tentang perizinan radio dan televisi komunitas, informan memberi nilai baik (72,2). Seorang informan ahli yang merupakan pejabat publik menyebutkan bahwa terdapat Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas. Berdasarkan peraturan baru tersebut, pemda lewat KPID mempermudah proses perizinan. Hingga 2018, tercatat sudah ada 25 radio komunitas yang memiliki IPP tetap di Yogyakarta. Informan ahli tersebut mengatakan bahwa sudah ada SOP untuk proses perizinan radio komunitas yang berorientasi pada kecepatan layanan perizinan yang diberikan.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Kondisi lingkungan hukum terkait dengan iklim kemerdekaan pers di Yogyakarta tahun 2017 tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, dengan nilai kategori “sedang” (58.75). Kondisi ini merujuk pada jaminan keberadaan dan kepastian hukum atas kemerdekaan pers yang meliputi peraturan dan kebijakan yang dapat menjamin kemerdekaan pers atau sebaliknya justru menjadi penghambat. Dalam konteks DIY, tidak ada regulasi yang menghambat kebebasan pers ataupun intervensi dari aparat daerah yang mempengaruhi kerja jurnalis. Kasus sengketa pers juga belum pernah terjadi di DIY.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas masih menjadi dimensi dengan nilai terburuk. Sementara itu, dimensi kriminalisasi dan intimidasi terhadap kebebasan pers memiliki nilai tertinggi. Dengan demikian, meskipun ada beberapa kekerasan yang dialami oleh para jurnalis, tapi belum menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers di Yogyakarta.

Beberapa persoalan lain masih menjadi pekerjaan rumah yang butuh perhatian karena masih dipersepsikan buruk, seperti terkait dengan independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, jaminan kebebasan mempraktikkan jurnalisme, etika pers, dan mekanisme pemulihan sengketa pers meskipun kasus pers belum banyak terjadi.

Tabel berikut menyajikan aspek-aspek dalam lingkungan hukum dengan nilai rata-rata untuk semua aspek 58.75 (sedang). Nilai sedang tersebut diperoleh karena ada satu aspek yang dinilai baik, yaitu kriminalisasi dan intimidasi pers (81.23), sementara ada empat aspek lain dinilai buruk oleh narasumber, yaitu independensi dan kepastian lembaga hukum (51.07), kebebasan mempraktikkan jurnalisme (48.83), etika pers (54.38), serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, dengan nilai sangat rendah (37.50).

Tabel 14.19
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	51.07
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	48.83
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	81.23
4	Etika Pers	54.38
5	Mekanisme Pemulihan	60.52
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	37.50

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan dalam menangani perkara pers di Yogyakarta mendapat rerata yang terbilang buruk (51.7). Nilai rerata tertinggi dalam dimensi ini adalah pada tingkat kepatuhan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dalam menghormati kebebasan pers. Sementara nilai rerata terendah dilihat dari keberadaan peraturan dan kebijakan di daerah yang mendorong pimpinan daerah untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (41.83). Secara terperinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 14.20
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).	54.00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	56.22
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	41.83
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	55.17
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	56.42

Sejauh ini belum ada perkara pers di DIY. Sengketa yang terjadi justru sengketa di wilayah perburuhan yang marak akibat media cetak yang kini gulung tikar. Meskipun bukan dikategorikan kekerasan, tapi tetap dapat masuk sebagai hal yang merugikan dan tidak adil bagi jurnalis. Kasus PHK terjadi beruntun. *Koran Sindo* tutup lalu melakukan PHK pada 42 awak medianya di Yogyakarta. Lalu, *Bernas* juga melakukan PHK 10 awak medianya mulai dari kontributor daerah, redaktur hingga kelas pemimpin redaksi. Beberapa awak *Koran Sindo* menerima kompensasi setelah pihak manajemen menaikkan nilai kompensasi, sedangkan yang lain tetap berjuang. Kasus PHK *Bernas* baru sebatas konsultasi dengan LBH Pers.

Peran aparat pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers memiliki nilai rerata yang masih tergolong buruk (55.17). Beberapa informan ahli memberi nilai cukup tinggi dengan alasan bahwa aparat tidak banyak melakukan intervensi kepada media. Sementara peran SKPD dinilai cukup baik oleh para informan. Di ruang-ruang pemda terdapat fasilitas untuk jurnalis dan juga tempat layanan pers seperti di kawasan THR yang difasilitasi akses internet 24 jam nonstop. Ruang itu diorientasikan sebagai pusat informasi bagi masyarakat digital Jogja yang sangat rentan terpapar informasi hoaks di media social. Seorang informan ahli aktivis menambahkan agar peran SKPD diperkuat agar jurnalis dapat mengakses informasi-informasi penting yang selama ini cenderung tertutup dan tidak transparan.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan dalam mempraktikkan jurnalisme di DIY dinilai buruk (48.83) oleh para responden. Sebagian besar responden belum menemukan regulasi yang menjamin kebebasan wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Tabel 14.21
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	48.83

Beberapa informan mengaitkan kebijakan tentang kebebasan pers dengan akses informasi yang diberikan pemerintah daerah bagi jurnalis. Seperti yang disampaikan oleh seorang jurnalis yang menjadi informan ahli dalam FGD:

Saya lebih ke kebijakan bagaimana kemudian pemda membuka akses informasi seluas-luasnya ke jurnalis. Yang saya alami waktu liputan mereka tidak semua aware dengan informasi keterbukaan publik, misal dari kabid ke kepala dinas. Yang kita inginkan adalah informasi yang terbuka. Kalau kemudian salah, kita kritik itu, dan pemerintah membenahi sehingga bisa komprehensif. Karena bagi saya masih banyak pejabat dinas yang nggak aware untuk keterbukaan informasi publik.

Sementara sorang informan ahli lain – pejabat publik memandang bahwa kebijakan tidak harus tertulis sehingga tidak harus mengacu pada regulasi tertentu. Dia mencontohkan kebijakan dalam mekanisme rapat tertutup DPRD yang tidak mengizinkan jurnalis masuk dapat menjadi acuan tentang akses jurnalis terhadap instansi di daerah. Menurutnya, ketiadaan regulasi dan kebijakan secara tertulis tidak menggambarkan preseden yang buruk bagi kinerja jurnalis.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Sejauh ini belum ada aturan terkait dengan kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers, para responden memberikan angka penilaian yang relatif baik. Sejauh ini di DIY belum ada aturan peraturan daerah yang ditujukan untuk mengganggu, menghalangi, atau menghukum wartawan. Secara umum responden menganggap belum ada aturan yang secara tegas dan eksplisit terkait pemberian hukuman atau sanksi yang berlebihan terhadap wartawan, termasuk juga belum ada aturan yang terkait dengan sensor. Alasan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat dinilai masih cukup proporsional.

Tabel 14.22
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	82.50
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	79.67
3	Peraturan di daerah memberlakukan sensor bagi wartawan.	81.83
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	80.92

Informan ahli memberikan nilai yang baik untuk dimensi kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers di DIY dengan angka rerata 81.23 (baik).

4. Etika Pers

Peran pemerintah daerah dalam mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan, serta sikap wartawan di DIY dalam menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, kode etik dan kaidah Jurnalistik masih dianggap buruk (54.38).

Tabel 14.23
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	51.83
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.	56.92

Kemerdekaan pers membutuhkan komitmen dan ketaatan pada etika pers. Komitmen dan ketaatan dapat dilakukan secara simultan oleh pemerintah daerah dan pihak jurnalis. Dalam konteks DIY, sepanjang tahun 2017, komitmen pemerintah daerah masih dinilai buruk (51.83). Sedangkan komitmen dan ketaatan jurnalis terhadap UU pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, kode etik dan kaidah jurnalistik hanya sedikit lebih baik: sedang (56.92).

Padahal, seperti ditegaskan seorang informan ahli dalam FGD, komitmen terhadap etika pers menjadi mekanisme penting untuk menghalau jurnalis abal-abal yang kerap muncul menjelang momen-momen tertentu seperti saat menjelang lebaran.

Perlu upaya untuk mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan kode etik pers. Beberapa agenda *capacity building* dilakukan oleh pemerintah daerah seperti pers tour, tapi hasilnya tidak cukup relevan bagi kepentingan pers dan cenderung membungkam daya kritis jurnalis. Program *capacity building* jarang dilakukan oleh Pemda melainkan oleh komunitas-komunitas, universitas, dan organisasi jurnalis semacam AJI. Pemerintah daerah hanya memberikan himbauan-himbauan yang bersifat normatif seperti sopan santun dan cenderung melakukan tindakan kontraproduktif terhadap usaha untuk mewujudkan kebebasan dan kemerdekaan pers. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah daerah justru ikut membagi-bagi amplop kepada jurnalis, bahkan dengan regulasi yang membenarkan hal tersebut.

Tabel 14.24
Standar Transport Liputan Jurnalis di DIY

Pemda	Dasar Hukum	Tarif
Kota Yogyakarta	Peraturan Walikota	Rp.40.000/liputan ⁶³
Kab. Bantul	Peraturan Bupati	Rp.100.000/liputan (Dinamika Pembangunan Desa) ⁶⁴
DIY	Peraturan Gubernur	Rp.100.000 ⁶⁵
Kab. Gunung Kidul	Peraturan Bupati	Rp.75000 ⁶⁶

Fenomena 'amplop' masih membudaya di banyak instansi pemerintahan di DIY. Budaya ini menjadi salah satu penghambat bagi penegakan etika pers. Di kalangan jurnalis juga kerap terbelah persepsinya terhadap amplop. Bagi sebagian jurnalis, amplop dianggap sebagai imbalan yang lumrah, tapi bagi sebagian yang lain, fenomena amplop dianggap haram karena menyimpan potensi keberpihakan dan menihilkan objektivitas berita.

⁶³. Lihat Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta, hal. 16; atau cek di <http://hukum.jogjakota.go.id/data/Perwal%20No%20108%20Tahun%202017%20ttg%20Standar%20Harga%20Barang%20dan%20Jasa%20Pada%20Pemerintah%20Kota%20Yogyakarta.pdf> diakses pada 28 Mei 2018.

⁶⁴. Lihat Lampiran Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2016 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul, hal. 49; atau cek di <https://dikpora.bantulkab.go.id/filestorage/berkas/2017/02/shbj%20kab%20bantul%202017.pdf> diakses pada 28 Mei 2018.

⁶⁵. Lihat Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah, hal. 35; atau cek di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/30360> diakses pada 28 Mei 2018.

⁶⁶. Lihat Lampiran Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 111 Tahun 2016 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tahun Anggaran 2017, hal. 167; atau cek di <http://www.karangmojo.desa.id/assets/files/dokumen/SHBj%202017.compressed.pdf> diakses pada 28 Mei 2018.

Selain masalah amplop, kecenderungan pelanggaran kode etik yang lain adalah kecenderungan jurnalis untuk saling berbagi berita tanpa melakukan verifikasi berita. Sebuah laporan penelitian menunjukkan minimnya upaya pemda untuk mendorong jurnalis dalam menaati kode etik. Ironisnya, justru pemda dan banyak instansi lain yang menyediakan amplop (Nurjanah, 2015).⁶⁷ Sebagian institusi pendidikan juga terjebak dalam mekanisme amplop dengan dalih sebagai bentuk *media relationship* ditambah fasilitas lain demi kenyamanan jurnalis (Sholikhah 2016).⁶⁸ Riset yang dilakukan Olivia Lewi (2013) menunjukkan bahwa tidak semua jurnalis mematuhi kode etik jurnalistik.⁶⁹

5. Mekanisme Pemulihan

Nilai rerata dalam dimensi mekanisme pemulihan masuk kategori “sedang” yaitu 60.52. Para informan ahli memberikan nilai yang cukup berimbang di setiap sub dimensi. Dari keenam sub dimensi yang ada hanya satu sub dimensi, yaitu pertanyaan tentang sejauh mana KPID DIY bekerja secara bebas dan independen, yang mendapatkan nilai baik (71.33). Nilai terendah ada dalam dimensi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang dialami wartawan, yaitu 45.91. Nilai buruk juga diberikan terkait dengan sengketa pers yang mengedepankan mekanisme dalam UU pers atau justru menggunakan peradilan umum.

Tabel 14.25
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi.	63.75
2	Penyiaran Indonesia di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	71.33
3	Komisi Informasi di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	64.75
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	45.91
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	51.11
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	60.56

Komisi Penyiaran Indonesia DIY dianggap cukup independen. KPID juga banyak memberikan peringatan kepada media lokal terkait konten siaran. Namun, anggaran KPID saat ini masih bergantung pada APBD sehingga bisa berimbas pada independensinya. Dalam relasinya dengan KPI pusat, KPID independen karena tidak ada relasi vertikal. Artinya, KPID bukan bawahan KPI pusat. Sementara itu, seorang informan ahli aktivis menekankan ketidakefektifan dua lembaga regulator di DIY, KPID dan Komisi Informasi Daerah. Menurutnya, selain persoalan anggaran, pemilihan komisioner di kedua lembaga ini juga penuh aroma politis karena dipilih oleh legislatif. Komisioner yang dipilih terkadang tidak berdasar kapasitas dan kompetensi.

Terkait dengan penyelesaian melalui proses hukum secara adil atas kekerasan yang menimpa jurnalis, para informan masih terlihat pesimis. Para informan memberi nilai yang buruk. Beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis seperti menguap tanpa bekas dan tidak ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Kasus pengeroykan seorang wartawan oleh supporter sepakbola di Bantul misalnya sampai sekarang belum tertangani tuntas.

⁶⁷. Adhianty Nurjanah, dkk (2015), Wartawan dan Budaya Amplop, Jurnal INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi, Vol 45, No 1, Juni, hal. 21-22.

⁶⁸. Farida Siti Sholikhah (2016), Strategi Media Relations PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk Meningkatkan Citra Perusahaan, Jurnal Komunikator, Vol 8, No 2, November, hal. 106.

⁶⁹. Olivia Lewi P (2013), Anatomi Suap dan Faktor Penyebabnya di Kalangan Jurnalis (Studi Kasus Terhadap Praktik Suap di Kalangan Jurnalis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Tesis Pascasarjana Komunikasi UGM, hal. 186.

Seorang informan aktivis sekaligus pelaku industri media melihat kasus hukum yang dialami jurnalis seringkali tenggelam karena perusahaan media di mana dia bekerja tidak melakukan advokasi. Usaha advokasi seringkali dilakukan hanya untuk formalitas saja, tidak benar-benar membela korban. Beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis lenyap juga dikarenakan karena korban tidak berusaha melaporkan, seperti kasus di JCM. Dalam kasus seperti ini, jurnalis seringkali menghadapi dilema karena ada kepentingan bisnis antara perusahaan media dan perusahaan pemasang iklan.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tidak jauh berbeda dari IKP 2016, belum ada perubahan signifikan terkait komitmen lembaga pers dengan aksesibilitas penyandang disabilitas. Walaupun ada beberapa regulasi yang mewajibkan media menyiarkan berita ramah penyandang disabilitas, sebagaimana di Bantul dan Kulonprogo, tapi belum cukup efektif dalam implementasi. Pemerintah Daerah juga telah mempunyai Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas, akan tetapi regulasi ini belum cukup efektif dilaksanakan, terutama dalam konteks akses informasi di media. Situasi itu dikonfirmasi oleh seorang informan aktivis dalam FGD:

Sebenarnya DIY punya peraturan daerah tentang perlindungan penyandang disabilitas, (namun) kembali lagi ke penegakannya dan implementasi belum ada penanda yang signifikan. Lalu akses informasi di media memang belum ada sesuatu yang bermakna.

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dinilai oleh para informan paling buruk dari dimensi lain dalam lingkungan hukum, yaitu 37.10 (buruk).

Tabel 14.26
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
1	Daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	37.50

Salah satu kendala penting dalam implementasi peraturan tentang disabilitas adalah minimnya dana. Menurut salah seorang informan pejabat publik, belum ada payung hukum yang kuat menyangkut akses disabilitas dalam bermedia, tapi usaha untuk membantu penyandang disabilitas pernah dilakukan, meski terhambat masalah pendanaan:

Kami cuma bisa mengimbu, sudah kami lakukan tiap kunjungan ke TV lokal dan berjaringan di DIY. Kami mengimbu mereka juga menggunakan bahasa isyarat. Terutama berita daerah. Tapi masih saya lihat, mereka masih kesulitan karena menyangkut dana. Karena mereka harus merekrut. Nggak ada anggaran teralokasi dari pusat. Apalagi dari TV lokal yang anggaran pendanaannya masih susah. Tapi kami hanya bisa mengimbu, mewajibkan tidak bisa karena tidak ada payung hukum.

Sementara, menurut salah seorang informan aktivis, payung hukum sebenarnya dapat dikaitkan dengan regulasi yang bersinggungan seperti CRPD yang telah diratifikasi yang memungkinkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Ada juga Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, yang pada akhir 2016 dibuat atas desakan KPID. Namun perda itu hanya mengikat televisi dan radio. Belum ada sanksi dan penegakan hukum yang diyakini punya kekuatan untuk menindak lembaga penyiaran jika melanggar ketentuan penyiaran soal konten sensitif difabel. Perda tersebut hanya mewajibkan konten yang ramah difabel tapi tidak mewajibkan media pers untuk mengadvokasi secara khusus kepentingan difabel. Selain itu ada juga regulasi yang memungkinkan digunakan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, seperti Perda DIY No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Di wilayah DIY, ada tiga perda yang mengatur kelompok disabilitas. Satu perda dikeluarkan oleh Pemerintah DIY, satu oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, dan satu lagi oleh Kabupaten Gunung Kidul.⁷⁰ Perda-perda ini menekankan secara rigid dalam satu bagian dalam perda yaitu bagian khusus yang membahas tentang “pemberitaan”.⁷¹ Perda ini mengatur pemberitaan kelompok rentan, difabel, harus tidak diskriminatif sembari pemerintah terus melakukan edukasi pada pekerja media. Artinya, di sisi lain, pemberitaan yang tidak diskriminatif bisa juga diartikan adalah pemberitaan yang aksesibel dan ramah kelompok rentan, terutama difabel. Maka apa yang diinisiasi Solider, Portal berita Difabel besutan SIGAB, menjadi penting. SIGAB mengajak jurnalis melatih kelompok difabel menjadi advokat lewat jurnalisme. Sebuah kolaborasi yang inklusi. Solider, di bawah naungan lembaga advokasi difabel SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) melatih difabel di Yogyakarta dan beberapa wilayah kunci di Indonesia agar dapat mengemukakan pendapatnya dan mengadvokasi difabel lewat jalur jurnalisme.⁷²

Selain persoalan aksesibilitas, beberapa media di DIY juga belum mempertimbangkan sisi etis dalam pemberitaan tentang disabilitas. Beberapa media misalnya menulis difabel atau penyandang disabilitas dengan sebutan cacat dan menjadikannya sebagai objek inspirasi yang menarik rasa iba. Padahal, menurut Arif Maftuhin, konsep difabel dan disabilitas sudah kian marak dan populer digunakan.⁷³ Hal ini menunjukkan insan media di Yogyakarta belum sepenuhnya memahami regulasi tentang perlindungan hak difabel.

^{70.} Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, lihat dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/perda4-2012.pdf>. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/12175>. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/13198>.



^{71.} Pasal 71, Bagian Pemberitaan, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Lihat juga dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/perda4-2012.pdf> diakses pada 28 Mei 2018.

^{72.} “Mengadvokasi isu disabilitas melalui pelatihan jurnalistik” dalam <https://aipj.or.id/pages/publication/mengadvokasi-isu-disabilitas-melalui-pelatihan-jurnalistik> diakses pada 25 Mei 2018.

^{73.} Arif Maftuhin, dalam https://www.researchgate.net/publication/318821497_Mengikat_Makna_Diskriminasi_Penyandang_Cacat_Difabel_dan_Penyandang_Disabilitas diakses pada 28 Mei 2018.

15

PROVINSI JAWA TENGAH



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI JAWA BARAT

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, yang menempati wilayah seluas 32.544, 12 km². Penduduk Provinsi Jawa Tengah menurut proyeksi Badan Pusat Statistik di tahun 2015 adalah sebesar 33.774.140 jiwa, yang terdiri dari 16.750.900 jiwa penduduk laki-laki dan 17.023.240 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2020 penduduk di Jawa Tengah diproyeksikan berada pada angka 34.940.100.

Laju pertumbuhan penduduk pertahun untuk periode 2011-2017 di Jawa Tengah mengalami penurunan per tahun. Tahun 2011 penduduk Jawa Tengah bertambah 281.492 jiwa dibanding tahun sebelumnya, tahun 2012 pertambahannya menyusut hanya sebanyak 273.314 jiwa, terus menyusut sampai dengan tahun 2015 hanya bertambah 251.000.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan dapat dilihat melalui rasio jenis kelamin. Dari rasio ini dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin penduduk Jawa Tengah pada tahun 2015 sebesar 98,40. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan berbanding dengan 98 penduduk laki-laki.

Terkait dengan tingkat pendidikan penduduk di Jawa Tengah, salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur kualitas pendidikan di suatu daerah adalah Angka Melek Huruf (AMH) atau kemampuan membaca dan menulis yang dapat digunakan untuk pengembangan diri di masyarakat. Di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 secara umum terjadi kenaikan AMH dibandingkan dengan tahun 2014. Kenaikan AMH ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator meningkatnya kualitas sumber daya manusia dari segi pendidikan.

Tabel 15.1
Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur,
Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2014 dan 2015

Kelompok Umur	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan Perdesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10-14	99,66	99,72	99,53	99,68	99,59	99,69
15-24	99,99	99,92	99,94	99,82	99,96	99,89
25-44	99,44	99,54	98,70	99,38	99,04	99,31
45 +	86,67	87,60	80,63	89,56	83,32	83,90
Laki-laki 10+	96,97	97,71	95,41	95,88	96,12	96,72
Laki-laki 15+	96,62	97,49	94,81	95,39	95,64	96,36
Perempuan 10+	93,48	93,13	89,63	89,20	91,40	91,01
Perempuan 15+	92,81	92,38	88,35	87,97	90,42	90,01

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara umum AMH di daerah perkotaan lebih tinggi dari AMH di perdesaan untuk semua kategori umur. Namun demikian daerah perdesaan menunjukkan peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan. Peningkatan AHM di Jawa Tengah menunjukkan bahwa program pemberantasan buta huruf telah membuahkan hasil cukup positif. Angka melek huruf ini tentu saja akan terkait dengan konsumsi informasi di media, di mana semakin banyak penduduk yang melek membaca maka semakin besar pula potensi pembaca media di Jawa Tengah. Angka melek huruf penduduk antara 10-44 tahun yang sudah di atas 99 persen sejak tahun 2014, baik di perkotaan maupun di pedesaan, menunjukkan bahwa angka konsumen informasi di Jawa Tengah sudah cukup tinggi.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kondisi pendidikan penduduk di suatu wilayah adalah komposisi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan. Data menunjukkan bahwa tidak banyak penduduk di Jawa Tengah yang mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA ke atas. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi penduduk lulusan SMA ke atas yang angkanya masih di bawah 36 persen.

Tabel 15.2
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014 dan 2015

Jenis Kelamin	Laki-laki+		Perempuan		Laki-laki+ Perempuan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/ Belum Pernah Sekolah	3,52	4,44	10,12	11,55	6,89	8,07
Belum Tamat SD/MI	14,39	15,08	16,29	16,65	15,36	15,88
SD/MI	32,75	33,40	29,84	31,28	31,26	32,32
SMP/MTS	22,25	19,45	20,59	18,35	21,40	18,88
SMA/SMK/MA	21,58	21,29	17,68	16,02	19,59	18,59
Perguruan tinggi	5,51	6,32	5,49	6,16	5,50	6,25

Data di atas menunjukkan bahwa tren dari tahun 2014 ke 2015 untuk lulusan SMA cenderung menurun sedangkan tren untuk lulusan perguruan tinggi meningkat baik untuk laki-laki maupun perempuan. Artinya, kecenderungan penduduk yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi semakin meningkat.

Dari segi ekonomi, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 memiliki realisasi pendapatan asli daerah sebesar 10,70 triliyun. Dari pendapatan daerah ini, pajak daerah menyumbang kontribusi yang paling tinggi, yaitu sebesar 10,27 triliyun atau sebesar 87,77 persen dari total pendapatan daerah. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 memiliki angkatan kerja sebesar 17,30 juta, dengan jumlah penduduk yang bekerja adalah 16,44 juta orang. Pada tahun 2015 proporsi kerja penduduk masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebesar 34,72 persen atau sebesar 5,71 juta orang.

Proporsi terbesar pekerjaan penduduk di Jateng adalah sebagai buruh/ karyawan. Proporsi yang lain yang cukup besar adalah bekerja dengan membuka usaha sendiri (wiraswasta/enterpreuner). Namun dalam kategori ini, hanya sebagian kecil saja yang memiliki skala usaha yang cukup besar yang sampai memungkinkan untuk memiliki dan memberi upah pada pekerja tetap (3,53 persen pada tahun 2015). Lainnya ada dalam sektor yang lebih informal seperti perkerja keluarga dan pekerja bebas di bidang pertanian. Komposisi jenis pekerjaan penduduk di Jawa Tengah ini mengindikasikan bahwa usaha-usaha yang memiliki skala besar yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar masih relatif kecil jumlahnya. Hal ini akan memiliki dampak dalam kemajuan ekonomi daerah di provinsi ini yang terlihat masih belum secepat provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.

B. Profil Media di Jawa Tengah

Industri media massa di Jawa Tengah telah memunculkan sejumlah organisasi media, baik cetak, siber, dan penyiaran. Ada beberapa sumber data berbeda yang memberikan informasi tentang keberadaan organisasi media di Jawa Tengah. Data dari Dewan Pers mencatat ada 60 media cetak, siber dan penyiaran di provinsi ini, di mana 10 di antaranya sudah terverifikasi faktual dan administratif,¹ 27 telah terverifikasi secara administratif, dan 23 belum terverifikasi secara administratif dan faktual.¹ Dari 60 perusahaan media di Jawa Tengah ini, jenis media yang paling banyak adalah media cetak, sebanyak 32 media, disusul media penyiaran, sebanyak 23 media, dan media siber, sebanyak 5 media.

Sedangkan data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah (KPID Jateng) mencatat ada 66 lembaga penyiaran televisi di Jawa Tengah, yang terdiri dari: 1 Lembaga Penyiaran Publik (LPP), 50 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), 2 Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), 11 Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dan 2 Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).² Sementara untuk industri penyiaran radio, data KPID Jawa Tengah mencatat secara keseluruhan ada 283 radio di Jawa Tengah, yang dapat dibedakan menjadi 272 lembaga yang menggunakan gelombang FM dan 11 lembaga yang menggunakan gelombang AM. Radio FM ini kemudian dapat dikategorisasikan menjadi 203 (LPS), 32 LPK, 37 LPPL dan LPP RRI. Sedangkan semua radio yang menggunakan gelombang AM adalah lembaga penyiaran swasta (LPS)

Data-data statistik tersebut menunjukkan dinamisnya industri media massa di Jawa Tengah dan adanya keragaman perusahaan media di Jawa Tengah. Jika diperhatikan, perusahaan media di provinsi ini terdiri perusahaan media lokal dan perusahaan media yang berjangkauan nasional. Pada perusahaan media cetak terlihat delapan (8) dari 32 perusahaan media cetak adalah bagian dari jaringan perusahaan media nasional, seperti: kelompok jaringan media *Jawa Pos* (*Radar Semarang, Radar Pekalongan, Radar Tegal, Radar Banyumas, Radar Kudus, Radar Solo*), kelompok jaringan media *Kompas* (*Tribun Jateng*), dan kelompok jaringan media *Bisnis Indonesia* (*Solo Pos*). Dengan demikian sebagian besar perusahaan media cetak adalah berasal dari kepemilikan media lokal. Sedangkan pada perusahaan media penyiaran, khususnya televisi, enam (6) perusahaan penyiaran televisi di Jawa Tengah yang terdaftar di Dewan Pers adalah bagian dari perusahaan penyiaran berjangkauan nasional, seperti: *Kompas TV, TV One, Metro TV, Global TV, AnTV*, dan *Trans TV*, dan sisanya adalah perusahaan penyiaran televisi yang berasal dari pengusaha lokal.

C. Data Kekerasan terhadap Jurnalis

Pada tahun 2017 masih ditemui kasus kekerasan fisik yang dilakukan kepada jurnalis dalam menjalankan tugasnya di Provinsi Jawa Tengah. Kasus berupa pemukulan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP terhadap beberapa jurnalis yang sedang meliput unjuk rasa untuk menolak pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Gunung Slamet di depan Pendopo Kantor Bupati Banyumas.

Menurut pemberitaan media, aparat kepolisian dan Satpol PP yang bertugas ketika itu melakukan kekerasan fisik kepada sejumlah jurnalis dengan memukul dan menendang serta merampas alat-alat kerja yang digunakan para jurnalis. Ada empat nama jurnalis yang tercatat sebagai korban kekerasan ini, yaitu: Agus Wahyudi (jurnalis *Suara Merdeka*), Aulia El Hakim (jurnalis *Satelitpost*), Maulidin Wahyu (jurnalis *Radar Banyumas*), dan Darbe Tyas (jurnalis *Metro TV*). Para jurnalis ini mengaku mengenakan dan menunjukkan tanda pengenal pers, dan mereka pun melakukan peliputan di ruang publik, sehingga seharusnya mendapatkan perlindungan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya. Namun ada oknum petugas keamanan yang melakukan kekerasan fisik dalam kejadian ini. Mendapat desakan dari masyarakat, termasuk organisasi profesi wartawan, akademisi, dan para jurnalis, pihak kepolisian kemudian menyatakan permohonan maaf atas kejadian ini, dan mereka pun menetapkan tersangka

¹ Disarikan 1 Data perusahaan pers menurut Dewan Pers [www.dewanpers.or.id/perusahaan] (diakses: 10 September 2018)

² Data statistik KPID Jawa Tengah

pelaku kekerasan. Namun, kejadian kekerasan ini tidak berlanjut pada proses hukum, karena pihak-pihak yang terlibat akhirnya menyetujui penyelesaian secara perdamaian dan kekeluargaan.

D. Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum

Jika dilihat dari berbagai sumber data, baik melalui wawancara dengan informan ahli, hasil diskusi FGD, dan data-data sekunder, persoalan-persoalan politik dan hukum bukanlah merupakan ancaman utama kemerdekaan pers di Jawa Tengah. Perusahaan pers dan jurnalis masih cukup bebas menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, tanpa adanya ancaman dan intimidasi dari kekuatan negara dan nonnegara. Tekanan-tekanan politik tidak menghambat pemberitaan pers untuk meneruskan informasi kepada masyarakat. Kasus-kasus hukum pers di Provinsi Jawa Tengah juga sudah mulai banyak yang merujuk pada UU Pers daripada UU Pidana. Kebebasan media alternatif juga dinilai telah turut mendukung kemerdekaan pers di provinsi ini.

Namun, secara umum persoalan pers dan persoalan jurnalis pada tahun 2017 di Jawa Tengah masih banyak terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi, seperti rendahnya kesejahteraan jurnalis (gaji di bawah UMP dan UMK). Diskusi dalam forum FGD mengungkapkan adanya jurnalis yang diberi upah Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 50.000 per berita. Keadaan ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran jurnalis untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja untuk mengakomodasi hubungan industrial jurnalis dengan pihak pemilik media. Kepentingan ekonomi pemilik perusahaan juga masih dinilai cukup sering mengintervensi kebijakan redaksi. Terlihat bahwa kepentingan ekonomi masih merupakan ancaman yang serius dalam terciptanya kemerdekaan pers di Jawa Tengah.

Dari sisi etika, masih maraknya praktik pemberian amplop kepada wartawan di kalangan pemerintahan dan bisnis, juga membuat banyak wartawan masih ikut menerima amplop dalam kegiatan peliputan berita walaupun hal ini bertentangan dengan Kode Etik Pers yang jurnalistik yang sudah menjadi kesepakatan dalam industri pers. Dari segi tata kelola perusahaan pers, masih adanya kasus-kasus dimana jurnalis juga ditugaskan untuk mencari iklan membuat jurnalis sering sekali terbelenggu dengan kepentingan ekonomi dalam menjalankan tugas-tugas peliputan berita. Persoalan-persoalan terkait dengan ekonomi ini masih mewarnai industri media di Jawa Tengah.

Persoalan-persoalan memang ini tidak menghambat kemerdekaan pers secara langsung, dalam artian jurnalis masih bebas untuk memberitakan informasi apapun apabila dianggap menyangkut kepentingan publik. Namun secara tidak langsung persoalan ekonomi ini turut menentukan kualitas independensi dan daya kritis jurnalis dan media dalam memberitakan isu-isu sosial dan dalam menjalankan fungsi kontrol dalam kehidupan sosial masyarakat. Persoalan ekonomi ini terlihat jelas mempengaruhi indeks kemerdekaan pers Jawa Tengah, di mana indeks ekonomi menempati urutan paling rendah setelah indeks politik dan hukum. Uraian penelitian indeks kemerdekaan pers Jawa Tengah pada tahun 2017 akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI JAWA TENGAH

Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Tengah

Indeks kemerdekaan pers Jawa Tengah dalam Survei 2018 sudah masuk kategori “baik” atau “cukup bebas” dengan nilai 72.51. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kemerdekaan pers di Jawa Tengah di tahun 2017 (periode pengamatan) jika dibandingkan dengan angka pada hasil penelitian di tahun 2016 yang berada pada angka 67,32, yang mengindikasikan kondisi kemerdekaan pers yang sedang.

Tabel 15.3
Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Tengah

Bidang	Politik	Ekonomi	Hukum
Indeks 2018	72.33	67.55	71.41
Indeks 2017	68,74	64,76	68,46

Jika dilihat dari komposisi nilai lingkungan yang diteliti, maka sama seperti tahun 2016, kondisi ekonomi juga masih menunjukkan nilai terendah dibandingkan lingkungan politik dan hukum, walaupun terdapat sedikit peningkatan. Masih seringnya perusahaan pers tertawan oleh kepentingan ekonomi dan oleh kekuatan ekonomi yang kuat membuat pers belum bisa memiliki independensi dalam menjalankan fungsi jurnalistik dan keredaksian. Selain itu tata kelola perusahaan pers yang masih jauh dari kondisi ideal juga turut menyumbang rendahnya indeks di lingkungan ekonomi ini. Kesejahteraan jurnalis yang masih rendah, yang terkait dengan belum dipenuhinya aturan memberikan upah wartawan setara dengan 13 kali UMP, membuat para wartawan sering sekali menerima amplop dari lembaga pemerintah atau swasta. Hilangnya atau kaburnya garis pembatas antara tugas jurnalistik dan tugas bisnis dalam mencari iklan juga menjadi suatu persoalan pelik yang harus dicarikan jalan keluarnya untuk menciptakan pers yang semakin independent dan berkualitas.

Tantangan ekonomi yang dihadapi oleh perusahaan media di Jawa Tengah perlu ditelaah dengan serius dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk dapat dicarikan jalan keluar, dalam upaya menciptakan pers yang sehat dan dapat mendukung demokratisasi di Indonesia. Pada kasus Jawa Tengah, aspek ekonomi inilah yang menjadi aspek penting yang masih harus dibenahi untuk menciptakan kemerdekaan pers yang lebih baik. Sementara itu untuk dimensi politik dan hukum, terdapat kenaikan nilai indeks yang cukup signifikan yang mengangkat status indeks kemerdekaan dari kondisi “Sedang” ke kondisi “Baik”. Hasil penelitian IKP Jawa Tengah dalam survei tahun 2018 ini menunjukkan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Jawa Tengah (72,52) melampaui indeks nasional pada tahun 2017 (di angka 68,95). Peningkatan indeks Jawa Tengah ini diharapkan akan berkontribusi dalam meningkatkan indeks kemerdekaan pers secara nasional.

Pada bab selanjutnya akan dijelaskan data hasil wawancara dan hasil diskusi FGD terhadap tiga dimensi penelitian yaitu kondisi lingkungan fisik-politik, kondisi lingkungan ekonomi, dan kondisi lingkungan hukum. Penjabaran kondisi di tiga dimensi ini dimulai dengan penjabaran hasil pada 20 indikator di masing-masing dimensi (9 indikator lingkungan fisik-politik, 5 indikator lingkungan ekonomi, dan 6 indikator lingkungan hukum). Penjabaran tiap indikator ini kemudian diikuti dengan penjabaran di tiap sub-indikator yang terdiri dari hasil yang didapatkan untuk masing-masing item pertanyaan pada kuesioner. Penjabaran data pada setiap sub-indikator ini juga akan turut mengelaborasi data-data sekunder yang relevan untuk sub-indikator yang ada.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Hasil Survei IKP Jawa Tengah 2018 dalam bidang atau lingkungan bidang fisik-politik mencapai angka 72,33, lebih besar dibanding hasil survei 2017 yang mencapai 68,74. Secara kategori hasil IKP Jawa Tengah 2018 bidang fisik-politik termasuk kondisi “baik” atau “cukup bebas”, satu tahap lebih baik dibanding hasil survei tahun sebelumnya

yang masuk kategori “sedang” atau “agak bebas”. Dari 9 indikator utama di lingkungan fisik-politik tahun 2018, 6 indikator memperoleh angka di atas 70, termasuk kategori baik atau cukup bebas. Mereka yaitu indikator “Kebebasan berserikat bagi wartawan”, “Kebebasan dari intervensi”, “Kebebasan media alternatif”, “Keberagaman pandangan”, “Akses atas informasi publik”, dan indikator “Pendidikan insan pers”. Sementara itu tiga indikator lainnya masih masuk dalam kategori nilai “sedang” atau “agak bebas” dengan nilai di bawah skor 70 yaitu indikator “Kebebasan dari kekerasan”, “Akurasi dan keberimbangan”, dan indikator “Kesetaraan akses bagi kelompok rentan”. Lebih jauh, jika dibandingkan dengan penelitian Indeks Kebebasan Pers tahun 2017, hasil penelitian Indeks Kebebasan Pers tahun 2018 ini mengalami peningkatan pada tujuh indikator, dan dua indikator mengalami penurunan nilai rata-rata (lihat tabel 15.4)

Tabel 15.4
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No	Variabel	2017	2018
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	75,28	70,67
2	Kebebasan dari Intervensi	63,42	70,10
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	63,42	63,69
4	Kebebasan Media Alternatif	74,73	75,33
5	Keragaman Pandangan dalam Media	65,15	76,45
6	Akurat dan Berimbang	66,71	69,67
7	Akses atas Informasi Publik	71,12	74,68
8	Pendidikan Insan Pers	74,62	82,83
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	53,46	62,11

Peningkatan nilai rata-rata di sebagian besar indikator menunjukkan bahwa kondisi kebebasan pers di Jawa Tengah pada tahun 2017 (periode pengamatan survei 2018) bisa dikatakan mengalami peningkatan. Namun demikian, tetap ada hal yang menunjukkan ketidakidealan yang perlu mendapatkan perhatian, yakni penurunan dua indikator yakni kebebasan berserikat dan kebebasan dari kekerasan.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil penilaian empat sub-indikator yang terkait kebebasan berserikat yaitu sub-indikator “Kebebasan wartawan memilih organisasi wartawan”, “Kebebasan bergabung dengan serikat pekerja wartawan”, “Ruang gerak organisasi profesi wartawan”, dan “Peran organisasi wartawan dalam memajukan kebebasan pers”. Dari keempat sub-indikator tersebut dua di antaranya mendapatkan nilai rata-rata kategori baik yakni “Kebebasan wartawan memilih organisasi wartawan” dan “Peran organisasi wartawan dalam memajukan kebebasan pers”. Sementara dua sub-indikator masuk dalam kategori sedang yakni “Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja” dan “Ruang gerak organisasi profesi wartawan dalam menjalankan perannya”.

Hal yang menarik untuk dilihat yakni, dibandingkan dengan tahun lalu, keempat sub-indikator di atas semua mengalami penurunan nilai rata-rata yakni pada dimensi pertama yang tahun lalu memiliki nilai 83,69, kedua yang tahun lalu memiliki nilai 67,69, ketiga yang tahun lalu memiliki nilai 74,00, dan sub-indikator keempat yang menurun tipis dari nilai tahun lalu yakni 75,77.

Tabel 15.5
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan.	79,00
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawa.	61,75
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	66,58
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	75,33

Mengapa tren penurunan ini terjadi? Sebagaimana tahun lalu wartawan di Jawa Tengah memiliki ruang untuk tergabung dalam berbagai organisasi kewartawanan di antaranya: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) serta Asosiasi Wartawan Radio Swasta (AWRS). Namun demikian pada forum *Focus Group Discussion* (FGD) terungkap bahwa ada keengganan sebagian jurnalis untuk secara sadar tergabung dengan organisasi wartawan dan memilih untuk tidak bergabung sama sekali; serta ada kecenderungan penolakan di sejumlah media atas keterlibatan wartawannya untuk bergabung dalam organisasi profesi yang kritis, terutama Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Meski tidak pernah ada larangan dari pihak redaksi maupun perusahaan media namun penolakan itu dirasakan wartawan.

Selain itu permasalahan utama pada indikator kebebasan berserikat ini adalah rendahnya minat wartawan terlibat dalam organisasi serikat pekerja. Sebagaimana tahun lalu di Jawa Tengah hanya ada beberapa media yang telah memiliki serikat pekerja seperti *Suara Merdeka* dan *Solo Pos*. Selain itu ada Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) yang diinisiasi antara lain oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Dalam FGD, Ketua AJI Semarang menyebutkan, saat ini SPLM memiliki 140 anggota yang terdiri dari wartawan berbagai media seperti media cetak, *online*, televisi dan jurnalis yang menjadi koresponden media nasional. Menurut Edi Faisol, Ketua AJI Semarang, SPLM ini selama ini efektif mengadvokasi wartawan yang tersangkut kasus.

Namun di sisi lain, berdasarkan FGD dan wawancara mendalam dengan informan ahli, keberadaan organisasi wartawan tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena (salah satunya) sikap apatis wartawan terhadap organisasi serikat pekerja. Wartawan yang terlibat merasa mengalami penolakan dari media tempat mereka bekerja. Selain itu wartawan juga merasa bahwa keterlibatan mereka dalam organisasi serikat pekerja akan mengancam mereka misalnya dikucilkan oleh perusahaan media tempat mereka bekerja, atau bahkan dipecat.

2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel 15.6 di bawah ini menunjukkan penilaian terhadap empat sub-indikator yang terkait dengan kebebasan media dari intervensi, yang di antaranya menilai ada tidaknya pencabutan lisensi, sensor dan pembrendelan oleh pemda dan parpol; peran pemda/ parpol dalam menekan mengintervensi ruang redaksi; independensi redaksi dari campur tangan pemilik media; dan bagaimana pers di daerah ini bebas dari kepentingan ekonomi politik dan pemilik media. Keempat sub-indikator yang dinilai, semuanya mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan nilai rata-rata tahun lalu. Bahkan sub-indikator ketiga sebelumnya mendapat nilai buruk yakni di bawah 55 dan sub-indikator keempat sebelumnya hanya memiliki nilai 55.08, naik cukup signifikan pada penelitian tahun 2018.

Peningkatan signifikan pada keempat sub-indikator kebebasan dari intervensi ini menunjukkan adanya kesadaran dari berbagai pihak dalam hal ini partai, pemerintah daerah, dan pemilik perusahaan untuk memberikan kebebasan lebih bagi medianya untuk menyuarakan pendapat publik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para informan ahli, ada beberapa indikasi yang menyebabkan intervensi di bilik redaksi ini berkurang.

Pernyataan dari salah satu informan ahli mengungkapkan bahwa saat ini pemilik media menyadari bahwa media yang laku adalah media yang berpihak pada publik. Masyarakat yang semakin cerdas dalam melihat media menyebabkan kontrol pemilik media semakin berkurang.

Tabel 15.6
Kebebasan dari Intervensi

No	Indikator	Rata-rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	81,92
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	75,75
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	60,92
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	61,83

Selain itu, dalam wawancara mendalam dan FGD terungkap bahwa kontrol masyarakat melalui internet juga diperkirakan menjadi faktor yang menyebabkan pemilik media mulai menyadari bahwa kini masyarakat semakin cerdas. Salah seorang informan ahli mengungkapkan bahwa komentar masyarakat di kolom komentar berita kini telah mendorong jurnalis untuk lebih berhati-hati dalam membuat berita. Secara tidak langsung hal tersebut juga menunjukkan bahwa isi berita mulai dikontrol oleh publik dan bukan lagi hanya oleh pemilik media, partai, maupun pemerintah daerah.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Tabel di 15.7 menunjukkan hasil penilaian empat sub-indikator terkait dengan kebebasan media dan pers dari kekerasan, termasuk tindakan kekerasan aparat negara terhadap wartawan, tindakan intimidasi aparat negara terhadap wartawan, dan perlindungan aparat penegak hukum kepada wartawan. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa nilai rata-rata ketiga sub-indikator di bawah ini ternyata mengalami penurunan signifikan dari sebelumnya masuk kategori baik pada tahun 2017 menjadi kategori sedang pada tahun 2018. sub-indikator pertama menurun dari nilai 73.85, sementara sub-indikator kedua turun dari angka tahun lalu sebesar 71.08 dan sub-indikator ketiga turun dari angka tahun lalu sebesar 71.85. Temuan ini penting karena ini menunjukkan kemunduran dalam praktik kebebasan pers di Jawa Tengah.

Tabel 15.7
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	61,67
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	63,67
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	65,75

Penurunan nilai rata-rata terhadap kebebasan media dari tindak kekerasan ini karena para informan ahli melihat masih adanya kekerasan terhadap wartawan. Di Jawa Tengah kasus kekerasan fisik terhadap wartawan terjadi satu kali di sepanjang tahun 2017 yakni kasus pemukulan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP terhadap sejumlah wartawan, yaitu wartawan *Metro TV*, *Suara Merdeka*, *SatelitPos*, dan *Radar Banyumas* saat mereka meliput pembubaran paksa aksi demo massa di alun-alun Purwokerto, Banyumas. Kekerasan terhadap wartawan, apapun alasannya, tidak bisa dibenarkan dan hal itu menjadi masalah dalam penegakan kemerdekaan pers. Atas dasar pemikiran itu, sebagian besar informan ahli memberi nilai rendah terhadap indikator kebebasan dari kekerasan ini.

4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel 15.8 di bawah ini menunjukkan ada dua sub-indikator yang digunakan untuk menilai kebebasan media alternatif di Jawa Tengah yakni perlindungan pemerintah daerah terhadap informasi alternatif seperti jurnalisme warga dan kontribusi jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers. Dibanding survei tahun 2017, hasil survei IKP 2018 menunjukkan ada kenaikan nilai pada sub-indikator pertama, dari 70,69 (2017) menjadi 72,83 (2018). Sementara pada sub-indikator ke-dua mengalami penurunan tipis dari angka 78,77 (2017) menjadi 77,83 (2018).

Tabel 15,8
Kebebasan Media Alternatif

No	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	72,83
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	77,83

Namun secara kategorial kedua sub-indikator berada pada kategori “baik” atau “cukup bebas”. Ini artinya dalam dua tahun periode pengamatan survei yaitu 2016 dan 2017 ada cukup kebebasan bagi pengembangan media alternatif di Jawa Tengah. Dalam wawancara mendalam dan FGD disebutkan peran jurnalisme warga ini muncul dalam berbagai isu misalnya di Brebes pernah ada jurnalis warga yang memberitakan penolakan pemakaman seorang penganut penghayat kepercayaan, yang kemudian diliput media *mainstream*. Isu primordialisme tersebut kemudian mendapat perhatian dari pemerintah setempat yang mencoba menyelesaikan masalah. Contoh lain di Solo, misalnya, jurnalis warga seringkali mengadakan pertemuan untuk membuat suatu sikap bersama. Di Semarang, ada akun *Facebook* bernama Media Informasi Kota Semarang atau MIK Semarang yang sering sekali memuat dan mendiskusikan adanya permasalahan warga, yang kemudian menjadi perhatian media *mainstream*, dan selanjutnya mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Semarang untuk kemudian diselesaikan atau diatasi.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Tabel 15.9 di bawah ini menunjukkan penilaian terhadap keberagaman pandangan dalam media yang dilihat dari tiga sub-indikator yaitu dorongan pemerintah daerah terhadap keberagaman pemberitaan, dorongan terhadap keberagaman kepemilikan media, dan diskriminasi atas dasar SARA oleh pemerintah daerah.

Tabel 15.9
Keragaman Pandangan dalam Media

No	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	67,50
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	71,73
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	84,50

Dibandingkan dengan hasil penilaian Indeks Kebebasan Pers tahun 2017, hasil nilai rata-rata indikator ini mengalami peningkatan signifikan pada semua sub indikator, di mana sub-indikator pertama yakni dorongan pemerintah terhadap keragaman pemberitaan naik dari angka sebelumnya 66.00 (2017) menjadi 67,50 (2018); sub indikator kedua yaitu dorongan pemerintah terhadap kepemilikan media naik dari angka sebelumnya 50.85 (2017) menjadi 71,73 (2018), dan sub-indikator ketiga yaitu ada-tidaknya diskriminasi terhadap insan pers atas dasar SARA, naik dari angka sebelumnya 78.62 (2017) menjadi 85,50 (2018). Di antara ketiga sub-indikator di atas, indikator pertama memiliki nilai paling rendah di bawah 70 dan termasuk kategori “sedang” atau agak bebas. Artinya, pemerintah dinilai oleh para informan belum cukup mendorong adanya keragaman dalam pemberitaan media di Jawa Tengah. Sedangkan sub-indikator ke-dua dan ke-tiga masuk kategori “baik” atau “cukup bebas” yang berarti bahwa para informan ahli melihat pemerintah Jateng cukup mendorong keragaman kepemilikan media dan pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap insan pers atas dasar SARA.

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 15.10 menunjukkan penilaian terhadap indikator akurasi dan keberimbangan media yang ada di Jawa Tengah selama tahun 2017. Sub-indikator yang dilihat meliputi akurasi dan keberimbangan informasi yang dibuat media, *self-censorship* yang dilakukan jurnalis, dan intervensi pemilik media terhadap isi berita. Dibandingkan dengan survei IKP tahun 2017 (kondisi tahun 2016), hasil nilai rata-rata indikator ini mengalami peningkatan signifikan pada sub-indikator pertama yang sebelumnya 68.15 (2017) menjadi 72,00 (2018) dan sub-indikator ketiga yang sebelumnya 60.38 (2017) menjadi 65,83 (2018), sementara sub-indikator kedua mengalami penurunan dari yang sebelumnya sebesar 71.62 (2017) menjadi 71.17 (2018).

Tabel 15.10
Akurat dan Berimbang

No	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah.	72,00
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>).	71,17
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	65,83

Meski mengalami peningkatan signifikan pada dua sub-indikator namun nilai ini masih dirasa kurang memadai. Terkait dengan intervensi pemilik media misalnya, meskipun sebagian informan ahli yang bekerja di media mengaku tidak mendapat tekanan langsung dari pemilik media, mereka secara umum menyebut adanya *self-censorship* dalam upaya memperhalus isi berita jika berita tersebut terkait dengan kepentingan pemilik media.

Salah satu jurnalis yang menjadi informan ahli penelitian mengakui memang ada kalanya pemilik media membatasi isi berita, walaupun ia mengakui hal itu sangat jarang dilakukan. Dikemukakan bahwa saat ini pemilik media lebih bisa menahan diri salah satunya karena adanya aspirasi pasar (*audience*) yang semakin cerdas dan tidak menyukai berita-berita yang tidak berimbang atau condong ke kepentingan tertentu. Artinya, saat media dipandang tidak berimbang maka ada risiko media tersebut akan ditinggalkan pembaca. Hal ini tentunya adalah kondisi ini tidak diinginkan pemilik media.

7. Akses atas Informasi publik

Tabel di bawah ini merupakan hasil penilaian terkait aksesibilitas informasi publik yang ada di Jawa Tengah, yang terdiri dari empat sub-indikator, yaitu sarana yang disediakan pemerintah daerah untuk wartawan terkait dengan akses kepada informasi, penyelesaian kasus sengketa informasi publik, kebebasan jurnalis dalam meliput dan mendapat informasi publik, dan izin terhadap jurnalis asing yang ingin meliput di Jawa Tengah. Jika dibandingkan

dengan rata-rata nilai yang diperoleh survei IKP 2017, dari keempat sub-indikator ini ada satu sub-indikator (sub-indikator ketiga) yang mengalami kenaikan dari kondisi buruk (57,00) menjadi nilai baik (74,20). Sementara tiga sub-indikator yang lain meski mengalami penurunan nilai rata-rata namun hanya sedikit dan masih pada skala baik.

Tabel 15.11
Akses atas Informasi Publik

No	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi.	74,83
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) mendukung kemerdekaan pers.	74,20
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik	76,50
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan	76,58

Berdasarkan FGD dan wawancara terungkap bahwa secara umum sarana-sarana yang menunjang kerja jurnalis yang berupa sarana fisik seperti *press-room*, sudah cukup baik di Jawa Tengah. Sementara itu, akses jurnalis terhadap informasi di daerah, seperti akses terhadap informasi yang dikelola Pemerintah Daerah juga sudah cukup baik. Terkait dengan akses informasi oleh publik, salah satu informan ahli menyebutkan bahwa ada beberapa sengketa informasi di Jawa Tengah yang telah berhasil diselesaikan dengan baik. Namun demikian, masih ditemui adanya sejumlah kendala, misalnya dalam kasus-kasus peran Humas Pemda yang cukup dominan padahal Humas tidak selalu mengetahui substansi permasalahan di daerah, serta adanya pejabat di daerah yang beralasan 'lupa' saat diminta informasi oleh para jurnalis.

8. Pendidikan Insan Pers

Tabel di bawah ini merupakan hasil penilaian tentang pendidikan insan pers di Jawa Tengah, terutama terkait dengan ketersediaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi jurnalis. Hasil penilaian menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan dengan nilai hasil survei Indeks Kebebasan Pers tahun 2017 yakni dari 74, 62 menjadi 82, 83, yang artinya masih pada skala baik.

Tabel 15.12
Pendidikan Insan Pers

No	Indikator	Rata-rata
1	Daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	82,83

Berdasarkan FGD dan wawancara mendalam, pendidikan insan pers di Jawa Tengah biasanya dilaksanakan oleh organisasi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI). Selain itu, ada juga sertifikasi profesi jurnalistik dan pelatihan jurnalistik (seperti pelatihan jurnalisme investigasi) yang dilakukan oleh US Embassy (Kedutaan Amerika Serikat) Jakarta.

Selain organisasi wartawan, pelatihan keterampilan jurnalis juga diadakan pihak lain, seperti kampus dan KPID Jateng, yang memberikan pelatihan bagi para penyiar Radio di Jawa Tengah. Ada permasalahan yang muncul misalnya sedikitnya minat pelatihan jurnalisme investigasi karena jurnalis merasa jenis laporan ini sulit diwujudkan karena mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu perusahaan media juga cenderung menghindari jenis pelaporan ini karena memungkinkan mereka berhadapan dengan hukum jika kurang bukti.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel di bawah ini merupakan penilaian tentang kesetaraan bagi kelompok rentan dalam mengakses media, yang terdiri dari empat sub-indikator. Yakni, ruang pemberitaan yang disediakan media terhadap kelompok rentan, perhatian pemerintah daerah agar kelompok rentan mendapat ruang di media, dan kesiapan media membuat berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas. Dibandingkan dengan hasil survei IKP 2017, skor rata-rata hasil survei tahun 2018 mengalami kenaikan pada sub-indikator pertama, meskipun nilai yang didapat masih belum memuaskan. Masih terdapat nilai buruk pada sub-indikator kemampuan media dalam menyediakan berita yang dapat ditangkap oleh kelompok difabel. Meski demikian nilai tersebut telah naik dari nilai sebelumnya yang hanya 39,23.

Tabel 15.13
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	71,33
2	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan <i>gender</i> yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas.	64,92
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra).	50,08

Berdasarkan hasil FGD dan wawancara mendalam, pada media siar, informan ahli menyebutkan hanya TVRI Jateng yang menyediakan bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu dalam siaran televisinya, itupun tidak pada semua program berita. Sementara televisi lokal lain yang ada di Jawa Tengah belum menyediakan fasilitas tersebut. Sementara itu media cetak dan *online* juga belum menjadimedia ramah difabel. Demikian juga dengan radio yang tidak bisa dinikmati difabel tuna rungu. Kesadaran media massa dalam untuk memberikan ruang pemberitaan difabel secara konsisten juga belum berjalan. Pemberitaan yang dibuat terkait kelompok difabel masih sebatas dengan pendekatan peristiwa dan insidental saja misalnya saat-saat pemilu, saat mendapat *press release* dari dinas sosial terkait difabel.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Penilaian indeks kemerdekaan pers di Jawa Tengah pada bidang ekonomi menunjukkan nilai yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan aspek politik dan hukum, yaitu 67,55 (kategori “sedang”). Di antara tiga aspek kemerdekaan pers yang dinilai di Jawa Tengah, aspek ekonomi yang menunjukkan kondisi kemerdekaan tingkat “sedang” atau “agak bebas”. Sementara dua aspek lainnya sudah menunjukkan kondisi “baik” atau “cukup bebas”. Walaupun jika dibandingkan dengan nilai hasil survei pada tahun 2017, kondisi di Jawa Tengah hasil survei 2018 sudah membaik, namun tetap saja nilai yang ada mengindikasikan kondisi kemerdekaan bidang ekonomi yang masih kurang baik.

Indikator yang memiliki nilai paling rendah adalah indikator tata kelola perusahaan. Sedangkan indikator kebebasan untuk mendirikan dan mengoperasikan perusahaan pers sudah cukup baik di provinsi ini. Selengkapnya indeks untuk lima indikator dimensi ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 15.14
Lingkungan Bidang Ekonomi

No	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	74.52
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	62.33
3	Keragaman Kepemilikan	69.50
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	54.86
5	Lembaga Penyiaran Publik	70.24

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Dimensi kebebasan dan operasionalisasi perusahaan pers di Jawa Tengah adalah dimensi yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan dimensi lainnya dalam bidang ekonomi. Tidak adanya aturan atau kebijakan yang membatasi pendirian perusahaan pers cetak dan siber di Jawa Tengah dianggap sebagai kondisi yang baik dalam menciptakan kemerdekaan pers. Kondisi yang sama juga ditemui dalam pendirian perusahaan penyiaran, seperti radio dan televisi. Hanya saja pendirian perusahaan penyiaran ini sangat ditentukan oleh ketersediaan frekuensi yang telah merupakan sumber daya terbatas. Salah satu poin diskusi dalam FGD menunjukkan bahwa ada kasus-kasus praktik jual-beli frekuensi di antara perusahaan penyiaran. Padahal frekuensi yang tidak digunakan lagi oleh suatu perusahaan penyiaran, karena satu dan lain hal, seharusnya dikembalikan dahulu kepada pemerintah untuk kemudian di *re-assign* atau dialokasikan kembali kepada perusahaan yang lain.

Tabel 15.15
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	81.58
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas.	79.50
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak.	84.09
4	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	81.90
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	67.17
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	76.82
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata.	61.58
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	66.25
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	68.25

Kondisi yang dinilai sudah cukup baik juga ditemui dalam hal pemungutan biaya kepada perusahaan pers dan perusahaan penyiaran yang sudah sesuai dengan regulasi oleh pemerintah daerah setempat. Pemungutan berbagai biaya termasuk biaya pendirian, perizinan, retribusi, dan pajak dianggap sudah sesuai dengan aturan. Hanya saja data hasil diskusi di FGD mengungkapkan adanya indikasi prosedur yang dibuat terlalu kompleks dan tidak terlalu menunjukkan adanya kemudahan dalam pengurusan pendirian dan perizinan perusahaan penyiaran.

Hal lain yang perlu dicermati dalam dimensi ini adalah penilaian yang masih belum cukup baik dalam hal pengaruh iklan, alokasi dana, dan modal yang masih cukup besar pada kebijakan redaksi dan kualitas pemberitaan pers. Pengaruh ini bisa muncul dari dana atau iklan baik yang bersumber dari pemerintah daerah, perusahaan komersial, dan juga pemilik modal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pers dan produk pers di Jawa Tengah belum sepenuhnya independen dari pengaruh uang yang berasal dari berbagai sumber. Ini berarti pers belum menunjukkan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan tugasnya untuk berpihak pada kepentingan publik. Nilai selengkapnya untuk dimensi kebebasan pendirian dan operasionalisasi pers, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Penilaian pada dimensi “independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat” juga menunjukkan hasil tidak terlalu baik (62.33). Pers di Jawa Tengah masih dianggap belum sepenuhnya menempatkan kepentingan publik sebagai yang utama dalam pemberitaannya. Memang pers dianggap sudah berusaha untuk mengutamakan kepentingan publik, namun ketergantungan pada kekuatan ekonomi membuat pers belum berfungsi secara ideal.

Tabel 15.16
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	67.17
2	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	54.58
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	67.33
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	57.75
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	64.83

Hasil diskusi FGD menungkapkan bahwa pemberian amplop kepada wartawan masih sering sekali ditolerir dalam kerja jurnalis di provinsi ini. AJI yang paling getol mengadvokasi penolakan pemberian amplop kepada jurnalis sering sekali merasa kewalahan dalam menghadapi pemberian amplop ini. AJI menganggap bahwa akar dari masalah amplop ini adalah kesejahteraan jurnalis yang masih belum baik, dan adalah tanggung jawab perusahaan pers untuk bisa mengatasi masalah ini dengan memperhatikan jaminan kesejahteraan para jurnalisnya.

Pemilik perusahaan juga sering dinilai melakukan intervensi pada aspek keredaksian perusahaan, terutama jika ada hal-hal yang terkait dengan aspek bisnis atau ekonomi perusahaan. Hal ini semakin menambah ketidakberdayaan pers untuk menjadi lebih independen. Namun demikian, ada juga penilaian positif yang muncul dalam hal upaya pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada pers profesional. Hal ini terlihat dalam upaya pemerintah daerah bekerjasama dengan organisasi profesi jurnalis untuk mengadakan kompetisi di antara para jurnalis. Aktivitas ini dianggap sebagai suatu cara untuk mengenali dan memberikan penghargaan kepada pers profesional.

3. Keragaman Kepemilikan

Penilaian terhadap dimensi “keragaman kepemilikan perusahaan pers” di Jawa Tengah menunjukkan hasil yang belum terlalu baik (69,50). Hasil diskusi FGD mengungkapkan memang ada beberapa perusahaan pers lokal di Jawa Tengah, baik yang berada di daerah Banyumas dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, dan Solo dan sekitarnya. Namun demikian perusahaan pers cukup besar di provinsi ini adalah perusahaan pers nasional (pusat) yang berjejaring dengan kepemilikan yang terpusat.

Tabel 15.17
Keragaman Kepemilikan

No	Indikator	Rata-rata
1	Daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	69.50

Walaupun perusahaan pers nasional ini mendorong anak perusahaannya yang ada di daerah untuk menjadi badan hukum yang otonom, namun dari aspek ekonomi atau dari segi permodalan, perusahaan-perusahaan pers ini masih bersifat terpusat dengan induk perusahaannya. Dengan demikian kepemilikan perusahaan pers ini masih dianggap relatif terkonsentrasi pada beberapa perusahaan besar dan belum beragam.

Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya media cetak yang beroplah tinggi di Jawa Tengah merupakan bagian dari jaringan perusahaan media cetak nasional, seperti: kelompok jaringan media *Jawa Pos (Radar Semarang, Radar Pekalongan, Radar Tegal, Radar Banyumas, Radar Kudus, Radar Solo)*, kelompok jaringan media *Kompas (Tribun Jateng)*, dan kelompok jaringan media *Bisnis Indonesia (Solo Pos)*. Media lokal terbesar di Jawa Tengah, yaitu Kelompok *Suara Merdeka* yang terdiri dari *Suara Merdeka, Wawasan, dan Cempaka*, juga merupakan media dengan oplah yang cukup besar. Di luar perusahaan media ini hanya media yang memiliki oplah relatif kecil. Dari contoh ini bisa dilihat bahwa walaupun data menunjukkan adanya sejumlah besar media di Jawa Tengah, namun pemain utama hanyalah sekelompok kecil media yang dikuasai pemodal besar, atau perusahaan media yang memiliki jaringan nasional.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Seperti yang diutarakan sebelumnya, dimensi tata kelola perusahaan adalah dimensi yang memiliki nilai yang paling rendah dari semua dimensi dalam bidang ekonomi, atau berada dalam kondisi yang buruk (54, 86). Masih adanya jurnalis yang diserahi tugas tambahan untuk mencari iklan adalah suatu indikasi yang kuat tata kelola yang kurang baik dalam perusahaan pers di Jawa Tengah. Tidak jelasnya garis pembatas antara tugas-tugas keredaksian dan tugas-tugas bisnis dianggap tidak akan menghasilkan suatu karya jurnalistik yang independen. Selain itu, penilaian tentang tidak transparannya kepemilikan perusahaan pers kepada publik juga membuat tata kelola perusahaan juga dinilai buruk. Transparansi di sini dinilai tidak hanya sebatas mengetahui siapa sosok pemilik perusahaan, namun lebih daripada itu adalah keterbukaan dan akuntabilitas jaringan bisnis dan kepemilikan modal dalam perusahaan pers.

Tabel 15.18
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	55.08
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah.	55.50
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	54.00

Hal lain yang juga masih dinilai buruk yang turut menyumbang rendahnya penilaian pada tata kelola perusahaan pers secara umum adalah tidak adanya jaminan yang diberikan perusahaan pers untuk memberikan paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam setahun kepada jurnalis, sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers. Hasil diskusi FGD mengungkap bahwa adanya perusahaan pers di Jawa Tengah yang memberi upah jurnalis sebesar Rp. 10.000,- per berita. Perusahaan pers rata-rata memberikan Rp. 10.000 – Rp. 50.000 kepada jurnalis untuk satu berita yang dikirim. Hal ini tentu saja sangat jauh di bawah standar dari kondisi yang diharapkan bahwa perusahaan pers memberikan 13 kali gaji setara UMP (UMP Provinsi Jateng tahun 2017 adalah Rp. 1.367.000,-

5. Lembaga Penyiaran Publik

Penilaian terhadap dimensi Lembaga Penyiaran Publik menunjukkan hasil yang cukup baik dengan skor (70,24). Dalam dimensi ini ada 7 pertanyaan yang menjadi tolok ukur penilaian. Tiga pertanyaan terkait dengan fungsi lembaga penyiaran publik menyampaikan pemberitaan yang obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik; peran pemerintah dalam mendorong hadirnya lembaga penyiaran yang berorientasi publik; dan proses pemberian izin frekuensi tv dan radio komunitas diproses sesuai peraturan. Terkait pertanyaan pertama, lembaga penyiaran publik di Jawa Tengah belum terlalu baik dalam menjalankan pemberitaan yang objektif dan merepresentasikan kepentingan publik, sehingga memperoleh nilai “sedang” (63,42). Dalam FGD terungkap, pembatasan jam siar lembaga penyiaran publik daerah dalam menyajikan materi-materi siaran dan isu-isu lokal (misalnya: TVRI Semarang hanya menyiarkan 5 jam materi siaran lokal), dianggap menunjukkan bahwa lembaga penyiaran publik daerah belum berpihak pada kepentingan publik daerah. Keadaan ini membuat peran lembaga penyiaran publik di daerah banyak ditopang atau bahkan diambil alih oleh lembaga penyiaran swasta lokal.

Tabel 15.19
Lembaga Penyiaran Publik

No	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	63.42
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	67.75
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	75.50
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	63.58
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	75.67
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	79.55
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	50.00

Pemerintah daerah juga belum dianggap memberikan dorongan maksimal dalam memperkuat hadirnya penyiaran daerah yang berorientasi pada publik, sehingga nilainya pun belum baik (67,75). Masalah perizinan dinilai cukup bagus dengan nilai 75,50 termasuk kategori “baik” atau “cukup bebas”.

Empat pertanyaan lainnya menyangkut kinerja lembaga-lembaga negara dalam mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Komisi Informasi Daerah. Dari keempat lembaga negara ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Dewan Pers dinilai sudah memiliki kinerja baik dalam mendorong menyiarkan aspirasi masyarakat di Jawa Tengah

(masing-masing dinilai 79,55 dan 75,67). Sementara dua lembaga negara yang lain Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi Daerah belum dinilai memiliki kinerja yang baik dalam mendorong penyiaran aspirasi masyarakat di Jawa Tengah. Komisi Informasi secara khusus mendapat perhatian pada diskusi FGD, karena banyak di antara partisipan yang tidak pernah mendengar, atau apapun media yang menyiarkan, kinerja dari Komisi Informasi Daerah. Oleh karena itu, bisa dilihat bahwa penilaian yang rendah terhadap kinerja Komisi Informasi Daerah ini didasarkan pada komunikasi publik yang tidak terlalu baik dalam mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kinerja lembaga ini kepada publik.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Bagian Lingkungan Hukum ini berisi uraian mengenai persepsi dan penilaian informan ahli di Jawa Tengah atas ketersediaan dan jaminan hukum bagi jurnalis dan media di Jawa Tengah dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya. Indeks yang terkait dengan lingkungan hukum ini diukur dengan menggunakan enam indikator. Tabel 15.20. di bawah ini menunjukkan keadaan indeks lingkungan hukum di Jawa Tengah dalam Survei 2018.

Tabel 15.20
Lingkungan Bidang Hukum

No	Variabel	Rata-rata
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	64,96
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	55,75
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	83,94
4.	Etika Pers	62,08
5.	Mekanisme Pemulihan	71,88
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	42,25

Keadaan yang berhubungan dengan lingkungan hukum di Jawa Tengah relatif masih menunjukkan rerata angka indeks yang kurang menggembirakan. Sebagian besar informan ahli menilai, keadaan yang terkait dengan lingkungan hukum di Jawa Tengah dengan skala “sedang”, bahkan lebih rendah dari itu dalam beberapa indikator. Kondisi yang paling memprihatinkan dapat dijumpai pada indikator perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Rerata indeks yang diperoleh dari dua belas informan ahli menunjuk pada angka 42,25., atau kondisi “buruk”. Penilaian ini disampaikan oleh para informan ahli mengingat keadaan di Jawa Tengah yang menunjukkan belum atau tidak tersedianya peraturan daerah yang mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi yang dapat dicerna oleh para penyandang disabilitas, seperti para tunarungu dan tunanetra.

Keadaan serupa ada pada indikator kebebasan mempraktikkan jurnalisme. Angkanya menunjuk pada kisaran keadaan “buruk” sampai dengan mendekati angka “sedang” (55,75). Alasan yang disampaikan oleh para informan ahli menunjuk pada tidak adanya jaminan atau kepastian hukum bagi jurnalis untuk menjalankan kegiatan jurnalistik di Jawa Tengah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa di Jawa Tengah belum, atau tidak ada, peraturan atau kebijakan daerah yang dikeluarkan oleh daerah atau oleh para kepala daerah dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah, surat edaran, instruksi maupun surat keputusan yang memberikan keleluasaan pada wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya.

Keadaan yang sedikit lebih baik yaitu pada indikator independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan di Jawa Tengah. Rerata angka indeks yang muncul dari penilaian sejumlah informan ahli mencapai angka sedang (64,96), termasuk kategori “sedang” atau “agak bebas”. Artinya, para informan ahli di Jawa Tengah menilai lembaga peradilan di wilayahnya relatif independen dan imparsiial dalam menangani sejumlah perkara yang terkait dengan kepentingan media, publik, dan elemen-elemen lain terutama pemegang kekuasaan. Ada sejumlah perkara di Jawa Tengah, masing-masing di Kabupaten Rembang dan Purwokerto yang cukup menonjol dalam kurun waktu 2017.

Keadaan yang berhubungan dengan etika pers di Jawa Tengah juga memperoleh nilai kategori “sedang” atau “agak bebas” (62,08). Para informan berpendapat kondisi ini masih jauh dari keadaan ideal yang diharapkan. Pemerintah Daerah di Jawa Tengah belum secara maksimal mendorong para wartawan untuk mematuhi kode etik kewartawanan dan standar kompetensi wartawan. Keadaan serupa juga nampak dari tingkat kepatuhan wartawan di Jawa Tengah terhadap UU Pers, Peraturan Dewan Pers, dan terhadap Kode etik Jurnalistik yang dinilai belum maksimal.

Keadaan lingkungan hukum di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2017 (tahun pengamatan Survei IKP 2018) yang dinilai baik oleh para informan ada pada indikator mekanisme pemulihan (71,88), dan kriminalisasi dan intimidasi pers (83,94). Angka ini menunjukkan, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa antara media dengan publik di Daerah Jawa Tengah dalam kurun 2017 sudah dianggap memenuhi mekanisme yang diharapkan, misalnya pelibatan Dewan Pers atau lebih mengedepankan mekanisme penyelesaian perkara sebagaimana diatur oleh UU Pers. Demikian pula dengan indikator kriminalisasi dan intimidasi dalam keadaan baik. Artinya, di Jawa Tengah dalam waktu 2017 hampir tidak ditemukan peraturan yang mengkriminalisasi dan mengintimidasi wartawan dalam menjalankan pekerjaan kewartawanannya.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan yang independen dan imparial sangat dibutuhkan, sekaligus menjadi tumpuan harapan para jurnalis dan media massa untuk memperoleh penyelesaian yang adil manakala terjadi perkara yang melibatkan media dengan pihak lain. Mengamati keterlibatan lembaga peradilan di Jawa Tengah dalam menangani perkara media dengan publik selama 2017, para informan ahli menilai bahwa lembaga peradilan di Jawa Tengah tidak buruk namun juga belum baik. Rerata indeks yang diberikan oleh para Informan Ahli adalah 64,18, atau menunjuk pada angka dalam kategori “sedang” atau “agak bebas”. Sejumlah informan mencatat adanya tiga buah kasus yang cukup menonjol di Jawa Tengah dalam waktu 2017, masing-masing satu kasus kekerasan terhadap wartawan di Kabupaten Rembang (terkait dengan protes masyarakat terhadap rencana pembangunan pabrik semen. Kejadian kekerasan terjadi pada tahun 2016, namun proses hukum berlanjut sampai tahun 2017), dan kasus kekerasan terhadap wartawan di Kota Purwokerto (pada saat melakukan liputan demonstrasi massa dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi), dan kasus pembatasan pemberitaan oleh Pemda (dalam persoalan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Banyumas). Sejumlah organisasi wartawan di Jawa Tengah peduli, memberikan dukungan kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara tersebut seadil-adilnya. Meskipun hasil akhir dari penyelesaian sengketa perkara tersebut belum memuaskan semua pihak, termasuk wartawan di Jawa Tengah.

Tabel 15.21
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (<i>imparsial</i>).	64,18
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	59,18
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	59,08
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	71,17
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	69,00

Masih terkait mekanisme penyelesaian perkara antara media dengan publik, terutama yang berhubungan dengan dasar hukum yang digunakan, informan ahli memberi nilai rata-rata termasuk kategori “sedang” (59,18). Meskipun belum mencapai skor memuaskan, lembaga peradilan di Jawa Tengah oleh para informan ahli dinilai telah mulai memberikan perhatian kepada norma-norma hukum sebagaimana diatur dalam UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999) ketimbang mekanisme sebagai mana diatur dalam ketentuan atau perundangan lain seperti KUHP. Penilaian terhadap independensi lembaga peradilan di Jawa Tengah dan rujukan dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara media dalam 2017 sekurang-kurangnya memberikan harapan bahwa ke depannya akan ada keadaan yang lebih baik bahwa jurnalis akan memperoleh jaminan dan kepastian hukum, serta akan ada mekanisme penyelesaian sengeket media yang menggunakan dasar hukum sebagaimana diinginkan oleh pers dan jurnalis dengan mengedepankan UU Pers.

Sub-indikator lain yang terkait dengan Independensi dan Kepastian Hukum adalah apakah “peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers”. Meskipun tidak banyak menemukan adanya peraturan atau kebijakan pemerintah daerah Jawa Tengah yang mendorong aparatnya untuk patuh dan menghormati kemerdekaan pers, para informan memberikan nilai rerata angka indeks sebesar 59,08, termasuk kategori “sedang”. Artinya, sekalipun tidak ada rumusan secara tertulis di Jawa Tengah yang mengharuskan aparat pemerintah daerah untuk patuh dan menghormati kebebasan wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, para informan ahli memandang bahwa pada umumnya aparat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memahami hak dan kewajiban wartawan dalam menjalankan profesinya.

Demikian pula telah ada kesadaran di antara aparat pemerintah daerah mengenai hubungan yang saling membutuhkan (kesalingtergantungan) antara media dan jurnalis dengan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Kondisi seperti inilah yang oleh informan dijadikan dasar memberi nilai baik dengan indeks 71,17 terhadap sub-indikator “aparat Pemerintah Daerah Jawa Tengah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Sekalipun belum mencapai angka indeks kategori “baik” sebagaimana sub-indikator yang berhubungan dengan komitmen aparat pemerintah daerah, informan dalam kajian ini memandang bahwa lembaga-lembaga (satuan kerja) dalam Pemerintah daerah Jawa Tengah telah relatif baik (69,00) bukan hanya dalam memberikan pelayanan terhadap pekerjaan para wartawan, tetapi juga telah mematuhi kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Indikator “kebebasan mempraktikkan jurnalisme” memperoleh nilai rata-rata 55,75, termasuk kategori “sedang” atau “agak bebas” namun cenderung buruk, karena berada pada level bawah dalam interval kategori “sedang”. Tidak adanya rumusan secara tertulis yang tertuang dalam bentuk peraturan daerah atau yang sejenisnya, yang mewajibkan pemerintah daerah, aparat pemerintah daerah, dan satuan-satuan kerja di dalamnya untuk patuh dan menghormati kemerdekaan pers, menjadi poin penting untuk diperhatikan. Simpangan penilaian dengan interval yang sangat lebar menunjukkan beda persepsi yang cukup tajam di antara para informan ahli. Antara yang memberikan skor terendah (0) sampai yang memberikan nilai hampir maksimal (90). Nilai terendah menunjuk pada tidak adanya kepastian dan jaminan secara hukum sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk melindungi dan menghormati kemerdekaan pers di Jawa Tengah.

Tabel 15.22
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	55,75

Tidak cukup hanya dengan pengertian tentang kepentingan atau hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dengan media massa. Namun sewaktu-waktu muncul persoalan di antara keduanya, tidak ada rujukan yang jelas dalam menyelesaikannya. Sementara, informan yang cenderung memberi nilai baik dalam dimensi ini memandang, bahwa dalam praktiknya, di Jawa Tengah hampir tidak ditemukan adanya kendala atau hambatan apapun bagi wartawan dalam melakukan kegiatan kewartawanannya. Keadaan yang dinilai oleh para informan sebagai sangat leluasa dan adanya saling pengertian antara pemerintah daerah dengan media massa.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Angka indeks dalam indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers ini menunjukkan keadaan yang paling menggembirakan di antara indikator-indikator lain dalam Lingkungan Hukum. Reratanya di atas angka 80,0, yang berarti baik, menuju sangat baik atau bebas. Maknanya menunjukkan bahwa hampir tidak ada atau ditemukan peraturan di Jawa Tengah yang berpotensi menjadikan wartawan sebagai tersangka karena kegiatan jurnalistik yang dilakukannya. Demikian pula para informan ahli hampir tidak menemukan kasus selama 2017 adanya ancaman atau intimidasi yang terjadi pada wartawan karena informasi yang ditulis dan tersebar melalui medianya. Keadaan yang pada intinya menjadikan wartawan nyaman dalam bekerja.

Tabel 15.23
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	83,83
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,50
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	87,83
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	76,58

Sebagian informan ahli tidak segan memberikan nilai maksimal (100) pada sub-indikator dalam bagian ini. Mereka tidak menjumpai adanya peraturan di Jawa Tengah yang dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya (83,83). Demikian pula terhadap sanksi yang dianggap berlebihan untuk jurnalis yang dianggap bersalah dalam melakukan pekerjaannya, tidak ada di Jawa Tengah. Nilainya bahkan lebih baik (87,50), mendekati pada keadaan ideal yang diharapkan.

Skor mendekati angka ideal juga diberikan sejumlah informan ahli di daerah Jawa Tengah tentang kondisi di mana mereka tidak menemukan ada peristiwa penyensoran yang dilakukan terhadap media (87,83). Senada dengan hal-hal tersebut di atas, para informan ahli juga sepakat menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam 2017 tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers. Nyaris sama dengan angka indeks yang diberikan pada sub-indikator sebelumnya (76,58).

4. Etika Pers

Sekalipun tidak menunjuk pada angka indeks yang buruk, kondisi lingkungan hukum yang terkait dengan etika pers masih membutuhkan perhatian tersendiri. Angka indeksnya dapat dikatakan belum memuaskan karena masih dalam kisaran angka sedang. Memang sudah ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Jawa Tengah untuk mendorong wartawan mematuhi kode etik kewartawanan, maupun standar perusahaan pers. Namun belum menjadi nilai bersama yang disepakati baik oleh lembaga-lembaga di bawah Pemerintah Daerah Jawa Tengah maupun oleh wartawan sendiri. Tabel berikut menunjukkan penilaian yang diberikan oleh para informan berhubungan dengan etika media di Jawa Tengah.

Tabel 15.24
Etika Pers

No	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	59,25
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.	64,92

Pemerintah Daerah Jawa Tengah telah berupaya mendorong wartawan untuk lebih profesional dalam bekerja misalnya “meniadakan” uang amplop bagi jurnalis dengan menggantikannya dengan atau menyediakan fasilitas bagi wartawan untuk mengikuti pelatihan di dalam maupun di luar negeri. Atau, Pemerintah Daerah Jawa Tengah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan lomba penulisan bagi wartawan supaya lebih berprestasi dan melahirkan karya jurnalistik yang lebih berkualitas. Tentu ini satu langkah yang lebih maju pada satu sisi. Pada sisi yang lain, secara terbuka para informan ahli mengakui bahwa kultur amplop masih dianggap wajar oleh sebagian wartawan dan lembaga-lembaga (satuan-satuan kerja dalam Provinsi Jawa Tengah). Bahkan organisasi wartawan ada yang memaklumi dengan alasan kondisi ekonomi perusahaan pers yang tidak lagi dapat menjamin kesejahteraan para wartawannya. Menerima pemberian uang dari pihak-pihak yang berkepentingan tidak dianggap sebagai tindakan yang tercela selama tidak mempengaruhi independensi wartawan dalam menulis berita. Sebagian jurnalis mengambil pilihan untuk mengakomodasi kultur amplop ini sebagai sebuah simbiosis yang tidak saling merugikan. Sebagian (kecil) yang lain memilih untuk menolaknya dengan alasan kebijakan perusahaan, atau karena alasan yang berhubungan dengan etika moral.

5. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme pemulihan menunjuk pada cara-cara atau langkah-langkah yang ditempuh oleh sejumlah lembaga yang terkait dengan kepentingan media manakala terjadi sengketa antara media dengan masyarakat. Ada enam sub-indikator yang digunakan sebagai indikator untuk menilai keadaan pemulihan ini. Pertama, keterlibatan Dewan Pers. Informan di Jawa Tengah memberikan penilaian yang baik (82,11) terhadap peran Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa media dengan publik. Dewan pers dinilai mandiri, tidak ada dalam posisi sub ordinat, terpengaruh, dan adil dalam memberikan pandangan, masukan, dan menjadi rujukan aparat penegak hukum, masyarakat dan wartawan manakala terjadi perselisihan karena pemberitaan.

Tabel 15.25
Mekanisme Pemulihan

No	Indikator	Rata-rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen	82,11
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	75,92
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	58,89
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	63,27
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	68,55
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	70,50

Kewenangan yang berhubungan dengan lembaga penyiaran tentu ada pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Lembaga negara independen ini, oleh para informan juga dinilai telah melakukan fungsinya dengan baik. Skor yang diberikan adalah 75,92. Sayangnya penilaian yang baik terhadap Dewan Pers dan KPI tersebut tidak diikuti oleh nilai indeks yang setara pada Komisi Informasi. Nilainya tidak buruk memang. Hanya mencapai angka sedang (58,89). Sebagai lembaga negara yang memberikan jaminan pada masyarakat untuk memperoleh informasi atas kinerja lembaga-lembaga negara secara independen, kiprahnya tidak banyak diketahui oleh para informan di Jawa Tengah. Komisi Informasi dinilai kurang atau bahkan tidak pro aktif mensosialisasikan tugas dan kewenangan, serta kiprahnya selama ini kepada masyarakat. Termasuk kepada lembaga media. Fungsi lembaga ini diakui oleh sejumlah informan di Jawa tengah sebagai belum banyak membantu kerja wartawan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan? Terhadap pertanyaan ini, para informan di Daerah Jawa Tengah menilai bahwa aparat penegak hukum di daerah Jawa Tengah telah melakukan proses hukum secara adil. Terutama terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada wartawan sepanjang 2017. Angka indeks untuk sub-indikator ini 63,27 yang berarti dalam skala sedang. Bahwa proses-proses hukum yang telah dilakukan dianggap baik meskipun hasilnya terkadang tidak bisa memuaskan semua orang. Atau bahkan berhenti tidak sampai ke pengadilan karena korban dari wartawan sendiri yang menghendaki penyelesaian perkara dihentikan, atau diselesaikan dengan cara lain (damai). Kasus ini terjadi dalam kekerasan terhadap kontributor *Metro TV* di Kota Purwokerto misalnya.

Sekalipun belum atau tidak selalu menjadi rujukan yang utama (*lex specialis*), sudah ada kecenderungan di antara aparat penegak hukum di Jawa Tengah untuk memproses sengketa perkara media dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Pers. Sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus, oleh Dewan Pers dan organisasi wartawan, membantu aparat penegak hukum di Jawa Tengah untuk memahami dan dalam prakteknya lebih mengedepankan mekanisme yang diatur dalam UU Pers bila terjadi perkara akibat wartawan melakukan kerja jurnalistiknya. Angka indeks yang diberikan oleh informan memang masih dalam kategori sedang (68,55), namun sudah mendekati angka yang baik.

Sekalipun para informan di Jawa Tengah menyatakan hampir tidak menemukan, sepanjang 2017, sengketa perkara media di Jawa tengah diurus dengan merujuk Hukum Perdata, namun mereka sepakat untuk memberikan skor baik (70,50) dengan mekanisme yang merujuk pada UU Perdata tersebut. Artinya, hukum pidana bukan pilihan utama selama ada mekanisme penyelesaian dan dasar hukum yang lain yang tidak berpotensi menjadikan wartawan sebagai pelaku tindak kriminal karena pekerjaannya.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Salah satu kelompok minoritas yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah mereka yang menyandang disabilitas. Terutama penderita gangguan pendengaran (tunarungu), dan memiliki persoalan dengan penglihatannya (tunanetra). Idealnya, para penyandang disabilitas ini memiliki hak atau kesempatan yang sama dengan kelompok atau golongan yang lain untuk memperoleh informasi dari media massa. Jaminan atau kepastian hukum bahwa penyandang disabilitas akan mendapatkan hak mendapatkan informasi yang tertuang dalam peraturan daerah yang mengharuskan media massa menyampaikan informasi yang dapat dipahami, nampaknya belum terumuskan di Daerah Jawa Tengah. Bisa dikatakan tidak atau belum ada *regulasi* atau peraturan daerah, yang tertulis, menjadi kesepakatan bersama untuk dipatuhi, dan legal untuk kepentingan penyandang disabilitas memperoleh hak yang setara dalam informasi.

Tabel 15.26
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	42,25

Sebagian kecil pengelola lembaga penyiaran televisi memang telah memfasilitasi kepentingan mereka, namun dalam jumlah yang dapat dikatakan sangat terbatas. Inilah mengapa, di antara enam indikator dalam Lingkungan Hukum ini, keadaan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, memperoleh nilai paling memprihatinkan dari para informan di Jawa Tengah. Para informan memiliki persepsi buruk (42,25) sebab tidak adanya regulasi atau peraturan daerah di Jawa Tengah yang mewajibkan media massa untuk menyampaikan informasi yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

BAB IV: PENUTUP

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil analisis dalam penelitian Indeks Kemerdekaan Pers 2018 di Jawa Tengah, maka dapat diambil beberapa pokok kesimpulan sebagai berikut:


1. Terdapat peningkatan nilai indeks kemerdekaan pers di Jawa Tengah pada penelitian tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Jika pada tahun 2017 nilai indeks menunjukkan kondisi yang kemerdekaan yang SEDANG, maka pada tahun 2018 ini nilai indeks menunjukkan kondisi kemerdekaan pers yang BAIK.
2. Peningkatan nilai indeks ini terdapat pada semua dimensi (fisik-politik, ekonomi, dan hukum), namun peningkatan signifikan terlihat pada dimensi fisik-politik dan hukum yang menunjukkan perubahan pada kondisi kemerdekaan SEDANG menjadi kondisi kemerdekaan BAIK. Namun dimensi ekonomi tidak menunjukkan adanya perbaikan kondisi, walaupun hasil penelitian menunjukkan peningkatan nilai indeks.
3. Hasil penelitian di tahun 2018 ini secara umum menunjukkan bahwa pers dan jurnalis masih relatif bebas dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi yang relevan bagi kehidupan publik. Tidak adanya peraturan daerah yang membatasi pers, kebebasannya jurnalis untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya, dan kebebasannya jurnalis untuk bergabung dengan berbagai jenis organisasi profesi kewartawanan yang berbeda menunjukkan kemerdekaan pers yang cukup baik. Kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis di Jawa Tengah masih dijumpai pada penelitian tahun 2018, walaupun dalam jumlah kecil. Walaupun hanya ditemui satu kasus kekerasan pada jurnalis, bukan berarti kasus kekerasan ini tidak harus disikapi dengan keseriusan.
4. Aspek ekonomi masih merupakan tantangan utama bagi lahirnya kemerdekaan pers di Jawa Tengah. Adanya kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan publik yang mengancam dan turut mempengaruhi independensi wartawan dalam meliput dan melaporkan berita kepada publik membuat kebebasan pers di Jawa Tengah belum ada pada kondisi yang ideal. Adanya kepentingan pemilik yang turut mengintervensi materi berita, kepentingan ekonomi para pengiklan (termasuk pemerintah daerah), adalah beberapa contoh kepentingan sering mengancam independensi pers. Kondisi ekonomi industri media di Jawa Tengah yang masih belum menunjang bisnis media membuat banyak perusahaan media yang masih tertawan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi
5. Dari sisi jurnalis, masih lemahnya kepatuhan jurnalis dalam menaati Kode Etik Jurnalistik juga masih merupakan kondisi yang masih harus diperbaiki di Jawa Tengah. Masih adanya praktek kloning berita dan penerimaan amplop oleh para jurnalis adalah contoh nyata ketidakpatuhan pada Kode Etik Jurnalistik. Namun di sisi lain tidak dipungkiri, hal ini juga terkait dengan kesejahteraan jurnalis yang masih cukup rendah

dan tuntutan yang tinggi untuk produktivitas jurnalis. Masih banyak jurnalis yang belum mendapatkan upah setara dengan tiga belas kali UMP sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers.

6. Atmosfer kondisi lingkungan hukum terkait dengan industri media di Jawa Tengah sudah relatif positif. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa UU Pers sudah semakin sering dijadikan rujukan untuk mengatasi kasus pers menimbulkan harapan adanya perbaikan kondisi pers dari sisi hukum. Ada beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan diselesaikan melalui jalur hukum untuk memenuhi tuntutan keadilan bagi jurnalis dengan memakai pertimbangan-pertimbangan pers daripada hukum pidana. Namun hal ini tidak menunjukkan bahwa kondisi lingkungan hukum sudah ideal bagi industri media. Pengawasan publik masih harus terus digalakkan untuk mendorong lingkungan hukum yang semakin kondusif untuk perlindungan pers dan perlindungan jurnalis.
7. Tidak ditemuinya aturan-aturan daerah yang mengancam dan membatasi jurnalis dan media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dalam menciptakan kemerdekaan pers. Namun hal ini harus dapat ditingkatkan dengan melahirkan peraturan-peraturan daerah yang melindungi dan semakin mendorong media yang independen dan jurnalis yang semakin berkualitas dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Para pemilik media harus semakin memperhatikan kesejahteraan wartawan, paling tidak dengan memenuhi kewajibannya membayar upah minimal setara tiga belas kali UMP dengan menyadari bahwa jurnalis sebagai ujung tombak berjalannya operasionalisasi perusahaan media. Hal ini juga terkait dengan tata kelola/manajemen media yang sebaiknya memberikan tuntutan perkerjaan yang rasional bagi para wartawan.
2. Para jurnalis harus lebih profesional serta dapat meningkatkan kepatuhan pada Kode Etik Jurnalis. Walaupun tantangan dari luar jurnalis relatif besar dalam mempengaruhi independensi jurnalis, namun jurnalis dan organisasi profesi jurnalis juga harus mampu memperlengkapi diri untuk semakin kompeten dalam menghadapi tantangan industri media.
3. Pemerintah daerah (baik di tingkat provinsi atau kota) harus dapat menciptakan atmosfer yang positif bagi jurnalis untuk menjalankan kegiatan jurnalistiknya dan untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Salah satu upaya nyata adalah dengan tidak menyediakan amplop untuk para jurnalis dalam menjalankan aktivitasnya di lingkungan birokrasi. Selain itu peraturan daerah yang secara khusus menjamin kebebasan pers juga memiliki peluang untuk dapat menciptakan pers yang lebih independen dan membela kepentingan publik.



16

PROVINSI JAWA TIMUR



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI JAWA TIMUR¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi Jawa Timur

Jatim merupakan satu dari empat provinsi yang terletak di pulau Jawa, dengan luas wilayah 47.799,75 km². Provinsi ini terbagi menjadi dua bagian: Jawa Timur daratan dan pulau Madura yang hanya 10% dari total luas provinsi Jatim.

Secara administratif, Jatim terbagi atas 38 kabupaten/kota. Wilayah provinsi ini secara keseluruhan dihuni 39.292.972 juta jiwa, berdasarkan data BPS 2017. Kendati begitu, masih sedikit penduduk Jatim yang memiliki akses internet. Hal ini terbukti dari peringkat pengguna internet Jatim yang berada pada urutan ke-15, meski Jatim berada di peringkat tiga urutan jumlah penduduk. Akses internet melalui telepon genggam masih menjadi pilihan utama.

B. Organisasi Wartawan

Ada tiga organisasi profesi wartawan: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Kedua organisasi ini menaungi semua wartawan, baik cetak, siaran, maupun siber. Tidak ada ketentuan bahwa jika sudah menjadi anggota PWI tidak boleh menjadi anggota AJI. Begitu juga sebaliknya, tetapi perbedaan mendasar pada prinsip organisasi menjadi alasan ketiadaan anggota ganda.

Berdasarkan data, jumlah anggota PWI sebanyak 844 orang. Sebagai organisasi penguji kompetensi, ternyata sebagian besar anggota PWI belum mengikuti uji kompetensi.

AJI memiliki lima cabang: di Jember, Kediri, Surabaya, Bojonegoro, dan Malang. Aktifitas AJI, antara lain pendampingan/advokasi dan pelatihan keterampilan jurnalistik.

Ada juga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Organisasi ini memiliki beberapa cabang di sejumlah kota dan kabupaten. IJTI kerap menggelar berbagai kegiatan, seperti uji kompetensi dan pelatihan keterampilan jurnalistik.

C. Serikat Pekerja Wartawan

Saat ini hanya ada satu serikat pekerja media di Jatim, yakni Serikat Pekerja Lintas Media Jatim (SPLM Jatim). Keanggotaannya dari berbagai media (cetak, siaran dan siber). SPLM digagas oleh AJI. Serikat ini dibentuk karena lambatnya pertumbuhan serikat pekerja di kalangan media massa.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sedikitnya jumlah serikat pekerja wartawan. Terutama dari sisi perusahaan pers masih ada kekhawatiran jika pekerjanya mendirikan serikat akan menuntut lebih banyak.

1. Disarikan dari Laporan Indeks Kemerdekaan Pers 2018 Provinsi Jawa Timur, penyusun: Aloysia Vira Herawati, M.Hum.Rights Edu., Dian Noeswantari, M.P.A.A., Inge Christanti, M.Hum. Rights Prac.

D. Organisasi Lembaga Media

Organisasi ini beranggotakan perusahaan media. Ada tiga organisasi yang dikenal. Antara lain, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) yang memiliki perwakilan di berbagai daerah dengan total anggota tak kurang dari 35 perusahaan radio.

Yang lain, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). SMSI dan AMSI berdiri hampir bersamaan pada 2017. SMSI memiliki cabang hampir di seluruh provinsi di Indonesia. SMSI Jatim pembentukannya didukung oleh 100 perusahaan media *online*. AMSI juga memiliki beberapa cabang di tingkat provinsi.

E. Profil Perusahaan Media

Di Indonesia hanya ada segelintir yang mendominasi kepemilikan media masa. Salah satunya Dahlan Iskan, pemilik Jawa Pos, kelompok media paling kuat di Jatim. Berdasarkan Survei kuartal III- 2017 Nielsen Consumer and Media View (NCM), Jawa Pos sebagai koran dengan oplag terbesar, 842.000 eksemplar—bahkan mengalahkan jumlah pembaca Kompas .

Data Dewan Pers, jumlah perusahaan media (cetak, siaran dan siber) di Jatim ada 237 perusahaan. Mereka terbagi dalam tiga kategori: terverifikasi administrasi dan faktual, terverifikasi administrasi, dan belum terverifikasi. Media cetak yang terverifikasi administrasi dan faktual baru lima perusahaan. Begitu pula, perusahaan siaran, baru lima perusahaan yang terverifikasi secara administrasi dan faktual. Sementara, baru satu perusahaan siber dicatat DP masuk dalam kategori terverifikasi administrasi dan faktual.

Baru sekitar 5% dari total perusahaan media di Jatim terverifikasi administrasi. Rinciannya: 74 perusahaan media siaran, 16 media siber, dan 16 media siaran. Sisanya, 86 perusahaan media cetak dan 26 perusahaan media siber belum terverifikasi.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI JAWA TIMUR

Bab ini menampilkan narasi deskriptif atas skor rata-rata tiap-tiap indikator. Dibagi berdasarkan tiga (3) kondisi lingkungan: Lingkungan Fisik Politik, Lingkungan Ekonomi, dan Lingkungan Hukum.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Ada sembilan indikator yang diteliti: kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, kebebasan media alternatif, keragaman pandangan, akurat dan berimbang, akses atas informasi publik, pendidikan insan pers, dan kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Ada empat sub indikator yang diteliti. Skor tertinggi pada kebebasan wartawan bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi wartawan, yakni 80,00, atau dalam situasi cukup bebas. Kendati begitu masih menyimpan persoalan. Di antaranya, pada pemahaman perusahaan media dan wartawan mengenai fungsi organisasi pers. Wartawan sebenarnya memiliki posisi tawar ketika bergabung dengan organisasi profesi. Kontradiktif dengan itu, masih ada perusahaan media yang melarang wartawannya bergabung dalam organisasi profesi tertentu.

Pada sub indikator kebebasan organisasi wartawan untuk beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kemerdekaan pers, dipersepsikan cukup bebas, skor 72,42. Kebanyakan informan ahli berpandangan bahwa organisasi wartawan sudah relatif bebas menjalankan kegiatannya. Tapi, sebagian yang lain melihat organisasi wartawan masih belum sepenuhnya bebas. Ada sejumlah kendala. Salah satunya, resistensi dari wartawan sendiri versus prinsip-prinsip kewartawanan yang mereka anut. Selain itu, ruang gerak yang sempit saat melakukan advokasi penanganan kasus karena intimidasi terhadap wartawan dan tidak adanya legal standing dari organisasi wartawan.

Sementara, sub-indikator peran organisasi wartawan dalam memajukan kemerdekaan pers, dipersepsikan agak bebas, skor 67,42. Pelatihan dan pembinaan wartawan, termasuk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan aktivitas yang dinilai membantu memajukan kemerdekaan pers. Namun ada catatannya, yakni dirasakan masih lemahnya semangat kemerdekaan pers yang diperjuangkan organisasi wartawan. Contohnya, organisasi wartawan masih menerima dana pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Hal ini, juga terkait isu kebebasan publik mendapatkan informasi. Namun, isu ini tidak dilihat oleh organisasi wartawan, karena cenderung memperhatikan kepentingan mereka sendiri.

Tabel 16.1.
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini	80,00
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	65,42
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	72,42
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	67,42

Sub indikator kebebasan wartawan bergabung atau tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan skornya 65,42, dipersepsikan agak bebas. Serikat pekerja wartawan dipandang memiliki persoalan paling serius. Keberadaannya masih sangat minim. Lagi pula, banyak perusahaan media yang menentang keberadaannya, termasuk tidak memperbolehkan wartawan mereka bergabung dalam serikat pekerja.

2. Kebebasan dari Intervensi

Ada empat sub indikator yang diteliti. Aspek pencabutan lisensi/izin usaha, pembredelan dan sensor perusahaan media oleh pemerintah daerah atau partai politik skornya tertinggi, 77,92, atau dalam kondisi cukup bebas. Dalam konteks ini, seluruh informan ahli menyatakan bahwa sepanjang 2017 tidak terjadi lagi kasus pembredelan.

Disebutkan bahwa independensi ekonomi perusahaan media pada pemerintah daerah masih sangat besar. Ada kedekatan narasumber dengan wartawan. Hal ini menyebabkan intervensi sangat tinggi, dan melemahkan daya kritis wartawan. Di sisi lain, pemerintah daerah berusaha meminimalisir persoalan yang mungkin muncul, dengan menyediakan press release dan mudah diakses oleh wartawan. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah menempatkan wartawan sebagai counterpart, dan berupaya meningkatkan kesejahteraan wartawan.

Ada yang berpandangan terjadi pergeseran fenomena atas isu sensor. Keterlibatan partai politik dalam sensor pemberitaan dinilai masih perlu mendapat perhatian. Beberapa partai masih melakukan intervensi yang masif kepada perusahaan media, terutama apabila pemilik perusahaan media merupakan anggota sebuah partai tertentu.

Sub indikator tindakan menekan dalam bentuk menunjuk, memindahkan, atau memecat anggota redaksi oleh pemerintah daerah dan partai politik, mendapatkan skor 72,17, dalam situasi cukup bebas. Tidak ada lagi praktik-praktik intimidatif oleh pemerintah daerah maupun partai politik. Pendapat lain mengatakan bahwa tindakan bersifat interventif tidak selalu diketahui secara eksplisit, baik karena terkait kasus yang tertutup dari publik, maupun karena tindakan secara frontal. Kultur pemerintah daerah "memelihara" wartawan dengan argumen kesejahteraan wartawan, sesungguhnya berada dalam wilayah abu-abu dan sangat berpotensi mengarah ke intimidasi dan intervensi. Tindakan menekan dalam bentuk memindahkan wartawan pernah terjadi di Madura, Banyuwangi, dan Jember karena konten pemberitaan yang dianggap menyinggung institusi dan oknum pejabat pemerintah daerah.

Tabel 16.2.
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
1	Masih terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini	77,92
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	72,17
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	56,42
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	58,50

Sub-indikator kebebasan dan independensi perusahaan media mendapat skor 58,50, atau dalam situasi kurang bebas. Masih banyak wartawan tersandera oleh kepentingan ekonomi, politik, dan pemilik. Hal ini menjadikan mereka tak lagi kritis dalam pemberitaan. Momen pemilihan kepala daerah biasanya menunjukkan makin kuatnya penyanderaan ini. Dus, masih terasa ada toleransi atas kepentingan-kepentingan. Sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, kepentingan ekonomi menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan atas pemberitaan. Sebenarnya, wartawan memiliki kemampuan mempertahankan profesionalitas dalam kedekatan dengan para politisi, misalnya dengan memberikan porsi dan keakuratan yang setara dalam pemberitaan.

Sub-indikator independensi redaksi skornya 56,42, atau kurang bebas. Ruang redaksi masih sangat rentan terhadap campur tangan pemilik. Sangat sedikit media yang memiliki ketegasan dan prinsip yang kuat tentang relasi pemilik dan tim redaksi, atau yang biasa disebut "*firewall*." Sebagian besar media memiliki kondisi moderat dalam isu ini; negosiasi menjadi kultur yang terbangun untuk mencapai kompromi, termasuk dalam soal pendapatan iklan dan pemberitaan. Pemindahan tugas wartawan dan konten kerap mendapat intervensi dari pemilik. Ada pandangan yang bertolakbelakang. Independensi tidak mungkin diberlakukan dalam operasionalisasi perusahaan media karena ada kepentingan ekonomi dan politik. Intervensi terhadap kerja redaksi masih dapat diterima, selama masih dalam kondisi wajar.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Ada tiga sub indikator, yaitu tindakan aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan wartawan, dan tindakan lain untuk menghalangi pemberitaan; kerentanan wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan; dan peran aparat penegak hukum dan keamanan dalam melindungi wartawan dan perusahaan media dari ancaman intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi isi pemberitaan.

Tabel 16.3.
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	55,42
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	63,67
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	66,17

Indikator ini dipersepsikan di antara buruk (tidak bebas) dan sedang (kurang bebas). Berarti masih rendah peran aparat penegak hukum dan keamanan dalam melindungi wartawan dan perusahaan media dari intervensi kekuatan non negara, sekaligus masih tingginya kasus kekerasan fisik dan psikis yang dialami wartawan.

Skor tertinggi, 66,17 atau agak bebas, pada sub indikator tekanan dan kekerasan fisik oleh kekuatan non-negara mempengaruhi isi pemberitaan. Padahal, sepanjang 2017 tidak ditemukan kejadiannya. Adanya Nota Kesepakatan antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai sarana dan kelengkapan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan dan perusahaan media. Keterlibatan kepolisian dan Dewan Pers bahkan dinilai berlaku dalam pencegahan. Pihak non-negara dinilai lebih potensial menjadi pelaku, selain perusahaan media dan kelompok masyarakat. Bentuk kekerasan oleh perusahaan media, misalnya dalam konteks intimidasi atau tidak mendukung penanganan kasus yang dialami wartawannya. Juga kelompok masyarakat, bahkan cenderung melakukan kekerasan fisik disertai tindakan anarkis.

Dalam perspektif berbeda, perusahaan media memiliki kekuatan, termasuk posisi tawar, saat berhadapan dengan pihak non-negara sebagai pelaku. Perspektif ini berangkat dalam konteks perusahaan media dipercaya memiliki tata kelola yang sehat, relasi yang sehat antar pihak dalam perusahaan, dan kebijakan yang efektif dalam mengelola konflik internal dan eksternal.

Skor 63,67 pada sub-indikator kerentanan wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi atau kekerasan fisik oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan. Hampir seluruh informan ahli bersepakat masih terjadi intimidasi, tekanan, dan kekerasan terhadap wartawan atau perusahaan pers. Kekerasan oleh oknum aparat negara cenderung bersifat non fisik, lebih mengarah ke intimidasi dan tekanan bersifat psikologis. Tindakan kekerasan non fisik, biasanya terkait pemberitaan yang dinilai menyerang atau mendiskreditkan seorang pejabat publik atau aparat negara.

Skor terendah, 55,42, pada sub indikator tindakan aparat negara. Hampir seluruh informan ahli menyampaikan bahwa kasus-kasus yang melibatkan kekerasan fisik yang dilakukan aparat negara masih terjadi, bahkan tidak akan pernah berakhir sepenuhnya.

4. Kebebasan Media Alternatif

Ada dua sub indikator yang diteliti: pengakuan dan perlindungan dari pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*); dan kontribusi positif warga di Jawa Timur dalam memajukan kemerdekaan pers.

Kontribusi positif warga memajukan kemerdekaan pers masuk dalam situasi baik, skornya 70,93. Ini bermakna bahwa kontribusi positif masyarakat terhadap kemajuan kemerdekaan pers mulai bergerak ke arah yang baik atau semakin kuat, namun masih perlu dukungan yang kontinu. Para informan ahli melihat, jurnalisme warga berpotensi memajukan kemerdekaan pers, terutama dengan upaya-upaya pemberitaan non-mainstream yang mengakomodir aspirasi publik, sarat dengan isu lokal, dan tidak semata memberitakan kondisi nasional. Namun potensi ini belum sepenuhnya optimal, karena beragam faktor. Media mainstream sudah melibatkan jurnalis warga dalam pemberitaan mereka, namun masih selektif dalam topik, untuk meminimalisir masuknya berita yang tidak sesuai kaidah dan kode etik jurnalistik.

Tabel 16.4.
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	62,50
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	70,83

Salah satu faktor penting dalam pemajuan jurnalisme warga adalah peran pemerintah daerah. Sub indikator ini memperoleh skor 62,50. Artinya, pemerintah daerah dinilai mulai mendukung, namun masih perlu dukungan lebih nyata. Secara umum, pengakuan pemerintah sudah tampak. Misalnya, Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso, sudah mengakomodir jurnalisme warga. Berbeda dengan Malang dan Madura yang bersikap menolak. Beberapa informan ahli menggarisbawahi manfaat berkembangnya jurnalisme warga, mereka berpotensi membantu kinerja pemerintah dalam pemenuhan layanan publik.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Ada tiga sub-indikator: dorongan pemerintah daerah dalam keragaman pemberitaan di daerah Jawa Timur; dorongan pemerintah daerah dalam keragaman kepemilikan media; dan tindakan pembiaran atau praktik diskriminatif oleh pemerintah daerah kepada wartawan atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial, saat mereka melakukan kerja jurnalistiknya.

Tabel 16.5.
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	64,67
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	57,58
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	75,00

Skor tertinggi pada sub-indikator tindakan pembiaran atau praktik diskriminatif oleh pemerintah daerah, yakni 75,00, atau cukup bebas. Ini berarti, pemerintah daerah dinilai sudah bersikap adil terhadap para wartawan, sekaligus memberikan perlindungan saat mereka tugas jurnalistik. Diskriminasi diberlakukan, terutama bagi media yang tidak dikenal, atau berdasarkan kepentingan politis.

Sub-indikator dorongan pemerintah daerah dalam keragaman pemberitaan dan pemilihan media, masing-masing skornya 64,67 dan 57,58. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dinilai belum memberikan dorongan yang maksimal bagi terwujudnya keragaman pemberitaan dan kepemilikan media. Upaya pemerintah dinilai sudah ada, namun belum signifikan. Selain itu, ada beberapa persoalan, termasuk adanya kepentingan ekonomi dan politik; ketidaksiapan pemerintah bekerja dengan banyak media lokal; ambiguitas keterlibatan pemerintah sebagai pelanggaran kemerdekaan pers; dan seterusnya. Ada hal yang menarik, terkait peran wartawan mendorong keragaman pemberitaan. Mereka yang berkompeten sesungguhnya menjadi ujung tombak perwujudan pemberitaan yang beragam.

6. Akurat dan Berimbang

Ada tiga sub-indikator: publik mendapat informasi akurat dan berimbang, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan media; wartawan memberlakukan sensor diri (*self censorship*); dan intensitas pemilik perusahaan pers mengatur atau melarang isi pemberitaan.

Tabel 16.6.
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	68,75
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	66,00
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	66,17

Indikator ini masuk dalam situasi sedang. Sub indikator publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang skornya 68,75. Rupanya, berita yang akurat dan berimbang masih dinilai barang mewah. Perusahaan media masih memiliki relasi yang dekat dengan pihak-pihak dengan kepentingan di luar aspirasi publik. Masih ada media yang menerima berita pesanan, untuk melayani kepentingan partai politik atau pemerintah daerah. Masih dirasakan kuatnya tekanan dari pihak-pihak yang diberitakan, sehingga wartawan menjadi malas melakukan verifikasi. Juga imbas dari kepemilikan media oleh segelintir orang. Problem lain, besarnya ketergantungan ekonomi perusahaan media terhadap pemerintah daerah, terutama melalui alokasi iklan, sehingga wartawan tak lagi kritis.

Sub-indikator wartawan memberlakukan sensor diri skornya 66,00. Kepentingan ekonomi perusahaan media dan kepentingan pengiklan menjadi faktor pendorong terjadinya sensor diri wartawan dan jajaran redaksi. Kepentingan ekonomi, termasuk kebutuhan redaksi dan kebutuhan wartawan meningkatkan kesejahteraan, membuat media menahan sikap kritisnya. Kepentingan pengiklan mendorong media menjaga berita sedemikian rupa sehingga tidak bergesekan dengan keinginannya. Pola relasi antara wartawan, redaksi, dan narasumber menjadi sarana mempertahankan kepentingan ekonomi dan pengiklan. Relasi selalu menempatkan wartawan dan redaksi sebagai subordinat yang dikuasai, dan narasumber sebagai yang menguasai, mengakibatkan wartawan dan jajaran redaksi melakukan sensor diri untuk memenuhi kepentingan di luar diri mereka.

Sub-indikator pemilik perusahaan mengatur atau melarang isi pemberitaan skornya 66,17. Intervensi pemilik perusahaan media dinilai terbilang tinggi. Ada argumentasi bahwa independensi wartawan dan redaksi tidak akan terjadi karena pemilik media memaksakan kepentingan. Sebaliknya, kompetensi wartawan untuk memahami hak dan tanggungjawabnya dapat membantu menyikapi setiap intervensi atas mereka. Kendati begitu, intervensi pemilik perusahaan media dinilai cenderung menurun. Hal ini dikarenakan adanya prinsip redaksi yang tegas dan jelas terkait politik dan kebijakan perusahaan media.

7. Akses atas Informasi Publik

Ada empat sub-indikator: sarana yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kalangan wartawan; penyelesaian sengketa di Komisi Informasi (KI); kebebasan mencari dan meliput; dan izin peliputan bagi wartawan asing. Skor tertinggi pada izin peliputan bagi wartawan luar negeri, yaitu 82,00. Pemerintah daerah dinilai sudah terbuka kepada wartawan asing. Lagi pula, belum pernah ada kasus pelarangan wartawan asing di Jawa Timur.

Sub-indikator kebebasan mencari dan meliput skornya 78,83. Ini berarti, wartawan dinilai telah memiliki akses yang cukup bebas. Yang menjadi perhatian adalah kebebasan tersebut bergantung kepada sifat isu atau peristiwanya. Berita yang positif bagi narasumber akan diberikan dengan mudah, sementara berita yang rawan akan sulit diperoleh. Selain itu, kebebasan ini belum merata di seluruh kabupaten/kota. Kebebasan mendapatkan informasi publik ditandai dengan tidak adanya PPID dalam instansi pemerintahan daerah.

Tabel 16.7.
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	70,92
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	68,18
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	78,83
4	Wartawan luar negeri diijinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	82,00

Sub-indikator sarana yang disediakan pemerintah daerah bagi wartawan skornya 70,92. Ada upaya pemerintah untuk membantu, termasuk menyediakan akses bagi wartawan sudah makin baik. Namun, tetap ada pembatasan. Informasi yang dapat diakses adalah berita yang telah disiapkan narasumber. Kebanyakan wartawan juga tidak menjalankan mekanisme klarifikasi, sehingga kesahihan berita jadi rawan dipertanyakan. Dalam perspektif

lain, pemerintah dinilai “memanjakan” wartawan dengan menyediakan sarana dan fasilitas, sehingga wartawan dimudahkan memperoleh berita. Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana pembinaan bagi wartawan yang dimanfaatkan untuk membangun relasi yang baik.

Sedangkan sub-indikator penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi skornya 68,18. Ini artinya KI masih perlu meningkatkan kinerjanya terkait putusan atas sengketa informasi yang memenuhi prinsip kemerdekaan pers. Kelemahan KI adalah masih kurangnya upaya sosialisasi atas peran mereka.

8. Pendidikan Insan Pers

Hanya ada satu sub-indikator, yaitu tingkat kesediaan pelatihan bagi wartawan. Skornya 67,50. Artinya, ada beragam forum pelatihan dan pendidikan bagi wartawan, namun intensitas dan kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Pelatihan terutama oleh organisasi wartawan, perusahaan media, dan lembaga penyiaran publik. Ada yang kontinu, tapi tak sedikit yang insidental. Terbatasnya topik pelatihan juga menjadi perhatian. Pelatihan yang ada masih terlalu sedikit dibandingkan kadar yang dibutuhkan para wartawan. Selain itu, masih banyak wartawan yang tidak memiliki kompetensi atas beberapa topik tertentu yang dipandang penting, seperti jurnalisme lingkungan, jurnalisme berperspektif gender, dan jurnalisme damai.

Tabel 16.8.
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	67,50

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Ada tiga sub-indikator: penyediaan ruang pemberitaan oleh media terkait masalah kelompok rentan; upaya khusus pemerintah daerah memastikan persoalan kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan; dan pemberitaan media yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra).

Tabel 16.9.
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	66,67
2	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas	59,17
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	42,83

Indikator dalam situasi di antara buruk dan sedang. Sub-indikator penyediaan ruang pemberitaan skornya paling tinggi, 66,67. Pemberitaan tentang kelompok ini memang ada. Namun, belum tampak pemberitaan yang benar-benar berkualitas. Serperti sangat minimnya narasumber dari kelompok rentan, hingga pemberitaan tentang pencapaian atau prestasi yang dihasilkan kelompok ini. Satu contoh tentang pencapaian seorang pemuda penyandang disabilitas menciptakan lapangan kerja bagi komunitas tempat tinggalnya di kota Surabaya. Media belum menganggap penting bahwa pemberitaan tidak sekedar pencapaiannya, juga penelusuran akar persoalannya. Padahal peran media sangat penting ikut mendorong pemerintah dalam memenuhi kewajiban mereka atas hak-hak

dasar kelompok rentan. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh paradigma media massa yang masih mengidolakan pemberitaan yang dramatis, hiperbola, dan selebratif. Seharusnya, berita dibuat bukan semata memenuhi rating dan mendramatisir persoalan, namun juga ditujukan untuk memenuhi kewajiban media akan *giving the voice to the unvoiced*.

Sub-indikator upaya khusus pemerintah memastikan persoalan kelompok rentan menjadi bagian pemberitaan skornya 59,17. Hanya beberapa infoman ahli yang menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan upaya tersebut. Mereka berpendapat, media di Jawa Timur telah melakukan pemberitaan terkait isu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. TVRI telah melakukan liputan khusus dan mengundang pemerintah daerah menyikapi persoalan kelompok rentan. Selama ini media massa berinisiatif mengundang pemerintah daerah untuk menyikapi dan menangani persoalan yang dihadapi kelompok ini.

Sub-indikator pemberitaan media yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas skornya 42,83. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perusahaan media berhasil menampilkan program siaran ataupun kolom berita yang dapat diakses para penyandang disabilitas. Kecuali televisi nasional melalui tenaga penerjemah bahasa isyarat.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Secara umum, skor lingkungan ekonomi 60,48. Artinya, kebebasan pers dalam konteks ini dalam kondisi agak bebas. Ada sembilan sub-indikator yang diteliti.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Skor indikator ini 65,9, artinya kondisi kebebasan pendirian perusahaan pers sudah agak bebas.

Tabel 16.10
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	75,83
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	65,83
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	82,50
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	80,00
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	53,25
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	59,91
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	49,09
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	52,50
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	53,33

Indikator ini dipersepsikan cukup bebas. Pada aspek biaya perizinan dan pajak yang dipungut pemerintah dari perusahaan pers cetak dan siber, serta lembaga penyiaran skornya masing-masing 82,50, dan 80.00, berarti kondisinya cukup bebas. Begitu pula dengan sub indikator kebebasan mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, serta lembaga penyiaran, skor masing-masing 75,83 dan 65.83. Sementara, sekalipun ada alokasi subsidi dari pemerintah daerah, redaksi masih agak bebas menentukan kebijakannya, yang ditunjukkan dengan skor 59,91.

Kebebasan mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak, siber dan penyiaran memang sudah dirasakan, meskipun ada beberapa individu atau entitas/kelompok bisnis yang menguasai perusahaan pers. Kebebasan ini pun mendorong lahirnya perusahaan pers *online*.

Namun hambatannya, justru pada perizinan perusahaan penyiaran. Penghambatnya adalah monitoring frekuensi oleh Balai Monitoring, terutama untuk frekuensi analog, karena kendala geografis masih belum disikapi. Oleh karena itu, jika sudah ada siaran swasta, maka siaran komunitas tidak bisa dilakukan. Frekuensi dibatasi karena ada kendala teknis. Sebenarnya, pemerintah mulai mendorong penggunaan frekuensi digital; meskipun ada keberatan dari pemilik perusahaan pers raksasa karena khawatir dengan persaingan makin menajam.

Masalah lain, konsentrasi kepemilikan modal pada perusahaan pers tertentu. Akibatnya timbul kecenderungan pengabaian terhadap kepentingan publik. Konsentrasi kepemilikan cenderung memengaruhi pemberitaan, terutama pada grup media tertentu. Bahkan, di media *online*, isi beritanya sangat mirip; beberapa justru melakukan *copy paste*.

Ada sub-indikator yang memperlihatkan kondisi kurang bebas, di antaranya pada konsentrasi kepemilikan perusahaan pers mempengaruhi isi berita yang skornya 53,33. Juga pada alokasi dana iklan dari pemerintah yang skornya 53,25; konsentrasi kepemilikan media pada pemodal tertentu 52,50; serta media yang dipengaruhi perusahaan komersial melalui alokasi iklan 49.09. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan pers memengaruhi keragaman berita; bahwa alokasi dana iklan pemerintah juga bisa memengaruhi kebijakan redaksi.

Di daerah tapal kuda ditemukan beberapa ketua Partai Politik yang memiliki perusahaan pers, yang makin memperjelas adanya perkawinan antara uang dan politik. Media daerah hanya digunakan untuk branding melalui beberapa iklan seremonial dan pariwisata. Kepentingan publik sengaja diabaikan.

Penghargaan dari pemerintah melalui beberapa lomba penulisan yang diadakan bagi wartawan, dengan hadiah berupa perjalanan ke luar negeri, sangat didukung oleh perusahaan pers. Ada juga pemerintah daerah yang memberikan proyek liputan dan (semacam) uang bulanan bagi jurnalis “terpilih”, meskipun secara sembunyi-sembunyi. Dalam konteks ini, pada akhirnya kepentingan publik terabaikan.

Untuk dana hibah atau alokasi subsidi, tidak pernah dilaporkan secara eksplisit, dan hanya kepada organisasi pers tertentu saja. Ada juga subsidi dari swasta dalam bentuk advertorial atau promosi, tetapi tidak ditulis sebagai iklan karena permintaan pemberi hibah atau subsidi. Jenis iklan pariwisata seperti ini biasanya berupa “jaket”. Ada juga pemasang iklan yang jika kemauannya tidak dilayani, biasanya tidak akan beriklan lagi.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat

Skor 53,97, menunjukkan bahwa kondisi pada indikator ini masih kurang bebas. Kondisi kurang bebas bisa dilihat pada sub indikator ketergantungan perusahaan pers kepada pihak lain sebagai sumber pendanaan (47.00), toleransi terhadap gratifikasi uang atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial (49,08), serta intervensi pemilik perusahaan pers (53,75). Artinya, masih ada toleransi terhadap pemberian uang atau fasilitas yang bertujuan memengaruhi isi berita; bahkan sangat mungkin bisa menciptakan ketergantungan perusahaan pers terhadap kekuatan kapital sebagai sumber pendanaan. Kondisi ini akan semakin buruk akibat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.

Tabel 16,11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	61,67
11	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	49,08
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	58,33
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	47,00
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	53,75

Skor agak tinggi pada penempatan kepentingan publik dalam berita (61,67), dan penghargaan pemerintah bagi pers profesional (58,33). Penempatan kepentingan publik dalam berita cukup konsisten dan penghargaan pemerintah daerah untuk pers profesional menjadi indikator cukup menggembirakan dalam himpitan ketergantungan terhadap kelompok kuat.

Penghargaan pemerintah terhadap pers profesional masih berupa pendanaan kegiatan untuk organisasi pers tertentu. Seperti bantuan dalam iuran BPJS bagi wartawan, tapi dikritik oleh organisasi wartawan lain, karena dianggap tidak *concern* terhadap isu-isu kesehatan sebagai bagian dari fasilitas yang seharusnya diberikan oleh perusahaan pers.

Ada yang berpandangan, tidak memberikan uang atau fasilitas sudah menjadi penghargaan bagi para jurnalis. Meski, tujuan pemberian amplop sebagai pengganti uang transpor, tetap saja hal itu akan menjadi candu bagi wartawan. Wartawan dan media kecil lebih toleran terhadap "amplop" atau pemberian fasilitas, sangat berpengaruh terhadap integritas mereka.

Penghargaan dari pemerintah dalam bentuk perlombaan tulisan lebih transparan setelah panitia mengundang juri independen, agar karya jurnalistik bisa menjadi inspirasi bagi publik dan mendorong keragaman berita. Namun ada beberapa organisasi pemerintah menggelar lomba secara tertutup, yang pesertanya hanya itu-itu saja. Modus lomba seperti ini, tak lain cara branding yang efektif, dengan biaya minimal.

Media cenderung menjadi tidak independen dalam konteks tertentu, seperti pada masa Pemilu. Ada beberapa pemilik media yang merangkap sebagai Ketua Partai dan menugaskan wartawannya hanya meliput kegiatan calon tertentu. Akibatnya, informasi yang diberikan cenderung tak berimbang. Menjadi pelik ketika duit bertemu politik. Namun demikian, masih ada media yang menerima iklan tapi tetap memberitakan apa adanya.

Salah satu contoh intervensi pemilik perusahaan pers terhadap isi media ketika wartawan tidak melakukan klarifikasi atas suatu kejadian tertentu. Di perusahaan pers pemerintah, *cover both side* sudah dilakukan tetapi tidak tuntas.

Independensi jurnalis juga dipertanyakan, misalnya ketika ada organisasi pemerintah memanggil seorang wartawan dari organisasi profesi tertentu untuk mengambil honor. Setelah itu, si wartawan jadi anggota kelompok kerja kesehatan, meski tidak berlatarbelakang pendidikan atau kegiatan di bidang kesehatan. Hal seperti ini masih ditemukan di daerah.

Contoh lain, ada media televisi yang menyiarkan acara sunatan sampai dua jam penuh, dan menyiarkan kegiatan keagamaan. Program ini bekerjasama dengan salah satu organisasi masyarakat. Yang sedang trending, seperti wartawan senior membuat media *online* baru untuk mencari iklan, menyerap dana APBD dan kegiatan lain. Para pemilik perusahaan pers seperti ini merangkap jabatan, mulai dari pengelolaan, administrasi, keuangan,

wartawan, sampai marketing. Sebaliknya, masih banyak wartawan yang seumur hidupnya menjadi kontributor, kadang merangkap jadi looper. Dalam konteks kerja rangkap ini bisa mengakibatkan seorang jurnalis bekerja lebih dari 12 jam.

Kecenderungan unsur pemerintah “gemar” membagi uang, justru mendukung pelemahan Kode Etik Jurnalistik. Sebaliknya, beberapa media sangat keras terhadap para jurnalisnya jika ketahuan menerima imbalan--kendati masih banyak yang mentolerir amplop, terutama dari media daerah atau yang ber-oplag kecil. Imbalan ini biasanya berupa uang transpor, ucapan terima kasih, hadiah, ajakan makan, dan berbagai fasilitas lain.

Ketergantungan media terhadap iklan terjadi melalui kontrak program dan iklan, terutama saat pemilihan umum, meskipun sudah dibatasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Situasi politik demikian tidak menguntungkan pers.

3. Keragaman Kepemilikan

Tabel 16.12
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	65,00

Skor rata-rata 65.00, artinya indikator ini pada kondisi agak bebas. Keragaman hanya diperlihatkan pada media siber, karena dimiliki individu. Sedangkan media penyiaran lebih banyak bersifat kelompok, yang dimiliki sedikit orang. Artinya, satu pemilik bisa memiliki lebih dari satu media penyiaran. Di media cetak, biasanya gabungan. Secara keseluruhan, kepemilikan perusahaan pers belum beragam. Meskipun peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan pers yang diizinkan hanya dua perusahaan, namun faktanya berbeda.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tabel 16.13
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	57,50
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	63,67
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	49,58

Skor rata-rata 56,92, artinya indikator ini kondisinya agak bebas. Skor terendah pada sub indikator penerimaan gaji wartawan. Kondisi yang kurang bebas sangat mungkin memengaruhi standar perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers. Skor agak bebas pada tata kelola perusahaan pers sesuai kepentingan publik, dan pada transparansi kepemilikan perusahaan pers.

Pada aspek upah wartawan mengindikasikan bahwa standar gaji tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan sangat berdampak memunculkan toleransi terhadap penerimaan amplop atau fasilitas, dan menimbulkan ketergantungan terhadap kelompok kepentingan kuat.

Masih banyak wartawan diupah berdasarkan berita yang dikirimkan. Jika ingin mendapatkan upah lebih besar, maka mereka harus mencari iklan, bahkan jadi looper. Diskriminasi terhadap wartawan dalam konteks ini, ketika harus ada kenaikan upah, para pemilik perusahaan pers memilih menaikkan upah para pekerja (staf) kantornya, bukan

wartawannya. Dilemanya, menurut seorang Informan Ahli yang juga mewakili pemilik perusahaan pers, intervensi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Untuk perusahaan pers pemerintah, tata kelolanya cukup baik dan aman jika dikaitkan dengan pengupahan dan fasilitas.

Transparansi kepemilikan dalam dunia pers rupanya belum membudaya. Meskipun dinilai cukup bebas, tapi masih banyak yang tidak taat aturan.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Skor rata-rata 63,81, memperlihatkan kondisi indikator ini agak bebas. Kondisi agak bebas pada sub-indikator dorongan pemerintah menguatkan munculnya Lembaga Penyiaran yang berorientasi kepada publik, dorongan dari Komisi Informasi, dorongan dari Kominfo, dorongan dari Komisi Penyiaran Indonesia, dorongan dari Dewan Pers, serta pemrosesan sesuai aturan izin frekuensi radio dan televisi komunitas. Sementara, kebebasan Lembaga Penyiaran Publik secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan dinilai cukup bebas.

Problem masih terkait sosialisasi kinerja Komisi Informasi. Meski data kasus dan pengaduan yang ditujukan ke komisi ini sudah dapat diakses secara *online*.

Lembaga Penyiaran Publik tidak dapat dibandingkan dengan Lembaga penyiaran swasta atau pemerintah. Agar tetap berkelanjutan, Lembaga ini harus tetap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi atau perusahaan lain agar bisa mendapat pendanaan, misalnya melalui *corporate social responsibility*. Namun demikian, Lembaga Penyiaran Publik harus mampu menjaga idealismenya agar pemberitaannya lebih baik.

Tabel 16.14
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	71,36
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	57,92
21	Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	67,00
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	58,75
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	63,25
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	62,83
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	58,25

Di wilayah tapal kuda, pemahaman tentang fungsi pers dan Dewan Pers masih sangat dangkal, termasuk pemahaman organisasi pemerintah daerah, juga perusahaan pers. Hal lain adalah mengenai sanksi jika perusahaan pers tidak taat terhadap aturan Dewan Pers yang belum bisa dilaksanakan, termasuk monitoring dan evaluasi. Harus ada definisi yang tegas dari DP atas wartawan “abal-abal”, sekaligus sanksi, termasuk pada wartawan yang melakukan pelanggaran, seperti mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan yang merangkap Ketua Partai Politik. Kinerja dan branding wartawan yang buruk ini (baca: wartawan “abal-abal”) menunjukkan kelembagaan perusahaan pers dan kelakuan individu wartawan memiliki relasi yang erat dan saling memengaruhi satu sama lain.

Terkait advokasi kasus, AJI cenderung berjalan sendiri, karena Dewan Pers tidak melakukan supervisi terhadap proses advokasi tersebut. Bahkan ada perusahaan pers yang melarang jurnalisnya melapor ke Kepolisian jika

mengalami kekerasan, dengan alasan bahwa konflik tidak membawa keuntungan. Ini berarti, perusahaan pers tidak memahami bahwa kekerasan harus diproses secara hukum. Masih banyak kasus kekerasan diselesaikan dengan berfoto bersama. Impunitas masih terjadi. Maka, perlu sosialisasi dari Dewan Pers agar semua pihak terkait memahami bahwa setiap tindakan kekerasan dapat dipidanakan.

Dalam hal advokasi, Dewan Pers cenderung memilih jalan mediasi menyelesaikan sengketa pers; termasuk wartawan melaporkan wartawan. Padahal, Dewan Pers seharusnya bisa lebih kreatif dan solutif memberikan alternatif penyelesaian sengketa pers.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Ada enam indikator utama dan 19 variabel yang diteliti.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Rerata pada sub-indikator 1 (lihat table 16,15.), skornya 53,70. Nilai ini merujuk pada kategori buruk. Ada dua sub indikator yang nilainya tertinggi, yakni sub indikator 4 dan 5. Beberapa informan ahli berpendapat bahwa aparat pemerintah daerah sudah menunjukkan sikap menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Tapi ada yang beranggapan sebaliknya. Khususnya pada kinerja lembaga peradilan menangani perkara pers masih bias dan prosesnya lambat. Bahkan pada beberapa kasus, hakim tidak menggunakan undang-undang pers.

Tabel 16.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	54,08
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	52,83
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	47,17
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	56,58
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	57,83

Ketiadaan peraturan ataupun kebijakan provinsi yang mendukung penghormatan dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers membuat capaian nilai pada sub indikator ini rendah (47.17). Pendapat para informan ahli sangat berbeda. Beberapa berpendapat bahwa pemerintah sudah banyak melakukan upaya menghormati dan melindungi kemerdekaan pers meski tidak ada aturan khusus terkait hal ini. Di lain pihak, ketiadaan aturan justru membuat kondisi kemerdekaan pers menjadi tidak terjamin. Tanpa ada jaminan hukum mendorong aparat pemerintah cenderung tidak menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 16.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	55,55

Capaian rata-ratanya 55,55. Nilai ini mencerminkan kondisi indikator ini buruk. Bahwa tidak ada peraturan ataupun kebijakan pemerintah Provinsi, memicu perlakuan aparaturnya terhadap wartawan tidak sama. Ada yang beranggapan bahwa perlakuan mereka terhadap wartawan sangat tergantung pada hubungan personal.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 16.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	77,17
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	82,73
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	78,18
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	61,17

Ada empat sub-indikator yang dinilai. Skor terendah pada aspek penggunaan alasan keamanan nasional. Yang tertinggi pada aspek peraturan daerah terkait penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan. Sementara, pada aspek peraturan pemerintah dapat mensensor dan memidana wartawan dipersepsikan cukup bebas.

Secara tertulis memang tidak ada aturan yang membatasi kerja jurnalistik. Sayangnya, aparaturnya memiliki norma atau kebijakan berbeda-beda yang bisa membatasi kerja jurnalistik. Bahkan, kedekatan mereka dengan perusahaan media dinilai berpotensi mempengaruhi kebijakan redaksi.

Misalnya, karena ada pemberitaan yang menyinggung, wartawan yang bersangkutan dipindah tugasnya. Keberadaan pokja juga dianggap sebagai salah satu hal yang menghambat kerja jurnalistik. Penempatan wartawan pada pokja tertentu berakibat adanya kedekatan personal antara wartawan dengan aparaturnya. Hal ini membuat si wartawan menjadi “sungkan” atau khawatir jika memberitakan hal buruk.

4. Etika Pers

Tabel 16.18.
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	53,25
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	52,50

Rerata indikator ini 52,88, masuk pada kategori buruk. Kasus pemberian “amplop” yang masih marak dan penyediaan fasilitas dari pemerintah dinilai sebagai upaya mempengaruhi kerja jurnalistik. Wartawan di satu sisi, dan pemerintah di sisi lain terbuka kemungkinannya melakukan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik atau undang-undang pers.

Disampaikan bahwa tidak ada upaya penolakan dari wartawan atas pemberian “amplop” atau fasilitas. Kondisi ini semakin diperparah oleh wartawan yang menjadi tim sukses dan rangkap jabatan di instansi pemerintahan.

5. Mekanisme Pemulihan

Rata-rata indikator ini 69,60, masuk dalam kategori sedang. Sub-indikator dengan nilai terendah pada aspek aparat hukum melakukan proses hukum pada kasus kekerasan terhadap wartawan. Aparat hukum dinilai seringkali tidak menggunakan undang-undang pers.

Tabel 16.19
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13	Peran Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	64,17
14	Peran Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	68,22
15	Peran Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	66,67
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	54,08
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	48,33
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	60,63

Peran dan kinerja Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi dipersepsikan pada kondisi sedang. Keberadaan KPI dan KI dirasa masih kurang maksimal. Bahkan kedua lembaga ini dianggap kurang memiliki program terkait dengan tugas wartawan. Sementara, kendati memperoleh skor relatif rendah, Dewan Pers sebagai lembaga yang menangani sengketa pers dianggap sudah bebas dan independen. Mekanisme penanganan penyelesaian kasus di Dewan Pers sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel 16.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas


No.	Indikator	Rata-rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	37,78

Rata-rata indikator ini 37,78, atau masuk dalam kategori buruk. Kondisi ini sangat dipengaruhi tidak adanya peraturan daerah yang mewajibkan media massa menyediakan fasilitas atau kemudahan bagi penyandang disabilitas saat menyiarkan berita. Tanpa adanya kewajiban dari pemerintah, media massa enggan menyediakan kemudahan tersebut karena biaya yang tinggi.

D. Perbandingan IKP 2018 dan IKP 2017

IKP Provinsi Jawa Timur 2018 berada pada situasi Baik, yaitu pada skor 71.75. Status ini merupakan peningkatan dari IKP 2017 yang berada pada situasi Sedang (62.34). Secara kuantitatif, peningkatan status ini tentu saja merupakan hal yang positif dan menggembirakan. Secara kuantitatif, perpindahan status ini memiliki makna bahwa sepanjang 2017 ada kondisi kemerdekaan pers yang secara relatif lebih baik dan lebih memuaskan, dibandingkan dengan kondisi sepanjang 2016. Ada best practices atas kemerdekaan pers dan ikut berkontribusi terhadap kemajuan kemerdekaan pers di provinsi ini.

Grafik D.1.
Skor Rata-rata 2018 dan 2017



Perbandingan Lingkungan Bidang Fisik dan Politik, Lingkungan Bidang Ekonomi, dan Lingkungan Bidang Hukum dalam IKP 2018 dan IKP 2017

Pada lingkungan fisik dan politik, skor rerata IKP 2018 adalah 68,64, sementara skor rerata IKP 2017 adalah 64,36. Dalam hal ini, terjadi sedikit peningkatan. Karena pergeseran total skor yang tidak signifikan, maka posisi lingkungan fisik dan politik pada IKP 2018 dan 2017 tidak mengalami perubahan situasi, yaitu tetap pada situasi Sedang.

Pola penilaian yang dilakukan oleh para informan ahli tidak jauh berbeda antara IKP 2018 dan IKP 2017. Sebagian besar informan ahli memberikan skor pada margin tengah dan bawah, dan sebagian kecil lainnya memberikan skor dengan kecenderungan pada margin atas.


Pada lingkungan ekonomi, rerata IKP 2018 59,94, sementara pada 2017 mencapai 67,53. Terjadi penurunan angka yang cukup signifikan, walaupun tetap berada pada situasi Sedang.

Pola penilaian para informan ahli pada lingkungan ekonomi cukup berbeda dengan pola penilaian pada lingkungan fisik politik. Pada lingkungan ekonomi, sebagian besar informan ahli hampir selalu memberikan skor pada margin bawah. Itu bisa dicermati ada cukup banyak pertanyaan yang dinilai rendah, karena kondisi yang dilihat masih jauh dari baik.

Pada lingkungan hukum, skor rerata IKP 2018 adalah 68,53, sedangkan pada 2017 adalah 67,83. Terjadi peningkatan skor. Jeda antar skor sangatlah sedikit, karena itu dapat diasumsikan bahwa tidak ada perubahan kondisi kemerdekaan pers pada wilayah lingkungan hukum sepanjang 2017. Sejumlah kondisi yang dinilai masih buruk, atau bahkan sangat buruk.

Pada lingkungan fisik dan politik, seluruh indikator utama pada IKP 2018 mengalami peningkatan cukup signifikan, bahkan sebagian besar indikator memiliki tingkat kesenjangan skor yang jauh di atas IKP 2017. Ada kecenderungan besaran skor yang meningkat tajam. Ada satu indikator utama dengan kesenjangan skor yang sangat menonjol, dan tujuh lainnya dengan rata-rata kesenjangan di kisaran 20-40 poin. Hanya ada satu indikator yang mengalami peningkatan yang tipis.


Grafik D.2.
Skor Rata-rata Antar Lingkungan 2018 dan 2017



Indikator yang mengalami peningkatan sangat menonjol adalah kesetaraan akses bagi kelompok rentan, lonjakannya mencapai 55,89 poin. Sementara, tujuh indikator lainnya dengan rentang skor antara 20-40 poin adalah kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, kebebasan media alternatif, keragaman pandangan, akurat dan berimbang, dan akses atas informasi publik. Nah, indikator yang meningkatkan paling tipis adalah pendidikan insan pers.


Pada lingkungan ekonomi IKP 2018 terjadi penurunan dan peningkatan skor jika dibandingkan dengan 2017. Ada tiga indikator yang mengalami peningkatan skor (kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, dan lembaga penyiaran publik), dan dua lainnya yang mengalami penurunan: keragaman kepemilikan, dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Grafik D.3.
Skor Rata-rata Antar Indikator Utama
Kondisi Lingkungan Bidang Fisik Politik IKP 2018 dan 2017




Indikator kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers mengalami peningkatan skor 28,22 poin pada IKP 2018. Peningkatan skor yang paling signifikan. Hal ini menyebabkan perpindahan situasi, dari Buruk Sekali ke situasi Buruk. Indikator independensi dari kepentingan kelompok yang kuat mengalami peningkatan skor yang tipis pada IKP 2018 (5,40 poin).

Grafik D.4.
Skor Rata-rata Antar Indikator Utama
Kondisi Lingkungan Ekonomi IKP 2018 dan 2017



Pada kondisi lingkungan hukum IKP 2018, hampir seluruh indikator mengalami peningkatan skor (independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, kriminalisasi dan intimidasi pers, dan mekanisme pemulihan) jika dibandingkan dengan 2017. Hanya ada satu indikator yang mengalami penurunan (kebebasan mempraktikkan jurnalisme), dan satu lainnya tidak mengalami perubahan (perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas). Indikator yang meningkat paling signifikan adalah kriminalitas dan intimidasi pers dan mekanisme pemulihan, keduanya mengalami peningkatan 15 poin.

Grafik D.5.
Skor Rata-rata Antar Indikator Utama
Kondisi Lingkungan Hukum IKP 2018 dan 2017



BAB III: PENUTUP

Kemerdekaan pers merupakan hak asasi. Dalam kerangka ini, kemerdekaan pers dinikmati oleh setiap individu tanpa memandang perbedaan. Karenanya, kemerdekaan pers merupakan hak asasi yang bersifat universal. Kemerdekaan pers adalah bagian dari hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi. Kemerdekaan pers diakui, dijamin, dan dilindungi oleh perundang-undangan nasional dan internasional. UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 12 Tahun 2015 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP), UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, merupakan sejumlah Undang-undang yang mendukung kemerdekaan pers. Universal Declaration on Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan General Comment No 34 on Article 19 adalah beberapa dari sejumlah peraturan internasional yang mengakui dan mengatur pemenuhan kemerdekaan pers.

Selama tiga tahun berturut-turut pelaksanaan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Timur (2016 sampai dengan 2018), IKP Jawa Timur 2018 mengalami kenaikan. Kenaikan ini ditandai dengan berpindahnya situasi rata-rata provinsi Jawa Timur, dari situasi SEDANG ke situasi BAIK. Perolehan skor yang tinggi dibarengi dengan perpindahan situasi IKP Jawa Timur, disebabkan karena hampir seluruh indikator dan sub indikator mengalami kenaikan penilaian.

Pada IKP Jatim 2018, indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan mendapatkan penilaian yang lebih tinggi, dengan kesenjangan yang luarbiasa sehingga berpindah situasi dari BURUK SEKALI menjadi SEDANG. Namun dalam komentar para informan ahli, sesungguhnya masih jauh sekali kondisi yang diharapkan sebagai penyelesaian dari persoalan rendahnya akses kelompok rentan atas informasi dan rendahnya pelibatan kelompok rentan dalam pemberitaan media.

Pada lingkungan ekonomi, peningkatan skor yang tajam tidak terlalu menonjol. Walaupun kebanyakan indikator mengalami peningkatan, namun kesenjangan tidak setajam lingkungan sebelumnya. Lebih jauh lagi, ada beberapa indikator utama yang mengalami penurunan, walaupun tidak signifikan.

Pada lingkungan hukum, ada dua indikator utama yang mengalami penurunan nilai. Kedua indikator utama itu adalah kebebasan mempraktikkan jurnalisme dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Hal ini berarti bahwa seluruh informan ahli masih bersepakat bahwa kedua isu ini belum mendapatkan perhatian dari perusahaan media, pemerintah daerah, dan pihak berkepentingan lainnya. Upaya yang maksimal belum dilakukan, diskriminasi dirasakan, dan political will masih sangat rendah.

Selama tiga tahun pelaksanaan IKP Jatim, tampak pula bahwa perbedaan sosiologis, ekonomis, dan politis di tiap kabupaten/kota berpengaruh kepada kondisi pemenuhan kemerdekaan pers. Hal ini ditunjukkan dengan intensitas dan beragamnya kasus pelanggaran kemerdekaan pers, baik pada lingkungan politik, ekonomi, dan hukum. Secara umum, ada pola persoalan yang sama terjadi di tiap kabupaten/kota. Namun, jika ditilik lebih jauh melalui elaborasi kasus pada beberapa indikator, akan tampak bahwa kabupaten/kota besar masih memiliki kondisi lebih terbuka dan progresif, secara relatif, dibandingkan dengan kabupaten/kota kecil. Poin terpenting adalah pola yang terbentuk secara keseluruhan menunjukkan konsistensi dari kabupaten/kota yang berbeda-beda itu, yaitu bahwa kemerdekaan pers di provinsi Jawa Timur masih menyimpan beragam persoalan. Persoalan yang dimaksud bukan yang disebabkan oleh faktor tunggal, namun banyak faktor yang saling berkelindan satu sama lain.

Pada IKP 2018, persoalan kemerdekaan pers secara umum di provinsi Jawa Timur masih belum berubah dibandingkan dengan 2016 dan 2017. Pertama, kasus kekerasan terhadap wartawan masih jua terjadi. Ibarat fenomena gunung es, kasus kekerasan yang dilaporkan, ditangani, dan diketahui publik, mewakili prosentase yang sangat kecil dibandingkan dengan persoalan yang sesungguhnya. Data AJI Indonesia mencantumkan satu kasus kekerasan terhadap wartawan di tahun 2018. Kasus ini tidak diketahui oleh publik. Sementara itu, masih ada satu kasus kekerasan terhadap wartawan pada 2015, dan sudah masuk proses peradilan, namun belum kunjung usai. Kasus ini melibatkan sejumlah oknum aparat negara ini. Ironinya, wartawan korban telah mengalami pemindahan tugas ke perusahaan media berbeda sebanyak tiga kali.


Kedua, tidak adanya regulasi atau peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang secara tegas dan jelas mengatur pelaksanaan pemenuhan kemerdekaan pers di wilayah Jawa Timur. Masih ada ruang-ruang persoalan yang tercipta karena tidak ada pedoman untuk melihat peran masing-masing stakeholder, dan sesungguhnya menghambat terwujudnya kemerdekaan pers. Inilah hal yang masih terlepas dari pemikiran; bahwa regulasi dibuat tidak untuk menghambat kemerdekaan pers, namun dengan semangat untuk memenuhi kemerdekaan pers. Dengan banyaknya persoalan yang terjadi, penegasan atas kewajiban negara dan non negara, hak dan tanggungjawab wartawan, perusahaan media, dan stakeholder lainnya, menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Semangat yang harus ada dalam pembentukan regulasi adalah sama dengan yang terkandung dan dijelaskan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi dalam UU No 12 Tahun 2005 tentang KIHSP, dan Komentar Umum Nomer 34 tentang Pasal 19 Kovenan tersebut.

Pada IKP 2018, ada sebuah temuan lain yang mengemuka, yaitu isu kesejahteraan wartawan. Di banyak daerah di Jawa Timur kesejahteraan wartawan masih perlu mendapat perhatian. Hak-hak mereka untuk bekerja dan dalam lingkungan kerja (*right to work* dan *right at work*) masih jauh dari terjamin.

Dalam kerangka kerja hak asasi manusia, peran negara sebagai *duty bearer* termaktub dalam tiga kewajiban, yaitu kewajiban mengakui, kewajiban melindungi, dan kewajiban memenuhi. Regulasi atau peraturan tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara. Salah satu perwujudan kewajiban pemerintah provinsi Jawa Timur adalah menghasilkan sebuah peraturan daerah yang idealnya menegaskan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, dan mengatur pelaksanaan kemerdekaan pers pada wilayah praksis. Idealnya pula, peraturan daerah akan menysasar beberapa subyek. Selain wartawan, pihak-pihak yang menjadi *beneficiaries* sekaligus *impacted groups* dari peraturan daerah mencakup serikat pekerja wartawan, asosiasi profesi wartawan, perusahaan media, SKPD kabupaten/kota dan provinsi, lembaga negara di tingkat daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara umum. Peraturan daerah akan mengatur tugas dan fungsi masing-masing elemen, namun juga mengatur relasi masing-masing elemen. Kesemuanya akan mengarah pada tujuan dipenuhinya kemerdekaan pers yang sesuai dengan semangat hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dipaparkan dalam ICCPR dan UU No 12 Tahun 2005 tentang KIHSP.

Kontribusi pihak non Negara terhadap maju mundurnya kemerdekaan pers di Jawa Timur dapat sorotan secara khusus. Ada pola yang sama, yaitu bahwa pihak non Negara melakukan intervensi yang masif secara terus menerus kepada perusahaan media, redaksi, dan wartawan; dan intervensi mereka merupakan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers dalam beragam aspek. Oleh karena itu, pihak non Negara, dalam hal ini lembaga atau institusi swasta termasuk korporasi dan pemilik modal serta partai politik, harus mendukung Negara dalam pemenuhan kemerdekaan pers. Sebagai pihak non Negara yang memiliki akses kepada modal finansial dan sumber-sumber daya, pihak-pihak ini memiliki kewajiban, sama seperti Negara.

Kondisi yang terjadi di Jawa Timur adalah bahwa dalam banyak kasus, Negara masih gagal dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengakui, melindungi, dan memenuhi kemerdekaan pers, namun justru berpihak kepada intervensi pihak non Negara. Kekuasaan dan kapital menjadi kombinasi yang sangat kuat dan dipercaya menguntungkan, sehingga kasus-kasus pelanggaran kemerdekaan pers terus terjadi. *Political will* yang kuat dari negara dan pemerintah daerah merupakan faktor utama bagi berubahnya kondisi pelanggaran yang selama ini terjadi. Aturan hukum yang kuat dan jelas idealnya akan memfasilitasi sebuah sistem bagi Negara dan non Negara untuk mengakui dan melindungi kemerdekaan pers. Sesudah wilayah legal formal ini, diperlukan juga sebuah tatanan budaya yang demokratis, adil, dan transparan, agar Negara dan non Negara menjalankan kewajiban dan tanggungjawab secara optimal.



17

**PROVINSI
KALIMANTAN
BARAT**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI KALIMANTAN BARAT¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

Kalimantan Barat (Kalbar) termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Kalbar merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalbar dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak-Entikong-Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.

Daerah Kalbar dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Ada ratusan sungai besar dan kecil yang di antaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sungai besar utama adalah S. Kapuas, yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km), yang mana sepanjang 942 km dapat dilayari. Sungai-sungai besar lainnya adalah: S. Melawi, (dapat dilayari 471 km), S. Pawan (197 km), S. Kendawangan (128 km), S. Jelai (135 km), S. Sekadau (117 km), S. Sambas (233 km), S. Landak (178 km).

Walaupun sebagian kecil wilayah Kalbar merupakan perairan laut, Kalbar memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Riau, Sumatera.

Pulau-pulau besarnya seperti Pulau Karimata dan Pulau Maya, Pulau Penebangan, Pulau Bawal dan Pulau Gelam di perairan Selat Karimata, Kab. Ketapang. Pulau besar lainnya antara lain adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia di Kab. Pontianak. Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kab. Ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi.

Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (42,32%) dan padang/semak belukar/alang-alang (34,11%). Adapun areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.964.491 ha, sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang yaitu seluas 1.374.145 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1.574.855,50 ha atau 10,73 %.

Dari 14,68 ribu ha luas Kalbar, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen. Areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

A. Demografi

Menurut sensus tahun 2015 penduduk Kalimantan Barat berjumlah 4.789.574 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 14 kabupaten/kota. Berdasarkan data BPS tahun 2015 sebaran penduduk terbesar di Kota Pontianak, dengan jumlah 607.618 jiwa. Posisi kedua di kabupaten Kubu Raya, dengan jumlah 545.409 jiwa. Sementara Kayong Utara menjadi kabupaten jumlah penduduk paling sedikit, hanya 105.477 jiwa.

¹. Disarikan dari Laporan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, disusun oleh Acan Mahdi dan Heriyanto, kerja sama Dewan Pers dan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Tingkat kepadatan penduduk sangat bervariasi sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk per kabupaten/kota. Data BPS 2015 memperlihatkan Kota Pontianak sebagai kota paling padat dengan jumlah 5630 jiwa per kilometer. Hal ini wajar, karena Kota Pontianak merupakan ibu kota provinsi. Selain itu, Kota Pontianak merupakan kabupaten/kota dengan luas paling kecil di Kalbar yaitu 107,80 km, hanya 0,07 % dari luas wilayah Kalbar.

Tingkat kemiskinan di Kalbar sangat bervariasi. Data tahun 2015 Kabupaten Sambas menempati angka tertinggi penduduk miskin, dengan jumlah 49.29 ribu penduduk miskin. Penduduk miskin terkecil ditempati kabupaten Kubu Raya dengan angka 10.41 ribu jiwa. Meskipun Kubu Raya menempati jumlah penduduk terbesar kedua di Kalbar setelah Kota Pontianak, namun minim penduduk miskinnya.

Angka harapan hidup masyarakat Kalimantan Barat per 2015 sangat beragam. Angka harapan hidup tertinggi ditempati kabupaten Bengkayang dengan angka 72,99. Posisi kedua ditempati kabupaten Melawi dengan angka 72,38. Sedangkan posisi ketiga ditempati Kota Pontianak dengan angka 72,11. Angka harapan hidup terkecil di kabupaten Kayong Utara dengan angka 67,33.

Angka pengeluaran perkapita penduduk, Kota Pontianak menempati angka tertinggi, dengan pengeluaran perkapita dengan angka 1.373.674. Sementara angka terendah di kabupaten Kapuas Hulu 6.640. jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja dan pengangguran per Agustus tahun 2015 di Kalimantan Barat adalah 2.357.224. Sementara penduduk bekerja per Agustus 2015 berjumlah 2.235.887. Angka pengangguran per Agustus tahun 2015 di Kalimantan Barat berjumlah 121.337.

B. Profil Media

Di Kalbar media massa berkembang pesat, bak jamur dimusim hujan. Pasca reformasi, tidak ada lagi halangan bagi masyarakat mendirikan atau memiliki media massa. Berikut adalah data media massa di Kalbar yang eksis sampai hari ini.

Tabel 17.1
Media di Kalimantan Barat

Cetak	Televisi	Radio	Siber
<i>Pontianak Post</i>	Pontv	RRI	<i>Viva News</i>
<i>Rakyat Kalbar</i>	TVRI	Sonora	<i>Tanjungpura Times</i>
<i>Kapuas Post</i>	INews	Muara Info	<i>Okezon</i>
<i>Kun Dian Ri Bao</i>	Ruai TV		<i>Mongabay/wwf</i>
<i>Berkat</i>	Kompas TV		<i>MetroTvnews</i>
<i>Tribun Pontianak</i>	Metro TV		<i>Kalbar Online</i>
<i>Media Kalbar</i>	MNC		<i>Nusantara.com</i>
<i>Kalbar Time</i>	Net TV		<i>Kompas.com</i>
<i>Kapuas Raya Post</i>	Tv one		<i>Antara</i>
<i>Kalimantan Review</i>	Indosiar		
<i>Media Indonesia</i>			
<i>Bisnis Indonesia</i>			
<i>Suara Pemred</i>			

C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan

Ada delapan organisasi wartawan yang ada di Kalimantan Barat. Data ini menisbikan apakah mereka terdaftar di Dewan Pers atau tidak. Organisasi yang dimaksud adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (Sejuk), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Persatuan Wartawan (PETA), Aliansi Jurnalis Sport (AJS), Fojeka.

Serikat pekerja wartawan di Kalbar hanya ada Pontianak Post. Serikat Pekerja ini didirikan oleh Mursalin pada 2010 yang saat itu menjabat sebagai redaktur Pontianak Post. Namun kini, Serikat Pekerja Pontianak Post tidak aktif lagi.

D. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers

1. Kasus-kasus Kekerasan terhadap Wartawan

Kasus kekerasan terhadap wartawan dan media di Kalbar hampir tidak terdengar tahun 2017 meskipun banyak masyarakat yang mengeluhkan praktik kemerdekaan pers di Kalbar. Suara-suara sumbang terhadap jurnalis hanya dari mulut ke mulut, sebatas di warung kopi.

Kasus-kasus yang pernah terjadi di tahun 2015 tidak terulang di tahun-tahun setelahnya. Fakta ini merupakan kecenderungan yang baik. Setidaknya menggambarkan kesadaran masyarakat menghargai profesi jurnalis. Berkaca pada kasus-kasus kekerasan, jurnalis harus selalu berhati-hati dan waspada dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sekalipun media dan wartawan di lindungi oleh undang-undang dalam menjalankan profesinya, namun tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama, sehingga berpotensi terjadi kekerasan. Lebih-lebih mayoritas masyarakat secara umum didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah secara pendidikan, yang menyebabkan mereka jauh dari kata akademis, apalagi memahami undang-undang yang melindungi profesi wartawan.

Sebagian besar masyarakat Kalbar bekerja di sektor perkebunan, pertanian, buruh, tambang, dan lain-lain. Sektor pekerjaan ini memungkinkan interaksi langsung dengan jurnalis. Apapun bentuknya mereka tidak mau kehilangan pekerjaan karena pemberitaan di media masa. Hal ini juga menyebabkan ketegangan antara masyarakat dan wartawan. Dalam konteks inilah dibutuhkan kecendikiawanan seorang wartawan. Wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial dengan tetap menjaga diri agar masyarakat tidak merasa tersinggung dan terganggu dengan pemberitaan.

2. Persoalan Kemerdekaan Pers di Kalimantan Barat

IKP 2018 Kalbar dalam kategori baik. Indeks Bidang Fisik dan Politik bernilai 81,67. Bidang Ekonomi 79,34 (baik). Begitu juga Bidang Hukum dinilai baik (74,61). Kecenderungan ini tentu menggembirakan. Di Kalbar tidak terdapat praktik hukum atau peraturan dan kebijakan daerah yang menghalangi wartawan dan media dalam menjalankan tugasnya.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Secara umum terdapat perbaikan IKP Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 jika dibandingkan tahun 2017. Indeks tahun 2017 adalah 75,68 (baik) dan mengalami kenaikan di tahun 2018 pada posisi 80,04 (baik). Bidang politik dan ekonomi di tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017. Indeks Bidang Politik tahun 2017 adalah 79,04 dan di tahun 2018 naik menjadi 81,97. Indeks Bidang Ekonomi di tahun 2017 senilai 78,15 dan naik menjadi 81,98. Penurunan indeks terjadi di Bidang Hukum dari 80,49 di tahun 2017 menjadi 76,04 di indeks tahun 2018.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bidang fisik dan politik, ada sembilan variabel. Bagian berikutnya akan menguraikan perkembangan indeks bidang ini.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Respon informan terhadap variabel kebebasan berserikat bagi wartawan di Kalbar cenderung baik. Tabel 17.2 memperlihatkan angka rata-rata tiap indikator yang memuaskan. Rerata minimal 85,83 terdapat pada indikator kedua, terkait kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja. Sementara rerata tertinggi diberikan oleh

informan pada indikator ke empat, yaitu sejauh mana organisasi wartawan memajukan kemerdekaan pers di Kalbar dengan angka mencapai angka 89,00.

Rerata maksimal dan minimal sangat baik pada variabel ini. Tidak ada paksaan wartawan dalam menentukan pilihan organisasi wartawan atau organisasi profesi. Salah seorang informan ahli mengatakan banyaknya organisasi wartawan menunjukkan bahwa jurnalis memiliki kebebasan untuk berserikat. Dialiektika dari independensi personal dan kebebasan berserikat menunjukkan indikator ini berjalan baik. Ada kebebasan untuk memilih organisasi tempat berhimpun.

Tabel 17.2
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No	Indikator	2017	2018
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini	97.17	87,92
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	75.65	85,83
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	84.92	89,00
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	83.17	86,83

Sumber: Hasil survei IKP 2017 dan 2018

Terdapat pergeseran nilai indeks Kebebasan Berserikat 2018 dibanding IKP 2017. Indikator kedua terjadi kenaikan 10 poin dari 75,65 di tahun 2017 menjadi 85,83 di tahun 2018. Kenaikan angka ini menunjukkan opini positif. Indikator pertama mengalami penurunan nilai di tahun 2018, yakni 10 poin dibanding 2017.

2. Kebebasan dari Intervensi

Variabel Kebebasan Intervensi terdiri dari empat indikator seperti terlihat di tabel 17.3. Berdasarkan survei tahun 2018, variabel indikator pertama memperoleh rerata tertinggi dengan angka 94,27. Angka rerata tertinggi ini mencerminkan opini positif. Catatannya adalah dirasakan ada pengaruh iklan pada berita.

Rerata terendah untuk indeks 2018 pada indikator ketiga dengan angka rerata 75,75 (baik). Sebagian informan ahli menyebutkan media massa yang dimiliki oleh pengurus partai politik cenderung menampilkan profil pemilik di halaman utama koran dan berita *online*.

Tabel 17.3
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	2017	2018
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini	84.17	94,27
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	88.25	89,92
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	77.33	77,08
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	76.83	75,75

Sumber: Hasil Survei IKP 2017, 2018

Tabel 17.3 menunjukkan bahwa rerata tertinggi 2017 pada indikator kedua dengan angka 88,25. Ada peningkatan yang signifikan pada IKP 2018 menjadi empat angka yaitu 94,27. Sementara rerata terendah tahun 2017 terdapat pada indikator keempat dengan angka 76,83. Tahun 2018 rerata terendah terdapat pada indikator ke empat, dengan nilai 75,75.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Variabel kebebasan dari kekerasan memiliki tiga indikator seperti terlihat pada tabel 17.4. Pada indeks 2018 indikator pertama memperoleh rerata tertinggi dengan angka 88,00 (baik). Seorang informan ahli mengatakan sejauh ini belum ada kekerasan terhadap wartawan di Kalbar, baik yang dilakukan oleh TNI, Polri atau sipil. Tindakan mempengaruhi paling berupa permintaan untuk tidak muat berita tertentu, tapi tidak memaksa.

Tabel 17.4
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No	Indikator	2017	2018
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	85,83	88,00
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	83,33	80,00
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	79,92	74,08

Sumber: Hasil Survei IKP 2017, 2018

Jika dibandingkan dengan IKP 2017, terdapat perbaikan pada variabel ini. Rerata tertinggi meningkat di tahun 2018. Rerata terendah mengalami penurunan di tahun 2018. Tidak terdapat pergeseran opini informan, rerata tertinggi dan terendah terdapat pada indikator yang sama pada tahun 2017 dan 2018.

4. Kebebasan Media Alternatif

Variabel Kebebasan Media Alternatif memiliki dua indikator seperti terlihat pada tabel 17.5. Pada survei 2018 rerata tertinggi dicapai indikator kedua. Jurnalisme warga di beberapa daerah berkembang, menunjukkan adanya kebebasan pers.

Tabel 17.5
Kebebasan Media Alternatif

No	Indikator	2017	2018
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	76,17	79,75
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	82,92	82,75

Sumber: Hasil Survei IKP 2017, 2018

Jika dibandingkan dengan 2017 variabel ini memperlihatkan progres yang tidak memuaskan. Nilai yang diberikan informan ahli jalan di tempat. Artinya tidak terdapat perbaikan pada indikator ini.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Variabel Keragaman Pandangan terdiri dari tiga indikator. Informan memberikan rerata tertinggi pada indikator ketiga, dalam kategori baik. Namun menyisakan catatan. Dalam politik anggaran terkait kemitraan dengan media masih nampak ada media-media yang dianggap berafiliasi dengan komunitas tertentu.

Tabel 17.6
Keragaman Pandangan dalam Media

No	Indikator	2017	2018
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	76.17	66,00
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	74.92	70,64
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	83.67	76,27

Sumber: Hasil Survei IKP 2017, 2018

Terjadi penurunan kualitas kemerdekaan pers pada variabel ini jika dibandingkan dengan IKP 2017. Indeks 2017 seperti terlihat pada tabel 17.6 memperlihatkan angka rerata tertinggi pada indikator ketiga dengan angka 83,67. Sedangkan rerata terendah berada pada indikator kedua dengan nilai 74,92.

6. Akurat dan Berimbang

Akurasi dan keberimbangan pemberitaan dalam praktik bermedia menjadi tolak ukur untuk melihat kualitas kemerdekaan pers. Variabel akurasi dan keberimbangan dalam pemberitaan terdiri dari tiga indikator, pertama, Publik Mendapat Informasi yang Akurat dan Berimbang dalam Berita, Halaman Opini, Kolom Tajuk yang Disampaikan oleh Media di Daerah Ini; kedua, Wartawan (Jajaran Redaksi) Memberlakukan Sensor Diri (*Self Censorship*); ketiga, Pemilik Perusahaan Pers Mengatur dan atau Melarang (*Intervensi*) Isi Pemberitaan.

Hasil survei IKP 2018 seperti tabel 17.7 memperlihatkan respon informan yang baik terhadap variabel ini. Nilai rerata seluruh indikator dinilai dalam kategori baik. Rerata tertinggi terdapat pada indikator kedua dengan angka 86,64. Media massa Kalbar pada umumnya memberlakukan *self censorship* dalam pemberitaan terkait antar etnis dan antar pemeluk agama. Sensor diri merupakan implementasi dan penerapan kode etik jurnalistik”

Tabel 17.7
Akurat dan Berimbang

No	Indikator	2017	2018
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	83.08	81,50
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	84.08	86,64
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (<i>intervensi</i>) isi pemberitaan	81.42	81,18

Sumber: Hasil Survei IKP 2017, 2018

IKP tahun 2017 seperti pada tabel 17.7 memperlihatkan rerata tertinggi dan terendah pada indikator yang sama. Tahun 2018 nilai rerata tertinggi naik dua poin menjadi 86.64 dari sebelumnya 84.08. Sementara rerata terendah masih pada posisi yang sama yaitu pada nilai 81.

7. Akses atas Informasi Publik

Akses terhadap informasi publik di Kalbar dalam tahun 2018 mendapat respon positif. Tabel 17.8 memperlihatkan rerata tertinggi pada indikator keempat dengan nilai 83.91. Akses terhadap informasi publik pada prinsipnya tidak ada masalah, kecuali terkait isu-isu yang berkonten konflik nasional. Untuk soal wartawan luar negeri sejauh ini cukup baik, asal mereka ada pendamping dari wartawan Indonesia”

Tabel 17.8
Akses atas Informasi Publik

No	Indikator	2017	2018
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	78.83	82,42
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	75.75	81,42
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	83.08	83,67
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	83.55	83,91

Sumber: Hasil Survei IKP 2017, 2018

Indeks 2018 menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2017. Pada indikator keempat, rerata tertinggi, mengalami kenaikan dari 83.55 ke 83.91. Artinya, secara umum variabel ini mendapat respon positif informan, sekalipun tidak signifikan.

8. Pendidikan Insan Pers

Variabel ini hanya terdiri dari satu indikator seperti terlihat pada tabel 17.9. Capaian indeks 2018 tentang ketersediaan pendidikan dan pelatihan wartawan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesi mendapat respon positif. Rata-rata mencapai angka 79,50 (baik). Artinya, ketersediaan pendidikan dan pelatihan wartawan Kalbar dinilai baik. Namun, masih ada catatan perbaikan sisi pendidikan insan pers baik kualitas maupun kuantitas.

Tabel 17.9
Pendidikan Insan Pers

No	Indikator	2017	2018
1	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	80.67	79,50

Sumber: Hasil Survei IKP 2017, 2018

Meski terjadi penurunan dibanding indeks tahun 2017, namun tidak begitu signifikan. Indeks tahun 2018 dan 2017 masih dalam kategori baik.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kemerdekaan pers pada aspek kesetaraan akses bagi kelompok rentan, yaitu pertama media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok

rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas. Kedua, pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan Ketiga, media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra).

Tabel 17.10 memperlihatkan nilai rata-rata tertinggi pada indikator pertama (82,33). Informan melihat sesuatu yang baik yang dilakukan media dalam konteks pemberian ruang pemberitaan bagi kelompok rentan.

Tabel 17.10
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Indikator	2017	2018
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	80.50	82,33
2	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan.	73.42	67,83
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu tuna netra).	36.18	54,25

Sumber: Hasil Survei IKP 201

Indeks 2018 lebih tinggi dibandingkan 2017. Rerata tertinggi pada indikator yang sama, namun dengan nilai sedikit lebih tinggi 82,33, yang sebelumnya 80,50. Hal serupa juga terjadi pada rerata terendah, terdapat pada indikator yang sama namun dengan nilai sedikit membaik, dari 36,18 tahun 2017 menjadi 54,25 di tahun 2018.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi terdiri dari lima variabel yang akan diuraikan dalam bagian-bagian berikut ini.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Variabel kebebasan pendirian dan operasional perusahaan pers memiliki sembilan indikator. Berdasarkan tabel 17.11, nilai rata-rata tertinggi pada indikator pertama (93,09) yaitu tentang kebebasan individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.

Tabel 17.11
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No	Indikator	2017	2018
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	91,08	93,09
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	88,25	88,09
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	90,75	90,36
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	89,83	82,67
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	72,17	73,55
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	83,58	72,55
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	77,17	74,45
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	75,42	75,82
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	50,42	78,55

Sumber: Hasil Survei IKP 2017, 2018

Indeks 2018 untuk indikator pertama lebih tinggi dibanding 2017. Pada indikator keenam, sebagai rerata terkecil dengan angka 72,55. Sedangkan di IKP 2017 indikator kesembilan adalah rerata terkecil dengan angka 50,42. Artinya, ada perbaikan dari tahun 2017 ke 2018. Ini gambaran respon negatif informan terhadap kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat, khususnya pada variabel ini.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat terdiri dari lima indikator, seperti terlihat pada tabel 17.12. Nilai rata-rata tertinggi pada indikator pertama dengan angka 84,50. Di Kalimantan Barat, perusahaan pers sudah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Media cetak di Kalbar sudah mengutamakan kepentingan publik.

Rata-rata terendah berada pada indikator ketiga, nilai 54,00. Angka ini adalah representasi dari sinisme situasi terkait indikator ini. Informan menilai buruk terhadap kinerja pemerintah daerah dalam konteks pemberian penghargaan bagi insan pers yang profesional. Perhargaan bagi pers yang profesional dan berprestasi masih sangat kurang.

Tabel 17.12
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Indikator	2017	2018
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	84.17	84,50
2	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	77.92	73,82
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	52.72	54,00
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	77.25	75,73
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	83.75	73,55

Sumber: Hasil Survei IKP 2017, 2018

Tabel 17.12 memperlihatkan perolehan rerata tertinggi dan terendah pada indikator yang sama untuk indeks 2017 dan 2018. Indeks tahun 2017 rerata tertinggi dengan angka 84.17, untuk 2018 senilai 84.50. Sama halnya dengan rerata terendah, 2017 dengan rerata 52.72 sedangkan 2018 dengan angka 54.00.

3. Keragaman Kepemilikan

Variabel keragaman kepemilikan, hanya memiliki satu indikator yakni keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber di Provinsi Kalbar dengan nilai 80,36 di tahun 2018. Untuk media cetak masih didominasi oleh 2 grup besar, Jawa Pos dan Kompas. Namun, untuk media siber cukup beragam. Variabel ini mengalami penurunan meski tidak signifikan dari tahun 2017 (79.67).

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Variabel Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki tiga indikator. Pertama, tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik; kedua, transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini; ketiga, wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.

Tabel 17.13 memperlihatkan nilai rata-rata tertinggi pada indikator ketiga dengan nilai 78,40 (baik). Salah seorang informan mengatakan, sedikitnya wartawan di Tribun mendapat 13 kali gaji di atas UMP dan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun hal ini hanya berlaku bagi media-media besar.

Nilai rata-rata terkecil dicapai indikator pertama (75,58). Masih ada keraguan bagi informan untuk mengatakan baik atau sangat baik pada indikator ini.

Tabel 17.13
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No	Indikator	2017	2018
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	76.00	75,58
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	82.18	77,25
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	72.92	78,40

Indeks 2017 seperti pada tabel 17.13 memperlihatkan rerata tertinggi pada indikator kedua (82,18). Sementara indeks 2018 rerata tertinggi adalah 78.40. Terjadi penurunan kualitas kemerdekaan pers pada variabel ini.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Terdapat tujuh indikator untuk mengukur kelembagaan penyiaran publik seperti terlihat pada tabel 17.14 Indikator ketiga mencapai nilai tertinggi (86,63). Namun ada catatan. Perlu tindakan afirmatif Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dalam soal izin frekuensi. Ada kecenderungan Kominfo menerapkan syarat terlalu ketat sehingga menyulitkan bagi pendirian LPK”

Angka rata-rata tertinggi, 86,63, dicapai oleh indikator ketiga ini merupakan respon informan yang sangat baik pada variabel kelembagaan. Artinya, di Kalbar proses perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas telah berjalan sesuai aturan.

Tabel 17.14
Lembaga Penyiaran Publik

No	Indikator	2017	2018
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	83.82	84,91
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	79.08	66,56
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	85.58	86,63
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	76.00	70,73
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	82.08	79,00
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	83.92	83,40
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	71.00	79,50

Sumber: Hasil Survei IKP, 2017, 2018

Variabel ketiga ini mengalami perbaikan nilai dibandingkan tahun 2017. IKP 2017 seperti pada tabel 17.14 mendapat rerata tertinggi dengan angka 85.58, sementara 2018 mendapat angka 86.63. Sementara rerata terendah mengalami penurunan, dari angka 71.00 pada IKP 2017 menjadi 66.56 pada IKP 2018.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Bidang hukum meliputi enam variabel. Capain nilai untuk variabel-variabel tersebut disampaikan di bagian berikut ini.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan memiliki lima indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel 17.15. Nilai tertinggi dicapai indikator keempat (74,42) yaitu indikator Aparat Pemerintah Daerah Menjalankan Kewajiban untuk Menghormati dan Melindungi Kemerdekaan Pers.

Pada umumnya pemerintah daerah melalui humas masing-masing instansi menghormati kemerdekaan pers. Tetapi tidak ada perda yang mendukung kebebasan pers.

Nilai terendah indikator dalam variabel ini dicapai pada indikator ketiga (62,55) yaitu indikator Peraturan dan Kebijakan di Daerah Mendorong Aparat Pemerintah Daerah Patuh pada Kewajiban Hukum untuk Menghormati dan Melindungi Kemerdekaan Pers.

Tabel 17.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Indikator	2017	2018
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	79.67	75,44
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	50.00	72,44
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	76.58	62,55
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	78.33	74,42
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	76.67	73,92

Sumber: Hasil Survei IKP 2017, 2018

Tabel 17.15 memperlihatkan bahwa rerata tertinggi indeks 2017 pada indikator pertama Lembaga Peradilan Menangani Perkara Pers secara Independen, Mandiri dan Tidak Berpihak (Imparsial) dengan nilai 79.67 dan pada tahun 2018 turun menjadi 75,44.

Pada 2017 rerata terendah pada indikator Lembaga Peradilan Mengedepankan Prinsip Kemerdekaan Pers daripada Undang-Undang Lain yang Membatasi Kemerdekaan Pers dengan nilai 50.00, naik pada indeks 2018 menjadi 72,44

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme hanya memiliki satu indikator yaitu mengenai peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Indeks 2018 untuk indikator ini adalah 64,81. Tidak ada peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Kalbar umumnya belum ada peraturan atau kebijakan daerah yang secara khusus menjamin wartawan dalam menjalankan tugasnya. Meski demikian Pemda menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya sesuai kode etik.

Indikator ini mengalami penurunan dari indeks 2017 (74.58). Penurunan ini memiliki makna bahwa informan melihat sesuatu yang negatif pada indikator yang ditanyakan.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Ada empat indikator pada variabel Kriminalisasi dan Intimidasi terhadap Pers seperti pada tabel 17.16. Untuk tahun 2018 nilai rata-rata tertinggi pada indikator kedua dan ketiga dengan nilai yang sama 89,00. Di Kalbar tidak ditemui, kecuali tahun 2007, surat edaran soal sentralisasi informasi. Salah seorang informan menyatakan tak pernah ada sensor terhadap isi berita sebelum di siarkan. Hanya kadang ada himbauan untuk tidak muat berita yang menyudutkan, tapi tidak memaksa.

Nilai rata-rata terendah dicapai indikator keempat dengan nilai 78,55. Meski indikator ini mendapat nilai rata-rata terendah, namun masih dalam kategori sangat baik. Pembatasan terhadap kemerdekaan pers di Kalimantan Barat masih dinilai sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Rerata tertinggi IKP 2017 diangka 91.67.Sementara rerata tertinggi IKP 2018 adalah pada angka 89.00.

Tabel 17.16
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Indikator	2017	2018
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	87.73	87,18
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	87.08	89,00
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	91.67	89,00
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	84.17	78,55

Sumber: Hasil Survei IKP 2017, 2018

4. Etika Pers

Etika pers menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam praktik kemerdekaan pers di Kalbar. Tabel 17.17 memperlihatkan nilai rata-rata tertinggi dicapai indikator kedua (79,45). Sebagian informan ahli menilai jurnalis arus utama pada umumnya patuh terhadap UU Pers, Peraturan Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Meski dalam hal “amplop” masih ada yang permisif. Wartawan abal-abal seringkali kurang patuh pada kode etik dan UU Pers.

Nilai rata-rata tertinggi pada indikator kedua tentu membawa pesan bagi kita. Rata-rata tertinggi dengan perolehan angka 79,45 tentu gambaran dari sikap dan penilain informan terhadap bagaimana pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik dan standar perusahaan pers. Ada semacam keraguan informan untuk mengatakan atau memberi penilaian baik pada indikator ini.

Rerata tertinggi pada variabel ini mengalami perbaikan, dari angka 77.92 pada IKP 2017 ke 79,45 pada IKP 2018. Kenaikan ini juga terjadi pada rerata terendah, dari angka 72.50 pada IKP 2017 ke angka 74,45 pada IKP 2018.

Tabel 17.17
Etika Pers

No	Indikator	2017	2018
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	72.50	74,45
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	77.92	79,45

Sumber: Hasil Survei IKP 2017, 2018

5. Mekanisme Pemulihan

Variabel mekanisme pemulihan memiliki enam indikator. Berdasarkan tabel 17.18 nilai rata-rata tertinggi dicapai indikator kedua (84.00). KPID Kalbar bekerja dengan bebas dan independen, dengan memberikan kata “relevan”. Dewan Pers juga dinilai bebas dan independen dalam menangani sengketa pers.

Nilai rata-rata terendah dicapai indikator keenam, terkait penyelesaian perkara pers yang mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana. Nilai rata-ratanya 73,00, dalam kategori baik.

IKP 2017 memperlihatkan angka rerata tertinggi dengan angka 85,00. Sebaliknya terjadi perbaikan pada rerata terendah dari angka 62,50 pada IKP 2017 bergeser ke 73,00 pada IKP 2018.

Tabel 17.18
Mekanisme Pemulihan

No	Indikator	2017	2018
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	85.00	75,86
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	82.50	84,00
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	76.58	81,91
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	80.00	74,80
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	64.00	75,63
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	62.50	73,00

Sumber: Hasil Survei IKP 2017, 2018

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Variabel ini hanya memiliki satu indikator, yaitu regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Indeks untuk indikator ini hanya 41.27. Belum ada regulasi di Kalimantan Barat yang memungkinkan disabilitas dapat mencerna berita yang disiarkan. Regulasi tentang akses informasi untuk penyandang disabilitas belum memadai, hanya dilakukan oleh KPID yang menganjurkan upaya tersebut. Variabel ini mendapat nilai buruk meski ada perbaikan nilai dari 33,93 di tahun 2017 menjadi 41,27 di indeks 2018.

BAB III: PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- 1) IKP Kalbar 2018 Bidang Fisik dan Politik dalam kategori baik dengan nilai 81,67.
- 2) IKP Kalbar 2018 Bidang Ekonomi dalam kategori baik, 79,34, tidak jauh berbeda dengan Bidang fisik dan politik.
- 3) IKP Kalbar Bidang Hukum 2018 dalam kategori baik dengan nilai 74,61. Tidak terdapat praktik hukum atau peraturan dan kebijakan daerah yang menghalangi wartawan dan media dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat.


Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas penelitian ini merekomendasikan beberapa hal terkait kemerdekaan pers di Kalimantan Barat, sebagai berikut:

- 1) Media masa dan wartawan hendaknya menghidupkan kembali organisasi profesi sesuai dengan hati nuraninya. Memang pada aspek politik, wartawan bebas memilih organisasi profesinya sesuai hati nurani, namun berdasarkan temuan di lapangan, organisasi wartawan tidak maksimal dalam konteks meningkatkan profesionalitas wartawan. Jika pun ada pelatihan, tetapi sporadis tidak terjadwal dengan baik.
- 2) Pemerintah daerah harus aktif dalam rangka meningkatkan profesionalitas jurnalis dengan cara memasukan kegiatan dan pelatihan jurnalistik secara periodik ke dalam DIPA pemerintah daerah dalam setiap tahun. Hal ini penting, mengingat pada aspek ekonomi ditemukan tidak adanya keberpihakan pemerintah daerah dalam bentuk anggaran pendidikan dan pelatihan jurnalistik bagi wartawan.
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi merupakan HAM bagi siapa saja yang hidup di Indonesia. Dalam konteks mendapatkan informasi dan menjamin wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya hendaknya Pemerintah Daerah Kalimantan Barat membuat peraturan dan kebijakan yang menjamin kemerdekaan pers di wilayahnya. Berdasarkan survei di lapangan, ditemukan belum terdapat aturan atau kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menjamin terlaksananya kemerdekaan pers di Kalimantan Barat.

18

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

Secara geografis Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian tenggara pulau Kalimantan. Terdiri dari kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus di bagian tengah.

Kalimantan Selatan memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, seperti sumber daya hutan, perkebunan, dan bahan galian. Hutan di Kalimantan Selatan terdiri dari : hutan tetap (139.315 ha), hutan produksi (1.325.024 ha), hutan lindung (139.315 ha), dan hutan konversi (348.919 ha). Perkebunan Negara (229.541 ha). Sedangkan bahan galian terdiri dari batu bara, minyak, pasir kwarsa, biji besi, dan lain-lain.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas wilayah 37.530,52 km², mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi : Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin.

Kawasan Kalimantan Selatan pada masa lalu merupakan bagian dari 3 kerajaan besar yang pernah ada, yakni Kerajaan Negara Dipa, diteruskan Kerajaan Negara Daha, dan kemudian Kesultanan Banjar. Mayoritas penduduk Kalimantan Selatan adalah etnis Banjar (74,34 %) yang terdiri dari 3 kelompok sub etnis, yaitu Banjar Kuala, Banjar Pahuluan, dan Banjar Batang Banyu. Etnis terbesar kedua adalah etnis Jawa (14,51%). Menyusul etnis Bugis (2,81%), etnis Dayak (2,23%), etnis Madura (1,47%), etnis Mandar (1,10%), etnis Sunda (0,68%), etnis Tionghoa (0,36%), etnis Batak (0,34%), etnis Bali (0,33%), dan etnis lainnya (1,82 %). Jumlah penduduk Kalimantan Selatan saat ini 3.613.992 jiwa.

Dilihat dari komposisi agama yang dianut, penduduk Kalimantan Selatan memeluk agama Islam (96,67%), Kristen Protestan (1,32%), Hindu (0,44%), Katolik (0,44%), Budha (0,32%), Khonghucu (0,01%), dan lainnya (0,79%).

A. Profil Media

Pasca era reformasi di Kalimantan Selatan perkembangan media tumbuh pesat, baik media cetak, elektronik, maupun siber. Pesatnya perkembangan media ini tidak terlepas dari implikasi reformasi, dalam hal regulasi berupa kemudahan persyaratan dan perizinan mendirikan media atau perusahaan pers.

Dibandingkan media cetak dan elektronik, media siber perkembangannya lebih pesat. Hal ini lebih disebabkan modal atau investasinya jauh lebih rendah. Fenomena ini tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Fenomena menarik adalah pemilik media di Kalimantan Selatan tidak sedikit berlatar belakang pemodal kuat, seperti pengusaha penambang batu bara, industri kelapa sawit, industri hasil hutan dan sebagainya. Bahkan di antaranya berlatar belakang politisi.

¹ Laporan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Kalimantan Selatan, oleh Wahyudin, Mariatul Asiah, Willy Ramadan, kerja sama Dewan Pers dengan LPASB Borneo Center UIN Antasari Banjarmasin.

Berdasarkan data Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan, terdapat 88 penerbit yang ada di Kalimantan Selatan. Dari jumlah tersebut sebanyak 47 penerbit pada tahun 2017 sudah tidak terbit. Di antara media cetak yang masih eksis adalah Banjarmasin Post, Metro 7, Demokrasi Plus, Mata Banua, Metro Banjar, Urbana, Media Kalimantan, Barito Post, Kalimantan Post, Radar Banjarmasin, Serambi Ummah, Tabloid Aktual, Borneo News, Seputar Kota, Spirit Kalsel, Dekrit, Indonesia Merdeka, Jurnalis Post, dan Info Banua.

Media cetak terbesar di Kalimantan Selatan saat ini adalah Banjarmasin Post. Koran ini dikelola oleh kelompok Kompas Gramedia. Di bawah bendera kelompok ini terdapat 12 buah media dengan berbagai varian, baik harian, mingguan, dan bulanan. Di bawah kelompok media ini juga terdapat Kompas TV, yang sebelumnya dikenal sebagai TVB (TV Banjarmasin). Kelompok usaha media yang juga memiliki reputasi tinggi di Kalimantan Selatan adalah kelompok Jawa post, dengan Radar Banjar sebagai andalannya.

Media elektronik televisi juga tidak kalah meramaikan dunia media di Kalimantan Selatan. Sebagian berafiliasi dengan stasiun swasta nasional yang berpusat di Jakarta. Selebihnya adalah stasiun televisi lokal dan televisi berbayar. Tercatat sebanyak 29 media elektronik televisi di Kalimantan Selatan. Dari segi jenis lembaganya terdiri dari LPS Baru, LPS Eksisting, dan LPB Kabel Baru.

Tak kalah maraknya di jalur frekuensi radio. Terdapat 15 buah stasiun radio di Kalimantan Selatan. Tersebar di berbagai daerah, seperti Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Martapura, Kandangan, Rantau, Barabai, Tabalong, Amuntai, Pelaihari, Marahaban dan Kotabaru.

Media siber sebagian besar berafiliasi dengan media induknya seperti Antara, Radarbanjarmasin, dan Banjarmasinpost. Jumlah pelaku di jalur ini seperti gunung es, tidak ada yang tahu jumlah pastinya.

B. Organisasi Profesi

Organisasi profesi wartawan di Kalimantan Selatan terdiri dari PWI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Ikatan Wartawan *Online* (IWO).

Dari sejumlah organisasi jurnalis tersebut, PWI dinilai paling besar karena memiliki jumlah anggota paling banyak. Meskipun AJI usianya relatif muda, namun cukup giat melaksanakan berbagai kegiatan, terutama pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan profesi anggotanya.

C. Kekerasan Terhadap Jurnalis

Kekerasan terhadap jurnalis atau awak media di Kalimantan Selatan masih dirasakan, baik psikis maupun fisik dalam rentang tahun 2015-2018. Pada tahun 2015 dan 2016 intervensi terhadap isi pemberitaan juga masih terjadi pada media tertentu. Hal ini terjadi apabila menyangkut pemberitaan yang bersifat mengkritisi “figur kuat” atau pejabat di daerah-daerah sentra sumber daya alam. Sering terjadi, baik dalam bentuk ancaman maupun peringatan kepada pimpinan redaksi atau pimpinan media dari oknum pejabat atau pengusaha apabila menyangkut pemberitaan tentang dirinya atau perusahaannya yang dianggap kontra kepentingan. Pada 9 Agustus 2016 telah terjadi pemukulan terhadap wartawan Radar Banjarmasin oleh anggota DPRD Tanah Bumbu Andi Tanrang. Andi Tanrang merasa tidak senang terhadap pemberitaan Radar Banjarmasin tentang bisnis tambangnya. Kasus ini disidangkan pada Mei 2017 di Kotabaru.

Pada tahun-tahun sebelumnya, terutama pada 2014 dan 2015 telah terjadi sederet kekerasan terhadap jurnalis dalam melakukan tugas jurnalistik. Sebut saja kasus penyerangan dan pemukulan oleh sekelompok orang terhadap salah seorang jurnalis TVRI ketika sedang memandu acara dialog. Motifnya karena dialog yang mengundang narasumber dari perwakilan parpol pemenang Pemilu dianggap memojokkan pihak lain.

Kasus lain menimpa seorang wartawan yang terkena sanksi mutasi, karena liputannya mengkritisi kebijakan pemerintah daerah tertentu. Oknum pejabat yang merasa dipermalukan menekan pimpinan redaksi agar memberi sanksi terhadap wartawan yang bersangkutan.

Kasus-kasus lain pada tahun sebelumnya adalah kasus seorang pejabat yang kedapatan membawa sabu. Kasus ini tidak pernah diliput media, karena pejabat tersebut dibekingi aparat. Begitu pula kasus-kasus sengketa lahan tambang atau lahan perkebunan kelapa sawit antara warga dengan pengusaha tertentu tidak pernah masuk dalam pemberitaan media massa karena tekanan atau karena pengusaha yang bersangkutan juga pemilik media.

Kasus terbaru masih berbentuk misteri adalah tewasnya seorang wartawan Sinar Pagi Baru bernama M.Yusuf di tahanan Polres Kotabaru Kalimantan Selatan. Yusuf tewas saat sedang menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran UU ITE pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018.

Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Selatan

1. IKP 2018 Kalimantan Selatan Sebelum Pembobotan, Kalimantan Selatan, 2018

Tabel 18.1
IKP 2018 Kalimantan Selatan

No	Variabel	Rata-rata
1	Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	77.39
2	Lingkungan Bidang Ekonomi	75.00
3	Lingkungan Bidang Hukum	76.51
4	Lingkungan Kemerdekaan Pers	77.69

2. Indeks Bidang Fisik dan Politik Kalimantan Selatan, 2018

Tabel 18.2
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	84.58
2	Kebebasan dari Intervensi	74.58
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	71.58
4	Kebebasan Media Alternatif	76.25
5	Keragaman Pandangan dalam Media	78.67
6	Akurat dan Berimbang	77.14
7	Akses atas Informasi Publik	80.94
8	Pendidikan Insan Pers	81.25
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	71.06

Bila diidentifikasi secara umum, indeks kemerdekaan pers (IKP) di Kalimantan Selatan dilihat dari faktor bidang fisik politik dengan sembilan indikator utamanya, dapat dideskripsikan sebagai berikut : pertama; ada tiga indikator utama memiliki indeks tertinggi, yakni kebebasan berserikat (84,58), pendidikan bagi insan pers (81,25), dan akses informasi publik (80,94). Kedua; indeks terendah berada pada indikator kesetaraan kelompok rentan (71,06) dan kebebasan dari kekerasan (71,58). Secara umum indeks faktor fisik politik berada pada kategori baik (cukup bebas).

2. Lingkungan Bidang Ekonomi

Dari bidang ekonomi dengan lima indikator dapat diidentifikasi, pertama; indeks terendah adalah indikator independensi dari kelompok kepentingan yang kuat (69,33) kategori sedang. Kedua; indeks tertinggi adalah indikator utama keragaman kepemilikan perusahaan pers (82,83). Ketiga; indikator lainnya, yakni kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers (77,39), lembaga penyiaran publik (74,90), dan tata kelola perusahaan yang baik (74,89). Empat indikator utama berada pada kategori baik (agak bebas).

Tabel 18.3
Lingkungan Bidang Ekonomi

No	Indikator	Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	77.39
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	69.33
3	Keragaman Kepemilikan	82.83
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	74.89
5	Lembaga Penyiaran Publik	74.90

2. IKP 2018 Kalimantan Selatan Sebelum Pembobotan

Bila dikomparasikan indeks antar faktor, secara berurutan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut adalah: indeks lingkungan politik dan indeks lingkungan hukum memiliki indeks yang sama (76,20), sedangkan indeks lingkungan ekonomi menempati urutan kedua dengan indeks (75,37). Ketiga faktor berada pada kategori baik (agak bebas). Secara umum, indeks kemerdekaan pers (IKP) tahun 2018 di Kalimantan Selatan adalah 77,23 berada pada kategori baik (agak bebas).

Tabel 18.4
Nilai IKP 2018 Kalimantan Selatan Sebelum Pembobotan

No	Variabel	Rata-rata
1	Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	76.20
2	Lingkungan Bidang Ekonomi	75.37
3	Lingkungan Bidang Hukum	76.20
4	Lingkungan Kemerdekaan Pers	77.23

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bidang fisik politik adalah salah satu dari tiga bidang yang mempengaruhi nilai indeks kemerdekaan pers secara keseluruhan. Variabel berguna untuk menggali informasi mengenai ketersediaan perlindungan politik terhadap kebebasan pers. Ada sembilan variabel yang mempengaruhi nilai-nilai bidang fisik politik, yakni: (1) kebebasan berserikat bagi wartawan; (2) kebebasan dari intervensi; (3) kebebasan dari kekerasan; (4) kebebasan media alternatif; (5) keragaman pandangan; (6) akurat dan berimbang; (7) akses atas informasi publik; (8) pendidikan insan pers; dan (9) kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

Kesembilan variabel tersebut merupakan parameter dari kebebasan berserikat, kebebasan dari intervensi dan bebas dari intimidasi, kekerasan, dan teror. Indikator ini menilai apakah terdapat intervensi dari pemerintah dan aktor non negara terhadap media dan jurnalis, serta mengukur seberapa besar ancaman, intimidasi, serta kekerasan terhadap wartawan dalam aktifitas mengumpulkan dan menyebarkan informasi di Kalimantan Selatan.

Variabel ini juga mencakup kebebasan media alternatif, akurasi dan keberimbangan berita, akses atas informasi publik, serta pendidikan bagi wartawan. Selain itu juga variabel yang menilai bagaimana pemenuhan hak kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud di sini tidak hanya kelompok penyandang disabilitas, juga kesetaraan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.

Berikut dikemukakan masing-masing aspek beserta tabel indikator utama serta diskripsinya.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel 18.5 di atas menunjukkan bahwa variabel kebebasan berserikat bagi wartawan di Kalimantan Selatan dengan empat indikator, yaitu: kebebasan memilih organisasi wartawan dengan skor 86,58 kategori baik (cukup bebas); kebebasan bergabung dalam serikat kerja wartawan dengan skor 85,75 kategori baik (cukup bebas); organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman kebebasan pers dengan skor 81,08 kategori baik (cukup bebas); serta organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers dengan skor 84,98 kategori baik (cukup bebas).

Tabel 18.5
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini	86.58
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	85.75
3	Organisasi profesi warwan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	81.08
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	84.92

Data tersebut menunjukkan bahwa, skor tertinggi terdapat pada indikator kebebasan memilih organisasi wartawan. Hal ini mengindikasikan bahwa para wartawan di daerah ini memiliki kebebasan penuh dalam memilih organisasi profesi wartawan yang diminatinya, tanpa ada tekanan. Organisasi wartawan di daerah ini cukup aktif menawarkan kepada wartawan untuk bergabung kedalam profesi wartawan yang ada, baik melalui media maupun secara langsung kepada personal wartawan. Skor terendah terletak pada ancaman kebebasan pers terhadap profesi wartawan. Keseluruhan indikator berada pada kategori baik (cukup bebas).

2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel 18.6
Kebebasan dari Intervensi

No	Indikator	Rata-rata
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini	84.58
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	82.00
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	65.25
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	66.50

Tabel 18.6 variabel kebebasan dari intervensi yang terdiri dari empat indikator menunjukkan bahwa : indikator pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan atau partai politik karena isi berita memiliki skor 84,58 kategori baik (cukup bebas); indikator tekanan oleh pemerintah daerah dan atau partai politik memiliki skor 82,00 kategori baik (cukup bebas); indikator independensi redaksi dari campur tangan pemilik media memiliki skor 65,25 kategori sedang (agak bebas); dan indikator kebebasan pers dalam membuat pemberitaan memiliki skor 66,50 kategori sedang (agak bebas).

Data di atas menunjukkan bahwa, indikator tertinggi terletak pada pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan atau partai politik menyangkut isi berita. Hal ini

mengindikasikan bahwa, media massa di daerah ini memiliki kebebasan dalam beroperasi tanpa adanya ancaman dari pemerintah daerah dan atau partai politik. Skor yang hampir sama terletak pada aspek kebebasan dalam bentuk tekanan terhadap pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers. Skor terendah terletak pada indikator independensi redaksi dari campur pemilik media massa. Begitu pula skor yang hampir sama terletak pada indikator kebebasan dan independensi membuat pemberitaan.

Fakta menunjukkan bahwa, otoritas pemilik media massa sangat besar dalam campur tangan terhadap dewan redaksi. Begitu pula pengusaha besar tertentu memiliki pengaruh terhadap independensi pers di Kalimantan Selatan.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Tabel 18.7 variabel kebebasan dari kekerasan dengan tiga indikator menunjukkan bahwa : indikator kebebasan dari tindakan oleh aparat negara memiliki skor 69,08 kategori sedang (agak bebas); indikator kebebasan pers dari sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik memiliki skor 69,50 kategori sedang (agak bebas); dan indikator perlindungan terhadap wartawan dan perusahaan pers oleh aparat penegak hukum dan keamanan memiliki skor 76,17 kategori baik (cukup bebas).

Tabel 18.7
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	69.08
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	69.50
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	76.17

Indikator terendah dengan skor yang hampir sama terletak pada indikator kebebasan pers dari sasaran intimidasi, tekanan atau kekerasan fisik; serta kebebasan dari aparat negara terhadap wartawan, berada pada kategori sedang. Indikator tertinggi terletak pada indikator perlindungan oleh aparat penegak hukum dan keamanan terhadap wartawan. Meskipun demikian, indikator ini tidak begitu menggembirakan dan jauh mengalami penurunan skor jika dibandingkan dengan data tahun yang lalu. Menurut para informan sejak tahun 2015 telah terjadi serangkaian kasus penganiayaan terhadap wartawan di daerah tertentu di Kalimantan Selatan.

4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel 18.8 variabel kebebasan media alternatif dengan dua indikator, menunjukkan bahwa : indikator pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif memiliki skor 75,00 kategori baik (cukup bebas); dan indikator kontribusi jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers memiliki skor 77,54 kategori baik (cukup bebas).

Tabel 18.8
Kebebasan Media Alternatif

No	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	75.00
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	77.50

Dua indikator di atas tidak memiliki perbedaan skor yang signifikan. Peran pemerintah daerah belum begitu besar dalam hal pengakuan dan perlindungan dalam penciptaan informasi alternatif seperti jurnalisme warga

(citizen journalism). Hal ini linear dengan kontribusi jurnalisisme warga itu sendiri. Aktivitas jurnalisisme warga selama ini tersalurkan melalui blogger di Kalimantan Selatan.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Tabel 18.9 indikator utama keragaman pandangan dengan tiga indikator menunjukkan bahwa : indikator dorongan pemerintah daerah terhadap keragaman pemberitaan memiliki skor 78,25 kategori baik (agak bebas); dorongan pemerintah daerah terhadap keragaman kepemilikan media dengan skor 77,00 kategori baik (agak bebas); serta sikap pemerintah daerah dalam membiarkan atau melakukan praktik diskriminasi terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya dengan skor 80,75 kategori baik (cukup bebas).

Indikator dengan skor terendah terletak pada peran pemerintah daerah dalam mendorong keragaman pemilikan media, serta indikator dengan skor yang berbeda tipis tentang peran pemerintah daerah dalam

Tabel 18.9
Keragaman Pandangan dalam Media

No	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	78.25
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	77.00
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	80.75

mendorong keragaman pemberitaan. Menurut para informan, hal ini terjadi akibat kurang adanya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap kedua hal tersebut, bahkan mereka menilai pemerintah daerah tidak memiliki ruang terhadap hal tersebut. Sedangkan indikator dengan skor tertinggi terletak pada aspek sikap pemerintah daerah dalam membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Para informan umumnya menilai pemerintah daerah tidak bersikap diskriminatif terhadap insan pers.

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 18.10 indikator utama pemberitaan yang akurat dan berimbang dengan tiga indikator, yakni: indikator publik mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang yang disampaikan media massa memiliki skor 82,75 kategori baik (cukup bebas); wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (*self censorship*) memiliki skor 81,17 kategori baik (cukup bebas); serta seringnya pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) terhadap isi pemberitaan memiliki skor 67,50 kategori sedang (kurang bebas).

Tabel 18.10
Akurat dan Berimbang

No	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	82.75
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	81.17
3	Seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	67.50

Indikator dengan skor tertinggi terletak pada aspek publik mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang dari media massa. Menyusul aspek pemberlakuan sensor diri (*self censorship*) oleh wartawan atau jajaran redaksi. Para informan umumnya menilai kedua aspek tersebut berjalan dengan baik, dan tidak mengalami hambatan atau tekanan. Aspek intervensi oleh perusahaan pers terhadap isi pemberitaan dinilai masih sering terjadi, sehingga melahirkan skor yang tidak begitu tinggi.

7. Akses atas Informasi Publik

Tabel 18.11 indikator utama akses atas informasi publik memiliki empat indikator, yaitu: penyediaan sarana-sarana bagi kalangan wartawan oleh pemerintah daerah memiliki skor 80,75 kategori baik (cukup bebas); hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) dalam mendukung kemerdekaan pers memiliki skor 80,50 kategori baik (cukup bebas); kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik memiliki skor 81,25 kategori baik (cukup bebas); serta izin bagi wartawan luar negeri dalam meliput pemberitaan memiliki skor 81,25 kategori baik (agak bebas).

Tabel 18.11
Akses atas Informasi Publik

No	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	80.75
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	80.50
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	81.25
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	81.25

Keempat indikator dari variabel akses atas informasi publik memiliki skor pada kategori baik, tidak terdapat selisih yang signifikan. Tidak ada kendala dan hambatan yang berarti. Pemerintah daerah dinilai peduli dalam penyediaan sarana-sarana bagi kalangan wartawan. Begitu pula dalam memperoleh informasi publik bagi para wartawan. Sedangkan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Penyiaran berjalan baik. Wartawan luar negeri mendapatkan izin yang baik dalam meliput pemberitaan di Kalimantan Selatan.

8. Pendidikan Insan Pers

Tabel 18.12 indikator utama pendidikan insan pers memiliki satu indikator utama, yakni ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi memiliki skor 81,25 kategori baik (cukup bebas).

Tabel 18.12
Pendidikan Insan Pers

No	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	81.25

Dari aspek tersedianya pelatihan bagi wartawan untuk meningkatkan profesinya para informan menilai sudah baik. Organisasi wartawan di daerah ini khususnya PWI telah banyak berperan dalam menyelenggarakan pelatihan bagi insan pers.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel 18.13 indikator utama ketersediaan akses bagi kelompok rentan dengan tiga indikator, yaitu: ketersediaan ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan memiliki skor 76,17 kategori baik (cukup bebas); upaya-upaya khusus pemerintah daerah dalam memastikan persoalan kelompok rentan memiliki skor 74,17 kategori baik (cukup bebas); serta peran media dalam menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas memiliki skor 62,83 kategori sedang (agak bebas).

Indikator paling rendah dari aspek kesetaraan akses bagi kelompok rentan adalah indikator peran media dalam menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Skor indikator ini tidak berbeda secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Para informan mengemukakan, bahwa hal tersebut terjadi karena mahalnya biaya untuk menyediakan SDM guna keperluan tersebut. Sedangkan indikator pemberian ruang pemberitaan terkait masalah rentan dan upaya-upaya khusus oleh pemerintah daerah untuk memastikan kelompok-kelompok rentan meskipun berada pada kategori baik, namun secara statistik kurang signifikan.

Tabel 18.13
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	76.17
2	pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	74.17
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	62.83

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Tabel 18.14
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	85.33
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	83.25
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	84.42
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	83.42
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	67.42
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	70.67
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	68.42
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	74.50
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	79.08

Aspek kondisi lingkungan bidang ekonomi terdiri dari lima indikator utama. Tabel 18.14 variabel kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers memiliki sembilan indikator, yang terdiri dari: kebebasan individu atau kelompok bisnis dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber memiliki skor 85,33 kategori baik (cukup bebas); kebebasan individu atau kelompok dalam menjalankan lembaga penyiaran memiliki skor 83,25 kategori baik (cukup bebas); kesesuaian pungutan biaya dengan regulasi oleh pemerintah daerah kepada perusahaan pers memiliki skor 84,42 kategori baik (cukup bebas); kesesuaian pungutan dana dengan regulasi oleh pemerintah daerah kepada lembaga penyiaran memiliki skor 83,42 kategori baik (cukup bebas); alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi memiliki skor 67,42 kategori sedang (agak bebas); alokasi subsidi dari pemerintah daerah dalam mempengaruhi kebijakan redaksi memiliki skor 70,67 kategori baik (cukup bebas); pengaruh perusahaan komersial melalui iklan terhadap media memiliki skor 68,42 kategori sedang (agak bebas); konsentrasi kepemilikan perusahaan pers pada pemodal tertentu memiliki skor 74,50 kategori

baik (cukup bebas); serta pengaruh konsentrasi kepemilikan perusahaan pers terhadap keragaman pemberitaan memiliki skor 79,08 kategori baik (cukup bebas).

Dua indikator mendapat skor paling rendah adalah alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi, serta pengaruh perusahaan komersial melalui alokasi iklan terhadap isi media di Kalimantan Selatan. Kedua indikator tersebut masih menjadi kendala terhadap kebebasan pers di Kalimantan Selatan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tergantungnya media di daerah ini dari suntikan dana pemerintah daerah dan perusahaan komersial. Sedangkan tiga indikator memiliki nilai tertinggi, yakni indikator kebebasan mendirikan dan menjalankan perusahaan pers, pungutan biaya sesuai regulasi dalam pendirian dan operasi media, serta kebebasan mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel 18.15 variabel independensi dari kelompok kepentingan yang kuat dengan lima indikator, yang terdiri dari: indikator aspek kepentingan publik dalam pemberitaan memiliki skor 79,50 kategori baik (cukup bebas); pemberian uang dan atau fasilitas dari individu, lembaga/perusahaan komersial yang ditolerer oleh wartawan atau media memiliki skor 63,17 kategori sedang (agak bebas); penghargaan oleh pemerintah daerah kepada pers profesional memiliki skor 69,50 kategori sedang (agak bebas); ketergantungan perusahaan pers kepada pemerintah daerah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan dalam konteks situasi ekonomi di daerah memiliki skor 64,58 kategori sedang (agak bebas); serta intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi memiliki skor 69,92 kategori sedang (agak bebas).

Tabel 18.15
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	79.50
2	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	63.17
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	69.50
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	64.58
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	69.92

Indikator dengan skor paling rendah adalah wartawan atau media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau perusahaan komersial yang berdampak pada isi pemberitaan. Menyusul ketergantungan perusahaan pers akibat situasi ekonomi di Kalimantan Selatan, penghargaan pemerintah daerah kepada pers profesional, serta intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi. Indikator-indikator tersebut belum begitu menggembirakan bagi pers di Kalimantan Selatan. Hanya ada satu indikator dengan skor tertinggi adalah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan media.

3. Keragaman Kepemilikan

Tabel 18.16 variabel keragaman kepemilikan dengan satu indikator, yakni keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber memiliki skor 82,83 kategori baik (cukup bebas).

Tabel 18.16
Keragaman Kepemilikan

No	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	82.83

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan media di daerah ini secara umum baik, tidak didominasi oleh individu atau kelompok tertentu. Sehingga berimplikasi bagi tumbuhnya persaingan pers yang sehat di Kalimantan Selatan.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik,

Tabel 18.17 menunjukkan variabel tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan tiga indikator, yang terdiri dari : indikator tata kelola perusahaan pers sesuai dengan kepentingan publik memiliki skor 77,75 kategori baik (cukup bebas); transparansi kepemilikan perusahaan pers memiliki skor 79,50 kategori baik (cukup bebas); serta wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun beserta jaminan sosial lainnya memiliki skor 67,42 kategori sedang (agak bebas).

Tabel 18.17
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	77.75
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	79.50
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	67.42

Indikator dengan skor terendah adalah dari aspek kesejahteraan wartawan dilihat dari parameter UMR dan jaminan sosial lainnya yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers. Hal ini diprediksi berpengaruh terhadap aspek perilaku wartawan dalam menerima “amplop” dan fasilitas lain yang tidak wajar. Sedangkan perusahaan pers dinilai menutup mata terhadap gejala tersebut dengan alasan kesejahteraan wartawan yang masih rendah. Dari aspek transparansi kepemilikan perusahaan pers dan tata kelola perusahaan pers berada pada kategori baik.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel 18.18
Lembaga Penyiaran Publik

No	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	77.83
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	72.75
3	Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	79.08
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	72.83
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	74.08
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	74.08
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	73.67

Tabel 18.18 memperlihatkan variabel lembaga penyiaran publik terdiri dari tujuh indikator. Indikator kebebasan lembaga penyiaran publik dalam membuat berita secara objektif dan mempresentasikan kepentingan publik memiliki skor 77,83 kategori baik (cukup bebas); peran pemerintah daerah dalam mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran yang berorientasi publik memiliki skor 72,75 kategori baik (cukup bebas); perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas sesuai peraturan memiliki skor 79,08 kategori baik (cukup bebas); peran Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam mendorong pers di daerah ini agar menyiarkan aspirasi masyarakat memiliki skor 72,83 kategori baik (cukup bebas); peran Dewan Pers dalam mendorong media di daerah ini agar menyiarkan aspirasi masyarakat memiliki skor 74,08 kategori baik (cukup); peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

dalam mendorong media di daerah ini agar menyiarkan aspirasi masyarakat; serta peran Komisi Informasi (KI) dalam mendorong pers di daerah menyiarkan aspirasi masyarakat memiliki skor 73,67 kategori baik (cukup bebas).

Ketujuh indikator berada pada kategori yang sama, yakni kategori baik. Skor tertinggi pada indikator kebebasan atau kemudahan perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas sesuai peraturan yang ada di Kalimantan Selatan

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 18.19 adalah variabel independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan yang terdiri dari lima indikator. Indikator lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial) memiliki skor 73.91 kategori baik (cukup bebas); peran lembaga peradilan dalam mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers memiliki skor 73,10 kategori baik (cukup bebas); peraturan dan kebijakan di daerah dalam mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers memiliki skor 72,18 kategori baik (cukup bebas); aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers memiliki skor 76,58 kategori baik (cukup bebas); serta peran satuan kerja pemerintah daerah dalam mematuhi kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers memiliki skor 77,08 kategori baik (cukup bebas).

Tabel 18.19
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	73.91
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	73.10
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	72.18
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	76.58
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	77.08

Lima indikator memiliki kategori yang sama yakni baik, tidak terdapat selisih skor yang signifikan dalam indikator utama independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan. Skor tertinggi pada indikator satuan kerja pemerintah daerah dalam mematuhi dan menghormati kewajiban hukum dalam melindungi kemerdekaan pers. Beberapa kasus hukum selama ini ditangani secara profesional oleh penegak hukum dengan berkoordinasi dengan organisasi pers di daerah.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 18.20
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	77.73

Tabel 18.20 adalah nilai untuk variabel kebebasan mempraktikkan jurnalisme, yaitu indikator peraturan dan kebijakan di daerah ini dalam menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik memiliki skor 77,73 kategori baik (cukup bebas). Para informan umumnya menilai peraturan dan kebijakan daerah selama ini tidak mengekang kebebasan pers, namun secara spesifik tidak ada peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan aspek kebebasan pers.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 18.21
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	81.36
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	80.91
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	83.18
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	79.08

Tabel 18.21 memperlihatkan nilai dari variabel kriminalisasi dan intimidasi pers yang memiliki empat indikator. Indikator peraturan daerah yang berdampak memidanakan wartawan karena pemberitaan memiliki skor 81.36 kategori baik (cukup bebas); peraturan daerah memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik memiliki skor 80,91 kategori baik (cukup bebas); peraturan daerah memberlakukan sensor bagi wartawan memiliki skor 83,18 kategori baik (cukup bebas); serta pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers memiliki skor 79,08 kategori baik (cukup bebas).

Empat indikator memiliki skor cukup tinggi pada kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kriminalisasi dan intimidasi pers dari aspek hukum di Kalimantan Selatan tidak signifikan.

4. Etika Pers

Tabel 18.22
Etika Pers

No	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	78.75
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	76.67

Tabel 18.22 memperlihatkan nilai dari variabel etika pers memiliki yang terdiri dari dua indikator. Indikator pemerintah daerah dalam mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers memiliki skor 78,75 kategori baik (cukup bebas), sedangkan indikator wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik memiliki skor 76,67 kategori baik (cukup bebas). Dua indikator memiliki skor yang tidak berbeda secara signifikan, berada pada kategori baik. Namun indikator peran pemerintah daerah dalam mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers dinilai oleh para informan tidak memiliki fungsi dan kaitan langsung.

5. Mekanisme Pemulihan

Tabel 18.23 menunjukkan indikator utama mekanisme pemulihan dengan enam indikator. Indikator peran Dewan Pers dalam menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini memiliki skor 80,42 kategori baik (cukup bebas); peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja secara bebas dan independen memiliki skor 74,58 kategori baik (cukup bebas); peran Komisi Informasi (KI) bekerja secara bebas dan independen memiliki skor 76,25 kategori baik (cukup bebas); peran aparat hukum di daerah ini dalam melakukan proses hukum secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan memiliki skor 66,17 kategori sedang (cukup bebas); penyelesaian perkara pers dalam mengedepankan mekanisme menurut UU Pers di banding peradilan umum memiliki skor 69,92 kategori sedang (agak bebas); serta penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana memiliki skor 69,50 kategori sedang (agak bebas).

Tabel 18.23
Mekanisme Pemulihan

No	Indikator	Rata-rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	80.42
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	74.58
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	76.25
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	66.17
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	69.92
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	69.50

Indikator dengan skor terendah adalah penilaian terhadap keadilan proses hukum oleh aparat hukum terhadap kekerasan-kekerasan terhadap wartawan. Penilaian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpuasan selama ini terhadap proses hukum terhadap penganiayaan wartawan di Kalimantan Selatan selama beberapa tahun terakhir. Indikator dengan tingkat skor menengah adalah peran Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi bekerja secara bebas dan independen. Sedangkan skor tertinggi adalah peran Dewan Pers dalam menangani sengketa pers secara bebas dan independen di daerah ini. Dari aspek penyelesaian perkara pers para informan menilai masih belum terlalu menggembarakan.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel 18.24
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	61.17

Tabel 18.24 adalah variabel perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang memiliki satu indikator, yakni tentang regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas memiliki skor 61,17 kategori sedang (agak bebas). Skor indikator ini terendah dari semua skor indikator yang ada dalam survei IKP 2018. Pemerintah daerah dinilai kurang memiliki kesadaran dalam membuat regulasi daerah berkaitan dengan penyandang disabilitas dalam penyiaran di media massa. Selama ini hanya TVRI yang memiliki sedikit kepedulian dalam menyahuti persoalan tersebut di Kalimantan Selatan.

BAB III: PENUTUP

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Secara umum, dari tiga faktor yang diidentifikasi tentang indeks kemerdekaan pers di Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa IKP tahun 2018 di Kalimantan Selatan berada pada kategori baik (cukup). Hal ini tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan IKP 2017.
2. Dilihat dari faktor pendukungnya, bidang hukum berada pada kategori baik (cukup bebas). Dibandingkan IKP tahun 2017, dua faktor tersebut berada di bawah bidang politik, dan berada di atas bidang hukum, namun perbedaannya tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan, kemerdekaan pers di Kalimantan Selatan belum mengalami peningkatan, dan masih belum begitu menggembirakan.
3. Faktor dengan indeks terendah adalah bidang ekonomi. Indeks ini sedikit lebih kecil dibanding bidang politik dan hukum, namun perbedaannya tidak signifikan, yakni berada pada kategori baik (cukup bebas).
4. Beberapa indikator IKP 2018 yang masih memprihatinkan dan tidak mengalami peningkatan (perbaikan) meliputi : indikator perlindungan bagi penyandang disabilitas, praktik menerima amplop atau fasilitas tidak wajar di kalangan wartawan, kesejahteraan wartawan, dan proses hukum dalam penyelesaian perkara hukum oleh aparat penegak hukum.
5. Indikator independensi wartawan dan perusahaan pers juga tergolong kurang menggembirakan dari aspek ketergantungan iklan dari pemerintah daerah dan pengusaha berpengaruh di Kalimantan Selatan.

B. Rekomendasi

Sebagai implikasi laporan tentang IKP Kalimantan Selatan tahun 2018 ini, maka perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Perusahaan Pers di Kalimantan Selatan

- a. Memberi fasilitasi akses mediasecara khusus kepada kelompok marginal khususnya kelompok disabilitas, agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dalam pelayanan publik di bidang komunikasi.
- b. Mengusahakan pemberian kesejahteraan yang lebih baik dan bermartabat kepada insan pers dalam lingkungannya, agar mereka dapat hidup layak dan dapat menjaga integritas dalam menjalankan profesinya.
- c. Memberi perlindungan maksimal dari segi keamanan dan hukum kepada insan pers dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik sebagai wujud tanggungjawab perusahaan pers.
- d. Meningkatkan kapasitas profesionalisme kepada dewan redaksi dan jurnalis berkaitan dengan tugas jurnalistik, terutama memahami keberpihakan kepada kelompok-kelompok marginal.
- e. Meningkatkan independensi pengelolaan pers dari intervensi pihak luar, baik dari pihak pemerintah daerah maupun pihak swasta (perusahaan) yang dapat mempengaruhi isi pemberitaan media.
- f. Memberikan penghargaan kepada jurnalis yang berprestasi, terutama bagi mereka yang telah membuat pemberitaan berspektif kelompok marginal.

2. Dewan Pers

- a. Mendorong pihak keamanan agar lebih baik memberikan jaminan keamanan bagi para jurnalis dalam melakukan tugas-tugas profesinya di Kalimantan Selatan.
- b. Melakukan advokasi dan mendorong pihak penegak hukum dalam penyelesaian perkara hukum kepada jurnalis di Kalimantan Selatan secara lebih adil, bertanggungjawab, dan transparan.

- c. Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas para jurnalis di Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik di daerah.
- d. Mendorong perusahaan pers agar lebih memperhatikan kesejahteraan para jurnalis agar dapat menjalankan tugas-tugas jurnalis secara lebih profesional dan bermartabat.
- e. Memberikan penghargaan kepada para jurnalis berprestasi, terutama bagi mereka yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelompok marginal dalam liputan-liputan pemberitaan di Kalimantan Selatan.
- f. Mendorong pimpinan perusahaan dan pimpinan redaksi agar menyediakan ruang pemberitaan dan fasilitasi bagi kelompok marginal dan disabilitas di Kalimantan Selatan.

3. Perguruan Tinggi


- a. Berperan serta secara aktif dalam peningkatan profesionalisme dan kapasitas dewan redaksi dan jurnalis, terutama berkaitan dengan kode etik jurnalis, perlindungan hukum, dan keberpihakan pemberitaan kepada kelompok marginal.
- b. Memasukan materi pendidikan tentang isu-isu hak dan kondisi kelompok marginal, terutama pada jurusan komunikasi dan jurnalistik.

4. Pemerintah Daerah

- a. Memberikan dukungan dan perhatian yang lebih baik kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di Kalimantan Selatan agar dapat menjalankan fungsinya serta lebih memberikan perhatian kepada kelompok marginal.
- b. Menetapkan regulasi terhadap pengembangan dan operasionalisasi dunia pers secara lebih sehat dan kondusif serta mendorong penyediaan ruang pemberitaan tentang kelompok marginal bagi media secara proporsional di Kalimantan Selatan.
- c. Berperan serta secara lebih aktif dalam peningkatan profesionalisme dan kapabilitas para jurnalis di Kalimantan Selatan.
- d. Meningkatkan dukungan dan fasilitas kepada para jurnalis dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik di Kalimantan Selatan.
- e. Menjaga independensi media dalam menjalankan fungsi-fungsi jurnalistik yang bermartabat di Kalimantan Selatan.
- f. Memberikan penghargaan kepada jurnalis berprestasi dan profesional dalam melakukan tugas jurnalistik di daerah.

5. Asosiasi Wartawan

- a. Meningkatkan perlindungan dan jaminan keamanan kepada para jurnalis dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, terutama di daerah-daerah atau tempat-tempat rawan keamanan.
- b. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para jurnalis melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan, sistematis dan terprogram.
- c. Melakukan kontrol kepada para jurnalis agar senantiasa melaksanakan tugas jurnalis dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
- d. Mendorong perusahaan pers agar lebih memperhatikan kesejahteraan para jurnalis, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara lebih profesional dan bermartabat.
- e. Memberikan advokasi dan dukungan penuh kepada jurnalis yang tersangkut masalah hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kalimantan Selatan.



19

**PROVINSI
KALIMANTAN
TIMUR**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 129.066,64 km² dengan populasi penduduk 3.6 juta jiwa. Provinsi ini merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di Nusantara.

Etnis Jawa adalah yang paling dominan (30,24%). Terbesar berikutnya Bugis (20,81%), Banjar (12,45%), Dayak (9,94%), Kutai (7,80%), dan sisanya beragam etnis lain (Toraja, Paser, Sunda, Madura, dan Suku Buton..

Provinsi ini merupakan salah satu pintu gerbang utama Indonesia bagian Timur. Daerah yang dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai tersebar di hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.

Hingga saat ini ada 23 perusahaan pers yang terverifikasi faktual dan administrasi. Sementara masih ada 17 lainnya yang belum terverifikasi. Yang terbanyak media cetak dan media siaran.

B. Profil Organisasi dan Serikat Pekerja Wartawan

Ada tiga organisasi profesi jurnalis yang diakui secara nasional, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Sampai saat ini PWI Kalimantan Timur memiliki 163 anggota biasa dan 55 anggota muda (http://www.pwikaltim.com/page_id=96). Sementara AJI, yang dideklarasikan pada 2011 berkomitmen menjaga kebebasan pers, memenuhi hak masyarakat atas informasi, menjunjung kode etik jurnalistik, bekerja secara profesional, dan berjuang demi kesejahteraan jurnalis. IJTI lebih focus menyelenggarakan pelatihan bagi wartawan muda dan mendorong potensi citizen journalism. Di antaranya menggelar pelatihan video journalism dan citizen journalism di sejumlah sekolah di Samarinda. Selain itu, pelatihan teknik peliputan dan teknik pengambilan gambar untuk wartawan pemula.

Di provinsi ini serikat pekerja wartawan tidak berkembang dengan baik, walaupun kebebasan wartawan untuk mendirikan serikat pekerja telah dijamin undang-undang. Itu karena para wartawan merasa sudah terfasilitasi dan teradvokasi hak dan kewajibannya melalui organisasi profesi jurnalis.

C. Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

Pada 2016, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di provinsi ini tidak ditemukan kasus kekerasan secara fisik pada wartawan. Kalau pun ada, sebatas ancaman secara verbal—pada akhirnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kekerasan seperti itu—kerap dilakukan sejumlah ormas—dampaknya terhadap pemberitaan pun nyaris tidak berpengaruh. Dus, bisa dikatakan, provinsi ini cenderung aman bagi kalangan wartawan yang menjalankan tugasnya. Iklim yang kondusif ini, boleh jadi pula, lantaran aparat penegak hukum di wilayah ini berkomitmen melindungi kehidupan persnya.

¹ Disarikan dari Laporan Indeks Kemerdekaan Pers 2018 Kalimantan Timur, penyusun: Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd., M.Pd., Dr. Ariesta Heksarini, SE., M.M., Dr. Iwan Setiawan, S.Pd., M.Pd

Sebelum 2016, sejumlah kasus kekerasan pernah terjadi. PWI Kaltim mencatat ada tujuh kasus kekerasan terhadap wartawan sepanjang 2011 – 2013: empat kasus di Samarinda, dua di Kabupaten Nunukan, dan satu di Kabupaten Paser. Di antaranya ada yang menonjol, yakni kasus yang menimpa Normila Sariwahyuni (Yuni), wartawan PaserTV di Tanah Grogot, Kabupaten Paser.

Tepatnya pada Maret 2013. Kala itu, Yuni tengah meliput sengketa tanah, tiba-tiba iadigebuki sekitar 16 warga local, yang salah satunya aparat desa. Akibat peristiwa itu, selain kamera dan hasil liputannya dirusak, Yuni sampai keguguran kandungannya yang baru berusia sekitar satu bulan. (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/12/>).

Pada 2017, terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan oleh oknum polisi, serta merta mendapat reaksi keras dari IJTI Kaltim. Adalah Mukmin Azis, wartawan MNC Group yang dianiaya oleh oknum polisi Polres Balikpapan. <http://www.klikbalikpapan.co/berita-6923-ijti-kutuk-kekerasan-wartawan-oleh-oknum-polisi-balikpapan.html>

Awalnya, Mukmin dihubungi seorang warga yang mengaku anaknya menjadi korban pencabulan. Mukmin diminta datang ke Polres untuk meliput. Pada saat Mukmin melakukan pengambilan gambar, ia dihalang-halangi seorang oknum polisi. Dalih si petugas karena Mukmin belum mendapat izin peliputan di areal Polres. Si oknum tiba-tiba mendorong Mukmin dan mencekiknya. Akibat tindakan tersebut, kamera Mukmin rusak.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik


Ada sembilan sub indikator yang diteliti (lihat table A.).

Tabel 19.1
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	81.39
2	Kebebasan dari Intervensi	74.44
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	82.48
4	Kebebasan Media Alternatif	77.78
5	Keragaman Pandangan dalam Media	79.42
6	Akurat dan Berimbang	73.33
7	Akses atas Informasi Publik	83.39
8	Pendidikan Insan Pers	77.78
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	57.75

Terlihat hampir semua sub indikator berada pada kategori baik. Hanya dimensi kesetaraan akses kelompok rentan berada pada kategori sedang. Jika dibandingkan dengan dimensi yang sama pada tahun sebelumnya, skor tidak menunjukkan perbedaan signifikan.

Diagram 1
Perbandingan Dimensi Lingkungan Fisik dan Politik Tahun 2017 dan Tahun 2018



1. Kebebasan Berserikat bagi wartawan


Ada 4 (empat) indikator yang dinilai:

Tabel 19.2
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini	87.67
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	76.11
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	82.33
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	79.44

Skor rata-rata pada kategori baik. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan hasil survei 2017. Meski begitu, tidak menyebabkan perubahan kategori.

Diagram 2.
Perbandingan Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Tahun 2017 dan Tahun 2018



2. Kebebasan dari Intervensi


Ada 4 (empat) sub indikator yang dinilai. Secara keseluruhan, indikator ini dipersepsikan dalam situasi baik.

Tabel 19.3
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	85.56
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	80.56
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	66.11
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	65.56

Jika dibandingkan dengan hasil 2017, kondisinya tidak menunjukkan perberbedaan yang signifikan, memang terjadi peningkatan di masing-masing sub-indikator tetapi tidak mengubah kategori.

Diagram 3.
Perbandingan Kebebasan dari Intervensi Tahun 2017 dan 2018



3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan


Ada 3 (tiga) sub indicator yang dinilai. Ketiga sub indicator menunjukkan situasi baik atau cukup bebas.

Tabel 19.4
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	80.00
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	86.33
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	81.11

Jika dibandingkan dengan 2017, terlihat perubahan cukup signifikan, indikator ini dipersepsikan pada kategori sedang.

Diagram 4.
Perbandingan Kebebasan Wartawan dari Kekerasan Tahun 2017 dan Tahun 2018



4. Kebebasan Media Alternatif


Hanya ada 2 (dua) sub-indikator yang diteliti.

Tabel 19.5
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	76.11
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	79.44

Hasilnya, pemerintah daerah sudah secara baik mengakui dan melindungi jurnalisme warga (*citizen journalism*). Di sisi lain, jurnalisme warga pun memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya terjadi penurunan skor, akan tetapi tidak mengubah kategori.

Diagram 5.
Perbandingan Kebebasan Media Alternatif Tahun 2017 dan 2018



5. Keragaman Pandangan dalam Media


Ada tiga sub-indikator yang dinilai, secara keseluruhan dipersepsikan baik.

Tabel 19.6
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan	80.00
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	74.50
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	85.56

Pada level kategori, tidak mengalami perubahan dibandingkan survei 2017.

Diagram 6.
Perbandingan Keragaman Pandangan Tahun 2017 dan Tahun 2018



6. Akurat dan Berimbang


Ada 3 (tiga) sub-indikator yang jadi fokus penilaian

Tabel 19.7
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media	68.89
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self cencorship</i>)	79.44
19	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	71.67

Skor terendah pada aspek hak publik memperoleh informasi akurat dan berimbang, yaitu 68.89. Juga terjadi disparasi penilaian cukup tinggi. Standar deviasinya 27.70. Artinya, ada yang menilai bahwa publik hampir tidak mendapatkan haknya. Sebaliknya, yang lain berpandangan bahwa publik telah mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Namun, secara umum, indikator ini dipersepsikan cukup bebas. Meski terjadi peningkatan skor, namun jika dibandingkan dengan survei 2017, pun tidak mengubah kategori.

Diagram 7.
Perbandingan Akurat dan Berimbang Tahun 2017 dan Tahun 2018



7. Akses atas Informasi Publik


Ada 4 (empat) sub-indikator yang dinilai, secara keseluruhan dipersepsikan baik. Dengan kata lain, kondisi Provinsi Kalimantan Timur dipandang cukup bebas bagi wartawan, termasuk wartawan asing menjalankan tugasnya.

Tabel 19.8
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	78.33
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) mendukung kemerdekaan pers	85.63
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik	85.00
23	Wartawan luar negeri diijinkan meliput pemberitaan	84.29

Jika dibandingkan dengan survei 2017, memang pada sub-indikator tertentu terjadi penurunan, namun hal tersebut tidak mengubah kategori.

Diagram 8.
Perbandingan Akses atas Informasi Publik Tahun 2017 dan Tahun 2018



8. Pendidikan Insan Pers


Hanya ada satu indikator yang dinilai dan dipersepsikan pada situasi baik.

Tabel 19.9
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Tersedianya pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	77.78

Perdibandingkan dengan survei 2017, kendati terjadi kenaikan skor, namun tak mengubah kategori.

Diagram 9.
Perbandingan Pendidikan Insan Pers Tahun 2017 dan Tahun 2018



9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan


Ada 3 (tiga) sub-indikator yang diteliti, rata-rata secara keseluruhan dinilai pada situasi sedang.

Tabel19.10
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	69.00
26	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan	66.38
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	42.67

Perhatian pemerintah daerah dan media terhadap kelompok rentan masih jauh dari memuaskan. Walaupun dibandingkan dengan survei 2017 terjadi peningkatan skor cukup signifikan, tetapi tidak mampu mengubah kategori.

Diagram 10.
Perbandingan Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Tahun 2017 dan Tahun 2018



B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Ada 5(lima) sub-indikator yang diteliti. Skor rata-rata, 75,22, menunjukkan nilai baik, atau cukup bebas. Dibandingkan survei 2017 (rata-rata 72.34), menunjukkan peningkatan positif. Dari lima aspek yang diteliti, empat di antaranya mengalami kenaikan nilai rata-rata dibandingkan tahun sebelumnya. Skor tertinggi pada kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, disusul aspek keragaman kepemilikan, aspek tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan aspek lembaga penyiaran publik. Sementara, pada aspek lembaga penyiaran publik mengalami penurunan. Pada 2017 nilai rata-rata menjadi 73,71, kendati tidak mengubah kategori.

Tabel 19.11
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	79.68
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	69.36
3	Keragaman Kepemilikan	79.56
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	73.33
5	Lembaga Penyiaran Publik	72.57

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Ada sembilan aspek yang diteliti. Secara keseluruhan, dimensi ini mendapat nilai rata-rata 79,79 atau dalam situasi baik, mengalami peningkatan dibandingkan survei tahun lalu dengan nilai rata-rata 73,50.

Tabel 19.12
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	85.56
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	76.11
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	86.11
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	85.56
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	74.67
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	81.13
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	73.89
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	73.44
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	81.67

Skor tertinggi, 86.11, pada aspek pemungutan biaya pendirian perusahaan media cetak dan siber, kemudian aspek biaya pendirian lembaga penyiaran (85,56). Hal ini berarti bahwa peran pemerintah dalam konteks ini sudah sesuai regulasi yang berlaku. Berbeda dengan aspek kebebasan mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran yang dinilai 76.11, menunjukkan tren yang menurun dibandingkan survei tahun lalu yang mencapai 79,82. Hal ini mencerminkan bahwa masih ada kendala pada aspek ini, di antaranya terkait keterbatasan frekuensi.

Sementara pada empat aspek lainnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Aspek kepemilikan pers mengalami peningkatan sangat signifikan, dari 47,64 (2017) menjadi 73,44 (2018). Pesatnya pertumbuhan perusahaan pers belakangan ini, mengubah peta pers di Kaltim, yang sebelumnya terkonsentrasi pada pemodal tertentu, kemudian lebih beragam.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel 19.13
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10	Perusahaan pers menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	78.22
11	Wartawan/media mentoleris pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	56.67
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	76.67
13	Situasi ekonomi daerah menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	60.22
14	Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	75.00

Yang menjadi perhatian para informan ahli pada aspek situasi ekonomi daerah menciptakan ketergantungan perusahaan pers. Tahun lalu rata-ratanya 53,36, kemudian naik menjadi 60,22 pada 2018. Dari situasi buruk meningkat lebih kondusif menjadi agak bebas. Sementara pada aspek operasional perusahaan sulit diingkari adanya *business interest* dan *political interest*.

Aspek perusahaan pers menempatkan kepentingan publik juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Demikian pula aspek Intervensi pemilik perusahaan terhadap rapat redaksi, diapresiasi lebih baik.

Yang cenderung merosot adalah aspek pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media, pada survei tahun lalu dinilai 66,18, menjadi 56,67.

3. Keragaman Kepemilikan

Hanya satu aspek yang diteliti. Terkait konteks ini situasinya dipersepsikan baik (79,56), atau meningkat dibandingkan tahun lalu 77,27.

Tabel 19.14
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
15	Keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	79.56

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Ada tiga aspek yang diteliti. Berdasarkan persepsi yang berkembang secara keseluruhan dinilai dalam situasi baik, rata-rata 73,33. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 66,92.

Tabel 19.15
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16	Tata kelola perusahaan pers dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	78.00
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	71.44
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	70.56

Aspek terkait tingkat kesejahteraan wartawan paling disorot. Menurut pandangan informan ahli, kecuali mereka yang tergabung dalam kelompok media besar, kebanyakan lainnya masih jauh di bawah UMP. Kendati begitu, sub-indikator dipersepsikan baik (70,56), atau meningkat dibandingkan tahun lalu 61.00.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Ada tujuh aspek yang diteliti. Secara keseluruhan, dimensi ini mendapat skor rata-rata 73.71, sebenarnya turun dibandingkan tahun lalu (76,11). Salah satu kendalanya pada aspek lembaga penyiaran publik yang dipandang belum bebas membuat berita secara objektif.

Ada empat sub-indikator yang mengalami penurunan. Salah satunya pada aspek peran Kementerian Kominfo, pada survei tahun lalu rata-ratanya 80.00, sekarang hanya mencapai 67,89. Lalu aspek peran Komisi Informasi, survei tahun lalu 77,85, turun menjadi 69,88 pada 2018.

Tabel 19.16
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	77.78
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	74.44
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	80.56
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	67.89
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	71.67
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	73.78
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	69.88

Peningkatan persepsi terjadi pada aspek Pemerintah Daerah telah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran. Pada survei 2018 memperoleh nilai 74,44, naik dari 68,55 pada 2017. Begitu pula dengan peran Dewan Pers dipersepsikan naik menjadi 71,67 pada 2018, dibandingkan survei tahun lalu yang hanya mencapai 67,82.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Secara umum dimensi ini dinilai dalam kondisi Baik, skor rata-rata 70.15. Hanya ada satu sub-indikator yang dinilai buruk, yaitu pada aspek perlindungan umum bagi penyandang disabilitas (38.75).

Tabel 19.17
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	76.97
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	78.25
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	84.71
4	Etika Pers	72.06
5	Mekanisme Pemulihan	70.17
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	38.75

Ada beberapa sub-indikator yang mengalami peningkatan. Antara lain, pada aspek Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan dari 67.66 pada survei 2017 menjadi 76.97 pada 2018. Demikian juga pada aspek perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, dari 22.00 pada 2017, menjadi 38.75. Melihat kondisinya yang hanya bergerak dari situasi buruk sekali ke buruk, tampaknya perhatian seluruh stake holder terhadap masalah ini masih harus terus didorong.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 19.18
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (<i>imparsial</i>)	69.50
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	66.44
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	74.86
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	80.56
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	79.44

Ada lima aspek yang diteliti. Secara keseluruhan, sub-indikator ini dipersepsikan dalam situasi cukup bebas. Ada dua sub-indikator dengan skor terendah, yakni lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen (69.50) dan lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain (66.44). Dapat diasumsikan bahwa para informan ahli berpendapat masih ada perkara yang diselesaikan oleh lembaga peradilan yang belum sepenuhnya mandiri, independen, dan tidak berpihak.

Jika dibandingkan dengan survei 2017, hanya ada satu sub-indikator yang dinilai turun, yakni pada kemandirian, independensi dan parsialitas Lembaga peradilan. Dari semula 71.00, turun menjadi 69.50 di tahun 2018. Namun, keempat sub-indikator lainnya mengalami peningkatan, terutama pada butir ketiga, dari 47.00 (2017) menjadi 74.86 (2018).

Secara keseluruhan persepsi pada dimensi Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan mengalami peningkatan. Pada 2017 skor 67.66, naik menjadi 74.16 pada 2018.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 19.19
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	78.25

Pada dimesi ini menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang berada pada kondisi Baik (78.25). Kendati begitu, dibandingkan dengan survei 2017 (81.22) terjadi penurunan skor, meski tidak mengubah kategori.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 19.20
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	84.86
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	83.57
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	86.25
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	83.50

Ada empat sub-indikator yang diteliti. Hasil rerata 84.54. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun lalu (86.24)

4. Etika Pers

Tabel 19.21
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	72.22
12	Wartawan menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	71.89

Ada dua sub-indikator yang ditelusuri. Persepsi secara keseluruhan tergolong Baik. Kondisi ini tidak jauh berubah dari survei 2017, juga berada pada posisi Baik. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah dinilai konsisten mendorong wartawan mematuhi kode etik pers.

5. Mekanisme Pemulihan

Ada enam sub-indikator yang diteliti. Secara keseluruhan, sub-indikator ini mendapat skor rata-rata 75,53, atau dalam situasi Baik. Dibandingkan survei 2017, kondisi dimensi ini tidak berubah, kedua hasil survei menunjukkan sama-sama pada kondisi cukup bebas.

Tabel 19.22
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen	78.33
14	Komisi Penyiaran Indonesia bekerja secara bebas dan independen	82.22
15	Komisi Informasi di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	81.67
16	Aparat hukum melakukan proses hukum yang dialami wartawan secara adil	72.38
17	Penyelesaian perkara pers mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers)	74.78
18	Penyelesaian perkara pers mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	63.83

Diolah dari data primer, 2018

Nilai terendah pada sub-indikator penyelesaian perkara pers mengedepankan hukum perdata daripada pidana (63.83). Ada sub-indikator yang meningkat. Yakni pada penyelesaian perkara pers yang mengedepankan mekanisme UU pers. Nilai pada survei 2017 rata-rata 61.7, naik menjadi 74.78 pada 2018. Persepsi yang meningkat ini bisa jadi didorong oleh penanganan kasus dari pengaduan Gubernur Kalimantan Timur *versus* pers yang diselesaikan lewat undang-undang pers.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Dimensi ini dipersepsikan buruk. Kondisi ini disebabkan oleh ketiadaan regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

Tabel 19.23
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
19	Regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	38.75

Kendati begitu, dibandingkan survei tahun lalu yang hanya dinilai 22.00, 2018 mengalami peningkatan menjadi 38.75. Kendati belum ada perdanya, namun bisa jadi hal ini didorong oleh sejumlah media penyiaran yang mulai menyediakan fasilitas khusus agar penyandang disabilitas bisa mencerna siaran berita.

BAB III: PENUTUP


Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil keseluruhan analisis terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kalimantan Timur, maka tim peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pers atau media di Kalimantan Timur jika ditinjau dari dimensi kondisi lingkungan yang diteliti (fisik dan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum), masing-masing berada pada kondisi yang relatif sudah merdeka atau berada dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa pers atau media di Kalimantan Timur sudah merdeka.
2. Walaupun hasil statistik deskriptif menunjukkan hasil akhir secara keseluruhan berada dalam kategori baik, terdapat beberapa butir indikator sub indikator masih mendapat penilaian buruk bahkan buruk sekali. Pada dimensi kondisi lingkungan fisik dan politik, para informan ahli menyatakan bahwa aksesabilitas para penyandang disabilitas terhadap berita yang disiarkan oleh media masih dalam kondisi buruk walaupun terjadi peningkatan dari survei 2017. Pada kondisi dimensi lingkungan ekonomi, tidak ada indikator mendapat skor buruk. Pada dimensi hukum, ada sub indikator yang mendapat penilaian buruk atau belum merdeka, seperti aspek terkait regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra.
3. Tidak terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan di provinsi Kalimantan Timur selama 2016 menunjukkan kondisi yang kondusif yang patut diapresiasi. Akan tetapi terjadinya kasus kekerasan pada wartawan di Balikpapan di awal 2017 cukup menodai kemerdekaan pers. Terlepas dari masalah itu, peran pemerintah daerah dan aparat dinilai cukup signifikan dalam rangka mendorong terwujudnya kondisi pers yang merdeka di provinsi ini.

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif mendorong terwujudnya kondisi pers yang merdeka, misalnya dengan cara lebih aktif mengeluarkan produk-produk hukum terkait dengan aksesabilitas terhadap para penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga diharapkan mendorong dengan memfasilitasi terwujudnya media komunitas, citizen journalism dan mengeluarkan produk-produk regulasi yang mengarah pada terciptanya kondisi keberagaman kepemilikan media.
2. Wartawan diharapkan terus meningkatkan profesionalisme dan etika jurnalistiknya. Jaminan kemerdekaan pers yang terafiliasi dengan Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 yang menjamin wartawan untuk mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi harus pula diikuti oleh sikap profesionalisme. Ketaatan wartawan pada etika pers dan bekerja secara profesional akan sangat mendukung terwujudnya kemerdekaan pers di provinsi Kalimantan Timur.
3. Aparat penegak hukum yang sudah bekerja secara profesional dan kooperatif dalam mengusut kasus-kasus terkait prinsip-prinsip penegakan kemerdekaan pers, seperti menjaga, melindungi dan mengayomi para insan pers yang sedang melaksanakan tugasnya, akan memberikan kontribusi yang signifikan pada terwujudnya kemerdekaan pers di provinsi Kalimantan Timur.



20

**PROVINSI
KALIMANTAN
TENGAH**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi

Wilayah Kalimantan Tengah sebagian besar masih dilingkupi kawasan hutan, baik hutan suaka alam, lindung, konservasi, dan produksi. Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah mengalami *blackspot* terhadap akses penyiaran televisi teresterial. Wilayah yang dapat diakses dengan siaran televisi teresterial adalah Kota Palangka Raya dan Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur selebihnya diakses dengan sistem Satelit baik dengan antena parabola, televisi berlangganan melalui kabel, dan satelit. Jumlah lembaga penyiaran Jasa Penyiaran Publik Televisi sebanyak 16 (enam belas) terdiri dari 1(satu) LPP TVRI Kalimantan Tengah, 12 lembaga penyiaran swasta berjangkauan dan 3 lembaga penyiaran swasta lokal (Sampit TV, Dayak TV dan Camar TV). Jumlah lembaga penyiaran radio sebanyak 28 (dua puluh delapan), 1 LPP RRI Palangka Raya, 3 LPP Lokal dan 24 LPS tersebar di 14 kabupaten/kota. Jumlah lembaga penyiaran televisi berlangganan (LPB) sebanyak 23 (dua puluh tiga).²

Jumlah media cetak yang dapat didata oleh tim penulis terdiri dari 8 (delapan) media harian yakni : *Harian Kalteng Pos (Jawa Pos Group)*, *Harian Palangka Pos*, *Harian Dayak Pos*, *Harian Borneo News*, *Harian Tabengan*, *Radar Sampit (Jawa Post Group)*, *Fattala (Mega Pos)*, *Palangka Ekspers (Kalteng Pos/Jawa Post Group)* dan tabloid mingguan seperti *Media Kalteng*, *Suara Kalteng*, *Potret Kalteng*, *Info Kalteng*, *DeTAK* dan lain-lain. Jumlah anggota PWI Kalimantan Tengah adalah satu-satunya organisasi wartawan terbesar di Kalimantan Tengah pada 2017 dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 360 orang yang tersebar di 14 kabupaten/kota.³

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kemerdekaan pers menurut Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mencakup 2 (dua) hal yakni: pertama adalah struktur (*freedom from*) dimana kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima oleh sebagian hasil struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa dari pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, beban dari hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. Kedua *performance (freedom to)* dimana kebebasan pers diukur dari bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan pers tersebut seperti liputan media telah jujur dan adil (*fair*), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela kepentingan publik dan lain-lain⁴

¹ Disarikan dari Laporan Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018 Provinsi Kalimantan Tengah, penyusun: Saputera, Uras Tantulo, Jhon Retel Alfrisandi,

² Data KPID 2018 Kalimantan Tengah.

³ Diolah dari *Buku Putih PWI Kalteng*, diterbitkan PWI Kalteng 2016.

⁴ Dewan Pers Indonesia (2016). Indeks Kemerdekaan Pers 2016 hal xii.

IKP 2018 Provinsi Kalimantan Tengah mendapat nilai 83.00 (Baik/cukup bebas).

Tabel 20.1
IKP Provinsi Kalimantan Tengah 2018

Bidang	Fisik dan Politik	Ekonomi	Hukum
Nilai/Skor	83.73	77.89	80.82
Skor Total	83,00		

IKP Kalimantan Tengah 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya mencapai skor total 66,38 (Sedang), dengan nilai fisik politik skor 74,78, nilai ekonomi skor 63,52 dan nilai hukum skor 60,85.

Tabel 20.2
Perbandingan Hasil Survei IKP Provinsi Kalimantan Tengah, 2017-2018

Variabel	2017	2018
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	74.78	83.73
Lingkungan Bidang Ekonomi	63.52	77.89
Lingkungan Bidang Hukum	60.85	80.82
Total Skor	66.38	83.00

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Berdasarkan hasil perhitungan survei menunjukkan lingkungan Bidang fisik dan politik relatif baik, yakni memberikan ruang cukup bebas bagi insan pers Kalimantan Tengah melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik. Hal tersebut bisa dicermati dari sembilan indikator yang diteliti.

Tabel 20.3
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	87.85
2	Kebebasan dari Intervensi	83.68
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	80.67
4	Kebebasan dari Media Alternatif	80.98
5	Keragaman Pandangan dalam Media	85.03
6	Akurat dan Berimbang	73.69
7	Akses atas Informasi Publik	87.57
8	Pendidikan Insan Pers	81.58
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	73.28
Rata-rata		83.73

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Indikator ini secara umum dalam situasi baik, dengan skor 87.85, meningkat dari 2017 (83,85) (baik). Dari 3 (tiga) indikator, rata-rata para informan memberikan penilaian baik.

Tabel 20.4
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dengan organisasi wartawan di daerah.	90,67
2	Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	89,33
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	82,23
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers.	89,08
Rata-rata		87.85

Skor paling tinggi pada sub-indikator kebebasan wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dengan organisasi wartawan (90,67), kategori sangat baik atau dalam situasi bebas. Hal tersebut menggambarkan bahwa di Kalimantan Tengah secara umum para pekerja media memiliki kebebasan untuk memilih organisasi kewartawannya. Hasil data lapangan dan FGD hampir 90 % wartawan Kalteng menjadi anggota PWI Kalteng.

Sampai saat ini di Kalimantan Tengah ada 2 (dua) organisasi kewartawanan yang relatif eksis, yakni PWI Kalimantan Tengah yang hadir sejak 1996 dengan jumlah anggota ± 360 orang, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalimantan Tengah yang baru diaktifkan sejak 2015.

Kebebasan wartawan bergabung dalam serikat pekerja wartawan secara kuantitatif rata-rata kategori baik (89,33), atau dalam kondisi cukup bebas. Di Kalimantan Tengah keberadaan serikat pekerja wartawan masih belum terorganisir dengan permanen. Belum ada secara khusus organisasi serikat pekerja pers. Sepertinya keberadaan organisasi pekerja pers di Kalimantan Tengah dipandang masih belum dibutuhkan. Hubungan pekerja pers dengan perusahaan pers relatif berjalan dengan aman. Juga, organisasi profesi wartawan PWI Kalteng serta IJTI Kalteng dan AJI tingkat nasional berkontribusi mendorong terciptanya kebebasan pers di Kalimantan Tengah.

2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan media dari campur tangan negara seperti pencabutan lisensi atau sensor atau dalam bentuk mempengaruhi pengurus media di Kalimantan Tengah diukur dari 4 (empat) sub-indikator. Secara keseluruhan menunjukkan situasi baik (83.68), atau cukup bebas. Pencapaian ini meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2017 yang mencapai 77.28.

Tabel 20.5
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	88.92
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	86.55
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	77.64
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi termasuk kepentingan pemilik.	80.40
Rata-rata		83.68

Persepsi baik ditujukan pada semua indikator. Masih ada kendala pada indikator nomor 7. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan belum memiliki keleluasaan penuh di ruang redaksi karena intervensi pemilik atau pimpinan

redaksi. Masih dirasakan adanya tekanan dari kepentingan politik, ekonomi termasuk kepentingan pemilik. Menurut Bartel Usin, informan ahli, intervensi dari pemilik masih begitu kuat karena ada kecenderungan mereka tidak berlatar belakang jurnalis. Media yang pemiliknya berlatar belakang jurnalis cukup memberi ruang kepada wartawan memberitakan secara bebas.

Masih ada intervensi dari para pihak untuk pemberitaan tertentu terkait kepentingan pihak tertentu. Intervensi pada media membelenggu kemerdekaan Jurnalis. Materi berita tidak variatif karena kepentingan bisnis perusahaan pers dengan kebijakan kontrak halaman dengan pemerintah daerah atau instansi tertentu.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan dari kekerasan diukur menggunakan 3 (tiga) indikator. Variabel ini memperoleh skor rata-rata 80.67, kategori baik, atau lebih tinggi dari pengukuran IKP 2017 (78.29).

Tabel 20.6
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	82.00
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	77.27
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	84.09
Rata-rata		80,67

Tabel 20.6, menunjukkan bahwa pers di Kalimantan Tengah relatif memiliki kebebasan. Pers Kalteng dipersepsikan cukup bebas. Pada peranan aparat negara melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non negara yang mempengaruhi atau mengancam karena isi pemberitaan memiliki skor 77.28, relatif lebih rendah dari 2 sub-indikator lain. Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan tim peneliti tahun 2017 ada 5 (lima) kasus yang menonjol dan terekspos di media massa. Namun, diperkirakan pada kasus tindakan kekerasan tersebut, hasil diskusi FGD mengungkapkan kemungkinan oknum wartawan bersangkutan adalah wartawan gadungan atau wartawan yang belum memahami secara baik teknik jurnalistik dalam pencarian berita sehingga tidak dilindungi organisasi.

4. Kebebasan Media Alternatif

Variabel kebebasan media alternatif diukur dengan melihat sejauhmana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*). Skor Indikator kontribusi jurnalisme warga menunjukkan skor 70,24 (baik), atau berbanding tetap dari pengukuran IKP 2017 (70.24).

Tabel 20.7
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	76.33
13	Jurnalisme warga memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	85.63
Rata-rata		80.98

Pemerintah daerah dipandang cukup memberikan pengakuan dan perlindungan partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*) dengan skor 76.33. Ruang yang diberikan bagi jurnalisme warga dalam bentuk memberi peranan *blogger* dalam berbagai acara dipandang sebagai apresiasi kehadiran mereka. Namun, perhatian pemerintah daerah dipandang masih belum cukup. Perlu langkah yang lebih kongkrit. Sampai saat ini langkah atau kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*) masih bersifat parsial. Menurut informan ahli Bartel Suhin, pemda sudah mengakui kegiatan *blogger*, di antaranya dengan mengundang mereka pada kegiatan Diskominfo Provinsi bersama Kominfo RI. Diskominfo juga membuka ruang melalui akun khusus untuk menampung laporan atau masukan dari masyarakat dan me-*link*-an ke Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat segera ditangani.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Tabel 20.8
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	80.42
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	91.08
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktek diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	83.58
Rata-rata		85.00

Variabel keragaman pandangan diukur dengan melihat sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah, mendorong keragaman kepemilikan media dan membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Skor rata-rata secara keseluruhan 85.00, (baik), meningkat dari IKP 2017 (75.40).

Pemerintah daerah dipandang sudah mendorong keragaman kepemilikan media. Juga, dalam mendorong keragaman pemberitaan di daerah dengan skor 80.42. Tetapi, menurut Ming Apriadi, Wakil Ketua KPID, di bidang penyiaran kewenangan pemerintah daerah sangat minim karena hal itu menjadi kewenangan pemerintah Pusat, sehingga kesempatan mendirikan media menjadi terbatas.

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 20.9
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah	77.50
18	Wartawan memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	72.83
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	70.75
Rata-rata		73.69

Akurat dan berimbang diukur dengan 3 (tiga) dalam indikator: 1) Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media, 2) Wartawan memberlakukan sensor diri (*self censorship*), 3) Pemilik perusahaan mengatur dan atau melarang (informasi) isi pemberitaan. Rata-rata nilai indikator ini mencapai 73,69, (baik), lebih tinggi dari pengukuran IKP 2017 dengan skor 66,16.

Tapi, masih ada keraguan dari para responden, terutama pada sub-indikator nomor 18. Bisa jadi pelaksanaan sensor diri (*self cencorship*), belum dilakukan secara penuh.

7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas informasi publik diukur dengan 4 (empat) sub-indikator, dengan rata-rata skor 87.57, (baik). Persepsi ini meningkat dibandingkan tahun 2017 (81,53).

Tabel 20.10
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	74.67
21	Penyelesaian hasil sangketa informasi di Komisi Informasi mendukung kemerdekaan pers	90.25
22	Kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi di daerah	89.17
23	Wartawan luar negeri diijinkan meliput pemberitaan	91.82
Rata-rata		87.57

Rendahnya catatan kasus terkait pelanggaran kemerdekaan pers disebabkan sedikitnya laporan terkait sangketa informasi di Komisi Informasi (KI). Tidak banyak kasus sangketa informasi yang terjadi terkait pemberitaan media. Kasus terbanyak antara masyarakat dengan SOPD. Peran pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi, dipersepsikan baik. Tersedia ruang pers (*pressroom*) seperti di kantor gubernur, kantor bupati/walikota, dan kantor DPRD. Namun akses tersebut hanya terbuka pada saat pemerintah daerah membutuhkan pers guna menyebarkan informasi tentang kebijakan daerah. Pada situasi tertentu akses wartawan ke Pemda kadang juga sulit. Perlu dibentuk PPID dan perlu adanya bahan mentah berita untuk menunjang kegiatan liputan.

8. Pendidikan Insan Pers

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan insan pers dinilai dengan Indikator ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi. Skor untuk indikator ini, adalah 81.58, (baik), lebih tinggi dari pengukuran IKP 2017 (78.80).

Tabel 20.11
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	81,58
Rata-rata		81,58

Menurut catatan responden ahli PWI Kalteng, Pemda-pemda di Kalteng juga pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat memberikan ruang dan melaksanakan beberapa kegiatan pendidikan profesi bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dewan Pers dan lembaga lain dalam upaya meningkatkan kompetensi profesi.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan akses bagi kelompok rentan diukur dengan 3 (tiga) sub-indikator. Secara keseluruhan skor rata-rata 73.28, (baik), meningkat dibanding pengukuran IKP 2017 (65,73).

Tabel 20.12
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak korban pelanggaran HAM masa lalu dan kelompok minoritas.	81.92
26	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan.	70.17
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra).	67.75
Rata-rata		73.28

Media dan pemerintah daerah dipandang baik dalam memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan (skor 81.92), serta melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan. Dalam konteks yang sama, peran media penyiaran dinilai dalam kategori sedang. Mulai dari lembaga penyiaran, televisi lokal, radio dan media cetak, belum ada satu pun yang membuka akses terhadap kepentingan kelompok disabilitas secara khusus. Akses kelompok disabilitas hanya diperoleh dari lembaga penyiaran televisi berjangkauan nasional dan TVRI Jakarta. Ada sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumberdaya manusia dan anggaran sehingga lembaga penyiaran maupun media cetak belum mampu menyediakan secara kontinyu.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Lingkungan Bidang Ekonomi dipandang ikut mendorong tumbuhnya kemerdekaan pers di Kalimantan Tengah. Karena itu dipersepsikan baik, dengan angka capaian 78.93.

Pengukuran Lingkungan Bidang Ekonomi dilihat dari 5 (lima) variabel. Capaian 2 (dua) variabel berada di kisaran angka 70-an, dan 3 (tiga) lainnya di angka 80-an.

Tabel 20.13
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	80.91
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	71.49
3	Keragaman Kepemilikan	81.33
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	77.39
5.	Lembaga Penyiaran Publik	82.27
Rata-rata		77.89

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Kalimantan Tengah relatif sangat memberi ruang kepada pihak mana saja yang ingin berusaha di bidang pers.

Skor pada indikator pertama, yakni 90.33, (bebas). Hal ini mengindikasikan bahwa di Kalimantan Tengah, ruang kegiatan usaha di bidang pers sangat terbuka bagi semua pihak sepanjang memenuhi ketentuan. Individu atau entitas /kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran di manapun, belum ada indikasi terjadi penghalangan terkait hal ini. Beberapa hal yang menjadi kendala, khususnya jasa penyiaran radio dan televisi, adalah terkait minimnya kewenangan daerah. Daerah tidak memiliki peran dalam pemberian izin. Izin

penyelenggaraan penyiaran (IPP) dikeluarkan dan ditetapkan Menteri. Sebaliknya izin usaha media cetak prosesnya relatif mudah. Sedangkan perizinan bagi media *online*, masih banyak yang tidak memiliki izin. Media *online* tumbuh menjamur di Kalimantan Tengah, karena itu sangat perlu dilakukan pendataan dan pengaturan lebih lanjut terhadap keberadaannya.

Alokasi dana iklan dari pemerintah daerah secara formal dipandang tidak mengikat redaksi. Namun, prakteknya dana iklan cukup membuat santun pemberitaan. Pimpinan media sangat mempertimbangan keberadaan kontribusi iklan dari pemerintah. Harian Kalteng Post dan beberapa media lain yang mendapat porsi iklan besar dari pemerintah relatif '*friendly*' (ramah) dalam kemasan berita. Pemberitaan lebih condong ke arah penginformasian berbagai aktifitas pemda dan keberhasilan kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 20.14
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas /kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	90.33
2	Individu atau entitas /kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta serta radio dan televisi komunitas.	84.56
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber baik dalam pendirian maupun dalam operasi biaya seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak.	87.17
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran baik dalam pendirian maupun operasi seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak.	80.83
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	75.00
6	Alokasi subsidi seperti bantuan subsidi sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	84.17
7	Isi media di daerah dipengaruhi oleh perusahaan komersil melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata.	78.18
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	77.00
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	77.09
Rata-rata		77.89

Terkait iklan dari perusahaan komersil, pengelola media akan selalu berhati-hati memberitakan eksistensi perusahaan mitranya agar jalinan kerjasama usaha tetap berlanjut dan saling menguntungkan.

Di Kalimantan Tengah, tidak banyak perusahaan komersil yang melakukan kontrak iklan secara kontinyu. Khususnya perusahaan besar, antara lain, sektor pertambangan atau perkebunan. Kontrak iklan umumnya bersifat temporer (sewaktu-waktu). Seharusnya, dampak kontrak iklan dengan isi pemberitaan tidak terlalu mengikat.

Kepemilikan perusahaan pers masih cenderung terkonsentrasi pada pemodal tertentu. Bisnis media adalah bisnis padat modal dan membutuhkan keterampilan serta dukungan peralatan yang memadai. Pertumbuhannya relatif *stagnan*. Beberapa media lokal masih eksis seperti *Kalteng Post*, *Palangka Ekspres*, *Palangka Post*, *Borneo News*, *Tabengan*, *Dayak Post*, *Radar Sampit*. Selain mereka, ada grup besar berskala nasional, seperti *Kompas*, *Antara*, *Banjarmasin Post*, dan *Palangka Post*. Beberapa media ini dimiliki kelompok pengusaha tertentu yang notabenehnya juga pimpinan partai politik. Bisnis berbiaya tinggi ini juga berkecenderungan terjadinya pembatasan kepemilikan media. Meskipun regulasi memberi ruang untuk berdirinya media-media baru, konsentrasi kepemilikan perusahaan pers dirasakan cukup mempengaruhi keragaman pemberitaan.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Variabel independensi dari kelompok kepentingan kuat pada IKP memperoleh skor 71.49, (baik). Angka ini relatif lebih tinggi dari hasil pengukuran IKP 2017 (56,64), atau dalam kategori sedang. Ada lima indikator yang diukur dalam variabel ini, yaitu:

Tingkat kepercayaan dan penilaian informan terhadap perusahaan pers menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya relatif baik. Mereka memandang perusahaan pers yang telah menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan bisnis dan politik. Akan tetapi penilaian atas loyalitas, profesionalitas dan integritas serta etik kewartawanan terkait toleransi atas pemberian uang dan atau fasilitas dengan tujuan mempengaruhi isi media memperoleh skor terendah, yakni 65.36. Hal ini cukup memberi gambaran tentang problem profesionalitas kewartawanan. Gaji wartawan kurang memadai. Jaminan kesejahteraan wartawan belum mencukupi. Pengelolaan perusahaan media oleh para pemilik belum handal. Sulit melaksanakan prinsip profesionalitas jurnalistik.

Penghargaan Pemerintah Daerah bagi pers profesional, meski dipersepsikan baik (skor 72.50), tetapi dipandang belum maksimal dan tepat sasaran.

Minimnya kehadiran perusahaan komersial, terutama perusahaan besar, di Kalimantan Tengah berdampak pada minimnya kue iklan untuk media. Oleh sebab itu, perusahaan pers sangat bergantung pada kontrak iklan dari pemerintah dan partai politik.

Intervensi pemilik perusahaan pers pada rapat redaksi, masih dihadapi oleh para wartawan. Skor cukup rendah (67.82) menunjukkan bahwa permasalahan tersebut, masih terjadi dalam FGD diungkapkan/secara samar-samar oleh beberapa informan ahli yang notabena pekerja jurnalistik.

Tabel 20.15
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	82.45
11	Wartawan atau media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga atau perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	65.36
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	72.50
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	71.36
14	Intervensi pemilik perusahaan pers pada rapat redaksi	67.82
Rata-rata		71.49

3. Keragaman Kepemilikan

Keberagaman kepemilikan secara kualitatif dipersepsikan dalam situasi baik (81.33). Angka ini relatif lebih tinggi dari hasil pengukuran IKP 2017 (76.06).

Penyiaran dan media siber yang bersifat lintas batas. Agar bisa dijangkau lebih luas, jenis usaha media ini harus mampu membangun sistem jaringan yang kuat. Pemiliknya harus tergolong pemodal kuat atau konsorsium selayaknya sejumlah grup media berskala nasional. Kendati begitu, tak menutup peluang bagi pemain lokal.

Tabel 20.16
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
15	Didaerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber.	81.33
Rata-rata		81.33

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) diukur dari 3 (tiga) indikator. Hasil pengukuran menunjukkan skor 77.39 kategori baik, meningkat cukup signifikan dari pengukuran IKP 2017 (59,60).

Tabel 20.17
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	78.09
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	82.75
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji/setara UMP pada satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan Dewan Pers tentang standar perusahaan pers.	72.91
Rata-rata		77.39

Tata kelola perusahaan pers di daerah ini relatif dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Pada aspek transparansi kepemilikan perusahaan pers dipersepsikan baik (82.75). Begitu pula dengan tingkat kesejahteraan wartawan yang diukur dengan paling sedikit 13 kali gaji/setara UMP dalam satu tahun, dipersepsikan baik (72.91). Namun, pada kenyataannya tingkat kesejahteraan kebanyakan wartawan masih menjadi persoalan serius.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Eksistensi lembaga penyiaran publik diukur dari 7 (tujuh) indikator, dengan total skor mencapai 82.27, kategori baik. Angka yang lebih tinggi dari pengukuran IKP 2017 (66,26).

Tabel 20.18
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif yang merepresentasikan kepentingan publik.	82.42
20	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada publik.	81.25
21	Perizinan frekuensi radio, televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	84.58
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat daerah ini.	79.09
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	85.00
24	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	83.91
25	Komisi Informasi di provinsi mendorong agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	83.91
Rata-rata		82.27

Keberadaan lembaga penyiaran publik di Kalimantan Tengah saat ini relatif memiliki kebebasan, terutama dari aspek pemberitaan. Pemerintah daerah, kementerian Kominfo, Dewan Pers, KPID, Komisi Informasi Provinsi) senantiasa mendorong pemberitaan atau penyiaran yang berorientasi kepada kepentingan publik.

Proses perizinan frekuensi radio, televisi komunitas sudah sesuai peraturan. Kendala regulatif yang dihadapi KPID Kalimantan Tengah. Peran Pemerintah Daerah dan KPID lemah pada proses penerbitan izin. KPID mendorong hadirnya lembaga penyiaran Publik dengan mengawal secara intensif usulan perizinan radio publik lokal (LPPL). Saat ini ada beberapa radio yang telah mendapat izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap (IPP Tetap) yakni, LPPL Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau. Beberapa lainnya masih dalam proses yakni LPPL Kabupaten Ktw. Barat, Kab. Barito Selatan, Kab. Kapuas (IPP Prinsip), Kabupaten Barito Utara.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Lingkungan Bidang Hukum Kalimantan Tengah menunjukkan kategori baik (80.82). Capaian ini jauh lebih meningkat dari pengukuran tahun 2017 yang berada pada angka hanya 60.85.

Tabel 20.19
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	82.58
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	82.42
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	87.58
4	Etika Pers	84.09
5	Mekanisme Pemulihan	84.07
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	55.83
Rata-rata		80.82

Sampai saat ini belum ada kasus kekerasan terhadap wartawan dan media yang sampai di pengadilan. Tindakan kekerasan terhadap pekerja pers, meskipun ditemukan beberapa kasus, penyelesaiannya hanya sampai pada laporan kepolisian, yang akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan diukur dari 5 (lima) indikator. Hasilnya, rata-rata skor 82.58, (baik). Angka ini jauh lebih tinggi dari IKP 2017 (49.73).

Tabel 20.20
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak atau (imparsial).	86.50
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers dari pada undang-undang lain yang membatasi pers.	82.73
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74.58
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	82.42
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80.08
Rata-rata		82.58

Secara keseluruhan, lembaga peradilan, aparat pemerintah dan berbagai regulasi di daerah dipersepsikan baik dalam mendorong terciptanya kehidupan pers yang sehat dan merdeka di Kalimantan Tengah. Ada beberapa insiden terkait pekerja pers dengan oknum dan institusi pemerintah dan penegak hukum, namun lebih cenderung diselesaikan secara kekeluargaan. Proses penyelidikan cenderung hanya dipakai sebagai upaya menuju proses penyelesaian damai secara non formal.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme memperoleh skor 82.58 atau kategori baik. Angka ini jauh lebih tinggi dari IKP 2017 (61.67).

Tabel 20.21
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	82.42
Rata-rata		82.42

Regulasi di Kalimantan Tengah dipandang sudah menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. meskipun tidak ada Perda atau aturan lain di tingkat daerah secara khusus. UU Pers dan Peraturan Dewan Pers, sudah cukup menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas jurnalistik.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan intimidasi pers yang diukur dari 4 (empat) indikator. Skornya 87.58 (baik). Kehidupan pers di Kalimantan Tengah dapat dikatakan berjalan dengan sehat tanpa tekanan dari regulasi pemerintah daerah. Di sisi lain, wartawan dipandang mampu menaati dengan baik aturan yang berlaku.

Tabel 20.22
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7	Peraturan Daerah dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	87.08
8	Peraturan Daerah memberi penghukuman/ sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	87.08
9	Peraturan Daerah memberlakukan sensor bagi wartawan	89.50
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	86.67
Rata-rata		87.58

Di Kalimantan Tengah, sampai saat ini tidak ada regulasi dalam bentuk apa pun yang dipandang membatasi dan memidana wartawan karena pemberitaannya. Wartawan memiliki kebebasan melaksanakan tugas sesuai kaidah yang berlaku.

4. Etika Pers

Peran Pemerintah Daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers rata-rata dipersepsikan baik, dengan skor 84.09. Angka ini lebih tinggi dari pengukuran IKP 20167 (81.93).

Tabel 20.23
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
11	Pemerintah mendorong wartawan menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers	88.83
12	Wartawan di daerah menaati UU Pers, Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Kaidah Jurnalistik	79.45
Rata-rata		84.09

Pemerintah Daerah tidak secara khusus melakukan kegiatan menyangkut hal-hal ini, namun secara umum memberi perhatian melalui berbagai program yang berorientasi untuk penegakan kedisiplinan kewartawan. Terkait peraturan bidang pers, hampir semua pemda turut serta memberi ruang pada organisasi pers. Sebaliknya, kadang terdengar kabar sejumlah wartawan terindikasi melanggar etika pers, sehingga memunculkan sikap penolakan oknum tertentu pada awak media. Beberapa wartawan yang masuk dalam konflik ini relatif kurang dikenal dan kurang mendapat pembelaan dari organisasi kewartawanan sendiri atau ada indikasi wartawan gadungan.

5. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme pemulihan terkait peran Dewan Pers, Komisi Informasi dan aparat hukum menangani sengketa pers secara bebas, independen dan adil dalam perkara kekerasan yang dialami wartawan. Berdasarkan hasil pengukuran rata-rata skor 84.07, (baik). Angka ini lebih tinggi dari pengukuran IKP 2017 (68.80).

Tabel 20.24
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	88.33
14	Komisi Penyiaran Indonesia di Provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84.55
15	Komisi Informasi (KI) bekerja secara bebas dan independen.	86.36
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum atau penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan.	82.27
Rata-rata		84.07

Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi dan aparat penegak hukum di daerah rata-rata telah menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun data sekunder menunjukkan adanya kontroversi. Sepanjang 2017, sebagaimana data Komisi Informasi (KI) Kalimantan Tengah, terdapat 7 (tujuh) laporan. Hampir semua laporan berisi gugatan terhadap keterbukaan data institusi pemerintah daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertahanan Kabupaten Katingan, Bupati Gunung Mas, BPKP, Badan Pertanahan Kota Palangka Raya. Tidak ada kasus yang terkait dengan gugatan pers. Rata-rata penyelesaian dengan mediasi dan ajudikasi.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas memperoleh skor 55.83, (sedang). Angka ini lebih meningkat dari pengukuran IKP 2017 (37.00).

Tabel 20.25
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	55.83
Rata-rata		55.83

Belum ditemukan regulasi daerah baik dalam peraturan daerah atau pun peraturan gubernur, bupati atau walikota yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Beberapa media tertentu di Kalimantan Tengah, meskipun tidak ada regulasi Perda secara khusus mewajibkan tetap secara intens memberikan kolom informasi atau pemberitaan terhadap para penyandang disabilitas ini.

BAB III: PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pers di Kalimantan Tengah relatif bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepersannya. Intervensi pemilik modal, penguasa dan pihak-pihak lain, kendatipun relatif kecil tetapi dapat membatasi ruang wartawan dan pimpinan redaksi untuk memberitakan pemberitaan yang profesional sesuai kaidah undang-undang pers dan etika jurnalistik.
2. Kontrak halaman dan politik praktis pemilik media yang berlatarbelakang bukan sebagai jurnalis relatif dapat membatasi keprofesionalitas pers (wartawan dan pimpinan redaksi) dalam menyampaikan berita di perusahaan yang dipimpin.
3. Wartawan atau pekerja media dapat menghambat proses perwujudan kemerdekaan pers di Kalimantan Tengah. Ketergantungan terhadap sumber keuangan berdampak pada tumpulnya ketajaman pemberitaan dan melemahkan fungsi pers sebagai media kontrol sosial yang handal.
4. Keberagaman kepemilikan dan konten berita relatif sulit terimplementasikan dengan baik. Kewenangan pemerintah daerah relatif kecil dalam proses perizinan media elektronik dan cetak tumbuh dunia usaha dibidang media massa yang terkooptasi kelompok tertentu dan kepentingan bisnis media.
5. Regulasi tingkat daerah, minim terkait etika pers keadilan pers dan keberpihakan media terhadap kelompok rentan atau marginal/rendah.



21

**PROVINSI
KALIMANTAN
UTARA**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI KALIMANTAN UTARA¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Kalimantan Utara

Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak. Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia, resmi berdiri 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012.

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 11 daerah otonomi baru yang terdiri atas satu provinsi dan 10 kabupaten, termasuk Kaltara pada hari Senin, 22 April 2013. Bersama dengan penetapan itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik kepala daerah masing-masing, termasuk pejabat Gubernur Kaltara yakni Irianto Lambrie. Infrastruktur pemerintahan Kalimantan Utara masih dalam proses persiapan yang direncanakan akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun.

Pada 22 April 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Triyono Budi Sasongko sebagai Pejabat Gubernur Kaltara menggantikan Irianto Lambrie yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan Pj. Gubernur Kaltara. Provinsi ini memiliki Luas 72.275 km², jumlah penduduk: 628.331 (2013) Hampir 40% penduduk Kalimantan Utara adalah berasal dari Suku Jawa melalui program transmigrasi, disusul penduduk asal Sulawesi Selatan. Selebihnya merupakan penduduk asli Kalimantan yaitu Suku Dayak, Suku Banjar, Suku Bulungan, Suku Tidung dan Suku Kutai.

B. Profil Media

Tidak banyak media yang ada di Kalimantan Utara, hal ini salah satu faktor utama adalah eksistensi lahirnya Kalimantan Utara yang baru berumur 5 (lima) tahun semenjak penetapan sebagai provinsi baru. Adapun media yang ada di Kalimantan Utara pada 2017 baru terdapat media cetak sebanyak 6 (enam), yakni:

Tabel 21.1
Media di Kalimantan Utara 2017

No	Nama Media	Jenis	Terbit	Status
1	Fakta Kaltara	Cetak	Bulanan	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
2	Realitas Kaltara	Cetak	Bulanan	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
3	Suara Aspirasi Kaltara	Cetak	Bulanan	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
4	Sukses Kaltara	Cetak	Bulanan	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
5	Koran Kaltara	Cetak	Bulanan	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
6	Kaltara Pos	Cetak	Harian	Terverifikasi Faktual dan Administrasi

¹. Disarikan dari Laporan Survei Indeks Kemerdekaan 2018 Provinsi Kalimantan Utara, penyusun: Yahya Ahmad Zein, Arif Rohman, Aditia Syapprillah, Syahrani.

Media cetak yang ada di Kalimantan Utara baru satu yang sudah terverifikasi faktual dan administrasi, yakni *Kaltara Pos*. Di samping media cetak, seiring perkembangan dunia teknologi dan informatika, perusahaan media juga menempatkan perwakilannya di Kalimantan Utara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21.2
Perusahaan Siber di Kalimantan Utara

No	Nama Perusahaan
1	Radar Tarakan Prokal.co
2	Media Garda NKRI
3	Lensa Kaltara
4	Kaltara Prokal.co
5	Metro Kaltara
6	Antara
7	Kaltarakita
8	Lintas Benuanta
9	Kaltara Online
10	Berita Kaltara.com
11	Bisnis.com
12	Potret Kaltara
13	Newstara
14	Nusantara News
15	Borgol
16	Kabar One
17	Rajawali Kaltara
18	RRI.co.id
19	Bulungan Prokal.co
20	Kaltara Pos Prokal.co
21	Pelangi Utara
22	Warta Kaltara
23	Tarakan TV
24	Jurnalkaltara.com

Untuk lembaga penyiaran, di wilayah Kalimantan Utara mendapatkan perlakuan khusus, karena masuk pada daerah perbatasan. Lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 21.3
Lembaga Penyiaran di Kalimantan Utara

No.	Lembaga Penyiaran	Status
1	Wardah Tama	Pengajuan Baru
2	Tarakan FM	Pengajuan Baru
3	Tanjung FM	Pengajuan Baru
4	Bethany Suara Kasih	Pengajuan Baru
5	Radio Radar Tarakan FM (RTFM)	Perpanjang

Sumber: <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33431-radio-di-kaltara-dapat-pengecualian>

C. Organisasi Jurnalis Kalimantan Utara

Secara nasional, ada sekitar 43 organisasi wartawan Indonesia. Di Kalimantan Utara sendiri, baru ada 3 (tiga) organisasi yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),² Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).³

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kondisi pers di Kalimantan Utara pada 2017 berdasarkan penelitian IKP 2018 diukur dari 3 (tiga) bidang, yakni Lingkungan Bidang Fisik dan Politik, Lingkungan Bidang Ekonomi, dan Lingkungan Bidang Hukum.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kebebasan berserikat pada wartawan di Provinsi Kalimantan Utara pada 2017 dapat diketahui dari 4 (empat) indikator penelitian sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 21.4
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	88.09
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	78.00
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	82.82
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	85.55

Sesuai dengan tabel 21.4, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada indikator “kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja”, yaitu 78,00. Sedangkan skor rata-rata tertinggi pada indikator “kebebasan wartawan memilih organisasi profesi”, yaitu 88,09. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebebasan para jurnalis di Provinsi Kalimantan Utara bergabung dengan profesi jurnalis cukup baik, atau cukup bebas, meskipun keberadaan perwakilan organisasi jurnalis yang ada di Provinsi Kalimantan Utara tidak banyak. Pada dasarnya, eksistensi keberadaan organisasi profesi lebih unggul dan menjanjikan dibandingkan dengan serikat pekerja. Secara nasional pun serikat pekerja tidak banyak dan tidak ada kejelasan tentang anggaran dasar dan rumah tangga, sehingga jurnalis di Kalimantan Utara lebih memilih organisasi profesi.

² <http://bulungan.prokal.co/read/news/10137-pwi-kaltara-resmi-dilantik.html>

³ <http://www.ijti.org/20150421150533/Aktual/IJTI-Kalimantan-Utara-Resmi-Terbentuk>

2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari intervensi dapat diketahui dari 4 (empat) indikator, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 21.5
Kebebasan Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	81.18
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	88.64
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	77.50
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	70.55

Tergambar bahwa dari tabel di atas skor tertinggi pada indikator nomor 6, dan skor terendah pada nomor 8. Intervensi penguasa (pemerintah daerah) terhadap pers di Kalimantan Utara terlihat baik, yakni intervensi yang sifatnya positif dengan mengedepankan kode etik jurnalistik dan menampilkan berita-berita yang layak untuk diberitakan. Meskipun demikian, tidak jarang pemerintah daerah memberikan kritik terhadap kebebasan pers dalam hal pemberitaan, yakni pemberitaan yang hanya melihat pada satu sisi, sehingga rerata informan memberi skor 70,55.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan dari kekerasan dapat diketahui dari jawaban 3 (tiga) indikator, sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 21.6
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	85.73
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	87.36
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	89.80

Sesuai dengan tabel 21.6, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah pada indikator nomor 9, yaitu 85,73. Meskipun demikian, ketiga indikator mengenai kebebasan wartawan masuk dalam kategori baik, atau cukup bebas. Hal ini terbukti bahwa tidak adanya kasus kekerasan terhadap wartawan sepanjang 2017. Adapun yang pernah terjadi adalah solidaritas para jurnalis Provinsi Kalimantan Utara terhadap jurnalis daerah lain yang mengalami kekerasan.⁴

⁴ <http://bulungan.prokal.co/read/news/3435-puluhan-wartawan-di-kaltara-turun-jalan-ini-penyebabnya>

4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan media alternatif di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 dapat diketahui dari 2 (dua) indikator sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 21.7
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	83.73
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	79.73

Untuk kebebasan media alternatif tergolong “baik.” Dari tabel di atas terlihat bahwa ada pengakuan dari pemerintah daerah terkait dengan partisipasi masyarakat, meskipun pengakuan terjadi secara tidak tertulis dan tidak langsung, tetapi media alternatif di Provinsi Kalimantan Utara selama ini tidak ada kendala terkait administrasi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah. Adapun persepsi para informan untuk indikator nomor 12 sebesar 83,73, dan nilai 79,73 untuk sub-indikator nomor 13. Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara memberikan perhatian cukup tinggi bagi jurnalis. Dukungannya dalam bentuk pendidikan dan pelatihan jurnalistik dengan mendatangkan wartawan profesional dari berbagai majalah terkemuka (*Tempo* dan *cameramen muda profesional*).

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman pandangan pada 2017 dapat diketahui dari 3 (tiga) indikator, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 21.8
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	89.00
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	80.73
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	87.82

Sesuai dengan tabel 21.8, diketahui bahwa skor dari ketiga indikator relatif sama, yakni di atas 80,00. Meskipun demikian, skor tertinggi terdapat pada indikator “pemerintah mendorong keragaman pemberitaan di Provinsi Kalimantan Utara, yakni 89,00. Dorongan dari pemerintah daerah terhadap keragaman kepemilikan media tetap ada, hal ini dibuktikan perkembangan keberadaan media yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, terlebih pemerintah tidak membiarkan praktik diskriminasi terhadap media.

6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan berimbang mengenai kemerdekaan pers di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 dapat diketahui dari jawaban 3 (tiga) pertanyaan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 21.9
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	85.45
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>)	89.00
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	75.10

Terlihat bahwa dari tiga sub-indikator, skor terendah diberikan oleh informan tentang "intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/atau melarang (intervensi) isi pemberitaan," (75,10). Sedangkan skor tertinggi pada indikator nomor 18, (89,00). Artinya, selama 2017 wartawan (jajaran redaksi) lebih mengutamakan sensor diri atas pekerjaan yang ditekuninya. Hal ini selalu merujuk pada kode etik jurnalistik.

7. Akses atas Informasi Publik

Untuk mengetahui akses atas informasi publik yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, maka disajikan tabel berikut ini:

Tabel 21.10
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan Informasi	86.73
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	83.57
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik	86.64
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan	82.40

Sesuai dengan tabel 21.10, skor pada sub-indikator nomor 20 rata-rata informan memberikan skor 86,73. Terlihat bahwa kemudahan wartawan dalam mencari, mengakses dan menyebarkan informasi. Senada hal tersebut, Kota Tarakan memberlakukan PPID, dan wartawan bebas dalam mencari berita, kecuali informasi terkait dengan militer. Secara keseluruhan, untuk akses atas informasi publik yang ada di Kalimantan Utara tergolong baik, seluruh indikator mendapatkan skor di atas 80,00.

8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan pers dapat diketahui dari hanya 1 (satu) indikator: Nilai indikator pendidikan insan pers 84,18 masuk (baik). Meskipun Kalimantan Utara tergolong baru, tetapi peningkatan kompetensi profesi wartawan pernah dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki semangat menggali informasi tentang pengetahuan jurnalistik di era perkembangan teknologi dan globalisasi. Sektor kehumasan dituntut mampu menjadi garda depan penyebaran informasi yang dinamis. Hal tersebut sejalan dengan kesadaran bahwa media massa merupakan mitra pemerintah, terutama dalam mengampanyekan berbagai kebijakan menjadi isu-isu publik yang informatif dan menarik.

Tabel 21.11
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	84.18

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan akses bagi kelompok rentan dapat diketahui dari 3 (tiga) indikator:

Tabel 21.12.
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	73.55
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	79.36
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	57.55

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Kalimantan Utara kurang mendapatkan akses terhadap muatan atau isi berita. Hal tersebut bisa terjadi karena penyandang disabilitas masih dipandang sebagai obyek pemberitaan. Skor rata-rata pada indikator ini 57,55. Pemerintah daerah dan perusahaan pers kurang perhatian terhadap penyandang disabilitas. Padahal kelompok rentan secara konstitusional mendapatkan perlakuan sama. Secara harfiah, peran kelompok rentan diatur dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

lingkungan bidang ekonomi menggunakan 5 (lima) indikator, yakni kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, keragaman kepemilikan, tata kelola perusahaan yang baik, dan keberadaan lembaga penyiaran publik.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Individu atau kelompok dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan pers di Provinsi Kalimantan Utara tidak mengalami kendala yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari jawaban dari para informan dengan skor penilaian "baik". Meskipun demikian, ada hal yang menarik, khususnya pada indikator "isi media dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata," skornya hanya 69,00. Terlihat bahwa peran media bagi pemerintah daerah sangat berarti, hal ini dimaksudkan untuk informasi kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

Data di atas memperlihatkan bahwa terjadi klaster skor. Yang pertama adalah range 69,00 pada sub-indikator nomor 7. Kedua range 70,00 pada tiga indikator: alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi, kepemilikan perusahaan pers terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu, dan konsentrasi kepemilikan perusahaan pers mempengaruhi keragaman pemberitaan. Ketiga klaster dengan range 80,00: Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta,

serta radio dan televisi komunitas, Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak, Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak, serta alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.

Tabel 21.13
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	89.50
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	87.73
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	88.36
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	89.90
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	73.60
6	Alokasi subsidi seperti bantuan subsidi sosial dari hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	83.00
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	69.00
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	70.50
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	77.36

Meskipun biaya iklan baik pemerintah daerah maupun swasta ke media cukup besar, tetapi hal ini dipandang sama sekali tidak mengubah kebijakan redaktur media dalam pemberitaan. Bahkan salah satu pemerintahan daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara mengeluarkan biaya untuk iklan sebesar Rp 1,6 miliar per tahun. Begitu juga bagi pihak swasta. Sebagai contoh dari informan, Lion Air pernah diberitakan di harian Radar Tarakan terkait *delay*, secara tidak langsung pemberitaan *delay* merugikan pihak maskapai. Tetapi masalah tersebut sudah bukan rahasia umum lagi bahwa maskapai ini terkenal dengan *delay*. Meskipun begitu, tak mengurangi minat Lion Air tetap beriklan.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Lebih jauh tentang indikator ini dapat diketahui:

Tabel 21.14 memperlihatkan bahwa terdapat 2 (dua) skala penilaian terhadap 5 (lima) indikator, yakni pada "situasi ekonomi daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan." Para informan memberikan penilaian 58,90, yakni pada kategori sedang. Hal ini tentunya dapat dilihat dari kolom khusus pemberitaan terkait pemerintahan daerah di media, karena media juga tidak sepenuhnya dapat membiayai operasional jika hanya mengandalkan pada iklan semata.

Skor yang sama juga pada indikator nomor 12 dan nomor 14, yakni "Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional," skornya 69,80, dan pada indikator nomor 14 "Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi," skor 66,67. Terlihat bahwa pemerintah daerah kurang memberikan perhatian khusus terkait dengan penghargaan. Namun, peran pemerintah daerah selama ini adalah memfasilitasi kegiatan jurnalis dalam rangka profesionalisme, di antaranya dalam pemberitaan dan kompetensi jurnalis.

Diakui atau tidak, intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi tidak sepenuhnya mutlak terjadi. Tetapi ada juga kritik dari pemerintah daerah agar memberikan informasi yang berimbang, artinya tidak hanya melihat pada 1 (satu) sudut pandang saja dalam pemberitaan.

Tabel 21,14
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	85.64
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	75.82
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	69.80
13	Situasi ekonomi daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	58.90
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	66.67

Ada juga jawaban informan dengan kategori baik, yakni pada indikator “Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan”, yakni 85,64, serta “Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media,” dengan skor 75,82. Salah satu informan memberikan gambaran bahwa ada atau tidak adanya amplop, penerapan belum maksimal, karena menggunakan budaya lokal bukan pendekatan hukum jika nilai amplopnya tidak fantastis.

Menarik bahwa ternyata beberapa jurnalis yang ada di Provinsi Kalimantan Utara memilih narasumber terkait dengan fenomena pemberian amplop, terlebih karena belum ada kebijakan dari redaksi yang mengatur tentang penerimaan amplop dari narasumber.

3. Keragaman Kepemilikan

Gambaran tentang indikator ini bisa dicermati sebagai berikut:

Tabel 21.15
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	83.91

Data pada tabel 21.15 menunjukkan bahwa keragaman kepemilikan perusahaan pers tergolong baik, skornya 83,91. Ini bisa diamati dari munculnya media baru serta ikatan-ikatan atau asosiasi jurnalis. Salah satunya adalah Ikatan Wartawan *Online* (IWO) meskipun sebagian besar didominasi oleh pemain lama di bidang jurnalisme.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Ada tiga indikator yang diteliti. Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik memperoleh skor 83,50, transparansi kepemilikan perusahaan pers, dengan skor 83,11, dan Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, dengan skor 75,89.

Tabel 21.16
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	83.50
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	83.11
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	75.89

Seluruhnya dalam kategori baik. Meski secara nasional pada 2017 banyak media mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dialami banyak awak media. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, jumlah serikat pekerja juga masih tergolong minim. Padahal, keberadaan instrumen untuk memperjuangkan hak dan kepentingan itu dilindungi undang-undang.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Tentang indikator ini, sebagai berikut:

Secara umum, lembaga penyiaran publik yang ada di Provinsi Kalimantan Utara masuk dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari 7 (tujuh) indikator yang diteliti, 5 (lima) di antaranya mendapatkan skor di atas 80,00. Sedangkan 2 (dua) lainnya masuk klasifikasi sedang, yakni 69,00 (indikator nomor 24), dan skor 59,17 (indikator nomor 25).

Tabel 21.17
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	83.36
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	83.70
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	84.90
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	84.90
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	85.22
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	69.00
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	59.17

Skor sedang untuk pertanyaan nomor 24 dan 25 karena keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi di Provinsi Kalimantan Utara belum tersedia atau belum terbentuk, sehingga para informan hanya memberikan harapan semata untuk masa datang terkait dengan pembentukan 2 (dua) lembaga tersebut di Provinsi Kalimantan Utara.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Terdapat 6 (enam) indikator dalam tahap ini, yakni berkaitan dengan independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, kebebasan mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi pers, etika pers, mekanisme pemulihan, dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 21.18
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (Imparsial)	80.50
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	80.33
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	62.73
4	Aparat pemerintah daerah menalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	89.55
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi pers	86.18

Terlihat bahwa 4 (empat) dari 5 (lima) indikator memperoleh penilaian dalam kategori baik. Hanya 1 (satu) sub-indikator yang masuk klasifikasi sedang, yakni pada sub-indikator nomor 3, dengan skor 62,73. Persepsi yang berkembang karena belum adanya regulasi atau peraturan daerahnya (termasuk semacam intruksi).

Sementara pada 4 (empat) sub-indikator lainnya yang masuk dalam klasifikasi baik, tidak bisa dilepaskan dari tugas pokok lembaga peradilan (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang dilaporkan), dengan harapan bahwa putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dan tidak memandang status dan strata pendidikan.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Skor penilaian terhadap indikator ini adalah 72,55 yang masuk kategori baik. Pada dasarnya, pers memiliki peran yang sangat penting terhadap pemberitaan yang orientasinya untuk kepentingan publik. Ada yang bersifat promosi seperti eksplorasi wisata suatu daerah, ada juga yang bersifat sekedar pemberitaan dengan catatan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pers, maka profesionalitas pers harus berdiri di atas kepentingan rakyat.

Tabel 21.19
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	72.55

Di era kebebasan pers dewasa ini masih banyak masyarakat maupun pejabat publik yang tidak paham terhadap tugas-tugas wartawan. Sehingga tidak jarang pejabat maupun sebagian masyarakat menilai profesi pers adalah profesi hina bahkan dicap sebagai peminta-minta.

Di Kabupaten Bulungan, Kaltara misalnya, tidak sedikit pejabat setingkat kepala dinas/kepala badan, alergi dengan wartawan sehingga selalu menghindar dari wartawan. Padahal di era demokrasi saat ini pejabat tidak harus menghindari wartawan. Keberadaan wartawan untuk menemui mereka tidak lain hanya semata-mata ingin konfirmasi sebuah berita. Celakanya lagi, tidak sedikit pejabat yang kerap menyalahkan pers manakala pers membuat sebuah berita yang dinilai tak berimbang.

Peranan pers begitu penting di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, sangatlah keliru apabila pejabat justru menjauhi pekerja media. Tanpa media mustahil informasi penting tentang suatu kebijakan misalnya, akan diketahui publik. Salah satu pejabat yang menilai bahwa pekerja media tak ubahnya sebagai pengemis ialah kepala-kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Bulungan dan mantan anggota KPU Kota Tarakan. Hal itu terbukti ketika seorang wartawan bertamu ke tempat kerjanya, tiba-tiba kepala BLHD tersebut langsung mengeluarkan uang kertas untuk si wartawan. Padahal tujuan untuk menemui kepala dinas untuk konfirmasi terkait dugaan pencemaran lingkungan.

Hal serupa dilakukan oleh mantan anggota KPU Tarakan, yang kerap melecehkan profesi wartawan yang biasa mangkal di kantor-kantor. Ia menuding macam-macam bernada negatif. Hal seperti ini, menurut narasumber ahli Dewan Pers, Dr Satrio Arismunandar, adalah jelas pemahaman yang keliru. Pejabat tidak perlu sinis melihat perilaku pekerja media yang biasa nongkrong di depan pintu menunggu narasumber. Wartawan yang biasa mencegat atau nongkrong di pintu narasumber adalah sebuah strategi untuk mendapat momen wawancara dari narasumber.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 21.20
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	86.20
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	89.45
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	84.70
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	85.91

Sepanjang 2017 tidak ada catatan tentang kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers di Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga kategori penilaiannya baik, yakni 86,20 (indikator nomor 7), 89,45 (indikator nomor 8), 84,70 (indikator nomor 9), dan 85,91 (indikator nomor 10). Di sisi lain, solidaritas antar jurnalis yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dengan jurnalis yang ada di luar Kalimantan Utara terjaga dengan baik. Misalnya ketika mereka melakukan demo di depan Kantor Gubernur Kalimantan Utara terkait sikap mereka terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI AU terhadap 2 (dua) wartawan di Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu, aksi ini dilakukan secara damai.

4. Etika Pers

Untuk mengetahui ketaatan jurnalis dalam melakukan kegiatan bidang pers di Provinsi Kalimantan Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 21.21
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	87.91
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	82.91

Para jurnalis yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sangat menjunjung tinggi etika dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Hal ini dapat dilihat dari penilaian pada indikator ini yang menunjukkan kategori (baik), yakni 87,91 (indikator nomor 11) dan 82,91 (indikator nomor 12). Salah satu pemerintahan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang menerapkan anjuran dalam menaati kode etik pers adalah Kota Tarakan, yakni memberikan rambu-rambu berupa spanduk di kantor walikota dan kantor DRPD Kota Tarakan.

5. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme pemulihan terkait dengan kasus pers di Provinsi Kalimantan Utara selalu mengedepankan mediasi. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan ahli dari unsur kepolisian. Kepolisian selalu mengedepankan Kamtibmas di Tarakan maupun di Kaltara terjamin kondusif. Kasus yang berkaitan dengan pers tidak sampai ke pengadilan, selesai secara kekeluargaan setelah dilakukan mediasi antar pihak". Memang selama tahun 2017 tidak begitu banyak kasus pers yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Dari 6 (enam) indikator, terlihat bahwa 5 (lima) di antaranya tergolong baik. Skor terendah 72,10 pada indikator "Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana," dan tertinggi (89,78) pada indikator "Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini".

Tabel 21.22
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	89.78
14	Komisi penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	62.14
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	76.88
16	Aparat penegak hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	79.50
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan pengadilan umum	83.80
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata dari pada hukum pidana	72.10

Skor paling rendah pada indikator ini pada sub-indikator "Komisi penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen" (62,14). Hal ini dikarenakan belum ada atau belum terbentuknya perwakilan lembaga atau Komisi Informasi di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga hanya sebatas pada harapan untuk kemajuan pers di Kalimantan Utara.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Gambaran tentang indikator ini, sebagai berikut:

Kurangnya sumber daya yang ada di Provinsi Kalimantan Utara mengakibatkan tidak tersedianya regulasi terkait dengan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Sehingga skornya hanya 55,36, (buruk). Diakui atau tidak bahwa para penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus, karena mereka juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya, terutama dalam mengakses informasi yang disajikan oleh media.

Tabel 21.23
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	55.36

BAB III: PENUTUP

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi lingkungan fisik politik, ekonomi dan hukum, di Provinsi Kalimantan Utara dapat dikatakan (baik), atau (cukup bebas). Secara total, Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kalimantan Utara layak dinyatakan baik, skor rata-rata 79,00. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan pers di provinsi ini bisa dikatakan cukup bebas.

Tabel 21.24
Indeks Kemerdekaan Pers Kalimantan Utara Tahun 2017


No.	Variabel	Rata-rata
1	Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	83,16
2	Lingkungan Bidang Ekonomi	77,69
3	Lingkungan Bidang Hukum	75,43
Total		79,00

Rekomendasi

1. Seluruh *stake holder* menjaga agar tidak terjadi penurunan indeks.
2. Perlu dilakukan penguatan dan keterlibatan KPID.
3. Pengembangan kemandirian dan profesionalitas jurnalis di Provinsi Kalimantan Utara perlu ditingkatkan.

22

**PROVINSI
SULAWESI SELATAN**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI SULAWESI SELATAN¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Demografi Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung kaki pulau Sulawesi. Daerah yang terkenal dengan makanan khas sotonya ini, beribukota di Kota Makassar, yang dulunya bernama Ujung Pandang. Terdapat 21 kabupaten dan 3 kotamadya dengan 4 mayoritas suku yakni Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja.

B. Kondisi Geografis

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah 62.482,54 km². Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan.

Tabel 22.1
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi
Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/ kota	Luas (km2)	Kecamatan	Desa/keluarahan
1.	Kepulauan Selayar	1,357.03	11	88
2.	Bulukumba	1,284.63	10	136
3.	Bantaeng	395.83	8	67
4.	Jeneponto	706.52	11	113
5.	Takalar	566.61	9	100
6.	Gowa	1,883.32	18	167
7.	Sinjai	798.96	9	80
8.	Maros	1,619.12	14	103
9.	Pangkep	1,132.08	13	103
10.	Barru	1,174.71	7	55
11.	Bone	4,559.00	27	372
12.	Soppeng	1,557.00	8	70
13.	Wajo	2,504.06	14	190

Sumber : <https://sulsel.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/56>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, menempatkan kabupaten Luwu Utara sebagai kabupaten/kota dengan luas wilayah terbesar, dan kota Pare-pare sebagai kabupaten/kota yang memiliki luas wilayah terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan, Kabupaten Bone adalah kabupaten yang paling banyak memiliki jumlah kecamatan dan desa sedangkan yang paling sedikit adalah kota Pare-pare.

¹. Disarikan dari laporan survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2018 provinsi Sulawesi Selatan, kerjasama Dewan Pers dengan Universitas Hasanuddin. Penyusun: Moeh. Iqbal Sultan, Andi Subhan Amir, Abd. Gafar, dan Alem Febri Sonni.

C. Kondisi Topografi

Secara garis besar terdapat empat kategori lahan di Sulawesi Selatan yaitu, dataran rendah yang meliputi hampir semua kabupaten/kota. Dataran tinggi meliputi Kabupaten Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Enrekang, Sinjai, Gowa, Bone, sebagian wilayah Sidrap, Wajo, Pinrang, Maros, Pangkep dan Pare-pare. Wilayah perairan dan pantai meliputi kabupaten/kota yang terbentang di pesisir pantai Timur dan pantai Barat dan laut dalam yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone dan Laut Selayar.

Stasiun Klimatologi Kelas 1 Panakukang (Makassar) merilis bahwa iklim di wilayah Sulawesi Selatan berada pada rata-rata temperatur sepanjang tahun berkisar 26,5°C – 27,1°C dan curah hujan rata-rata 1000 mm sampai 1.500 mm pertahun.

D. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan Tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 9.522.503 jiwa, dengan pembagian menurut jenis kelamin Laki-Laki 4.209.351 jiwa dan 5.313.152 jiwa merupakan perempuan. Terdapat 4 (empat) suku bangsa yang dominan di daerah Sulawesi Selatan adalah Bugis, Makassar, Mandar, Toraja. Selain itu empat suku besar di Sulawesi Selatan, juga terdapat suku-suku lainnya seperti Duri, Pattinjo, Bone, Maroangin, Endekan, Pattaie dan Kajang/Konjo. Bahasa Makassar digunakan penduduk kota Makassar dan sekitarnya, termasuk Gowa, Sungguminasa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan sebagian Bulukumba.

E. Sejarah Pemerintahan

Pada tahun 1950 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administratif Sulawesi. Undang-Undang ini, bertahan selama 10 tahun kemudian, yang kemudian pemerintah mengeluarkan UU Nomor 47 Tahun 1960 yang mengesahkan terbentuknya Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Pemerintahan Republik Indonesia kemudian memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan melalui UU Nomor 13 Tahun 1964, kemudian Tahun 2004 Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara dan Polewali Mandar memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan dan membentuk Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bagian ini meliputi sembilan indikator yang kemudian dijabarkan kedalam 27 pertanyaan yang berbeda disetiap indikatornya, berikut analisis dan hasilnya:

Tabel 22.2
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	82,42
2	Kebebasan dari Intervensi	68,21
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	71,19
4	Kebebasan Media Alternatif	69,54
5	Keragaman Pandangan dalam Media	70,42
6	Akurat dan Berimbang	70,61
7	Akses atas Informasi Publik	75,09
8	Pendidikan Insan Pers	87,92
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	64,39

1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Pada variabel ini terdapat empat indikator yang berbeda, indikator pertama menyangkut mengenai bagaimana wartawan bebas memilih organisasi wartawan dan hasilnya semua informan ahli menyatakan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan, wartawan telah bebas dalam memilih organisasi wartawan. Skor pada pertanyaan ini adalah 92,75.

Indikator kedua menyangkut kebebasan wartawan bergabung dalam serikat pekerja wartawan. Sulawesi Selatan belum ada serikat pekerja wartawan. Belum ada tuntutan dari wartawan menyangkut pembentukan serikat pekerja wartawan ini, ada ketakutan ketika wartawan membuat atau menuntut adanya serikat pekerja wartawan. Budaya sangat mempengaruhi, dimana wartawan sungkan untuk mengktitik media dimana ia bekerja, sehingga tidak berminat untuk membuat serikat pekerja wartawan. Indikator ini mendapat 66,17.

Indikator ketiga mengenai sejauh mana organisasi wartawan dapat beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. Rata-rata informan ahli mengatakan bahwa organisasi pers di Sulawesi Selatan dapat beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. Skor rata-rata indikator ini adalah 84,83.

Tabel 22.3
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini	92,75
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	66,17
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	84,83
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	85,92

Untuk indikator sejauh mana profesi wartawan di Sulawesi Selatan memajukan kebebasan pers, sebagian informan ahli menilai bahwa profesi wartawan di Sulawesi Selatan telah dengan getol memperjuangkan kebebasan pers, skor indikator ini adalah 85,92.

Dari keempat indikator ini, indikator Kebebasan Berserikat di Provinsi Sulawesi Selatan dianggap berada pada posisi baik dengan skor rata-rata yakni 82,42.

2. Kebebasan dari Intervensi

Indikator pertama membahas mengenai pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita, tidak ada kasus yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2017, sehingga skornya 83,17.

Indikator kedua membahas mengenai sejauh mana partai politik dan/atau pemerintah daerah menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers, secara garis besar tidak ada kasus yang secara terang-terangan memecat. Yang ada adalah pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi melalui Biro Humas biasanya meminta untuk mengganti wartawan yang bertugas di instansi tersebut, karena tidak se-*visi* dengan mereka. Ketika tidak diganti maka jurnalis tidak dilayani. Hal ini sering terjadi, dan dianggap hal yang biasa saja.

Tabel 22.4
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini	83,17
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	75,08
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	59,25
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	55,33

Indikator ketiga mengenai sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa. Campur tangan pemilik terhadap redaksi cenderung tidak ada. Biasanya yang terjadi di perusahaan pers adalah koordinasi dengan pemilik, itupun mengenai hal-hal yang urgen. Yang ada adalah konten pemberitaan atau arah pemberitaan media dipengaruhi oleh iklan. Contohnya terjadi di VE Chanel yang merupakan TV Lokal di Makassar. Awalnya keras dalam suatu persoalan, setelah sebuah perusahaan tersebut mengiklan maka wartawannya “*pelan-pelan*” dalam memberitakan. Di luar VE Chanel terdapat media I-News, yang merupakan anak perusahaan MNC Group dimana Kepala Bironya merupakan anggota partai politik, sehingga media tersebut cenderung memberitakan partai yang dimana kepala bironya merupakan anggotanya. Pada pertanyaan ini skornya adalah 59,25.

Terakhir, indikator ini mengenai independensi media massa dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi termasuk kepentingan pemilik. Pemasok iklan banyak mengintervensi arah pemberitaan dikarenakan media massa hidup dari iklan. Dalam politik biasanya media mengikuti arah politik dari pemilik perusahaan tersebut. Pada pertanyaan ini skornya adalah 55,33.

Dari keempat indikator ini, menempatkan variabel kebebasan dari intervensi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 berada pada posisi sedang dengan angka 68,21.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Penjelasan mengenai indikator ini dijabarkan kedalam tiga pertanyaan, yang pertama membahas mengenai tindakan penganiayaan, pembunuhan, penculikan yang dilakukan oleh Aparat Negara terhadap wartawan untuk mempengaruhi atau menghalangi wartawan. Skor pada indikator ini adalah 70,33.

Indikator kedua membahas mengenai sejauh mana wartawan/perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan. Hal ini pernah terjadi, dimana Walikota Makassar, Dany Pomanto mengancam kru Celebes TV untuk dilaporkan ke pengadilan dikarenakan memberitakan keterlibatannya dalam sebuah kasus. Skor pada indikator ini adalah 73,92.

Tabel 22.5
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	70,33
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	73,92
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	69,33

Indikator terakhir mengenai aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers. Ketika Sulawesi Selatan penegak hukumnya cukup melindungi ketika diminta. Hal ini pernah terjadi ketika Celebes TV, memberitakan mengenai Konflik Raja Gowa. Celebes TV diancam diserang oleh sekelompok massa. Polisi dengan sigap melindungi kantor perusahaan tersebut. Skor pada indikator ini adalah 69,33. Secara garis besar, indikator kebebasan dari kekerasan di Provinsi Sulawesi Selatan sudah berada pada tingkatan baik dengan skor 71,19.

4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel 22.6
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	69,58
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	69,50

Pada indikator ini terdapat dua pertanyaan yang membahas mengenai *citizen journalism*, secara garis besar *citizen journalism* dipelopori oleh *Tribun Timur* di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2007 dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, belum ada aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memproteksi *citizen journalism* ini, Sampai saat ini belum ada kasus yang ditimbulkan dari *citizen journalism*, padahal *citizen journalism* dapat berkontribusi dengan baik terhadap kemerdekaan pers. Skor pada dua indikator ini adalah 69,58 dan 69,50. Maka dari itu, indikator Kebebasan dari Media Alternatif di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi Sedang dengan skor 69,54.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Secara garis besar di Sulawesi Selatan, media massa berkembang dan tumbuh dengan baik, utamanya media siber dimana tidak dibutuhkan modal besar dan regulasi yang jelas dalam pendirian perusahaannya. Namun, di dalam pertumbuhan tersebut, tidak ada peran pemerintah daerah, karena tidak ada aturan yang dibuat pemerintah daerah dalam mengantar pembentukan media. Melihat hal ini, pada tahun 2017 LBH pers telah berusaha untuk mendorong tercipta perda mengenai kebebasan pers, namun belum terealisasi sampai saat ini.

Tabel 22.7
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	70,00
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	62,42
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	79,91

Indikator ketiga mengenai pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai praktek diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Secara umum, informan ahli mengatakan bahwa tidak ada tindakan diskriminatif yang pernah terjadi, maka dari itu skornya adalah 79,91.

Berdasarkan tiga indikator tersebut, maka variabel Keragaman Pandangan di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada tingkatan baik dengan skor 70,42.

6. Akurat dan Berimbang

Secara garis besar, untuk media cetak dan elektronik memiliki pemberitaan agak berimbang, namun untuk di media *online*, banyak ketidakberimbangan yang terjadi. Kasus pemerasan yang dilakukan oleh media *beritasulsel.com*, dan beberapa kasus mengenai Pilkada terjadi di tahun 2017. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah karena regulasi tentang pendirian media siber tidak ada, sehingga setiap orang dapat membuat media sendiri dengan konten tergantung ia inginkan. Skor untuk indikator ini adalah 68,33.

Tabel 22.8
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	68,33
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	73,42
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	70,08

Pada pertanyaan kedua, mengenai sensor diri, secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan sudah agak baik. Skor untuk indikator ini adalah 73,42. indikator terakhir adalah mengenai intervensi pemilik perusahaan. Pemilik sering mengintervensi tapi tidak secara langsung, apalagi persoalan politik. Skor untuk indikator ini adalah 70,08.

Berdasarkan hasil dari tiga indikator tersebut, maka untuk variabel Akurat dan berimbang di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi baik dengan skor 70,61.

7. Akses atas Informasi Publik

Untuk menjabarkan variabel ini, terdapat empat indikator yang secara umum berpandangan bahwa di Sulawesi Selatan sudah ada tempat untuk penyediaan informasi, namun hal tersebut tidak ditunjang dengan tersedianya data. Komisi informasi pun belum dimanfaatkan secara baik. Skor rata-rata untuk empat indikator ini adalah 69,25 mengenai penyediaan prasarana, 67,45 mengenai penyelesaian sengketa di KI, 81 untuk kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi, dan 83,55 untuk izin peliputan bagi wartawan luar negeri.

Dari skor atas indikator-indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk variabel Akses atas Informasi Publik di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi baik (75,09).

Tabel 22.9
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	69,25
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	67,45
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	81,00
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	83,55

8. Pendidikan Insan Pers

Variabel ini terdapat satu indikator mengenai ketersediaan wartawan untuk peningkatan kompetensi profesi. Di Sulawesi Selatan, semua organisasi wartawan sering melakukan pelatihan profesi. Sehingga indikator Pendidikan Insan Pers di Sulawesi Selatan ada pada posisi baik sekali (87,92).

Tabel 22.10
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah	87,92

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Variabel ini terdiri dari tiga indikator. Indikator pertama dan kedua membahas mengenai masalah kelompok rentan. Di Provinsi Sulawesi Selatan telah dibuka ruang pemberitaan dengan baik, contoh untuk kasus difabel di Kabupaten Bone yang dilakukan tidak baik oleh Satpol PP mendapatkan porsi pemberitaan yang baik. Untuk pertanyaan pertama mengenai pemberitaan mendapat skor 75,83 dan pertanyaan kedua mengenai upaya-upaya khusus memperoleh skor 60,33.

Tabel 22.11
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	75,83
2	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan	60,33
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungutan tunanetra)	56,45

Indikator ketiga mengenai sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Di Provinsi Sulawesi Selatan belum ada media yang menyiapkan akses ini yang ada hanya untuk program berita, itupun hanya di TVRI. Skor untuk indikator ini adalah 56,45.

Dari skoring per indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi sedang (64,39).

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Bagian ini meliputi lima variabel yang kemudian dijabarkan kedalam 25 indikator yang berbeda disetiap indikatornya. Berikut analisis dan hasilnya:

Tabel 22.12
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	77,07
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	71,25
3	Keragaman Kepemilikan	84,50
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	68,03
5	Lembaga Penyiaran Publik	69,73

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Variabel ini terdapat sembilan Indikator, Indikator pertama dan kedua saling berhubungan membahas mengenai sejauh mana individu atau etnis/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak, siber, dan lembaga penyiaran. Secara umum, dalam pendirian perusahaan di Sulawesi Selatan sudah cenderung baik. Skor untuk dua indikator ini adalah 90,58 dan 79,25.

Tabel 22.13
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	90,58
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	79,25
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	86,45
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	82,70
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	68,50
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	70,44
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	64,73
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	73,82
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	71,60

Indikator ketiga dan keempat membahas mengenai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, di Provinsi Sulawesi Selatan tidak ada pungutan, yang ada cuma pajak. Skor untuk pertanyaan ini adalah 86,45 dan 82,70

Indikator kelima membahas mengenai sejauh mana alokasi dana dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi. Sebenarnya tidak ada pengaruh, namun sudah menjadi rahasia umum kalau media di Sulawesi Selatan di akhir periode keliling untuk mencari kontrak iklan. Skor untuk indikator ini adalah 68,50.

Indikator keenam membahas mengenai sejauh mana alokasi subsidi mempengaruhi kebijakan redaksi. Di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat praktik-praktik wartawan bayaran, tapi praktik ini terjadi *person to person*, ketika menyangkut lembaga maka hal tersebut adalah *advertorial*, sehingga yang paling banyak pemberitaan adalah kesepakatan antara *person* ini. Hal ini banyak terjadi di Kantor-kantor Humas. Skor untuk indikator ini adalah 70,44

Indikator ketujuh membahas mengenai iklan mempengaruhi media. Tentu iklan sedikit banyaknya mempengaruhi media, dikarenakan media hidup dari iklan. Skor untuk indikator ini adalah 64,73.

Indikator kedelapan dan kesembilan membahas mengenai sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terfokus hanya pada pemodal tertentu dan pemilik modal tersebut mempengaruhi keragaman pemberitaan. Di Sulawesi Selatan, media cetak terfokus kepada dua kekuatan besar yakni Aksa Mahmud dan Alwi Hamu. Belakangan muncul Yasin Limpo berkeluarga. Untuk media ciber sendiri susah untuk diidentifikasi karena kemudahan untuk membuatnya. Arah pemberitaan biasanya untuk hal sensitif seperti politik, mengikut kepada pilihan politik pemilik moda. Skor untuk indikator keberagaman pemilikan media adalah 73,82, untuk keberagaman pemberitaan adalah 71,60.

Dari skoring per indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Kebebasan Pendirian dan Operasional Perusahaan Pers di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi baik (77,07).

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Variabel ini dibagi kedalam lima indikator. Pertama membahas mengenai sejauh mana perusahaan pers menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Untuk media lokal di Sulawesi Selatan bisa dikatakan lebih baik dibandingkan nasional. Namun masih ada beberapa media yang menempatkan kepentingan pemilik modal dalam pemberitaannya ketimbang kepentingan publik. Skor untuk pertanyaan ini adalah 73,50.

Indikator kedua membahas mengenai sejauh mana wartawan/media mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas untuk mempengaruhi isi media. Secara garis besar, organisasi wartawan seperti AJI menolak secara tegas hal tersebut, namun masih banyak praktik-praktik dilapangan yang terjadi, atau biasa disebut wartawan *bodrex*. Skor untuk indikator ini adalah 69,00.

Tabel 22.14
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	73,50
2	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	69,00
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	70,83
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	64,27
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	80,17

Indikator ketiga sejauh mana pemerintah memberikan penghargaan kepada pers profesional. Di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat KPID Award yang diselenggarakan untuk mengapresiasi kinerja media. Hal lain adalah dengan memberikan akses bagi wartawan meliput pemerintah daerah sudah merupakan sebuah apresiasi. Skor untuk indikator ini adalah 70,83.

Indikator keempat terkait sejauh mana situasi ekonomi mempengaruhi ketergantungan pers. Secara garis besar di Sulawesi Selatan sangat bergantung kepada pemilik modal. Skor untuk indikator ini adalah 58,92.

Indikator kelima mengenai intervensi pemilik media terhadap redaksi. Biasanya pemilik media hadir hanya di rapat-rapat penting, hal-hal sensitif. Skor untuk Indikator ini adalah 80,17.

Dari skoring per Indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi baik (71,25).

3. Keragaman Kepemilikan

Di Sulawesi Selatan untuk kepemilikan media cukup beragam, utamanya media siber, mudah dalam pendirian perusahaan, pemilik media di Sulawesi Selatan didominasi yakni Aksa Mahmud dan Alwi Hamu, serta kini mulai muncul media milik keluarga Yasin Limpo. Untuk variabel ini berada pada posisi baik (84,50).

Tabel 22.15
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	84,50

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada indikator ini terdapat tiga indikator, yang pertama membahas mengenai tata kelola perusahaan yang sesuai dengan kepentingan publik. Di Sulawesi Selatan, mengenai hal ini telah dirasa baik. Skor untuk Indikator ini adalah 75,17.

Tabel 22.16
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	75,17
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	69,17
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	59,75

Indikator kedua mengenai transparansi kepemilikan perusahaan pers. Untuk media *mainstream* seperti koran dan TV di Sulawesi Selatan akan mudah untuk diketahui pemilik medianya, namun ketika itu media siber maka susah. Skor untuk Indikator ini adalah 69,17.

Indikator ketiga, membahas mengenai gaji wartawan sedikitnya 13 gaji setara UMP. Untuk di Sulawesi Selatan belum ada media yang melakukan atau merealisasikan hal ini, apalagi untuk media *online*. Skor untuk Indikator ini adalah 59,75.

Dari skoring per pertanyaan diatas maka disimpulkan bahwa untuk Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governane*) di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi sedang dengan skor 68,03.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Untuk variabel ini, terdapat tujuh Indikator. Untuk Indikator pertama membahas mengenai sejauh mana penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik. Mengenai hal ini dikembalikan lagi kedalam dua hal yakni pemilik perusahaan dan pengiklan. Skor untuk Indikator ini adalah 78,40.

Indikator kedua membahas mengenai sejauh mana pemerintah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran yang berorientasi pada publik. Tidak ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk hal ini skor untuk Indikator ini adalah 64,80.

Indikator ketiga membahas mengenai perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas sesuai dengan aturan. Untuk aturan radio dan televisi komunitas hampir sama dengan aturan radio dan televisi konvensional yang seharusnya radio dan televisi komunitas diberikan keringanan sedikit. Skor untuk Indikator ini adalah 56,42.

Tabel 22.17
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	78,40
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	64,80
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers	75,22
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	58,25
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	78,08
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	64,36
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	64,89

Indikator keempat, kelima, keenam, dan ketujuh membahas mengenai fungsi beberapa lembaga dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat. Untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika skornya 58,25, selanjutnya Dewan Pers skornya adalah 78,08, kemudian KPID skornya 64,36, dan terakhir Komisi Informasi skornya 64,89.

Dari skoring per Indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk Indikator Lembaga Penyiaran Publik di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi sedang (69,73).

C. Lingkungan Bidang Hukum

Bagian ini meliputi lima variabel yang kemudian dijabarkan kedalam 19 Indikator yang berbeda disetiap indikatornya, berikut analisis dan hasilnya.

Tabel 22.18
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	68,09
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	63,17
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	85,85
4	Etika Pers	68,46
5	Mekanisme Pemulihan	73,57
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	50,80

Pada bagian ini, Indeks kemerdekaan pers Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategori sedang dengan skor 66,85. Hal ini berdasarkan rekapitulasi dari kesembilan indikator yang ada.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Pada variabel ini terdapat lima Indikator, untuk Indikator pertama membahas mengenai sejauh mana lembaga peradilan menangani kasus perkara secara independen, mandiri dan tidak berpihak. Di Sulawesi Selatan, kasus pers dianggap belum menjadi perhatian utama. Skor untuk Indikator ini adalah 65,44.

Tabel 22.19
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	65,44
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	67,10
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	57,58
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	71,75
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	72,50

Indikator kedua mengenai sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain. Di Provinsi Sulawesi Selatan masih banyak kasus yang menggunakan UU pidana, UU Pers belum dipahami utuh oleh lembaga peradilan. Skor untuk Indikator ini adalah 67,10.

Indikator ketiga membahas mengenai peraturan atau kebijakan yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Di Provinsi Sulawesi Selatan, belum ada aturan daerah yang menyangkut hal ini, walaupun ada semisalnya UU Pers tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya. Skor Indikator ini adalah 57,58.

Indikator keempat mengenai sejauh mana aparat pemerintah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Aparat pemerintah dalam beberapa kasus terlibat sebagai pelaku, misalnya yang dialami oleh Sabda M. Rolle ketika masih menjadi wartawan Celebes TV yang mendapatkan perilaku tidak mengenakan dari satpol PP. Skor untuk Indikator ini adalah 71,75.

Pertanyaan kelima membahas mengenai sejauh mana satuan kerja pemerintah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Skor untuk pertanyaan ini adalah 72,50.

Dari skoring per Indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi sedang (68,09).

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 22.20
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	63,17

Variabel ini membahas mengenai sejauh mana peraturan dan kebijakan daerah menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Di Provinsi Sulawesi Selatan, belum ada aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Skor untuk variabel Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme adalah 63,17 atau berada pada posisi sedang.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Indikator ini memuat empat pertanyaan, yang secara garis besar membahas mengenai peraturan daerah yang bersinggungan dengan memidanakan wartawan, memberi penghukuman/sanksi, dan sensor diri. Pada kesimpulannya mengatakan bahwa di Sulawesi Selatan belum ada aturan daerah. Maka skor untuk tiga Indikator ini adalah 89,67 untuk memidanakan wartawan, 84,42 untuk memberikan penghukuman/sanksi, dan 87,50 untuk sensor diri.

Tabel 22.21
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	89,67
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau mediadalam menjalankan tugas jurnalistik	84,42
3	Peraturan di daerah ini memberlakukansensor bagi wartawan	87,50
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	81,83

Kemudian Indikator keempat berkenaan dengan sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers. Secara umum, hal tersebut normatif terjadi, misalnya dirumah sakit, bandara dan beberapa tempat strategis lainnya. Skor untuk Indikatorini adalah 81,83.

Dari skoring per Indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi baik (85,85).

4. Etika Pers

Variabel ini memiliki dua Indikator yakni Indikator pertama membahas mengenai peran pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Secara garis besar, di Provinsi Sulawesi Selatan belum ada regulasi yang mendorong wartawan menaati kode etik pers. Skor untuk Indikator ini adalah 65,58.

Tabel 22.22
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	65,58
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	71,33

Indikator kedua mengenai sejauh mana wartawan menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik. Di Sulawesi Selatan, wartawan cenderung menaati aturan karena wartawan tersebut terikat dengan organsasi wartawan dan perusahaan dimana ia bekerja. Skor untuk Indikator ini adalah 71,33.

Dari skoring per Indikator di atas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Etika Pers di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi sedang (68,46).

5. Mekanisme Pemulihan

Pada variabel ini terdapat enam Indikator, yakni Indikator pertama, kedua, dan ketiga membahas mengenai kinerja Dewan Pers, KPID dan Komisi Informasi. secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan ketiga lembaga ini telah bekerja dengan maksimal namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Untuk Dewan Pers mendapatkan skor 87,08, KPID 68,76 dan terakhir Komisi Informasi mendapatkan skor 65,33.

Indikator keempat membahas mengenai sejauh mana aparat hukum melakukan proses hukum secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan. Di Provinsi Sulawesi Selatan, kebanyakan kasus itu mandek, walaupun Dewan Pers dan Kepolisian memiliki MoU. Skor untuk Indikator ini adalah 66,08.

Indikator kelima membahas mengenai penyelesaian perkara pers mengedepankan mekanisme UU Pers ketimbang peradilan umum. Untuk Sulawesi Selatan, diskusi sering dilakukan antara aparat hukum dan insan pers, namun dalam realisasi hasil diskusi tersebut belum nampak. Skor untuk Indikator ini adalah 63,42.

Tabel 22.23
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	87,08
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	74,91
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	79,40
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasanyang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	66,08
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	63,42
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	65,18

Indikator keenam membahas mengenai sejauh mana penyelesaian perkara pers mengedepankan hukum perdata dibandingkan hukum pidana. Untuk Sulawesi Selatan belum ada kasus keproses perdata. Skor untuk Indikator ini adalah 65,18.

Dari skoring per Indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Mekanisme Pemulihan di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi baik (73,57).

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Dari skoring diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi buruk (50,80).

Tabel 22.24
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	50,80

D. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Lingkungan Bidang Fisik dan Politik, berada pada tingkatan baik dengan nilai 70,93 berdasarkan penilaian dari sembilan variabel yang kemudian dibagi kedalam 27 Indikator. Berikutnya, Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Lingkungan Bidang Ekonomi, berada pada tingkatan baik dengan nilai 73,84 berdasarkan pada lima variabel yang kemudian dibagi kedalam 25 Indikator. Terakhir Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Lingkungan Bidang Hukum, berada pada tingkatan sedang dengan nilai 68,00 yang berdasarkan pada enam variabel yang terbagi kedalam 19 Indikator.

Tabel 22.25
IKP 2018 Sulawesi Selatan

No.	Variabel	Rata-rata
1	Lingkungan Bidang Politik	70,93
2	Lingkungan Bidang Ekonomi	73,84
3	Lingkungan Bidang Hukum	68,00
Rata-rata		72,64

Dari pemetaan tiga kondisi tersebut, maka dapat dilihat tingkatan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 berada pada tingkatan baik dengan skor 72,64. Posisi Kemerdekaan Pers ini meningkat dibandingkan tahun 2017 dimana kemerdekaan Pers di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada tingkatan sedang/agak bebas dengan skor 69,45, peningkatan ini sebenarnya tidak terlalu signifikan, hanya berada pada angka 3,19. Namun, kenaikan ini mampu mengubah posisi yang awalnya agak bebas menjadi berada posisi bebas

BAB III: PENUTUP

Kesimpulan

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki tren naik dalam survei indeks kemerdekaan pers yang dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun penyelenggaraan pertama yakni tahun 2016 Provinsi ini berada pada posisi sedang/agak bebas dengan skor 57,09. Pada 2017 posisi Provinsi Sulawesi Selatan masih berada pada posisi Sedang/Agak Bebas namun skornya meningkat 12,36 menjadi 69,45. Tren inipun berlanjut di tahun ini, kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Selatan berubah yang awalnya berada pada posisisedang/agak bebas menjadi posisi baik/bebas dengan skor yang awalnya 69,45 naik 3,19 poin menjadi 72,64.

Posisi Kemerdekaan pers yang berada pada tingkat bebas ini sebenarnya menjadi tantangan tersendiri untuk daerah ini. Masih banyak kasus atau peristiwa yang berkenaan dengan kemerdekaan pers yang belum terselesaikan. Contohnya kejadian yang dialami oleh Fajar Group pada tahun 2017. Hampir 20 orang pegawainya memilih untuk mengundurkan diri. Isu yang berkembang, hal ini terjadi karena intervensi pemilik media. Pendapat lain mengatakan wartawan mengundurkan diri karena diajak oleh salah satu investor untuk membuat media baru. Karena investor mendapatkan masalah hukum, media baru yang dijanjikan tidak terealisasi. Contoh lainnya terjadi pada media Nasional dimana kontributor I-News terkait dengan salah satu partai politik.


Pemerintah daerah merupakan salah satu institusi yang seharusnya memiliki peran besar dalam memajukan kemerdekaan pers di daerah ini. Namun, nyatanya praktek-praktek wartawan bayaran, press release yang langsung menjadi berita, intimidasi pergantian wartawan, bahkan pemukulan terjadi di instansi ini. Hal lain, pemerintah daerah, belum menjamin kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi khalayak serta tidak ada aturan yang melindungi profesi wartawan.

Selain pemerintah daerah, lembaga penegak hukum seyogyanya menjadi tulang punggung kebebasan pers. Namun, di Sulawesi Selatan penindakan kasus pers masih menggunakan undang-undang umum, belum menggunakan undang-undang pers banyaknya kasus yang mandeg, bahkan berakhir dengan damai tanpa peradilan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terpadu maka dapat ditarik beberapa rekomendasi, diantaranya:

1. Dewan Pers/aktivis pers/organsasi wartawan memfasilitasi terbentuknya tim kecil yang terdiri dari unsur wartawan, akademisi, dan advokat, dalam menyusun dan mendesak pemerintah untuk membuat aturan mengenai kemerdekaan pers.
2. Mendorong Dewan Pers/pemerintah daerah untuk membantu memediasi beberapa persoalan hukum yang menyangkut mengenai wartawan dan profesi wartawan.



23

**PROVINSI
SULAWESI UTARA**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI SULAWESI UTARA¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi

Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado berbatasan dengan Laut Sulawesi, Republik Philipina dan Laut Pasifik disebelah Utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo.

Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat 15.273 km² yang terbagi atas 11 kabupaten dan 4 kota. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 3.022 km² atau 19,78 persen dari wilayah Sulawesi Utara. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018, jumlah penduduk sampai dengan tahun 2017 adalah 2.461.028 jiwa.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 menunjukkan angka 71,66. Menurut data BPS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018, jumlah penduduk menurut angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Utara per Kabupaten / Kota pada Tahun 2017 menunjukkan bahwa di Kota Manado jumlah yang bekerja paling tinggi di dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu 176.510 jiwa dan yang paling rendah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yaitu 25.155 jiwa.

B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan data hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers jumlah media yang ada di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebanyak enam puluh perusahaan pers, yang terdiri dari media cetak, media siber, dan media elektronik. Media yang tercatat adalah media yang dianggap sudah memenuhi persyaratan administrasi sebagai badan Hukum Pers di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan dan standar Dewan Pers.

Daftar enam puluh media massa di Provinsi Sulawesi Utara yang sudah terverifikasi administrasi Dewan Pers RI (per 27 Juli 2017) adalah sebagai berikut: *Koran Manado; Merto TV Sulut; SCTV Manado; Indosiar Manado; Media Sulut; kotamobagupost.com; sulutnews.com; Media Totabuan; manadonews.co.id; kotamobaguonline.com; manado magz; mymanado.com; beritamanado.com; detikkawanua.com; kroniktotabuan.com; totabuanews.com; Tribun Manado; Bolmong Fox; Kawanua Post; sulutdaily.com; Manado Post; bolmora.com; fajarmanado.com; Indo Post; suarabmr.com; bolmongpost.com; aspirasinews.com; beritakawanua.com; manadosatunews.com; berindos.com; beritatotabuan.com; bunaken.co.id; cahayamanado.com; elnusanews.com; gemparnews.com; globalsulut.com; gomanado.com; jurnalmanado.com; kawanua.tv; mediamanado.com; manadoterkini.com; manadotoday.co.id; pilarsulut.com; portalmanado.com; sulutexpres.com; suarapembaharu.com; suluttoday.com; sulutonline.com; SKH Aspirasi Rakyat; seputarsulut.com; M Channel; speednews-manado.com; swaramanadonews.com; manado TV; topiksulut.com; Cahaya Siang; Pacific TV; totabuan.co; tvOne Manado; ANTV Manado.*

¹. Disarikan dari laporan survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Utara, hasil kerjasama Dewan Pers dengan Tim Peneliti Universitas Sam Ratulangi Manado. Dilaksanakan oleh Grace Waleleng, Ferry D.M Liando, Lingkan Tulung, M.Grad.

Di Provinsi Sulawesi Utara masih ada juga media yang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers. Keberadaan dari media-media ini dalam kesehariannya banyak mempengaruhi pengetahuan masyarakat dan pemerintah.

Provinsi Sulawesi Utara keberadaan pers menjadi salah satu penunjang pembangunan melalui penyebaran informasi berita baik lisan maupun tulisan. Pers sangat mempengaruhi pola pikir manusia. Kehadiran pers membuat dunia semakin kecil, seakan tiada batas, semakin transparan dan memperluas hubungan. Media mengkonstruksi dunia dan punya kekuasaan besar dalam menentukan maju mundurnya tatanan hidup masyarakat dalam suatu kota.

C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Utara merupakan salah satu organisasi Wartawan. Kepengurusan PWI periode 2015 -2020 saat ini diketuai oleh Drs. Vouke Lontaan, yang dilantik pada tanggal 25 Januari 2016.

Selain PWI ada juga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Cabang Sulawesi Utara yang merupakan sebuah organisasi yang berkecimpung di dunia media atau organisasi profesi jurnalis. Ketua AJI Manado adalah Yoseph Ikanubun.

Di Provinsi Sulawesi Utara Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) cabang Sulut yang merupakan suatu asosiasi yang menghimpun para jurnalis televisi. Ketua IJTI Sulut periode Tahun 2016 – 2019 adalah Amanda Komaling.

D. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalistik

Pada tahun 2016 terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Namun, pada tahun 2017 untuk Provinsi Sulawesi Utara sangat minim kasus kekerasan pada jurnalis, baik penganiayaan sampai pembunuhan. Kasus kekerasan terhadap wartawan yang ditemukan pada 2017, yaitu :

1. Pemukulan Wartawan oleh anggota DPRD Minut, Polda Sulut Kombes Pol. Ibrahim Tompo menyarankan agar korban menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan Pada kasus ini, walaupun sudah diberitakan di media *online* tapi tidak dapat ditindaklanjuti karena status dari wartawan tersebut tidak jelas.²
2. Pelarangan Wartawan Masuk Meliput Rembuk Nasional Berita yang ada ditulis di Berita Manado.com ini sudah diklarifikasi oleh panitia penyelenggara bahwa wartawan yang bersangkutan tidak mempunyai kartu identitas wartawan yang jelas. Tidak diketahui dari media mana sehingga dilarang untuk masuk dan meliput berita pada kegiatan tersebut.³

² (<http://www.kilasmanado.com/> tanggal 31 Maret 2017).

³ (<https://beritamanado.com/larang-wartawan-masuk-meliput-rembuk-nasional-ini-penjelasan-panitia-prof-winda-mingkid/> tanggal 26 September 2017).

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Hasil riset IKP Tahun 2017 dan Tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai IKP. Pada tahun 2017 nilai IKP (71,99) menjadi 77,81 pada tahun 2018 naik (5,82 poin). Peningkatan ini menunjukkan bahwa derajat situasi kemerdekaan pers Provinsi Sulawesi Utara tetap berada pada situasi “baik/cukup bebas”. Dengan demikian, jika dibandingkan antara keadaan kebebasan pers Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak terjadi peningkatan signifikan.

Tabel 23.1
Nilai Perbandingan IKP Tahun 2017 dan Tahun 2018

Tahun	2017	2018
Nilai Rata-rata	71,99	77,81

Tabel 23.2 menunjukkan perbandingan hasil survei IKP Tahun 2017 dan Tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Utara 1 bidang yang mengalami sedikit penurunan di IKP 2018. Sedangkan 2 bidang lainnya menunjukkan peningkatan di IKP 2018. Pada bidang fisik dan politik terjadi penurunan sebesar 0,24 poin, pada bidang ekonomi terjadi peningkatan sebesar 6,33 poin, pada bidang hukum terjadi peningkatan sebesar 2,58 poin.

Walaupun terjadi penurunan pada bidang fisik dan politik, namun masih tetap berada pada situasi “baik”. Demikian pula pada bidang hukum mengalami peningkatan sebesar 2,58 poin dan tetap berada pada situasi “baik”. Sedangkan pada bidang ekonomi mengalami peningkatan cukup besar yaitu 6,33 poin, menyebabkan situasi yang sebelumnya “sedang” meningkat menjadi “baik”.

Tabel 23.2
Perbandingan 3 Aspek/Bidang Lingkungan IKP Tahun 2017 - 2018

Bidang	2017	2018
Fisik dan Politik	74,31	74,07
Ekonomi	67,74	74,07
Hukum	70,93	73,51

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Tabel 23.3
Perbandingan Lingkungan Bidang Fisik dan Politik Tahun 2017-2018

No.	Variabel	2017	2018
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan;	75.21	82,20
2	Kebebasan dari Intervensi	71.61	78,00
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	78.51	80,83
4	Kebebasan Media Alternatif	70.76	69,42
5	Keragaman Pandangan dalam Media	68.87	77,52
6	Akurat dan Berimbang	62.87	76,17
7	Akses atas Informasi Publik	71.62	78,32
8	Pendidikan Insane Pers	77.14	73,25
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.	50.64	63,61

Tabel 23.3 menunjukkan perbandingan 9 (sembilan) variabel pada bidang fisik dan politik tahun 2017 dan 2018 menunjukkan secara umum tidak terjadi peningkatan yang signifikan, Terjadi peningkatan yang cukup menonjol

pada 2 variabel yaitu keragaman pandangan serta akurat dan berimbang dimana pada tahun 2017 berada dalam situasi “sedang” yaitu keberagaman pandangan mengalami peningkatan 8,65 poin sedangkan pada indikator akurat dan berimbang meningkat 13,3 poin pada tahun 2018 sehingga menjadi situasi “baik”. Peningkatan yang cukup penting juga terjadi pada indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan yang mengalami peningkatan sebesar 12,97 poin pada tahun 2018, sehingga mengubah dari situasi “buruk” menjadi situasi “sedang”.

Variabel kebebasan berserikat bagi wartawan mengalami peningkatan 6,99 poin namun tetap pada situasi “baik”. Sama halnya dengan indikator kebebasan dari intervensi yang meningkat 6,39 poin, indikator, kebebasan dari kekerasan meningkat 2,32 poin, variabel akses atas informasi publik meningkat 6,7 poin, yang menunjukkan adanya peningkatan tetapi masih tetap berada pada situasi “baik”.

Sedangkan ada 2 variabel yang menunjukkan sedikit penurunan tetapi tidak merubah situasi, yaitu variabel kebebasan media alternatif menurun 1,34 poin dan variabel pendidikan insan pers menurun 3,89 poin yang walaupun mengalami penurunan tetapi masih pada situasi “baik”.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Untuk mengukur variabel ini diajukan 4 indikator. Dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa kebebasan berserikat bagi wartawan di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik.

Tabel 23.4
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kebebasan wartawan bebas memilih organisasi profesi	84.58
2	Kebebasan wartawan bergabung serikat pekerja	80.40
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	83.75
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	81.17

Informan ahli Provinsi Sulawesi Utara memberikan penilaian baik pada indikator kebebasan berserikat bagi wartawan. Skor tertinggi berkaitan dengan kebebasan berserikat bagi wartawan ada pada kebebasan wartawan untuk memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di provinsi Sulawesi Utara, yaitu 84,58. Sedangkan skor terendah ada pada indikator wartawan bebas bergabung pada serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan, yaitu 80,40. Dari keterangan informan ahli diketahui bahwa wartawan masih mendapat peringatan untuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan. Agak sulit untuk membentuk serikat pekerja, walaupun ada kekuatannya sangat lemah. Beberapa serikat pekerja atau organisasi pers terbentuk dengan dukungan orang tertentu yang berpengaruh di pemerintahan ataupun kaum kapitalis.

2. Kebebasan dari Intervensi

Untuk mengukur variabel ini diajukan 4 indikator, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa kebebasan dari intervensi di dunia pers di Provinsi Sulawesi Utara masih perlu ada perhatian.

Penilaian baik (89,17) yang diberikan oleh informan ahli didasari bahwa tidak pernah terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita terhadap media yang ada di provinsi Sulawesi Utara.

Namun media yang ada di wilayah ini masih sangat tersandera dengan kepentingan politik, ekonomi, dan yang terparah adalah tersandera dengan kepentingan pemilik perusahaan. Sehingga nilai rata-rata terhadap pertanyaan

yang diajukan terkait independensi ini adalah 69,50 yang menandakan menurut informan ahli independensi pers di Sulawesi Utara belum baik dan masih terkategori sedang.

Tabel 23.5
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	89.17
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	83.55
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	71.17
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	69.50

Kepentingan ekonomi juga termasuk faktor dominan yang sangat mempengaruhi kemerdekaan pers. Intervensi yang sering terjadi adalah penawaran kerjasama, pemasangan iklan dan advertorial yang mempengaruhi kebijakan redaksi serta kinerja profesional wartawan.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Untuk melihat variabel ini diajukan 3 indikator, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa kebebasan dari kekerasan di dunia pers di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik.

Penilaian baik (diatas 80,00) yang diberikan oleh informan ahli didasari pada fakta tidak pernah terjadi kasus penganiayaan, pembunuhan, penculikan, intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat negara. Selama ini para wartawan menganggap hubungan dengan pihak kepolisian sudah baik. Namun “aparat negara” pada pertanyaan ini perlu di perjelas.

Tabel 23.6
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	81.17
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	83.25
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	78.08

4. Kebebasan Media Alternatif

Dari hasil rekap jawaban informan ahli pada saat FGD dapat disimpulkan bahwa kebebasan media alternatif di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik.

Penilaian sedang (62,08) yang diberikan oleh para informan ahli didasari berkaitan dengan sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti junalisme warga atau *citizen journalism* didasarkan pada anggapan dan fakta bahwa belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang *citizen journalism*. Memang masyarakat Sulawesi Utara memiliki cukup tinggi atensi

terhadap persoalan di daerah dan menjadi salah satu media alternatif, tetapi keberadaan mereka belum diakui oleh Dewan Pers dan dianggap *citizen journalism* bukan produk pers. Ada perbedaan pemahaman tentang *citizen journalism* dan produk pers.

Tabel 23.7
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	62.08
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	76.75

Sementara bagi pengelola pers keberadaan jurnalisme warga ini dirasakan sangat membantu karena dengan adanya informasi awal yang diberikan oleh warga akan memudahkan tugas dari para wartawan dalam mencari berita. Informasi awal yang diperoleh biasanya oleh pengelola media ditindaklanjuti dengan menugaskan wartawan untuk mengkonfirmasi serta memberitakannya.

Dengan anggapan bahwa keberadaan jurnalisme warga memberikan kontribusi positif terhadap kebebasan pers inilah yang mendorong informan ahli untuk memberikan nilai rata-rata baik yang tergambar dengan nilai diatas 76,75.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Untuk melihat variabel ini diajukan 3 indikator, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa keragaman pandangan terkait pemberitaan dan kepemilikan media di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik, dilihat dari nilai rata-rata yang diberikan informan ahli yaitu diatas 70.

Tabel 23.8
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	72.64
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	74.00
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	85.42

Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan untuk *diversity of ownership and diversity of information*, karena itu pemerintah tidak membatasi keragaman media maupun isi pemberitaan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi monopoli media yang dapat terafiliasi dengan partai politik, sehingga fungsi utama media sebagai kontrol sosial, *watchdog* tidak akan berfungsi. Karena itu informan ahli memberi skor baik pada indikator ini. Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media juga dilihat dari banyaknya media *online* yang berdampak pada keragaman pemberitaan, serta keragaman media cetak besar yang ada di Sulawesi Utara, yaitu Jawa Pos group, MNC Group, Komentar Group dan Kompas Group, yang masing-masing mempunyai ciri dalam pemberitaan. Berdasarkan hal tersebut, maka informan ahli memberikan skor baik, yaitu 72,64 pada indikator keragaman pemberitaan dan 74,00 pada indikator keragaman kepemilikan media.

Sedangkan informan ahli juga memberikan skor baik (85,42) pada indikator pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktek diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak membiarkan adanya praktek diskriminatif pada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

6. Akurat dan Berimbang

Untuk melihat variabel ini diajukan 3 indikator. Dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa keakuratan dan keberimbangan terkait informasi yang diberikan oleh media di Provinsi Sulawesi Utara rata-rata sudah baik, dilihat dari nilai rata-rata yang diberikan informan ahli yaitu diatas 70. Hanya saja terkait dengan intervensi pemilik terhadap redaksi dianggap oleh sebagian besar informan itu masih sangat besar, hal itu ditunjukkan dari nilai rata-rata yang diberikan informan ahli yaitu 67.92 yang berarti terkategori masih belum baik atau sedang.

Penilaian baik dengan skor 73,33 diberikan informan ahli berkaitan dengan publik mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di Sulawesi Utara, walaupun terkadang informasi tergantung dari wartawan yang memberitakan.

Tabel 23.9
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah	73.33
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	77.00
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (<i>intervensi</i>) isi pemberitaan	78.17

Sedangkan untuk sensor diri atau *self censorship* diberi skor baik (77,00), walaupun pada media *online* masih lemah, karena terkadang pemberitaan tidak melalui verifikasi atau konfirmasi dari sumber berita. Pada media *online* keakutan dan keberimbangan (*cover both side*) masih menjadi masalah karena alasan *deadline*. Bahkan menurut informan ahli khusus media *online* ada yang justru mengejar berita-berita yang tidak berimbang.

Pemilik perusahaan pers tidak mengatur dan atau melarang (*intervensi*) isi pemberitaan. Sudah ada prosedur yang jelas mulai dari proses pencarian hingga penyampaian berita. Kebebasan diberikan kepada redaktur dalam pemberitaan tanpa intervensi pemilik, juga karena tidak berafiliasi dengan partai politik, karena itu informan ahli memberikan skor 78,17.

7. Akses atas Informasi Publik

Untuk melihat variabel ini diajukan 4 indikator, Dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa akses atas informasi publik yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik.

Skor baik (77,00) diberikan oleh informan ahli karena pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi, contohnya pemerintah kota Manado menyediakan media center dengan fasilitas komputer dan *free wifi* kepada *Golden Hard Radio* dalam memberitakan kegiatan-kegiatan pemerintah kota, situasi dan kondisi kota manado setiap 1 jam.

Tabel 23.10
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	77.00
21	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	74.25
22	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (<i>intervensi</i>) isi pemberitaan	74.92
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi	84.00

Terkait dengan peran Komisi Informasi (KI) dalam upaya mendukung kemerdekaan pers dirasakan sudah baik yang ditunjukkan dengan skor 74,25. Walaupun di KI sendiri minim sengketa informasi yang berhubungan dengan kemerdekaan pers. Banyak yang lebih menyelesaikan secara damai, ataupun sesuai UU No. 14 dan PP No. 61 dimana bisa dimulai dari PPID. Komisi Informasi (KI) juga secara aktif *merelease* kasus sengketa kepada media, tetapi tidak untuk kasus tertentu, karena ada informasi yang dikecualikan.

Kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik mendapat skor 74,92 ini menandakan kebebasan sudah baik, namun ada informasi yang dikecualikan yang tidak bisa disampaikan kepada publik atau pihak media sehingga cenderung dianggap belum sepenuhnya ada kebebasan karena sulit mendapatkan informasi publik.

Tidak ada pembatasan ataupun regulasi khusus yang membatasi wartawan luar negeri meliput pemberitaan di Sulawesi Utara, sebaliknya dalam kegiatan tertentu pemerintah daerah memanggil, mengundang dan memfasilitasi media asing untuk meliput kegiatan. sebagai contoh pada kegiatan pariwisata yaitu TIFF, yang melibatkan juga negara yang lain. Dalam kegiatan TIFF tersebut hanya menggunakan 1 TV lokal yaitu TVRI. Karena itu informan ahli memberikan skor baik (84,00) dalam indikator ini.

8. Pendidikan Insan Pers

Untuk melihat variabel ini diajukan 1 indikator, pendidikan insan pers di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik, skor yang diberikan oleh informan ahli yaitu 73,25. Namun masih perlu ditingkatkan agar semua wartawan boleh mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi profesinya.

Penilaian yang diberikan oleh informan ahli didasari pada fakta bahwa *In House Training* (IHT) atau pelatihan bagi wartawan di daerah ini memang ada, kebanyakan pelatihan dilakukan oleh organisasi media seperti AJI, IJT dan PWI. Terkadang pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi menggandeng Dewan Pers ataupun melibatkan perguruan tinggi.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Untuk melihat variabel ini diajukan 3 indikator, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa kesetaraan akses bagi kelompok rentan di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan belum baik bahkan cenderung masih buruk.

Penilaian buruk yang diberikan oleh para informan ahli dengan skor 53,75 didasari pada fakta bahwa semua media yang ada di Sulawesi Utara belum menyediakan sarana bagi para penyandang disabilitas untuk mengakses informasi. Sementara peran pemerintah atau upaya yang dilakukan terkait hal tersebut dirasa belum ada. Hal itu disebabkan karena keterbatasan dana dan sumberdaya manusia untuk menginformasikan dengan cara yang dapat diterima oleh kaum disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra.

Tabel 23.11
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu dan kelompok minoritas	70.83
26	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu dan kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	66.25
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra)	53.75

Pemerintah belum terlalu melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas, hal tersebut dilihat dari skor yang diberikan informan ahli yaitu 66,25. Sebagai saran yang diberikan informan ahli yaitu mengaktifkan lembaga-lembaga yang sudah terbentuk dalam bidang-bidang tersebut diatas.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Tabel 23.12 menunjukkan bahwa perbandingan 5 (lima) variabel pada bidang ekonomi antara tahun 2017 dengan tahun 2018 secara umum tidak terjadi peningkatan yang signifikan, lebih-lebih jika dikaitkan dengan harapan terjadinya peningkatan untuk sampai pada situasi “baik sekali”.

Peningkatan yang cukup baik hanya terjadi pada indikator lembaga penyiaran publik naik (13,87) poin sehingga indikator ini mengalami perubahan situasi dimana pada tahun 2017 berada pada situasi “sedang” sedangkan pada tahun 2018 meningkat pada situasi “baik”.

Tabel 23.12
Lingkungan Bidang Ekonomi IKP Tahun 2017-2018

No.	Variabel	2017	2018
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	78,76	76,16
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	61,58	68,71
3	Keragaman Kepemilikan	81,79	80,00
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	61,14	68,10
5	Lembaga Penyiaran Publik.	63,75	77,62

Pada 2 variabel lainnya, yaitu kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers dan keragaman kepemilikan mengalami penurunan sebesar 2,6 poin dan 1,79 poin namun tetap berada pada situasi “baik”. variabel independensi dari kelompok kepentingan yang kuat mengalami peningkatan 7,13 poin dan pada variabel tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) mengalami peningkatan 6,96 poin pada tahun 2018 namun tetap pada seperti tahun 2017 yaitu berada pada situasi “sedang”.

Pada bagian ini terdapat 5 variabel yang dituangkan dalam 25 indikator. variabel yang dimaksud adalah :

- 1) Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
- 2) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
- 3) Keragaman Kepemilikan
- 4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)
- 5) Lembaga Penyiaran Publik

Data hasil jawaban para informan ahli terhadap indikator-indikator tersebut setelah di olah dapat dilihat pada table-tabel berikut beserta narasinya :

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Untuk mengukur variabel ini diajukan 9 indikator, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan terkait dengan kebebasan pendirian dan operasional perusahaan pers di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik.

Penilaian baik (82,27) diberikan oleh para informan ahli terkait dengan izin pendirian berbagai perusahaan media baik oleh individu maupun kelompok bisnis di provinsi Sulawesi Utara didasari dari fakta bahwa untuk pengurusan serta biaya yang dikeluarkan itu sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam pendirian, maupun

dalam operasi seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak. Sudah ada peraturan daerah tentang perizinan, pajak dan retribusi yang diberlakukan, yang juga dikontrol pelaksanaannya dengan menggunakan CCTV dan *tracking* sehingga peraturan daerah menyangkut pembiayaan ini dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

Tabel 23.13
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	87.42
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta serta radio dan tv komunitas	83.67
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	82.27
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	80.42
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	68.58
6	Alokasi dana subsidi seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	67.27
7	Isi media di daerah dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	67.00
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah terkonsentrasi pada pemodal tertentu	74.64
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah mempengaruhi keragaman pemberitaan	73.27

Tidak ada pembatasan dalam pendirian dan menjalankan lembaga penyiaran baik itu kepada individu, entitas ataupun kelompok bisnis yang ditunjukkan dengan skor penilaian 83,6. Namun dalam hal-hal tertentu ada batasannya, misalnya : bagi lembaga penyiaran seperti radio, karena frekuensi yang terbatas, jadi tidak dapat dengan mudah pendiriannya dibandingkan dengan media cetak seperti surat kabar. Kebebasan pendirian juga ada pada media *online* dan TV kabel, tapi harus secara terdata dan legal.

Untuk indikator pengaruh alokasi dana dari pemerintah daerah, alokasi subsidi seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah serta bagaimana pengaruh perusahaan komersial melalui alokasi iklan dan berita pariwisata terhadap kebijakan redaksi masih menjadi masalah, yang ditunjukkan dengan skor sedang. Yaitu (68,58), salah seorang informan ahli menyatakan bahwa ada alokasi dana pemerintah untuk iklan tahun 2017 sebesar 5 milyar rupiah, dimana media yang berperan seperti humas mendapat porsi iklan yang besar, media menjadi mitra pemerintah dalam menginformasikan berita dan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah diberikan skor sedang oleh informan ahli, yaitu 67,27. Selanjutnya informan ahli memberi skor sedang yaitu 67.00 untuk indikator isi media dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata, menunjukkan masih ada sedikit pengaruh dari iklan komersial terhadap pemberitaan, misalnya: iklan *Holland Village*.

Terkait kepemilikan perusahaan pers di Sulawesi Utara dinilai oleh para informan ahli dapat disimpulkan sudah baik. Skor 74,64, menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan pers di Sulawesi Utara tidak didominasi oleh individu atau kelompok tertentu yang juga mempengaruhi isi pemberitaan yang cukup beragam yang ditunjukkan dengan skor 73,27.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Untuk mengukur indikator ini diajukan 5 pertanyaan dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat

disimpulkan terkait dengan independensi perusahaan pers dari kelompok kepentingan yang kuat di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan belumbaik bahkan cenderung buruk.

Penilaian yang diberikan informan ahli didasari pada pengetahuan yang dimiliki bahwa independensi media sangat terpengaruh oleh kepentingan ekonomi baik bagi para pemilik perusahaan media maupun wartawan. Keberadaan perusahaan pers itu memiliki dua sisi yang terkadang saling berkontradiksi. Sisi yang dimaksud adalah *profit* (bisnis) dan idealisme bahwa berita yang disampaikan harus mengutamakan kepentingan publik (71,58).

Tabel 23.14
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10	Perusahaan pers di daerah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	71.58
11	Wartawan/media di daerah mentolerir pemberian uang dana atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	64.75
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	62.08
13	Situasi ekonomi di daerah menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	64.92
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	72.73

Informan ahli mengungkapkan bahwa keberlangsungan dan pengembangan perusahaan media itu sangat membutuhkan dana yang besar. Salah satu sumber dana bagi perusahaan media itu berasal dari bantuan (subsidi), pemberian fasilitas, pemasangan iklan dan berita pariwisata. Sumber dana ini pada kenyataannya sangat mempengaruhi kebijakan dari redaksi maupun pemilik perusahaan media.

Akibat ketergantungan yang besar terhadap sumber dana tersebut sangat sulit sekali perusahaan media untuk dapat independen. Hal ini diperparah dengan sumber daya manusia (wartawan) yang dengan alasan kepentingan ekonomi sangat sulit menghindari pemberian uang yang mempengaruhi pemberitaan. Belum lagi jika ditambah dengan kepentingan dari pemilik perusahaan media yang harus menjadi pertimbangan utama bagi redaksi dalam pemberitaan. Karena itu skor yang diberikan informan ahli masuk kategori sedang yaitu 64,75.

Sampai bulan Maret tahun 2017 hanya 2 media yang melarang resmi untuk menerima atau mentolerir pemberian uang atau fasilitas. Untuk menyikapi hal tersebut, pemkot tidak memberikan uang tapi hanya berupa fasilitas wifi dan makan minum siang dengan badget yang wajar.

3. Keragaman Kepemilikan

Untuk mengukur variabel ini diajukan 1 indikator, Dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan terkait dengan keragaman kepemilikan perusahaan pers di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik, ditunjukkan dengan skor 80,00. Keragaman kepemilikan perusahaan media di wilayah Sulawesi Utara menurut penilaian para informan ahli tidak didominasi oleh individu ataupun kelompok tertentu baik itu pers cetak, penyiaran dan media siber.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam mengukur variabel ini diajukan 3 indikator, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) perusahaan pers di provinsi Sulawesi Utara dikategorikan baik yang ditunjukkan dengan skor 72,73. Sedangkan untuk kepemilikan perusahaan pers di Sulawesi Utara dapat diketahui publik (73,64)

Tabel 23.15
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	72.73
17	Transparansi kepemilikan pers di daerah	73.64
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	57.09

Penilaian yang diberikan oleh para informan ahli terkait dengan tata kelola perusahaan pers di Sulawesi Utara di dasari pada pandangan masing-masing dan terpengaruh dari bidang kerja atau unsur yang diwakili oleh informan ahli.

Sebagai contoh pandangan dari AJI yang telah melakukan survei terkait dengan kesehatan perusahaan media di Sulawesi Utara, dari data yang diperoleh masih banyak perusahaan media apalagi media *online* yang belum memenuhi 17 standar yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Dan hal cukup ironis yang terungkap saat FGD adalah terkait dengan upah bagi wartawan. Disatu sisi diakui bahwa UMP Sulawesi Utara merupakan UMP peringkat kedua tertinggi di Indonesia. Akan tetapi jawaban yang diberikan oleh informan ahli ketika ditanyakan tentang sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers. Jawaban yang diberikan informan ahli rata-rata mengatakan masih sedang (57,09),

Hanya perusahaan pers yang mapan yang memberi gaji sesuai UMP Sulawesi Utara bahkan sampai gaji 13, tetapi banyak perusahaan pers yang memberi gaji wartawan berdasarkan uang makan transport dan bonus berdasarkan pencapaian target. Namun dalam hal ini, Dewan Pers tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi jika ada perusahaan pers yang melakukan demikian, karena itu UMP dan hak pekerja pers dan kewajiban perusahaan pers harus diperjuangkan oleh serikat pekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja pers.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Untuk mengukur variabel ini diajukan 7 indikator, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan terkait dengan lembaga penyiaran di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik.

Tabel 23.16
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	76.58
20	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada publik	73.64
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi di daerah ini di proses sesuai aturan	83.40
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	74.92
23	Dewan pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	83.75
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	72.73
25	Komisi Informasi di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	75.00

Menurut para informan ahli terkait dengan lembaga penyiaran baik dari sisi pelaksanaan fungsi dan dalam hal memprioritaskan kepentingan publik sudah baik (76,58). Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita

secara objektif dan mempresentasikan kepentingan publik. Peran pemerintah pusat untuk mendorong agar pers memprioritaskan aspirasi masyarakat di daerah juga sudah baik. Begitu pula pemerintah daerah Sulawesi Utara dinilai oleh informan ikut mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran yang berorientasi pada publik, hal tersebut ditunjukkan dengan pemberian skor 73,64.

Perizinan menyangkut pendirian frekuensi radio dan televisi komunitas di Sulawesi Utara sudah diproses sesuai regulasi (83,40). Kementerian Kominfo cukup mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di Sulawesi Utara (74,92), begitu pula dengan Dewan Pers (83,75). Hal serupa juga dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Sulawesi Utara (72,73) dan Komisi Informasi Provinsi (75,00) agar menyiarkan aspirasi rakyat dan mementingkan kepentingan publik dalam pemberitaan. Namun, diharapkan lembaga-lembaga pers di Sulawesi Utara memberikan himbauan atau literasi media bagi pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel 23.17 menunjukkan bahwa bahwa perbandingan 6 (enam) variabel pada bidang hukum antara tahun 2017 dengan tahun 2018 secara umum tidak terjadi peningkatan yang signifikan, lebih-lebih jika dikaitkan dengan harapan terjadinya peningkatan untuk sampai pada situasi “baik sekali”.

Terjadi peningkatan situasi pada 3 variabel dalam bidang Hukum, yaitu pada indikator kebebasan mempraktikkan *jurnalism* pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, yaitu peningkatan sebesar 11,58 poin, sedangkan pada indikator etika pers juga menunjukkan peningkatan 7,04 poin pada tahun 2018. Untuk variabel mekanisme pemulihan mengalami peningkatan 10,99 poin. Peningkatan poin pada ke 3 variabel ini membawa perubahan situasi, dimana 3 variabel ini pada tahun 2017 berada pada situasi “sedang”, namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan berada pada situasi “sedang”.

Tabel 23.17
Lingkungan Bidang Hukum IKP Tahun 2017-2018

No.	Variabel	2017	2018
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	69.14	68,42
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.	65.00	76,58
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.	86.66	78,98
4	Etika Pers.	67.71	74,75
5	Mekanisme Pemulihan	66.92	77,91
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.	38.85	55,45

Untuk 2 variabel lainnya, yaitu independensi dan kepastian hukum Lembaga Peradilan mengalami penurunan 0,72 poin pada tahun 2018, sedangkan variabel kriminalisasi dan intimidasi pers juga mengalami penurunan 7,68 poin pada tahun 2018. Walaupun mengalami penurunan, akan tetapi situasi 2 variabel ini baik tahun 2017 dan tahun 2018 tetap berada pada situasi “sedang”.

Perubahan situasi terjadi pada indikator perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, dimana pada tahun 2017 berada pada situasi “buruk” namun pada tahun 2018 meningkat berada pada situasi “sedang”, yang ditunjukkan dengan peningkatan 16,6 poin, yaitu dari skor 38,85 menjadi 55,45.

Pada bagian ini terdapat 6 indikator yang dituangkan dalam 19 pertanyaan. Indikator yang dimaksud adalah :

- 1) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
- 2) Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
- 3) Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
- 4) Etika Pers
- 5) Mekanisme Pemulihan
- 6) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Data hasil jawaban para informan ahli terhadap variabel-variabel tersebut setelah di olah dapat dilihat pada table-tabel berikut beserta narasinya :

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Untuk mengukur variabel ini diajukan 5 indikator, variabel independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan dalam menangani perkara pers di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik dengan mengedepankan kemerdekaan pers (71,33). Kondisi ini harus didukung oleh peraturan dan kebijakan daerah yang nantinya akan mendorong aparat pemerintah daerah untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kebebasan pers. untuk indikator ini informan ahli memberi skor sedang (58,25).

Terkait dengan kepatuhan dari aparat pemerintah daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Utara juga dinilai sudah baik (70,82). Terkait peraturan dan kebijakan di daerah yang mendorong aparat pemerintah daerah agar patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers dinilai sedang (69,58).

Tabel 23.18
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga pengadilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (<i>imparsial</i>)	70.75
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	71.33
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	58.25
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	69.58
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	70.82

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Untuk mengukur variabel ini diajukan 1 indikator, variabel kebebasan dalam mempraktikkan jurnalisme di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik (76,58). Menurut penilaian para informan ahli di Provinsi Sulawesi Utara tidak ada peraturan daerah atau kebijakan yang tidak menjamin wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Wartawan bekerja sesuai aturan perusahaan tempatnya bekerja dan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik.

Tabel 23.19
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	76.58

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Untuk mengukur variabel ini diajukan 4 indikator, variabel kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik.

Penilaian para informan ahli terkait kriminalisasi dan intimidasi pers di Provinsi Sulawesi Utara didasari pada fakta bahwa minimal sepanjang tahun pengukuran yaitu sepanjang tahun 2017 hal tersebut tidak pernah terjadi. Informa Ahli dari unsur pemerintah daerah (birokrat) menyampaikan bahwa hubungan antara pemerintah dengan pers sangat baik karena pemerintah dan pers merupakan mitra dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah.

Tidak ada aturan yang memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik (80,00). Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers bahkan memidana wartawan. Untuk variabel ini informan ahli memberi skor 77,83. Dewan Pers mengharapkan media di daerah untuk melapor apabila ada kasus yang berkaitan dengan pers.

Tabel 23.20
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7	Peraturan di daerah dapat mempidana wartawan karena pemberitaannya	77.83
8	Peraturan di daerah memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	80.00
9	Peraturan di daerah memberlakukan sensor bagi wartawan	79.08
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	79.00

Di Sulawesi Utara tidak terdapat regulasi yang memberlakukan sensor bagi wartawan, dan skor yang diberikan informan ahli pada indikator ini adalah 79,08. Untuk alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau moral masyarakat tidak dilakukan pemerintah daerah untuk membatasi kebebasan pers, hanya saja dalam situasi tertentu, misalnya pemberitaan yang berdampak pada pariwisata, maka pemerintah daerah harus menghimbau agar pemberitaan menimbulkan kepercayaan bagi wisatawan untuk datang ke Sulawesi Utara. Untuk kasus masyarakat Sanger-Filipina atau kelompok state-less rentan terjadi penetrasi kelompok radikal masuk ke Indonesia, karena itu oleh pemerintah daerah dihimbau untuk jangan memberitakan karena berdampak pada kunjungan wisatawan. Untuk itu informan ahli memberikan skor 79,00.

4. Etika Pers

Untuk mengukur variabel ini diajukan 2 indikator, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan terkait dengan etika pers di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik.

Pemerintah daerah sudah baik dalam mendorong agar wartawan dapat menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers (79,50). Namun yang terjadi adalah wartawan di provinsi Sulawesi Utara di nilai masih rendah terkait dengan ketaatan terhadap UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Kaidah Jurnalistik (70,00). Hal itu disebabkan karena selain kepentingan ekonomi juga disebabkan tidak adanya metode dan fasilitas pelatihan yang komprehensif bagi wartawan di Provinsi Sulawesi Utara.

Organisasi pers seperti PWI dan AJI sudah memfasilitasi agar wartawan mentaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Kaidah Jurnalistik dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut, namun belum semua wartawan yang mengikutinya.

Tabel 23.21
Etika pers

No.	Indikator	Rata-rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan mentaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	79.50
12	Wartawan di daerah mentaati undang-undang pers, peraturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik dan kaidah jurnalistik	70.00

5. Mekanisme Pemulihan

Untuk mengukur variabel ini diajukan 6 indikator, variabel mekanisme pemulihan kesehatan pers di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik.

Menurut penilaian informan ahli terkait dengan mekanisme pemulihan yang ada di provinsi Sulawesi Utara peran kelembagaan sudah baik. Hal itu ditunjukkan dari pernyataan informan dari KPID yang menyatakan sejauh ini KPID bekerja tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah, dan skor pada indikator ini adalah 80,00. Demikian pula pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan tugasnya mereka bebas dan independen (79,58).

Tabel 23.22
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di daerah	81.36
14	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi bekerja secara bebas dan independen	80.00
15	Komisi Informasi (KI) di provinsi bekerja secara bebas dan independen	79.58
16	Aparat hukum di daerah melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan	75.00
17	Penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan mekanisme menurut undang-undang pers (Dewan Pers) dibandingkan pengadilan umum	69.92
18	Penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	70.90

Di Sulawesi Utara minim kasus yang berkaitan dengan kebebasan pers atau kekerasan terhadap insan pers, namun aparat hukum konsisten bahwa dalam melakukan proses hukum, baik dalam penyelidikan, penuntutan dan penghukuman jika berkaitan dengan kasus penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap wartawan akan dilaksanakan secara adil. Informan ahli memberikan skor 75,00 pada indikator ini.

Penyelesaian sengketa perkara pers di Sulawesi Utara lebih mengedepankan musyawarah dan penyelesaian secara damai, sehingga tidak sampai ke pengadilan. Skor pada indikator ini adalah sedang yaitu 69,92 karena di Sulawesi Utara minim sengketa pers.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Untuk mengukur variabel ini diajukan 1 indikator, variabel perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan buruk, (55,45). Penilaian yang diberikan oleh informan ahli didasari pada fakta bahwa tidak ada regulasi di daerah ini yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Selain itu juga tidak ada media di Provinsi Sulawesi Utara yang punya perhatian terhadap penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas, disebabkan karena keterbatasan sumberdaya dan dana.

Tabel 23.23
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	32.73

BAB III: PENUTUP

Kesimpulan

Dari keseluruhan analisis terhadap indeks kemerdekaan pers di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 berdasarkan data tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa Pers atau media di Sulawesi Utara “baik” tetapi masih belum sepenuhnya bebas, disebabkan masih adanya ketergantungan kepada kelompok yang lebih dan pada akhirnya mempengaruhi kebijakan redaksi.

1. Bidang Fisik dan Politik

Kondisi yang perlu diperbaiki pada intervensi terhadap kebebasan pers dari pemerintah, pemilik ataupun kelompok politik. Juga pada aspek kebebasan media alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*). Kesetaraan akses bagi kelompok rentan juga menjadi kondisi yang harus diperbaiki untuk memastikan adanya upaya yang dilakukan agar menjadi bagian dari pemberitaan. Kondisi yang perlu ditingkatkan adalah: Kegiatan pendidikan bagi insan pers yang dilakukan oleh berbagai institusi sebagai bentuk penguatan kompetensi jurnalis. Publik mendapatkan pemberitaan yang akurat dan berimbang dari wartawan melalui media.

2. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi yang perlu diperbaiki Orientasi bisnis jangan lebih besar dari orientasi ideal perusahaan media. Kondisi keterbatasan ekonomi wartawan menyebabkan toleransi terhadap pemberian uang dan fasilitas, karena itu perlu perhatian dari perusahaan media.

Selain itu kondisi yang perlu ditingkatkan soal keragaman kepemilikan dan pemberitaan media

3. Bidang Hukum

Dalam bidang hukum yang perlu diperbaiki adalah perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi haknya atas informasi.


Selain itu kondisi yang perlu ditingkatkan profesionalisme wartawan dalam mentaati UU Pers, Peraturan Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Rekomendasi

1. Permasalahan pada bidang fisik dan politik, ekonomi dan hukum memerlukan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.
2. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mendorong kemerdekaan pers dengan cara, misalnya, membuat kebijakan agar instansi pemerintah tidak lagi menyediakan amplop bagi wartawan.
3. Kegiatan bagi insan pers harus dilakukan oleh lembaga pers yang diikuti oleh semua wartawan yang ada sebagai bentuk penguatan kompetensi jurnalis.
4. Wartawan harus lebih profesional dan taat pada etika pers. Sumber daya yang dimiliki perusahaan pers (salah satunya SDM wartawan) harus mampu menghindari kepentingan pribadi.
5. Aparat penegak hukum harus lebih mempunyai komitmen dalam melindungi jurnalis dengan mengusut tuntas kekerasan terhadap wartawan.
6. Kesejahteraan wartawan berkaitan dengan gaji dan fasilitas harus diperhatikan.

24

**PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI SULAWESI TENGAH¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Provinsi terbesar di Pulau Sulawesi. Luas daratan 68.033 kilo meter persegi dan wilayah laut 189.480 kilometer persegi. Provinsi ini terletak di bagian barat Kepulauan Maluku dan bagian selatan Negara Filipina. Secara administratif terbagi dalam sebelas kabupaten dan satu kota, yakni kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Poso, Morowali, Morowali Utara, Tojo Unauna, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Tolitoli, Buol, dan Sigi serta Kota Palu. Jumlah penduduk Sulawesi Tengah 2.876.700 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2015.

Sulawesi Tengah didiami oleh 12 etnis atau suku yaitu: Etnis Kaili di Kabupaten Donggala, Kota Palu dan sebagian Kabupaten Parigi Moutong; etnis Kulawi di Kabupaten Sigi; etnis Lore dan Pamona di Kabupaten Poso; etnis Mori di Kabupaten Morowali Utara, etnis Bungku di Kabupaten Morowali; etnis Saluan, etnis Balantak, dan etnis Banggai di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut; etnis Buol di Kabupaten Buol; dan etnis Tolitoli di Kabupaten Tolitoli. Ada beberapa suku terasing yang hidup di daerah pengunungan, antara lain Suku Da'a di Kabupaten Donggala, suku Wana di Kabupaten Monowali, suku Sea-Sea di Kabupaten Banggai, dan suku Daya di kabupaten Buol dan Tolitoli. Selain penduduk asli ada pula etnis lain dari Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur yang sejak lama menetap dan membaaur dengan masyarakat setempat.

Data yang ada menunjukkan bahwa populasi penduduk terbesar berada di Kabupaten Parigi Moutong. Jumlah penduduk Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi berada pada urutan kedua atau sama dengan jumlah penduduk Kabupaten Banggai yang akan menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Timur yang saat sedang diperjuangkan di pemerintah pusat. Meskipun jumlah penduduk Kota Palu sebagai ibu kota berada pada urutan kedua namun keberadaan media massa masih terkonsentrasi di Kota Palu. Begitu pula dengan pelanggan surat kabar dari berbagai media yang ada masih mengandalkan penduduk Kota Palu sebagai sasaran utama.

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Fenomena seperti ini merata di 13 kabupaten/kota yang ada.

Tabel 24.1
Proporsi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang
Membaca Surat Kabar/Majalah Selama Seminggu Terakhir
menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2012²

Daerah	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Sulawesi Tengah	27.98	23.62	25.81	5.56	4.94	5.26
Indonesia	30.34	21.87	26.11	11.19	7.21	9.2

¹ <http://www.sultengprov.go.id/profil-sulteng/sekilas-sulteng/65-tentang-Provinsi-sulawesi-tengah> dengan penyesuaian beberapa data terbaru.

² <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1520> update terakhir 20 Agustus 2014.

Proporsi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang membaca surat kabar/majalah tergambar pada tabel. Tampak bahwa persentase penduduk yang membaca surat kabar/majalah terjadi ketimpangan antara penduduk perdesaan (5.26%) dengan penduduk perkotaan (25.81%). Sementara perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang membaca surat kabar/majalah juga cukup berselisih. Penduduk di perkotaan (laki-laki 27.98% dan perempuan 23.62%). Penduduk di perdesaan tidak mengalami selisih yang terlalu jauh antara laki-laki dengan perempuan dengan perbandingan laki-laki 5.56% dan perempuan 4.94%. Dibandingkan dengan penduduk Indonesia, minat baca penduduk di Sulawesi Tengah masih di bawah angka nasional baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 24.2
Proporsi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mendengarkan Siaran Radio
Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012³

Daerah	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Sulawesi Tengah	14.61	12.94	13,78	7.62	5.84	6.76
Indonesia	23.41	19.55	21.48.	17.2	14.02	15.61

Proporsi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mendengarkan siaran radio selama seminggu terakhir tergambar pada tabel 3.4. Tampak bahwa persentase penduduk yang mendengarkan siaran radio lebih banyak penduduk perkotaan (13.78%) dibanding penduduk perdesaan (6.76%). Sementara perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang mendengarkan siaran radio juga berselisih. Penduduk di perkotaan (laki-laki 14.61 % dan perempuan 12.94%). Penduduk di perdesaan tidak mengalami selisih yang terlalu jauh antara laki-laki dengan perempuan dengan perbandingan laki-laki 5.84% dan perempuan 6.76%. Dibandingkan dengan penduduk Indonesia, penduduk di Sulawesi Tengah yang mendengarkan radio jauh di bawah angka nasional baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Wilayah perkotaan perbandingannya antara 13.78% (Sulawesi Tengah) dengan 21.48% (Indonesia). Wilayah perdesaan perbandingannya antara 6.76% (Sulawesi Tengah) dengan 15.61% (Indonesia).

Tabel 24.3
Proporsi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Menonton Acara Televisi
Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012⁴

Daerah	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Sulawesi Tengah	96.34	98.32	97.33	85.12	84.78	84.95
Indonesia	96.13	95.54	95.83	88.03	86.48	87.26

Proporsi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang menonton siaran televisi selama seminggu terakhir tergambar pada tabel 3.5. Tampak bahwa persentase penduduk yang mendengarkan siaran televisi lebih tinggi penduduk perkotaan (97.34%) dibanding penduduk perdesaan (84.95%). Data ini menggambarkan bahwa dalam hal akses terhadap siaran televisi tidak terjadi ketimpangan yang menonjol antara penduduk perkotaan dengan perdesaan sebagaimana terjadi dalam akses terhadap bacaan dan siaran radio.

Sementara perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang mendengarkan menonton juga berselisih. Penduduk di perkotaan (laki-laki 96.34 % dan perempuan 98.32%). Penduduk di perdesaan tidak mengalami selisih yang terlalu jauh antara laki-laki dengan perempuan dengan perbandingan laki-laki 84.78% dan perempuan 84.95%. Tampak bahwa jumlah perempuan yang menonton televisi khususnya di wilayah perkotaan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

³. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1518> up date terakhir 24 Agustus 2014.

⁴. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1519> up date terakhir 24 Agustus 2014.

Dibandingkan dengan penduduk Indonesia, penduduk di Sulawesi Tengah yang menonton televisi justeru di atas angka nasional untuk wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan perbandingannya antara 97.33% (Sulawesi Tengah) dengan 95.54. % (Indonesia). Wilayah perdesaan perbandingannya antara 84.95% (Sulawesi Tengah) dengan 87.26% (Indonesia).

Dalam hal akses terhadap internet Sulawesi Tengah berada di atas angka nasional untuk wilayah perkotaan dan berada di bawah angka nasional untuk wilayah perdesaan. Artinya terjadi kesenjangan yang sangat tinggi dalam hal akses terhadap internet antara wilayah perkotaan dan perdesaan di propinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 24.4
Proporsi Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012⁵

Daerah	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Sulawesi Tengah	31.32	28.09	29.62	2.98	4.13	3.54
Indonesia	26.11	20.98	23.56	7.96	6.7	7.19

A. Profil Media di Provinsi Sulawesi

1. Media Cetak

Di Sulawesi Tengah terdapat beberapa media lokal cetak. Media lokal yang dimaksud adalah media yang diterbitkan di daerah dan memuat berita-berita daerah dengan persentase yang lebih dominan dibanding berita nasional, internasional, maupun berita dari daerah lain di luar Provinsi Sulawesi Tengah.

1.1. Harian Umum *Radar Sulteng*

Merupakan media utama di Provinsi Sulawesi Tengah. Terbit sejak 29 Oktober 2001, tergabung dalam Group Jawa Pos. Media ini sudah terverifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers. Pendiri sekaligus pemimpin umum, H. Kamil Badrun AR, SE., MSi. Dengan jumlah awak redaksi sekitar 31 orang. Memiliki tiga anak perusahaan, yakni Harian Umum *Pos Palu*, Harian Umum *Radar Parimo*, dan satu media elektronik *Radar TV Palu*. Alamat Redaksi : Jalan Yos Sudarso Nomor 9, Kelurahan Talise, Mantikulore, Kota Palu. Telepon : (0451) 454306. Terbit setiap hari dengan jumlah halaman 20.

1.2. Harian Umum *Mercusuar*

Merupakan media tertua di Sulawesi Tengah yang tetap eksis hingga saat ini. Terbit sejak 1 September 1965, didirikan oleh Rusdi Toana. Pemimpin umum saat ini adalah Tri Putra Toana. Media ini sudah terverifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers. Dengan jumlah awak redaksi 27 orang. Memiliki sekitar 5 anak perusahaan, masing-masing ; *Sulteng Post*, *Rakyat Tolis*, *Banggai Raya*, *Poso Raya* dan *Sulbar Raya*. Alamat Redaksi : Jalan Yos Sudarso Nomor 33, Kelurahan Talise, Mantikulore, Kota Palu. Telepon : (0451) 423479. Berdasarkan data Dewan Pers, Harian Umum *Mercusuar* telah terverifikasi administrasi per 6 Juni 2016.

1.3. Media *Alkhairat* (MAL)

Terbit sejak 24 Juli 1971, merupakan koran lokal yang didirikan sekaligus dipimpin oleh HS Saggaf Muhammad Aljufri. Dengan jumlah awak redaksi sekitar 23 orang. Alamat Redaksi : Jalan SIS Aljufri nomor 44, Kantor PB *Alkhairat* Lt. III. Telepon : (0451) 421658.

⁵ <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1522> up date terakhir 24 Agustus 2014.

1.4. Harian Umum *Palu Ekspres*

Merupakan anak perusahaan Fajar Group (Makassar). Dipimpin oleh Direktur sekaligus Pemimpin Redaksi Andi Anita Anggriany. Dengan jumlah awak redaksi 20 orang. Alamat Jalan Towua Nomor 88 Palu, Sulawesi Tengah. Telepon : 085107761966.

1.5. Harian Umum *Metro Sulawesi*

Terbit sejak 5 Desember 2014. Harian lokal di Sulawesi Tengah yang didirikan oleh H Ahmad Ali, dengan Pemimpin Umum, Hj. Nilam Sari Lawira. Memiliki sekitar 25 awak redaksi. Alamat Jl. Sisingamangaraja 9A Palu – Sulawesi Tengah. Tel: 085242612049.

1.6. Harian Umum *Nuansa Pos*

Terbit sejak 13 November 1998. Didirikan dan dipimpin oleh Bayu Alexander Montang. Dengan awak redaksi sebanyak 25 orang. Memiliki dua perusahaan media yakni Nuansa TV serta Radio SMS.

1.7. Harian Umum *Luwuk Post*

Harian Umum Luwuk Post: Terbit 4 Juni 2007, merupakan koran harian lokal yang terbit di Kabupaten Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah. Luwuk Post adalah anak perusahaan dari Gorontalo Post (Jawa Pos Group). Dengan Direktur Herdiyanto Yusuf. Awak redaksi sekitar 25 orang. Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 4, Kilometer 3 Luwuk, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Telepon : (0461) 325447.

1.8. Koran Mingguan *Deadline News*, Koran Mingguan *Logis* serta Majalah *Teropong*.

2. Lembaga Penyiaran

Data KPID Sulawesi Tengah mengungkapkan di provinsi ini tercatat ada 42 lembaga penyiaran radio, terdiri dari lembaga penyiaran radio swasta, lembaga penyiaran publik (RRI), dan radio komunitas. Sedangkan lembaga penyiaran televisi ada 4 lembaga penyiaran swasta dan satu lembaga penyiaran TV komunitas.

3. Media Online

Meskipun media *online* diklaim sebagai masa depan media namun perkembangannya di Provinsi Sulawesi Tengah belum dapat menggantikan media konvensional. Tidak berarti bahwa media *online* tidak tumbuh dan berprospek di Sulawesi Tengah. Dengan segmen pembaca yang masih terbatas dan dukungan pengiklan yang masih kurang beberapa media *online* yang ada tetap eksis, yaitu Kabarselebes.com, Antarasulteng.com, beritapalu.net, satusulteng.com, rakyatstulteng.com, mediasulteng.com.

Pada tahun 2017, perkembangan media *online* di Sulawesi Tengah cukup signifikan. Dengan menggunakan mesin pencari internet akan muncul media-media seperti ini: radarsultengonline.com., beritapalu.com., karebasulteng.com., sorotsulteng.com., satusulteng.com., portalsulawesi.com., sultengterkini.com., media.alkhairat.com., metrosulawesi.com., mercusuarnews.com., dan jurnalsulawesi.com.

B. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan

Di Provinsi Sulawesi Tengah, ada beberapa organisasi profesi wartawan, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Pada awal-awal reformasi sempat terbentuk berbagai organisasi profesi tapi tidak eksis hingga kini. Selain bergabung dengan organisasi profesi, biasanya wartawan juga membuat forum wartawan secara eksklusif di daerah kabupaten maupun di kantor-kantor yang menjadi pos liputan. Biasanya untuk pembentukan forum wartawan di lingkungan instansi dilakukan atas fasilitasi Bagian Humas maupun instansi di mana para wartawan tersebut bertugas. Seperti wartawan yang terdata di Humas Pemprov Sulteng, Polresta Palu, Pemkab Donggala, dan sebagainya.

1. PWI Provinsi Sulawesi Tengah

PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) merupakan organisasi profesi wartawan pertama di Sulawesi Tengah. Tahun 1968 organisasi ini terbentuk dalam memiliki kepengurusan yang diketuai Hamid Rana yang menjabat sampai dengan tahun 1972. Dalam perjalanannya, terutama setelah reformasi tahun 1998, dengan munculnya berbagai organisasi wartawan, PWI Sulawesi Tengah bukan lagi menjadi wadah tunggal bagi perkumpulan wartawan. Jumlah anggota PWI Sulawesi Tengah saat ini mencapai sekitar 50 orang dan didominasi wartawan yang bekerja di Harian Mercusuar.

2. AJI Palu

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu pertama kali dideklarasikan pada 9 Februari 1998 di Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 76, Kota Palu. AJI Kota Palu berdiri di tengah berkecamuknya konflik komunal di Kabupaten Poso. Saat itu, AJI sering dimintai pendapat oleh jurnalis terkait penulisan berita konflik agar tidak memperkeruh suasana dan mengedepankan penyelesaiannya secara damai. AJI Kota Palu juga aktif melakukan advokasi terhadap para jurnalis yang mengalami tindak kekerasan dalam bekerja. Salah satunya mengadvokasi terjadinya penyerangan di Kantor Luwuk Post, pada Novemer 2013.

Kini sekitar 80-an orang jurnalis di Sulawesi Tengah tercatat telah menjadi anggota aktif dari AJI Kota Palu. AJI Kota Palu saat ini memiliki peran sentral dalam mengadvokasi kasus-kasus kekerasan dan perbaikan upah bagi wartawan di Sulawesi Tengah. Selain itu, merupakan organisasi pers di Sulawesi Tengah yang aktif menggelar berbagai kegiatan baik secara mandiri maupun bermitra dengan lembaga lain berkenaan dengan peningkatan profesionalitas wartawan.

3. IJTI Sulawesi Tengah

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengah pertama kali terbentuk di Kota Palu pada September 2009 silam. IJTI Sulawesi Tengah terbentuk atas desakan dan kebutuhan akan kehadiran wadah organisasi bagi para Jurnalis TV di daerah. Keanggotaan IJTI Sulawesi Tengah terdiri atas para Jurnalis TV Nasional dan TV Lokal yang ada di Sulawesi Tengah. Anggotanya kini sudah berjumlah kurang lebih 40 orang.

4. Serikat Pekerja Wartawan

Wartawan sebagai pekerja memiliki hak yang sama dengan pekerja yang lain untuk membentuk serikat pekerja di lingkungan perusahaannya. Apalagi sifat pekerjaan wartawan yang dinamis dan tidak mengenai jam kerja sangat memerlukan suatu wadah organisasi pekerja yang berfungsi meningkatkan daya tawar wartawan terhadap perusahaan media sekaligus memastikan hak-hak normatif serta hak-hak lainnya dapat terpenuhi. Kenyataannya sampai saat ini di Sulawesi Tengah, dari sekian perusahaan pers yang beroperasi belum ada yang membentuk serikat pekerja.

5. Wartawan yang Telah Mengikuti Uji Kompetensi

Wartawan di Provinsi Sulawesi Tengah telah mengikuti uji kompetensi wartawan sejak tahun 2012 yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga penguji, sebanyak 62 orang. Mereka terdiri dari 2 orang hasil uji kompetensi di Lembaga Pers Dr Soetomo, 28 orang lulus UKW AJI, dan 30 lulus UKW PWI.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Analisis indeks kemerdekaan pers dilihat dalam tiga dimensi, yakni kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, dan kondisi lingkungan hukum. Masing-masing dimensi di-*breakdown* kembali menjadi beberapa indikator atau sub indikator. Pada bab ini, akan dipaparkan secara deskriptif untuk skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Provinsi Sulawesi Tengah dalam tiga dimensi tersebut beserta sub-indikatornya.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Untuk menilai kondisi lingkungan fisik dan politik, ada sembilan sub-indikator yang akan dilihat, yakni sebagai berikut:

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Berdasarkan tabel 24.5. terlihat bahwa skor terendah untuk sub-indikator kebebasan berserikat bagi wartawan di Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada indikator kebebasan wartawan bergabung dalam serikat pekerja. Penilaian informan ahli untuk indikator ini adalah 81.91 (baik) dengan standar deviasi 14.22. Pada IKP 2017, indikator kebebasan bergabung dalam serikat pekerja memperoleh nilai rata-rata 80.18 (baik) dengan standar deviasi 14.545. Pada tahun 2016, skor rata-rata yang diberikan informan ahli adalah 44.27 (buruk)

Tabel 24.5
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	88.58
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	81.91
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	87.92
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	86.83

Meskipun indikator kebebasan bergabung dalam serikat pekerja mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2017 namun dibanding dengan indikator lain dalam sub-indikator kebebasan berserikat, peningkatannya tidak signifikan. Justru indikator kebebasan organisasi profesi wartawan untuk dapat bebas beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman mengalami peningkatan skor yang sangat signifikan. Pada tahun 2017 indikator memperoleh nilai 76.54 (baik) dengan standar deviasi 18.374 mengalami peningkatan pada tahun 2018 dengan nilai 87.92 dan standar deviasi 7.54.

Hasil skor dalam sub-indikator ini sejalan dengan proses dialog yang berlangsung dalam FGD. Masih sama dengan dua tahun sebelumnya, sampai saat ini belum ada serikat pekerja pers di Sulawesi Tengah. Terungkap pula bahwa sebenarnya tidak ada larangan untuk mendirikan. Meskipun demikian informan ahli menyarankan agar wartawan memikirkan untuk mendirikan serikat pekerja pers sebagai langkah preventif untuk memperkuat posisi wartawan sebagai pekerja di sebuah perusahaan pers.

Adapun peningkatan skor pada indikator kebebasan organisasi profesi wartawan untuk dapat bebas beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman tidak lepas dari eksistensi dan kiprah organisasi-organisasi wartawan di Sulawesi Tengah yang selama ini sudah cukup aktif melakukan pendidikan pers dan melakukan advokasi terhadap wartawan. Organisasi profesi seperti AJI Palu dinilai sangat maju dalam memberikan advokasi terhadap kasus-kasus yang menimpa wartawan.

Kebebasan beroperasi dan bersikap bagi organisasi profesi yang cenderung membaik paralel dengan kebebasan wartawan memilih organisasi profesi. Pada tahun 2017, informan ahli memberikan nilai 81.08 (baik) dengan standar

deviasi 17.988. Tahun 2018 meningkat menjadi 88,58 (baik) dengan standar deviasi 13.66. Demikian pula dengan peran organisasi wartawan dalam memajukan kemerdekaan pers meningkat dari 80.23 (baik) pada tahun 2017 menjadi 86.83 (baik). Ini berarti secara umum sub-indikator kebebasan berserikat bagi wartawan mengalami peningkatan dibanding tahun 2017.

2. Kebebasan dari Intervensi

Pada sub-indikator kebebasan dari intervensi terdapat empat indikator yang diukur. Dari keempat indikator tersebut, dua indikator menunjukkan penilaian baik dan dua indikator lainnya menunjukkan penilaian sedang. Indikator yang menunjukkan penilaian baik adalah indikator “Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita” (87.25) dan indikator “Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers” (87.42). Indikator dengan hasil penilaian sedang adalah “Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa” (61.67) dan “Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik” (60.75).

Tabel 24.6
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	87.25
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan /atau anggota redaksi perusahaan pers	87.42
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	61.67
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	60.75

Dibandingkan dengan situasi yang terekam pada survei yang dilaksanakan tahun 2017 terdapat dua indikator yang mengalami penurunan skor dan dua indikator yang mengalami peningkatan skor. Indikator “Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita” turun dari skor 89.23 pada tahun 2017 menjadi 87.25 pada tahun 2018. Angka penurunannya tidak signifikan dan tetap masih dalam situasi baik atau “Cukup Bebas”. Penurunan skor juga terjadi pada indikator “Independensi redaksi dari tangan pemilik media massa”. Tahun 2017, indikator ini memperoleh skor 63.23 dan pada tahun 2018 turun menjadi 61.67. Tetap dalam situasi “Sedang” atau “Agak Bebas”.

Peningkatan skor terjadi pada indikator “Pers di daerah Sulawesi Tengah bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik”. Pada tahun 2017 memperoleh skor 56.54 dan meningkat menjadi 60.75 pada tahun 2018. Meskipun ada peningkatan tapi tetap dalam tingkat situasi “Sedang”. Indikator lain yang meningkat adalah pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers. Pada tahun 2017 indikator ini mendapat skor 83.00 (baik) kini meningkat menjadi 87.42 (baik). Peningkatan skornya tetap dalam situasi yang sama.

Apa yang tergambar dalam hasil survei tahun 2018 meskipun tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2017, bila dibandingkan tahun 2016 lalu, situasinya sudah jauh lebih baik. Khusus untuk indikator No. 7 dan no. 8 pada tabel 24.6., pada tahun 2016 berada pada situasi kurang bebas (buruk). Meskipun situasi buruk sudah meningkat menjadi situasi sedang dalam kurun waktu 2017-2018 namun dalam FGD muncul penekanan pentingnya independensi wartawan dalam praktik jurnalistik. Disarankan agar para pemilik media juga terus diberi literasi dan pencerahan tentang pentingnya independensi ruang redaksi.

Pada saat bersamaan, sejumlah informan ahli baik yang berlatar belakang praktisi maupun akademisi, memandang bahwa intervensi pemilik sepanjang dalam batas yang proporsional merupakan hal yang lumrah dan sah. Intervensi pemilik dianggap sebagai hal klasik yang selalu ada. Batasannya adalah kepentingan perusahaan dan tidak merugikan kepentingan publik.

Bagi informan ahli yang aktif sebagai wartawan/pemegang kebijakan di perusahaan pers menganggap bahwa pengaruh dari pemilik media belum bisa dikategorikan sebagai suatu bentuk intervensi/campur tangan sepanjang pemberitaan yang disampaikan tetap dalam koridor hukum dan kode etik jurnalistik. Kecenderungan adanya dua pandangan yang berbeda ini terungkap pula pada FGD tahun 2016 dan tahun 2017 lalu.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Untuk sub-indikator “Kebebasan wartawan/jurnalis dari tindakan kekerasan”, secara umum berada pada situasi “Sedang” dengan skor rata-rata 68.17 dan standar deviasi 14.93. Penilaian ini bermakna bahwa aparat penegak hukum dan keamanan dinilai belum maksimal melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman dan intimidasi. Penilaian terendah pada sub-indikator ini adalah indikator di mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan. Untuk indikator ini, informan ahli memberikabn skor 61.42 (sedang).

Tabel 24.7
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	74.92
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	61.42
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	68.17

Ada pun indikator tindakan aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan, terhadap wartawan memperoleh skor 74.92 dan indikator aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya memperoleh skor 68.17. Dalam FGD berkembang wacana tidak saja tentang pentingnya perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik tetapi perlindungan terhadap narasumber juga penting menjadi perhatian. Hal ini diungkap oleh Irwan Waris (informan ahli/akademisi) yang pernah mendapat intimidasi pengusaha angkutan konvensional karena hasil wawancaranya dengan Harian Radar Sulteng dianggap mendukung beroperasinya angkutan *online*.

Persepsi informan ahli terhadap kemerdekaan pers dari ancaman kekerasan sesuai pula dengan data sekunder yang dikumpulkan peneliti kurun waktu 2017.

Masih tercatat beberapa kasus di mana wartawan mendapat intimidasi dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Mulai dari ajakan untuk berkelahi, pengrusakan *handphone*, hingga kekerasan fisik/pemukulan terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah daerah atau pihak lain yang diduga kuat punya kaitan dengan pihak-pihak yang sedang menjadi sorotan pemberitaan.

4. Kebebasan Media Alternatif

Terkait dengan “Kebebasan media alternatif”, rerata skor yang diberikan informan ahli menunjukkan bahwa sub-indikator ini dalam situasi baik. Baik indikator “Pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap jurnalisme warga” maupun “Kontribusi positif jurnalisme warga bagi kemerdekaan pers” yang mencapai skor rerata 82.83. Informan ahli memberikan skor 84.58 untuk indikator pengakuan dan perlindungan partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif dan skor 81.08 untuk indikator kontribusi positif jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers.

Tabel 24.8
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi Partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternative seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	84.58
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	81.08

Pada tahun 2017 skor untuk kedua indikator ini adalah 71.62 dan 71.46. Pada tahun 2016, indikator “Pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap “Jurnalisme warga” masih pada angka 56.00 (situasi sedang) atau lebih rendah dari indikator “Kontribusi positif jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers”, yakni 70,79 (situasi baik).

Dengan demikian, kedua indikator pada sub-indikator “Kebebasan media alternatif” menunjukkan tren perkembangan yang cukup positif dari waktu ke waktu. Media warga memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberi kontribusi terhadap kemerdekaan pers. Mulai terdapat sinergitas antara media konvensional dan media sosial yang merepresentasikan peran jurnalisme warga. Media-media konvensional sudah menjadikan media sosial sebagai salah satu sumber informasi awal yang dapat dikembangkan menjadi pemberitaan yang sesuai dengan standar-standar jurnalistik.

Dalam FGD terungkap pula bahwa perkembangan media sosial dan jurnalisme warga sekaligus menjadi tantangan bagi wartawan dan perusahaan pers. Tantangan dimaksud, muncul karena dua hal. Pertama, jumlah pengguna media sosial dapat mengurangi jumlah pembaca surat kabar. Kedua, karena yang dihasilkan media sosial adalah informasi yang bukan hasil karya jurnalistik maka peran media konvensional tetap dibutuhkan agar berita yang dikonsumsi masyarakat dapat dipertanggungjawabkan akurasi dan kredibilitasnya.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Survei tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan skor untuk dua indikator dalam sub-indikator keragaman pandangan. Indikator “Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah” memperoleh skor 68.92 yang turun dari hasil survei tahun 2017 dengan skor 72.31. Demikian pula, indikator “Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya” yang pada tahun 2017 memperoleh skor 87.46 pada tahun 2018 turun tipis menjadi 85.17.

Tabel 24.9
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	68.92
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	70.82
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	85.17

Indikator yang meningkat nilainya terjadi pada peran “Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media”. Pada tahun 2017, indikator ini memperoleh nilai rata-rata sebesar 67.00 (sedang) meningkat menjadi 70.82 (baik) pada tahun 2018. Pada tahun 2018, indikator “Peran pemerintah daerah dalam mendorong keragaman kepemilikan media”, bahkan berada pada situasi buruk dengan skor 50.67.

Informan ahli mengakui bahwa pemerintah daerah telah menciptakan suasana atau iklim yang kondusif agar masyarakat tertarik mendirikan media. Namun pemerintah daerah juga tidak bisa secara aktif mendorong keragaman kepemilikan media karena pelaku bisnis di bidang ini meskipun sifatnya terbuka tapi mensyaratkan pengalaman-pengalaman tertentu yang tidak semua pengusaha memilikinya. Artinya pendirian perusahaan pers murni perhitungan bisnis dan tidak lagi terkait dengan *policy* tertentu dari pemerintah daerah.

6. Akurat dan Berimbang

Penilaian yang diberikan informan ahli terhadap tiga indikator yang diurai dalam sub-indikator “Akurasi dan keberimbangan pemberitaan” berada pada situasi baik dan sedang. Situasi baik untuk indikator “Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang” dengan skor rata-rata 71.25 dan indikator “Sensor diri dari wartawan (*self censorship*)” dengan skor rata-rata 72.92.

Tabel 24.10
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	71.25
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	72.92
19.	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	64.73

Adapun indikator intensitas “Pemilik perusahaan pers mengatur dan/atau melarang isi pemberitaan” masih berada pada situasi “Sedang” dengan skor 64.73. Tingkat deviasi untuk indikator ini cukup tinggi yakni 21.18 dan dari 12 informan ahli, satu orang di antaranya tidak memberi jawaban. Tingginya tingkat deviasi menunjukkan adanya kesenjangan penilaian antarinforman ahli. Adanya informan ahli yang tidak menjawab karena alasan tidak mengetahui persis apa yang terjadi di ruang redaksi. Pada tahun 2017 dan 2016, skor yang diberikan informan ahli untuk indikator intensitas intervensi pemilik sebesar 63.54. Kenaikannya tidak signifikan.

Sementara indikator “Publik mendapat informasi akurat dan berimbang” naik dari situasi “Sedang” (69.69) pada tahun 2017 menjadi situasi “Baik” (71.25) pada tahun 2018. Indikator *self censorship* yang pada tahun 2017 mendapat skor 70.54, juga mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Namun perlu menjadi catatan bahwa pada tahun 2016 *self censorship* berada pada situasi sedang.

Adanya kecenderungan peningkatan skor dan perbaikan situasi pada sub-indikator “Akurat dan Berimbang” menunjukkan bahwa secara pelan wartawan dan perusahaan pers di Sulawesi Tengah telah berupaya mempraktikkan jurnalisme yang relatif independen dan melayani kepentingan publik. Di antara tiga indikator, hanya intervensi pemilik yang masih berada pada situasi sedang. Terungkap dalam FGD bahwa persoalan intervensi sepanjang masih proporsional dan untuk menjaga eksistensi perusahaan dinilai masih hal yang sah dan wajar.

7. Akses atas Informasi Publik

Masih sama dengan tahun 2017, penilaian terendah untuk sub-indikator “Akses atas informasi publik” diberikan informan ahli pada indikator “Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah yang mendukung kemerdekaan pers”. Pada tahun 2017, skor rata-rata yang diberikan informan ahli untuk indikator ini adalah 58.62 (situasi sedang) dengan standar deviasi yang cukup tinggi yakni 18.39. Pada tahun 2018, skornya meningkat signifikan menjadi 72.92 atau berubah pada situasi baik meskipun standar deviasi yang makin tinggi pula yakni 22.65.

Tabel 24.11
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	79.75
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	72.92
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	86.83
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi	87.50

Peningkatan skor pada indikator “Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah yang mendukung kemerdekaan pers”, karena informan ahli mempertimbangkan data sekunder yang dikumpulkan tim peneliti yang menunjukkan bahwa sengketa yang diselesaikan Komisi Informasi Sulteng relatif mendukung iklim keterbukaan informasi dan berarti pula berkontribusi terhadap kemerdekaan pers. Dari tiga kasus sengketa informasi yang ditangani lembaga tersebut pada tahun 2017, putusannya mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan badan publik untuk membuka informasi yang diminta.

Pada sub-indikator “Akses atas informasi publik”, penilaian tertinggi justru diberikan terhadap indikator “Kebebasan wartawan luar negeri meliput di Provinsi Sulawesi Tengah” dengan skor rata-rata 87.50 (baik). Pada tahun 2017, indikator ini pula yang berada di peringkat tertinggi dengan skor 86.42. Pada umumnya informan ahli menilai bahwa tidak ada hambatan bagi wartawan luar negeri untuk meliput di Sulawesi Tengah sepanjang memiliki kelengkapan dokumen keimigrasian.

Indikator lain yang mendapat sorotan dari informan ahli adalah dukungan sarana dan prasarana yang disiapkan pemerintah daerah bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Skor rata-rata mencapai 79.75 (baik). Terjadi peningkatan skor yang cukup signifikan dibanding tahun 2017 yang hanya 69.38 (sedang). Data sekunder yang dikumpulkan tim peneliti memberi penguatan bahwa sejumlah pemerintah daerah telah menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat membantu wartawan dalam peliputan.

Indikator “Sejauhmana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah” mengalami perubahan dari skor 78.23 pada tahun 2017 meningkat menjadi 86.83 dengan standar deviasi yang cukup rendah 8.66. Skornya meningkat cukup signifikan tapi masih tetap dalam grade situasi yang sama (baik).

8. Pendidikan Insan Pers

Skor rata-rata yang mencapai 70.67 menunjukkan bahwa sub-indikator pendidikan insan pers di Provinsi Sulawesi Tengah telah berada pada situasi baik. Pada tahun 2016 dan 2017, situasi untuk indikator ini masih berada pada situasi sedang dengan skor 53.73 (2016) dan 61.15 (2017). Meskipun sudah mencapai level situasi baik tapi penilaian informan ahli masih menunjukkan kecenderungan tingkat deviasi yang tinggi. Tahun 2016 standar deviasinya 20.137, tahun 2017 standar deviasinya 21.193 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 22.94. Data ini menunjukkan bahwa skor penilaian meningkat tapi standar deviasinya juga turut meningkat.

Tabel 24.12
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24.	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah	70.67

Standar deviasi yang cukup tinggi menunjukkan bahwa bobot penilaian yang diberikan informan ahli cukup beragam. Terungkap dalam FGD bahwa meskipun pelatihan yang dilakukan lembaga eksternal masih sangat minim tapi pada dasarnya setiap perusahaan pers melakukan pelatihan bagi wartawannya secara rutin.

Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan lembaga penerbitan kampus pun secara tidak langsung dianggap jadi bagian tidak terpisahkan dari upaya peningkatan pendidikan insan pers di Sulawesi Tengah. Terungkap pula dalam FGD bahwa dengan pelaksanaan uji kompetensi wartawan (UKW) berarti secara tidak langsung akan ada upaya untuk peningkatan kualitas wartawan.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui informasi itulah, individu bisa terlibat secara aktif dalam kehidupan publik. Melalui informasi itu pula, individu dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan. Informasi karenanya menjadi bagian dari mekanisme bertahan hidup (*survival*). Oleh karena itu, setiap individu haruslah mempunyai akses informasi yang setara sehingga setiap individu tanpa kecuali dapat mengambil manfaat informasi bagi hidupnya, utamanya untuk kelompok rentan.

Tabel 24.13
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25.	Media di daerah member ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	78.08
26.	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan	69.92
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	41.67

Pada indikator “Adanya ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan”, informan ahli memberi skor 78.00 (situasi baik). Skornya sama dengan survei tahun 2017. Pada indikator “Upaya khusus pemerintah daerah memberi akses pemberitaan bagi kelompok rentan”, informan ahli memberi skor 69.92. Meningkat dibanding tahun 2017 yang hanya 63.31. Dengan skor 69.92, berarti situasi untuk indikator ini naik dari situasi sedang menjadi situasi baik. Bahkan pada tahun 2016 berada pada situasi buruk.

Ada pun indikator “Sejauhmana media menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas”, meningkat sangat signifikan dari skor 29.31 pada tahun 2017 menjadi 41.67 pada tahun 2018. Dari situasi buruk sekali meningkat ke situasi buruk. Selama tiga tahun survei dilakukan, indikator ini mendapat penilaian yang fluktuatif. Pada tahun 2016, skor rerata untuk indikator ini adalah 34.13 (situasi buruk).

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi dilihat dengan menggunakan lima sub-indikator. Kelima sub-indikator ini mencakup di antaranya kebebasan mendirikan perusahaan pers, tekanan kekuatan ekonomi, keragaman pemilik, dan keberadaan LPP. Berikut paparan rerata penilaian informan ahli terkait dengan lingkungan ekonomi.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Tabel 24.14 menunjukkan bahwa sepanjang menyangkut kebebasan pendirian perusahaan pers di Sulawesi Tengah situasinya sudah sangat baik. Tidak ada halangan untuk mendirikan perusahaan pers baik cetak maupun siber. Pada tahun 2017, skor untuk indikator kebebasan mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber mendapat skor 88.15 (baik). Namun pada tahun 2018 sudah mencapai skor 90.67 dengan standar deviasi yang rendah 7.13. Berarti situasinya berubah dari baik menjadi sangat baik dengan penilaian yang tidak terlalu berjarak di antara informan ahli. Penilaian informan ahli tidak lepas dari kenyataan faktual tentang pertumbuhan media siber di Sulawesi Tengah yang terus meningkat.

Tabel 24.14
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	90.67
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	79.33
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	86.55
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	83.73
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	79.25
6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	80.83
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui lokasi iklan termasuk berita pariwisata	84.17
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	68.25
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	76.92

Agak berbeda dari kebebasan mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran. Nilainya justru turun dari skor 86,23 menjadi 79.33. Penurunan yang cukup besar meskipun masih dalam derajat yang sama (situasi baik). Terungkap dalam FGD, informan ahli memandang bahwa pertumbuhan lembaga penyiaran cenderung stagnan dibanding pertumbuhan media siber. Hal ini tidak lepas dari biaya yang cukup besar untuk mendirikan lembaga penyiaran seperti radio dan TV dengan prospek bisnis yang mulai tergerus oleh perkembangan media *online*. Begitu pula dengan keterbatasan frekuensi di setiap wilayah yang menjadi hambatan tersendiri dalam aspek perizinan.

Terhadap indikator "Regulasi dan pungutan terhadap pendirian perusahaan pers oleh pemerintah daerah" memperoleh skor, 86.55 dari informan ahli. Turun dari skor tahun 2017 yakni 87.85. Demikian pula dengan "Regulasi dan pungutan terhadap pendirian lembaga penyiaran" mengalami penurunan dari 85.50 (tahun 2017) menjadi 83.73 (tahun 2018). Meskipun skornya turun tipis, informan ahli dalam FGD berpandangan bahwa pemerintah daerah sudah taat asas menyangkut regulasi dan pungutan terhadap pendirian perusahaan pers maupun lembaga penyiaran.

Indikator "Alokasi dana atau iklan pemerintah daerah turut mengendalikan kebijakan redaksi" berada pada situasi baik dengan skor 79.25. Tidak terpaut jauh dari indikator "Pengaruh alokasi subsidi (bantuan sosial dan hibah) turut mempengaruhi kebijakan redaksi" yang memperoleh skor 80.83. Skor yang agak tinggi diberikan informan ahli terhadap indikator "Pengaruh perusahaan komersial terhadap redaksi melalui iklan dan pariwisata" sebesar 84.17. Meskipun dalam situasi yang sama (baik) tapi berdasarkan penilaian informan ahli dapat disimpulkan bahwa potensi intervensi pemerintah daerah kepada redaksi agar lebih tinggi dibanding perusahaan komersial.

Secara umum, untuk tiga indikator yang berkaitan dengan pengaruh pemerintah daerah maupun perusahaan komersial, mengalami peningkatan pada tahun 2018 dibanding tahun 2017. Terutama pada indikator indikator pengaruh perusahaan komersial terhadap redaksi melalui iklan dan pariwisata yang pada tahun 2017 mendapat skor 64.69 (sedang) naik menjadi 84.17 (baik). Menarik karena hasil survei tahun 2018 berada pada situasi yang sama dengan hasil survei 2016 yang memperoleh skor 71.93 (baik).

Gejala yang membaik juga terjadi pada indikator “Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers pada pemodal tertentu”. Skor rerata untuk indikator ini pada tahun 2016 adalah 51.93 (situasi sedang) pada tahun 2017 meningkat menjadi 61.00 (situasi sedang), dan tahun 2018 lebih meningkat lagi dengan skor 68.25. Alasan perubahan penilaian pada indikator ini terungkap dalam *focus group discussion* bahwa saat ini kepemilikan media relatif lebih beragam. Lagi-lagi disebabkan tumbuhnya berbagai media *online* yang memberi kemudahan bagi siapa saja untuk menerbitkan media. Catatan peneliti atas kondisi ini, meskipun positif dalam segi keragaman tapi masih perlu mendapat perhatian dari aspek keterpenuhan syarat-syarat pendirian perusahaan pers oleh media-media baru tersebut.

Sejalan dengan semakin membaiknya situasi pada indikator konsentrasi kepemilikan perusahaan pers, skor untuk indikator keragaman pemberitaan sebagai konsekuensi logis dari keragaman kepemilikan turut membaik. Pada tahun 2017 berada pada skor 73.54 naik menjadi 76.92 atau situasi baik.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Pada sub-indikator “Independensi wartawan terhadap kelompok kepentingan yang kuat”, skor terendah diberikan kepada indikator “Sejauh mana pemerintah memberikan penghargaan bagi pers profesional”. Rerata skor untuk indikator ini adalah 42.25 atau situasi buruk. Situasi ini tidak berbeda dari hasil survei tahun 2017 dengan skor yang lebih rendah yakni 33.08. Informan ahli yang pada tahun 2018 yang sebagian berbeda dari tahun 2017, tetap memberikan penilaian bahwa pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah belum mampu mengapresiasi media dan pekerja pers yang bekerja profesional. Bahkan ada kecenderungan pemerintah daerah melakukan pendekatan pragmatis untuk mengapresiasi media maupun pekerja pers melalui penyediaan dana yang diberikan langsung kepada wartawan yang terdaftar atau meliput di suatu instansi pemerintah.

Tabel 24.15
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	77.00
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/ perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	63.25
12.	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	42.25
13.	Situasi ekonomi di Daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	63.92
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	71.17

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Muhtadin Dg Mustafa (mantan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Palu). Menurutnya penghargaan bagi pers profesional tidak semata-mata dinilai dari adanya pemberian penghargaan yang berbentuk seremonial. Penerimaan wartawan secara patut ketika akan melakukan wawancara sudah merupakan suatu penghargaan tersendiri. Dan hal seperti ini sudah lazim dilakukan oleh para pejabat di Sulawesi Tengah selama ini.

Penilaian tertinggi pada sub-indikator ini diberikan pada indikator “Sejauhmana perusahaan pers di Provinsi Sulawesi Tengah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya”. Skor rerata untuk indikator ini adalah 77.00 (baik). Penilaian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah dinilai kurang memberi apresiasi dan perusahaan pers sendiri masih mengalami ketergantungan pada pemerintah, partai politik, dan perusahaan besar

sebagai sumber pendanaan (63.92), masih ada intervensi pemilik perusahaan pers terhadap redaksi, serta masih adanya praktik di kalangan wartawan yang menolelir pemberian uang dan/atau fasilitas yang mempengaruhi isi media (63.25), namun secara umum informan ahli memberi persepsi positif bahwa pers di Provinsi Sulawesi Tengah masih mengabdikan pada kepentingan publik. Skor tahun 2018 persis sama dengan skor tahun 2016 yakni 77.00. Pada tahun 2017 sempat menurun pada skor 73.38.

3. Keragaman Kepemilikan

Tabel 24.16
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	77.58

Situasi baik dengan skor rerata 77.58 diberikan informan ahli untuk indikator “Keragaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber”. Penilaian ini meningkat dibanding tahun 2017 dengan skor rerata 71.33 (baik) dan tahun 2016 dengan skor 65.00 (sedang). Peningkatan penilaian yang diberikan informan ahli terkonfirmasi pada FGD yang menemukan fakta baru bertumbuhnya media siber akhir-akhir ini di Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dari tiga indikator dalam aspek tatakelola perusahaan pers di Sulawesi Tengah 2 indikator menunjukkan situasi “Baik”, satu kondisi “Sedang”. Situasi baik diberikan pada indikator “Transparansi kepemilikan perusahaan pers” dengan skor rerata 82.67. Meningkat dibanding tahun 2016 dengan skor 59.93 (sedang) tapi menurun dari tahun 2017 dengan skor 85.00.

Tabel 24.17
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	68.67
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	82.67
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagai mana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	72.42

Indikator lainnya adalah “Gaji yang setara UMP minimal 13 kali dalam setahun”. Untuk indikator ini informan ahli memberi skor rerata 72.42 (baik). Situasinya meningkat dibanding tahun 2017 dengan skor 59.62 (sedang). Standar deviasi pada survei tahun 2018 juga relatif kecil (11.80) dibanding tahun 2017 yang standar deviasinya mencapai 26.651. Data ini menunjukkan bahwa perbaikan penghasilan wartawan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Mengenai tatakelola perusahaan pers yang bersesuaian dengan kepentingan publik, informan ahli memberi skor rerata 68.67 (sedang). Nilai ini menggambarkan tatakelola perusahaan pers di Sulawesi Tengah secara umum belum terlalu diorientasikan bagi kepentingan publik. Kepentingan pemodal masih sangat dominan meskipun pada indikator penempatan kepentingan publik dalam pemberitaan yang terdapat dalam sub-indikator “Independensi wartawan terhadap kelompok kepentingan yang kuat” mendapat skor rerata 77.00 (baik). Artinya, pengutamaan dan perhatian terhadap kepentingan publik dalam pemberitaan tidak selalu ditentukan oleh adanya tatakelola yang baik.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Ada tujuh indikator dalam sub-indikator “Lembaga penyiaran publik”. Dari ketujuh indikator tersebut, terdapat dua indikator dengan situasi “Baik”. Pertama, indikator “Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah yang diproses sesuai aturan”, mendapat skor 75.33. Penilaian ini mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yang mencapai skor 82.62. Kedua, indikator “Kebebasan lembaga penyiaran publik membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik” yang memperoleh skor 75.33 (baik). Tahun 2017, indikator ini masih berada pada situasi sedang dengan skor 69.08.

Tabel 24.18
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	75.33
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	65.58
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers	77.25
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	55.92
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	58.50
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	64.58
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	43.08

Penilaian informan ahli pada sub-indikator “Lembaga penyiaran publik” cukup beragam. Selain dua indikator yang berada pada situasi baik, empat indikator dalam situasi “Sedang”, dan satu indikator dalam situasi “Buruk”. Indikator “Peran pemerintah daerah mendorong hadirnya lembaga penyiaran di daerah yang berorientasi publik” dengan skor 65.58. Indikator “Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas yang diproses sesuai peraturan” memperoleh skor 77.25. Indikator peran “Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah” memperoleh skor 55.92 (baik). Tahun 2017, indikator ini mendapat skor 52.00 atau dalam situasi buruk.

Peran Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah memperoleh skor 58.50. Meningkat dibanding tahun 2017 yang berada pada skor 54.38. Kurang signifikannya peran Dewan Pers di daerah menurut informan ahli karena lembaga ini tidak memiliki perwakilan tetap di daerah sebagaimana KPID, Ombudsman, dan Komisi Informasi. Sepanjang tahun 2017 hampir tidak ada kegiatan Dewan Pers di Sulawesi Tengah.

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat memperoleh skor 64.58. Pada tahun 2017, skornya masih berada pada posisi 66.46. Bahkan pada tahun 2016 memperoleh skor 71.00 atau situasi baik. Dengan demikian, peran KPID selama tiga tahun survei memperlihatkan fakta adanya penurunan penilaian dari informan ahli.

Nilai terendah diberikan pada indikator “Peran Komisi Informasi Provinsi” dengan skor 43.08 (buruk). Turun dibanding survei tahun 2017 yang masih memperoleh skor 47.00. Rendahnya penilaian informan ahli terhadap peran Komisi Informasi Provinsi dipengaruhi oleh pandangan bahwa lembaga ini masih terlalu tergantung dengan pemerintah daerah. Meskipun putusan yang dikeluarkan cukup progresif mendorong iklim keterbukaan informasi namun lembaga ini sendiri masih kurang dikenal eksistensi dan fungsinya secara luas oleh masyarakat di Sulawesi Tengah.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Kondisi lingkungan hukum akan dilihat berdasarkan independensi dan kepastian lembaga peradilan, kebebasan wartawan dalam mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi terhadap wartawan, mekanisme pemulihan, kode etik, dan juga perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Uraian berikut akan memaparkan hasil penilaian informan ahli terkait dengan kondisi lingkungan hukum di Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong kemerdekaan pers.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Dua indikator kunci pada sub-indikator “Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan” menunjukkan penurunan penilaian secara signifikan dibanding survei tahun 2017. Keberadaan lembaga peradilan yang menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan imparial mendapat skor 64.83 (sedang) dan lembaga peradilan yang mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain mendapat skor 63.08 (sedang). Pada tahun 2017, indikator independensi lembaga peradilan memperoleh skor 80.77 (baik) dan indikator mengedepankan prinsip kemerdekaan pers memperoleh skor 78.42 (baik).

Tabel 24.19
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (<i>imparsial</i>)	64.83
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	63.08
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	45.67
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	63.50
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	65.58

Berdasarkan laporan IKP tahun 2017, penilaian informan ahli untuk kedua indikator di atas sebenarnya bersifat asumptif. Sebab tidak ada kasus pers di Sulawesi Tengah yang diproses di pengadilan dalam masa survei tersebut dilaksanakan. Pandangan yang disampaikan informan ahli lebih banyak mengacu pada kasus-kasus sebelum tahun 2015 atau kasus-kasus pers yang menjadi isu nasional.

Terjadinya penurunan skor yang signifikan pada survei tahun 2018 disebabkan adanya kasus penganiayaan terhadap oknum wartawan di Kota Palu pada tahun 2017 yang tidak tuntas penanganannya. Tidak berlanjut ke proses hukum di pengadilan disebabkan pada proses penyidikan, oknum wartawan yang menjadi korban mencabut laporannya di Polres Palu. Bagi informan ahli, fakta ini menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers di Sulawesi Tengah di masa-masa mendatang. Seharusnya menurut informan ahli meskipun pelapor mencabut laporannya tapi proses hukum tetap dapat dilanjutkan mengingat kasus penganiayaan yang dialami korban merupakan tindak pidana yang masuk kategori delik umum.

Adapun indikator yang berkenaan dengan kepatuhan pemerintah daerah maupun aparaturnya menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, informan ahli tetap merujuk pada pengalaman yang terjadi di Sulawesi Tengah. Skor penilaian untuk indikator ini berada pada situasi “Sedang” dan “Buruk”. Situasi “Sedang” untuk indikator “Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers” dengan skor 63.50 dan indikator “Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum menghormati dan melindungi kemerdekaan pers” dengan skor 65.15.

Indikator “Sejauhmana peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers” memperoleh skor 45.67 (buruk). Ada peningkatan cukup signifikan untuk indikator ini dibandingkan dengan survei tahun 2017 yang hanya mendapat skor 24.58 (buruk sekali). Namun kenaikan skor yang diberikan informan ahli pada tahun 2018 masih lebih di bawah dibanding skor survei tahun 2016 yang mencapai 52.93 (sedang). Informan ahli berpandangan bahwa sejauh ini pemerintah daerah di Sulawesi Tengah cenderung bersifat pasif dan tidak punya inisiatif untuk mengeluarkan kebijakan yang kontributif bagi peningkatan kemerdekaan pers di daerah.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 24.20
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	49.83

Tidak ada peraturan daerah, regulasi atau kebijakan yang dibuat pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang secara tertulis memberikan jaminan bagi wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Rerata skor yang diberikan informan ahli adalah 49.83. Meskipun belum berubah dari situasi buruk tapi penilaian yang diberikan informan ahli lebih meningkat dibanding hasil survei tahun 2017 yang memperoleh skor 40.15. Penilaian dengan situasi yang sama juga diberikan pada survei tahun 2016.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Dari empat indikator pada sub-indikator “Kriminalisasi dan intimidasi pers”, seluruhnya diberikan nilai baik oleh informan ahli. Penilaian ini turun cukup signifikan dibanding hasil survei pada tahun 2017 yang menempatkan tiga indikator pada penilaian situasi baik sekali.

Tabel 24.21
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	83.64
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	87.75
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	87.18
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	78.58

Indikator tidak ada peraturan daerah yang dapat memidana wartawannya karena pemberitaan dari skor 94.50 (baik sekali) turun ke skor 83.64 (baik). Indikator tidak ada peraturan daerah yang memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik dari skor 91.08 (baik sekali) turun ke skor 87.75 (baik). Indikator tidak ada peraturan daerah yang memberlakukan sensor bagi wartawan dari skor 93.25 (baik sekali) turun ke skor 87.18 (baik).

“Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers” merupakan satu-satunya indikator pada sub-indikator kriminalisasi dan intimidasi pers yang meningkat skornya meskipun tidak berubah situasinya. Tahun 2018 mendapat skor 78.58 dan tahun 2017 mendapat skor 70.67. Keduanya masih dalam situasi baik.

Adanya penurunan penilaian yang diberikan informan ahli sejalan dengan harapan agar pemerintah daerah dapat lebih aktif memajukan kemerdekaan pers. Meskipun tidak ada peraturan daerah yang dapat memidana

wartawan karena pemberitaan dan tidak ada peraturan daerah yang dapat memberlakukan sensor bagi wartawan tapi informan ahli menganggap sikap pasif seperti itu belum sejalan dengan upaya pemajuan kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Harus ada inisiatif yang lebih proaktif untuk melahirkan peraturan daerah yang dapat mendorong aparat pemerintah daerah patuh kewajiban hukum menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

4. Etika Pers

Pada sub-indikator etika pers terdapat dua indikator. Pertama, "Peran pemerintah daerah mendorong wartawan agar menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers". Kedua, "Ketaatan wartawan terhadap UU Pers, Peraturan Dewan Pers, dan Kode Etik Jurnalistik". Untuk indikator pertama, informan ahli memberikan skor 59,25 (sedang) dan untuk indikator kedua, informan ahli memberikan skor 62.09 (sedang).

Tabel 24.22
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
11.	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	59.25
12.	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	62.08

Dibandingkan survei tahun 2017, ada peningkatan situasi untuk indikator peran pemerintah daerah mendorong wartawan agar menaati kode etik pers yang semula situasi buruk (54.85) meningkat menjadi situasi sedang. Situasi ini tentu tidak lepas dari pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah diikuti ratusan wartawan. Pelaksanaan UKW tidak saja meningkatkan profesionalitas wartawan tapi secara tidak langsung turut mengedukasi publik (termasuk aparat pemerintah daerah) untuk semakin selektif dan kritis terhadap wartawan.

Rendahnya penilaian pada tahun 2017, sempat diungkap informan ahli, Anita Amier, Pemred Palu Ekspres pada saat FGD bahwa aparat pemerintah daerah lebih takut kepada wartawan tidak profesional alias abal-abal dari media yang tidak jelas dibanding kepada wartawan yang bekerja profesional. Inilah faktor yang mendorong rendahnya penghargaan terhadap etika jurnalistik.

Padahal ketaatan terhadap etika merupakan prasyarat penting berjalannya pers yang profesional. Ini berarti bahwa pemerintah daerah tidak melakukan upaya-upaya dalam mendorong ketaatan terhadap etika pers sebagai salah satu prasyarat kehidupan pers yang profesional dan demokratis.

5. Mekanisme Pemulihan

Peran Dewan Pers dalam menangani sengketa pers secara bebas dan independen di Sulawesi Tengah diberi skor 79.18 (baik). Meningkat dibanding skor tahun 2017 yang hanya 72.69 (baik). Dalam proses FGD, informan ahli berpandangan bahwa dalam penanganan sengketa pers, Dewan Pers masih bersikap pasif. Menunggu pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan oleh suatu pemberitaan. Masalahnya karena Dewan Pers sebagai institusi belum begitu dikenal oleh masyarakat secara luas. Hanya populer di kalangan wartawan sehingga masyarakat yang dirugikan suatu pemberitaan belum dapat memanfaatkan dan menempuh jalur penyelesaian sengketa yang disediakan Dewan Pers.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) cenderung sudah lebih dikenal oleh masyarakat. Baik karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan maupun karena proses rekrutmen komisionernya kerap menjadi pemberitaan media massa. Soal independensinya dalam bekerja, informan ahli memberi skor 80.83 (baik).

Tabel 24.23
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	79.18
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	80.83
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	72.00
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	67.82
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	82.27
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	54.10

Sementara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah menurut pandangan informan ahli pada saat FGD, relatif belum dikenal oleh publik secara luas. Secara administratif lembaga ini dinilai masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah daerah. Namun menyangkut independensinya, informan ahli memberi skor 72.00 (baik). Tahun 2017 skornya 67.00 (sedang). Penilaian ini tidak terlepas dari putusan-putusan Komisi Informasi Provinsi yang meskipun masih minim dari aspek kuantitas tapi sudah cukup maju dalam aspek kualitas untuk mendorong iklim keterbukaan di lingkungan badan-badan publik.

Pada sub-indikator mekanisme pemulihan terdapat enam indikator. Menyangkut perkara pers, apakah mengedepankan hukum perdata atau pidana, dari 13 informan ahli hanya 7 yang memberikan jawaban dengan skor rerata 48.00 (situasi buruk). Begitu pula pertanyaan penyelesaian perkara pers di Sulawesi Tengah, apakah mengedepankan mekanisme menurut UU Pers atau peradilan umum, hanya 10 informan ahli yang memberikan jawaban dengan skor rerata 81.00 (situasi baik). Informan ahli tidak memberikan jawaban dengan alasan kurang memiliki informasi tentang hal tersebut dan sepanjang tahun 2016 kasus pers yang masuk ke pengadilan memang tidak ada. Kecenderungan seperti ini juga ditemukan pada pelaksanaan survei 2016.

Indikator "Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan", memperoleh skor 67.82 (sedang). Penilaian ini turun dibanding tahun 2017, yang berada pada situasi baik dengan skor 73.15. Adanya kasus pers tahun 2017 (yang disurvei tahun 2018) yang tidak diproses sampai ke pengadilan menjadi catatan tersendiri bagi informan ahli. Kasus penganiayaan terhadap wartawan *Kaili Post*, Andono Wibisono yang dihentikan penyidik Polres Palu karena korban mencabut laporannya. Termasuk kasus wartawan Radar Sulteng, Ujang Suganda yang mengalami tindakan tidak menyenangkan dari salah satu kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Donggala, sudah dilaporkan ke Polda Sulteng tapi tidak berlanjut prosesnya.

Indikator "Penyelesaian sengketa pers yang lebih mengedepankan mekanisme menurut undang-undang pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum" memperoleh skor 82.27 (baik). Nilai yang cukup baik ini didukung oleh keberadaan ahli pers di Sulawesi Tengah yang kerap dimintai pandangan oleh aparat ketika menerima pengaduan yang terkait dengan persoalan pers.

Ada pun indikator "Penyelesaian perkara pers yang mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana" mendapat skor 54.10 (sedang). Berarti Situasi 2017 yang masih buruk dengan skor 48.00 telah mengalami peningkatan. Standar deviasi untuk indikator ini cukup tinggi yakni 22.09. Jawaban yang diberikan informan ahli selain beragam juga bersifat asertif berdasarkan wawasan mereka dalam mendalami isu-isu kemerdekaan pers. Sebab kurun waktu 2017 (sebagai tempus pelaksanaan survei tahun 2018) tidak terjadi kasus tersebut di Sulawesi Tengah.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel 24.24
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	32.73

Mengenai regulasi pemerintah daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh tuna rungu dan tuna netra sepanjang pelaksanaan penelitian IKP di Provinsi Sulawesi Tengah selalu mendapat nilai rendah dari informan ahli. Hasil penilaian informan ahli merefleksikan kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang belum menjadikan persoalan ini sebagai isu strategis dan urgen untuk segera mendapat perhatian.

Skor yang diberikan informan ahli adalah 32.73 atau situasi buruk. Penilaian ini sebenarnya sudah meningkat dibanding tahun 2017 yang hanya mendapat skor 25.00 atau situasi buruk sekali. Pada tahun 2016, situasinya juga buruk sekali dengan skor rerata 24.38. Menurut Sofyan Farid Lembah, Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah sebagai salah seorang informan ahli, Perda Pelayanan Publik tapi regulasi ini tidak mengatur kewajiban bagi media untuk memberi akses bagi penyandang disabilitas.

BAB III: ANALISIS PERBANDINGAN IKP 2017 DENGAN IKP 2018

A. Analisis Perbandingan Indeks Provinsi

Pada penelitian IKP tahun 2017 (yang menilai situasi kemerdekaan pers tahun 2016), Provinsi Sulawesi Tengah menempati urutan ke-22 dari 30 provinsi yang menjadi lokasi penelitian. Kemerdekaan pers di Provinsi Sulawesi Tengah berada pada situasi sedang/agak bebas dengan skor rerata 65.70. Skor ini mengalami kenaikan 4.26 dibanding tahun 2016 yang memperoleh skor 61,44. Pada tahun 2016 Provinsi Sulawesi Tengah menempati urutan ke-15 dari 24 Provinsi yang menjadi lokasi penelitian.

Skor 65.70 pada tahun 2017 merupakan penilaian setelah dilakukan National Assesment Council (NAC). Skor 65.70 merupakan gabungan penilaian informan ahli dalam perspektif nasional (30%) dan informan ahli dengan perspektif provinsi (70) persen. Sebelum melalui proses NAC, skor yang diperoleh sebesar 69.83 (situasi sedang/agak bebas). Skor ini masih murni penilaian informan ahli dari provinsi. Artinya skor yang diperoleh untuk tiga dimensi setelah melalui proses NAC mengalami penurunan.

Pada penelitian IKP tahun 2018 (yang menilai kemerdekaan pers tahun 2017), diperoleh skor rerata untuk tiga dimensi sebesar 68.97. Namun skor ini bersifat sementara karena masih murni bersumber dari penilaian informan ahli provinsi (belum melalui proses NAC sebagai proses akhir untuk menentukan hasil skor yang final). Dibandingkan dengan tahun 2017, skor yang diperoleh sebelum NAC ternyata turun tipis dari 69.83 menjadi 68.97. Skor 68.97 merupakan nilai yang diperoleh setelah pembobotan untuk tiga dimensi dan bobot masing-masing indikator.

Hasil sementara ini menunjukkan bahwa IKP di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 cenderung mengalami penurunan dibanding tahun 2017 meskipun tetap dengan situasi sedang/agak bebas). Kondisi IKP tahun 2018, selain tercermin dalam nilai yang diberikan informan ahli ketika mengisi kuesioner, juga terefleksi dalam proses FGD. Secara umum informan ahli selalu optimistis dengan perkembangan kemerdekaan pers di Provinsi Sulawesi Tengah tapi sekaligus dibarengi dengan rasa pesimistis terhadap persoalan-persoalan tahun sebelumnya yang cenderung tidak mengalami perbaikan/peningkatan.

Salah satu stagnansi yang dimaksud adalah belum terbentuknya serikat pekerja pers, masih adanya kekerasan terhadap wartawan, intervensi pemilik ke ruang redaksi, masih kuatnya pengaruh pemerintah daerah, dan belum maksimalnya kinerja lembaga/komisi yang bidang kerjanya berkaitan dengan kemerdekaan pers seperti KPID,

Kominfo, Dewan Pers, dan Komisi Informasi Publik. Hal lain yang menjadi sorotan informan ahli adalah ketiadaan regulasi/kebijakan pemerintah daerah untuk turut memajukan kemerdekaan pers sebagai bagian dari kewajiban pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia. Selama ini pemerintah daerah cenderung bersifat pasif dan absen membuat aturan-aturan di tingkat daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Untuk skor rerata tiga dimensi pada penelitian tahun 2018 dan tahun 2017 hanya terpaut tipis hasilnya. Namun dilihat dari posisi untuk tiga dimensi, ternyata mengalami pergeseran. Pada penelitian tahun 2018, skor tertinggi diperoleh dimensi ekonomi sebesar 74.74. Menyusul dimensi fisik/politik dengan skor 71.79. Kedua dimensi ini dalam situasi baik/cukup bebas. Posisi terakhir adalah dimensi hukum dengan skor 63.52 atau situasi sedang/agak bebas. Pergeseran ini mengikuti pola yang terjadi pada tahun 2016. Di mana pada tahun 2016, posisi dimensi ekonomi juga berada di urutan teratas, kemudian dimensi fisik/politik pada posisi kedua, dan terakhir dimensi hukum.

B. Analisis Perbandingan Tiga Lingkungan

Kebebasan wartawan untuk bergabung dalam serikat pekerja wartawan kembali menjadi sorotan dalam FGD IKP tahun 2017. Meskipun skor yang diberikan informan ahli untuk indikator kebebasan wartawan bergabung dalam serikat pekerja wartawan berada pada situasi baik/cukup bebas (81.91) namun dalam FGD berkembang diskusi yang cukup panjang tentang pentingnya organisasi serikat pekerja di setiap perusahaan pers. Informan ahli dari kalangan akademisi menilai meskipun saat ini keberadaan serikat pekerja dinilai belum terlalu dibutuhkan oleh wartawan namun untuk kepentingan jangka panjang dan demi perlindungan wartawan sebagai pekerja pada sebuah perusahaan maka kehadiran serikat pekerja merupakan sebuah keniscayaan.

Jika mencermati hasil penelitian IKP tahun 2016 (yang merekam situasi kemerdekaan pers pada tahun 2015), persoalan serikat pekerja wartawan sebetulnya telah mendapat sorotan dari informan ahli. Bahkan pada tahun 2016, sorotan informan ahli terhadap keberadaan serikat pekerja wartawan tidak saja menjadi diskusi yang alot dalam FGD tapi sekaligus tercermin dalam pemberian skor yang rendah. Tahun 2016 indikator kebebasan wartawan bergabung dalam serikat pekerja wartawan berada pada situasi buruk/kurang bebas. Namun pada tahun 2017, persoalan serikat pekerja kurang mendapat perhatian dari informan ahli dengan asumsi pada waktu itu bahwa eksistensi dan urgensinya dikembalikan pada kebutuhan wartawan di masing-masing perusahaan pers.

Rupanya tahun 2018 muncul ekspektasi dari kalangan informan ahli bahwa pembentukan serikat pekerja wartawan merupakan salah satu hal yang mendesak sebagai bagian tidak terpisahkan dalam isu-isu kemerdekaan pers. Meskipun skor yang diberikan informan ahli sebesar 81.91 (situasi baik/cukup bebas) tapi dibarengi dengan titipan harapan yang kuat agar di masa yang akan datang segera terbentuk serikat pekerja wartawan di perusahaan-perusahaan media yang ada di Sulawesi Tengah.

Temuan pokok lainnya dalam hasil penelitian IKP tahun 2018 yang berbeda dengan hasil penelitian IKP tahun 2017 adalah eksistensi dan peran media alternatif. Dari dua indikator pada sub-indikator kebebasan media alternatif, semuanya mengalami kenaikan skor dan perbaikan situasi dari sedang/agak bebas menjadi situasi baik/cukup bebas. Peran serta masyarakat dalam memproduksi informasi alternatif telah memberi nuansa baru dalam pemenuhan hak-hak publik untuk berekspresi dan memperoleh informasi. Menguatnya partisipasi masyarakat tentu memberikan kontribusi positif bagi kemerdekaan pers.

Namun di tengah sambutan penuh suka cita atas perkembangan media alternatif sebagai saluran baru pemenuhan hak-hak publik atas informasi dan tersedianya ruang partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik di daerah tetap disertakan sejumlah catatan. Salah satunya adalah tentang pentingnya literasi media sosial bagi masyarakat agar informasi yang disampaikan tidak kontraproduktif dengan prinsip-prinsip dasar keterbukaan informasi dan kemerdekaan pers. Kemudahan bagi masyarakat untuk turut memproduksi informasi tanpa dibarengi dengan pemahaman yang cukup tentang hukum dan etika potensial menimbulkan hal-hal yang negatif.

Dimensi ekonomi pada penelitian IKP tahun 2017 mendapat penilaian terendah namun hasil sementara pada penelitian IKP tahun 2018 sebelum NAC, dimensi ekonomi justru meningkat ke posisi pertama. Sama dengan posisi pada penelitian IKP tahun 2016. Pada tahun 2016, dimensi ekonomi memperoleh skor 2.17, tahun 2017 memperoleh skor 66.38, dan tahun 2018 meningkat menjadi 74.74. Data ini menunjukkan bahwa meskipun pada tahun 2017 dimensi ekonomi berada pada posisi terbawah dibanding dua dimensi lainnya namun skor yang diperoleh cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2017 berada di posisi terendah karena dua dimensi lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebaliknya pada tahun 2018, dimensi ekonomi meningkat sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Indikator yang menyumbang kontribusi skor yang tinggi pada dimensi ekonomi adalah kebebasan pendirian perusahaan pers. Sebanyak sembilan indikator dalam sub-indikator ini mengalami yang cukup signifikan. Indikator kebebasan individu/kelompok bisnis untuk mendirikan dan menjalankan perusahaan pers siber dan cetak meningkat pada situasi sangat baik/bebas dengan skor 90.67 dengan standar deviasi yang rendah yakni 7.13. Ini merupakan skor tertinggi dari semua indikator untuk mengukur IKP dari tiga dimensi.

Indikator lain dalam sub-indikator kebebasan pendirian perusahaan pers yang mengalami peningkatan signifikan adalah isi media di daerah dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata. Indikator ini meningkat skornya dari 64.69 (sedang/agak bebas) pada tahun 2017 menjadi 84.17 (baik/cukup bebas).

Pada dimensi ekonomi, hanya dua indikator yang mendapat skor dengan situasi buruk/kurang bebas. Indikator peran pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional dengan skor 42.25 dan peran Komisi Informasi Provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat mendapat skor 43.08. Indikator peran pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional pun sebenarnya sudah mengalami peningkatan. Sebab pada tahun 2017 skor untuk indikator ini hanya 33.08. Berbeda dengan indikator peran Komisi Informasi Provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat turun dari skor 47.00 pada tahun 2017 menjadi 43.08 pada tahun 2018.

Hasil penelitian sementara tahun 2018 menempatkan dimensi hukum pada posisi terendah. Mengulang hasil penelitian pada tahun 2016. Indikator yang menyumbang skor rendah ada pada sub-indikator independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan. Dari lima indikator untuk sub-indikator ini, tidak ada yang mencapai situasi baik/agak bebas. Empat indikator berada pada situasi sedang/agak bebas dan satu indikator yang berada pada situasi buruk/kurang bebas, yakni indikator sejauhmana peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Skor untuk indikator ini adalah 45.67 (buruk/kurang bebas).

Skor paling rendah untuk dimensi hukum sekaligus terendah untuk seluruh indikator yang ada adalah regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Skor untuk indikator ini hanya 32.73 (buruk/kurang bebas). Pada tahun 2017 dan 2016, penilaian untuk skor ini bahkan berada pada situasi buruk sekali/tidak bebas dengan skor 25.00 (2017) dan 24.38 (2016). Peningkatan skor pada tahun 2018 dipengaruhi oleh penilaian informan ahli terhadap lembaga penyiaran publik TVRI yang sudah mengaktifkan kembali penggunaan bahasa isyarat dalam program berita.

C. Analisis Perbandingan 20 Indikator Utama

Dari dua puluh indikator utama sebagai parameter kemerdekaan pers, situasi di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Hasil penelitian tahun 2017 dengan penelitian tahun 2018 menunjukkan fakta bahwa penilaian yang diberikan oleh informan ahli meningkat secara umum. Dari dua puluh indikator utama, hanya dua indikator yang mengalami penurunan. Selebihnya mengalami peningkatan. Perbandingan penelitian tahun 2017 dengan penelitian tahun 2016, terdapat tiga indikator utama yang mengalami penurunan.

Tabel 24.25
Analisis Perbandingan 20 Indikator Utama 2016 - 2018

No.	Indikator	Rata-rata		
		2016	2017	2018
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	65.72	79.50	86,95
2.	Kebebasan dari Intervensi	65.02	73	74.27
3.	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	63.58	65.95	68.17
4.	Kebebasan Media Alternatif	61.03	71.54	82.83
5.	Keragaman Pandangan dalam Media	60.24	75.59	74.03
6.	Akurat dan Berimbang	65.0	67.92	68.39
7.	Akses atas Informasi Publik	69.48	73.16	80.98
8.	Pendidikan Insan Pers	53.73	61.15	70.67
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	45.21	56.9	63.19
10.	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	70.83	77.73	80.17
11.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	58.24	57.59	63.52
12.	Keragaman Kepemilikan	65.00	71.33	77.58
13.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	59.58	67.28	99.58
14.	Lembaga Penyiaran Publik	63.03	62.19	62.89
15.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	61.45	62.46	60.53
16.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	48.40	40.15	49.83
17.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	82.97	87.37	83.70
18.	Etika Pers	56.08	58.77	60.67
19.	Mekanisme Pemulihan	69.38	70.57	72.48
20.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	24.38	25.00	32.73

Indikator utama yang mengalami penurunan pada tahun 2018 adalah keragaman pandangan dengan skor 74.03 (baik/cukup bebas). Pada tahun 2017 indikator utama ini memperoleh skor 75.59 (baik/cukup bebas). Skor penurunannya tidak signifikan. Indikator utama kriminalisasi dan intimidasi pers mengalami penurunan dari 87.37 (baik/cukup bebas) pada tahun 2017 menjadi 83.70 (baik/cukup bebas) pada tahun 2018. Skornya berubah tapi tidak merubah situasinya. Meskipun menurun indikator ini tetap lebih baik dibanding skor yang diperoleh tahun 2016 sebesar 82.97.

BAB IV: PENUTUP


Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari keseluruhan analisis terhadap indeks kemerdekaan pers di Provinsi Sulawesi Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Kemerdekaan pers di Sulawesi Tengah berdasarkan nilai rerata tiga dimensi (fisik dan politik; ekonomi; dan hukum) yang menjadi indikator penilaian berada pada situasi sedang dengan skor 68.97. Dimensi ekonomi berada pada posisi tertinggi dengan skor 74.74 (baik/cukup bebas). Dimensi fisik/politik berada di urutan tengah dengan skor 71.79 (baik/cukup bebas). Dimensi hukum berada di posisi terbawah dengan skor 63.52 (sedang/agak bebas). Hasil ini berdasarkan penilaian yang diberikan informan ahli provinsi belum digabung dengan informan ahli nasional melalui proses NAC.
2. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa selama tahun 2017 (sebagai tempus penelitian IKP tahun 2018) masih kerap terjadi ancaman kekerasan/intimidasi/dan pelecehan terhadap profesi wartawan. Pelaku berasal dari pejabat publik maupun oknum masyarakat yang diduga punya keterkaitan dengan pejabat publik di daerah yang sedang menjadi sorotan pemberitaan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, laporan ini memberikan rekomendasi sebagai berikut.

- a. Nilai terendah dalam dimensi fisik/politik adalah peran media dalam menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Perusahaan-perusahaan pers di Sulawesi Tengah masih dihadapkan pada persoalan mempertahankan keberlanjutan operasional perusahaan. Terutama media cetak yang saat ini oplahnya makin tergerus oleh kehadiran media *online* dan media sosial. Di satu sisi, media *online* juga tidak serta merta menerima manfaat dari peralihan penggunaan media oleh sebagian masyarakat. Dalam situasi demikian ini, dapat dipahami jika perusahaan media belum punya konsen khusus untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas. Meskipun demikian, menjadi tanggung jawab setiap perusahaan pers untuk menjamin dan memastikan bahwa penyandang disabilitas juga dapat memperoleh manfaat pemberitaan oleh media massa sebagai bagian dari hak atas informasi publik.
- b. Hal lain yang penting menjadi perhatian terkait dengan dimensi fisik/politik adalah kebebasan dan independensi dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk pemilik media yang memperoleh skor yang rendah. Berkembang gagasan dalam FGD agar para pemilik media mendapat literasi tentang pentingnya independensi sebagai roh dari kemerdekaan pers.
- c. Dari aspek lingkungan ekonomi, skor terendah diberikan pada peran pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional. Rendahnya penilaian terhadap indikator ini konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Dengan fakta ini maka penting bagi pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah untuk merumuskan suatu kebijakan yang dapat memberikan penghargaan terhadap pers profesional. Cara ini pula diharapkan akan menekan adanya praktik wartawan "abal-abal" di daerah.
- d. Dari aspek lingkungan hukum, nilai terendah diberikan informan ahli terhadap indikator adanya peraturan dan kebijakan di daerah yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Penilaian ini memberikan gambaran tentang adanya kebutuhan agar pemerintah daerah menyusun regulasi/kebijakan secara spesifik yang memungkinkan kemerdekaan pers dapat berjalan dengan baik.
- e. Mengingat masih terjadinya ancaman kekerasan/intimidasi/pelecehan terhadap profesi wartawan, aparat penegak hukum harus lebih berkomitmen dalam melindungi jurnalis dengan mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan.



25

**PROVINSI
SULAWESI
TENGGARA**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI SULAWESI TENGGARA¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Pers

Perkembangan media massa di Sulawesi Tenggara hingga 2018 cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah media massa siber, media penyiaran, serta media cetak yang terus mengalami peningkatan. Jumlah media massa di Sulawesi Tenggara sampai saat ini 10 media siber, 3 media penyiaran, 11 radio, dan 12 media cetak. Dari 36 media yang ada baru sebagian kecil saja yang telah terverifikasi secara administrasi oleh Dewan Pers Indonesia pada 2017.

Sementara, organisasi profesi wartawan yang ada sampai saat ini masih 3 organisasi, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Sulawesi Tenggara, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kendari.

Seiring perkembangannya, kehidupan pers di Sulawesi Tenggara, mengalami pasang surut dan dinamika. Kendala yang kasat mata, seperti dialami oleh para wartawan *online* di Kabupaten Kolaka Utara. Hal ini, terungkap berdasarkan kabar berkembang (ZonaSultra.com, Sultrakini.com dan AJI Sultra) bahwa mereka dicegah melakukan peliputan di wilayah pemda setempat. Hal tersebut, menyusul diterbitkannya peraturan bupati (Perbup) pada 2017, yang pelaksanaannya berlaku pada 2018. Seperti yang dijelaskan oleh Informan ahli, Perbup tersebut berisi aturan terkait pengolahan dan penertiban lalu lintas informasi serta seleksi media yang kredibel dalam mempublikasikan kegiatan pemerintahan.

Tak pelak, kabar tersebut menimbulkan gejolak di kalangan wartawan. Mereka memandangnya sebagai permasalahan serius dalam hal akses informasi, keleluasaan praktek jurnalistik, dan berpotensi mengancam kebebasan pers.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2018 Sulawesi Tenggara yang juga telah dilakukan pada tahun sebelumnya bertujuan untuk melihat perkembangan kemerdekaan pers di daerah ini. Serupa dengan survei pada 2017, Variabel penelitian dalam survei kali ini terdiri atas Kondisi lingkungan fisik dan politik, Kondisi lingkungan ekonomi, serta kondisi lingkungan hukum. Hasil survei tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25.1
IKP 2018 Sulawesi Tenggara

No.	Variabel	Rata-rata
1	Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	72,12
2	Lingkungan Bidang Ekonomi	69,80
3	Lingkungan Bidang Hukum	67,53
	Rata-rata	65,46

Sumber; Hasil Survei IKP, 2018

¹. Disarikan dari Laporan Indeks Kemerdekaan Pers 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara, penyusun: Sumadi Dilla, S.Sos., M.si., Dr. Zulfiah Larisu, S.Sos., M.Si., Harnina Ridwan, S.IP., M.Si., Ikrima Nurfikria, S.Sos., M.Si.

Secara umum, kondisi kebebasan pers di Sulawesi Tenggara pada survei 2018 berada pada nilai 65,46 yang berarti asumsi berada dalam situasi sedang, atau kurang bebas. Hal tersebut berdasarkan nilai variabel kondisi lingkungan fisik dan politik yang berada pada angka 72,12, variabel kondisi lingkungan ekonomi 69,80 serta kondisi lingkungan hukum 67,53.

Walaupun terdapat penurunan terkait angka pada indeks kebebasan pers dibanding tahun sebelumnya, kebebasan pers 2018 tidak jauh berbeda dengan kondisi pada 2017. Pada 2017 indek kebebasan pers Sulawesi Tenggara berada pada angka 67,14, juga berada dalam situasi sedang, dengan asumsi bahwa indeks kebebasan pers di Sulawesi Tenggara masih memberikan harapan menuju ke situasi bebas.

Tabel 25.2.
Perbandingan IKP 2017 - 2018

	Variabel	2017	2018
1	Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	70,98	72,12
2	Lingkungan Bidang Ekonomi	67,84	69,80
3	Lingkungan Bidang Hukum	62,61	67,53
	Rata-rata	67,14	65,46

Sumber; Hasil Survei IKP, 2018

Walaupun secara umum berada dalam kondisi sedang, berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa sub-variabel dan indikator yang berada dalam kondisi baik.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Ada sembilan (9) indikator yang diteliti. Yakni, Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan, Kebebasan dari Intervensi, Kebebasan dari Kekerasan, Kebebasan Media Alternatif, Keragaman Pandangan, Akurat dan Berimbang, Akses Atas Informasi Publik, Pendidikan Insan Pers, dan Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan.

Tabel 25.3
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	81,73
2	Kebebasan dari Intervensi	80,34
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	73,44
4	Kebebasan Media Alternatif	74,45
5	Keragaman Pandangan dalam Media	78,11
6	Akurat dan Berimbang	75,73
7	Akses atas Informasi Publik	72,65
8	Pendidikan Insan Pers	85,25
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	60,73

Berdasarkan tabel di 25.3 dapat dilihat bahwa pada semua indikator telah berada pada situasi baik dengan rata-rata skoring di atas 70. Kecuali indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan yang masih berada pada situasi sedang. Namun tidak ada satupun dari kesembilan indikator tersebut yang berada dalam situasi buruk, bahkan buruk sekali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk kondisi lingkungan fisik dan politik kebebasan pers di Sulawesi Tenggara pada 2018 telah berada dalam situasi baik, atau cukup bebas.

1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan di Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi baik. Pers di daerah ini telah memiliki kebebasan dalam berserikat, baik untuk bergabung dengan organisasi/serikat pekerja wartawan, berorganisasi, serta bersikap serta untuk memajukan kebebasan pers.

Tabel 25.4
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kebebasan wartawan bergabung dengan organisasi wartawan	89,83
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	71,36
3	Kebebasan organisasi wartawan beroperasi dan bersikap	80,92
4	Organisasi wartawan memajukan kebebasan pers	84,67

Begitu juga halnya untuk bergabung maupun tidak bergabung dengan serikat pekerja wartawan. Seluruh informan ahli menyatakan bahwa hampir semua wartawan memiliki kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi atau serikat tertentu.

Tidak ada tekanan dari pemerintah daerah maupun pelaku bisnis terhadap wartawan dalam konteks mendirikan atau pun bergabung dengan organisasi pers di wilayah Sulawesi Tenggara. Hal tersebut ditunjukkan dari pernyataan sebagian besar informan ahli yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar maupun melihat ada tekanan maupun larangan bagi wartawan mendirikan atau bergabung dengan organisasi wartawan.

2. Kebebasan dari Intervensi

Pers di Sulawesi Tenggara pada umumnya relatif bebas dari intervensi baik dari pemerintah daerah, partai politik, maupun pemilik media dalam rangka pemberitaan. Redaksi dipandang masih belum sepenuhnya bebas dari campur tangan pemilik media, serta masih tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, serta kepentingan pemilik media.

Tabel 25.5
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan atau partai politik karena isi berita	87,83
6	Pemerintah dan atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan atau anggota redaksi perusahaan pers.	86,08
7	pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	73,82
8	Kebebasan dan independensi dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	73,67

Kebebasan dari intervensi mendapat nilai 80,34. Terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada pada nilai 70,21. Meskipun demikian nilai tersebut masih berada pada situasi baik. Perusahaan pers dan wartawan di Sulawesi Tenggara hingga saat ini telah cukup bebas dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha maupun pembredelan dari pemerintah daerah maupun partai politik.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Pers di Sulawesi Tenggara pada umumnya telah bebas dari kekerasan yang dilatarbelakngi atau dipicu oleh pemberitaan. Hal tersebut dapat dilihat sepanjang 2017 nyaris tidak ada kasus penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan. Lebih dari itu, dirasakan ada jaminan perlindungan dari aparat penegak hukum dan keamanan terhadap wartawan dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik baik dari aparat negara maupun kekuatan non-negara.

Tabel 25.6
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	70,67
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	75,00
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	74,67

Kebebasan dari kekerasan mendapat nilai 73,44 tidak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun sebelumnya 71,65. Hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini wartawan di Sulawesi Tenggara telah cukup bebas dari tindakan kekerasan fisik baik dari aparat pemerintah maupun non pemerintah dalam menjalankan aktivitas jurnalis mereka. Walaupun wartawan dinilai telah bebas dari kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalisisme, namun kadang masih terjadi kasus kekerasan fisik maupun non fisik. Seperti kasus kekerasan yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai rumah sakit umum Kabupaten Muna terhadap salah satu wartawan ketika melakukan peliputan mengenai dugaan pungli yang terjadi di rumah sakit tersebut.

Berbeda pada kasus penganiayaan terhadap wartawan lain saat melakukan peliputan. Peristiwa tersebut tidak memberikan nilai yang buruk. Dalihnya, ada kecenderungan kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan kerap karena pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan saat melakukan peliputan, sehingga terkadang memancing emosi dari pihak yang diwawancarai.

4. Kebebasan Media Alternatif

Pers di Sulawesi Tenggara telah memiliki kebebasan media alternatif seperti adanya pengakuan dan perlindungan terhadap partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*). Kebebasan media alternatif mendapat nilai 74,45 tidak jauh berbeda pada tahun sebelumnya 73,85.

Tabel 25.7
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	70,00
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	78,67

Hingga saat ini pemerintah Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya mendukung jurnalisme warga di Sulawesi Tenggara, baik dalam bentuk sosialisasi maupun pelatihan. Meskipun demikian pemerintah daerah juga tidak menghambat atau melarang keberadaan jurnalisme. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya media *online* (zonasultra.com dan sultrakini.com) yang menyediakan rubrik jurnalisme warga pada portal berita *online* mereka.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman pandangan mendapat nilai 78,11 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya 75,00 yang berada dalam situasi baik. Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini, namun mendorong keragaman kepemilikan media. Pemerintah daerah juga telah cukup baik mencegah praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers.

Tabel 25.8
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	74,67
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	72,75
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	86,92

Pemerintah daerah telah mendorong keragaman kepemilikan media. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya penghalangan dari pemerintah daerah bagi setiap masyarakat ataupun individu yang ingin mendirikan perusahaan pers. Untuk mendapatkan izin mendirikan media di Sulawesi Tenggara tidak pernah dipersulit oleh pemerintah daerah, selama sesuai dengan prosedur yang berlaku maka setiap masyarakat ataupun individu dapat mendirikan perusahaan media di Sulawesi Tenggara.

6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan berimbang mendapat nilai 75,73 mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya dengan nilai 65,90. Berbeda pada tahun sebelumnya yang berada pada situasi sedang, pada tahun 2018 telah berada pada situasi baik.

Tabel 25.9
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah	76,00
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	77,17
19	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	73,73

Publik di Sulawesi Tenggara telah cukup mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini. Begitu juga wartawan, mereka dengan kompetensinya dipandang mampu menjalankan sensor diri (*self censorship*). Namun demikian masih dirasakan adanya pemilik perusahaan pers yang mengatur dan atau melarang (intervensi) terhadap isi pemberitaan.

Informasi yang diberitakan belum sepenuhnya akurat dan berimbang, hal tersebut terkait dengan profesionalisme wartawan dalam mencari dan menyajikan berita kepada masyarakat. Terkadang mereka kurang melakukan investigasi yang lebih mendalam terhadap suatu isu tertentu sehingga berita yang disajikan tidak cukup akurat. Artinya, masih ada kendala profesionalitas di kalangan wartawan.

7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas informasi publik mendapat nilai 72,65 tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya 71,84. Pers di Sulawesi Tenggara telah mendapat berbagai sarana yang disediakan pemerintah daerah untuk menunjang kerja jurnalistiknya. Pers di daerah ini juga telah cukup bebas dalam mencari, meliput atau memperoleh informasi publik serta tidak adanya larangan bagi wartawan luar negeri dalam melakukan pelipitan berita di provinsi ini. Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini belum mendukung kemerdekaan pers dikarenakan Komisi Informasi (KI) di Sulawesi dinilai belum melakukan fungsinya secara optimal.

Tabel 25.10
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	75,83
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	61,88
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	81,92
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	79,75

Sejauh ini pemerintah daerah telah menyiapkan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh serta menyebarkan informasi kepada masyarakat, seperti penyediaan ruang khusus untuk melayani wartawan. Bahkan beberapa instansi pemerintah telah menyediakan sarana untuk informasi seperti sentral informasi untuk melayani wartawan dalam konteks membantu kerja mereka.

8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan insan pers mendapat nilai 85,25, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 76,92. Banyak sudah pelatihan bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensinya yang digelar berbagai pihak. Pun sudah beberapa kali uji kompetensi bagi wartawan di Sulawesi Tenggara digelar.

Berbagai pelatihan bagi wartawan, sepanjang 2017 telah sering dilaksanakan. Setidaknya, menurut catatan yang ada, sudah lima kali kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi wartawan di Sulawesi Tenggara.

Tabel 25.11
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	85,25

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan akses bagi kelompok rentan memiliki nilai 60,73 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai 51,52. Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan di Sulawesi Tenggara masih jauh dari kondisi baik dan belum sepenuhnya mencerminkan kemerdekaan pers karena masih kurangnya akses yang diperoleh oleh kelompok rentan. Misalnya, dalam pemberitaan, dirasakan perhatian kalangan media masih kurang memberikan ruang. Lebih dari itu, upaya-upaya khusus dari pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan mendapatkan ruang pemberitaan pun dirasakan belum memuaskan, selain belum ada media yang menyediakan fasilitas agar berita dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu, tunanetra).

Tabel 25.12
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	64,75
26	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas	71,09
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	46,80

Pada dasarnya media lokal di daerah ini belum cukup memberikan ruang pemberitaan terkait masalah-masalah kelompok rentan yang ada di Sulawesi Tenggara. Dalam konteks ini, masih perlu perhatian yang lebih tinggi, baik oleh kalangan media maupun masyarakat. Jika ada alasannya, itu karena pada umumnya pemberitaan terkait masalah kelompok rentan kurang memiliki nilai berita. Sementara masyarakat cenderung lebih tertarik pada isu-isu politik yang berkembang di daerah ini. Masalah lainnya, belum ada upaya-upaya khusus dari pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan yang ada di Sulawesi Tenggara menjadi bagian dari pemberitaan.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Ada lima (5) indikator yang diteliti. Yakni, Kebebasan Pendirian dan Operasional Perusahaan Pers, Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat, Keragaman Kepemilikan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan Lembaga Penyiaran Publik.

Tabel 25.13
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	77,96
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	69,52
3	Keragaman Kepemilikan	74,55
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	63,21
5	Lembaga Penyiaran Publik	67,76

Berdasarkan tabel di 25.13 , kondisi lingkungan ekonomi indeks kemerdekaan pers di Sulawesi Tenggara masih berada dalam situasi sedang dan situasi baik. Kebebasan pendirian dan operasional perusahaan pers serta keberagaman kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini telah berda dalam situasi baik. Namun independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, tata kelolah perusahaan yang baik, serta lembaga peniaran publik masih berada dalam situasi sedang.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasional Perusahaan Pers memiliki nilai 77,96. Nilai ini jauh berbeda pada tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya 81,96. Meski terjadi penurunan, kondisinya masih dipandang cukup baik. Individu maupun kelompok bisnis di Sulawesi Tenggara cukup bebas mendirikan perusahaan pers, baik cetak, siber maupun lembaga penyiaran, dengan catatan memenuhi persyaratan dan biaya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Tabel 25.14
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/ kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	87,08
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	87,67
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	84,82
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	82,08
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	68,33
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	73,63
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	69,83
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	68,92
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	76,36

Pendirian perusahaan pers cetak dan siber berlangsung secara bebas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan undang-undang. Pemerintah telah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada siapapun yang ingin mendirikan perusahaan pers dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku. Demikian juga dengan lembaga penyiaran, meliputi radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, terbuka peluangnya bagi individu maupun kelompok bisnis, yang tentunya pula harus memenuhi aturan yang berlaku.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Pers di Sulawesi Tenggara pada umumnya telah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Namun di sisi lain pers masih terkendala secara ekonomi, yakni mereka masih memiliki ketergantungan dari pihak lain, seperti pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain, terutama dalam konteks sebagai sumber pendanaan.

Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat memiliki nilai 69,52. Terdapat peningkatan nilai indeks dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka 57,38. Meskipun peningkatan nilai indeks cukup signifikan, nilai tersebut masih sama pada tahun sebelumnya. Yang berada pada situasi sedang namun mengarah pada situasi baik.

Tabel 25.15
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	77,25
11	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	73,55
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	61,92
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	72,00
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	71,36

Masih adanya ketergantungan beberapa media terhadap kelompok kepentingan yang kuat di daerah ini sering mengakibatkan ketidakindependensian media ketika memuat berita atau akan memuat berita yang terkait dengan isu kelompok kepentingan tertentu. Sebagai contoh ada beberapa media cetak yang tidak pernah mengangkat kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat di daerah ini. Hal tersebut terjadi karena adanya kerjasama dan ketergantungan media terhadap kelompok-kelompok yang terlibat kasus tersebut.

Selain itu, intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi menyebabkan kebebasan pers di Sulawesi Tenggara masih dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang kuat. Seringkali wartawan yang telah melakukan peliputan terkait kasus korupsi misalnya tidak dimuat pada berita ketika sampai dimeja redaksi.

3. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan memiliki nilai 74,55 meskipun ada peningkatan pada angka indeks, namun tidak jauh berbeda ada tahun sebelumnya yang berada pada angka 70,31. Angka tersebut masih berada pada situasi baik. Di Sulawesi Tenggara telah terdapat keragaman kepemilikan perusahaan pers, baik media penyiaran maupun media siber. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam mengurus perizinan pendirian dan operasional perusahaan pers.

Tabel 25.16
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	74,55

Kepemilikan perusahaan pers di Sulawesi Tenggara cukup beragam. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya media-media *online* yang hadir di Sulawesi Tenggara, bahkan telah ada di setiap kabupaten.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki nilai 63,21 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang berada pada angka 65,01 serta masih berada dalam situasi sedang. Tata kelola perusahaan pers di Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya dalam kondisi yang baik. Hal ini dikarenakan masih kendala ruang redaksi yang berorientasi pada kepentingan publik, masalah pada akuntabilitas karena belum transparan terkait kepemilikan perusahaan pers (baik cetak, penyiaran dan *online*), serta belum sepenuhnya memberikan hak kepada karyawan (wartawan) berupa gaji yang sesuai dengan Peraturan Dewan Pers.

Tabel 25.17
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	74,67
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	70,08
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	52,63

Gaji wartawan di Sulawesi Tenggara belum sesuai dengan standar UMP. Para informan menyebut gaji para wartawan ini sangat memprihatinkan, seringkali mereka mengeluhkan ini, bahkan ada di antara mereka yang tidak tahan hingga mengambil langkah yang melewati batas etika jurnalistik, seperti memainkan pemberitaan untuk keuntungan pribadi.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik memiliki nilai 67,76. Angka ini jauh berbeda pada tahun sebelumnya yang berada pada angka 73,94. Meskipun mengalami penurunan pada angka indeks, namun masih berada pada situasi sedang. Lembaga penyiaran publik di Sulawesi Tenggara, sebenarnya dipandang cukup bebas dalam membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan masyarakat. Selain itu perizinan frekuensi radio dan televisi juga dilaksanakan sesuai peraturan.

Tabel 25.18
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	78,75
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	79,58
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	76,00
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	75,83
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	74,82
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	73,67
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	63,13

Lembaga penyiaran di Sulawesi Tenggara dianggap cukup bebas untuk membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik. Pemerintah serta Lembaga negara lainnya, seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, serta Komisi Informasi dipandang telah cukup baik dalam mendorong dan memperkuat keberadaan lembaga penyiaran yang berorientasi pada kepentingan publik.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Ada enam (6) variabel yang diteliti. Yakni Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, Etika Pers, Mekanisme Pemulihan, dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Tabel 25.19
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	78,26
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	69,66
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	81,21
4	Etika Pers	76,00
5	Mekanisme Pemulihan	71,66
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	49,60

Pada kondisi lingkungan hukum rata-rata indikator telah berada pada situasi baik, namun kebebasan dalam mempraktekkan jurnalisme dirasa masih kurang di Sulawesi Tenggara. Demikian pula halnya dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas masih berada dalam situasi buruk.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Indikator independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan berada pada nilai 78,26. Nilai ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yakni 69,62. Lembaga peradilan di Sulawesi Tenggara dipandang telah independen,

mandiri dan tidak berpihak (*imparsial*) serta telah mengedepankan prinsip kemerdekaan pers dari pada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers dalam menangani perkara pers. Aparat pemerintah daerah serta satuan kerja pemerintah daerah juga telah menghormati dan melindungi kebebasan pers di daerah ini.

Tabel 25.20
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (<i>imparsial</i>)	77,64
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers dari pada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	81,73
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	71,67
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	78,33
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	77,50

Hingga saat ini belum ada peraturan daerah yang mendorong aparat pemerintah di Sulawesi Tenggara untuk patuh pada kewajiban hukum menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Sejauh ini hanya sebatas himbauan kepada aparat pemerintah daerah untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 25.21
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	69,67

Indikator kebebasan Mempratekkan Jurnalisme berada pada nilai 69,66. Terdapat peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang berada pada nilai 60,83. Hingga saat ini di daerah ini belum ada peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Walaupun demikian wartawan di daerah ini dipandang telah cukup bebas dalam menjalankan tugas dan profesinya.

Belum ada peraturan dan kebijakan daerah yang menjamin wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Semua peraturan yang berlaku di Sulawesi Tenggara mengikuti peraturan-peraturan dan kebijakan dari pemerintah pusat seperti Undang-undang Pers dan kode etik jurnalsitik.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi pers berada pada nilai 81,21, ini tidak jauh berbeda dengan nilai tahun sebelumnya 80,75. Tidak pernah terjadi kriminalisasi dan intimidasi yang disebabkan karena tidak adanya peraturan daerah yang dapat mempidanakan maupun memberikan hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik. Di Sulawesi Tenggara juga tidak ada peraturan daerah yang memberlakukan sensor bagi wartawan. Tidak ditemukan kasus di mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers di daerah ini.

Tabel 25.22
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7	Peraturan di daerah ini dapat mempidana wartawan karena pemberitaannya	81,50
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	80,20
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	78,70
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	81,18

4. Etika Pers

Indikator Etika Pers berada pada nilai 76,00, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 69,16. Situasinya meningkat dari sedang menjadi baik. Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara telah mendorong wartawan di daerah ini untuk terus mentaati kode etik pers dan standar perusahaan pers dalam menjalankan profesi sebagai wartawan, meskipun ada sebagian kecil wartawan di daerah ini yang belum menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.

Tabel 25.23
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	78,25
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	73,75

Belum ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah untuk mendorong wartawan agar menaati kode etik pers. Terkait etika pers, pemerintah daerah selama ini hanya memberi himbauan saja, dan mendorong sebagian pemerintah daerah agar menyelenggarakan pelatihan kehumasan yang bekerja sama dengan dengan perusahaan pers.

5. Mekanisme Pemulihan

Indikator mekanisme Pemulihan dengan nilai 71,66 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya 70,18. Secara umum lembaga-lembaga seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta Komisi Informasi (KI) di Sulawesi Tenggara telah dinilai cukup bebas dan independen dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Demikian pula dengan perkara hukum yang dinilai telah mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum. Namun dalam penyelesaian perkara masih kurang mengedepankan hukum perdata.

Tabel 25.24
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	69,13
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	77,73
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	71,33
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil	74,56
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	81,63
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	64,56

Proses hukum atas kekerasan terhadap wartawan belum diproses secara tuntas oleh aparat hukum baik di jajaran kepolisian maupun pengadilan. Penyelesaian sengketa pers belum sepenuhnya merujuk pada Undang-Undang Pers, sebaliknya merujuk pada KUHP. Juga cenderung masih diarahkan ke jalur hukum pidana daripada perdata.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel 25.25
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	49,60

Indikator Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas berada pada nilai 49,60, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang 25,11. Meski demikian, situasinya masih dipandang buruk. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Tenggara masih berada dalam kondisi sangat buruk karena belum adanya regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

Belum ada peraturan di daerah yang mewajibkan media massa yang menyiarkan berita yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas

BAB. III: PENUTUP

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kondisi lingkungan fisik dan politik adalah salah satu dari tiga aspek lingkungan yang mempengaruhi nilai indeks kemerdekaan pers secara keseluruhan. Indikator-indikator utama berguna untuk menggali informasi mengenai ketersediaan perlindungan politik terhadap kebebasan pers. Pada aspek kondisi lingkungan fisik untuk kebebasan pers di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 pada indikator kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, kebebasan media alternatif, keragaman pandangan, akurat dan berimbang, akses atas informasi publik, pendidikan insan pers pada umumnya telah berada pada kondisi baik, namun untuk indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan masih berada pada kondisi sedang.

Sedangkan untuk kondisi lingkungan lingkungan ekonomi, kebebasan pendirian dan operasional perusahaan pers serta keragaman kepemilikan media di Sulawesi Tenggara sudah berada dalam kondisi baik, namun demikian untuk indikator independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, tata kelola perusahaan, serta lembaga peniaran publik dinilai masih berada dalam kondisi sedang.

Kondisi lingkungan hukum adalah salah satu dari tiga aspek lingkungan yang mempengaruhi nilai indeks kemerdekaan pers di Sulawesi Tenggara. Indikator-indikator utama berguna untuk menggali informasi mengenai ketersediaan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers. Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, etika pers, kebebasan mempratekkan jurnalisisme serta mekanisme pemulihan telah berada dalam kondisi baik, demikian pula dengan kriminalisasi dan intimidasi pers sudah tidak terjadi lagi sepanjang tahun 2018. Namun demikian, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas masih berada dalam kondisi buruk.

Indeks kemerdekaan pers di Sulawesi Tenggara selama kurun waktu tahun 2017 telah berada dalam kondisi baik, pers telah dinilai mampu bekerja secara profesional tanpa adanya intervensi yang dapat mempengaruhi pemberitaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator dan sub-indikator yang belum optimal dalam mendukung kemerdekaan pers di Sulawesi Tenggara, sehingga dibutuhkan upaya dari semua pihak untuk membantu agar pers merdeka dalam menjalankan fungsinya. Untuk itu rekomendasi yang diberikan antara lain ;

1. Diperlukan sinergitas antara pemerintah daerah, perusahaan pers, wartawan dan masyarakat dalam mendukung kemerdekaan pers di Sulawesi Tenggara
2. Diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi insan pers agar dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pewarta bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang berdasarkan etika pers. .
3. Diperlukan pelatihan dan sosialisasi bagi jajaran pemerintah daerah dan masyarakat penggiat media untuk dapat memahami kemerdekaan pers serta undang-undang pers.
4. Diperlukan payung hukum atau peraturan daerah yang dapat melindungi wartawan dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai insan pers.



26

**PROVINSI
SULAWESI
BARAT**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI SULAWESI BARAT¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi dan Iklim

Provinsi Sulawesi Barat dengan luas daratan sekitar 16.787,18 km² atau 0,33 persen luas daratan Indonesia memang tergolong dalam kelompok provinsi kecil yang ada di Indonesia. Sulawesi Barat membentang dari utara ke selatan di sepanjang pesisir barat pulau Sulawesi, berdampingan dengan Sulawesi Tengah di sebelah utara dan Sulawesi Selatan di bagian selatan dan timur, serta selat Makassar di sebelah barat. Sulawesi Barat diberkahi potensi geografis cukup strategis. Posisi Sulawesi Barat di jalur khatulistiwa memungkinkan berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur dan menjadikan provinsi ini semakin dikenal.

Terdapat enam kabupaten di Sulawesi Barat, dimana Mamuju Tengah sebagai kabupaten termuda hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju. Walaupun demikian Kabupaten Mamuju sebagai ibukota provinsi tetap merupakan kabupaten terluas di Sulawesi Barat, yakni meliputi 29,78 persen dari luas wilayah Sulawesi Barat.

Berdasarkan pantauan Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Majene, wilayah Sulawesi Barat selama tahun 2015 mendapat rata-rata penyinaran matahari sebanyak 77,10 persen dengan suhu rata-rata 27,700 C. Rata-rata suhu terendah 20,700 C dan tertinggi 32,600 C. Kelembaban nisbi rata-rata 79,20 persen dengan kelembaban nisbi minimum 67 persen yang terjadi pada bulan Juni dan kelembaban nisbi maksimum 81 persen pada bulan Maret dan April.

Rata-rata banyaknya hari hujan selama tahun 2015 berkisar antara 0 - 24 hari dan rata-rata curah hujan berkisar antara 0 - 263 mm³ per bulan. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dengan rata-rata curah hujan 213 mm³.

B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari enam kabupaten ini, sebelumnya adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi ini terbentuk pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No 26 Tahun 2004. Kemunculan media mulai bergeliat menjelang proses berpisahnya Sulawesi Barat dari provinsi induk Sulawesi Selatan. Sejumlah media muncul kemudian hilang seiring dengan tantangan dan ketatnya persaingan antara media.

Selain momentum terbentuknya provinsi ini, hal lain yang mendorong munculnya media adalah zaman keterbukaan yang dirasakan begitu bebas sejak reformasi berjalan pada tahun 1999. Momentum lainnya yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi informasi begitu pesat berdampak pada kemunculan media terutama media *Online*.

¹. Disarikan dari laporan survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Barat, hasil kerjasama Dewan Pers dengan Lembaga Penerbitan dan Penyiaran Universitas Sulawesi Barat. Tim peneliti: Muhammad, S.IP, M.Si. (koordinator), Marsudi, S.Pt., M.Si. (anggota), Rizky Halim Mubin, S.H., M.H. (anggota), Apriansyah, ST., MT. (staf).

Setelah reformasi sejumlah media muncul di wilayah ini. Media-media muncul sangat beragam, mulai dari media cetak, elektronik dan media *Online*. Selain media cetak nasional dan regional terdapat juga media cetak lokal di Sulawesi Barat antara lain *Radar Sulbar*, *Rakyat Sulbar*, dan *Sulbar Ekspres*. Sejumlah media regional juga menyediakan halaman khusus untuk Sulawesi Barat seperti *Pare-pare Pos*, *Fajar*, *Tribun Timur*, *Ujung Pandang Ekspres*, dan Berita Kota Makassar

Pemberitaan melalui TV tentang Sulawesi Barat banyak dilakukan oleh media TV Nasional yang punya jurnalis yang bertugas di daerah ini. Khusus untuk media TV Lokal, saat ini Manakkara TV sementara berproses perizinan untuk menjadi TV lokal pertama di Sulawesi Barat. Meskipun sifatnya masih terbatas tetapi Manakkara TV sering juga melakukan peliputan yang bisa diakses secara terbatas.

Media-media lokal *Online* juga telah bermunculan di Sulawesi Barat. Berdasarkan data yang mengikutikongres yang dilakukan oleh Assosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dihadiri oleh sejumlah media *OnLine* yaitu *mandarnews.com*, *katinting.com*, *mamujupos.com*, *malaqbi.com*, *kandorannews.com*, *2enal.com*, *terassulbar.com*, *wacana.info*, *mediaekspres.com* dan *suryatopnews.com*

Radio juga tetap hadir ditengah kemajuan perkembangan teknologi informasi baik radio lokal maupun radio jaringan nasional. Radio jaringan nasional yang ada adalah Sariwegading (Trijaya Network), sedangkan radio lokal seperti Radio PLS Mamuju, Radio Manakara Mamuju dan Radio Lariang Indah Mamuju serta radio pemerintah daerah yaitu Radio Pemerintah Kabupaten Majene.

Muncul sejumlah media juga dibarengi dengan bertambahnya jumlah jurnalis sehingga memicu munculnya sejumlah organisasi jurnalis baik lokal maupun jaringan nasional. Organisasi profesi jurnalis yang berskala nasional yang ada antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ikatan Wartawan *OnLine* (IWO), Jaringan *Online* Indonesia (JOIN) dan Assosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Sedangkan organisasi lokal jurnalis yang telah berdiri adalah Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS)

C. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalistik

Sepanjang tahun 2017 sejumlah kekerasan jurnalis di Provinsi Sulawesi Barat muncul. Pada tanggal 29 Januari 2017 pada acara debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Hotel Maleo, ada pelarangan jurnalis masuk ruangan acara debat. Kasus ini dialami oleh Jasman dari Radar Sulbar dan Syarif dari Koran Rakyat Sulbar. Kasus ini bermula ketika Jasman (Koran Radar Sulbar) dan Syarif (Koran Rakyat Sulbar) datang beberapa saat setelah acara dimulai. Pihak pengamanan dari pihak kepolisian melarang keduanya masuk sedangkan keduanya telah menunjukkan undangan resmi yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat dan telah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh pihak keamanan. (<http://mandarnews.com/2017/01/30/jurnalis-dilarang-masuk-arena-debat-pilgub-sulbar/>).

Kejadian lainnya adalah pengeroyokan Jurnalis TV Manakarra di pada saat meliput proyek rumah sakit type B Sulawesi Barat di Mamuju pada Kamis 2 Februari 2018 atas nama Busman. Pengeroyokan terjadi oleh para pekerja proyek, jurnalis yang melakukan tugas peliputan dilarang karena dianggap tidak mempunyai izin dari pihak pengembang untuk meliput di lokasi proyek. Kasus pengeroyokan dilaporkan ke pihak yang berwajib, belum mendapatkan proses hukum. (Lihat: <http://mandarnews.com/2017/02/02/jurnalis-manakarra-tv-mamuju-dikeroyok-saat-liputan/>)

Pelaku kekerasan terhadap Busman penyelesaiannya menggunakan KUHP pasal 315, tidak menggunakan UU Pers. Menurut Kapolda Sulbar hal tersebut sesuai dengan konsultasi Dewan Pers. Dewan Pers berbandapat bahwa yang bersangkutan dalam menjalankan tugas tidak memperlihatkan identitas pada saat meliput. Kesimpulan tersebut diambil Dewan Pers setelah bukti rekaman video pada waktu kejadian yang disaksikan para ahli IT ke dewan pers.

Aksi kekerasan lainnya adalah pelemparan batu yang menimpa Risal Tangdiraba salah seorang wartawan *freelance* yang juga anggota Aliansi Jurnalis Independen Kota Mandar saat meliput demonstrasi di halaman Aula PPK Kota Mamasa pada hari selasa tanggal 2 Mei 2017. <https://www.sulbar.com/news-810-kekerasan-jurnalis->

terus-menuai-kecaman.html Kekerasan fisik dan verbal terhadap Risal dilakukan oleh pegawai honorer dan PNS Pemerintah Kabupaten Mamasa. Kasus ini juga telah dilaporkan ke kepolisian.

Dari tiga kekerasan pers tersebut di atas menunjukkan bahwa yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis adalah penegak hukum, aparat pemerintah dan masyarakat dalam hal ini pekerja proyek. Bentuk kekerasan yang dilakukan adalah fisik dan psikis.

D. Tim Peneliti dan Informan Ahli

Tim peneliti yang terlibat pada penelitian ini adalah Muhammad, S.IP., M.Si. (koordinator), Marsudi, S.Pt., M. Si. (anggota), Rizky Halim Mubin, S.H., M.H. (anggota), Apriansyah, ST., MT. (Staf). Sedangkan jumlah ahli yang menjadi informan adalah 12 orang. Informan Ahli tersebut adalah Andi Rannu (Ketua KPID), AKBP Mashura (Humas Polda Sulbar), Sudirman Samual (Pimred Radar Sulbar), Dian Daniati, Ketua NGO Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Mamuju), Muhammad Yusuf Umar (RRI Mamuju), Syahrial Said (TVRI Sulbar), Rahmat, SH., MH (Ketua Komisi Informasi Sulbar), Mira Pasolong (Forum Lingkar Pena Sulbar), Muhammad Ridawan Alimuddin (Ketua Aliansi Jurnalis Independen), dan Anhar (Assosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulbar).

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Survei Indeks Kemerdekaan Pers dilakukan dengan wawancara orang-orang yang melek informasi tentang pers. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Setelah proses wawancara dilakukan, selanjutnya data akan diverifikasi melalui *focus Group Discussion* (FGD). Jumlah informan dalam survei dan FGD ini 12 orang terdiri dari yang mewakili pemerintahan, bisnis, dan masyarakat sipil

Analisis Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) diukur dengan menggunakan tiga aspek, yakni kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, serta kondisi lingkungan hukum. Terdapat 71 item pertanyaan dari ketiga aspek tersebut, terdiri dari 27 pertanyaan untuk menilai lingkungan fisik dan politik, 25 pertanyaan lingkungan ekonomi, dan 19 pertanyaan menilai lingkungan hukum.

Provinsi Sulawesi Sulawesi Barat untuk pertama kalinya dimasukkan sebagai salah satu wilayah penelitian mendapatkan nilai Indeks Kemerdekaan Pers sebesar 67,23. Angka ini menunjukkan bahwa IKP wilayah ini berada dalam kondisi sedang atau agak bebas. Dari tiga aspek yang menjadi bidang penelitian semuanya masih dalam kategori sedang. Untuk meningkatkan kualitas kemerdekaan pers, sejumlah hal mesti dibenahi baik internal maupun eksternal.

Indeks lingkungan politik memiliki indeks paling tinggi dibandingkan indeks lainnya yaitu sebesar 69,15. Tingginya indeks lingkungan politik terutama didorong oleh tiga indikator yaitu kebebasan dari intervensi, kebebasan berserikat bagi wartawan dan kebebasan dari kekerasan. Artinya tekanan eksternal tidak menjadi penghalang utama dalam melakukan aktivitas kewartawanan meskipun masih kerap terjadi.

Nilai indeks lingkungan hukum paling rendah yaitu sebesar 64,51 masuk dalam kategori sedang atau agak bebas. Nilai indeks tersebut diperoleh terutama karena dua indikator penilaian pada aspek ini masuk dalam kategori buruk yaitu perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dan masih buruknya etika pers.

Tabel 26.1
IKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

No.	Variabel	Rata-rata
1	Lingkungan Bidang Politik	69,15
2	Lingkungan Bidang Ekonomi	67,70
3	Lingkungan Bidang Hukum	64,81
Rata-rata		67,23

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Indeks lingkungan fisik dan politik, diukur dengan menggunakan sembilan indikator yaitu kebebasan berserikat wartawan, kebebasan dari intervensi, kebebasan wartawan dari kekerasan, kebebasan media alternatif, Keragaman pandangan, Akurat dan berimbang, Akses atas informasi publik, Pendidikan insan pers, dan Kesetaraan akses bagi kelompok rentan. Untuk mengukur kualitas kemerdekaan pers, berdasarkan indikator tersebut, masing-masing indikator akan diturunkan pertanyaan-pertanyaan yang kami subet sub-indikator.

Tabel di bawah ini menjelaskan bahwa dari sembilan indikator yang menjadi dimensi penilaian kondisi lingkungan fisik politik, hanya ada tujuh yang dinilai memiliki kondisi baik, yaitu Kebebasan Berserikat, Kebebasan Intervensi Kebebasan Media Alternatif, Ada Upaya Meningkatkan Pendidikan Pers, Kebebasan dari Kekerasan, Kemudahan Akses atas Informasi Publik, dan kebebasan dari keberagaman pandangan. Di sisi lain, masih ada satu kondisi yang diindikasikan memiliki kondisi yang buruk, yaitu Kesetaraan Akses Informasi bagi Kelompok Rentan. Kondisi yang tidak terlalu buruk tapi juga masih belum pada kondisi yang diharapkan adalah kebebasan media alternatif.

Berdasarkan nilai rata-rata indikator yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan fisik dan politik menunjukkan bahwa untuk meningkatkan nilai IKP maka salah satu pilihannya ada melakukan pembenahan internal dari peningkatan kapasitas wartawan melalui pendidikan, setiap media mempunyai perhatian pada kelompok rentan dan mendorong munculnya kebebasan media alternatif.

Tabel 26.2
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	75,89
2	Kebebasan dari Intervensi	78,27
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	73,50
4	Kebebasan Media Alternatif	57,33
5	Keragaman Pandangan dalam Media	70,97
6	Akurat dan Berimbang	72,53
7	Akses atas Informasi Publik	71,72
8	Pendidikan Insan Pers	69,67
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	53,58

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel di bawah ini menggambarkan penilaian terhadap kebebasan berserikat dalam penelitian IKP ini didasarkan pada empat sub-indikator yaitu; (1) Kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi profesi wartawan; (2) Kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja wartawan; (3) Kebebasan organisasi profesi wartawan dari ancaman pelanggaran kebebasan pers; dan (4) Kemampuan organisasi profesi wartawan dalam memajukan kebebasan pers. Dari keempat sub-indikator ini, semua masuk dalam kategori baik atau cukup bebas. Kebebasan bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi profesi wartawan memiliki nilai tertinggi sebesar 80.00. Hal ini mengindikasikan bahwa para jurnalis di Sulawesi Barat dinilai memiliki kebebasan yang tinggi untuk bergabung dengan organisasi profesi yang mereka inginkan. Kehadiran sejumlah organisasi jurnalis di Sulawesi Barat semakin memperbanyak pilihan bagi jurnalis untuk bergabung sesuai dengan selernya.

Sub-indikator paling rendah adalah Kemampuan organisasi profesi wartawan dalam memajukan kebebasan pers. Hal terjadi karena berdasarkan hasil FGD organisasi-organisasi profesi wartawan belum optimal melakukan peningkatan kapasitas anggotanya. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan kapasitas. Keterbatasan anggaran ini karena adanya etika pers yang harus menjaga jarak dengan nara sumber

sehingga organisasi profesi wartawan tidak boleh sembarang mengajukan permohonan bantuan kegiatan peningkatan kapasitasnya.

Kehadiran sejumlah organisasi profesi wartawan tidak dibarengi dengan kegiatan peningkatan kapasitas secara terencana. Informan mengharapkan bahwa organisasi profesi tidak sekedar hanya kumpul minum kopi saja tetapi lebih penting organisasi profesi tersebut fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 26.3
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini	80,00
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	72,50
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	78,18
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	71,25

2. Kebebasan dan Intervensi

Secara umum kebebasan dari intervensi pihak luar di Provinsi Sulawesi Barat berada dalam kondisi baik atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 78,27 sebagaimana digambarkan pada bagian sebelumnya. Meskipun secara umum kebebasan dari intervensi dari pihak luar cukup bebas tetapi terdapat satu aspek yang masih masuk dalam kondisi sedang yaitu pers bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik. Nilai rata-rata aspek yang cukup jauh dengan aspek lainnya menunjukkan bahwa ada hal serius terjadi pada aspek ini.

Berdasarkan hasil FGD ditemukan sejumlah kasus dimana wartawan masih merasa tersandera dari berbagai kepentingan sehingga dalam membuat pemberitaan sering terjadi negosiasi secara halus atau soft negosiasi sehingga berpotensi mempengaruhi pemberitaan. Wartawan sering mengalami tekanan psikologis ketika mau membuat pemberitaan terutama yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang mempermalukan pemda misalnya aparat tidur pada saat jam kerja dan Gubernur salah dalam membaca Pancasila. Wartawan yang dianggap mempermalukan pemda dipersulit untuk mengakses berita. Hal itu terjadi bagi jurnalis yang merekam kejadian Gubernur yang salah membaca Pancasila. Pemilik media yang berafiliasi dengan partai politik dan kedekatan pimpinan redaksi dengan pengurus partai atau pemda juga dirasakan sebagai suatu tekanan dalam pembuatan berita. Pemilik media menggunakan instrumen media untuk meningkatkan citra parati atau afiliasi politiknya

Tabel 26.4
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	91,82
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	84,17
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	73,25
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	65,42

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Berdasarkan Tabel 26.5 dari tiga sub-indikator yang diteliti, dua dalam masuk dalam kategori baik, yakni tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan sebesar 75,75, dan Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan sebesar 78,33. Sedangkan sub-indikator Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan dengan nilai rata-rata 66,42 masuk dalam kategori sedang

Tabel 26.5
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	75,75
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	78,33
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	66,42

Rendahnya rata-rata indikator dari sub-indikator aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum belum sepenuhnya melindungi wartawan dan bahkan aparat penegak hukum sering terkadang melakukan kekerasan seperti kekerasan verbal yang diterima oleh wartawan Fajar saat pelantikan Polda Sulbar.

Kejadian lain pada saat salah seorang anggota AJI melakukan peliputan salah satu Rumah Sakit, wartawan mengalami kekerasan verbal dan fisik. Kejadian ini dilapor di Dewan Pers dan Polda Sulbar. Menurut dari pihak AJI kepolisian tidak punya niat untuk memakai Undang-Undang Pers untuk menangani masalah tersebut.

4. Kebebasan Media Alternatif

Di tengah kemajuan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang maka salah satu berpotensi untuk didorong guna meningkatkan IKP adalah media alternatif. Tumbuh kembangnya media alternatif berdampak baik buat pemerintah karena semakin banyak sumber informasi yang bisa jadi saluran dan penyebarluasan informasi dan disatu sisi pemilik media akan muncul kreatifitas baru karena masyarakat dan pemerintah bisa saja berpaling ke media alternatif jika media tidak melakukan inovasi-inovasi.

Tabel 26.6
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	51,75
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	62,92

Kontribusi media alternatif untuk mendorong kemerdekaan pers di Provinsi Sulawesi Barat belum terlalu optimal karena nilai rata-ratanya hanya sebesar 57,33. Meskipun masuk kategori sedang atau agak bebas tetapi nilainya mendekati kurang bebas atau buruk. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah kurang mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi seperti jurnalisme warga sehingga kehadirannya belum memberikan kontribusi secara baik. Untuk meningkatkan partisipasi warga bukan hanya sekedar menciptakan saluran medianya tetapi lebih mengarah ke pemberdayaan dan peningkatan kesadaran warga akan pentingnya aspirasi masyarakat melalui media yang ada.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Kondisi keragaman pandangan di Provinsi Sulawesi Barat secara umum memiliki nilai rata-rata 70,97 artinya masuk kategori baik atau cukup bebas. Meskipun cukup bebas tetapi nilainya mendekati sedang karena peran pemerintah daerah dalam mendorong keragaman pemberitaan dan pemilikan media masih dipandang sedang. Pemerintah daerah kurang mendorong keragaman pemberitaan dan bahkan ada pandangan dari aparat pemerintah bahwa berita bisa diorder berdasarkan kepentingan pemerintah. Aparat pemerintah daerah berpandangan seperti itu justru datang dari pejabat struktural. Terkait dengan dorongan pemerintah daerah untuk keragaman kepemilikan, pemda tidak melakukan upaya berarti. Misalnya mendorong masuknya televisi nasional untuk meningkatkan pemberitaan isu-isu lokal.

Tabel 26.7
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	62,83
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	62,18
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	89,92

Dari aspek diskriminasi atas dasar etnis, agama, kelas sosial terhadap insan pers cukup bebas karena pemerintah daerah tidak pernah melakukan diskriminasi pemberitaan atas dasar hal tersebut. Pemerintah tidak membatasi peliputan wartawan karena berbeda suku dan keyakinan.

6. Akurat dan Berimbang

Tabel di bawah ini menggambarkan penilaian terhadap keakuratan dan keberimbangan media di Provinsi Sulawesi Barat dalam pemberitaannya berada pada posisi baik atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 72,53. Informan ahli menilai kualitas akurasi dan keberimbangan di wilayah ini sudah berada dalam kategori baik. Hal ini ditandai oleh rendahnya intervensi pemilik perusahaan pers dalam isi pemberitaan tetapi bukan berarti bahwa pemilik media selama ini tidak pernah mengintervensi pemberitaan. Intervensi biasa terjadi ketika berhubungan dengan kepentingan politik dan bisnis pemilik media.

Tabel 26.8
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	61,33
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	75,83
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (<i>intervensi</i>) isi pemberitaan	80,42

Olehnya itu tidak salah jika dari sesi informasi publik masih dinilai sedang bahkan ada yang memberikan nilai rendah karena kemampuan pemilik modal dan kekuasaan untuk mengontrol berita masih biasa terjadi karena adanya bentuk kerjasama dengan media dengan pemilik modal atau penguasa. Oleh karena itu publik terkadang memperoleh informasi kurang berimbang.

Jurnalis juga terkadang dihadapkan sejumlah masalah dalam memberlakukan sensor diri (*self censorship*). Adanya hubungan personal antara jurnalis dengan narasumber menjadi tantangan tersendiri untuk membuat berita yang akurat dan berimbang. Selaian itu memang ada upaya dari narasumber untuk mempengaruhi pemberitaan media dengan tidak sekedar membina hubungan baik saja tetapi diberikan juga sejumlah imbalan.

7. Akses atas Informasi Publik

Tabel di bawah ini menggambarkan penilaian terhadap akses atas informasi publik di Provinsi Sulawesi Barat berada pada posisi baik atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 71,72. Hal terutama didorong adanya kebebasan mencari, meliput dan memperoleh informasi publik cukup baik.

Tabel 26.9
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	72,50
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	70,00
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	80,83
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	73,89

Komisi Informasi Publik belum pernah menangani sengketa antara pers dengan pihak lain tetapi Komisi Informasi publik juga dinilai cukup respon atas setiap masalah yang muncul karena menurut pengalaman salah satu informan pernah ada permintaan yang disampaikan ke komisi ini dan cepat mendapat tanggapan. Melalui FGD terungkap bahwa Pemda dan Instansi Vertikal lain menyediakan ruang khusus bagi wartawan sehingga lalu lintas informasi lebih mudah terakses

8. Pendidikan Insan Pers

Tersedianya pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi salah satu komponen untuk meningkatkan kemerdekaan pers dari sisi internal. Berdasarkan hasil penilaian ahli sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini masih kategori sedang atau agak bebas. Melalui FGD terungkap bahwa pendidikan yang dilakukan oleh organisasi profesi sangat minim. Sedangkan dari pemerintah juga sangat minim, hanya instansi tertentu saja yang sifatnya insidental. Misalnya yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk wartawan tertentu saja.

Tabel 26.10
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	69,67

Meskipun masih terbatas tetapi sejumlah organisasi jurnalis pernah melakukan pelatihan. Menurut informan PWI, AJI dan IJS pernah melakukan pelatihan. Berdasarkan keterangan informan bentuk kegiatan belum terungkap adanya kegiatan pemda untuk meningkatkan kompetensi profesi jurnalis

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Berdasarkan tiga sub-indikator yang digunakan dalam mengukur indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan, tampak penilaian informan ahli bahwa kondisinya berada dalam keadaan buruk dengan nilai rata-rata 53,58. Pada sub-indikator media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra), informan ahli memberikan penilaian bahwa kondisinya berlangsung dalam keadaan buruk. Hal ini disebabkan bahwa media massa yang berada di Sulawesi Barat belum menyiarkan pemberitaan yang mampu dicerna oleh kelompok penyandang disabilitas.

Tabel 26.11
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	79,08
26	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas	64,27
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	25,00

Dari segi pemberitaan terhadap kelompok rentan cukup bebas atau baik. Berdasarkan temuan FGD sejumlah kelompok rentan pernah jadi pemberitaan sehingga menarik perhatian media nasional seperti pemasangan terhadap sakit jiwa, suku-suku terasing dan kekerasan terhadap anak. Tantangannya memberitakan kelompok-kelompok rentan karena ada kesan dari pemerintah daerah membuka aib sendiri. Bahkan cenderung dianggap menjual kasus.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Untuk mengukur IKP di Provinsi Sulawesi Barat, salah satu aspek yang dilihat adalah kondisi lingkungan ekonomi. Terdapat lima indikator yang akan dilihat yaitu Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, Keragaman Kepemilikan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), dan Lembaga Penyiaran Publik.

Tabel 26.12
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	78,74
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	62,89
3	Keragaman Kepemilikan	82,83
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	61,07
5	Lembaga Penyiaran Publik	66,50

Dari lima variabel tersebut ditemukan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers provinsi ini dari aspek kondisi lingkungan ekonomi adalah 67,70 masuk dalam kategori sedang atau agak bebas. Terdapat tiga variabel masuk dalam kategori sedang dan dua masuk kategori baik. Artinya masih banyak yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas kemerdekaan pers di wilayah ini pada aspek lingkungan ekonomi terutama yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik dan independensi dari kelompok kepentingan yang kuat.

Kebebasan pendirian perusahaan sudah berjalan baik sehingga membuat keberagaman kepemilikan pers pada media *Online*, tetapi media cetak lokal masih didominasi jaringan *Fajar grup*. Hanya saja pemerintah daerah cukup respon terhadap hadirnya media cetak nasional dan regional khususnya yang memberikan halaman khusus untuk Sulawesi Barat

Maraknya media-media *Online*, kurang dibarengi dengan tata kelola perusahaan yang baik sehingga pers masih terkadang terkontrol oleh kelompok kepentingan yang kuat. Hal ini membuat kondisi lingkungan ekonomi masih belum optimal mendukung kemerdekaan pers.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Indikator kebebasan pendirian perusahaan pers terdapat sembilan sub-indikator yang menjadi indikator penilaian informan ahli. Berdasarkan tabel 26.13 dari sembilan sub-indikator tujuh pada posisi baik atau cukup bebas dan dua sub-indikator pada kategori sedang atau agak bebas. Artinya secara umum kebebasan mendirikan dan operasional perusahaan pers di Sulawesi Barat sudah baik. Individu atau kelompok bisnis bebas mendirikan media atau operasionalisasi media yang sudah ada baik dari tingkat regional maupun nasional

Tabel 26.13
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	86,58
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	79,17
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	87,00
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	88,09
5	alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	67,50
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	68,64
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	73,75
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	76,25
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	80,00

sub-indikator pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak mempunyai nilai rata-rata paling tinggi 88,09, nilainya hampir mendekati kategori bebas. Artinya terkait dengan pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pemda terkait dengan media hampir pasti tidak pernah terjadi. Sedangkan sub-indikator terendah adalah alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi. Untuk mengontrol pemberitaan memang pemda dan instansi lainnya biasanya melalui kerja sama iklan dan pemberian hibah sehingga pemda dan instansi lainnya punya hubungan psikologis dengan media. Untuk media-media besar biasanya meskipun beriklan tetapi kurang bisa mengontrol pemberitaan, berbeda dengan media-media yang punya modal kecil bisa dikontrol oleh pengiklan

Meskipun pada umumnya berada pada kategori baik tetapi ada dua sub-indikator yang perlu mendapat perhatian yaitu alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi dan alokasi subsidi,

seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi. Kedua hal berpotensi membuat pemerintah bisa mengontrol pemberitaan sehingga mengurangi iklim kemerdekaan pers. Berdasarkan hasil FGD masih sering berkembang bahwa jurnalis menerima imbalan tertentu untuk tidak memberitakan hal-hal yang merugikan pihak yang dirugikan pemberitaan tersebut. Misalnya ada kejadian proyek di Kali Mamuju sudah selesai langsung hancur, diduga ada wartawan menerima negosiasi agar tidak diberitakan.

Perusahaan pers yang beroperasi di Sulawesi Barat tidak hanya terkonsentrasi pada pemilik modal tertentu dengan hadirnya media-media dari skala regional dan nasional. Untuk media cetak lokal memang masih didominasi oleh *Fajar/Jawa Pos Grup* tetapi kehadirannya tidak berdampak pada penyeragaman pemberitaan.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi merupakan suatu keadaan tidak tergantung atau bebas dari pihak lain. Pers independen berarti bahwa dalam melaksanakan kebijakan redaksi semata dilandasi oleh pertimbangan profesional, yakni demi melayani pembaca. Berita yang dimuat atau tidak, bukan karena kelompok kepentingan tetapi memang berita itu layak untuk diberitakan.

Tabel 26.14
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	75,42
11	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	57,08
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	48,18
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	54,08
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	82,92

Tabel di bawah ini menggambarkan penilaian informan terhadap Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat memiliki nilai rata-rata 62,89 masuk dalam kategori sedang atau agak bebas. Independensi media masih kategori sedang terutama karena dua hal yaitu kurangnya pemberian penghargaan bagi pers profesional. Pers profesional dianggap tidak bisa kerja sama dengan pemda karena beritanya tidak bisa dikendalikan

Pemberian uang dan atau fasilitas masih sering dipakai oleh individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media. Situasi ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi di daerah masih menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan. Terkait dengan intervensi pemilik perusahaan pers, biasa terjadi kalau pemiliknya punya afiliasi dengan partai politik. Berdasarkan temuan FGD ada perusahaan pers yang sangat kuat dugaan afliasinya dengan partai politik, dilihat dari produknya, bagaimana dia merangkum dan merancang desain berita yang akan diterbitkan sampai menugaskan wartawannya pada semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan partai politik tertentu

3. Keragaman Kepemilikan

Dominasi kepemilikan media pada satu daerah berpotensi mengurangi kualitas kemerdekaan pers karena tidak terjadi kompetisi antar media sehingga pemberitaannya banyak dikendalikan oleh media itu sendiri. Tabel 26.15 menggambarkan konsistensi penilaian yang terkait dengan aspek kepemilikan pada beberapa sub-indikator sebelumnya, di mana penilaian indikator keragaman kepemilikan pada bagian ini juga telah menunjukkan kondisi yang cukup bebas atau baik.

Tabel 26.15
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
15	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	82,83

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hanya media cetak lokal yang dominan dimiliki oleh perusahaan tertentu. Tetapi media cetak regional dan nasional cukup beragam. Apa lagi media siber dengan perkembangan teknologi informasi kepemilikannya pada tingkat lokal sangat beragam

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas kemerdekaan pers. Perusahaan Pers yang terkelola dengan baik akan berdampak luas aktivitas kerja pers yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik merujuk pada sejauh mana pengelolaan institusi media sesuai dengan kepentingan publik, transparansi dalam kepemilikan serta pemenuhan hak-hak wartawan, yang dalam hal ini pemenuhan gaji wartawan setidaknya 13 kali gaji

Tabel 26.16
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	66,08
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	66,58
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	55,50

Tata Kelola Perusahaan yang baik termasuk yang paling rendah nilai rata-rata aspek lingkungan ekonomi yaitu 61,07 masuk dalam kategori sedang tetapi nilainya rendah mendekati kategori buruk. Pengelolaan media tidak dominan untuk kepentingan publik, tetapi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pada awal pendirian media tidak dibarengi dengan kesiapan modal untuk operasional yang cukup sehingga untuk bertahan hidup tergantung pendapatan yang diperoleh dari kerjasama dengan individu atau lembaga sehingga pemberitaan sangat tergantung sponsor atau pengiklan

Jadi sorotan dari aspek transparansi adalah media *online* yang tidak menampilkan penanggungjawab kolom halaman sehingga kesulitan mengidentifikasi wartawan dan redaksinya. Masalah utama dalam tata kelola perusahaan pers adalah wartawan tidak mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers. Ada media yang menyuruh wartawannya cari sendiri uang, kemudian hasilnya dibagi. Kondisi seperti ini yang memperburuk kemerdekaan dan independensi pers di Provinsi Sulawesi Barat

5. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik yang baik memperkuat kemerdekaan pers di daerah. Secara umum lembaga penyiaran publik di Provinsi Sulawesi Barat masuk kategori sedang atau agak bebas. Belum optimalnya lembaga penyiaran publik karena pemerintah daerah kurang inisiatif mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah yang berorientasi pada publik. Perda tentang penyiaran publik belum terbit dari pemerintah serta masih tumpang tindihnya aturan mengenai lembaga penyiaran publik.

Tabel 26.17
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	79,00
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	62,92
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	78,75
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	56,45
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	67,50
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	57,50
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	56,67

Hanya dua sub-indikator lembaga penyiaran publik yang masuk kategori baik atau cukup bebas yaitu lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik, dan perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan. Sedangkan sisanya masuk dalam kategori sedang. Data ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kehadiran lembaga penyiaran publik untuk membuat berita yang mempresentasikan kepentingan publik bukan menjadi kendala. Selain Institusi yang ada punya komitmen untuk mengeluarkan izin berdasarkan aturan yang ada

Kehadiran lembaga-lembaga yang diharapkan mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat seperti Kementerian Kominfo, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Publik dan Komisi Informasi belum juga bisa berbuat banyak. Program-program kementerian kominfo sering tidak sejalan dengan program daerah. Tidak jelasnya regulasi dan terbatasnya dukungan anggaran menjadi salah satu kendala.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Kondisi lingkungan hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menggambarkan Indeks Kemerdekaan Pers. Untuk mengukur kondisi lingkungan hukum penelitian menggunakan enam indikator yakni Independensi dan Kepastian Lembaga Peradilan, Kebebasan Wartawan dalam Mempraktikkan Jurnalisme, Kriminalisasi dan Intimidasi, Mekanisme Pemulihan, Kode Etik, dan juga Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas. Dari enam indikator kriminalisasi dan intimidasi mempunyai nilai rata-rata paling tinggi yaitu 80,92 artinya masuk dalam baik atau cukup bebas. Informan menilai kriminalisasi dan intimidasi pers bukan menjadi kendala dalam membuat pemberitaan.

Tabel 26.18
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	61,50
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	60,00
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	80,92
4	Etika Pers	55,25
5	Mekanisme Pemulihan	62,08
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	35,00

Bertolak belakang dengan lima indikator lainnya, semuanya mempunyai nilai rata-rata di bawah 65. Etika pers, dan juga Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas bahkan berada pada kategori buruk. Secara umum dibandingkan dengan lingkungan politik dan ekonomi, lingkungan hukum mempunyai nilai paling rendah. Artinya banyak hal yang perlu pembenahan pada aspek ini

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan kepastian hukum adalah bagian penting untuk mendukung kemerdekaan pers dari aspek dukungan lingkungan hukum. Untuk menilai tersebut terdapat lima sub-indikator sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini. Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak merupakan sub-indikator tertinggi yaitu 75,71 masuk dalam kategori Baik. Meskipun tertinggi tetapi informan menilai lembaga masih menggunakan KUHP bukan menggunakan undang-undang pers. Peradilan masih mengedepankan KUHP dalam memutus perkara peradilan berkaitan dengan pers.

Sedangkan terendah adalah Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers dengan nilai rata-rata 34,09 masuk dalam kategori buruk. Informan menilai tidak ada peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Bahkan pada kasus-kasus tertentu justru kekerasan datang dari pemerintah. Hal ini mungkin terjadi karena memang sorotan pemberitaan di tingkat lokal banyak yang terkait dengan pemerintahan

Tabel 26.19
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (<i>imparsial</i>)	75,71
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	65,00
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	34,09
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	64,58
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	71,25

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Berdasarkan tabel berikut ini, kebebasan mempraktikkan jurnalisme hanya menggunakan satu sub-indikator, yaitu peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Nilai rata-rata berdasarkan penilaian informan adalah 60,00 masuk dalam kategori sedang. Informan sepakat untuk mengatakan bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik. Hal ini sesuai dengan fakta yang ditemukan peneliti selama di lapangan bahwa di Sulawesi Barat umumnya belum ada peraturan atau kebijakan daerah yang secara khusus menjamin wartawan dalam menjalankan tugas.

Tabel 26.20
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	60,00

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Untuk menilai kriminalisasi dan Intimidasi terhadap insan pers ketika sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya, terdapat empat sub-indikator yang digunakan menilai sejauh mana kriminalisasi dan intimidasi pers terjadi di Sulawesi Barat.

Berdasarkan tabel 26.21, pendapat informan untuk menilai sejauh mana kriminalisasi dan intimidasi pers terjadi semuanya berada dalam kategori baik dengan nilai rata-rata lebih dari 70. Nilai rata-rata tertinggi adalah adanya perda yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya sebesar 87,22. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada instrumen peraturan daerah yang digunakan untuk melakukan kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers. Berdasarkan temuan penelitian, biasanya dalam bentuk kebijakan saja yang berpotensi melahirkan intimidasi terhadap insan pers.

Tabel 26.21
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	87,22
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	85,42
9	peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	87,08
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	70,67

Sedangkan paling rendah adalah pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers dengan nilai 70,67. Hal yang bisa membatasi kebebasan pers adalah dengan menggunakan alasan moral bahwa ada pemberitaan yang tidak sesuai dengan tradisi moral masyarakat setempat. Kritik masih sering dimaknai tidak sesuai dengan moral masyarakat timur

4. Etika Pers

Etika pers merupakan prasyarat penting terwujudnya pers yang profesional dan demokratis dan berdampak positif terhadap kualitas Indeks Kemerdekaan Pers. Seperti ditunjukkan pada Tabel berikut, indikator ketaatan wartawan terhadap etika pers menurut pandangan informan masuk dalam kategori sedang dengan nilai 57,58. Sedangkan sub-indikator peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers dinilai buruk dengan skor rata-rata 52,92. lebih rendah dibandingkan dengan ketaatan wartawan dalam menaati etika pers.

Tabel 26.22
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	52,92
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	57,58

Rendahnya nilai yang diberikan oleh informan kepada peran pemerintah mungkin dapat dilihat dari tidak adanya pemberian penghargaan kepada pers yang profesional dan lebih menghargai wartawan yang bisa kerjasama dengan pemerintah. Kehadiran pemerintah justru memperkeruh etika pers. Rendahnya nilai ketaatan wartawan terhadap etika pers mungkin terjadi, di antaranya, disebabkan oleh rendahnya gaji wartawan sehingga membuka peluang para wartawan melanggar kode etik, seperti menoleransi pemberian uang atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.

Berdasarkan penilaian responden dalam FGD, menurut mereka wartawan banyak dipelihara oleh pembda untuk menjadi corong pemerintah. Bahkan sejumlah wartawan juga terlibat dalam proyek pemerintahan. Terjadi simbiosis mutualismedan keluar dari standar etika pers.

5. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme pemulihan merupakan prosedur yang harus dilalui oleh wartawan ketika menghadapi sejumlah masalah. Mekanisme pemulihan yang terdiri atas lima sub-indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 26.23
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	56,11
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	73,64
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	75,00
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	65,83
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	58,42
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	53,13

Ada dua sub-indikator mendapatkan penilaian yang cukup baik oleh informan dengan skor di atas 70 dan skor tertingginya adalah Komisi Penyiaran Indonesia di Sulawesi Barat bekerja secara bebas dan independen dengan nilai rata-rata 75.00. Kehadiran Penyiaran Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat diapresiasi dengan baik oleh informan. sedangkan paling rendah adalah Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana dengan nilai 53,13 masuk kategori buruk. Rendahnya penilaian informan karena menurut informan justru kekerasan terkadang dilakukan oleh lembaga peradilan dan kepolisian.

6. Pelindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Hasil survei pada indikator Perlindungan Hukum bagi Disabilitas hanya satu pertanyaan atausubindikator. Dari nilai rata-rata dari informan ahli diperoleh angka sebesar 35.00 artinya masuk dalam kategori buruk. Hal ini karena belum terdapat regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau aturan lainnya yang mewajibkan media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

Tabel 26.24
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	35,00

BAB III: PENUTUP

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil analisis dalam penelitian Indeks Kemerdekaan Pers di Sulawesi Barat, dapat diambil beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut:

1. Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Sulawesi Barat adalah sebesar 67,23 masuk dalam kategori sedang. Semua aspek yang digunakan untuk mengukur IKP yaitu kondisi lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum masuk kategori sedang atau agak bebas. Lingkungan fisik dan politik memiliki indeks paling tinggi sedangkan paling rendah adalah lingkungan hukum.
2. Aspek Kondisi Lingkungan fisik dan politik masuk dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata sebesar 69,15. Dari sembilan indikator penilaian, enam indikator masuk kategori baik yaitu kebebasan berserikat wartawan, Kebebasan dari intervensi, Kebebasan wartawan dari kekerasan, keragaman pandangan, akurat dan berimbang, akses atas informasi, dua indikator masuk kategori sedang yaitu pendidikan insan pers dan kebebasan media alternatif dan satu indikator masuk kategori buruk yaitu kesetaraan akses bagi kelompok rentan. Kebebasan dari intervensi mempunyai nilai rata-rata tertinggi dengan nilai 78,27 sedangkan paling rendah adalah kesetaraan akses bagi kelompok rentan dengan sebesar 53,58.
3. Aspek Kondisi Lingkungan ekonomi masuk dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata sebesar 67,70. Dari lima indikator penilai, dua indikator masuk dalam kategori baik yaitu kebebasan Pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers dan keragaman pemilikan dan tiga indikator masuk dalam kategori sedang yaitu independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dan lembaga Penyiaran Publik. Keragaman kepemilikan merupakan indikator paling tinggi nilainya sebesar 82,83 sedangkan paling rendah adalah tata kelola perusahaan yang baik sebesar 61,07.
4. Aspek Kondisi Lingkungan Hukum masuk dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata sebesar 64,81. Dari enam indikator penilaian, satu masuk kategori baik yaitu Kriminalisasi dan Intimidasi, tiga masuk dalam kategori sedang yaitu independensi dan kepastian lembaga peradilan, kebebasan wartawan dalam mempraktikkan jurnalisme, dan mekanisme pemulihan, dua masuk dalam kategori buruk yaitu kode etik, dan juga perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Kriminalisasi dan intimidasi pers merupakan indikator paling tinggi rata-ratanya sebesar 80,92 sedangkan paling kecil adalah perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebesar 35
5. IKP Sulawesi Barat yang diukur dengan menggunakan 71 sub-indikator. Terdapat 9 (sembilan) sub-indikator masuk dalam kategori buruk, 25 indikator masuk dalam sedang, 36 indikator masuk dalam kategori baik dan 1 (satu) indikator masuk dalam kategori sangat baik. sub-indikator "Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini" merupakan sub-indikator yang mempunyai nilai tertinggi sebesar 91,82 sedangkan paling rendah adalah "media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)" sebesar 25.

Untuk meningkatkan kualitas Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Barat maka sebaiknya difokuskan untuk membuat kebijakan yang bisa meningkatkan nilai sub-indikator yang nilainya di bawah 70. Fokus kebijakan tersebut sebaiknya dilakukan oleh 4 (empat) kelembagaan yaitu pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, media dan jurnalis, dan lembaga-lembaga *ad hoc*.

Hal-hal yang perlu diprioritaskan oleh pemda adalah:

1. Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.
2. Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

- penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.
3. Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.
 4. pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*).
 5. Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.
 6. Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
 7. Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.
 8. Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini.
 9. jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.
 10. Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.
 11. Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas.
 12. Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Hal-hal yang perlu diprioritaskan oleh lembaga penegak hukum adalah :

1. Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.
2. Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.
3. Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.
4. Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.
5. Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.

Hal-hal yang perlu diprioritaskan oleh Media atau jurnalis adalah:

1. situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.
2. Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.
3. Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
4. Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.
5. Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.
6. Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.
7. Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra).
8. Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.
9. Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.
10. Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.
11. Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaks.

12. Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.


Hal-hal yang perlu diprioritaskan oleh Media atau jurnalis adalah:

1. Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di propinsi ini.
2. Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.
3. Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.
4. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.
5. Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.
6. Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.



27

**PROVINSI
GORONTALO**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI GORONTALO¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Demografi

Provinsi Gorontalo berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, di antaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Luas Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 12.435 km². Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Provinsi ini terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo merupakan gunung yang terendah. Di samping mempunyai banyak gunung, provinsi ini juga dilintasi banyak sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo sepanjang 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio sepanjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

B. Profil Media

Di Provinsi Gorontalo terdapat 9 perusahaan pers berdasarkan data yang ada pada laman dewan pers <http://www.dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>. Yang telah Terverifikasi Faktual dan Administrasi adalah Gorontalo Post. Lima perusahaan lainnya dalam status terverifikasi secara administrasi, dan yang Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi sebanyak 3 perusahaan (lihat table 27.1).

¹. Disarikan dari Laporan Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018 Provinsi Gorontalo, penyusun: Dr. Lukman A.R. Laliyo, M.Pd., MM, Prof. Dr. Fenty U. Pulu Hulawa, SH., M.Hum, Dr. Lilan Dama, S.Pd., M.Pd

Tabel 27.1
Perusahaan Pers

No.	Nama Media	Jenis	Status Verifikasi	Alamat
1	Gorontalo Post	Cetak	Terverifikasi Faktual dan Administrasi	Gedung Graha Pena Gorontalo Jl. Jhon Ario Katili (Eks. Jl. Andalan No. 144), Gorontalo
2	Radar Gorontalo	Cetak	Terverifikasi Administrasi	Jl. Andalas No. 144, Gorontalo
3	Vista TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi	Jl. Teuku Umar ex. KH.Ahmad Dahlan, Kel. Limba, Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo Pemancar : Jl. Limboto Raya No.58, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo
4	ANTV Gorontalo	siaran	Terverifikasi Administrasi	Gedung Media Center, Jl. Sudirman 6, Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo d/h Jl. Sudirman No.6, Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo
5	Metro TV Gorontalo	siaran	Terverifikasi Administrasi	Jl. Bambu, Kel. Buladu, Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
6	Mimoza Channel	siaran	Terverifikasi Administrasi	Jl. KH. Agus Salim No.67, Limba U2, Kota Selatan, Kota Gorontalo
7	antaragorontalo.com	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi	Jl. G Lompobatang No. 75, Kel Biawu, Kota Gorontalo
8	gorontaloonlone.info	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi	
9	gorontalopost.com	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi	

Sumber : <http://www.dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>

C. Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis

Hak-hak wartawan dalam meliput dan menyiarkan berita sesungguhnya telah dilindungi dan dijamin dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 1999 tentang pers. Pada pasal 4 ayat (1) UU Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Selanjutnya, pada ayat (3) masih pada pasal yang sama disebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Penegasan jaminan kemerdekaan pers lebih lanjut tertera pada pasal 18 ayat (1) di mana pada ayat tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jaminan kemerdekaan pers ini dapat menjadi dasar bagi para wartawan dan pers nasional untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya, yaitu (1) memfasilitasi hak masyarakat untuk mengetahui; (2) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendukung terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menjunjung tinggi kebhinekaan; (3) mengembangkan opini publik berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; (4) melaksanakan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terkait dengan kepentingan umum; dan (5) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sepanjang tahun 2017 tidak ditemukan catatan kekerasan terhadap wartawan di Provinsi Gorontalo. Kendati begitu, menurut data dan informasi yang diperoleh para informan ahli, peristiwa kekerasan terhadap wartawan pernah terjadi di tahun-tahun sebelum 2017.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI GORONTALO

Pada survei IKP 2018 ini adalah partisipasi pertama bagi Provinsi Gorontalo. Ada tiga dimensi yang diukur, yaitu dimensi kondisi lingkungan fisik dan politik, dimensi kondisi lingkungan ekonomi, dan dimensi kondisi lingkungan hukum. Setiap dimensi didekonstruksi ke dalam beberapa indikator atau sub-indikator. Pada bab ini, akan ditampilkan secara deskriptif skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait tiga dimensi tersebut beserta sub-indikatornya.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Untuk melihat kondisi lingkungan fisik dan politik, ada sembilan variabel yang akan dilihat yaitu: 1) Kebebasan berserikat wartawan, 2) Kebebasan dari intervensi, 3) Kebebasan wartawan dari kekerasan, 4) Kebebasan Media Alternatif, 5) Keragaman Pandangan, 6) Akurat dan berimbang, 7) Akses atas informasi publik, 8) Pendidikan insan pers, 9) Kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

Tabel 27.2
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	83.85
2	Kebebasan dari Intervensi	82.06
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	81.48
4	Kebebasan Media Alternatif	77.73
5	Keragaman Pandangan dalam Media	68.08
6	Akurat dan Berimbang	76.49
7	Akses atas Informasi Publik	73.98
8	Pendidikan Insan Pers	69.75
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	58.72

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Dari 4 sub-indikator yang diteliti, secara keseluruhan menunjukkan bahwa indikator kebebasan berserikat pada situasi baik (rata-rata 83.85). Skor tertinggi, yakni 86.15, pada aspek kebebasan wartawan memilih organisasi profesi, dan yang terendah pada aspek organisasi profesi wartawan memajukan kebebasan pers (80.15). Dengan kata lain, setiap wartawan di provinsi ini cukup bebas atau tidak ada halangan bergabung dengan organisasi profesi dan berserikat, mau pun sebaliknya.

Tabel 27.3
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	86.15
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	85.77
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	83.31
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	80.15

2. Kebebasan dari Intervensi

Pada dimensi kebebasan wartawan dari intervensi dari pihak luar, para informan ahli memberikan skor dengan kategori baik. Gambaran ini menunjukkan bahwa pers di Gorontalo nyaris tidak terkendala oleh kepentingan tertentu (politik mau pun ekonomi). Tak terkecuali dari ancaman pembredelan dan sensor. Dengan kata lain, kehidupan pers di provinsi ini cukup bebas. Begitu pula pada aspek kepentingan pemilik perusahaan media, dipersepsikan cukup bebas.

Tabel 27.4
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini	87.92
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	85.92
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	78.08
4	Pers di daerah bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	73.00

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Pada dimensi kebebasan wartawan dari kekerasan, seperti yang terlihat pada tabel 27.5 menunjukkan bahwa tiga sub-indikator masuk dalam kategori baik. Jika ada catatan buruk pada aspek tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, serta tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan, berdasarkan temuan yang terungkap dalam FGD, peristiwanya terjadi pada 2016, dan sepanjang 2017, situasinya aman-aman saja.

Begitu pula untuk sub-indikator lainnya, dipersepsikan dalam kategori baik. Terkait aspek wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan, serta pada aspek aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan. Kecenderungan yang terjadi, aparat hukum di provinsi ini melindungi wartawan jika berhadapan dengan kondisi atau situasi tertentu.

Tabel 27.5
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	78.50
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	81.75
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	81.00

4. Kebebasan Media Alternatif

Untuk dimensi kebebasan media alternatif, para informan ahli bersepakat bahwa pemerintah daerah provinsi Gorontalo dianggap telah mengakui kehadiran *citizen journalism*. Namun, masih ada warga masyarakat di provinsi

ini belum memahaminya. Meski demikian, para informan sepakat bahwa sampai sejauh ini pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam konteks ini. Dari dua aspek yang diteliti, seluruhnya dipersepsikan baik. Partisipasi jurnalisme warga dinilai telah memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.

Tabel 27.6
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	79.31
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	76.15

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Pada tabel 27.7 terlihat bahwa informan ahli memberikan penilaian pada tiga sub-indikator yang diteliti dengan skor yang layak dikategorikan baik. Nilai tertinggi pada sub-indikator pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya, yakni dengan skor 82.46. Sementara pada aspek keragaman pemberitaan serta kepemilikan media, perhatian pemerintah daerah dinilai masih kurang maksimal. Itu, karena mereka cenderung fokus pada kegiatan sendiri, sementara tidak peduli dengan berita lain. Boleh jadi, hal tersebut berkorelasi dengan kepemilikan pemda di sektor media (antara lain stasiun radio) yang dibentuk untuk mensosialisasikan program-programnya (terutama kebijakan terkait anggaran), serta untuk meluruskan berita yang mengkritisi kebijakan pemda oleh media non-pemerintah. Namun, persepsi pada indikator ini dipandang cukup bebas, alias tidak ada kendala yang dipandang serius.

Tabel 27.7
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	61.23
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	61.75
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	82.46

6. Akurat dan Berimbang

Dari tiga sub-indikator yang diteliti, seluruhnya dipersepsikan baik, atau situasi kemerdekaan pers di Gorontalo dilihat dari konteks ini cukup bebas. Publik dirasakan cukup memperoleh informasi dari media yang akurat dan berimbang. Sementara, kalangan wartawan cukup peka terhadap isu-isu tertentu, karena mereka membentengi diri (*self censorship*) dengan kaidah jurnalistik seperti yang diamanatkan Kode Etik Jurnalistik.

Tabel 27.8
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	73.62
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	78.38
19	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	77.46

Kecuali, seperti yang terungkap dalam FGD, beberapa informan ahli mengakui bahwa masih ada intervensi dari pemilik perusahaan pers terhadap ruang redaksi. Hanya, persepsinya tetap baik karena hal tersebut tidak pernah dipublikasikan.

7. Akses atas Informasi Publik

Pada indikator ini, ada empat aspek yang diteliti. Secara keseluruhan dipersepsikan dalam kategori baik, atau cukup bebas. Artinya, wartawan (baik local mau pun asing) dalam menjalankan fungsinya di provinsi ini nyaris tidak mendapat kendala yang cukup berarti. Terlebih, perhatian pemda dalam membantu kerja para wartawan pun cukup tinggi, sehingga memudahkan mereka mencari sumber informasi di lapangan. Kecuali terkait aspek penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini hanya mendapat skor 48.50, atau dalam kategori buruk. Tampaknya, bagi kebanyakan warga, kehadiran dan peran lembaga ini masih samar-samar.

Tabel 27.9
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	80.77
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	48.50
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	84.08
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	84.69

8. Pendidikan Insan Pers

Pada indikator ketersediaan pelatihan bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensinya, skor rata-rata 69.75, atau dalam situasi sedang. Rupanya, fasilitas dan kegiatan yang mendorong wartawan bisa meningkatkan profesionalitasnya dirasakan masih kurang optimal. Padahal, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan siap membantu pendanaan agar kegiatan tersebut bisa terselenggara.

Tabel 27.10
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	69.75

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

sub-indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan seperti yang terlihat pada tabel 27.11 ketiga indikatornya mendapat penilaian yang berbeda dari para informan ahli. Ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan dinilai sudah mendapat tempat di media daerah, media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan *gender*, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas dengan skor 71.46, pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan *gender* yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi denganskor 65.42 dan untuk media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu tunanetra) 41.25.

Tabel 27.11
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	71.46
26	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi	65.42
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	41.25

Penilaian buruk diberikan oleh para informan ahli terutama pada sub-indikator nomor 27. Terungkap bahwa di provinsi ini hampir tidak ada media yang “ramah” terhadap penyandang disabilitas. Braille dan Semisal bahasa isyarat pada media siar yang dirasakan masih sangat terbatas. Begitu pula di media cetak, belum jua terpikirkan ada halaman khusus cetakan dengan huruf braille bagi penyandang tuna netra. Hal tersebut bisa terjadi karena sulitnya mencari sumber daya manusia yang ahli di bidang itu. Terlebih teknologi serta fasilitas pendukungnya pun masih sulit diadakan—jikalau bisa, biayanya terbilang mahal. Oleh karena itu, indikator ini cenderung dipersepsikan bahwa peran media masih belum mampu mengakomodasi kepentingan kelompok rentan.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Pada tabel 27.12 ada lima variabel yang diteliti dalam dimensi ini: 1) Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers, 2) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, 3) Keragaman Kepemilikan, 4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik, 5) Lembaga Penyiaran Publik.

Tabel 27.12
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	79.04
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	67.38
3	Keragaman Kepemilikan	80.15
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	74.53
5	Lembaga Penyiaran Publik	63.49

Berdasarkan data tersebut, indikator ini dipersepsikan baik, atau cukup bebas. Hal ini juga menunjukkan bahwa dari sisi kebebasan pendirian dan operasional perusahaan pers di Gorontalo sudah sejalan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Juga ada keragaman kepemilikan.

Hanya saja, persepsi terhadap independensi dari kelompok kepentingan kuat, masih ada catatan. Persepsi yang hampir serupa pada indikator sebelum ini, yakni ruang redaksi masih terkendala oleh “kontrol” kepentingan kuat (politik dan ekonomi), termasuk di dalamnya pemilik perusahaan. Begitu pula halnya dengan aspek terkait lembaga penyiaran publik, kehadiran dan perannya dipandang masih kurang optimal. Untuk dua sub-indikator yang disebutkan terakhir skornya masih pada tataran sedang, atau kurang bebas.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Pada dimensi ini ada sembilan aspek yang diteliti: Kebebasan pendirian perusahaan media cetak dan siber, Pendirian perusahaan media elektronik, Biaya perizinan, dana iklan dan dana bantuan sosial, serta hibah yang mempengaruhi kebijakan redaksi, Intervensi dari perusahaan komersial, Konsentrasi kepemilikan perusahaan, dan pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap keragaman pemberitaan.

Tabel 27.13
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
6	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	83.00
7	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	79.08
8	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	84.73
9	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	85.50
10	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	67.50
11	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	77.23
12	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	76.25
13	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	65.18
14	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	77.08

Ada tujuh sub-indikator yang menjadikan indikator ini secara keseluruhan dipersepsikan baik, atau cukup bebas. Dengan kata lain, upaya pendirian dan pengoperasian perusahaan pers di Gorontalo bisa dibilang tidak ada kendala yang berarti. Juga dari aspek biaya (pajak, retribusi) dijalankan sesuai regulasi yang berlaku. Sampai di situ, berusaha di bidang pers di daerah ini dipandang cukup nyaman.

Namun, masih ada catatan lain. Terutama terkait dengan alokasi iklan dari pemerintah daerah, tampaknya masih ada ketergantungan yang cukup berarti di kalangan media. Karena itu, skor pada aspek ini terbilang lebih rendah, atau dalam situasi sedang. Juga pada aspek kepemilikan perusahaan pers yang terkonsentrasi pada pemodal tertentu. Tentunya, situasi ini sangat berdampak pada persaingan antar-media dalam mencari iklan. Yang kuat dipandang cenderung lebih dominan ketimbang yang kecil.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel 27.14
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
15	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	72.62
16	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	62.18
17	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	63.75
18	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	63.92

Hal yang menjadi perhatian para informan ahli pada indikator ini pada aspek situasi ekonomi menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan. Kondisi obyektifnya, operasional perusahaan sulit mengingkari adanya *business interest* dan *political interest*.

3. Keragaman Kepemilikan

Hanya satu aspek yang diteliti, yakni keragaman kepemilikan perusahaan media. Terkait hal ini di Provinsi Gorontalo dinilai dalam situasi baik. Rerata skornya 72.62. Memang beberapa media yang beroperasi terafiliasi dalam satu bendera, namun masih ada sejumlah media lokal lainnya yang mandiri dan tetap eksis.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam dimensi ini ada tiga aspek yang diteliti, yakni tata kelola yang dijalankan sesuai kepentingan publik, transparansi kepemilikan, dan tingkat kesejahteraan wartawan. Berdasarkan persepsi informan ahli secara keseluruhan dimensi ini dinilai dalam situasi baik dengan rerata 75.77.

Tabel 27.15
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16	Tata kelola perusahaan dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	76.46
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers	77.85
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain sebagaimana diatur dalam peraturan Dewan Pers.	73.00

5. Lembaga Penyiaran Publik

Pada indikator ini ada tujuh aspek yang diteliti. Ada empat sub-indikator yang dipersepsikan berkontribusi baik, yakni sub-indikator nomor 19, nomor 20, nomor 21, dan nomor 23. Gambaran ini menunjukkan bahwa relasi antar-lembaga seperti pemerintah daerah, Dewan Pers, dengan pers itu sendiri, menunjukkan situasi yang baik. Dengan kata lain, kehidupan pers di Gorontalo sudah mengarah pada penegakan kemerdekaan pers. Kecuali, perhatian dari Kekominfo, KPI dan KI di daerah masih dirasakan kurang memadai. Terutama KPI dan KI daerah yang dirasakan masih belum jelas perannya.

Tabel 27.16
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	79.15
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	76.54
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas sesuai peraturan	72.67
22	Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat	58.92
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	73.85
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	50.00
25	Komisi Informasi (KI) mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	35.85

C. Lingkungan Bidang Hukum

Untuk melihat kondisi lingkungan hukum, ada enam variabel yang diteliti: 1) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, 2) Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, 3) Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, 4) Etika Pers, 5) Mekanisme Pemulihan, 6) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Tabel 27.17
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	66.48
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	71.36
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	88.58
4	Etika Pers	73.75
5	Mekanisme Pemulihan	54.22
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	35.00

Persepsi pada bidang hukum menunjukkan nilai cukup baik. Terkait penegakan hukum serta ketaatan pada etika, dipandang tidak ada masalah yang serius, semuanya berjalan sesuai dengan amanat undang undang dan kode etik yang berlaku. Terkecuali pada aspek mekanisme pemulihan dan aspek perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dipandang masih sangat rendah dan masuk dalam kategori buruk. Pada aspek mekanisme pemulihan misalnya, sangat dipengaruhi oleh peran KPI dan KI daerah yang dipandang belum jelas kontribusinya. Sementara pada aspek perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, situasinya dipengaruhi oleh belum adanya perhatian terhadap kelompok rentan, baik dalam bentuk akses, pengadaan fasilitas, mau pun ruang dalam pemberitaan.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Pada indikator ini ada lima aspek yang diteliti. Secara keseluruhan, dimensi ini mendapat skor rata-rata 66.48, atau dalam situasi yang sedang. Rupanya, konsistensi lembaga penegak hukum khususnya dalam menangani berbagai kasus pers dipandang masih belum jelas. Prinsip independen, mandiri dan imparial memang dikedepankan. Namun, para informan ahli berpendapat bahwa lembaga peradilan selama ini cenderung mengedepankan penyelesaian sengketa di luar mekanisme UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tabel 27.18
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	65.55
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	69.50
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	60.08
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	72.92
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	72.62

Namun, skor terendah pada aspek peraturan dan kebijakan di daerah yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, yakni 60.08. Sebaliknya dengan aspek aparat pemerintah dan satuan kerja pemerintah daerah dipandang telah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Kedua aspek ini dipersepsikan dalam situasi baik. Penghormatan terhadap kerja jurnalistik dari aparat pemerintah di daerah sudah berjalan dengan semestinya.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 27.19
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	71.36

Hanya ada satu aspek yang diteliti dalam dimensi ini, yakni terkait peraturan dan kebijakan daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Pandangan terhadap dimensi ini masuk dalam kategori baik, dengan skor 71.36. Persepsi tersebut sangat mungkin berkorelasi dengan dimensi sebelumnya, yakni belum adanya peraturan dan kebijakan di daerah yang melindungi kemerdekaan pers, maupun sebaliknya seperti membatasi kerja jurnalistik.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 27.20
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	90.91
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	93.18
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	86.27
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	84.50

Dalam dimensi ini ada empat aspek yang diteliti, yakni Peraturan Daerah yang dapat memidana wartawan, perda dengan sanksi berlebihan kepada wartawan, peraturan tentang sensor, serta aspek dalih yang dinilai berlebihan membatasi kebebasan pers. Secara keseluruhan, indikator ini dipersepsikan dalam situasi baik, atau cukup bebas.

Berdasarkan persepsi informan ahli, tidak adanya perda yang dapat mempidanakan wartawan serta catatan kasus tentang pidanaan, sanksi, intimidasi, maupun sensor terhadap kerja wartawan secara keseluruhan, menjadikan dimensi ini dinilai dalam situasi baik. Bahkan pada aspek nomor 7 dan nomor 8, memperoleh skor tertinggi, masing-masing 90.91 dan 93.18, atau dalam situasi bebas.

4. Etika Pers

Ada dua aspek yang ditelusuri. Persepsi untuk keduanya tergolong baik. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah mendorong wartawan untuk mematuhi kode etik pers walaupun baru secara normatif.

Tabel 27.21
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	69.58
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	77.92

5. Mekanisme Pemulihan

Pada dimensi ini ada enam aspek yang diteliti. Secara keseluruhan, dimensi ini mendapat skor rata-rata 54.22, atau dalam situasi buruk. Hal yang memperburuk situasi dimensi ini adalah pada aspek nomor 14 dan nomor 15. Secara konsisten, para informan ahli mempertanyakan peran KPI dan KI daerah terkait konteks ini.

Tabel 27.22
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	70.86
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independent	52.31
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independent	41.54
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	61.22
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan pengadilan umum	67.50
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	66.43

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Data survei menunjukkan, aspek perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam kategori sangat buruk, dengan rerata skor 35.00. Di satu sisi memang tidak ada kewajiban hukum bagi media untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Lebih dari itu, persoalan ini pun tidak tampak pada regulasi daerah yang mewajibkan media massa agar menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas--kalaupun ada di TVRI Nasional.

Tabel 27.23
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
19	Regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	35.00

BAB III: PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil keseluruhan analisis terhadap Indeks Kemerdekaan Pers 2018 di Provinsi Gorontalo, maka tim peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pers atau media di Provinsi Gorontalo jika ditinjau dari dimensi kondisi lingkungan yang diteliti (lingkungan fisik dan politik, ekonomi, dan hukum), masing-masing berada pada kondisi yang relatif sudah merdeka atau berada dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa pers atau media di Provinsi Gorontalo sudah merdeka.

Walaupun hasil statistik deskriptif menunjukkan hasil akhir secara keseluruhan yang berada dalam kategori sedang, terdapat beberapa butir sub-indikator yang mendapat penilaian buruk, akan tetapi tidak sampai pada penilaian yang buruk sekali. Hal tersebut dinilai dari hasil perolehan skor setelah dilakukan pembobotan, diperoleh hasil untuk dimensi indeks lingkungan politik memiliki nilai rata-rata pembobotan 74.53, indeks lingkungan ekonomi 70.44, dan indeks lingkungan hukum adalah 65.00.

Jika dicermati dari hasil pembobotan tersebut, nilai yang diperoleh menunjukkan indeks kemerdekaan pers yang ada di Provinsi Gorontalo adalah 65.24, atau dalam kategori sedang. Hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian yang dihimpun dari angket kuesioner yang berjumlah 71 butir diisi oleh informan ahli, diperoleh hasil terkategori dengan baik pada kondisi lingkungan fisik – politik, ekonomi dan hukum pada dimensi Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan, bebas dari intervensi, kekerasan serta kebebasan media alternatif dan juga pada indikator keakutran serta berimbang dan akses atas informasi publik. Dilanjutkan pada kondisi Ekonomi pada sub-indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, Keragaman Kepemilikan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, Kriminalisasi dan Intimidasi Pers dan Etika Pers.

Pada dimensi lingkungan fisik dan politik, para informan ahli menyatakan bahwa aksesabilitas para penyandang disabilitas terhadap berita yang disiarkan oleh media masih dalam kondisi yang buruk sekali.

Pada dimensi lingkungan ekonomi, yang mendapat penilaian buruk adalah sub-indikator kepemilikan perusahaan pers yang terkonsentrasi pada pemodal tertentu, indikator sumber pendanaan perusahaan pers yang sangat tergantung pada pemerintah, partai politik dan perusahaan besar atau kekuatan politik lainnya.

Pada dimensi lingkungan hukum, juga terdapat sub-indikator yang mendapat penilaian buruk. Indikator tersebut adalah pers di Provinsi Gorontalo belum maksimal dalam menyiarkan aspirasi masyarakat sehingga penyiarannya dipandang belum efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh Komisi Informasi yang belum bekerja secara bebas dan independen. Hal serupa pada produk peraturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang mendorong aparat mematuhi, menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, dan sub-indikator tentang produk regulasi daerah yang mewajibkan penyediaan akses pada penyandang disabilitas dalam pemberitaannya.


Rekomendasi

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, laporan penelitian survei indeks kemerdekaan pers di Provinsi Gorontalo ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif mendorong terwujudnya kondisi pers yang merdeka, misalnya dengan cara lebih aktif mengeluarkan produk-produk hukum terkait dengan aksesibilitas terhadap para penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mendorong dan memfasilitasi terwujudnya media komunitas, *citizen journalism* dan mengeluarkan produk-produk regulasi yang mengarah pada terciptanya kondisi keberagaman kepemilikan media.

Wartawan diharapkan terus meningkatkan profesionalisme dan etika jurnalistiknya. Jaminan kemerdekaan pers yang terafiliasi dengan Undang Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin wartawan untuk mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi harus pula diikuti oleh sikap

profesionalisme wartawan itu sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya. Ketaatan wartawan pada etika pers dan bekerja secara profesional akan sangat mendukung terwujudnya kemerdekaan pers di Provinsi Gorontalo.



28

PROVINSI MALUKU



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI MALUKU

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi

Provinsi Maluku terletak antara: 2 030'- 90 Lintang Selatan 24 0- 1360 Bujur Timur. Batas Wilayah Provinsi Maluku Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut Seram, Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia dan Laut Arafuru, Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Papua dan Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi.

Provinsi Maluku terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan jumlah 86 (delapan puluh enam) Kecamatan dan jumlah Desa/ Kelurahan definitif sebanyak 999, terdiri dari 98 urban dan 901 rural.

Tabel 28.1
Jumlah Desa dan jumlah Kecamatan di Maluku
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

Kabupaten / Kota	Ibukota Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Desa / Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Maluku Tenggara Barat	Saumlaki	10	80	1	81
Maluku Tenggara	Langgur	11	190	1	191
Maluku Tengah	Masohi	18	186	6	192
Buru	Namlea	10	82	-	82
Kepulauan Aru	Dobo	10	117	2	19
Seram Bagian Barat	Piru	11	92	-	92
Seram Bagian Timur	Bula	15	198	-	198
Maluku Barat Daya	Tiakur	17	117	-	117
Buru Selatam	Namrole	6	79	-	79
Ambon	Ambon	5	30	20	50
Tual	Tual	5	27	3	30
Maluku		118	1189	33	1231

Sumber : BPS, Maluku Dalam Angka Tahun 2017

B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Maluku

Sesuai data dari Dinas Kominfo Maluku, sampai 2017, di Kota Ambon terdapat berbagai perusahaan pers dengan latar belakang kepemilikan yang berbeda. Adapun jumlah Lembaga Penyiaran/Jenis Lembaga Penyiaran sebanyak 20 Yaitu TVRI Maluku/TV Publik, Ambon TV/ Swasta Lokal, Molucca TV/ Swasta Lokal, Panorama TV/Swasta Lokal, Moluccas TV/Swasta Lokal, Carang TV/ Swasta Lokal, RCTI/ Swasta Nasional, SCTV/Swasta Nasional, INDOSIAR/ Swasta Nasional, METRO TV/ Swasta Nasional, TRANS TV/ Swasta Nasional, TRANS 7/ Swasta Nasional, GLOBAL TV/ Swasta Nasional, MNCTV/ Swasta Nasional, ANTV/Swasta Nasional, TV ONE, PT Tunggal Manise Vision/ Swasta Nasional, PT Amboina Multimedia/Swasta Nasional, Cawan TV/ Swasta Nasional, I NEWS TV/ Swasta Nasional.

Untuk Siaran Radio ada 19, yaitu RRI Cabang Muda Ambon (PRO 1), RRI Cabang Muda Ambon (PRO 2), RRI Cabang Muda Ambon (PRO 3), Radio Gelora Merpati, Radio Duta Musik Serasi, Radio Duta, Radio Sangkakala, Radio Kabaresi, Radio Bhara FM, Radio Suara Pelangi, Radio Dian Mandiri, Radio Manusela, Radio Titasomi, Radio Rock FM, Radio N 25, Radio Peace, Radio Amakora, Radio Harmoni dan Radio Suara Tauhid.

Di Kabupaten Maluku Tengah terdapat lima siaran radio yaitu Radio Pemerintah Daerah, Radio Binaya, Radio RestiMulya Banda Neira, Radio Iqra Banda dan Radio Pendidikan.

Di Kabupaten Seram Bagian Timur hanya memiliki satu siaran radio yaitu Radio Pemerintah Daerah. Kabupaten Buru, Radio Pemerintah Daerah, Radio Rana, Radio Noro Pito, Radio Idola FM, Radio Flamboyan Waekasar. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki dua siaran radio yaitu RRI dan Radio Gelora Tavlul. Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Radio Pemerintah Daerah dan Radio Defnatar, dan terakhir di Kabupaten Kepulauan Aru, Radio Suara Citra Aru.

Tabel 28.2
Media Cetak di Maluku Tahun 2017

No	Nama	Jenis	Alamat
1.	Rakyat Maluku	Media Cetak	Jl. Yos Soedarso Ambon. 97126
2.	Siwalima		Jl. Diponegoro No 20 Ambon
3.	Suara Maluku		Jl. Rijali, No. 20 Ambon
4.	Maluku Expose		Jl. Dr. B.Sitanala No. 20 Ambon
5.	Metro Maluku		Jl. Rijali No. 18 Ambon
6.	Nurani Maluku		Jl. Benteng atas Rt 02/04 Ambon
7.	Marinyo		Jl. Inatuni No. 10 Karpan Ambon
8.	Kabar Timur		Waihaong

Beberapa media cetak lainnya di antaranya *Fokus Maluku, Info Baru, Potret Maluku, Titah Siwalima, Jazeera News, Spektrum Maluku, Suara Rakyat, Dhara Pos, Radar Maluku, Radar Pos, Buru Pos, Sinar Maluku, Lensa Maluku, Tahuri, Lacak, Patroli, Arika Post, Media Nusantara, Demokrasi, Bidik, Masariku, Tabloid Moria, Pelangi Maluku, Bela Reformasi, Door, Maluku Express, Harkat Maluku, dan Berita Kota.*

Menurut data tambahan dari Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku media *online* juga turut berkembang sebut saja *kilasmaluku.com* yang merupakan bagian dari Fajar Group. Lantas ada *terasmaluku.com* dan *beritamaluku.com* yang merupakan media milik perseorangan.

Sesuai data teranyar pada Dinas Kominfo Provinsi Maluku sampai 2017, tidak seluruh koran terdata di website milik Dewan Pers, setidaknya 8 koran harian lokal yang beralamat di Ambon yang terdata di laman Dewan Pers, yakni *Ambon Ekspres, Kabar Timur, Suara Ekpresi, Siwalima, Suara Maluku, Rakyat Maluku, Harian Info Baru, dan Maluku Expose.* Kedelapan koran ini, di antaranya masih ada yang belum berbadan hukum, rata-rata tidak memiliki modal sebanyak Rp.50 juta, belum sanggup menggaji karyawannya sesuai upah minimum provinsi, dan sejumlah ketentuan lainnya. Dari sekian banyak media cetak, media elektronik dan media *online*, secara kepemilikan lebih didominasi kepemilikan pribadi dan tidak berafiliasi pada grup nasional/grup lokal atau pihak tertentu. Hanya ada dua koran harian yakni *Ambon Ekspres* dan *Rakyat Maluku* yang merupakan milik Fajar Group/ Jawa Pos Group.

Sampai 2017, di Maluku terdapat tiga organisasi pers yang memiliki keanggotaan, kantor serta kegiatan yang jelas sepanjang tahun. Ketiga organisasi tersebut telah diakui secara resmi dan sesuai dengan standar organisasi pers adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Maluku

C. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalistik

Sepanjang tahun 2017 di Maluku tidak ditemukan adanya penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan dalam melaksanakan peliputan, namun demikian upaya-upaya intimidasi dalam bentuk pelarangan peliputan dan perbuatan yang tidak menyenangkan terkait dengan pemberitaan, masih terjadi dilakukan oleh aparat dan institusi non pemerintah.

D. Tim Peneliti dan Informan Ahli

Dalam riset Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2018 ini, Dewan Pers bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Darussalam (LP2M-UNINDAR). Dengan tim peneliti yang terdiri dari: Zulfiqar, M.A; Lestaluhu, S.Sos., M.Si. (koordinator), Dayanto, SH., MH (anggota), Andi M. Ayub, MT, S.Pd., M.Pd (anggota). Informan Ahli yang dipilih sebanyak 12 (dua belas) orang.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI MALUKU

Analisis Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dilihat dalam tiga lingkungan bidang fisik dan politik, ekonomi dan hukum. Secara umum ada kenaikan yang sangat signifikan pada hasil riset IKP tahun 2018 terutama pada lingkungan bidang politik dan lingkungan bidang ekonomi. Walaupun ada penurunan pada lingkungan bidang hukum dari skor rata-rata 75.71 pada kategori situasi baik di tahun 2017, kemudian turun menjadi 72.96 namun masih berada pada kategori situasi baik di tahun 2018.

Tabel 28.3
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik, Ekonomi, Hukum 2017- 2018

No	Variabel	2017	2018
1.	Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	68.40	73.68
2.	Lingkungan Bidang Ekonomi	68.71	72.39
3.	Lingkungan Bidang Hukum	75.71	72.96
	Rata-rata	68.47	72.91

Satu hal yang pasti dan menggembirakan, sesuai data pada tabel 28.3, ada kenaikan/perbaikan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Maluku yang pada tahun 2017 adalah 68.47, mengalami peningkatan di tahun 2018 ini menjadi 72.91 atau mengalami peningkatan 4.44 point.

Hasil ini menjadi catatan yang menarik yang dapat dianalisa lebih lanjut secara detil, aspek, komponen atau penyebab utama terjadinya perubahan atau peningkatan nilai rata-rata Indeks Kemerdekaan Pers pada tahun 2018 dibandingkan Indeks Kemerdekaan Pers 2017.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik.

Tabel 28.4
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik 2017- 2018

No.	Variabel	2017	2018
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan.	75.21	83.59
2.	Kebebasan dari Intervensi.	71.61	71.02
3.	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan.	78.51	79.92
4.	Kebebasan Media Alternatif.	70.76	67.45
5.	Keragaman Pandangan dalam Media	68.87	80.09
6.	Akurat dan Berimbang	62.87	72.82
7.	Akses atas Informasi Publik	71.62	80.75
8.	Pendidikan Insan Pers	77.14	62.90
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.	50.64	51.75

Riset IKP Tahun 2017-2018

Jika dicermati Tabel 28.4, perbandingan 9 (sembilan) sub-indikator pada indikator kondisi lingkungan fisik dan politik pada riset IKP tahun 2017 dan 2018 menunjukkan ada 6 sub-indikator yang mengalami kenaikan yaitu pada sub indikator 1 (75.21 naik 83.59) dengan kenaikan 8.38 point atau mengalami kenaikan sebesar 0.34 %. Sub-

indikator 3 (78.51 naik 79.92) dengan kenaikan 1.41 point atau mengalami kenaikan sebesar 0.04 %. Sub-indikator 5 (68.87 naik 80.09) dengan kenaikan 11.22 point atau mengalami kenaikan sebesar 0.30 %. Sub-indikator 6 (62.87 naik 72.82) dengan kenaikan 9.95 point atau mengalami kenaikan sebesar 0.30 %. Sub-indikator 7 (71.62 naik 80.75) dengan kenaikan 9.13 point atau mengalami kenaikan sebesar 0.37 % dan sub-indikator 9 (50.64 naik 51.75) dengan kenaikan 1.11 point atau mengalami kenaikan sebesar 0.03 %.

Sesuai penjelasan sebelumnya maka untuk melihat indikator kondisi lingkungan fisik dan politik, ada 9 (Sembilan) sub-indikator yang akan ditelaah, dan akan dipaparkan secara deskriptif terkait skor yang diberikan oleh Informan Ahli pada pertanyaan dalam setiap sub-indikator tersebut

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Rata-rata terendah 78.33 pada kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai hati nuraninya termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan masuk situasi baik. Sedangkan rata-rata tertinggi (90.00) pada wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan, masuk situasi baik sekali.

Berdasarkan keterangan mayoritas Informan Ahli dan dari hasil pencarian data sekunder, diketahui bahwa serikat pekerja wartawan di Provinsi Maluku sampai 2017 belum terbentuk.

Tabel 28.5
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi.	90.00
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	78.33
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan beroperasi, bersikap, dan bebas ancaman pelanggaran kebebasan pers.	80.45
4.	Organisasi profesi wartawan memajukan kebebasan pers.	85.00

Sebatas wacana memang pernah ada dalam internal media-media tertentu, dan inisiatif pendiriannya umumnya dari kalangan wartawan. Tetapi inisiatif yang berasal dari Pemilik Media atau perusahaan media tersebut belum terlihat secara jelas.

2. Kebebasan dari Intervensi

Berdasarkan keterangan Informan Ahli bahwa sudah tidak ada lagi bredel dan sensor yang dilakukan pemerintah daerah ataupun partai politik. Namun berkaitan dengan intervensi dari pemilik media masih dirasa mengancam dan menyandera independensi pers.

Gubernur Maluku menghimbau dan mengajak seluruh insan pers di Maluku agar senantiasa menjunjung tinggi kebebasan pers dengan mengutamakan standar objektivitas pemberitaan sesuai persyaratan validitas ilmiah pemberitaan berdasarkan kondisi empiris di masyarakat. Ia juga meminta publik di Maluku agar menjunjung kemerdekaan pers, menghormati kerja-kerja pers.

Tabel 28.6
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	90.83
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	91.25
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik.	50.42
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, hukum dan pemilik.	51.58

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Ada beberapa kasus yang menghambat kerja jurnalis di Maluku. Tindakan Kapolsek Namrole yang memarahi atau membentak wartawan saat liputan kasus pencurian brankas DPRD Bursel dianggap sebagai tindakan tidak profesional, dan tindakan kurang terpuji dari Rektor Universitas Patimura terhadap wartawan terkait dengan pemberitaan mengenai tidak masuknya Universitas Patimura dalam daftar 100 PTN terbaik di Indonesia.

Tabel 28.7
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, Pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	75.08
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	80.92
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	83.75

Menyangkut kebebasan wartawan dari kekerasan, rata-rata terendah 75.08 terutama terkait tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan. Sedangkan rata-rata tertinggi pada aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers, yaitu 83.75

4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan media alternatif memberikan kontribusi positif terutama di daerah-daerah Kabupaten yang tidak memiliki kontributor wartawan. Sehingga keberadaan *citizen journalism* berperan aktif dalam menyampaikan informasi alternatif, dan informasi itu sangat *memback-up* kepentingan media *mainstream* dalam mendapatkan informasi berita, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus pembangunan, korupsi, kelistrikan dan lain-lain. Namun, partisipasi secara general dari masyarakat sebagai *citizen journalism* masih rendah termasuk pengakuan serta perlindungan pemerintah daerah terhadap *citizen journalism*. Realitasnya belum ada pelatihan khusus sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap *citizen journalism* oleh pemerintah daerah atau kementerian kominfo melalui dinas kominfo di daerah dan media-media lokal untuk memotivasi masyarakat melalui media sosial dalam rangka mengawasi kinerja pemerintah maupun masalah-masalah lain secara umum.

Tabel 28.8
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	64.09
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	70.82

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Berdasarkan data pada Dinas Kominfo Provinsi Maluku (lampiran kumpulan data sekunder IKP Wilayah Maluku tahun 2017), media di Maluku sangat beragam, baik itu Lembaga Penyiaran (Media Elektronik) Radio dan Televisi, Media Cetak maupun Elektronik (lokal maupun nasional). Keragaman dalam pemberitaan juga tercermin dalam skor IKP tahun ini, dan ada usaha yang dilakukan pemerintah dalam mendukung keragaman tersebut. Termasuk tidak melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.

Tabel 28.9
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	73.75
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	74.45
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	88.09

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 28.10
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	80.75
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	69.92
19.	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	67.73

Meski rata-rata dalam situasi sedang, namun ada kecenderungan pola pemilik perusahaan pers cenderung mengatur dan atau melarang (mengintervensi) isi pemberitaan. Keadaan tersebut seringkali membuat wartawan dan media tidak lagi sepenuhnya independen. Pengetahuan dan pemahaman wartawan di Maluku mengenai Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, berakibat pada tingkat "*self censorship*" terutama dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Menyangkut kepentingan publik dalam mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media rata-rata dalam situasi Baik, 80.75. Namun berdasarkan realita, masih ada informasi yang diperoleh publik kadang tidak berimbang, karena sebagian besar yang ditampilkan adalah berita-berita politik, terutama pada saat momentum pilkada seperti saat ini. Halaman Koran dipenuhi oleh berita dan artikel suplemen khusus untuk mensosialisasikan figur atau keberhasilan seseorang untuk menaikkan elektabilitasnya

7. Akses atas Informasi Publik

Tabel 28.11
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	69.50
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	79.90
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	85.67
23.	Wartawan luar negeri diijinkan meliput pemberitaan di Maluku	85.33

Secara umum indikator ini menunjukkan baik, karena adanya ketersediaan media yang cukup beragam baik elektronik, cetak, ataupun *online*, di samping pemerintah juga cenderung memberikan dukungan untuk akses informasi publik dengan menyediakan sarana pendukung, walaupun dukungan ini dirasakan perlu ditingkatkan.

Skor 79.90 berkaitan dengan hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) yang mendukung kemerdekaan pers. Keberadaan Komisi Informasi yang baru terbentuk antara penghujung 2015 akhir atau awal 2016, sehingga aksionnya atau kinerjanya terasa belum maksimal hingga di 2018.

8. Pendidikan Insan Pers

Tabel 28.12
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24.	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah	62.90

Rata-rata indikator masuk dalam situasi baik, 62.90, Namun demikian, pendidikan dan pelatihan wartawan tetap perlu ditingkatkan lagi, karena kegiatan ini masih sebatas wartawan-wartawan tertentu, belum menyentuh semua wartawan yang ada di wilayah Maluku, terutama di daerah kabupaten.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel 28.13
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25.	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	75.75
26	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan	63.09
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	22.92

Dalam kaitan media yang menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra), dalam situasi buruk sekali. Hal ini, karena ketiadaan sarana prasarana pendukung dari media lokal membuat berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Dalam porsi pemberitaan di Maluku bagi kelompok rentan. Berita politik, ekonomi dan kasus korupsi. Upaya pemerintah daerah dalam memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan *gender* perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas juga belum mendapat perhatian sepenuhnya. Kalaupun ada, sebagian besar kegiatan tersebut umumnya hanya bersifat seremonial, dan sama sekali tidak pernah ada *follow up* atau tindak lanjutnya.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi.

Ada dua variabel mengalami kenaikan, ada juga yang naik tetapi tidak mengubah skala penilaian, Ada dua penurunan rata-rata tetapi tidak mengubah kategori skala penilaian. Dua peningkatan rata-rata yang mengubah skala penilaian terjadi pada Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (61.58 naik 70.35) dan pada Lembaga Penyiaran Publik (63.75 naik 73.38).

Tabel 28.14
Lingkungan Bidang Ekonomi Tahun 2017-2018

No.	Variabel	2017	2018
1.	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	78.76	77.62
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	61.58	70.35
3.	Keragaman Kepemilikan	81.79	75.75
4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	61.14	64.78
5.	Lembaga Penyiaran Publik.	63.75	73.38

Adapun kenaikan skor rata-rata penilaian tetapi tidak merubah kategori skala penilaian terjadi pada variabel 4 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (61.14 naik 64.78) dan tetap berada pada variabel situasi sedang.

Penurunan rata-rata penilaian tetapi tidak mengubah kategori skala penilaian, terjadi pada Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers (78.76 turun 77.62), dan pada Keragaman Kepemilikan (81.79 turun 75.75).

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Di Maluku kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers dalam kondisi baik sekali. Begitu pula penerapan regulasi pendirian, perizinan individu atau retribusi. Hal yang sama berlaku juga dengan lembaga penyiaran. Selain itu berkaitan dengan alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi masuk dalam kategori situasi sedang, yang didasari pada alasan bahwa meskipun adanya kerjasama tetapi tidak lantas mengendalikan kebijakan redaksi; alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi dalam situasi baik termasuk juga perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata cenderung mempengaruhi kebijakan redaksi, berada dalam situasi sedang.

Tabel 28.15
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	90.33
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	93.75
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	90.00
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	83.64
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	63.58
6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	74.17
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	69.92
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	66.17
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	74.08

Pertanyaan lain tentang kepemilikan perusahaan pers di wilayah Maluku umumnya tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu atau adanya keberagaman kepemilikan, berada pada kategori situasi sedang keberagaman kepemilikan tersebut juga membawa keragaman pemberitaan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 28.15:

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Berkaitan dengan sub indikator ini, wartawan/media di daerah ini masih ada yang mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media. Sehingga istilah wartawan amplop masih melekat di daerah ini, sehingga rata-ratanya masih dalam situasi sedang. Situasi baik melekat pada pemerintah daerah dalam memberi penghargaan bagi pers profesional, yang artinya pemerintah daerah Maluku lumayan mengapresiasi kinerja pers profesional terhadap pengembangan daerah ini.

Tabel 28.16
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	80.42
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	65.42
12.	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	75.33
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	65.67
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	64.92

Lebih lanjut situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik sebagai sumber pendanaan masuk dalam situasi sedang. Demikian juga dengan intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi, dalam situasi sedang, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa media tidak dapat dilepaspisahkan dari intervensi pemilik media, namun demikian perusahaan pers di daerah ini masih menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya, dan masih masuk dalam situasi baik,

3. Keragaman Kepemilikan

Kepemilikan Perusahaan Pers di Maluku cukup beragam baik itu lembaga penyiaran, media cetak maupun media *online*, sehingga rata-rata yang diberikan Informan Ahli dalam situasi baik, 75.75.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tabel 28.17
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	69.08
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	74.42
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	50.83

Secara umum dapat disimpulkan, keterangan atau skor rata-rata yang diberikan Informan Ahli, menunjukkan bahwa masih sangat rendah kesejahteraan wartawan di wilayah Provinsi Maluku. Sehingga istilah *multiplier effect* selalu melekat pada wartawan atau jurnalis tertentu yang memiliki kecenderungan dalam mentoleransi pemberian uang atau fasilitas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Skor terendah terdapat pada bagaimana pemerintah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak terlalu pro aktif memberikan advis dan motivasi dalam mendorong dan memperkuat bertumbuhnya lembaga penyiaran yang mengakomodir kepentingan masyarakat. Sementara berkaitan upaya Kementerian Kominfo, Komisi Informasi, Dewan Pers dan KPI serta keberadaan Lembaga Penyiaran Publik berada pada situasi sedang.

Meski skornya cenderung baik, lembaga penyiaran publik TVRI dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan publik, apalagi untuk wilayah Maluku yang merupakan daerah yang berbasis kepulauan. Kepentingan publik di daerah-daerah tersebut belum banyak diekspos sebagai bentuk representasi kepentingan publik. Terkait hal ini satu hal yang menjadi catatan kita bersama, masih ada pemberian uang di luar ketentuan, dan biasanya

terjadi dalam negosiasi penayangan *event/program/kegiatan* masyarakat yang membutuhkan publikasi via LPP khususnya TVRI. Miris memang, tetapi inilah yang terungkap saat FGD.

Tabel 28.18
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	71.30
20.	Pemerintah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	65.75
21.	Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers	88.00
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	70.27
23.	Dewan Pers mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	82.73
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat	73.75
25.	Komisi Informasi di Maluku mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat	70.91

Hal lain berkaitan dengan keberadaan KPID, hingga saat ini KPID Maluku sudah melakukan advokasi atau sosialisasi untuk menggali konten-konten lokal (mengacu pada UU Penyiaran menyebutkan 32% minimal konten lokal). Namun lembaga penyiaran sering menyimpang dari kesepakatan. Mayoritas Informan Ahli menginginkan Dewan Pers lebih tersosialisasi dan transparansi serta kemudahan pemberian izin frekuensi radio perlu terus ditingkatkan.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Perbandingan 6 (enam) variabel pada lingkungan bidang hukum antara 2017 dengan 2018, apabila dirincikan maka ada 4 (empat) variabel yang mengalami peningkatan rata-rata dan ada 2 (dua) variabel yang mengalami penurunan skor 4 (empat) variabel yang mengalami kenaikan rata-rata 3 (tiga) di antaranya mengubah kategori skala penilaian dari kategori situasi sedang menjadi kategori situasi baik, dan 1 (satu) lagi tidak merubah kategori skala penilaiannya yakni tetap pada kategori situasi baik.

Tabel 28.19
Lingkungan Bidang Hukum Tahun 2017-2018

No.	Variabel	2017	2018
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	69.14	76.49
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.	65.00	76.36
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.	86.66	88.55
4.	Etika Pers.	67.71	66.58
5.	Mekanisme Pemulihan	66.92	78.52
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.	38.85	38.78

Tiga variabel yang mengalami kenaikan rata-rata dan independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan (69.14 naik 76.49) lalu kebebasan mempraktekkan jurnalisme (65.00 naik 76.36) mekanisme pemulihan (66.92 naik 78.52) rata-ratanya naik tetapi tidak mengubah kategori adalah kriminalisasi dan intimidasi pers (86.66 naik 88.55).

Selanjutnya 2 (dua) variabel yang skor rata-ratanya turun pada tahun 2018 dibandingkan skor rata-rata hasil riset IKP tahun 2017 adalah variabel 4 tentang etika pers (67.71 turun 66.58) tetap berada pada kategori situasi sedang dan variabel 6 (enam) tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas (38.85 turun 38.78) dan tetap berada pada kategori situasi buruk.

Uraian berikut akan memaparkan hasil penilaian Informan Ahli terkait dengan kondisi lingkungan bidang hukum di Maluku dalam mendorong kemerdekaan pers.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Terkait dengan Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (*imparsial*), sama dengan kondisi di 2016 ada 2017 tidak ada kasus yang diproses sampai ke lembaga peradilan. Rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 83.45, berada pada situasi baik.

Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers dari pada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers, rata-ratanya adalah 80.36, pada situasi baik, karena menurut Informan Ahli prinsip kemerdekaan pers lebih mengedepankan persoalan terkait pidana pers. Hanya saja tidak ada kasus signifikan pada 2017 untuk memperkuat penilaian ini.

Tabel 28.20
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (<i>imparsial</i>)	83.45
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	80.36
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	68.09
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	73.58
5.	Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76.08

Sementara berkaitan dengan peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparatnya patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers rata-ratanya adalah 68.09 berada pada situasi sedang. Artinya bahwa pada 2017 belum maksimal peraturan atau kebijakan daerah yang mengatur aparat pemerintah di daerah patuh pada kewajiban hukum dan menghormati serta melindungi kemerdekaan pers, sehingga regulasinya masih perlu dievaluasi.

Terkait bagaimana aparat pemerintah daerah dan SKPD menjalankan kewajiban menghormati dan melindungi kemerdekaan pers rata-ratanya cenderung baik yaitu masing-masing 73.58 dan 76.08 berada pada situasi baik. Namun, sama seperti 2016, di 2017 masih ditemui beberapa SKPD yang alergi terhadap wartawan.

Menurut Informan Ahli, masih banyak SKPD menganggap wartawan sebagai pengganggu dan hal ini "virus", apalagi jika pimpinan atau "orang dalam" SKPD tersangkut kasus tertentu dan takut diberitakan, kemudian menjadi faktor penghambat wartawan atau jurnalis dalam menjalankan profesinya mencari dan mendapatkan informasi.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 28.21
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	76.36

Kondisi faktual di Maluku menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan kebijakan yang signifikan terkait upaya untuk mendorong ataupun mencegah wartawan melakukan kegiatan jurnalistik.

Indikasi ini begitu nyata, karena secara faktual tidak ada peraturan ataupun kebijakan secara tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya, baik berupa Perda, PP ataupun regulasi lainnya.

Faktanya lain, tidak ada peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Inilah kondisi riil yang ada di Provinsi Maluku. Akan tetapi rata-rata yang dihasilkan dari penilaian Informan Ahli cukup baik, artinya ada harapan.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 28.22
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	91.82
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan/media dalam menjalankan tugas jurnalistik	91.82
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	91.82
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	78.73

Berdasarkan hasil tabulasi pada tabel 28.22, secara umum para Informan Ahli memberikan penilaian yang relatif bagus terhadap sub-indikator ini. Ada 3 skor rata-rata tertinggi yang sama yakni 91.82 yang berada pada kategori situasi baik sekali pada pertanyaan terkait peraturan yang dapat memidana wartawan, peraturan di daerah yang dapat memberi penghukuman atau sanksi berlebihan kepada wartawan atau media, dan peraturan di daerah yang memberlakukan sensor bagi wartawan.

Apabila kita kaji secara mendalam skor rata-rata yang sangat tinggi pada pertanyaan ini, maka kita akan sama berkesimpulan bahwa para Informan Ahli menginginkan situasi kemerdekaan pers yang hakiki bagi insan pers dalam menggeluti pekerjaan jurnalistiknya.

4. Etika Pers

Tabel 28.23
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
11.	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	67.42
12.	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	65.75

Pemerintah daerah sering menjadi alasan munculnya wartawan amplop, demi kepentingannya, padahal ini bertentangan dengan kode etik pers, standar perusahaan pers termasuk UU Pers. Fenomena wartawan amplop sebagaimana dimaksudkan diatas juga dilatar belakangi oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap regulasi pers. Regulasi itu harusnya menjadi pedoman pers kita lebih bermartabat. Hal inilah yang membuat fenomena ini masih "tumbuh subur" dengan tetap adanya "kedip-kedip mata" yang membuat profesionalisme wartawan menjadi "abu-abu". Berikut tabel hasil tabulasi data selengkapnya :

5. Mekanisme Pemulihan

Secara umum rata-rata yang diberikan informan ahli pada sub indikator ini cukup baik, skor paling tinggi 88.25 pada situasi baik, terkait Komisi Penyiaran Indonesia di Maluku apakah bekerja secara bebas dan independen. Skor paling rendah 66.00 situasi sedang, terkait penyelesaian perkara pers di Maluku lebih mengedepankan hukum perdata dari pada hukum pidana. Sedangkan terkait aparat hukum di Maluku melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan, rata-ratanya 77.27, pada situasi baik.

Tabel 28.24
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	87.83
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	88.25
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	81.40
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	77.27
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	81.08
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	66.00

Adapun rata-rata cukup tinggi 87.83, 81.40 dan 81.08, pada situasi baik, masing-masing berkaitan dengan pertanyaan tentang Dewan Pers yang menangani sengketa pers secara bebas dan independen, Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen dan penyelesaian perkara pers di provinsi Maluku mengedepankan mekanisme menurut Undang-Undang Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.

Resume kami berkaitan dengan skor tinggi yang diberikan Informan Ahli, adalah semua Informan Ahli sangat memahami eksistensi Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pers yang sering terjadi dalam kehidupan pers, walaupun banyak sengketa yang pada akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Para Informan Ahli juga sangat memahami bahwa dalam penyelesaian sengketa pers sering kali harus berhadapan dengan ketentuan hukum pidana yang pertanggungjawabannya secara pidana pula. Hal inilah yang mendasari pentingnya peranan Dewan Pers dalam penyelesaian kasus sengketa pers guna menjamin kemerdekaan pers di Indonesia khususnya di Provinsi Maluku.

Berdasarkan pemahaman tentang eksistensi Dewan Pers dan *track record* Dewan Pers pada beberapa tahun lampau, maka Informan Ahli memberikan nilai yang cukup tinggi, walaupun ada beberapa catatan penting yang terungkap dalam FGD, yang menginginkan Dewan Pers harus lebih tegas lagi bertindak dan tidak mengikuti arus dan irama keinginan penguasa.

Menyangkut Komisi Informasi, Informan Ahli rata-rata mengetahui adanya bantuan dan kerja sama media dalam membantu sosialisasi dan kiprah Komisi Informasi, sehingga eksistensi komisi informasi yang bekerja secara bebas dan independen di kalangan awak media cukup diketahui. Fakta ini dikuatkan dan ditegaskan oleh Ketua Komisi Informasi daerah Maluku dalam kegiatan FGD survei IKP (Indeks Kemerdekaan Pers) yang kami lakukan.

Selebihnya menyangkut rata-rata pada indikator lain, Informan Ahli lebih mengedepankan intuisi dan berpedoman pada situasi normatif yang seharusnya terjadi sesuai pertanyaan yang disampaikan. Hal ini menurut kami Tim peneliti lokal provinsi Maluku memang dapat dimaklumi, karena tidak ada data pendukung sekunder yang dapat merubah *mind sett* para Informan Ahli.

Untuk indikator ini pada tahun 2017 tidak ada kasus yang mengemuka, untuk dijadikan sebagai data sekunder pendukung kepada para Informan Ahli dalam memberikan skor penilaiannya. Informan Ahli hanya mengandalkan intuisi dan penilaian normatif/seharusnya bagaimana terhadap pertanyaan ini.


6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Bahwa tidak adanya regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, berdasarkan pada fakta bahwa sampai 2017, tidak ada satupun regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah ke depannya, agar lebih peduli terhadap nasib penyandang disabilitas agar mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan terpenuhinya hak asasi mereka atas informasi.

Berikut data lengkap nilai rata-rata penilaian yang diberikan Informan Ahli terkait sub-indikator perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas:

Tabel 28.25
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	38.78



29

**PROVINSI
MALUKU UTARA**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI MALUKU UTARA¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Demografi

Provinsi yang beribukota di Sofifi ini memiliki luas daratan 31.982,50 kilometer persegi terdiri dari delapan kabupaten dan dua kota, yaitu: Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.

Jumlah penduduk Maluku Utara adalah 1.162.345 jiwa (sensus 2015), paling banyak berada di Kabupaten Halmahera Selatan. angka rasio jenis kelamin sebesar 104,23 yang berarti terdapat 104 laki-laki pada setiap 100 perempuan. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

Sebagian besar penduduk Maluku Utara bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan yang berjumlah 242.381 orang atau 50,23 persen dan sektor jasa 17,56 persen.

Jumlah angkatan kerja berjumlah di Maluku Utara berjumlah 513.601 jiwa atau 66,43 persen dari seluruh Penduduk Usia Kerja pada tahun 2015. Jumlah pengangguran pada 2015 berjumlah 31.058 jiwa dari seluruh angkatan kerja. Dari penganggur tersebut, didominasi oleh lulusan SMTA yaitu sebanyak 46,85%.

Jumlah pengangguran di tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya. Angka tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara pada tahun 2015 sebesar 6,05 persen,

B. Profil Media

Maluku Utara adalah wilayah yang bercirikan kepulauan dengan letak geografisnya didominasi oleh pulau-pulau. Kondisi geografis ini menjadi salah satu hambatan untuk mengakses informasi secara cepat dan tepat bagi wartawan.

Pusat kemajuan media massa berada di Ternate, bukan di Sofifi, Ibu Kota Maluku Utara. Kota Ternate masih menjadi tempat yang sejuk bagi semua dinamika yang terjadi di Maluku Utara baik itu politik, ekonomi, hukum maupun sosial kebudayaan. Meski terjadi perpindahan sejumlah kantor pemerintahan ke Sofifi, masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang tetap tinggal di Ternate. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap akses informasi publik.

Di Maluku Utara terdapat sembilan media cetak lokal, belum termasuk media nasional. Sembilan media lokal tersebut antara lain *SKH Malut Pos*, *SKH Posko Malut*, *SKH Fajar Malut*, *SKH Radar Halmahera*, *SKH Suara Malut*, *SKH Mata Publik*, *SKH Aspirasi* dan *SKH Suara Kie Raha*. Tidak ada media di Maluku Utara terdata di website milik Dewan Pers, hanya ada setidaknya empat perusahaan pers yang terverifikasi secara administrasi.²

¹. Disarikan dari Laporan Akhir Penelitian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Maluku Utara 2018 oleh Nam Rumkel (Koordinator Peneliti), Abd Rahman Jannang (Peneliti), Jamal Hi Arsad (Peneliti), kerja sama Dewan Pers dengan Program Pascasarjana Universitas Khairun, Ternate.

². <https://www.dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>, diakses pada 19 November 2018. Lihat juga pada Indeks Kemerdekaan Pers 2016, hlm 289.

Masyarakat di Maluku Utara juga bisa mengakses siaran TV, Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan (LPB) Kabel, dan Radio Lokal. Data KPID Maluku Utara menyebutkan di Ternate terdapat jasa penyiaran Televisi seperti PT Trans TV Ambon Ternate, PT Trans 7 Ambon Ternate, PT Gamalama TV, PT Cakrawala Andalas Televisi Banten Ternate, PT Lativi Media Karya Bangka Belitung dan Ternate, PT Semesta Indah Televisi, PT Mitra Televisi Ternate, PT RCTI Enam Belas, PT TPI Lintas Ambon, PT GTV Ambon Ternate PT Swarna Dwipa Cemerlang, PT Media Televisi Ternate.

Sedangkan Jasa Televisi Berlangganan Kabel yaitu PT Mandiri Sarana Informasi, PT Citra Buana Cable Vision, PT Keiraha Media Televisi, PT Pandawa Sumber Arta, PT Media Tidore Multi Tivi, PT Dodala Sentral Media, PT Yufah Jaya Abadi, PT Ifaken Televisi Kabel, PT Mutia Raya Televisi Kabel, PT Nasya Media Telivis, PT Bintang Kejora, PT Faikiye Media Idotama, PT Sonahi Prima Media, PT Halteng Sarana Media, PT Sibela Media Persada, PT Halmahera Media Indonesia, PT Halmahera Media Central dan PT Gamalama Media Central.

Radio swasta di Maluku Utara berjumlah 12 unit yaitu PT Radio Istana Bahana Swara, PT Radio Ternate Mandiri, PT Radio Suara paksi Buana, PT Radio Suara Diahi, PT Radio Duta Ternate Mandiri, PT Radio Kik Ekspresi Ternate, PT Radio Suara Kharitas, PT Radio Suara Tobelo, PT Daqu Suara Bobanehena, PT Suara Komunikasi UMMU, PT Radio Media Sang Surya dan PT Radio Swara Syallom Indonesia. Selain itu, juga terdapat juga Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran radio seperti LPPL Halmahera Utara, LPPL Halmahera Selatan, LPPL Halmahera Tengah dan LPPL Radio Gema Saloi Halmahera Barat. Jumlah tersebut belum termasuk empat saluran yang disiarkan LPP RRI, yakni RRI Pro 1, RRI Pro 2, RRI Pro 3 dan RRI Pro 4.

Perkembangan media siber di Maluku Utara begitu cepat. Berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2016 sampai sekarang 7 media siber di Maluku Utara yang berbadan hukum PT, yaitu *swaramalut.com*, *idotimur.com*, *cakrawala.com*, *sindoraya.com*, *okezone.com* dan *vivanews.com*. Dari catatan peneliti sesungguhnya sejak Pemilihan Kepala Daerah terdapat 37 media siber yang tidak berbadan hukum PT maupun tidak terdaftar di serikat media *online* Indonesia cabang Maluku Utara.

Media-media di Maluku Utara secara kepemilikan lebih didominasi kepemilikan pribadi dan tidak berafiliasi pada grup nasional/grup lokal atau pihak tertentu. Hanya sedikit media yang menjadi bagian dari grup media besar yaitu *Malut Pos* dan *Radar Halmahera*³ yang merupakan bagian *Fajar Group/Jawa Pos Group*. *Malut Pos* adalah surat kabar yang paling dibaca di Maluku Utara dengan kisaran 6 ribu orang perhari. Kelompok media ini menjangkau hampir semua wilayah di Maluku Utara. Media lokal yang tergolong kompetitif di antaranya *Posko Malut*, *Fajar Malut* dan *Seputar Malut*.

Kelangsungan hidup media massa di Maluku Utara sepenuhnya masih bergantung pada pendapatan suplemen atau halaman sisipan informasi pembangunan dari beberapa pemerintah daerah setempat. Kondisi ini juga mempengaruhi fungsi kontrol dan independensi media dari pemerintah. Pada tahun 2017 beberapa koran sudah tidak mampu terbit karena minimnya pendapatan.

C. Profil Organisasi Wartawan

Tiga organisasi profesi wartawan yang terverifikasi oleh Dewan Pers sudah hadir di Maluku Utara. Ketiganya adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

PWI adalah organisasi wartawan tertua di Indonesia. Jumlah anggota PWI di Maluku Utara mencapai 375 orang, sekitar 120 di antaranya telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW).⁴ UKW adalah alat uji pengukuran kompetensi wartawan, sebuah perangkat untuk memerangi maraknya wartawan tidak profesional. UKW memastikan agar wartawan tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.

³ Potret Pers Maluku Utara-Laporan Tahunan Aji Ternate, lihat juga pada Indeks Kemerdekaan Pers 2016 Provinsi Maluku Utara, hlm. 289.

⁴ Wawancara dengan Ketua PWI Maluku Utara Syafruddin Ganda, Ternate, 20 September 2018.

AJI Kota Ternate terbentuk di Maluku Utara pada tanggal 13 Agustus 2011 karena dorongan berbagai kalangan seperti jurnalis, aktivis dan akademisi dan dikukuhkan pada Kongres VIII Makassar tanggal 1-3 Desember 2011.

Saat ini anggota AJI Kota Ternate berjumlah 17 orang. Sejak berdirinya organisasi ini tidak pernah memiliki anggota lebih dari 20 orang. Jumlah anggota tidak menghambat mereka untuk menjaga eksistensinya seperti meningkatkan kompetensi anggota dan non anggota, diskusi rutin, pelatihan dan berbagai riset. Kesemuanya itu dilakukan sebagai bentuk dan komitmen dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate memberikan kontribusi positif dalam mengawal pers yang independen, bebas, profesional baik secara kelembagaannya maupun bekerja sebagai seorang profesi wartawan itu sendiri.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) merupakan organisasi profesi khusus untuk para jurnalis Televisi yang terbentuk pada bulan April 2012. Hingga saat ini organisasi tersebut baru beranggotakan sekitar 40 jurnalis.⁵

D. Profil Serikat Pekerja Wartawan di Maluku Utara

Tidak satupun jurnalis di Maluku Utara yang tergabung atau berinisiatif membangun serikat pekerja di media masing-masing. Kebebasan untuk mendirikan, bergabung atau tidak bergabung dengan dalam organisasi/serikat adalah hak setiap warga negara. Serikat pekerja sangat berperan sangat penting manakala seorang jurnalis mengalami sengketa terkait profesinya seperti persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebagian besar jurnalis di Maluku Utara hingga kini masih digaji dibawah upah minimum provinsi dan ancaman pemecatan. Para jurnalis cenderung tidak berani menuntut hak mereka. Kondisi-kondisi menjadi tantangan tersendiri bagi jurnalis di Maluku Utara.

E. Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum

Di sebagian daerah di Indonesia masih terjadi kekerasan terhadap jurnalis bahkan terjadi praktik pembiaran secara sistematis kekerasan terhadap wartawan dalam berbagai bentuk mulai dari pengancaman, penganiayaan, sampai dengan pembunuhan. Meski praktik ini tidak terjadi di Maluku Utara, namun masih menjadi persoalan serius dalam pers. Para jurnalis di Maluku Utara tetap mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap mereka.

Pada dua tahun terakhir di Maluku Utara muncul fenomena sejumlah jurnalis beralih profesi menjadi pegawai negeri sipil di sejumlah instansi pemerintah meski jurnalisisme menjadi profesi yang dicintai. Kondisi ini menyebabkan persoalan ketika media menjadi gerbang informasi publik. Ada konflik kepentingan pegawai negeri yang juga berprofesi sebagai jurnalis.

Masyarakat menilai sebagian jurnalis belum memenuhi standar kompetensi wartawan. Beberapa orang yang mengaku sebagai wartawan di Maluku Utara tidak bekerja di media manapun. Beberapa orang menjadikan jurnalis sebagai profesi batu loncatan. Pekerja pers di Maluku Utara masih bergulat dengan persoalan rendahnya kompetensi pengetahuan dan etik jurnalis. Upaya nyata dari pemerintah daerah mengatasi hal yang seperti itu belum mampu meningkatkan kualitas profesi jurnalis.

Perhatian dan komitmen perusahaan pers di Maluku Utara terhadap kesejahteraan wartawan masih rendah. Gaji dan upah sebagian besar wartawan di Maluku Utara masih di bawah standar. Belum adanya serikat pekerja jurnalis/wartawan menyebabkan advokasi hak-hak wartawan tidak sekuat yang diharapkan. Wartawan membutuhkan perbaikan taraf hidup agar dapat menjalankan profesinya secara profesional.

Di Maluku Utara masih ada kebiasaan wartawan menerima 'amplop'. Budaya ini menjadi dasar yang kuat bagi semua pihak untuk membuat perbaikan kondisi wartawan menjadi lebih profesional. Penguatan sumber daya manusia (SDM) bagi para wartawan dalam profesinya menjadi suatu keharusan dan harus didukung semua pihak.

⁵ Lihat Indeks Kemerdekaan Pers 2016, hlm. 290.

Media siber di Maluku Utara berkembang cukup pesat tetapi tidak seluruhnya terdata di Dewan Pers. Rata-rata media siber lokal ini tidak memenuhi standar perusahaan pers. Beberapa tidak memiliki kantor fisik yang pasti. Standarisasi media siber merupakan suatu keharusan dan harus didukung oleh semua elemen. Diharapkan berita yang dihasilkan dapat dipertanggungjawab secara baik dan benar.

Kesadaran pejabat daerah di Maluku Utara rendah dalam mengarusutamakan penegakkan hukum berbasis kemerdekaan pers terhadap pemberitaan yang merugikan pejabat daerah. Belum ada keberpihakan pemerintah daerah yang kongkrit terhadap profesi wartawan.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI MALUKU UTARA

Bagian ini memaparkan secara deskriptif nilai rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Maluku Utara dalam ketiga bidang beserta variabelnya.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bidang fisik dan politik terdiri dari sembilan variabel. Berikut adalah uraian dari masing-masing variabel.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel 29.1 menunjukkan seluruh indikator dalam variabel ini dinilai baik. Hingga saat ini peneliti mencatat di Maluku Utara belum ada serikat pekerja sebagaimana yang terjadi di daerah-daerah lain karena sangat dibutuhkan sebagai bagian penting kemerdekaan pers. Dalam kenyataannya kebutuhan akan organisasi serikat pekerja belum dianggap penting di Maluku Utara. Berdasarkan nilai diberikan untuk kebebasan wartawan dalam memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini pada angka rata-rata tertinggi.

Tabel 29.1
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan.	84.25
2.	Kebebasan wartawan bergabung dalam serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	80.73
3.	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, bebas dari ancaman pelanggarankebebasan pers.	76.25
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	72.92

2. Kebebasan dari Intervensi

Indikator-indikator dalam variabel Kebebasan dari Intervensi sebagaimana yang tergambar dalam tabel 29.2 mendapat nilai yang beragam. Indikator pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah dan atau partai politik karena isi beritanya di daerah mendapat nilai baik. Kondisi yang sama dicapai oleh indikator Pemerintah Daerah atau partai politik dalam melakukan penekanan untuk memindahkan, memecat pengurus atau anggota redaksi pada perusahaan pers.

Kondisi yang berbeda dicapai indikator Pers di Daerah Ini Bebas dan Independen dalam Membuat Pemberitaan tanpa Tersandera oleh Kepentingan Politik, Ekonomi maupun Kepentingan Pemilik dan indikator Independensi Redaksi dari Campur Tangan Pemilik Media Massa. Kedua indikator tersebut mendapat nilai dalam kategori sedang.

Hambatan terbesar para jurnalis di Maluku Utara saat ini adalah konsistensi dan independensi para jurnalis dan media itu sendiri dari intervensi pihak luar. Terdapat kecenderungan bahwa isi berita tidak lagi disensor atau dibredel oleh Pemerintah dan partai politik. Sebaliknya, para pemilik terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis itulah yang kini menghambat munculnya pers yang independen yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik. Dari nilai yang dicapai menunjukkan bahwa kalau terjadi konflik kepentingan antara pemilik media massa dengan isi berita, seringkali menyebabkan kepentingan pemilik media massa yang harus dimenangkan.

Tabel 29.2
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	83.25
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	78.33
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	65.67
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	64.33

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Sepanjang tahun 2017 kekerasan terhadap wartawan, terutama yang mengarah pada proses hukum, di Maluku Utara hampir tidak terdengar, baik yang melibatkan aparat negara, aktor-aktor non negara atau pun dengan masyarakat sipil sendiri. Namun demikian, tidak dijamin bahwa wilayah ini bebas dari tindakan kekerasan terhadap wartawan. Kekerasan non fisik bisa saja terjadi tetapi tidak muncul kepublik. Indikator-indikator dalam Kebebasan dari Kekerasan mendapat nilai sedang sebagaimana dapat dilihat pada tabel 29.3.

Tabel 29.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	67.08
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	69.58
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	66.42

4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel 29.4 menampilkan kondisi variabel Kebebasan Media Alternatif di Maluku Utara. Rata-rata nilai yang dicapai kategori baik untuk indikator Kontribusi yang Positif pada Jurnalisme Warga untuk Kemerdekaan Pers dan indikator Peran Pemerintah dalam Melindungi Partisipasi Masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*).

Tabel 29.4
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	73.42
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	80.33

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Di Maluku Utara cukup banyak media terutama koran. Koran *Malut Pos* mempunyai pangsa pasar terbesar dibandingkan dengan beberapa media yang terbit di Maluku Utara. Indikator keragaman pemberitaan dan keragaman kepemilikan dinilai dalam situasi sedang.

Nilai yang baik dicapai dalam indikator Pemerintah Daerah Membiarkan atau Melakukan Praktik Diskriminatif Berdasarkan Suku, Etnis, Agama, Kebangsaan atau Kelas Sosial terhadap Insan Pers dalam menjalankan profesinya.

Pemerintah daerah masih lemah dalam melakukan upaya mendorong keragaman pemberitaan dan keragaman kepemilikan. Beberapa informan ahli mempertanyakan keberadaan peran pemerintah terutama pemerintah daerah. Saat ini yang dibutuhkan adalah pemberitaan yang bebas intervensi dari berbagai kepentingan.

Tabel 29.5
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	67.83
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	67.00
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	81.08

6. Akurat dan Berimbang

Wartawan di Maluku Utara masih mendapatkan intervensi dari pihak luar termasuk pemilik media. Wartawan hampir tidak mendapatkan independensi penuh dalam menjalankan profesinya. Hampir tidak independen dalam memberitakan persoalan-persoalan publik padahal informasi yang seperti itu sangat penting untuk diberitakan. Hal ini terlihat pada tabel 29.6 di bawah ini.

Indepensi media dalam kondisi sedang di Maluku Utara tercermin pula pada capaian nilai indikator Publik Mendapat Informasi yang Akurat dan Berimbang dalam Menerima Berita, Opini Maupun pada Kolom Tajuk yang Disampaikan oleh Media.

Indikator wartawan dalam memberlakukan sensor diri (*self censorship*) dalam situasi baik. Wartawan mampu membatasi diri bila pemberitaan menyangkut isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Catatan dan perhatian menyangkut independensi wartawan dan media yang masih perlu diperbaiki menyangkut kepentingan politik dan ekonomi. Hal itu bisa dilihat dari nilai pada pemilik perusahaan pers dalam mengatur atau mengintervensi isi pemberitaan yang mendapat nilai sedang.

Tabel 29.6
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	68.83
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	70.50
19.	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	67.25

7. Akses atas Informasi Publik

Tabel 29.7 menunjukkan rerata nilai untuk kebebasan dalam mencari, meliput atau memperoleh informasi publik maupun wartawan luar negeri yang diberi izin untuk meliput di Maluku Utara, dan ketersediaan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi. Ketiga indikator tersebut mendapat nilai baik. Ini menunjukkan bahwa akses informasi publik di Maluku Utara tergolong baik. Selain ketersediaan media

yang cukup beragam baik elektronik, cetak, ataupun siber, pemerintah juga cenderung memberikan dukungan untuk akses informasi publik dengan menyediakan sarana pendukung,

Melihat kondisi yang sudah baik ini dan dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi dari waktu ke waktu maka perlu peningkatan lagi hingga pada titik maksimal. Namun dalam penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi (KI) tidak mendapat penilaian dari informan ahli karena lembaga tersebut belum terbentuk di Maluku Utara.

Tabel 29.7
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	75.25
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	-
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	73.75
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	88.25

8. Pendidikan Insan Pers

Beragam pelatihan untuk wartawan dilakukan oleh organisasi profesi seperti AJI dan PWI belum berjalan maksimal. Pelatihan wartawan agar kompetensi wartawan dapat meningkat mengimbangi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan profesionalisme yang meningkat, wartawan dapat maju dan sukses dalam profesinya. Nilai indikator pendidikan pers masih berada dalam posisi baik sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 29.8
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24.	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah	70.25

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Informasi memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Menjadi suatu keharusan semua pihak termasuk masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik. Landasan dari partisipasi publik adalah informasi publik.

Capaian nilai suatu kesetaraan informasi ditunjukkan dalam tabel 29.9. Tabel tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan masih menunjukkan nilaisedang. Dengan naiknya kelompok rentan dalam pemberitaan maka peluang untuk mendapat respon penyelesaian lebih besar. Peranan pemerintah Maluku Utara memberikan prioritas kepada kelompok rentan menjadi bagian pemberitaan dinilai signifikan.

Hal yang sama juga tampak dalam capaian nilai indikator peranan media daerah dalam memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat maupun pelanggaran HAM pada masa lalu dan kelompok minoritas. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi pada tahun sebelumnya, walaupun secara angka mengalami kenaikan, tetapi tetap berada pada kategori sedang.

Untuk indikator Media Menyiarkan Berita yang Dapat Dicerna oleh Penyandang Disabilitas berada dalam kategori buruk. Nilai tahun ini naik sedikit dari tahun sebelumnya, namun tetap tidak mengubah dari kategori buruk. Hal ini mengisyaratkan aksesibilitas kelompok disabilitas terhadap informasi memperlihatkan kesenjangan yang sangat tajam.

Tabel 29.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25.	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	65.92
26.	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan	64.58
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	42.08

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Kemerdekaan pers belum bebas dari kepentingan ekonomi. Kondisi ini diuraikan lebih mendalam dalam lima variabel dalam bidang ekonomi. Kelima variabel ini meliputi:

- Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers;
- Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat;
- Keragaman Kepemilikan;
- Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- Lembaga Penyiaran Publik;

Berikut paparan rerata penilaian informan ahli terkait dengan bidang ekonomi.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Berdasarkan tabel 29.10 di bawah ini indikator Pemerintah Daerah Memungut Biaya Sesuai Regulasi Kepada Perusahaan Pers Cetak dan Siber, Baik dalam Pendirian Maupun dalam Operasi seperti Biaya Perizinan, Retribusi dan Pajak, dan indikator Individu atau Kelompok Bisnis dapat Menjalankan Perusahaan Cetak dan Siber berada dalam kategori baik.

Capaian nilai baik juga didapatkan dalam indikator Pemerintah Daerah dalam Memungut Biaya Regulasi Kepada Lembaga Penyiaran dalam Pendirian Maupun Operasi, Seperti Biaya Perizinan, Retribusi, dan Pajak kondisi yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Indikator Perusahaan Pers dalam Mempengaruhi Keragaman Pemberitaan juga dalam kategori baik. Hal yang sama juga dicapai untuk indikator Alokasi Subsidi, seperti Bantuan Sosial Dan Hibah dari Pemerintah Daerah dalam Mempengaruhi Redaksi.

Indikator Alokasi Dana untuk Iklan dari Pemerintah Daerah Mengendalikan Kebijakan Redaksi berada dalam kategori sedang. Pemerintah daerah masih mempunyai perhatian dalam mensosialisasikan program pemerintah melalui media kepada masyarakat. Tim redaksi juga mendukung hal tersebut. Kategori nilai sedang untuk indikator ini menunjukkan bahwa pemasukan dari Pemerintah Daerah masih mengendalikan kebijakan redaksi.

Untuk Indikator Perusahaan Komersial melalui Alokasi Iklan Termasuk Berita Pariwara berada dalam kategori baik. Kategori baik juga dicapai oleh indikator Kebebasan Individu atau Entitas Kelompok Bisnis dapat Mendirikan dan Menjalankan Lembaga Penyiaran seperti Radio dan Tv Swasta, serta Radio, dan Tv Komunitas.

Setiap orang dapat mendirikan lembaga penyiaran bila dapat memenuhi persyaratan seperti aspek legalitas, visi misi, manajemen, siaran, keuangan, dan aspek teknis. Kebebasan pendirian lembaga penyiaran mengalami kendala karena keterbatasan kanal frekuensi.

Indikator Perusahaan Pers Terkonsentrasi Hanya Pada Pemilik Modal Tertentu berada dalam kategori baik. Hal yang sama juga terjadi pada indikator Konsentrasi Kepemilikan Perusahaan Pers di Daerah Maluku Utara Mempengaruhi Keragaman Pemberitaan.

Berkaca pada capaian nilai pada indikator-indikator tersebut menunjukkan berbagai ragam kepentingan yang terjadi baik pada kebebasan individu, kelompok bisnis dalam berbagai lembaga penyiaran maupun pada tingkat kepemilikan perusahaan pers.

Beberapa media lokal di Maluku Utara, seperti *Malut Pos*, mampu memberikan perspektif pemberitaan yang lebih beragam. Sebagian media masih mempertimbangkan kepentingan publik Maluku Utara demi kelangsungan hidup media yang bersangkutan.

Tabel 29.10
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	84.83
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas.	79.58
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak.	79.50
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81.17
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	68.17
6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	78.92
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata.	73.08
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	71.42
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	71.92

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel 29.11 di bawah ini menunjukkan capaian nilai variabel Independensi Wartawan terhadap Kelompok Kepentingan yang Kuat. Kepentingan publik untuk mendapat informasi yang akurat dan berimbang itu menjadi suatu keharusan dan menjadi tanggung jawab pemerintah, wartawan, dan pemilik pers. Indikator Perusahaan Pers di Daerah Ini Menempatkan Kepentingan Publik dalam Pemberitaan mencapai nilai dalam kategori baik.

Wartawan di Maluku Utara sebagian besar memiliki toleransi tinggi terhadap pemberian uang dan fasilitas lainnya. Hal ini sejalan dengan penghargaan terhadap pers profesional, dinilai sedang.

Sikap toleran terhadap 'amplop' berkembang luas. Perusahaan dan pemerintah seolah wajib mengeluarkan uang atau fasilitas terhadap wartawan karena menjalankan profesinya. Tradisi ini dianggap wajar padahal sangat mengganggu independensi wartawan. Sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam berbagai momentum padahal praktik seperti ini berkonsekuensi pada independensi jurnalisme.

Apresiasi pemerintah daerah dalam bentuk penghargaan terhadap pers profesional tidak terlihat. Penghargaan terhadap pers tidak mesti karena alasan memberikan keuntungan nyata terhadap pemerintah seperti menjaga citra dan nama baik pejabat. Penghargaan juga bisa diberikan karena peran pers dalam memutus arus informasi yang merugikan atau tidak memberikan manfaat untuk berbagai pihak termasuk pemerintah daerah.

Pers di Maluku Utara memiliki independensi ekonomi yang sedang. Situasi di Maluku Utara menciptakan ketergantungan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar ataupun kekuatan di luar media. Pemerintah daerah harus menjadikan wartawan sebagai mitra dalam kerangka penyampaian informasi-informasi publik dan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah

Tabel 29.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	74.50
11.	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	58.00
12.	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	52.33
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	59.50
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	59.42

3. Keragaman Kepemilikan

Berdasarkan tabel 29.12, indikator Keberagaman Kepemilikan Perusahaan Pers Cetak, Penyiaran, dan Media Siber di Maluku Utara dinilai baik. Capaian nilai indikator ini bisa ditingkatkan lagi. Keberagaman kepemilikan media menunjukkan adanya kompetisi yang sehat antar media.

Tabel 29.12
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
15.	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	75.50

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Seluruh indikator dalam variabel Tata Kelola Perusahaan mendapat nilai sedang kecuali indikator Tata Kelola Perusahaan Pers di Daerah Ini Dilakukan Sesuai dengan Kepentingan Publik (baik). Secara konsep transparansi itu ada, tetapi itu harus dapat dibuktikan di lapangan.

Tabel 29.13
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	73.25
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	63.50
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	57.25

Aspek kesejahteraan masih menjadi persoalan serius apalagi Maluku Utara yang jauh dari kontrol langsung dari pusat. Dalam hal ini misalnya hak-hak normatif pekerja seperti 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers. Keadaan ini dinilai menimbulkan efek berganda. Wartawan cenderung toleran terhadap pemberian uang atau fasilitas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik memiliki nilai penting dan strategis. Lembaga penyiaran publik di Maluku Utara diantaranya adalah Radio Republik Indonesia (RRI), Gamalama TV lokal, dan beberapa media elektronik berkapasitas lokal seperti Radio Istana, Radio Suara Paksi Busana (SPB), Radio Diahi dan Radio Master.

Tabel 29.14
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	77.58
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	61.17
21.	Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	75.27
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	64.33
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	69.08
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	66.75
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	21.50

Peran pemerintah daerah memperkuat keberadaan lembaga-lembaga penyiaran publik belum terlihat. RRI masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk RRI dan beberapa penyiaran lokal Pemerintah Daerah dapat menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya agar keberadaannya makin kuat karena didukung oleh pendanaan dari pemerintah daerah.

Pada tabel 29.14 tergambar hanya dua indikator yang berada dalam kategori baik yaitu indikator Lembaga Penyiaran Publik Bebas Membuat Berita Secara Obyektif dan Mempresentasikan Kepentingan Publik dan indikator Perizinan Frekuensi Radio dan Televisi Komunitas di Daerah Ini Diproses Sesuai Peraturan. Satu Indikator dinilai sangat buruk yaitu Komisi Informasi di Provinsi Ini Mendorong Pers agar Menyiarkan Aspirasi Masyarakat. Indikator lainnya berada dalam kategori sedang. Penilaian terhadap Komisi Informasi di Maluku Utara sangat buruk karena baru terbentuk sehingga peran lembaga ini belum terlihat.

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 29.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	78.55
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	77.50
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	56.67
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	70.08
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	70.17

Tabel 29.15 menunjukkan nilai indikator-indikator terentang dari kategori sedang hingga baik. Nilai tertinggi dicapai oleh Indikator Lembaga Peradilan Menangani Perkara Pers Secara Independen, Mandiri dan Tidak Berpihak (Imparsial) (kategori baik). Status kategori baik juga dicapai oleh indikator Lembaga Peradilan Mengendepankan Prinsip Kemerdekaan Pers dari pada Undang-Undang lain yang Membatasi Kemerdekaan Pers.

Seluruh indikator dalam variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan berada dalam kategori baik kecuali indikator Peraturan dan Kebijakan di Daerah Mendorong Aparat Pemerintah Daerah Patuh Pada Kewajiban Hukum untuk Menghormati dan Melindungi Kemerdekaan Pers yang berada pada kategori sedang. Seharusnya Pemerintah Daerah mendorong para pemangku kepentingan untuk melindungi dan menghormati kemerdekaan pers.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 29.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	43.83

Di Maluku Utara tidak ada peraturan ataupun kebijakan tertulis yang menjamin wartawan bebas menjalankan tugas jurnalistiknya dengan baik dan benar. Tidak ada pula peraturan tertulis yang melarang wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik. Pemerintah daerah tidak melakukan apapun untuk mendorong atau mencegah wartawan melakukan kegiatan jurnalistiknya. Nilai untuk indikator ini dalam kategori buruk (lihat tabel 29.16).

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 29.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	81.20
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	77.22
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	75.00
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	70.91

Berdasarkan tabel 29.17 seluruh indikator dalam variabel Kriminalisasi dan Intimidasi Pers berada dalam kategori baik. Di Maluku Utara belum ada peraturan daerah atau peraturan lainnya yang ditujukan untuk menghukum seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

4. Etika Pers

Tabel 29.18
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
11.	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	59.58
12.	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.	64.83

Makna ketaatan harus diletakan dalam semua demensi kehidupan termasuk dalam etika pers. Negara dan masyarakat membutuhkan pers yang profesional dan demokratis. Dibutuhkan berita yang berimbang dan akurat karena di dalam berita terdapat aspek pertanggungjawaban.

Indikator terkait etika pers keduanya berada dalam kategori sedang (lihat tabel 29.18). Peran pemerintah daerah dalam mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers hanya mendapat nilai 59.58. Nilai tersebut lebih rendah dari indikator ketaatan wartawan terhadap UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Kaidah Jurnalistik.

Pemerintah Daerah tidak melakukan upaya yang konkret dan jelas dalam mendorong etika pers. Yang terjadi adalah sebaliknya. Kebiasaan buruk dengan menyediakan 'amplop' dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Bahkan kebiasaan ini diformalkan dalam APBD dengan bahasa yang lain tapi dengan maksud yang sama. Tujuannya adalah mempengaruhi wartawan dalam menjalankan tugasnya.

5. Mekanisme Pemulihan

Tabel 29.19
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	86.58
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	80.82
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	0.00
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	69.92

Berdasarkan tabel 29.19 indikator Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di Maluku Utara mencapai nilai tertinggi dalam kategori baik. Peranan Komisi Penyiaran Indonesia juga dinilai baik.

Nilai terendah terjadi pada indikator menyangkut Komisi Informasi. Angka ini diperoleh berdasarkan penilaian karena di Maluku Utara sampai sekarang belum terbentuk Komisi Informasi.

Nilai sedang dicapai oleh indikator Aparat Hukum di Daerah Ini Melakukan Proses Hukum (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Penghukuman) Secara Adil Atas Kekerasan-Kekerasan yang Dialami oleh Wartawan seperti Penganiayaan, Penyiksaan, dan Pembunuhan. Untuk indikator Penyelesaian Perkara Pers Mengedepankan Mekanisme UU Pers (Dewan Pers) di Bandingkan Peradilan Umum, dinilai baik.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel 29.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	34.90

Indikator terkait dengan variabel perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dinilai buruk. Tabel 29.20 di bawah ini menunjukkan bahwa tidak ada regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan ketidakhadiran pemerintah daerah dalam memberikan *affirmation action* demi menciptakan kesetaraan akses terhadap penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

BAB III: PENUTUP


Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Maluku Utara, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Kemerdekaan Pers di Maluku Utara belum memperlihatkan situasi yang memuaskan. Masih ditemukan berbagai macam permasalahan baik pada bidang fisik dan politik, ekonomi, maupun hukum. Namun, ada beberapa indikator yang dinilai tinggi.
2. Hambatan terbesar dalam kemerdekaan pers bukan dari pihak luar pers tetapi dari internal wartawan atau media itu sendiri. Pemerintah terlihat berusaha untuk tidak menghambat kemerdekaan pers. Nilai dari indikator-indikator terkait hal ini berada pada posisi baik di tengah-tengah usaha pemilik media melindungi berbagai kepentingan yang menguntungkan.
3. Ada beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian dan jalan penyelesaian, yaitu:
 - a. Pemerintah Daerah belum mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga;
 - b. Publik belum mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, karena dominasi berita yang menyuarakan kepentingan pemerintah dari pada kepentingan masyarakat;
 - c. Independensi media kadang digadaikan dengan berbagai kepentingan, beberapa perusahaan pers dan wartawan masih mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media;
 - d. Kesejahteraan jurnalis masih menjadi masalah serius, masih banyak perusahaan pers lebih mengutamakan kepentingannya dari pada kesejahteraan wartawan;
 - e. Masih belum baiknya regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
4. Tidak ada upaya pemerintah daerah melahirkan regulasi yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya, termasuk sensor berita.


Berdasarkan pada kesimpulan di atas, laporan penelitian survei indeks kemerdekaan pers di Provinsi Maluku Utara ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diperlukan perhatian dan komitmen seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, institusi penegak hukum, Perusahaan Pers, Wartawan, Dewan Pers, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan dan mengarusutamakan kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar utama negara demokrasi;
2. Kesejahteraan dan kompetensi wartawan harus ditingkatkan.
3. Perlu dorongan agar terbentuk Serikat Pekerja Pers.
4. Wartawan harus lebih profesional dan taat pada etika pers.



30

PROVINSI BALI



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI BALI

BAB I: GAMBARAN UMUM

Bali merupakan salah satu provinsi penyumbang devisa besar bagi Indonesia yang bersumber dari pariwisata. Bali memiliki potensi pariwisata sangat baik dan memadukan antara keindahan alam, pelestarian tradisi, serta kesenian yang beraneka ragam. Hal tersebut membuat Bali mampu mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pariwisata merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat Bali. Berdasarkan kajian ekonomi regional, perkembangan ekonomi Bali mengalami peningkatan pada tahun 2017, terutama pada triwulan II. Namun, mulai berkembangnya destinasi pariwisata di daerah lain sebagai alternatif, mendorong Bali untuk mulai mengembangkan desa wisata berbasis budaya sebagai inovasi untuk meningkatkan perekonomian.

Hasil sensus penduduk tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah penduduk di Bali mencapai 4,2 juta lebih yang tersebar di 9 kabupaten/kota, yakni Denpasar, Buleleng, Karangasem, Bangli, Tabanan, Klungkung, Gianyar, Klungkung, Gianyar dan Jembrana. Keunikan lainnya dari Provinsi Bali adalah sekitar 83,5 persen penduduknya memeluk Agama Hindu dan sisanya bervariasi, seperti Islam, Kristen, dan Budha. BPS dalam laporannya menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017 (74,30) meningkat sebesar 0,65 poin dibandingkan tahun 2016 (73,65). Selain itu, terjadi peningkatan pengeluaran perkapita penduduk menjadi Rp. 13.570.000 per tahun, atau meningkat sebesar RP. 294.000 dibandingkan tahun 2016. Secara rata-rata, pada penduduk usia 25 tahun ke atas. Lama pendidikan yang ditempuh juga mengalami peningkatan menjadi 8,55 tahun. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kesejahteraan masyarakat Bali cukup baik. Namun, kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari tingginya angka-angka hasil rilis BPS, tetapi juga dapat dikaji dari aspek lainnya, yaitu kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

A. Profil Media di Bali

Di Provinsi Bali seperti halnya provinsi lainnya di Indonesia, perkembangan ragam media pun kini semakin marak. Di Bali terdapat beragam jenis media yakni media cetak, media siar, dan media siber. Berdasarkan data dari Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Bali, terdapat 27 lembaga penyiaran yang mendapatkan izin siaran hingga Agustus 2017. Lembaga penyiaran di Provinsi Bali oleh KPI dibagi dalam beberapa kategori yakni lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi analog, lembaga penyiaran publik televisi, lembaga penyiaran swasta sistem stasiun berjangkauan, dan lembaga penyiaran berlangganan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 30.1
Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Analog

No.	Lembaga Penyiaran	Alamat
1	PT. Bali Ranadha Televisi (Bali TV)	Jalan Kebo Iwa No. 63 A Denpasar
2.	PT. Mediantara Televisi Bali (Dewata TV)	Jalan IB Mantra No. 88 A Ketewel Gianyar
3.	PT. Alam Bali Semesta Televisi (ATV)	Komplek Istana Kuta Galeria, Jalan Patuh Jelantik Kuta-Bali
4.	PT. Bali Music Channel (BMC)	Komplek Istana Kuta Galeria, Jalan Patuh Jelantik Kuta-Bali, Ring 12A-12B
5	PT. Fajar Kebenaran Nusantara (Ambara TV)	Jalan Diponegoro Kompl Pertokoan Kerta Wijaya Blok B 23 Denpasar
6.	PT. Indonesian Television Network Bali (Discovery Bali)	Jalan Sunset Road No. 819 Ruko Sunset Indah II Blok 10-11 Kuta- Bali
7.	PT. Viva Sport Indonesia 4 (Viva Sport Buleleng)	Banjar Dinas Yeh Ketipak Desa Wanagiri, Kec. Sukasada, Buleleng
8.	PT. Akom Bali (Big TV)	Jalan Kerobokan, Lingkungan Kancil, Kelurahan Krobokan, Kec. Kuta Utara-Badung-Mangupura.
9.	PT. Citranet Media (Surya Manggala TV)	Jalan Angsoka No. 5 Kel. Kaliuntu Kabupaten Buleleng-Singaraja
10.	PT. Dewata Citratama Televisi (LPS-TV Analog)	Jl. Banjar Desa, Desa Sudaji, Kec Sawan, Kabupaten Buleleng
11.	PT. Nirwana Televisi Media	Jl. Gajah Mada No. 98 Singaraja

Tabel 30.2
Lembaga Penyiaran Publik Televisi

No.	Lembaga Penyiaran	Alamat
1.	Lembaga Penyiaran Publik TV RI Denpasar (TVRI Bali)	Jalan Cok Agung Tresna Renon-Denpasar

Tabel 30.3
Lembaga Penyiaran Swasta Sistem Stasiun Berjaringan (SSJ)

No.	Lembaga Penyiaran	Alamat
1	PT. Surya Citra Media Kreasi (SCTV Denpasar)	Jalan Bukit Bakung, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali
2	PT. Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram (ANTV Denpasar)	Desa Petangan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali
3	PT. Lativi Mediakarya Bali dan Kepulauan Riau (TV One Bali)	Desa Petangan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali
4	PT. RCTI Tujuh (RCTI Network)	Jalan Bukit Bakung, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali
5	PT. Indosiar Dewata Televisi (Indosiar Bali)	Jalan Dharmawangsa, Banjar Kaja Jati, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung-Bali
6	PT. Media Televisi Denpasar (Metro TV)	Jalan Dharmawangsa No. 42, Banjar Kaja Jati Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung-Bali
7	PT. Trans TV Denpasar Banjarmasin (Trans TV Denpasar)	Jalan Gunung Payung, Banjar Pantigiri, Desa Kuth, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupeten Badung- Bali
8	PT. Trans 7 Denpasar Banjarmasin (Trans 7 Denpasar)	Banjar Petangan, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali

9	PT. Global TV Sepuluh (Global TV)	Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung- Bali
10	PT. TPI Sebelas (MNCTV Network)	Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung- Bali

Tabel 30.4
Lembaga Penyiaran Berlangganan

No.	Lembaga Penyiaran	Alamat
1.	PT. Digital Sarana Bersama/DSB TV (LPB-TV Kabel)	Jl. By Pas Ngurah Rai No. 128 X Mumbul Nusa Dua
2.	PT. Arba Xtreme TV Bali (LPB Kabel)-GX TV Kabel	Kelurahan Semer, Kuta Utara Jln. Kerobokan No. 388x Badung
3.	PT. Canel Bali (Canel Bali)-LPB TV Kabel	Jl. Banjar Sindu Gang Padma Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
4.	PT. Bali Duta Vision (BC Cable)-LPB TV Kabel	Jl. Diponegoro No. 109, Denpasar
5.	PT. Indonesian Televisi Satelit (Indonesia Network)-LPB-TV Satelit	Jl. Lingkungan Dusun Panti Giri, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung

Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Bali pun mencatat terdapat 59 lembaga penyiaran radio di Provinsi Bali yang telah mendapatkan izin. KPI Provinsi Bali membaginya dalam empat kategori yakni lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio (50 radio), lembaga penyiaran komunitas jasa penyiaran radio (4 radio), lembaga penyiaran publik lokal jasa penyiaran radio (3), dan lembaga penyiaran publik (2). Selengkapnya ada dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 30.5
Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio

No.	Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio	Alamat
1	PT. Radio Aneka Rama, Denpasar (AR)	Jln. Ciung Wanara, Niti Mandala Renon, Denpasar
2	PT. Gema Merdeka, Denpasar (Gema Merdeka).	Jln.WR.Supratman No. 284 Denpasar
3	PT. Radio Plus, Denpasar (Plus Radio).	Jln. Narakusuma No.26 Denpasar
4	PT. Menara Tinggi, Denpasar (Radio Menara).	Jln. Jendral Gatot Subroto I No.37 Denpasar
5	PT. Radio Gema Sunari Indah, Denpasar (Suara Sunari)	Jln.WR.Supratman No. 284 Denpasar
6	PT. Radio Surya Permai, Denpasar (Strom FM).	Jln. Tukad Yeh Aya IX No.46 Renon Denpasar
7	PT. Radio Gita Bhakti Persada, Denpasar (Radio Phoenix)	Jln. Ciung Wanara, Renon Denpasar
8	PT. Radio Citra Dharma Bali Satya, Denpasar (CDBS Radio).	Jln. Danau Buyan No.74 Sanur Denpasar
9	PT. Radio Genta Swara Sakti, Denpasar (Radio Genta)	Jln. Kebo Iwa No.63 A Denpasar
10	PT. Radio Radio Pinguin, Denpasar (<i>Penguin FM Your Sweet Music Station</i>)	Jln. Jendral Gatot Subroto Barat 353 Denpasar
11	PT. Radio Balina Citra, Denpasar (BCFM)	Jln.Veteran No.4 Denpasar
12	PT. Radio Flamboyan Bali Indah Denpasar (Radio FBI)	Jln. Jendral Gatot Subroto I No.37 Denpasar
13	PT. Radio Gema Bali Mandiri, Tabanan (Radio Megantara Bali)	Jln. Kartini Banjar Anyar , Kediri Tabanan
14	PT. Radio Mega Nada, Tabanan (Mega Nada FM)	Jl. Raya Munggu Nyanyi (Bypass Tanah Lot) No.18, Tabanan

15	PT. Radio Organik Lestari Sejahtera, Tabanan (Oles FM)	Banjar Laing Pandak Badung Kediri – Tabanan
16	PT. Radio Swara Kini Jani, Tabanan (Global FM)	Jl. Jurusan Denpasar-Gilimanuk Samsam Kerambitan Tabanan
17	PT. Radio Sonata Indah, Tabanan (Soni FM)	Jln. Raya Bedugul Pacung Kec.Baturiti Tabanan
18	PT. Radio Swara Sanathana Dharma, Tabanan (Radio Sanathana)	Banjar Serampingan Kelod,Desa Megati Selemadeg Timur Tabanan Bali
19	PT. Radio Baturiti Menaraswara, Mangupura (<i>Hard Rock Radio Bali</i>)	Jln. Patih Jelantik, Kuta Central Promenade II No.7 Kuta Badung
20	PT. Radio Swara Kreasi Utama, Mangupura (Kuta Radio)	Jln. Raya Kuta No.72 Lantai 3 Gedung Angkasa Jaya, Badung
21	PT. Radio Bali Swara Mitra Dewata, Mangupura (Di oz FM)	Jln. Sunset Road B 05 Kuta, Abian Base Kuta Badung
22	PT. Radio Swara Bukit Bali Indah, Mangupura (Radio BBI)	Jln. Patih Jelantik BW 2 No. 15 Istana Kuta Galeria Kuta – Badung
23	PT. Radio Swara Swarga, Mangupura (Rock FM)	Jln. Nakula Gang Jatayu Kav. III Legian Kaja Kuta Bali, Badung
24	PT. Radio Berita Bagus Sejati, Mangupura (News FM)	Istana Kuta Galeria BW 2 – 02 Jln. Raya Kuta No.68 Central Parkir Kuta- Badung
25	PT. Radio Guntur, Singaraja (Radio Guntur)	Jln. Gempol No.38 Singaraja
26	PT. Radio Barong, Singaraja (Radio Barong)	Jln. Jendral Ahmad Yani 123 Banyuasri, Singaraja
27	PT. Radio Hexon Agrocitiy, Seririt-Singaraja (Radio Hexon)	Jln. Raya Bengkel Kec. Busungbiu Buleleng
28	PT. Radio Singaraja FM, Singaraja (Singaraja FM)	Jln. Singaraja-Seririt Desa Tukad Mungga Kecamatan Buleleng Singaraja
29	PT. Radio Semeton Takdir, Seririt-Singaraja (Semeton Takdir FM)	Jln. Raya Gunung Sari Seririt Gang Dorna No.4 Banjar Dinas Puspajati Dsn. Gunungsari Buleleng
30	PT. Radio Pesona Bali, Singaraja (Pesona Bali)	Jln. Pulau Menjangan BTN Banyuning Singaraja
31	PT. Radio Citra Bali FM , Singaraja (Radio Citra Bali)	Jln. Kibarak Panji BTN Panji Lestari Blok F No.1 Singaraja
32	PT. Radio Nuansa Giri, Singaraja (Radio Nuansa Giri)	Banjar Dinas Yeh Ketipat Desa Wanagiri Sukasada Singaraja
33	PT. Radio Mahadewi, Singaraja (PB Radio Station)	Jln. Pulau Menjangan BTN Banyuning E 47 Singaraja
34	PT. Radio Cakra Swara Perkasa, Singaraja (Radio DC)	Jln. WR. Supratman No.35 Singaraja
35	PT. Radio Click Gita Saraswati, Bangli (Radio Click)	Lingkungan Subak Aya Desa Kawan Bangli
36	PT. Radio Dunia Bokashi Raya, Semarapura (Bokashi FM)	Jln. Subali Semarapura Kelod Kangin Klungkung
37	PT. Srinadi, Klungkung (Srinadi FM)	Jln. I Gusti Ngurah Rai Semarapura, Semarapura Tengah Klungkung Bangli
38	PT. Radio Swara Smarapura Shakti, Klungkung (Radio Semarapura)	Jln. Cempaka Sari No.6 Takmung Banjarangkan Klungkung
39	PT. Radio Bali Gema Pusaka Yudha, Gianyar (Radio Gita)	Jln. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra No.981X Gianyar
40	PT. Radio Gema Megantara Pratama, Gianyar (Radio Heartline)	Jln.Raya Tulikup Gianyar
41	PT. Radio Bali Perkasa, Gianyar (Radio Station Bali FM)	Jln. Puduk No.9 X Batubulan Gianyar

42	PT. Radio Mandala Perkasa, Gianyar (Radio Mandala)	Jln. Raya Lebih 200 X Serongga Gianyar
43	PT. Radio Bali Eling Ajeg Lan Trepti, Gianyar (Beat Radio)	Jln. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra Ketewel Gianyar
44	PT. Radio Besakih Rasionia, Amlapura (SWIB Radio)	Jln. Untung Surapati 8 Amlapura Karangasem
45	PT. Radio Swara Gunung Sari, Amlapura (RGS FM)	Jln. Gunung Agung No.88 Amlapura Karangasem
46	PT. Radio Swara Negara, Negara (Negara FM)	Jalan Rajawali No.39 Negara – Jembrana
47	PT. Radio Gema Satria Mandiri, Negara (Radio GSM Bali)	Jalan Nuri No.1 Negara – Jembrana
48	PT. Radio Swara Bahana FM, Negara (Radio Swara Bahana)	Jalan Danau Beratan KM 2 Lelateng Negara
49	PT. Radio Gelora Buana Perkasa, Negara (Radio Star FM)	Jalan Gajah Mada 122 Negara – Jembrana
50	PT. Radio Nur Dirgantara, Negara (Radio Dirgantara)	Jalan Udayana No.45 Negara – Jembrana

Tabel 30.6
Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio

No.	Lembaga Penyiaran	Alamat
1	Perkumpulan Radio Komunitas Dwijendra, Denpasar (Rakom Dwijendra DJ)	Jalan Kamboja No.17 Denpasar
2	Perkumpulan Radio Komunitas Monumen Perjuangan Bangsa, Badung	Jalan Raya Padang Luwih No.2 BB Pertigaan Gaji Dalung Sempidi Kuta Utara Badung – Bali
3	Yayasan Pasraman Yogadhi Paramaguhya (YPG FM Bali)	Graha Gede Kemenuh Purnawati Banjar Tengah Blahbatuh Gianyar – Bali
4.	Radio Komunitas Pendidikan Swara Teknika	SMK Negeri 3 Singaraja

Tabel 30.7
Penyiaran Publik Radio

No.	Penyiaran Radio	Alamat
1	Radio Publik Kota Denpasar (RPKD FM)	Jalan Gajah Mada No.1 Denpasar
2	Radio Gelora FM, Gianyar	Jalan Manik No.1 Gianyar – Bali
3.	Radio Publik Kabupaten Bangli (RPKB)	Alamat Studio: Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 30 Bangli

Tabel 30.8
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Lembaga Penyiaran	Alamat
1	Lembaga Penyiaran Publik RRI Denpasar	Jalan Hayam Wuruk No.70 Denpasar
2	Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja	Jalan Gajah Mada No.144 Singaraja

Selain lembaga-lembaga penyiaran di atas, di Bali juga terdapat media siber yang tergabung dalam Asosiasi Media Siber Indonesi (AMSI) Bali. Sedikitnya ada 17 media siber yang bergabung dalam AMSI Bali. Sedangkan media cetak, yang masih bisa ditemui di pasaran di Bali ada 18 media.

B. Kekerasan Terhadap Wartawan

Kekerasan fisik terhadap pers ternyata tidak terjadi di Bali sepanjang tahun 2017. Namun, beberapa peristiwa yang bisa dikategorikan sebagai intimidasi terhadap wartawan masih terjadi di sepanjang tahun 2017 antara lain:

1. Kasus Penangkapan WNA China, Jimbaran
Pada kasus ini, terjadi kesalahpahaman antara aparat dengan wartawan yang meliput penangkapan WNA China di Jimbaran. Wartawan yang meliput pada saat itu berkumpul karena adanya informasi langsung dari humas instansi terkait mengenai kejadian tersebut. Namun, ketika penangkapan terjadi, beberapa anggota aparat mengancam dan mengintimidasi wartawan untuk menghapus foto-foto penangkapan.
2. Ancaman pada Aksi Damai AJI Bali
Adanya beberapa kasus pemukulan oleh oknum-oknum tertentu terhadap pekerja pers pada tahun-tahun sebelumnya mendorong AJI melakukan aksi damai. Namun, sebelum aksi tersebut dilakukan, AJI mendapat ancaman untuk membatalkan aksi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Ancaman terhadap pekerja pers oleh petinggi daerah
Kasus ini terjadi saat pidato yang dilakuka oleh salah satu petinggi daerah di Kabupaten Buleleng. Pada saat pidato, petinggi tersebut menunjuk salah satu insan pers yang beritanya seringkali membuat yang bersangkutan tidak nyaman. Selain itu, terdapat intimidasi dengan mengancam akan memindah insan pers tersebut ke daerah lain jika masih memberitakan hal-hal terkait petinggi daerah tersebut.
4. Kasus Korupsi SKPD Kabupaten Gianyar
Artikel tentang korupsi yang diduga dilakukan oleh SKPD Gianyar di sebuah media *online* memicu adanya konflik antara pemerintah dengan media tersebut. Bupati menuding media tersebut memberitakan kasus tersebut hanya mengutip pernyataan namun tidak berimbang. Karena dianggap merugikan pemerintah, kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian.
5. Intimidasi oleh TNI pada Kasus Pelecehan
Intimidasi ini menimpa salah satu media cetak yang cukup besar di Bali. Kasus diawali oleh pemberitaan media cetak tersebut tentang dugaan pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang dilakukan oleh oknum TNI. Namun, pihak TNI menganggap bahwa pemberitaan tidak berimbang, sehingga salah satu wartawan dari media tersebut dipanggil paksa oleh salah seorang petinggi TNI di Bali ke markas komando mereka. Media cetak tersebut diminta untuk membuat klarifikasi pada edisi berikutnya tentang berita tersebut, yang secara garis besar menyatakan bahwa yang terjadi adalah hubungan suka sama suka. Setelah pemanggilan paksa tersebut, pemimpin tertinggi TNI di daerah Bali mendatangi kantor media cetak tersebut, sehingga independensi media menjadi berkurang.
6. Pemberitaan Erupsi Gunung Agung
Pada akhir tahun 2017, bencana erupsi Gunung Agung menimpa Bali. Erupsi ini berdampak pada sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Bali. Berbagai pemberitaan tentang bencana ini dilakukan oleh media lokal, nasional, maupun asing. Media lokal mendapatkan intimidasi oleh salah satu pelaku pariwisata karena penggunaan istilah tertentu dalam pemberitaan dinilai membuat kepercayaan asing terhadap pariwisata Bali menurun. Pelaku pariwisata juga membandingkan pemberitaan media lokal dengan media asing tentang erupsi Gunung Agung. Gubernur Bali “mempersuasi” media untuk menurunkan tensi pemberitaan dan hanya memuat foto-foto yang menggambarkan Bali dalam kondisi stabil.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI BALI

Penyusunan indeks kemerdekaan pers dalam tiga lingkungan bidang, yakni fisik dan politik, ekonomi, dan hukum. Masing-masing dijabarkan menjadi beberapa indikator atau sub-indikator.

Tabel 30.9
IKP Provinsi Bali 2018

Lingkungan Bidang	Politik	Ekonomi	Hukum
Indeks	72,58	64,42	71,78

Total : 70,66; Status : Baik

Apabila dibandingkan dengan IKP 2017, IKP di Provinsi Bali meningkat dari 68,89 menjadi 70,66. Angka ini menunjukkan telah terjadi peningkatan dalam kemerdekaan pers di Bali. Namun peningkatan ini meninggalkan beberapa catatan. Ketiga lingkungan bidang mengalami peningkatan. Pada lingkungan bidang politik terjadi peningkatan dari 72,26 menjadi 72,58. Peningkatan lebih tinggi pada lingkungan bidang hukum yakni dari 68,69 menjadi 71,78. Lingkungan bidang ekonomi pun mengalami peningkatan yakni dari 61,71 menjadi 64,42. Namun lingkungan bidang ekonomi tetap menjadi indikator dengan nilai terkecil, hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan pers di Bali masih belum menunjukkan perubahan yang berarti pada lingkungan bidang ekonomi.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Lingkungan bidang fisik dan politik berbicara mengenai bagaimana kebebasan pers dalam aspek politik, Hal ini dapat dilihat melalui bagaimana para jurnalis atau pers mampu memberikan dan menerima informasi tanpa adanya bentuk ancaman ataupun intimidasi sehingga mampu memberikan informasi yang objektif kepada publik. Data kebebasan pers di Bali pada 2017 tidak ditemukan adanya bentuk kekerasan ataupun ancaman pada jurnalis.¹

Pada lingkungan bidang fisik dan politik, terdapat 9 variabel yang digunakan untuk mengkaji kebebasan pers di Bali. Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 30.10
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik 2017 - 2018

No.	Variabel	2017	2018
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	80,83	80,30
2	Kebebasan dari Intervensi	70,52	70,28
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	77,80	80,73
4	Kebebasan Media Alternatif	77,70	73,36
5	Keragaman Pandangan dalam Media	74,09	72,09
6	Akurat dan Berimbang	64,12	69,06
7	Akses atas Informasi Publik	78,53	81,98
8	Pendidikan Insan Pers	76,25	66,90
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	45,06	53,03

Sumber: data diolah, 2018

¹ Lihat Data Kekerasan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dalam <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan/1/10.html> diakses pada 20 Mei 2018.

Berdasarkan Tabel 30.10 tersebut terlihat bahwa rata-rata skor untuk kesetaraan akses bagi kelompok rentan adalah yang paling rendah, yaitu 53,03. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan belum mendapatkan kebebasannya untuk bergabung dengan serikat pekerja di tempatnya bernaung. Informan ahli menyatakan bahwa untuk di Bali, belum ada keberanian dari wartawan untuk mendirikan serikat pekerja, meskipun pernah diadakan pelatihan tentang prosedur pendirian serikat pekerja. Skor paling tinggi diberikan oleh informan ahli pada indikator akses atas informasi publik. Rata-rata skor pada indikator ini adalah 81,98.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Mengingat masih adanya perusahaan media yang belum memberikan kesejahteraan atau upah yang layak terhadap para jurnalisnya, maka Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FPMI) dan difasilitasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menggelar workshop yang mendorong para pekerja media untuk membentuk suatu Serikat Pekerja Media.² Workshop yang digelar pada 18 Februari 2017 tersebut diikuti oleh 25 orang pekerja media dari Bali dan Nusa Tenggara Barat.³ Abdul Manan, mantan Ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) saat menyampaikan materi mengatakan, pendirian serikat pekerja selama ini sulit diwujudkan karena terganjal masalah mental.⁴ Menurutnya anggota banyak yang ditakut-takuti. Bahkan, didorong mencabut dari keanggotaan, perusahaan buat serikat tandingan, hingga PHK. Meski demikian, Manan menyatakan, serikat pekerja media sangat dibutuhkan.⁵ Dari diskusi kelompok tersebut, terungkap masih banyak persoalan perburuhan di perusahaan media. Baik soal upah, jaminan sosial, hubungan kerja, dan lainnya, yang perlu diperjuangkan melalui serikat pekerja.⁶

Tabel 30.11
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Kebebasan wartawan untuk bergabung dengan organisasi profesi	86.36
2.	Kebebasan wartawan untuk bergabung dengan serikat pekerja	66.30
3.	Kebebasan organisasi wartawan untuk beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	86.64
4.	Organisasi wartawan memajukan kebebasan pers	81.91
Rata-rata		80.30

Sumber: data diolah 2018

Kebebasan berserikat bagi wartawan dikaji dengan melihat rata-rata skor pada kebebasan wartawan untuk bergabung dengan organisasi profesi, kebebasan untuk bergabung dengan serikat pekerja, kebebasan organisasi wartawan dari ancaman pelanggaran kebebasan pers, dan peran organisasi wartawan untuk memajukan kebebasan pers. Tabel 2.1 menggambarkan skor pada masing-masing indikator yang berkaitan dengan kebebasan berserikat bagi wartawan di Bali.

2. Lihat "FSPMI dan AJI Dorong Jurnalis Membentuk Serikat Pekerja" dalam <https://www.koranperdjoeangan.com/fspmi-dan-ajii-dorong-jurnalis-membentuk-serikat-pekerja/> diakses pada 7 Juli 2018.
3. Lihat "FSPI dan AJI Dorong Jurnlais Membentuk Serikat Pekerja" dalam <http://bali.tribunnews.com/2017/02/18/fspmi-dan-aji-dorong-jurnalis-di-bali-membentuk-serikat-pekerja-media> diakses pada 7 Juli 2018
4. Lihat "FSPI dan AJI Dorong Jurnlais Membentuk Serikat Pekerja" dalam <http://bali.tribunnews.com/2017/02/18/fspmi-dan-aji-dorong-jurnalis-di-bali-membentuk-serikat-pekerja-media> diakses pada 7 Juli 2018
5. Lihat "FSPI dan AJI Dorong Jurnlais Membentuk Serikat Pekerja" dalam <http://bali.tribunnews.com/2017/02/18/fspmi-dan-aji-dorong-jurnalis-di-bali-membentuk-serikat-pekerja-media> diakses pada 7 Juli 2018
6. Lihat Widya "Wartawan bali Sepakat Bentuk Pekerja Media" dalam <https://beritadewata.com/wartawan-bali-sepakat-bentuk-serikan-pekerja-media/> diakses pada 7 Juli 2018

Menurut informan, secara relatif, wartawan di Bali memiliki kebebasan untuk bergabung maupun tidak bergabung dengan organisasi profesi. Namun, hal ini disebabkan masih rendahnya pengetahuan wartawan tentang organisasi profesi dan ketidaktahuan mereka bahwa setiap wartawan berhak untuk bergabung dengan organisasi wartawan sesuai dengan hati nuraninya. Terlebih lagi, masih banyak wartawan yang mempertanyakan manfaat yang diperoleh ketika bergabung dengan organisasi profesi.

Selanjutnya, pada Tabel 30.11 terlihat bahwa rata-rata skor untuk kebebasan organisasi wartawan untuk beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers adalah 86,64 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 83,33. Skor ini tidak jauh berbeda dengan skor pada poin peran organisasi wartawan dalam memajukan kebebasan pers, yaitu 81,91.

Dari Tabel 30.11 diketahui bahwa informan ahli memberikan nilai rata-rata yakni 80,30. Angka ini apabila dibandingkan pada angka indikator yang sama pada Survei Indeks Kemerdekaan pers tahun 2017 mengalami penurunan meski sangat kecil yakni dari angka 80,83. Menurut para informan ahli, memang tidak ada larangan untuk berserikat bagi wartawan, namun kesadaran untuk membentuk atau ikut dalam serikat wartawan yang dilandasi kesadaran diri sendiri masih lemah. Wartawan masih cenderung mengikuti organisasi yang sebagian besar wartawan senior lainnya bernaung.

2. Kebebasan dari Intervensi

Pada sub-indikator Kebebasan dari Intervensi dari Pihak Luar, terdapat perbedaan rerata skor yang cukup signifikan. Terutama pada poin yang berkaitan dengan intervensi pemilik media massa dan independensi pers dari kepentingan ekonomi, politik, dan kepentingan pemilik. Rerata skor pada poin ini adalah 57,60 dan 61,73. Sebaliknya, skor tertinggi terdapat pada poin pencabutan izin operasi terkait dengan isi berita, yaitu 81,90. Tabel 30.12 menunjukkan skor rata-rata pada masing-masing indikator terkait dengan kebebasan pers dari intervensi.

Tabel 30.12
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	81.90
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	79.91
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	57.60
4	Pers di daerah bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	61.73
Rata-rata		70.28

Sumber: data diolah, 2018

Data pada Tabel 30.12 menunjukkan secara umum, negara tidak lagi melakukan intervensi terhadap kebebasan pers. Negara dan pemerintah daerah atau partai politik pun dinilai cukup tinggi memberikan kebebasan pers. Namun intervensi masih tinggi dari campur tangan pemilik media massa yang bersangkutan, bahkan media massa di Bali dinilai masih cukup tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi maupun kepentingan pemiliknya.

Apabila dibandingkan dengan IKP tahun 2017, dimensi kebebasan dari intervensi ini menurun dari dari angka 70,52 menjadi 70,28 di tahun 2018. Peningkatan tertinggi pada indikator tidak adanya pencabutan lisensi atau izin usaha dari pemerintah dan rendahnya tekanan dari pemerintah atau partai politik pada redaksi perusahaan pers. Hal ini menunjukkan intervensi pemilik masih tinggi atas kebebasan pers.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Pada sub-indikator Kebebasan dari Kekerasan, terdapat tiga indikator yang digunakan. Dari ketiga indikator tersebut, nilai rata-rata yaitu 80,18 (lihat tabel 30.13). Hal ini menunjukkan bahwa wartawan telah cukup tinggi terbebas dari ancaman kekerasan dalam menjalankan profesinya. Selama tahun 2017 pun tidak terdapat kekerasan kepada wartawan di Provinsi Bali.

Tabel 30.13
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	80.18
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	81.20
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	80.82
Rata-rata		80.73

Sumber: data diolah, 2018

Pada Tabel 30.13 di atas indikator ke-2 memperoleh nilai tertinggi. Indikator ke-dua ini mengukur apakah wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan. Informan ahli memberikan skor yang cukup tinggi, dengan rerata 81,20 lebih tinggi dibandingkan dengan Survei IKP tahun 2017 yang reratanya 78,75. Indikator lain juga relatif tinggi yakni di kisaran 80. Angka ini menunjukkan bahwa kebebasan dari kekerasan semakin membaik di Bali, meskipun beberapa peristiwa yang bersifat intimidatif terhadap wartawan masih terjadi.

4. Kebebasan Media Alternatif

Salah satu indikator kebebasan pers di daerah adalah adanya media alternatif dalam memberikan informasi kepada warga, seperti jurnalisme warga. Terkait dengan kebebasan media alternatif, informan ahli memberikan skor kedua sub-indikator lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 69,27 dan 77,45 dari tahun sebelumnya yang capaiannya sebesar 73, 33 dan 82, 08 (lihat Tabel 30.14).

Tabel 30.14
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	69.27
2	Jurnalisme warga di daerah memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	77.45
Rata-rata		73.36

Sumber: data diolah, 2018

Informan ahli menyepakati bahwa keberadaan jurnalisme warga mendorong kemerdekaan pers ke arah positif. Namun rata-rata skor yang diperoleh pada tahun 2018 menurun dibanding survei IKP tahun 2017. Para informan ahli menilai bahwa penurunan angka ini dikarenakan tidak adanya dukungan atau pun apresiasi dari pemerintah terkait media-media alternatif yang berkembang di Provinsi Bali. Padahal bagi sebagian informan ahli, keberadaan media alternatif ini dinilai penting guna mengimbangi informasi yang disampaikan media *mainstream* yang tidak selalu memenuhi kebutuhan masyarakat. Animo masyarakat pada media alternatif ini pun semakin meningkat, walaupun hanya di daerah perkotaan.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman pemberitaan dan keragaman kepemilikan diharapkan mampu menjadi wadah di mana semua kepentingan tersalurkan dan mendapatkan tempatnya di media massa. Keberagaman pemberitaan pun diharapkan mampu memberi pandangan lain terhadap suatu isu. Kemudian keberagaman kepemilikan diharapkan mampu membuat isu di media massa jauh dari hegemoni dan dominasi satu pemilik dan satu pandangan. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki media yang cukup beragam, terutama media cetak dan *online*. Nilai rata-rata pada keragaman pandangan adalah 72,09. Angka ini berada dikategori baik. Namun pada Tabel 30.15 indikator 2 memperoleh nilai rendah yakni 64.00. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Bali dinilai belum mampu mendorong keragaman kepemilikan media di Bali.

Tabel 30.15
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	70.82
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	64.00
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktek diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	81.45
Rata-rata		72,09

Sumber: data diolah, 2018

Poin pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media memperoleh skor yang tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya dan termasuk rendah karena di Bali masih terdapat beberapa media yang dimiliki oleh satu orang atau golongan. Bahkan informan ahli menilai pemerintah bahkan cenderung mendorong adanya keseragaman dalam pemberitaan, di mana pemberitaan pun masih cenderung seremonial dan tidak kreatif. Hal ini didorong oleh kebiasaan wartawan mengambil rilis dari pemerintah sehingga *angle* atau sudut pandang pemberitaannya cenderung seragam.

6. Akurat dan Berimbang

Pada dimensi Akurasi dan Keberimbangan Berita, rerata skor pada masing-masing indikator terlihat pada Tabel 30.16. Rata-rata skor terendah terdapat pada sub-indikator pemilik Perusahaan Pers Mengintervensi Isi Pemberitaan, yaitu 64,00. Intervensi ini terkait dengan adanya kepentingan politik, ekonomi, dan kepentingan pemilik.

Tabel 30.16
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	74.55
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	68.64
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	64.00
Rata-rata		69.06

Sumber: data diolah, 2018

Tabel 30.16 menunjukkan bahwa rerata skor pada indikator kemampuan wartawan untuk melakukan sensor diri juga rendah, yaitu hanya 68,64. Informan ahli berpendapat bahwa wartawan belum memiliki kemampuan untuk "mengamankan diri" dengan melakukan beberapa sensor diri terhadap isi pemberitaan. Padahal *self-censorship* adalah hal terpenting yang harus dimiliki wartawan dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis. Angka ini diharapkan bisa lebih tinggi. Hal inilah yang ditekankan para informan ahli. Nilai rata-rata pada sub-indikator ini

meningkat dari angka 64,12 pada IKP 2017 menjadi 69,06. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terdapat peningkatan ke arah yang lebih baik namun belum cukup signifikan. Publik dinilai cukup mendapat informasi berimbang walau kemampuan wartawan melakukan sensor diri masih cukup rendah dan masih adanya intervensi atau pengaturan isi pemberitaan oleh pemilik perusahaan pers.

Adapun faktor yang membuat nilai pada indikator Akurasi dan Keberimbangan ini masih rendah adalah tingkat akurasi pada media *online* yang dinilai masih kurang, serta masih mendominasi berita-berita berbayar atau berita iklan sehingga ruang untuk informasi publik yang lebih penting tidak terakomodir. Rendahnya sensor diri juga dikarenakan enggan wartawan untuk mengolah data yang diberikan oleh humas atau pihak tertentu dalam bentuk rilis. Salah satu kasus rendahnya sensor diri adalah pada kasus pemberitaan seorang ibu yang meracuni anaknya sendiri. Pada kasus ini para informan ahli menilai wartawan cenderung mengikuti arah pemberitaan yang beredar di media sosial tanpa melakukan konfirmasi pada pihak terkait.

7. Akses atas Informasi Publik

Apabila dibandingkan dengan Survei IKP 2017, ada sedikit peningkatan. Pada indikator "Akses atas Informasi Publik". Angka IKP 2017 pada indikator ini adalah 77,27 pada tahun ini meningkat ke angka 81,98. Hal ini menunjukkan bahwa akses atas informasi publik di Provinsi Bali sudah menunjukkan *tren* yang positif.

Tabel 30.17
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	78.64
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	79.33
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah	82.64
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi	87.30
Rata-rata		81.98

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 30.17 menunjukkan bahwa rerata skor paling tinggi terlihat pada sub indikator Kebebasan Wartawan Luar Negeri untuk meliput berita di Bali (skor 87,30). Hal ini juga terjadi pada indikator "Kebebasan publik untuk memperoleh informasi publik" di Bali. Pemerintah daerah juga mendukung pencarian dan penyebaran informasi publik dengan menyediakan sarana-sarana yang berkaitan dengan hal tersebut. Nilai yang terendah diberikan oleh informan pada poin "Pemerintah Daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi" dengan rerata skor 78,64.

Hasil diskusi menemukan bahwa fasilitasi pemerintah khususnya sudah baik, namun keberlanjutan dan tingkat efektivitas dari fasilitas ini yang dianggap masih kurang. Adapun contohnya adalah adanya *website* yang dibuat pemerintah namun proses *update* yang tidak konsisten. Data yang ditampilkan pun kerap kali terbatas atau tidak menyesuaikan dengan kebaruan. Walau diakui hal ini tidak berlaku umum.

8. Pendidikan Insan Pers

Tabel 30.18
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah	66.90

Sumber: data diolah, 2018

Di Provinsi Bali pada tahun 2017 tercatat ada beberapa kegiatan pelatihan untuk para wartawan. Diantaranya adalah Workshop Sosialisasi Kebijakan Kemenpar bagi Jurnalis Greater Bali yang digelar oleh Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata.⁷ Kegiatan workshop tersebut digelar sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta jurnalis dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata dalam upaya mewujudkan target kunjungan 15 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan 265 juta pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di Tanah Air pada tahun ini dan akan meningkat menjadi 20 juta wisman dan 275 juta wisnus pada 2019 mendatang.⁸

Kegiatan workshop yang berlangsung pada 10 April 2017 ini menghadirkan sejumlah narasumber antara lain; Ida Bagus Abdhi (Staf Ahli Direksi Indonesia Tourism Development Corporation) M. Noer Sadono (Staf Khusus Menteri bidang Komunikasi dan Media) dan Anak Agung Gede Yuniartha (Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali). Kegiatan Workshop Sosialisasi Kebijakan Kemenpar bagi Jurnalis Greater Bali diikuti oleh 50 jurnalis dari media cetak, *online*, dan elektronik Bali, NTB, NTT (Forum Wartawan Great Bali) Pengurus Forum Wartawan Pariwisata (Forwapar) Jakarta serta perwakilan media asing di Bali.⁹

Selain itu, ada juga pelatihan yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Australia bertajuk Workshop Etik dan Profesionalisme Jurnalis "Profesionalisme Jurnalis Menghadapi *Hoax* dan UKJ", yang dilaksanakan mulai 19 hingga 21 Mei di Denpasar.¹⁰

Workshop dan UKJ ini diikuti oleh 27 jurnalis yang datang dari Denpasar, Kupang dan Jember.¹¹ Dalam kesempatan ini juga dihadirkan Ketua Dewan Pers, Yosep Adhi Prasetyo, *First Secretary, Media and Strategic Communication Australian Embassy*, Laura Kemp, dan Konsulat Jenderal Australia di Bali Helena Studdert.¹² Workshop dan UKJ ini merupakan salah satu upaya untuk menyertifikasi jurnalis dan meningkatkan kompetensinya. Hal ini disebabkan karena saat ini dari sekitar 2.000 anggota jurnalis, hanya sekitar 800-900 orang yang telah tersertifikasi, yang mana jumlah tersebut dianggap belum cukup.¹³ Ketua Dewan Pers, Yosep Adhi Prasetyo mengungkapkan bahwa UKJ yang diadakan ini juga menjadi salah bentuk dukungan terhadap dewan pers karena kebebasan pers sekarang telah menyebabkan mudahnya media baru bermunculan, termasuk menjamurnya media abal-abal. Sehingga UKJ ini juga berperan untuk membedakan jurnalis yang bekerja secara profesional dengan wartawan yang abal-abal.¹⁴

Pelatihan yang diberikan kepada para wartawan tidak hanya berbicara mengenai dunia jurnalistik, namun juga berbicara mengenai berbagai aspek. Salah satunya adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertajuk "Pelatihan Wartawan dan Gathering Media Massa Bali, NTB, dan NTT" ini berbicara mengenai investasi.¹⁵ Workshop dan Gathering ini bertujuan untuk membentuk kerjasama dan melatih media dalam mengedukasi masyarakat sehingga mampu meminimalisir kejadian penipuan yang dilakukan oleh perusahaan bodong.¹⁶ Workshop yang digelar di Tabanan, Bali pada 13 hingga 15 Oktober 2017 ini diadakan atas dasar OJK Regional 8 Bali, NTB, NTT menganggap pentingnya adakan pelatihan wartawan dalam memahami berinvestasi.¹⁷

-
7. Lihat Stevani "Sosialisasi Kebijakan Kemenpar Bagi Jurnalis Greater Bali" dalam <http://sinarharapan.net/2017/04/sosialisasi-kebijakan-kemenpar-bagi-jurnalis-greater-bali/> diakses pada 26 Mei 2018
8. Lihat Yudhi "Workshop Sosialisasi Kebijakan Kemenpar bagi Jurnalis Greater Bali" dalam <http://paradiso.co.id/workshop-sosialisasi-kebijakan-kemenpar-bagi-jurnalis-greater-bali.html> diakses pada 26 Mei 2018
9. Ibid
10. Lihat "AJI Gelar Workshop dan Uji Kompetensi Jurnalis di Denpasar" dalam <http://indikatoronline.com/2017/05/19/aji-gelar-workshop-dan-uji-kompetensi-jurnalis-di-denpasar/> diakses pada 26 Mei 2018
11. Ibid
12. Ibid
13. Ibid
14. Ibid
15. Lihat AA Seri "Astaga, Masih Banyak Masyarakat yang Belum Paham Industri Jasa Keuangan" dalam <http://bali.tribunnews.com/2017/10/13/astaga-masih-banyak-masyarakat-belum-paham-industri-jasa-keuangan> diakses pada 26 Mei 2018
16. Ibid
17. Lihat Index "OJK Regional 8 Bali, NTB, NTT adakan Pelatihan Wartawan Pentingnya Memahami Berinvestasi" dalam <https://indonesiaexpose.net/ojk-regional-8-bali-ntbntt-adakan-pelatihan-wartawan-pentingnya-memahami-berinvestasi/#.W0GcDdUzblV> diakses pada 26 Mei 2018

Dalam rangka melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Bali menggelar Peningkatan Kompetensi Jurnalis 2017.¹⁸ Peningkatan Kompetensi Jurnalis 2017 ini dilaksanakan dari 3 sampai 9 November 2017. Pelatihan jurnalistik tersebut diikuti 75 peserta yang diisi dengan penyampaian materi dari PWI Pusat dan PWI Bali serta kunjungan ke lapangan di hari terakhir.¹⁹ Kegiatan Peningkatan Kompetensi Jurnalis ini merupakan pendidikan dan pelantikan kepada para wartawan media cetak dan elektronik serta Biro Humas Provinsi Bali untuk memberikan pengetahuan dan juga tata cara penyampaian informasi pemerintah dengan benar.²⁰ Pada kesempatan ini, tidak hanya melakukan sesi pelatihan, namun juga melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan yang keempat tahun 2017.²¹ Adapun wartawan yang turut mengikuti uji kompetensi pada kesempatan ini ada sebanyak 26 wartawan yang mengikuti UKW. Dari seluruh peserta UKW tersebut memperoleh hasil 24 orang wartawan dinyatakan berkompeten atau lulus, dengan rinciannya 13 wartawan muda, 6 wartawan media, dan 5 wartawan utama.²² Tercatat dalam kesempatan tersebut bahwa hingga kegiatan UKW yang dilaksanakan oleh PWI tersebut digelar, anggota PWI Bali sudah berjumlah sekitar 400-an orang dan hingga separuhnya sudah mengikuti UKW.²³

Pada sub-indikator pendidikan insan pers, hanya terdapat satu indikator untuk mengukur hal tersebut, yaitu ketersediaan pelatihan bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi. Rerata skor pada sub-indikator ini adalah 66,90 turun dari tahun sebelumnya sebesar 76,25. Hal ini menarik padahal berdasarkan catatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesi wartawan di Bali cukup tinggi.

Namun, yang harus dicermati adalah skor terendah pada sub-indikator ini adalah 30. Artinya menurut beberapa informan pelatihan yang ada di Bali dinilai masih belum cukup bagi wartawan. Mereka berpendapat perlu pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi wartawan.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel 30.19
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	68.30
2	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan	53.20
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	37.60
Rata-rata		53.03

Sumber: data diolah, 2018

¹⁸. Lihat Wayan Surnantaka "PWI dan Diskominfo Bali Tingkatkan Kompetensi Jurnalis" dalam <https://www.posbali.id/pwi-dan-diskominfo-bali-tingkatkan-kompetensi-jurnalis/> diakses pada 26 Mei 2018

¹⁹. Lihat Wayan Surnantaka "PWI dan Diskominfo Bali Tingkatkan Kompetensi Jurnalis" dalam <https://www.posbali.id/pwi-dan-diskominfo-bali-tingkatkan-kompetensi-jurnalis/> diakses pada 26 Mei 2018

²⁰. Ibid

²¹. Lihat Asa "24 Wartawan Lulus UKW PWI Bali" dalam <https://www.nusabali.com/index.php/berita/21041/24-wartawan-lulus-ukw-pwi-bali> diakses pada 26 Mei 2018

²². Ibid

²³. Ibid

Salah satu tolok ukur kemerdekaan pers adalah terjaminnya hak individu untuk memperoleh informasi. Setiap individu harus memiliki hak yang setara untuk memperoleh informasi dari media, tanpa memandang latar belakang individu tersebut. Nilai rata-rata sub-indikator ini adalah 53,03 angka ini lebih rendah dibandingkan angka IKP tahun sebelumnya yakni 58.08. Hal ini menunjukkan aspek akses informasi bagi kelompok rentan di Provinsi Bali tidak berjalan ke arah positif tetapi ke arah yang lebih buruk.

Tabel 2.9 menggambarkan kesetaraan akses informasi bagi kelompok rentan. Skor yang rendah diberikan pada indikator keberadaan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Masih belum banyak media di daerah, contohnya televisi, yang menyediakan penerjemah bagi penyandang disabilitas. Media cetakpun belum menyediakan berita yang bisa dibaca oleh tuna netra. Berdasarkan hasil diskusi, faktor sumber daya manusia dan ekonomi menjadi alasan utama mengapa media hingga kini belum mampu untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Kondisi lingkungan bidang ekonomi dilihat dari 5 (lima) variabel, yaitu kebebasan mendirikan perusahaan pers, independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, keragaman kepemilikan, tata kelola perusahaan yang baik dan lembaga penyiaran publik. Berikut perbandingan skor pada lingkungan bidang ekonomi antara Survei IKP tahun 2017 dengan tahun 2018.

Tabel 30.20
Lingkungan Bidang Ekonomi

No	Variabel	2017	2018
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	69,30	68,09
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	57,75	58,67
3	Keragaman Kepemilikan	72,27	70,73
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	65,27	62,99
5	Lembaga Penyiaran Publik	68,02	64,97

Sumber: data diolah, 2018

Dari kelima variabel di atas diketahui bahwa terjadi penurunan pada variabel lembaga penyiaran publik, kebebasan pendirian perusahaan pers dan tata kelola perusahaan yang baik. Kelima variabel seperti berikut ini.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers diukur dengan menggunakan sembilan indikator seperti pada Tabel 30.21. Dari tabel 30.21 tersebut terlihat bahwa kebebasan mendirikan perusahaan pers, rerata skor yang diberikan cukup tinggi. Artinya, masyarakat Bali diberi kebebasan untuk mendirikan perusahaan pers sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Namun, yang menjadi kendala dalam pendirian perusahaan televisi adalah frekuensi yang masih terbatas. Kebebasan yang cukup tinggi terlihat pada media cetak dan *online* karena pendiriannya yang tidak memerlukan frekuensi. Pemerintah juga dinilai sudah cukup adil dalam memungut biaya perusahaan pers sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Terkait dengan operasionalisasi perusahaan pers, skor yang diberikan cukup rendah, terutama pada indikator alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi (rerata skor 68,09). Hal ini tidak jauh berbeda dari indikator "Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi". Di Bali, alokasi dana dari pemerintah daerah untuk iklan maupun subsidi mampu mengendalikan kebijakan redaksi. Keragaman kepemilikan perusahaan pers juga belum terlalu baik karena hanya terkonsentrasi pada beberapa pemodal tertentu. Akibatnya, konsentrasi kepemilikan ini mempengaruhi keragaman pemberitaan media. Di Bali ditemukan banyak media yang baru berdiri, yang diharapkan mampu meningkatkan keragaman isi pemberitaan di daerah. Angka rata-rata sub-indikator ini yakni 68,09 menurun dari angka Survei IKP 2017 yakni 69,30.

Tabel 30.21
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	80.36
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	80.30
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	76.80
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	76.80
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	58.38
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	55.20
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	58.63
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	62.33
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah mempengaruhi keragaman pemberitaan	64.00
Rata-rata		68,09

Sumber: data diolah, 2018

Pengendalian terhadap redaksi menurut para informan ahli tidak secara langsung, namun ada keengganan dari media untuk mengkritisi kebijakan pemerintah karena takut berkurang bantuan dari pemerintah. Alokasi iklan di media juga dinilai sangat mempengaruhi pemberitaan. Hal ini diperparahkan dengan kualitas wartawan yang cenderung lemah melakukan verifikasi atau *crosscheck*.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Diimensi independensi dari kepentingan yang kuat diukur dengan 5 indikator, yaitu penempatan kepentingan publik dalam pemberitaan, toleransi wartawan terhadap pemberian uang atau fasilitas dari individu atau lembaga, pemberian penghargaan bagi insan pers profesional, ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah atau kelompok tertentu, dan intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.

Tabel 30.22
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	70.30
2	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	52.60
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	58.60
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	55.20
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	56.63
Rata-rata		58.67

Sumber: data diolah, 2018

Tabel 30.22 menunjukkan bahwa rerata skor pada dimensi ini cukup rendah. Skor tinggi diberikan hanya pada indikator penempatan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Artinya, media-media yang ada di Bali masih berusaha untuk menempatkan kepentingan publik daripada kepentingan golongan dalam isi pemberitaannya. Skor rendah terdapat pada indikator wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media. Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi masih terjadi di Bali. Toleransi wartawan terhadap pemberian uang dan fasilitas masih pada angka 56,63. Meskipun skor ini dianggap cukup baik namun masih ada beberapa wartawan yang toleran terhadap pemberian fasilitas oleh kelompok tertentu. Penghargaan dari pemerintah terhadap insan pers profesional juga masih cukup rendah (skor 58,60). KPI selaku wakil pemerintah hanya memberikan penghargaan 3 tahun sekali. Indikator ini cukup rendah, di mana pada IKP tahun 2017 lalu pun berada di angka rata-rata 57,75 dan hanya meningkat ke angka 58,67. Hal ini menunjukkan masih rendahnya Independensi media dari kelompok kepentingan yang kuat.

3. Keragaman Kepemilikan

Pada sub-indikator ini, tolok ukurnya hanya menggunakan satu indikator, yaitu keberagaman kepemilikan perusahaan pers baik cetak, penyiaran, dan siber di Bali. Rerata skor yang diberikan oleh informan ahli, yaitu 70,73. Hal ini berarti di Bali kepemilikan perusahaan pers telah cukup beragam.

Tabel 30.23
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber di daerah	70.73

Sumber: data diolah 2018

Angka 70,73 bergerak menurun dari angka di indikator yang sama dalam IKP Tahun 2017 yakni 72,27. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber di daerah.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata kelola perusahaan pers di Bali dinilai dari tiga indikator seperti kesesuaian pengelolaan dengan kepentingan publik, transparansi kepemilikan perusahaan pers, dan penggajian wartawan yang disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi. Rerata skor untuk ketiga dimensi masih cukup rendah, terutama pada indikator penggajian wartawan oleh perusahaan. Belum semua perusahaan pers di Bali memberikan upah yang sesuai dengan UMP karena perusahaan itu sendiri terbilang belum mapan. Masih banyak juga wartawan dalam perusahaan media yang merangkap jabatan karena jumlah karyawan yang tidak memadai. Belum ada hak wartawan atas gaji dan jaminan sosial yang layak, apalagi jika media menggunakan wartawan lepas atau kontributor. Terkait dengan transparansi kepemilikan yang cukup rendah, hal ini disebabkan karena belum memadainya rilis informasi oleh media mengenai pemilik perusahaan.

Tabel 30.24
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	64.30
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah	66.25
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	58.43
Rata-rata		62,99

Sumber: data diolah, 2018

Apabila dibandingkan dengan nilai pada indikator yang sama pada IKP tahun 2017, telah mengalami peningkatan yakni dari angka 65,27 menjadi 62,99. Hal ini menunjukkan tata kelola perusahaan pers telah mengalami peningkatan walau nilainya masih tergolong sedang. Dari diskusi dihasilkan kesimpulan bahwa hanya sebagian kecil saja media massa di Bali yang memberikan sedikitnya 13 kali gaji, namun sebagian besar masih belum dapat memenuhi standar dasar gaji setara UMP.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik merupakan salah satu bagian penting dalam suatu pemerintahan yang demokratis. Sebagai lembaga yang didanai oleh pemerintah dan menggunakan frekuensi publik, lembaga penyiaran publik diharapkan mampu menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama. Bali sendiri memiliki dua lembaga penyiaran publik, yaitu TVRI dan RRI. Tabel 30.25 berikut menggambarkan penilaian informan tentang lembaga penyiaran publik.

Tabel 30.25
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	76.00
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	59.00
3	Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	82.25
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	53.75
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	54.67
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	63.80
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	65.33
Rata-rata		64.97

Sumber: data diolah, 2018

Angka rata-rata pada sub-indikator ini cenderung menurun dibandingkan pada survei IKP Tahun 2017 yakni 68,02 menjadi 64,97. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga penyiaran publik dan institusi yang terkait dalam kebebasan pers di Provinsi Bali semakin menurun. Nilai terendah yakni pada sub-indikator kurangnya peran Kominfo untuk mendorong agar pers dapat menyiarkan aspirasi masyarakat khususnya di Provinsi Bali. Bahkan peran Dewan Pers pun masih dinilai kurang oleh para informan ahli. Hal yang positif terlihat pada dua indikator yakni lembaga penyiaran publik di Bali dinilai telah mampu memberikan informasi secara objektif serta indikator ketaatan pada peraturan pemberian izin frekuensi radio dan televisi di Provinsi Bali itu sendiri. Keduanya pada kategori cukup tinggi dengan skor di atas 80.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Kondisi lingkungan bidang hukum akan memperlihatkan seberapa jauh komitmen Lembaga Peradilan, aparat penegak hukum dalam menjalankan semangat kebebasan pers sesuai Undang-undang No. 40 tahun 1999 mengenai pers. Sebagai catatan, pada tahun 2017, di Provinsi Bali tidak terjadi kasus hukum yang melibatkan media. Berikut uraian pemaparan hasil penilaian informan ahli terkait kondisi lingkungan hukum di Bali berkenaan dengan kemerdekaan pers.

Tabel 30.26
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	2017	2018
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	69,80	73,10
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	70,83	80,82
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	87,60	79,30
4.	Etika Pers	75,83	70,48
5.	Mekanisme Pemulihan	71,94	74,14
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	14,55	41,11

Sumber: data diolah, 2018

Kemerdekaan Pers di Provinsi Bali bila dipandang dari lingkungan hukum berada di angka sedang yakni 71,78. variabel terkait dengan lingkungan hukum adalah independensi lembaga peradilan, kebebasan mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi, etika pers, mekanisme pemulihan dan perlindungan disabilitas. variabel yang mendapatkan rata-rata tertinggi adalah variabel kriminalisasi dan intimidasi. Hal ini menandakan bahwa di Bali cenderung tidak terjadi kasus kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers. Angka terendah adalah pada variabel perlindungan disabilitas. Angka pada variabel ini adalah 41,11 di mana menunjukkan bahwa kurangnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam konteks kebebasan pers. Berikut uraian selengkapnya.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Dari tabel 30.27 di atas diketahui bahwa angka independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan pada angka yang cukup baik, di mana rata-rata skor berada di angka 73,10, naik cukup tinggi dibandingkan angka pada indikator yang sama dalam IKP 2017 yakni hanya 69,80. Angka terendah adalah pada skor peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Bali tidak terdapat peraturan atau kebijakan yang mendorong pemerintah daerah untuk patuh dan mengikuti UU Pers dalam melindungi kemerdekaan pers itu sendiri. Sepanjang tahun 2017, tercatat tidak pernah ada kebijakan tertulis yang mendukung kemerdekaan pers. Namun di sisi lain tidak ada kasus penghalangan proses pencarian berita.

Tabel 30.27
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	84.33
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	76.71
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	55.25
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	75.82
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	73.36
Rata-rata		73,10

Sumber: data diolah, 2018

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Skor rata-rata 80,82 pada sub dimensi kebebasan mempraktikkan jurnalisme ini memperlihatkan bahwa informan menilai walau tidak terdapat Perda dan kebijakan tertulis mengenai penjaminan di mana wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistiknya, pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi tidak melakukan tindakan penghalangan tugas jurnalistik wartawan. Skor rata-rata ini jauh meningkat dibandingkan angka sub-indikator ini pada survei IKP Tahun 2017 yakni di angka 70,83. Informan ahli mengatakan bahwa walau tidak ada peraturan daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya, namun ada kebijakan-kebijakan yang membantu wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator "Kriminalisasi dan Intimidasi Pers" memperoleh nilai baik, yaitu 79,30. Dua skor tertinggi adalah di indikator peraturan daerah yang dapat membidanakan wartawan karena pemberitaannya dan pemberian hukuman/ sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Informan ahli memastikan bahwa tidak ada sama sekali perda yang dapat membahayakan atau merugikan wartawan dalam bentuk hukuman penjara atau sanksi secara berlebihan. Informan ahli pun menilai walaupun pada kasus tertentu wartawan dilarang untuk meliput demi alasan keamanan, tapi pelarangan tidak pernah dilakukan secara berlebihan dan tetap menghormati kebebasan pers.

Tabel 30.28
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat membidanakan wartawan karena pemberitaannya	88,00
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	90,33
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	76,25
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	62,64
Rata-rata		79,30

Sumber: data diolah, 2018

Dari data sekunder memang diketahui pada tahun 2017 tidak ada kasus di mana jurnalis menjadi korban kriminalisasi di Bali. Namun sebagai catatan, nilai pada indikator pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers, tercatat pada kategori sedang. Berdasarkan diskusi diketahui angka ini di kategori sedang dikarenakan terkait pada kasus pemberitaan erupsi Gunung Agung. Pemberitaan mengenai Gunung Agung ini disinyalir dalam prosesnya banyak diinterupsi oleh pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun pelaku pariwisata. Bahkan pemilihan kata dalam pemberitaan ini pun diatur sedemikian rupa dengan alasan demi keamanan dan rasa nyaman para wisatawan di Bali. Bahkan tak jarang jurnalis dikecam sebagai penyebar *hoax* atau informasi palsu. Hal ini sempat menimbulkan ketegangan antara pemerintah provinsi dan pelaku pariwisata dengan jurnalis yang bertugas di Bali khususnya pada peliputan Erupsi Gunung Agung. Para jurnalis pada kasus ini pun mengaku merasakan tekanan dan diskriminasi, di mana mereka diperlakukan berbeda dibandingkan jurnalis asing. Intervensi pemerintah dan pelaku pariwisata dinilai sangat tinggi terhadap mereka, sedangkan media asing diperkenankan untuk menulis apapun mengenai keadaan Gunung Agung itu sendiri.

4. Etika Pers

Walau skor untuk etika pers pada kategori baik, namun ada beberapa catatan yang dikemukakan informan ahli mengenai etika yang kerap kali dilanggar terutama dalam pemilihan kata saat memberitakan kasus terutama yang melibatkan anak-anak. Informan ahli menilai seringkali nama dan foto anak yang sepatutnya dilindungi, tak jarang justru tereksplotasi dalam pemberitaan. Nilai rata-rata dalam dimensi Etika Pers ini adalah 70,48, lebih rendah dibandingkan angka sub-indikator yang sama pada IKP Tahun 2017 yakni 75,83. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan di Bali dinilai kompetensi dalam menaati UU Pers, peraturan Dewan pers, Kode Etik dan Kaidah Jurnalistik menurun.

Tabel 30.29
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	69,50
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.	71,45
Rata-rata		70,48

Sumber: data diolah, 2018

5. Mekanisme Pemulihan

Nilai rata-rata pada sub-indikator ini adalah 74,14 meningkat dari angka 71,94 pada IKP Tahun 2017 lalu. Skor untuk sub dimensi mekanisme pemulihan ini cukup tinggi dikarenakan tercatat tidak ada kasus terkait kemerdekaan pers yang melibatkan institusi baik Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi, Aparat Hukum dan yang lainnya.

Tabel 30.30
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	70.00
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	75.44
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	78.67
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	68.75
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	79.00
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	73.00
Rata-rata		74,14

Sumber: data diolah, 2017


6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Dimensi terakhir dalam lingkungan hukum adalah keberadaan regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Skor pada dimensi ini sangat rendah yakni 41,11 walau lebih tinggi dibandingkan skor IKP Tahun 2017 lalu yakni 14,55, di mana menandakan bahwa Provinsi Bali sudah memiliki perda yang dapat membantu para tunanetra maupun tunarungu untuk dapat memperoleh akses terhadap informasi yang disajikan media hingga tahun 2017.

BAB III: PENUTUP

Kesimpulan

Apabila dibandingkan dengan IKP tahun 2017, IKP di Provinsi Bali meningkat dari 68,89 menjadi 70,66. Angka ini menunjukkan telah terjadi peningkatan dalam kemerdekaan pers di Bali. Namun peningkatan ini meninggalkan beberapa catatan. Peningkatan angka untuk lingkungan politik naik dari 72,26 menjadi 72,58. Dimensi lingkungan hukum angkanya naik paling drastis yakni dari 68,69 menjadi 71,78. Kenaikan pun terjadi pada dimensi lingkungan ekonomi, yaitu dari 61,71 menjadi 64,42. Dari data ini maka dapat direkomendasikan agar lingkungan khususnya lingkungan ekonomi menjadi perhatian utama dalam peningkatan kebebasan pers. Lingkungan ekonomi yang mendapat nilai terendah adalah tata kelola perusahaan yang baik terutama pada peningkatan kesejahteraan jurnalis.



31

**PROVINSI
NUSA TENGGARA
BARAT**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I: GAMBARAN UMUM

Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km². Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9 °g 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut, sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.775 m, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m. Jumlah penduduk tahun 2017 berdasarkan data BPS tercatat 5.155.440 Jiwa. Kondisi wartawan di NTB masih memprihatinkan, profesi yang sangat rentan miskin, bahkan ada wartawan yang sampai tidak digaji sama sekali oleh perusahaannya

A. Profil Media

Saat ini di NTB terdapat sekurang-kurangnya 170 media, yang meliputi media cetak, elektronik, dan *online* yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten di NTB. Di kota Bima terdapat 50 media, kabupaten Dompu 21 media, kabupaten Sumbawa 13 media, kabupaten Sumbawa Barat, 5 media, kabupaten Lombok Utara 1 media, kabupaten Lombok Timur 7 media, kabupaten Lombok Tengah 9 media, kabupaten Lombok Barat 4 media, kota Mataram 51 media. Semuanya masih dalam media grup.

Di NTB terdapat tiga organisasi wartawan yang diakui Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) NTB; dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) NTB.

PWI memiliki 115 anggota yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota di NTB. PWI juga memiliki perwakilan/ biro di kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima dan Lombok Timur. Ikatan Jurnalis Televisi NTB dengan 75 anggota se NTB, sementara AJI NTB memiliki anggota 35 orang. Sempat ada organisasi profesi wartawan yang lain, seperti Persatuan Wartawan Multimedia (Perwami) sempat berdiri di NTB akan tetapi tidak berkembang. Sementara itu untuk Serikat Pekerja Wartawan belum ada di NTB. Dari ratusan media itu, hanya ada tiga media Lombok Post, Suara NTB, dan Lombok TV yang dapat memberi gaji layak pada wartawan di NTB. Oleh sebab itu, toleransi amplop masih dianggap lumrah di provinsi ini. Terutama media siber sangat berharap mendapat gaji pokok karena selama ini hanya bergantung pada jumlah berita yang dihasilkannya.

B. Kekerasan terhadap Wartawan

NTB merupakan provinsi paling aman sepanjang tahun 2017. Hanya satu kasus kekerasan terjadi NTB yakni peristiwa yang ditandai dengan perilaku aparat yang mengambil rekaman hasil peliputan seorang wartawan yang terjadi di Bima. Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 saat massa LMND bentrok dengan aparat kepolisian. Dua wartawan lokal Bima yang sedang meliput, Hermansyah dari Harian *Bima Ekspres* (Bimeks) dan Ibrahim dari Mingguan *Suara Rakyat* mengalami tindak kekerasan, saat mengabadikan peristiwa tersebut. Kamernya dirampas dan seluruh file dihapus. Ia kemudian mengambil gambar dengan telepon genggam, namun kembali ditegur. Bahkan Ibrahim juga sempat diseret ke Mobil Dalmas, padahal sudah mengenalkan diri sebagai jurnalis. Herman yang melihat rekannya diperlakukan seperti itu, mencoba untuk merekamnya dengan video, namun mendapatkan perlakuan yang sama. Namun, berdasarkan catatan AJI, di NTB setidaknya terjadi dua kasus yang terkait dengan ancaman terhadap kebebasan pers walaupun pada akhirnya dapat diselesaikan dengan cara damai.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Penelitian ini memperlihatkan, skor IKP di NTB adalah 68.09 Dengan demikian, IKP di NTB untuk tahun 2018 dikategorikan sedang atau agak bebas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dua dimensi IKP terdapat skor sedang, yaitu 69.60 untuk lingkungan bidang fisik politik dan 64.20 untuk lingkungan bidang ekonomi. Namun lingkungan bidang hukum mempunyai skor 70,13, masuk kategori baik, sebagaimana terlihat pada tabel 31.1.

Tabel 31.1
IKP Provinsi NTB

Bidang	Fisik Politik	Ekonomi	Hukum
Nilai/skor	69.60	64.20	70.13

Skor Total: 68.09; Kategori: Sedang

Perbandingan IKP 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel dapat diketahui tidak ada perbedaan signifikan dari hasil indeks riset IKP 2016, 2017 dan 2018, yang semuanya berada pada posisi sedang.

Tabel 31.2
Perbandingan IKP Provinsi NTB Tahun 2016, 2017, 2018

Indeks	2016		2017		2018	
IKP	68.55	Sedang	61.00	Sedang	68.09	Sedang

Selama tiga tahun berturut-turut sejak 2016 tampak IKP Provinsi NTB masih berada pada posisi sedang, yang dapat diinterpretasikan bahwa kondisi kemerdekaan pers di NTB belum maksimal. Informan ahli menilai kondisi tersebut karena saat ini kompetensi dan kesejahteraan wartawan masih sangat terbatas.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Tabel 31.3
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	72.91
2	Kebebasan dari Intervensi	70.66
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	70.37
4	Kebebasan Media Alternatif	70.33
5	Keragaman Pandangan dalam Media	74.03
6	Akurat dan Berimbang	68.33
7	Akses atas Informasi Publik	75.22
8	Pendidikan Insan Pers	70.56
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	57.96

Untuk melihat kondisi bidang fisik dan politik, ada sembilan variabel dengan 27 sub-indikator. Secara umum, sembilan indikator berada pada posisi kategori baik, dengan skor paling tinggi adalah akses informasi publik, lalu diikuti keragaman pandangan. Meski kebebasan berserikat dinilai baik oleh informan ahli, namun sampai sekarang belum ada serikat pekerja karena belum ada yang memulainya, selain ada rasa ketakutan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Begitu juga dengan indikator lainnya, dinilai positif oleh para informan ahli, dengan adanya Kampung Media dan Pinter Kampung tahun 2017 dengan 3000 komunitas.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Situasi kebebasan berserikat bagi wartawan menurut informan ahli secara umum masuk dalam kategori baik, namun sampai sekarang belum ada serikat pekerja di NTB. Masih ada arahan dari redaksi atau pemilik perusahaan pers kepada wartawan untuk masuk ke organisasi tertentu. Organisasi profesi wartawan di NTB dinilai informan ahli masih belum maksimal memajukan kebebasan pers. Terkait dengan kebebasan dalam memilih organisasi wartawan di NTB pada tahun 2017, memang diberikan sepenuhnya kepada wartawan, baik itu bergabung dalam AJI (Aliansi Jurnalis Independen) atau yang lain. Namun ada alasan-alasan tertentu mengapa wartawan mau masuk dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan juga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Jika di NTB masih belum ada serikat pekerja wartawan, bukan karena pihak wartawan tidak mau berserikat, akan tetapi karena sejauh ini belum ada pihak-pihak yang mampu melakukan inisiasi, baik dari kalangan wartawan atau dari pihak perusahaan pers, kecuali inisiasi yang dilakukan oleh AJI. Dengan belum adanya serikat pekerja, menyebabkan lemahnya posisi wartawan dalam perusahaan media tempat mereka bekerja, yang ditandai dengan rendahnya upah yang diberikan pada wartawan itu sendiri, bahkan ada yang diberikan upah sampai 100 ribu per orang.

Pada saat yang sama, informan ahli mengkhawatirkan bahwa seandainya serikat pekerja ini dibentuk, ada semacam ketakutan bahwa serikat pekerja itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk tujuan-tujuan yang yang tidak baik, mengingat jumlah wartawan di NTB sendiri mencapai seribuan orang.

Tabel 31.4
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini	78.89
2	Wartawan bebas bergabung dalam serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	72.91
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	81.56
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	75.56

Di samping itu, ada semacam suasana psikis yang mengakibatkan wartawan merasa takut untuk memulai terbentuknya serikat wartawan. Tidak ada sesuatu yang signifikan terjadi pada tahun 2017 terkait dengan ancaman terhadap kebebasan pers.

Namun, berdasarkan catatan AJI, di NTB setidaknya terjadi dua kasus yang terkait dengan ancaman terhadap kebebasan pers walaupun pada akhirnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. .

2. Kebebasan dari Intervensi

Selama tahun 2017 tidak pernah terjadi kasus yang terkait dengan pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita. Namun di sisi lain, media masih berhadapan dengan campur tangan pemilik media dalam pemberitaan, yang justru kerap terjadi di NTB, terutama dalam hubungannya dengan kepentingan politik dan pemerintahan. Untuk kasus intervensi ini, informan ahli

menilai bahwa di Lombok, pers sudah terlihat baik karena sudah diawasi langsung oleh pemiliknya. Misalnya, *Lombok Post* sudah diawasi langsung oleh *Jawa Post*.

Tabel 31.5
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini	81.67
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	77.22
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	61.67
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	62.11

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Terkait dengan kebebasan dari kekerasan, pada tahun 2017 di NTB tidak ditemukan data tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan, sehingga penilaian yang diberikan oleh informan ahli mencapai 77.22 atau baik.

Tabel 31.6
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	77.22
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	67.22
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	66.67

Hanya ada peristiwa yang menunjukkan perilaku aparat yang mengambil rekaman hasil peliputan seorang wartawan yang terjadi di Bima. Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 saat massa LMND bertrok dengan aparat kepolisian. Dua wartawan lokal Bima yang sedang meliput, Hermansyah, dari Harian *Bima Ekspres* (Bimeks) dan Ibrahim dari Minggu *Suara Rakyat* mengalami kekerasan, saat mengabadikan peristiwa tersebut. Kamernya dirampas dan seluruh *file* dihapus. Saat itu ia lalu mengambil gambar dengan *Hand phone*, namun kembali ditegur. Bahkan Ibrahim juga sempat diseret ke Mobil Dalmas, padahal sudah mengenalkan diri sebagai jurnalis. Herman yang melihat rekannya diperlakukan seperti itu, mencoba untuk merekamnya dengan video, namun mendapatkan perlakuan yang sama.

Selanjutnya, peristiwa itu diketahui oleh wartawan lainnya dan menulis peristiwa tersebut dengan mengonfirmasinya ke Kapolres Bima Kabupaten, AKBP M Eka Fathurrahman, SIK. Kemudian, pada Kamis 25 Mei 2017, sejumlah wartawan mendatangi Kapolres Bima Kabupaten, sehingga AKBP M Eka Fathurrahman, SIK, menyampaikan penyesalan terhadap insiden tersebut. Pada kesempatan itu juga, wartawan menjelaskan tentang tugas jurnalis yang dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagai dasarnya untuk melakukan peliputan. Atas kejadian itu, Kapolres juga menyampaikan permohonan maaf dan tidak pernah menginstruksikan anggotanya melakukan tindakan tersebut. Dihadapan wartawan, Kapolres menghadirkan oknum aparat tersebut dan memerintahkan Provos untuk memprosesnya. Pada akhirnya, Kapolres berjanji, akan memberikan pembinaan kepada anggotanya terkait dengan tugas jurnalis dan tidak melakukan tindakan perampasan kamera dan menghalangi tugas jurnalis.

4. Kebebasan Media Alternatif

Keberadaan media alternatif di NTB kerap dihubungkan dengan adanya Kampung Media. Kampung Media ini menjadi satu-satunya andalan model jurnalisme warga di NTB. Lepas dari upaya pemerintah untuk memajukan Kampung Media ini, informan ahli menilai bahwa Kampung Media hanya memberikan informasi tidak begitu mendalam, masih didominasi oleh informasi-informasi formal, sehingga tidak perlu diberikan apresiasi yang berlebihan.

Tabel 31.7
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	68.89
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	71.78

Kampung Media dengan basis situs *online* (*blog*) mendapat sambutan dari Pemerintah Daerah (Pemda) bahkan menjadikannya sebagai mitra dengan *leading sector* Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo). Bahkan, pengelola kampung media juga mendapat dukungan dari Pemda, baik berupa sarana dan prasarana dan memberikan kompensasi atas konten yang ditulis. Banyak juga, wartawan media *mainstream* yang ikut menjadi pengelola Kampung Media tersebut.

Akan tetapi, sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers, masih menjadi perdebatan informan ahli. Hal ini disebabkan masih tingginya tingkat kasus terkait dengan undang-undang ITE. Artinya, walaupun terjadi kebebasan dalam mendirikan jurnalisme warga, namun hal itu ditengarai tidak langsung berimplikasi kepada kemerdekaan pers itu sendiri.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Sepanjang tahun 2017 di NTB tidak pernah terjadi kasus yang memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, penilaian untuk hal ini, terkait dengan sejauh mana Pemerintah Daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya, informan ahli memberikan nilai

Tabel 31.8
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	70.44
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	65.56
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	86.11

baik (86.11).

Hal ini, sedikit berbeda dengan dorongan Pemerintah Daerah terkait dengan keragaman pemberitaan dan kepemilikan, yang dinilai informan ahli, kurang menunjukkan peran nyata dalam mendorong keragaman pandangan. Peran pemerintah diharapkan dapat memberikan keragaman pandangan dalam pemberitaan. Untuk keragaman pandangan tampak pada tabel 31.8 peran pemerintah daerah juga dapat mendorong keragaman kepemilikan.

6. Akurat dan Berimbang

Terkait dengan keakurasian dan keberimbangan, persoalan ini memang sering menjadi sorotan, khusus di NTB, dinilai oleh informan ahli, masuk kategori sedang. Media lokal di NTB, walaupun memberikan porsi terhadap ruang opini, namun ruang tersebut sering diisi oleh berita kerjasama dengan pemerintah, atau berita-berita *advertorial* yang lain, termasuk politik. Dalam kasus ini, bukan hanya rubrik opini yang tertutup, tetapi juga rubrik-rubrik lain seperti identitas dan rubrik pendidikan, yang biasanya memuat isu-isu terbaru. Di samping itu, beberapa media lokal belum memiliki tajuk rencana, yang bisa dijadikan pegangan oleh pembaca dalam memahami sudut pandang media atas suatu peristiwa yang terjadi. Sensor diri dikalangan wartawan dan jajaran redaksi masih masuk kategori sedang, yang dapat diinterpretasikan bahwa wartawan di NTB dalam melakukan tugasnya tetap harus waspada karena berhadapan dengan berbagai kepentingan termasuk pemilik media.

Tabel 31.9
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	72.22
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	67.22
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	65.56

7. Akses atas Informasi Publik

Di NTB, akses terhadap informasi publik dianggap tidak terlalu bermasalah, sehingga skor yang diberikan oleh informan ahli menunjukkan posisi baik. Hal ini karena menurut informan ahli, akses terhadap informasi publik sudah bisa dilakukan. Akan tetapi seperti pada tahun-tahun sebelumnya, informasi yang terkait dengan data proyek, APBD, tender, dan lain-lain, masih sulit dilakukan. Data yang terkait dengan itu biasanya didapatkan oleh jurnalis melalui NGO. Dalam hal ini, di NTB, FITRA NTB menjadi salah satu penyumbang yang signifikan terhadap informasi yang terkait dengan anggaran.

Tabel 31.10
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	71.67
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	75.00
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	75.56
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	78.67

8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan wartawan di NTB sangat minim, terutama pelatihan-pelatihan atau pendidikan untuk menaikkan kapasitas dan kompetensi wartawan, sangat jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan media. Kebanyakan wartawan di NTB belajar secara otodidak. Pelatihan untuk wartawan pernah dilakukan oleh AJI, artinya hanya organisasi-organisasi kewartawanan yang melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas wartawan.

Sementara, pelatihan yang dilakukan oleh pemilik media maupun pemerintah untuk wartawan sangatlah minim di NTB, bahkan sama sekali tidak pernah ada sepanjang 2017. Akan tetapi, di Radar Lombok, sering diadakan pelatihan-pelatihan internal dalam lingkup terbatas. Informan ahli memberi nilai dalam kategori baik.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Keberpihakan media terhadap kelompok rentan sangatlah minim. Bahkan, bisa dikatakan di NTB tidak ada sama sekali. Itu sebabnya, rata-rata nilai yang diberikan oleh informan ahli hanya 40.58, yang berarti masuk kategori buruk.

Di samping itu, tidak ada upaya afirmasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan.

Walaupun tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk memastikan berita-berita yang terkait dengan kelompok rentan, di beberapa media di NTB sudah banyak ditemukan berita-berita yang menyinggung kelompok rentan ini. Di antaranya adalah berita "Penyandang Disabilitas Dianaktirikan" yang terbit di Suara NTB 1 Oktober 2017; "Pertuni Meminta Penyandang Disabilitas Dilibatkan Pilgub NTB" diberitakan di ANTARA NTB, 25 Agustus 2017; "Sebagian Penyandang Disabilitas di NTB karena Kemiskinan", terbit di Global FM 2 November, 2017.

Tabel 31.11
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
24	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	70.56
25	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan.	62.78
26	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra	40.56

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Untuk melihat bagaimana lingkungan bidang ekonomi ada lima variabel dengan 24 indikator. Tabel 31.12 menunjuk pada keragaman kepemilikan media berada pada kategori baik, yang dapat diinterpretasikan bahwa kepemilikan media juga terkait dengan kebebasan mendirikan perusahaan pers. Di sisi lain, independensi dari kelompok kepentingan masuk kategori sedang, karena hampir semua media memiliki ketergantungan dengan dana APBD daerah setempat. Informan ahli menilai sesuai dengan temuan bahwa hampir semua media sangat bergantung pada iklan pemerintah daerah sehingga seringkali pula rubrik opini ditutupi dengan iklan politik. Kondisi ini terkait dengan tata kelola perusahaan yang juga dinilai sedang oleh para informan ahli. Gaji wartawan di NTB sangat rendah, dan hanya tiga media dari 170 yang ada yang mampu membayar gaji layak.

Tabel 31.12
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	72.81
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	61.50
3	Keragaman Kepemilikan	73.33
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	62.70
5	Lembaga Penyiaran Publik	71.63

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber di NTB, oleh para informan dinilai dalam kondisi baik, dengan skor mencapai 72.81. Menurut informan ahli, ukurannya adalah besarnya jumlah media di NTB, yang mencapai 170 media sampai tahun 2017. Jumlah tersebut bahkan diperkirakan bisa bertambah menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

Begitu juga dengan pendirian lembaga penyiaran seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, juga tidak ditemukan data kasusnya, sehingga dinilai masih dalam situasi baik, meskipun beberapa informan menyoroti hambatannya pada persoalan keterbatasan frekuensi.

Informan ahli juga menilai pungutan biaya sudah sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, serta lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, dengan skor baik. Hanya saja, para informan memberikan catatan, masih belum adanya transparansi terkait besaran pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Terkait alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah guna mengendalikan kebijakan redaksi, tercatat buruk (55,58). Artinya praktik intervensi kebijakan redaksi oleh Pemerintah Daerah di NTB melalui pengalokasian dana untuk iklan dianggap masih sangat besar. Menurut informan ahli, situasi ini bisa terjadi karena pendapatan terbesar media di NTB masih sangat bergantung dari alokasi dana iklan Pemerintah Daerah. Kondisi ini kemudian membuat media di NTB mendapatkan selentingan sebagai media plat merah (milik pemerintah). Berbeda halnya dengan media nasional, yang masih bisa mendapatkan iklan dari pihak swasta. Sedangkan untuk intervensi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, tidak ditemukan data terkait hal ini, sehingga diberikan nilai masih dalam kondisi sedang.

Untuk intervensi perusahaan komersial dalam mempengaruhi isi pemberitaan media di NTB melalui alokasi iklan, juga dinilai masih dalam kondisi sedang, karena tidak ditemukan data terkait kasus ini. Namun demikian menurut informan ahli, jikapun ada, terbatas pada isu-isu tertentu seperti isu lingkungan.

Tabel 31.13
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	79.44
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	70.00
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	81.88
4	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	80.71
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	65.56
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	68.89
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	71.67
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	65.00
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	72.22

Sehubungan dengan kepemilikan perusahaan pers di NTB, informan ahli memberikan penilaian masih berada pada kategori sedang. Dari data yang dihimpun oleh tim peneliti, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan pers masih didominasi oleh dua kelompok pemodal, yakni Group Jawa Post, yang menguasai harian Lombok Post, Radar Lombok, Radar Mandalika, Radar Tambora, Radar Sumbawa, Radar Bima, Lombok Post FM, dan Lombok Post TV. Selain itu, Grup Bali Post juga cukup banyak menguasai media di NTB seperti harian Suara NTB, Global FM Lombok, Suarantb.com, Tabloid EKBIS. Selebihnya adalah media-media cetak dengan oplag terbatas, media *online* dan televisi yang dibangun oleh perusahaan yang mandiri.

Terkait dengan apakah konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di NTB memiliki pengaruh dalam keragaman pemberitaan, informan ahli menilai tidak terlalu cukup berpengaruh. skor yang diberikan oleh informan ahli, 69,58 dalam kondisi sedang. Namun demikian, terungkap persoalan pemberitaan yang seragam masih cukup tinggi.

Keseragaman jenis berita kadang dipicu oleh tingginya tingkat plagiasi wartawan di NTB dalam membuat berita. Beberapa informan ahli mengungkapkan wartawan di NTB sering kali melakukan praktik saling membagi berita antar wartawan lintas media.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Menurut para informan ahli, terkait persoalan apakah perusahaan pers di NTB sudah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya, dianggap berada pada posisi baik (70.56). Rata-rata informan ahli berpendapat bahwa kepentingan publik dalam pemberitaan sudah dilakukan, hanya saja pada pada isu-isu tertentu kepentingan publik seringkali terkalahkan.

Tabel 31.14
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	70.56
11	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	58.89
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	57.78
13	SSituasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	57.78
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	62.50

Untuk hal wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan isi media, masuk kategori sedang. Informan ahli menilai integritas wartawan di NTB masih tidak lepas dari praktik-praktik pemberian uang atau fasilitas lainnya. Hampir tidak ditemukan ada larangan tegas dari perusahaan pers terhadap jurnalisnya untuk tidak menerima uang (amplop). Hanya AJI yang secara terang-terangan memaklumkan kepada anggotanya untuk tidak mentoleransi pemberian uang.

Berdasarkan data lapangan, kondisi yang memprihatinkan itu juga diperparah oleh masih rendahnya kesejahteraan para wartawan di NTB, sebab penghasilan atau gaji yang diberikan oleh perusahaan pers sangat rendah. Sampai saat ini diketahui, baru tiga perusahaan pers di NTB yang memberikan gaji sesuai dengan UMP Provinsi NTB, (Rp. 1,6 juta), yakni Lombok Post, Suara NTB, dan Lombok TV. Sedangkan perusahaan pers lainnya masih jauh dari itu, bahkan ada beberapa media yang sama sekali tidak memberikan gaji pada wartawannya.

Hal pemberian penghargaan bagi pers profesional, di wilayah NTB dinilai masih belum terlalu menggembirakan sehingga diletakkan pada dalam kondisi sedang. Dari data yang diperoleh, pada tahun 2016, diketahui beberapa instansi pemerintah daerah pernah memberikan penghargaan bagi pers dan jurnalis yang profesional, seperti Komisi

Informasi, dan Bawaslu. Hanya saja, secara umum beberapa informan menilai, bahwa tradisi untuk memberikan penghargaan bagi media yang berprestasi dan berkontribusi terhadap pembangunan di daerah, masih belum terbangun, sehingga penghargaan itu tidak rutin diberikan setiap tahunnya.

Terkait dengan hal ini situasi ekonomi di NTB menyebabkan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan, berdasarkan data di lapangan, menunjukkan bahwa ketergantungan itu sangat tinggi. yang didapatkan dari wawancara beberapa sumber, terlihat masih cukup tergantung. Menurut informan ahli, situasi ekonomi di NTB telah menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah dan partai politik sebagai sumber pendanaannya. Hal itu bisa dilihat dari jumlah oplah langganan koran, sebagian besar bersumber dari instansi pemerintah, sementara dari kalangan masyarakat yang berlangganan koran masih sangat kecil. Begitu juga dengan sumber iklan, masih sebagian besar berasal dari instansi pemerintah.

Informan ahli menilai, pemilik perusahaan pers masih sering melakukan intervensi pada redaksi, terutama dalam isu-isu tertentu yang menyangkut kepentingan langsung dari pemilik perusahaan. Bahkan terkait praktik itu, informan ahli menyebutkan bahwa media di NTB masih belum tegas mematuhi pagar api redaksi.

3. Keragaman Kepemilikan

Keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber di NTB, berada dalam situasi sedang. Meskipun dari data yang didapatkan menunjukkan kepemilikan sebagian besar media di NTB dikuasai oleh dua grup bisnis media, yakni Jawa Post Group dan Bali Post Group. Namun untuk media penyiaran dan media siber kepemilikannya masih cukup beragam. Informan ahli menempatkan persoalan ini pada posisi baik, di angka 73.33.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata kelola perusahaan pers di NTB sebagai media untuk menyalurkan kepentingan publik menjadi salah satu poin penting dalam penelitian. Dalam hal ini para informan juga memberikan penilaian masih dalam situasi sedang (58.75). Akan tetapi dalam hal transparansi kepemilikan pers di NTB, informan ahli menilai masih buruk (54,25). Rata-rata perusahaan pers di NTB masih belum transparan terkait kepemilikannya; banyak perusahaan pers yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan dari mana sumber pendanaannya (saham).

Tabel 31.15
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
15	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	67.78
16	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	63.89
17	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	56.43

Informan ahli juga memberikan penilaian sedang menuju buruk (56,43) terhadap kesejahteraan wartawan. karena baru tiga media yang sudah memberikan fasilitas gaji 13 pada wartawan, yakni Suara NTB, Lombok Post, dan Lombok TV. Melihat situasi seperti itu, beberapa informan ahli menyebutkan bahwa wartawan di NTB merupakan profesi yang sangat rentan miskin, kondisi kesejahteraan wartawan sangat memprihatinkan, bahkan ada wartawan yang sampai tidak digaji sama sekali oleh perusahaannya, sehingga wartawan hanya mengandalkan pendapatan dari pemberian narasumber (amplop). Buruknya situasi kesejahteraan wartawan di NTB, tidak hanya sampai di situ, sebagian besar wartawan tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial dari perusahaannya. Hal ini diperparah dengan keberadaan status pekerja wartawan sebagai karyawan pada perusahaan pers yang tidak ada kejelasan sama sekali karena tidak memiliki landasan kontrak kerja antara perusahaan dengan wartawan.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik di NTB dinilai masih situasi kategori sedang dalam hal objektivitas pemberitaan dan representasi kepentingan publik. Yang menjadi catatan informan ahli adalah pada persoalan kualitas penyiaran, yang dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM. Untuk poin peran pemerintah daerah dalam mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini untuk kepentingan publik, informan ahli menilai masih dalam situasi baik (71,67). Mereka memandang bahwa meskipun sudah ada dorongan ke arah sana, hal itu masih belum terlalu maksimal.

Tabel 31.16
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
18	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	72.22
19	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	71.67
20	Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	72.00
21	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	68.75
22	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	75.63
23	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	70.56
24	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	70.63

Sementara itu untuk aspek perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di NTB, apakah sudah diproses sesuai peraturan atau tidak, tim peneliti tidak menemukan data pendukung terkait kasus ini. Namun, pada poin ini informan ahli memberikan penilaian dalam situasi baik (72,00) meski beberapa informan ahli menilai sudah diproses sesuai aturan, walau ada juga yang berpendapat bahwa untuk mendapatkan izin prosesnya masih cukup rumit mengingat keterbatasan frekuensi. Perlu dicatat juga bahwa untuk mengakses berapa kuota ketersediaan *channel* atau frekuensi penyiaran di NTB, masih sangat sulit.

Sejauh ini, peran Kementerian Kominfo dan Dewan Pers sendiri dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini, juga dinilai dalam situasi sedang. Menurut para informan ahli, dorongan dua lembaga itu di NTB, masih dirasakan sangat kurang maksimal, karena kedua lembaga tersebut masih kurang intensif turun ke daerah untuk melakukan dorongan ke arah sana. Dewan Pers hanya datang ke NTB jika ada kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kehadiran Dewan Pers di daerah, salah satu informan ahli berpendapat perlu ada lembaga perpanjangan tangan Dewan Pers di daerah. Apa yang disampaikan oleh para informan, juga relevan dengan data yang ditemukan di lapangan. Informan ahli memberikan nilai baik (75.63).

Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi (KI) di provinsi NTB dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat, tidak ditemukan data pendukung di lapangan terkait kasus ini. Untuk ini, informan ahli juga memberikan penilaian dalam kondisi baik (70.63). Namun demikian, beberapa informan ahli memberikan catatan terkait peran kedua lembaga ini dalam mendorong pers untuk menyiarkan aspirasi masyarakat. Dari FGD, terungkap bahwa KPI masih dianggap lemah dalam hal ini, sebab diketahui sepanjang tahun 2017, hampir tidak pernah ada program dari KPI untuk mendorong media menyiarkan aspirasi masyarakat. Dengan situasi yang demikian itu, informan ahli mengharapkan KPI agar berperan lebih aktif lagi dengan anggaran operasional dari daerah yang sudah diberikan.

Kondisi ini dianggap serupa dengan KI, mirip dengan KIP. Kedua lembaga tersebut dinilai kurang optimal oleh informan ahli dalam kreativitas menjalankan peran dan fungsinya.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Untuk melihat bagaimana kondisi bidang hukum terkait kemerdekaan pers, ada enam variabel dan 19 dimensi pada tabel 31.17 tersebut. Skor paling tinggi adalah kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi (kategori baik) diikuti kebebasan mempraktikkan jurnalisme. Skor paling rendah adalah keberpihakan media terhadap kelompok disabilitas dalam penyampaian pesan lewat media. Kelompok disabilitas juga punya hak mendapatkan informasi berkualitas sebagai hak asasi manusia.

Tabel 31.17
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	60,00
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	76,50
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	78,75
4	Etika Pers	59,75
5	Mekanisme Pemulihan	61,33
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	47,50

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Untuk indikator Independensi dan kepastian hukum Lembaga Peradilan, para informan ahli memberikan penilaian cukup baik (60,71 – 81,67). Selama tahun 2017 tidak ditemukan adanya kasus sengketa pers yang berujung di lembaga peradilan. Akan tetapi mengacu pada penanganan kasus sengketa pers tahun sebelumnya, Lembaga Peradilan pada indikator ini dinilai sudah cukup baik menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).

Tabel 31.18
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	71.67
2	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	81.67
3	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	74.17
4	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	60.71
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	73.22

Salah satu kasus sengketa pers yang ditangani Pengadilan Negeri Bima sudah menggunakan UU Pers sebagai acuan majelis hakim. Terkait peran pemerintah mendorong aparatnya untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (indikator 3), para informan ahli menilai tidak ada upaya nyata dari pemerintah mendorong aparaturnya patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Sementara pada kinerja SKPD dalam menerapkan penghormatan dan perlindungan kemerdekaan pers, para informan ahli juga menilai, kendati tidak ada kasus-kasus yang mencederai kemerdekaan pers, tidak terlihat upaya serius, berupa kebijakan-kebijakan publik untuk menerapkan penghormatan dan perlindungan kemerdekaan pers.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Untuk indikator kebebasan mempraktikkan jurnalisme, para informan ahli menilai, sedang (66,25). Dalam hal ini, tidak ada produk peraturan dan kebijakan daerah di NTB yang secara khusus memberikan jaminan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Ini menunjukkan urusan praktik jurnalisme masih banyak hambatan di NTB, karena media rata-rata tergabung dalam grup media dan tingkat kesejahteraan pun masih kecil. Yang memprihatinkan adalah penilaian informan ahli tentang praktik jurnalisme di NTB ini karena banyak wartawan saling barter berita..

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 31.19
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	80.63
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	85.63
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	76.88
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	81.67

Pada dimensi kriminalisasi dan intimidasi pers secara umum, para informan ahli memberikan nilai baik, karena berdasarkan informasi yang dihimpun, selama tahun 2017 tidak ada peraturan daerah yang bisa memidanakan wartawan, memberikan sanksi atau menyensor pemberitaan wartawan. Tidak ada peraturan yang dapat memidana wartawan atau memberi sanksi dan hukuman secara berlebihan kepada wartawan karena pemberitaan. Iklim ini berarti positif bagi wartawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi sosial media

4. Etika Pers

Tabel 31.20
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	63.33
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	66.11

Kondisi ini didasari oleh informasi masih banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh pemerintah maupun kalangan pers. Salah satu catatan adalah alih-alih untuk mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers, aparat pemerintah daerah justru dinilai melanggar kode etik

Pemberian amplop seperti diketahui dapat mengganggu independensi wartawan. Penilaian yang sama juga diberikan bagi kalangan pers. Sebagian besar wartawan dinilai kurang mamahami bahkan tidak pernah membaca UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik. Informan ahli memberi skor sedang yang menunjukkan bahwa banyak masalah yang menerpa wartawan di NTB

5. Mekanisme Pemulihan

Indikator mekanisme pemulihan, dinilai informan ahli di NTB, masuk kategori baik. Untuk dimensi ini, Dewan Pers dinilai sudah cukup bekerja baik dan independen, meskipun selama 2017, tidak ada kasus sengketa pers di NTB.


Komisi Informasi Provinsi (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) juga dinilai sudah bekerja dengan cukup baik, kendati independensi mereka juga dinilai masih bisa dipengaruhi karena sumber pendanaan untuk operasional KIP dan KPID berasal dari APBD.

Tabel 31.21
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	75.00
13	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	71.67
14	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	77.78
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	72.50
16	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	77.50
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	70.83

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Mayoritas informan ahli menilai, indikator perlindungan hukum bagi disabilitas masih buruk. Sejauh ini memang tidak ada regulasi yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Inisiatif dari media massa untuk itu juga belum terlihat.



32

**PROVINSI
NUSA TENGGARA
TIMUR**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi

Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari 1.192 pulau, dimana 432 pulau diantaranya mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Pulau besar berpenghuni dikenal dengan Flobamorata (Flores, Sumba, Timor, Alor dan Lembata). Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 47.931,54 km².

NTT terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota. Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7.005,00 km² (14,61%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km² (11,53%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38%) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km² (0,96%).

Sebagai Provinsi kepulauan, akses dari kabupaten/kota menuju Ibu Kota Provinsi NTT, Kupang, dapat ditempuh menggunakan beberapa sarana. Jalur darat atau transportasi darat digunakan untuk kabupaten/kota yang berada di pulau Timor (Kab. Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka dan Kota Kupang). Untuk kabupaten lain dapat menggunakan jalur laut ataupun udara.

Penduduk provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 adalah sebanyak 5.120.061 jiwa yang terdiri atas 2.536.872 jiwa laki-laki dan 2.583.189 jiwa perempuan. Laju pertumbuhan penduduk provinsi NTT tahun 2016 adalah 98 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 98 laki-laki.

Berdasarkan hasil Sakernas 2016, angkatan kerja tahun 2016 berjumlah 2.307.737 orang atau 68,73 % terhadap penduduk provinsi NTT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 95,92 % bekerja. Tingkat pengangguran NTT tahun 2016 tercatat 3,83 dengan TPAK 69,25.

Sektor pertanian adalah lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di NTT diikuti sektor jasa dan perdagangan. Sebanyak 685.722 penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja berstatus pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga). Jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2016 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT adalah 17.394 orang yang terdiri atas 8.815 laki-laki dan 8.579 perempuan. Sebanyak 7.337 orang yang terdaftar sudah bekerja. Berdasarkan angka migrasi keluar tahun 2016, terdapat 128 orang yang bekerja diluar NTT (AKAD) dan 2.705 orang bekerja ke luar negeri (AKAN).

Angka Partisipasi Murni NTT untuk Jenjang sederajat SD tahun 2016 adalah 94,95, untuk jenjang sederajat SMP adalah 66,32, dan jenjang sederajat SMA adalah 52,51. Berdasarkan Susenas 2015, penduduk yang tidak memiliki ijazah (tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD) di NTT mencapai angka 30,12% dengan angka buta huruf mencapai 7,27%.

Jumlah rumah sakit pada tahun 2016 di Provinsi NTT sebanyak 45 unit, bertambah 1 dibandingkan tahun 2015. Persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan masih rendah di NTT yaitu 66,07, menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 75,41 persen. Jumlah Puskesmas tahun 2016 mencapai 385 unit, tersebar di seluruh NTT.

¹. Disarikan dari Laporan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018, disusun oleh Mariana Agusta Noya Letuna, Rendy Hariyanto Abraham, dan Juan Ardiles Nafie, kerja sama Dewan Pers dengan Universitas Nusa Cendana.

Mayoritas penduduk NTT beragama Kristen Katolik setara 55,19 persen dari seluruh penduduk, diikuti oleh pemeluk agama Kristen Protestan yang mencapai 35,29 persen.

B. Profil Media di NTT

Tabel 32.1
Media Massa di NTT

Media Cetak	Media Siber
<i>Erende Pos</i>	<i>Berandanusantara.com</i>
<i>EXPO NTT</i>	<i>Delegasi Fortuna</i>
<i>Focus NTT</i>	<i>Flobamora.net</i>
<i>Kursor</i>	<i>Floresbangkit.com</i>
<i>Likurai</i>	<i>Focus Nusa tenggara.com</i>
<i>Media Independen Hak Rakyat</i>	<i>www.lensantt.com</i>
<i>Pena NTT</i>	<i>Mediantt.com</i>
<i>Kabar NTT</i>	<i>Nttnews.com</i>
<i>Pos Kupang</i>	<i>Nttonline.com</i>
<i>Suara NTT</i>	<i>Nttsatu.com</i>
<i>Timor Express</i>	<i>Nttterkini.com</i>
<i>Victory News</i>	<i>Poskupang.com</i>
	<i>Savanaparadise.com</i>
	<i>Seputarntt.com</i>
	<i>Suryantt.com</i>
	<i>Terasntt.com</i>
	<i>Timorexpress.com</i>
	<i>Victorynewsmedia.com</i>
	<i>Zonalinenews.co</i>

Berdasarkan data Dewan Pers yang dilansir dari *www.lensantt.com*, jumlah media di seluruh Provinsi NTT yang terdaftar di Dewan Pers terdapat 35 media cetak dan siber.

Jumlah media di NTT yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers adalah sebanyak 6 media yaitu, *Pos Kupang*, *Timor Express*, *NTT Online*, *Tabloid Fortuna*, *Tabloid Kabar NTT*, *Tabloid Hak Rakyat*, dan *Zoneline news*.

Masyarakat NTT juga bisa mengakses siaran TV dan radio lokal. Data KPID menyebutkan di NTT terdapat 7 lembaga jasa penyiaran televisi dan 9 jasa penyiaran 'TV jaringan'. LPS lokal antara lain *Madika TV*, *TimorTV*, *AFBTV*, *GKVisionTV*, *Biinmafo TV*, *TV Belu* dan *TV Alor*. Untuk radio swasta, tercatat 38 radio FM dan 5 radio AM yang mengudara di NTT. Jumlah tersebut termasuk satu LPP TVRI, empat saluran (*chanel*) yang disiarkan LPP RRI, yakni *Pro 1*, *Pro 2*, *Pro 3*, dan *Pro 4* serta radio komunitas.²

Kelompok perusahaan media nasional yang mengembangkan bisnisnya di NTT dan dinilai sebagai grup besar adalah kelompok *kompas Gramedia Grup* karena memiliki 1 media cetak yaitu *Pos Kupang* dan 1 media siar yaitu *Kompas TV*.

C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan

Jumlah wartawan di NTT tidak dapat diketahui secara pasti. Tidak terdapat data resmi mengenai hal ini. Makin

² Data Lembaga Penyiaran KPID Provinsi NTT 2016.

maraknya media *online* maka jumlah wartawan semakin meningkat. Keberadaan mereka dipermudah dengan adanya teknologi informasi yang memudahkan dalam membuat media *online*.

Organisasi profesi jurnalis di NTT adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

PWI NTT berdiri tahun 2008. Untuk periode 2012-2017 PWI NTT diketuai oleh Dion D.B. Putra (Pos Kupang) dan sekretaris Zaki Wahyudi Faqih (DMWS Fm). Sampai saat ini belum diketahui data resmi jumlah wartawan yang tergabung dalam organisasi ini.

AJI Kupang hadir di Kupang pada awal tahun 2000. Ditengah perjalanan, AJI Kupang dibekukan karena diduga terjadi pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik AJI. Pembekuan ini menjadi pukulan berat bagi organisasi AJI yang ikut memelopori reformasi di negeri ini. Sebagian jurnalis yang masih membutuhkan kehadiran AJI sebagai payung bersama berusaha membangun komunikasi dengan AJI Indonesia

Pembekuan AJI Kupang berjalan cukup lama. Sejumlah jurnalis pelopor AJI Kupang memilih untuk bergabung ke organisasi wartawan lainnya atau mendirikan organisasi sendiri. Ada pengurus anggota AJI kembali bergabung dengan PWI. Situasi penuh dilematis ini terus berlangsung sampai dengan tahun 2002 ketika di Kupang terbit beberapa media lokal sehingga jumlah wartawan semakin banyak.

Beberapa wartawan terus berupaya mendirikan kembali AJI di Kupang. Tantangannya tidak mudah. Bukan hanya karena sebagian anggota AJI yang beralih ke organisasi lain tetapi juga klaim dan konflik diantara penggagas AJI di Kupang.

Pada tahun 2008 AJI Persiapan Kota Kupang disahkan dalam Kongres VII AJI Indonesia di Denpasar, Bali. Meski secara kuantitas jumlah anggota AJI berkurang, namun eksistensi AJI Kupang semakin diakui keberadaannya. Minat wartawan untuk kembali bergabung dengan AJI cukup banyak namun sebagian besar gugur karena terbukti masih aktif sebagai pengurus partai politik atau tidak menerima syarat keanggotaan AJI. Teman-teman anggota AJI yang bekerja sebagai koresponden atau kontributor televisi nasional memilih untuk bergabung ke IJTI.

Organisasi profesi lainnya yang hadir di NTT adalah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). IJTI berdiri di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1998. IJTI NTT sempat berada di bawah koordinasi Bali NTB. Pada tahun 2008, melalui sebuah Musda, IJTI Pengurus Daerah NTT terbentuk dengan ketuanya Didimus Payong Dore, Koresponden SCTV.

Hingga kini IJTI Pengda NTT telah melewati tiga kali Musyawarah Daerah (musda) dengan tiga kepemimpinan yakni pertama Drs Didimus Payong Dore (Koresponden SCTV) 2008 - 2012, Ludgeorus Kristoforus Ngay, S.Fil. (Kontributor Trans7) 2013 -2017 dan Fabianus Benge, SMKes (Korda Inews Kupang) 2017-2020. Pada awalnya, keanggotaan IJTI Pengda NTT terdiri dari wartawan TV Swasta Nasional seperti TPI, SCTV, Global Tv, ANTV, Metro Tv, Tv 7, Indosiar dan TVRI, yang berada di wilayah Kota Kupang. Kini keanggotaan IJTI Pengda NTT berjumlah 25 orang, yakni kontributor televisi swasta nasional dan sejumlah wartawan TVRI yang berkarya di seluruh wilayah NTT.

Kontributor/wartawan televisi swasta yang bertugas di wilayah NTT dan menjadi anggota IJTI Pengda NTT antara lain: Trans 7, Trans Tv, MNC, RCTI, Global Tv, Inews, Metro Tv, SCTV, Indosiar, Tv One, RTv, dan Kompas Tv.

D. Kasus-kasus Kekerasan terhadap Wartawan

Selama tahun 2017 beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan terjadi di NTT. Bernadus Saduk (pelapor), wartawan yang sedang bertugas diintimidasi oleh Bupati Rote Ndao (terlapor) saat Perayaan hari ulang tahun Kab. Rote Ndao tanggal 2 Juli 2017. Bernadus Saduk diteriaki oleh Bupati Rote Ndao menyusul kemudian Camat Rote Barat Laut dan Polisi Pamong Praja menganiaya Bernadus Saduk.

Camat Rote Barat Laut divonis kurungan badan selama 1 bulan 15 hari yang oleh tim kuasa hukum Benadus Saduk dianggap terlalu ringan. Kasus ini pun menimbulkan polemik baru. Kasus ini diragukan oleh beberapa kalangan sebagai kekerasan terhadap jurnalis. Korban diduga bukanlah seorang jurnalis dan tidak terdaftar dimedia

manapun. Tidak ditemukan data valid terkait posisi Bernadus Saduk sebagai Jurnalis. Media yang menaungi, *portalntt.com*, tidak ditemukan datanya sebagai perusahaan pers yang terdata di Dewan Pers.

Tabel 32.2
Kekerasan terhadap Wartawan di NTT, 2017

No.	Kasus kekerasan	Pelaku	Korban	Tindak lanjut
1.	Intimidasi wartawan	Bupati Rote Ndao	Bernadus Saduk (<i>portalntt.com</i>)	Kasus ditangani pihak berwajib
2.	Penganiayaan wartawan	Camat Rote Barat Laut	Bernadus Saduk (<i>portalntt.com</i>)	Pelaku dikurung badan selama 1 bulan 15 hari
3.	Penganiayaan wartawan	Bupati TTU	Boni Lerek	Tidak diketahui tindak lanjutnya

Kasus berikutnya menimpa Boni Lerek dari *Fajar timor.com*. Kasus ini menyangkut materi berita bulan Agustus 2017. Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara dikabarkan terkait Korupsi Dana Alokasi Khusus. Meski diproses oleh polisi, kasus ini menimbulkan pertanyaan yang sama dengan kasus Bernadus Saduk. Jurnalis maupun media yang menaunginya tidak terdata di Dewan Pers.

E. Persoalan Kemerdekaan Pers secara Umum

1. Persoalan Pers secara Umum

Keberadaan media massa sangat membantu menjembatani informasi antara pulau yang satu dengan pulau yang lain di NTT. Sayangnya media massa terkonsentrasi di Kupang, Ibukota Provinsi yang berada di Pulau Timor. Meskipun beberapa media massa hadir hampir di seluruh kabupaten namun belum cukup menjembatani arus informasi di NTT.

Secara umum, perilaku jurnalis di NTT belum berada pada taraf yang ideal. Model liputan masih terpaku kepada agenda seremonial dan tidak mencoba mencari persoalan yang ada di masyarakat, *talking news*. Persoalan-persoalan publik yang sangat serius jarang menjadi fokus utama. Contohnya, perdagangan manusia yang dalam beberapa tahun ini meningkat tajam di NTT tidak mendapatkan liputan yang memadai karena tidak menggunakan perspektif hak asasi manusia secara benar. Media massa justru tidak berpihak kepada kelompok minoritas yang tertindas. Sebaliknya, berpihak kepada kelompok mayoritas.

Pelanggaran etika jurnalistik juga masih terus terjadi seperti kasus 'amplop' *copy paste* berita, akurasi dan teknik memberitakan isu-isu kelompok rentan seperti soal kekerasan seksual terhadap anak. Para jurnalis juga masih suka mengikuti *press tour* yang diadakan instansi pemerintah dengan menggunakan dana publik.

Perkembangan teknologi komunikasi diikuti menjamurnya media siber di NTT. Hampir disetiap pulau di NTT memiliki lebih dari 10 media *online*. Pesatnya pertumbuhan media *online* di NTT tidak diikuti dengan pertumbuhan perusahaan pers yang taat hukum dan legal secara administrasi. Dari penelitian ini ditemukan bahwa banyak sekali media *online* yang ada dan berdomisili di NTT namun tidak terdata dan terverifikasi oleh Dewan Pers, serta tidak sedikit yang menyertakan alamat palsu sebagai alamat kantornya.

Banyak jurnalis-jurnalis baru yang tidak mempertanggungjawabkan legalitas profesinya. Hal ini mudah diketahui ketika berhadapan dengan masalah hukum. Fenomena jurnalis jadi-jadian marak di NTT seiring berkembangnya teknologi media dan informasi. Banyak orang yang tidak memiliki latar belakang jurnalis tetapi memiliki kemampuan menulis membuat sebuah media *online* dan menjadikan media tersebut sebagai alat untuk menekan atau mengintimidasi pejabat pemerintah atau orang lain.

Dari paparan di atas disimpulkan bahwa persoalan utama kemerdekaan pers bukan pada faktor eksternal, tapi lebih pada media dan jurnalis. Kesimpulan semacam ini banyak disuarakan oleh para jurnalis, pengamat, dan aktivis LSM selama wawancara mendalam dengan informan ahli dan FGD. Fenomena jurnalis abal-abal juga turut menyumbang presenden buruk bagi jurnalis di NTT. Media banyak mempublikasikan berita-berita seremonial yang tidak kritis terhadap kekuasaan sehingga gagal dalam menampilkan dirinya sebagai ruang publik demokratis dimana persoalan-persoalan penting bagi publik dibicarakan dan didiskusikan secara rasional tanpa intervensi pemerintah, kekuasaan politik, dan modal. Ketidakkritis liputan media itu juga membuat media di NTT gagal dalam melaksanakan perannya sebagai kontrol sosial dalam masyarakat sesuai amanah undang-undang (lihat Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).

2. Peraturan Daerah terkait Kemerdekaan Pers

Pendirian Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal harus memenuhi persyaratan berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adat usulan masyarakat.³ Menjawab kebutuhan penyiaran, Provinsi NTT melalui KPID Provinsi NTT terus mengembangkan dunia penyiaran di NTT. Salah satu mekanisme yang harus dipenuhi adalah adanya peraturan daerah setempat yang mengatur tentang Tatacara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Radio dan Televisi di suatu daerah. Setiap kabupaten/kota yang ingin menyelenggarakan jasa penyiaran didaerahnya wajib memiliki Peraturan Daerah terkait Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Radio dan Televisi sendiri.

Belu adalah salah satu Kabupaten yang telah memiliki Perda tentang Penyiaran yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Belu No 15 tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Siaran Pemerintah Daerah dan Televisi Belu. Hanya saja Peraturan Daerah ini belum mengatur secara rinci tatacara pembagian porsi siaran lokal dan nasional pada LPPL RSPD dan TV Belu. Hal ini bisa dipahami mengingat Peraturan Daerah ini tidak menggunakan Peraturan Menteri No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi sebagai landasan hukumnya, dimana didalam aturan ini mengatur bahwa:

Lembaga penyiaran swasta yang telah sepakat untuk melakukan sistem stasiun jaringan menuangkan kesepakatannya ke dalam bentuk perjanjian kerja sama tertulis, yang diantaranya memuat hal - hal sebagai berikut: penetapan stasiun induk dan stasiun anggota; program siaran, yang akan direlai; persentase durasi relai siaran dari seluruh waktu siaran perhari; persentase durasi siaran lokal dari seluruh waktu siaran per hari; dan penentuan alokasi waktu (*time slot*) siaran untuk siaran lokal.

Menyikapi hal tersebut, KPID Provinsi NTT sebagai regulator penyiaran di daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Penyiaran mengeluarkan aturan tentang 10 Program wajib yaitu 1. Pendidikan; 2. Ekonomi; 3. Kesehatan; 4. Perlindungan perempuan dan anak; 5. Pariwisata dan budaya; 6. Lingkungan hidup; 7. Perbatasan Negara Timor Leste; 8. Layanan Publik; 9. Perubahan Iklim; 10. Wawasan Kebangsaan dan Demokrasi. Peraturan ini dibuat untuk menjamin keberagaman pemberitaan di Lembaga Penyiaran lokal baik Radio maupun Televisi, sehingga pengetahuan masyarakat diperkaya melalui siaran radio dan televisi serta media massa bisa memenuhi salah satu fungsinya yaitu sebagai media pendidikan.⁴

Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Siaran Pemerintah Daerah dan Televisi Belu hanyalah 1 dari 19 Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di NTT untuk mendukung terselenggaranya penyiaran yang taat aturan dan hukum di wilayah NTT. Ketaataan atas aturan dan hukum yang berlaku menunjukkan indikasi baik menuju perubahan positif iklim penyiaran di NTT yang akan berujung pada dukungan positif atas kemerdekaan pers di Indonesia.

³ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 4 ayat (1) butir a.

⁴ http://kbr.id/12-2015/kpid_nttradio_dan_tv_wajib_siarkan_10_jenis_program/77972.html

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Bagian in memaparkan secara deskriptif skor indeks kemerdekaan pers di NTT dalam ketiga bidang yaitu fisik dan politik, ekonomi, dan hukum. Masing-masing bidang diturunkan menjadi beberapa variabel dan indikator.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bidang fisik dan politik terdiri dari 9 variabel yang akan disampaikan uraiannya di bawah ini.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel 32.3 memperlihatkan nilai rata-rata terendah ada pada indikator keempat, yakni peran organisasi wartawan di NTT dalam memajukan kebebasan pers (72.63), jauh lebih rendah dibandingkan dengan lainnya.⁵ Ketertarikan wartawan untuk bergabung dalam sebuah organisasi profesi sangat tinggi, namun terbentur persyaratan yang terlalu ketat. Masalah lain dalam hal ini adalah keterbatasan SDM yang terpanggil untuk mengurus organisasi profesi.

Skor paling baik diberikan untuk kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja (77.75) jauh lebih baik dibandingkan dengan kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.

Tabel 32.3
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	77.75
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	72.71
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	73.00
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	72.63

2. Kebebasan dari Intervensi

Indikator Independensi Redaksi dari Campur Tangan Pemilik mencapai nilai dalam kategori sedang. Tabel 32.4 memperlihatkan bahwa hambatan terbesar jurnalis di NTT saat ini adalah pada jurnalis dan media itu sendiri dibandingkan dari pihak luar. Pemerintah dan partai politik tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melakukan sensor dan pembredelan atas isi berita. Sebaliknya, para pemilik terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis itulah yang kini menghambat munculnya pers yang independen, pers yang memperjuangkan kepentingan publik.

Menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Legislatif, akan banyak media massa baru yang bermunculan di NTT, baik cetak, siar dan terutama siber. Konten dan struktur organisasi atau redaksinya secara *eksplisit* maupun *implisit* menunjukkan kepemilikan oleh bakal calon tertentu. Pers di NTT banyak digunakan pemilik untuk melindungi atau memperjuangkan kepentingan pemilik ataupun partai politik yang mendukungnya.

⁵ Informasi Ahli beranggapan bahwa peran organisasi profesi wartawan dalam memajukan kemerdekaan pers tidak sebaik kebebasan yang dimiliki wartawan dalam mendirikan maupun menjalankan organisasinya.

Tabel 32.4
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	67.63
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	74.75
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	66.25
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	73.88

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Seperti terlihat pada tabel 32.5 indikator aparat Penegak Hukum dan Keamanan Melindungi Wartawan dari Intimidasi mendapat nilai paling rendah. Ini berarti bahwa wartawan kurang mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum dari tindakan kekerasan dan intimidasi. Skor ini berbanding terbalik dengan indikator wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh aparat negara akibat isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan. Artinya, intimidasi pada lembaga pers tidak seburuk intimidasi pada wartawan.

Tabel 32.5
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	73.88
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	75.63
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	71,88

4. Kebebasan Media Alternatif

Indikator kontribusi positif jurnalisme warga untuk kemerdekaan pers adalah 78.50 (Tabel 32.6). Namun, skor untuk sub-indikator pengakuan dan perlindungan terhadap jurnalisme warga lebih tinggi dan berada dalam rentang penilaian baik yakni 79.29 Ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah mulai mengambil peran signifikan dalam melindungi dan mendorong keberadaan jurnalisme warga.

Tabel 32.6
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	79.29
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	78.50

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Peran pemerintah daerah tidak signifikan dalam mendorong keragaman kepemilikan dan pemberitaan. Nilainya dalam kategori sedang. Semakin rendah nilai semakin tidak berperan. Nilai lebih baik terjadi pada indikator pemerintah tidak membiarkan praktik diskriminatif. Rerata skor 75.00 menunjukkan bahwa meski tergolong baik masih ada praktik diskriminatif.

Beberapa informan menilai pemerintah bukan tidak mendorong keberagaman, namun tidak banyak masyarakat NTT yang memiliki modal cukup besar untuk bisa membangun sebuah media massa. Beberapa media massa besar di NTT adalah media yang dibangun oleh grup media besar. Kepemilikan media massa di NTT beragam namun tidak dimiliki oleh masyarakat lokal. Tidak mengherankan jika pemberitaan masalah-masalah nasional sangat banyak menghiasi halaman depan media lokal di NTT. Pemerintah kurang menyadari perannya untuk mendorong keberagaman kepemilikan media massa di NTT. Kesempatan itu belum ditangkap cukup banyak oleh masyarakat karena permasalahan modal dan manajemen.

Tabel 32.7
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	69.88
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	62.13
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	75.00

6. Akurat dan Berimbang

Seerti ditunjukkan pada bagian sebelumnya, wartawan dan media tidak mendapatkan tekanan dari pihak luar. Sebaliknya, tekanan dari dalam yang membuat wartawan dan media tidak cukup independen dalam menyiarkan persoalan-persoalan publik. Sebaliknya, banyak diantara media yang tersandera oleh kepentingan pemilik.

Rerata penilaian tertinggi diberikan oleh informan ahli pada indikator akurat dan berimbang berita yang diperoleh publik melalui pemberitaan, yaitu 71.38. Dua indikator lainnya yaitu wartawan (Jajaran Redaksi) memberlakukan sensor diri (*self censorship*) dan indikator pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (Intervensi) isi pemberitaan rerata skornya sama yaitu 67.00.⁶

Tabel 32.8
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	71.38
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	67.00
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	67.00

⁶ Artinya, kesadaran wartawan untuk sensor diri demi tegaknya etika pers sama nilainya dengan campur tangan pemilik perusahaan pers terhadap isi pemberitaan, yakni dalam tataran "sedang".

7. Akses atas Informasi Publik

Seperti ditunjukkan tabel 32.9 indeks kebebasan wartawan untuk mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di NTT mencapai nilai tertinggi. Rerata skor untuk indikator ketersediaan sarana bagi wartawan untuk memperoleh informasi publik dan indikator kemudahan akses izin bagi wartawan luar negeri untuk meliput berita di NTT juga dalam kategori baik. Ini menunjukkan bahwa wartawan di NTT relatif tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi publik. Selain ketersediaan media yang cukup beragam, baik elektronik, cetak, ataupun *online*, pemerintah juga cenderung memberikan dukungan untuk akses informasi publik dengan menyediakan sarana pendukung.

Nilai terendah dicapai oleh indikator pelibatan Komisi Informasi untuk penyelesaian sengketa pers. Komisi Informasi belum ada di NTT sehingga belum ada peran dalam sengketa pers yang kemudian diselesaikan oleh Komisi ini.

Tabel 32.9
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	72.38
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	39.75
22	Kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	82.38
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	71.25

8. Pendidikan Insan Pers

Pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi profesi di NTT lebih banyak disediakan oleh organisasi profesi wartawan seperti AJI dan PWI. Meski tidak seintens organisasi profesi, beberapa pelatihan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Media Massa Nasional, seperti Tempo Institute. Sasaran pelatihan juga tidak selalu wartawan namun juga melibatkan komunitas siswa dan mahasiswa. Hal ini memberi peluang yang bagus bagi perkembangan media alternatif dan jurnalisme warga di NTT. Rerata skor untuk indikator pendidikan pers masih berada pada posisi sedang, yakni 68.50.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Terkait dengan kesetaraan informasi ini, skor pada posisi sedang, (63.38). Ini artinya, media di NTT belum sepenuhnya memberikan hak akses yang sama bagi kelompok rentan. Seperti terlihat pada tabel 32.10 nilai yang rendah dicapai indikator peran pemerintah untuk memastikan kelompok rentan mendapatkan informasi. Bahkan, untuk media, skornya relatif rendah (30.63). Indikator Pemerintah melakukan upaya-upaya khusus guna memastikan kelompok rentan mendapatkan informasi mencapai nilai 63.73. Indikator kemauan media dalam menyediakan berita yang mudah dicerna oleh penyandang disabilitas rendah, yakni 53.00. Penilaian ini disebabkan meski ada keinginan dari media untuk menyediakan informasi yang bisa diakses oleh semua kelompok termasuk kelompok rentan, namun media belum mampu menyediakan fasilitas pendukung maupun SDM yang bisa membantu kelompok rentan mengakses informasi.

Tabel 32.10
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	63.38
26	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan	53.00
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	30.63

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Ada lima variabel untuk menjelaskan kondisi bidang ekonomi. Kelima variabel ini mencakup diantaranya kebebasan mendirikan perusahaan pers, tekanan kekuatan ekonomi, keragaman pemilik dan keberadaan Lembaga Penyiaran Publik. Berikut paparan rerata penilaian informan ahli terkait dengan bidang ekonomi.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Seperti terlihat pada tabel 32.11 rerata skor tertinggi diberikan untuk indikator pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak, yakni 81,25. Kesadaran ini menunjukkan antusiasme pemerintah untuk mendorong keberadaan media massa yang sesuai dan sejalan dengan aturan di NTT.

Tabel 32.11
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	79.88
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	79.50
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak.	81.25
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	76.43
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	68.43
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	69.14
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	68.71
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	70.63
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	66.13

Kemudahan pendaftaran secara *online* pun menunjukkan antusiasme pemerintah untuk mendukung berdirinya berbagai media massa di NTT. Hal ini diperkuat juga oleh skoring dalam indikator individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas.

Rerata skor terendah dicapai oleh indikator konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan. Ini berarti bahwa, menurut informan ahli, konsentrasi kepemilikan perusahaan media di NTT tidak akan mendorong kebebasan pers melalui keberagaman pemberitaannya, karena masih mampu mempengaruhi isi beritanya.⁷

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Untuk variabel Independensi Wartawan dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, skor terendah dicapai oleh indikator Wartawan/Media yang Mentolerir Pemberian Uang dan atau Fasilitas dari Individu atau Lembaga/Perusahaan Komersial dengan Tujuan Mempengaruhi Isi Media dengan nilai 47.38. Sejumlah informan menjelaskan bahwa ini karena belum semua media mampu memberikan gaji yang layak atau setara UMP seperti dalam skor tata kelola, sehingga masih ada wartawan yang toleran dengan pemberian uang dan atau fasilitas dari individu/ lembaga dengan tujuan mempengaruhi isi berita.

Tabel 32.12
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	63.13
11	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	47.38
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	66.00
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	56.00
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	68.57

Toleransi semacam ini berkembang luas. Instansi pemerintah memiliki tradisi menyediakan uang dan fasilitas yang sangat mengganggu independensi wartawan dalam menulis berita. Hal ini dipertegas dalam indikator Intervensi Pemilik Perusahaan Pers terhadap Rapat Redaksi yang mendapat skor tertinggi yaitu 68.57. Penilaian demikian berkaitan erat dengan Indikator no 5 dan 6 pada variabel kebebasan mengoperasionalisasi usaha pers. Intervensi ini tentu saja sedikit banyak mempengaruhi pilihan berita yang naik cetak yang juga berpengaruh pada jumlah pendapatan personal wartawannya. Kesejahteraan wartawan pada suatu media berbanding lurus dengan derajat toleransi terhadap pemberian uang dan atau fasilitas dengan tujuan mempengaruhi isi media. Ada pengandaian jika wartawan sejahtera maka derajat toleransi relatif rendah, demikian sebaliknya.

Penghargaan dan apresiasi bagi pers profesional berada pada posisi sedang yaitu, 66.00. Ini berarti bahwa ada apresiasi pemerintah bagi pers profesional meskipun dalam level sedang.

⁷ Kebebasan mendirikan usaha pers tidak serta merta menjadikan perusahaan media pers independen. Ketergantungan media pers sebagaimana ditunjukkan pada butir 5 dan 6 di tabel 32.11 pada pemerintah daerah masih besar.

3. Keragaman Kepemilikan

Di NTT indeks keberagaman kepemilikan media cetak dan elektronik berada pada posisi sedang yaitu 68.57. Penilaian ini meski dalam kategori "sedang" tidak jauh dari indikator mengenai "konsentrasi perusahaan pers" yang sedikit lebih tinggi skornya 70,63.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tabel 32.13
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	71.75
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	73.13
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	48.57

Indeks terkait besaran gaji wartawan setara UMP mendapatkan penilaian yang paling rendah (tabel 32.13). Persoalannya informasi tentang besaran gaji dan jaminan sosial wartawan dalam perusahaan pers bukanlah hal yang bisa secara transparan disampaikan kepada publik. Ditambah lagi, berbicara tentang penghasilan seseorang secara gamblang adalah hal yang masih merupakan hal pribadi dalam budaya masyarakat NTT, tidak heran jika komentar yang disampaikan oleh beberapa informan ahli dalam penilaiannya adalah bahwa permasalahan besaran gaji tidak etis jika dijawab oleh mereka yang tidak berkecimpung secara langsung dalam manajemen media massa.

Transparansi kepemilikan perusahaan pers dinilai dengan rerata skor tertinggi yaitu 73.13, artinya di NTT bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang kepemilikan media massa.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Nilai terendah dalam variabel ini ada pada indikator Komisi Informasi di Provinsi Ini Mendorong Pers Agar Menyiarkan Aspirasi Masyarakat (33.57) bisa dikatakan sama sekali tidak ada peran karena memang di NTT belum terbentuk atau belum ada Komisi Informasi.

Tabel 32.14
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	70.38
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	56.86
21	Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers	78.29
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	68.43
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	80.71
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	74.38
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	33.57

Di NTT, ada dua lembaga penyiaran publik, yakni RRI yang mempunyai empat saluran dan TVRI. Khusus lembaga penyiaran publik, pemerintah bisa mendorong lembaga penyiaran publik ini kuat dengan memberikan dukungan anggaran melalui APBD mengingat selama ini relatif kurang terutama untuk TVRI.

Penilaian yang rendah juga diberikan untuk peran Kominfo dalam mendorong pers agar menyiarkan kepentingan publik (56.86). Artinya, baik pemerintah daerah dan Kominfo dianggap kurang mendorong media penyiaran publik dan juga pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat ditingkat daerah. Skor tertinggi diberikan pada indikator Dewan Pers mendorong media menyiarkan aspirasi masyarakat yaitu (80.71).

C. Lingkungan Bidang Hukum

Kondisi bidang hukum akan dilihat berdasarkan independensi dan kepastian lembaga peradilan, kebebasan wartawan dalam mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi, mekanisme pemulihan, kode etik, dan juga perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Uraian berikut akan memaparkan hasil penilaian bidang hukum di NTT dalam mendorong kemerdekaan pers.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 32.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	71.88
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	60.63
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	33.57
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	74.29
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	73.57

Merujuk pada tabel 32.15 dari lima indikator dalam variabel independensi dan kepastian hukum, rerata skor tertinggi ada pada indikator Aparat Pemerintah Menjalankan Kewajiban untuk Menghormati dan Melindungi Kemerdekaan Pers (74.29). Skor terendah adalah pada indikator peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (33.57).

Di NTT, selama tahun 2017, ada beberapa kasus pers yang sampai di lembaga peradilan dan mendapat putusan hukum namun sebagian besar masalah yang berkaitan dengan pers.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tidak ada peraturan ataupun kebijakan yang secara tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya di NTT. Meskipun demikian, tidak ada pula peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak melakukan apapun terkait dengan upaya untuk mendorong ataupun mencegah wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya. Rerata skor yang diberikan informan ahli terkait dengan hal ini adalah 56.25.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Terkait dengan kriminalisasi dan intimidasi pers, informan ahli cenderung memberikan penilaian yang relatif bagus. Seperti disinggung di awal, di NTT, hingga saat ini, tidak ditemukan suatu peraturan daerah atau peraturan lainnya yang ditujukan untuk menghukum atau menghalangi wartawan. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika informan ahli memberikan penilaian bagus. Tabel 32.16 menunjukkan jika skor tertinggi adalah adanya peraturan

daerah yang memberi hukum/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dalam indikator ini keberadaan peraturan berarti skornya rendah, dan begitu sebaliknya. Pada indikator ini, rerata skor yang diberikan informan ahli adalah 82.67. Rerata skor terendah untuk sub-indikator pemerintah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.

Tabel 32.16
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	80.00
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	82.67
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	78.57
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	77.86

4. Etika Pers

Tabel 32.17
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	71.88
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	65.53

Ketaatan terhadap etika pers merupakan prasyarat penting berjalannya pers yang profesional dan demokratis. Ketaatan wartawan di NTT terhadap etika pers dalam kategori "sedang". Sementara ini peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan ketaatan wartawan di NTT dalam menaati etika pers. Ini berarti bahwa pemerintah daerah lebih memiliki keinginan untuk melakukan upaya-upaya dalam mendorong terwujudnya etika pers.

5. Mekanisme Pemulihan.

Tabel 32.18
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	83.75
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	76.43
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	59.26
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	71.25
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	70.00
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	50.83

Dari enam indikator mekanisme pemulihan, dua indikator mendapatkan penilaian yang sangat rendah. Penilaian terendah (50.83) diberikan pada indikator Penyelesaian Perkara Pers di Daerah Ini Mengedepankan Hukum Perdata daripada Hukum Pidana. Indikator dengan nilai terendah berikutnya adalah tentang Komisi Informasi.

Skor tertinggi ada pada indikator Dewan Pers menangani Penyelesaian perkara pers. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa atau perkara pers selalu lebih dahulu dilaporkan ke Dewan Pers sehingga penanganannya bisa menggunakan UU Pers. Ada kesadaran dan keterbukaan aparat hukum untuk mengedepankan mekanisme penyelesaian menurut UU Pers dibanding peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa pers. Sejalan dengan hal tersebut, Dewan Pers menanggapi keterbukaan itu dengan kesediaan menangani berbagai sengketa pers di NTT. Dalam penelusuran riset dokumenpun dengan mudah ditemukan data tentang penanganan sengketa pers oleh Dewan Pers di NTT.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Penilaian informan mengenai peran pemerintah yang rendah dalam mendorong kemerdekaan pers dan menjamin agar kelompok rentan mendapatkan informasi sejalan dengan indikator peran pemerintah dalam mendorong jaminan informasi atas disabilitas.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para pegiat sosial yang bergerak dalam isu kelompok rentan penyandang disabilitas berupaya mendorong pemerintah dan daerah melalui badan Legislatif dan instansi terkait untuk mengeluarkan sebuah peraturan daerah ataupun kebijakan yang responsif terhadap kelompok rentan penyandang disabilitas. Salah satu isunya adalah menyediakan ketersediaan akses informasi melalui media massa bagi kelompok rentan penyandang disabilitas. Mereka juga mendorong pemerintah dan pekerja media untuk mampu memahami dan melihat sisi positif dari kelompok rentan penyandang disabilitas. Ke depan diharapkan berita-berita yang muncul di media massa lebih responsif terhadap kelompok rentan penyandang disabilitas dan bisa menjadi sarana atau media informasi dan pengembangan kemampuan dan keahlian kelompok rentan penyandang disabilitas. Tujuan akhirnya adalah masyarakat kemudian belajar mengapresiasi kelompok rentan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang berbeda kemampuan dan keahlian, bukan sebagai kelompok yang tidak mampu dan tidak memiliki keahlian.

Rerata nilai untuk indikator regulasi pemerintah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh tunarungu dan tunanetra sangat rendah (25.63).

BABA III: PENUTUP


Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari keseluruhan analisis terhadap indeks kemerdekaan pers di NTT, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut.

1. Kebebasan pers di NTT relatif bebas, tidak ada lagi intervensi dari pihak luar terkait kebijakan redaksi media. Ada kecenderungan penilaian yang tinggi terkait tidak adanya instrumen Pemerintah NTT untuk menghambat kemerdekaan pers di NTT. Intervensi cukup kuat berasal dari pemilik media.
2. Nilai yang kurang bagus dicapai oleh indikator-indikator terkait penggunaan media lokal di NTT oleh pemilik media untuk kepentingan pribadi maupun politik praktis, akibatnya media tidak memiliki kemampuan untuk kritis terhadap pemiliknya.
3. Ada komitmen cukup tinggi dari aparat hukum untuk menyelesaikan sengketa pers dengan merujuk pada UU Pers No 40 tahun 1999 dengan melibatkan Dewan Pers. Aparat hukum mulai terbuka dan memahami pentingnya menyelesaikan masalah pers dengan UU Pers, sekaligus membantu mendorong pertumbuhan lembaga pers yang taat hukum dan taat aturan secara etika personal maupun manajemen kelembagaan.
4. Tidak ada kebijakan terkait media yang secara langsung menjamin kelompok rentan dan disabilitas sehingga peran pemerintah dianggap masih rendah dalam mendorong kemerdekaan pers di NTT.
5. Minimnya apresiasi atas profesionalitas kerja wartawan oleh pemerintah NTT menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah untuk kebebasan pers di NTT.
6. Fenomena jurnalis abal-abal berkembang cukup pesat di NTT seiring pesatnya pertumbuhan teknologi media komunikasi dan media *online* di Indonesia. Pertumbuhan jurnalis abal-abal berbanding lurus dengan pertumbuhan media massa (*online*) abal-abal di NTT.
7. Belum ada Komisi Informasi di NTT.

Berdasarkan kesimpulan di atas, laporan ini memberikan rekomendasi sebagai berikut.

- 1) Wartawan dan media harus memiliki keinginan untuk mengembangkan kapasitas personal dan lembaganya melalui peningkatan kapasitas jurnalistik, pemahaman dan ketaatan terhadap etika jurnalistik, serta kesadaran untuk membangun manajemen kelembagaan pers dan personal wartawan yang sesuai dengan amanat UU No 40 tahun 1999 tentang Pers untuk mendorong kemerdekaan pers di NTT
- 2) Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mendorong kemerdekaan pers dengan cara, misalnya, membuat kebijakan agar instansi pemerintah tidak lagi menyediakan amplop bagi wartawan. Selain itu, dalam rangka mendorong keragaman pandangan dan kepemilikan, pemerintah daerah dapat mendorong lahirnya media komunitas, *citizen journalism*, ataupun memfasilitasi pelatihan wartawan. Dengan begitu, keberagaman kepemilikan dan pandangan akan lebih terjaga.
- 3) Pemerintah daerah harus menerbitkan peraturan daerah terkait penyelenggaraan penyiaran di NTT berdasarkan UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan aturan kelembagaan pers atau media massa berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999 agar terciptanya standar wartawan dan lembaga pers yang menaunginya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga kemerdekaan pers di NTT bisa terwujud.
- 4) Pemerintah daerah harus membentuk Komisi Informasi di NTT
- 5) Aparat penegak hukum tetap mempertahankan dan menambah pengetahuan tentang penerapan UU No 40 tahun 1999 Pers dalam menangani sengketa pers di NTT. Dengan demikian aparat penegak hukum turut serta mendorong memperkuat kebebasan pers di NTT.
- 6) Penegakkan aturan hukum yang tegas bagi media dan jurnalis abal-abal agar terciptanya kemerdekaan pers yang bertanggungjawab di NTT.



33

**PROVINSI
PAPUA BARAT**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI PAPUA BARAT¹

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat merupakan satu dari dua provinsi di Tanah Papua. Provinsi Papua Barat pada awalnya bernama Irian Jaya Barat. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Namun demikian Provinsi Irian Jaya Barat secara definitif beroperasi berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2003, sedangkan nama Provinsi Papua Barat kemudian ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 2007.

Papua Barat merupakan provinsi dengan luas 102.955,15 km persegi, dan terbagi dalam 13 wilayah administrasi (12 Kabupaten dan 1 kota). Provinsi Papua Barat terletak antara 0^o– 4^o Lintang Selatan dan antara 124^o – 132^o Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, provinsi Papua Barat memiliki batas-batas:

- Utara : Samudra Pasifik
- Selatan : Laut Arafura Provinsi Maluku
- Barat : Laut Seram Provinsi Maluku
- Timur : Provinsi Papua

Jumlah penduduk Papua Barat dari hasil proyeksi sebesar 915.361 jiwa pada tahun 2017 yang terdiri atas 481.939 penduduk laki-laki dan 433.422 penduduk perempuan. Jumlah penduduk meningkat sebesar 3,16% bila dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 893.362 jiwa. Papua Barat sebenarnya dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia, karena hampir seluruh suku di Indonesia terdapat di Provinsi Papua Barat.

B. Pertumbuhan dan Perkembangan Pers di Papua Barat

Pertumbuhan dan perkembangan aktivitas pers di Papua Barat dominan terjadi di dua kota besarnya di provinsi ini, yaitu Manokwari dan Sorong. Di Ibu kota kabupaten lainnya, yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong, hanya terdapat satu atau dua perusahaan pers. Namun di berbagai daerah tersebut terdapat kontributor media massa lokal yang berkantor pusat di Manokwari atau di Sorong. Pemberitaan lebih dominan di lakukan oleh pemerintah daerah pada masing-masing kabupaten.

Di Manokwari dan Sorong, hampir seluruh media massa nasional baik cetak maupun elektronik mempunyai perwakilan (kontributor). Tercatat beberapa kontributor televisi nasional di Papua Barat, antara lain: TVRI, MNC, Metro TV, TV One, RCTI, I-News, Dan Kompas TV. Di Kota Manokwari, yang merupakan Ibu Kota Provinsi Papua Barat, tercatat beroperasionalnya 8 (delapan) media cetak (koran), 3 (tiga) stasiun Televisi Daerah, 4 (empat) Stasiun Radio, dan 8 (delapan) media *online*. Sedangkan di Kota Sorong terdapat 4 (empat) media cetak (koran), 2 (dua) Stasiun Televisi, 1 (satu) Stasiun Radio, dan 1 (satu) Media *online*.

¹. Disarikan dari Laporan Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018 Provinsi Papua Barat, penyusun: Dr. Ir. Benidiktus Tanujaya, M.Si., Jan Hendriek Nunaki, S.Pd., M.Si., Ir. Surianto Bataradewa, M.Si.

Selain media cetak dan media *online*, masyarakat Papua Barat bisa mengakses siaran televisi dan radio lokal. Data Komisi Penyiaran Indonesia daerah Papua Barat menyebutkan bahwa di Papua Barat terdapat tiga lembaga jasa penyiaran televisi, belum termasuk satu Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, empat saluran (*channel*) yang disiarkan LPP RRI, yakni pro 1, pro 2, pro 3, dan pro 4.

Dari media yang ada di Papua Barat, ada beberapa grup media yang cukup kuat, seperti grup Jawa Pos (Radar Sorong). Grup ini menguasai media cetak di Papua Barat dan mempunyai oplah terbesar. Media yang termasuk grup ini, antara lain, koran Radar Sorong dan Manokwari Pos.

Radar Sorong dan Manokwari Pos masih menjadi koran yang paling banyak dibaca di Papua Barat, sekaligus merupakan koran tertua kedua di Papua Barat. Surat kabar tersebut dibaca oleh 1,000-2,000 orang per hari. Surat kabar Papua Barat Pos, yang terbit lebih belakang dibanding Radar Sorong, pernah mencetak 2,000 eksemplar setiap hari, tapi saat penelitian dilakukan oplahnya menurun dan hanya mencetak seribu eksemplar.

C. Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan

Di Papua Barat, ada beberapa organisasi profesi jurnalis, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat, PWI Kota Sorong dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) serta Aliansi Jurnalis Independen Sorong Raya (AJI SR), Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pers Republik Indonesia (DPD-Aspri) Papua Barat. Tapi hanya PWI Kota Sorong dan AJI yang masih aktif dan melakukan berbagai kegiatan. Sementara IJTI baru di tingkat kabupaten atau koordinator daerah, belum ada di tingkat provinsi.

PWI Papua Barat adalah organisasi profesi jurnalis yang tertua dan paling banyak memiliki anggota. Organisasi ini berdiri pada 9 Februari 1946 dan saat ini mempunyai jumlah anggota sekitar 1.000 orang, tapi menurut data 2013-2016 hanya 317 orang yang masih aktif menjadi jurnalis. Meskipun kemerdekaan wartawan untuk mendirikan serikat pekerja pers telah dijamin oleh peraturan perundangan, kenyataannya organisasi serikat wartawan tidak berkembang dengan baik, bahkan tak tampak kegiatannya di Provinsi Papua Barat.

D. Permasalahan Pers di Papua Barat

Perhatian pemerintah daerah di Papua Barat terhadap perkembangan pers yang profesional dan demokratis cukup menggembirakan. Sebagai provinsi yang relatif baru, Papua Barat telah membenahi diri dalam menunjang tumbuh kembangnya pers yang maju dan independen. Namun beberapa hal masih perlu dibenahi guna menopang perkembangan pers yang lebih baik lagi di Provinsi Papua Barat.

Beberapa Lembaga seperti Komisi Informasi perlu segera dibentuk di Papua Barat. Selain itu, kabupaten/kota lainnya perlu mencontoh Kabupaten Manokwari dalam hal menghadirkan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). PPID merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. PPID mempunyai fungsi sebagai penyedia informasi bagi masyarakat.

Organisasi profesi wartawan juga sebaiknya membenahi diri dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan pers di Papua Barat. Pelatihan profesi wartawan sebaiknya diselenggarakan secara rutin dan kontinu. Perekrutan dan penjenjangan wartawan di Provinsi ini perlu dilakukan secara baik dan benar. Pembinaan perlu juga dilakukan terhadap kesejahteraan para wartawan. Oleh karena itu masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh para wartawan itu sendiri.

Minat baca masyarakat terhadap media di Papua Barat cenderung tinggi, tapi tidak dibarengi dengan daya beli yang memadai. Akibatnya, perusahaan pers berebut pasar yang terbatas, pemasukan dari penjualan tidak mencukupi dibandingkan dengan biaya produksi. Di lain pihak keberlangsungan media bergantung pada pendapatan iklan dan perusahaan pengiklan yang jumlahnya relatif sedikit. Guna mengatasi permasalahan tersebut (menambah pemasukan), media akhirnya bergantung pada pemerintah daerah, baik provinsi maupun 13 kabupaten dan kota, dalam bentuk advertorial. Umumnya pemerintah daerah memasang iklan dengan kontrak pembelian dalam jumlah besar.

Lebih lanjut, dapat dinyatakan bahwa profesionalisme jurnalis di Papua Barat belum pada tingkat yang ideal. Model liputan masih terpaku pada agenda seremonial dan kurang menggali persoalan yang ada di masyarakat. Model liputan lebih mengangkat persoalan masyarakat yang hanya di permukaan dan lebih banyak mengedepankan *talking news* atau pendapat umum narasumber.

Persoalan publik yang sangat serius jarang menjadi fokus utama, misalnya, isu-isu intoleransi dan isu kemerdekaan Papua yang dalam beberapa tahun ini meningkat tajam tidak mendapatkan liputan yang memadai. Sebagai contoh, demo simpatisan Organisasi Papua Merdeka yang meminta jajak pendapat merdeka tidak menjadi liputan utama media, meski dalam konteks dan sudut pandang menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemungkinan besar karena media berhati-hati dan khawatir akan ancaman terhadap tekanan aparat dan penguasa, meskipun sebetulnya jurnalis perlu menulis agar pemerintah memahami akar persoalan di dalam masyarakat yang meminta merdeka, dan dalam hal ini dengan memberikan perhatian penuh pada kesejahteraan rakyat di Papua.

Dalam beberapa kasus, media massa di Papua Barat tidak mengangkat kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil atau tidak berpihak pada kelompok minoritas yang hak-haknya dilanggar, termasuk kasus pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat jarang menghiasi media massa lokal. Padahal kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil sering terjadi di Papua Barat. Media massa di Papua Barat juga jarang mengangkat secara serius persoalan tanah adat, kasus paling sensitif di Papua Barat.

Pelanggaran etika jurnalistik juga masih terus dilakukan oleh media atau jurnalis, seperti menerima amplop, “copy-paste” liputan, persoalan akurasi dan sudut pandang dalam memberitakan isu-isu khusus seperti soal kekerasan seksual terhadap anak. Para jurnalis juga masih suka mengikuti kegiatan tur yang difasilitasi instansi pemerintah dengan menggunakan dana publik.

Persoalan utama kemerdekaan pers di Papua Barat bukan pada faktor eksternal, melainkan lebih pada faktor internal media dan aspek jurnalistik. Kesimpulan semacam ini telah banyak disuarakan oleh para jurnalis, pengamat, dan aktivis LSM selama wawancara mendalam dengan Informan Ahli. Persoalan yang merupakan ancaman kemerdekaan pers telah menghambat jurnalis dan media untuk berperan maksimal dalam proses demokrasi. Sebaliknya, yang kemudian terjadi, media banyak yang mempublikasikan dan menampilkan diri sebagai ruang publik demokratis di mana persoalan-persoalan penting terkait dengan publik dibicarakan dan didiskusikan secara rasional tanpa intervensi pemerintah atau kekuasaan politik dan pemilik modal. Ketidak-kritis liputan media juga membuat media di Papua Barat gagal dalam melaksanakan perannya sebagai kontrol sosial dalam masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 6.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI PAPUA BARAT

Dari tiga kali survei yang dilaksanakan sejak 2016 hingga 2018, Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Papua Barat mengalami perjalanan pasang surut. Hal tersebut bisa diamati dari tiga lingkungan yang diteliti, yakni Lingkungan Fisik Politik, Ekonomi, dan Hukum. Tren begitu dinamis, tapi berkecenderungan kualitasnya menurun—setidaknya begitulah persepsi yang diberikan para informan ahli pada provinsi di ujung timur Nusantara ini. Banyak aspek yang mempengaruhinya.

Tabel 33.1
Indeks Kemerdekaan Pers Papua Barat 2016-2018

No	Variabel	2016	2017	2018
1	Lindungan Bidang Fisik dan Politik	59.36	76.54	69.37
2	Lingkungan Bidang Ekonomi	61.93	68.82	65.46
3	Lingkungan Bidang Hukum	54.58	73.02	57.02
	Indeks	59.02	72.65	63.70

Kendati begitu, seiring dengan pembangunan infra struktur yang tengah digencarkan, iklim kehidupan Papua Barat di masa depan diharapkan akan lebih terbuka dan memberikan angin segar bagi perkembangan kemerdekaan pers yang lebih baik.

Nah, apa, mengapa, dan bagaimana tentang berbagai persoalan itu, berikut pemaparan hasil survei 2018 yang menilik tiap-tiap indikator dalam konteks Indeks Kemerdekaan Pers.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Kondisi lingkungan fisik dan politik sebagai salah satu dimensi Indeks Kemerdekaan Pers di Papua Barat diukur dengan menggunakan sembilan indikator. Sembilan indikator yang menyatakan kondisi lingkungan fisik dan politik, yaitu: (1) kebebasan berserikat bagi wartawan, (2) kebebasan dari intervensi, (3) kebebasan dari kekerasan, (4) kebebasan media alternatif, (5) keragaman pandangan, (6) akurat dan berimbang, (7) akses terhadap informasi publik, (8) pendidikan insan pers, dan (9) kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

Indeks Kemerdekaan Pers di Papua Barat dari dimensi kondisi lingkungan politik dan fisik mempunyai nilai yang sangat beragam, dengan nilai rata-rata dikelompokkan dalam kategori baik, yang secara terperinci dibahas dalam sembilan indikator berikut ini.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kebebasan berserikat bagi wartawan di Papua Barat mempunyai nilai yang beragam dan berada dalam kondisi sangat baik dan baik. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata untuk seluruh item pada indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan. Tabel 33.2 memperlihatkan kecenderungan tersebut.

Tabel 33.2
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini.	90,00
2	Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	83,38
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	84,14
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	75,71

Pada dasarnya wartawan di Papua Barat tidak dipaksa untuk memilih organisasi profesi. Wartawan juga bebas memilih organisasi yang dikehendaknya. Namun terbatasnya organisasi profesi bagi wartawan di Papua Barat menyebabkan sebagian besar wartawan memilih organisasi yang sama. Di Papua Barat sampai tahun ini, tercatat hanya organisasi profesi PWI, AJI, dan IJTI yang telah terbentuk, dengan aktivitas yang terbatas.

PWI di Papua Barat baru dibentuk lagi pada Tahun 2018 setelah beberapa tahun tidak ada kegiatan organisasi sama sekali. Organisasi wartawan lainnya, seperti AJI dan IJTI, menurut seorang Informan Ahli, tidak optimal dalam mengadvokasi wartawan di Manokwari Papua Barat. Aktivitas wartawan hanya terdorong solidaritas wartawan.

Berbeda dengan keadaan di Ibukota Provinsi Papua Barat, di Kota dan Kabupaten Sorong, kehadiran organisasi wartawan sangat terasa manfaatnya oleh wartawan. Sebagai contoh, PWI dan AJI Sorong sangat berperan dalam meningkatkan keterampilan keprofesian wartawan. Keadaan ini menyebabkan wartawan secara antusias turut berpartisipasi dalam berbagai organisasi profesi wartawan yang ada di wilayah Sorong, termasuk di Kabupaten Raja Ampat.

Hal yang sama juga dengan serikat pekerja wartawan di Papua Barat. Dari sekian perusahaan pers yang ada, hanya Harian Cahaya Papua yang memiliki serikat pekerja. Serikat pekerja ini didirikan dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan anggota.

2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan wartawan di Papua Barat dari Intervensi dikategorikan dalam kelompok baik, namun terdapat dua dari empat item yang rata-rata nilainya dikategorikan sebagai cukup. Secara terinci kebebasan wartawan di Papua Barat dari intervensi disajikan pada Tabel 33.3.

Kasus pembredelan media massa tidak pernah terjadi di Papua Barat. Namun masih ada campur tangan dari berbagai pihak terhadap isi pemberitaan. Pemerintah daerah biasanya akan memanggil wartawan atau pemimpin redaksi untuk mengklarifikasi pemberitaan. Pada kasus tertentu, iklan yang diberikan dalam bentuk kontrak oleh pemerintah daerah akan di tinjau/dicabut.

Tabel 33.3
Kebebasan dari Intervensi

No	Indikator	Rata-rata
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini.	84,57
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	85,43
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	60,00
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	60,71

Dalam kasus dimana pemilik media massa merupakan seorang politikus, maka pemberitaan selalu diarahkan untuk promosi yang bersangkutan. Aktivitas keseharian sang pemilik, baik di kantor maupun di rumah selalu diberi ruang dalam rangka pencitraan yang bersangkutan.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan wartawan dari kekerasan di Papua Barat mempunyai nilai rata-rata yang dapat dikategorikan dalam suasana baik. Hal ini tampak pada nilai pada semua item penilaian yang dilakukan oleh informan ahli. Secara terinci data tersebut disajikan pada Tabel 33.4.

Kekerasan secara fisik kepada wartawan hampir tidak pernah terjadi di Papua Barat. Pejabat di Papua Barat 'teredukasi' untuk melindungi para wartawan. Pada kasus pemberitaan yang tidak menyenangkan pejabat, baik pemerintah maupun pejabat politik, umumnya wartawan dipanggil dan diminta klarifikasi. Ancaman non fisik biasanya terjadi pada kasus-kasus tersebut.

Tabel 33.4
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	75,88
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	71,43
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	72,86

4. Kebebasan Media Alternatif

Media alternatif belum tumbuh dan berkembang dengan baik di masyarakat Papua Barat. Keterlibatan masyarakat sebagai kontrol sosial tetap dilakukan dalam bentuk lain, seperti grup WA dan RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia). Oleh karena itu nilai rata-rata untuk kebebasan media alternatif di Papua Barat dapat dikategorikan berada dalam suasana baik. Kecenderungan tersebut disajikan pada Tabel 33.5

Tidak adanya media alternatif di Papua Barat bukan berarti pemerintah daerah tidak mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif. Peranan RAPI (Radio Amatir Antar Penduduk) dan grup WA, cukup terasa manfaatnya sebagai sumber informasi alternatif di Papua Barat.

Tabel 33.5
Kebebasan Media Alternatif

No	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	78,57
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	70,00

Keterlibatan masyarakat sebagai sumber informasi alternatif terjadi dalam beberapa kasus. Sebagai contoh tampak dalam kasus banjir di Kali Merah, masyarakat menyampaikannya melalui RAPI. Selain itu, pada kasus pendulangan emas illegal di Korowai, masyarakat menyebarluaskan kasus tersebut melalui grup WA. Kedua kasus tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah daerah, berkat partisipasi masyarakat dalam menyebarluaskan informasi.

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Para informan ahli mempunyai pandangan yang agak berbeda tentang permasalahan keragaman pandangan di Papua Barat. Perbedaan pandangan ini disebabkan karena sudut pandang yang berbeda. Nilai rata-rata untuk keragaman pandangan di Papua Barat dikategorikan dalam suasana Cukup dan Baik. Nilai rata-rata untuk keseluruhan Indikator Keragaman Pandangan di Papua Barat disajikan pada Tabel 33.6.

Tabel 33.6
Keragaman Pandangan dalam Media

No	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	63,33
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	68,29
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	85,63

Pada dasarnya pemerintah daerah di Papua Barat kurang mendorong adanya keragaman pemberitaan, tetapi pemerintah daerah juga tidak membatasi adanya keragaman tersebut. Pemerintah daerah cenderung mengarahkan wartawan untuk memberitakan hal-hal yang menimbulkan kesan positif, sehingga wartawan yang selalu bersama-sama dengan pemerintah daerah hanya menyajikan berita tentang prestasi yang dicapai pemerintah. Peresmian, pelantikan, seremonial, dan aktifitas rutin lainnya paling banyak diberitakan.

Menurut para informan ahli, tidak beragamnya pemberitaan di Papua Barat lebih disebabkan oleh kurang kreatifnya wartawan dalam pemberitaan. Hal ini semakin buruk pada kasus di mana wartawan hanya menggunakan *Press Release*, sebagai satu-satunya sumber pemberitaan. Seharusnya para wartawan terbiasa melihat sisi lain dari suatu kejadian, sehingga pemberitaannya lebih menarik.

Pemerintah daerah juga dianggap tidak terlalu mendorong keragaman dalam kepemilikan media. Pemerintah daerah seharusnya dapat mendorong keragaman dalam kepemilikan perusahaan media melalui berbagai kebijakan, seperti penetapan berbagai peraturan daerah yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya perusahaan media massa di Papua Barat. Upaya-upaya tersebut belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

6. Akurat dan Berimbang

Wartawan seharusnya tetap memegang teguh prinsip akurat dan berimbang dalam pemberitaan. Wartawan dilarang menyiarkan informasi yang tidak berdasarkan fakta atau memutarbalikkan fakta yang dapat menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Pemberitaan yang tidak akurat dan berimbang membuat media massa gagal memberikan pencerdasan dan pencerahan kepada masyarakat.

Para informan ahli tidak berkomentar banyak tentang permasalahan akurat dan berimbangnya pemberitaan. Nilai rata-rata untuk indikator Akurat dan Berimbang di Papua Barat dikategorikan dalam kondisi sedang dan baik. Nilai setiap item pada indikator Akurat dan Berimbang disajikan pada Tabel 33.7

Tabel 33.7
Akurat dan Berimbang

No	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	77,50
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>)	66,43
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	71,53

Pada dasarnya pemberitaan yang dilakukan oleh media massa di Papua Barat dapat di kelompokkan dalam suasana baik. Hanya pada item sensor diri yang nilainya cukup rendah. Kecenderungan ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal, terutama masalah kesejahteraan dan kemampuan profesional wartawan.

7. Akses atas Informasi Publik

Pada indikator akses atas informasi publik di Papua Barat mempunyai nilai rata-rata yang cenderung rendah dan sangat beragam, yaitu sangat buruk, cukup, dan baik. Rendahnya indikator Akses atas Informasi Publik salah satu penyebabnya adalah belum adanya Komisi Informasi (KI) di Provinsi Papua Barat.

Tabel 33.8
Akses atas Informasi Publik

No	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	62,50
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	16,00
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah	75,50
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	60,71

Walaupun belum memiliki KI, Pemerintah Kabupaten Manokwari memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). Kota dan kabupaten lainnya di Papua Barat belum memiliki PPID. PPID merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. PPID mempunyai fungsi sebagai penyedia informasi bagi masyarakat. Dengan demikian, walaupun tidak ada komisi Informasi di Papua Barat,

seharusnya wartawan di Manokwari dapat memanfaatkan PPID sebagai sumber informasinya. Selain itu Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manokwari telah memiliki ruang khusus untuk WEB, dimana para wartawan dapat mengaksesnya.

Wartawan luar negeri apabila ingin meliput di Papua Barat membutuhkan izin. Wartawan asing yang tidak memiliki izin tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Demikian juga wartawan asing yang mempunyai visa kunjungan berlibur tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas keprofesian wartawan di Papua Barat.

8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan jurnalisme, khususnya pendidikan dasar bagi wartawan merupakan salah satu dasar yang penting sebelum seorang wartawan memulai tugas kewartawanannya. Pendidikan jurnalisme merupakan hulu dari proses pengembangan pers dan jurnalisme yang bermutu. Wartawan seharusnya mempunyai kemampuan wawancara, serta kemampuan etik dan etika keprofesional wartawan yang diperolehnya melalui pendidikan jurnalisme.

Tabel 33.9
Pendidikan Insan Pers

No	Indikator	Rata-rata
1	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	42,50

Pendidikan jurnalisme bagi insan pers merupakan sesuatu yang jarang terjadi di Papua Barat. Menurut informan ahli kegiatan Pendidikan ini hampir tidak pernah dilakukan di Manokwari, Ibukota Provinsi Papua Barat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai rata-rata pada item ini menurut para Informan Ahli, sebagaimana disajikan pada Tabel 33.9. Di Manokwari, kegiatan pelatihan profesi kewartawanan guna meningkatkan kompetensi wartawan tidak pernah dilakukan, baik oleh organisasi profesi pers maupun yang diselenggarakan oleh pemilik perusahaan pers. Wartawan belajar secara otodidak, belajar sambil bekerja. Keadaan ini menyebabkan rendahnya penilaian informan ahli terhadap indikator ini.

Namun demikian, di Sorong keadaan sebaliknya yang terjadi. Di Kabupaten Raja Ampat, kegiatan pelatihan bagi wartawan pernah dilakukan oleh AJI pada 2017.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan akses bagi kelompok rentan di Papua Barat tergolong dalam kelompok rendah. Hampir tidak ada upaya pemerintah untuk memastikan persoalan kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan. Media massa yang ada juga hanya menyiarkan berita untuk kelompok normal. Kelompok masyarakat penyandang disabilitas tidak mampu mengakses informasi. Rendahnya nilai rata-rata pada indikator kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 33.10.

Tabel 33.10
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	68,88
2	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan.	47,00
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	30,63

Perhatian pemerintah daerah terhadap permasalahan sebenarnya tampak dari adanya berbagai lembaga pemerintah dan swasta yang ada. Di Papua Barat, secara khusus terdapat dinas yang mengurus permasalahan anak dan perempuan. Selain itu di Papua Barat juga terdapat dinas sosial yang menangani berbagai permasalahan masyarakat miskin. Pemerintah juga mengakui keberadaan Dewan Adat Papua.

Namun demikian, di berbagai pemberitaan media massa, belum tampak adanya pemberitaan yang secara khusus untuk kelompok rentan. Pemberitaan terhadap kelompok ini hanya bersifat sporadis dan tidak kontinu. Pemberitaan hanya dilakukan apabila terjadi suatu kasus tertentu.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Lingkungan ekonomi merupakan dimensi yang mempunyai pengaruh yang cukup dominan pada indeks kemerdekaan pers. Hal ini disebabkan karena perusahaan pers tidak bisa dilepaskan oleh kenyataan bahwa lembaga pers selain sebagai lembaga sosial juga merupakan lembaga bisnis atau perusahaan. Sebagai suatu perusahaan, keuntungan merupakan tujuan yang penting selain mempunyai tujuan sosial. Namun demikian, upaya untuk mengejar keuntungan ekonomi itu seharusnya tidak mengalahkan kewajiban pers untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat.

Kondisi lingkungan ekonomi di Papua Barat dalam survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) menggunakan lima indikator, yaitu (1) Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, (2) Independensi (Pers) dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, (3) Keragaman Kepemilikan, (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), dan (5) Lembaga Penyiaran Publik.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Kebebasan pendirian dan operasional perusahaan pers di Papua Barat mempunyai nilai dengan tingkat keragaman yang cukup tinggi, mulai dari buruk, sedang, sampai dengan baik. Hal ini menunjukkan aspek di Papua Barat terjadi dinamika pertumbuhan yang menggembirakan untuk indikator ini, walau terdapat item yang bernilai buruk. Secara lebih detail, 9 aspek yang menunjukkan kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Papua Barat tampak pada Tabel 33.11.

Tabel 33.11
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	87,17
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	86,60
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	86,43
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	89,67
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	61,43
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	67,86
7	Isi berita media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	54,29
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	57,86
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	66,67

Ancaman terhadap kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Papua Barat terletak pada dua hal, yaitu komersialisasi iklan dan terkonsentrasinya kepemilikan media. Perusahaan media di Papua Barat jarang menerima iklan dari perusahaan komersial, baik perusahaan nasional maupun perusahaan di daerah. Iklan yang ada hanya dalam bentuk yang kecil dan tidak kontinu. Namun demikian, menurut seorang informan ahli, pengaruh dari perusahaan nasional, khususnya perusahaan penerbangan sangat kuat terjadi di Papua Barat. Perusahaan-perusahaan penerbangan ini tidak segan-segan memutuskan kelanjutan kontrak iklan apabila pemberitaan menyangkut maskapai penerbangan mereka tidak memuaskan.

Iklan terbesar bagi pers di Papua Barat menurut informan ahli lainnya berasal dari pemerintah daerah. Iklan pada media massa dari Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk kontrak kerjasama. Iklan tersebut baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota merupakan salah satu sumber utama pendapatan perusahaan media di Papua Barat. Sebagai contoh, di Manokwari saat ini terdapat 10 perusahaan media yang melakukan kerjasama dalam bentuk kontrak dengan pemerintah kabupaten. Nilai kontrak berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 250 juta per tahun. Selain Kabupaten Manokwari, hampir seluruh pemerintah kota dan kabupaten lainnya di Papua Barat juga melakukan hal yang serupa. Selain dalam bentuk iklan, biasanya satu kolom disediakan secara khusus untuk pemberitaan tentang aktivitas pemerintah daerah. Hal ini juga yang menyebabkan seakan-akan perusahaan pers di Papua Barat terkonsentrasi pada satu pemilik.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi atau kebebasan dapat dinyatakan sebagai suatu keadaan tidak tergantung atau bebas dari pihak lain. Dengan demikian, dalam kehidupan pers, independensi dapat diartikan bahwa pemimpin redaksi (wartawan) dalam melaksanakan kebijakan redaksi semata didasarkan pada pertimbangan profesional, yaitu untuk melayani kebutuhan pembaca mendapatkan berita yang baik, benar dan tepat pada waktunya. Keputusan menerbitkan suatu berita, hanya bergantung pada ada tidaknya nilai manfaat bagi para konsumen (pembaca, pendengar, dan pemirsa) dan bukan karena tekanan pihak lain atau kelompok kepentingan yang kuat.

Independensi pers di Papua Barat dari kelompok kepentingan lain dalam pemberitaan pers mempunyai nilai yang sangat beragam, mulai dari buruk sampai dengan baik. Keragaman nilai independensi pers tersebut dapat dilihat pada Tabel 33.12

Tabel 33.12
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	81,25
2	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	61,43
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	42,14
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	45,71
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	68,33

Ancaman terhadap independensi pers di Papua Barat terutama datang dari situasi ekonomi, khususnya kesejahteraan para wartawan. Menurut seorang informan ahli, kesejahteraan merupakan alasan utama hilangnya idealisme seorang wartawan di Papua Barat. Sumber utama penghasilan para wartawan adalah berita yang dipublikasikan pada media massa tersebut. Tanpa publikasi berita maka sang wartawan tidak memperoleh penghasilan. Hampir seluruh perusahaan pers di Papua Barat tidak memberi gaji secara rutin kepada wartawan (gaji bulanan).

Pemerintah daerah jarang bahkan bisa dikatakan tidak pernah memberikan penghargaan atas kerja baik yang ditunjukkan oleh wartawan. Pemerintah Daerah sebenarnya menyadari pentingnya kehadiran wartawan di Papua Barat. Namun hubungan yang ada hanya terbatas hingga berita diterbitkan.

3. Keragaman Kepemilikan

Keragaman kepemilikan perusahaan pers merupakan unsur penting dalam menjamin independensi media. Keragaman kepemilikan perusahaan pers yang beragam untuk menghindari kepentingan ekonomi dan politik yang sama. Keadaan ini menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang akurat dan berimbang.

Tabel 33.13
Keragaman Kepemilikan

No	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	69,90

Keragaman kepemilikan perusahaan pers di Papua Barat hanya dinilai dengan satu indikator, yaitu sejauh mana di Papua Barat terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber. Pada Tabel 33.13 kualitas keberagaman kepemilikan dalam tataran 'sedang' mendekati 'baik'

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata kelola perusahaan yang baik dapat dinyatakan sebagai struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan pers yang baik mengandung pengertian bahwa perusahaan pers dikelola dengan mengedepankan hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan, termasuk para wartawan.

Tabel 33.14
Tata Kelola Perusahaan yang baik

No	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	49,29
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	65,71
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	32,14

Tata kelola perusahaan yang baik dari perusahaan-perusahaan pers di Papua Barat secara kumulatif dikategorikan dalam suasana buruk. Secara terperinci nilai rata-rata untuk tata kelola perusahaan yang baik di Papua Barat disajikan pada Tabel 33.14

Perusahaan pers di Papua Barat pada umumnya tidak memberikan gaji/honor secara rutin kepada para wartawannya. Hal ini merupakan faktor utama yang menyebabkan para wartawan mencari penghasilan di luar perusahaan tempat ia bekerja. Wartawan menerima amplop dari narasumber merupakan hal yang rutin terjadi dan diketahui semua pihak, termasuk pemimpin perusahaan dan pemimpin redaksi.

Tidak jarang para wartawan memperoleh penghasilan tambahan dengan menjual berita yang berhasil diliputnya secara khusus ke media lainnya. Penjualan hasil liputan tersebut biasanya dilakukan ke media massa nasional, dan/atau apabila dapat dibayar dengan nilai yang lebih besar jika dibandingkan dengan penghasilan yang diterimanya dari perusahaan lokal tempat ia bekerja.

5. Lembaga Penyiaran Publik.

Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran dalam bentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. TVRI dan RRI adalah Lembaga Pelayanan Publik pers yang didirikan oleh pemerintah Indonesia.

Kinerja lembaga penyiaran publik di Papua Barat mempunyai nilai-rata pada masing-masing item sangat beragam, mulai dari buruk sekali, buruk, sedang, hingga baik. Ancaman utama untuk kemerdekaan pers di Papua Barat dalam indikator lembaga penyiaran publik disebabkan karena belum terbentuknya Komisi Informasi dan belum maksimalnya kinerja Komisi Penyiaran Indonesia. KPI di Papua Barat masih dalam tahap pembentukan pengurus, setelah dua kepengurusan sebelumnya tidak bekerja dengan maksimal.

Tabel 33.15
Lembaga Penyiaran Publik

No	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	74,29
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	47,50
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	71,00
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	32,86
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	67,50
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	35,00

Pemerintah daerah oleh seorang informan ahli dianggap sebagai penyebab rendahnya nilai rata-rata pada indikator Lembaga Pelayanan Publik. Kementerian Informasi dan Komunikasi maupun Dewan Pers juga dianggap tidak maksimal mendorong pers di Papua Barat untuk menyiarkan aspirasi masyarakat. Secara terperinci nilai rata-rata untuk tata kelola perusahaan yang baik di Papua Barat disajikan pada Tabel 33.15.

Belum didirikannya Komisi Informasi di Papua Barat merupakan sumber utama rendahnya nilai layanan publik yang dapat mengancam kemerdekaan pers di Papua Barat. Selain itu, Kementerian informasi dan komunikasi juga belum maksimal dalam mendorong masyarakat menyiarkan informasi di Papua Barat.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Pendapat dari para informan ahli terhadap kondisi lingkungan hukum dalam hubungannya dengan kemerdekaan pers di Papua Barat secara rata-rata menghasilkan nilai 54,68 atau dalam kategori buruk. Dari beberapa indikator, "Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas" dipersepsikan buruk sekali, sedangkan pada indikator, "Kriminalisasi dan intimidasi pers", dinyatakan sebagai indikator terbaik. Hal ini dapat diartikan bahwa kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers tidak cukup besar di Papua Barat. Selain itu, terdapat dua indikator lain yang perlu mendapat perhatian adalah indikator "jaminan kebebasan mempraktikkan kegiatan jurnalisme independensi lembaga peradilan dalam menangani sengketa pers".

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan dalam menangani perkara pers memperoleh nilai rata-rata tergolong sedang (65.29). Nilai rata-rata tertinggi berasal dari item "independensi lembaga peradilan dalam menangani perkara pers" dan digolongkan sebagai baik, sedangkan nilai rata-rata terendah berasal dari item "Kebijakan hukum pemerintah daerah untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers", digolongkan sebagai buruk. Secara terperinci nilai rata-rata untuk independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan di Papua Barat disajikan pada Tabel 33.16

Tabel 33.16
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	82,86
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	76,43
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	48,57
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	64,29
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	54,29

Sampai saat ini pemerintah daerah belum menerbitkan peraturan daerah yang melindungi dan mengayomi kemerdekaan pers di Papua Barat. Hal ini menyebabkan rendahnya nilai rata-rata terendah yang diberikan oleh informan ahli. Penghormatan dan pengakuan kemerdekaan pers hanya didasarkan pada peraturan perundangan undangan yang berlaku secara nasional.

Walaupun pada Tahun 2017 tidak terdapat kasus secara khusus tentang pers, namun menurut seorang informan ahli, terdapat suatu kasus yang dilakukan oleh seorang wartawan yang tidak ditangani oleh Dewan Pers. Hal ini disebabkan karena media yang digunakan belum memenuhi standar sebagai media massa. Dengan demikian maka kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran kode etik pers.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme di Papua Barat dinilai dalam kategori buruk. Nilai rata-rata untuk kebebasan mempraktikkan jurnalisme di Papua Barat disajikan pada Tabel 3.17.

Papua Barat belum memiliki peraturan dan kebijakan secara tertulis yang menjamin wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pedoman yang digunakan para wartawan di Papua Barat, merupakan kebijakan dari pemerintah daerah, baik Gubernur maupun Bupati. Kebijakan tersebut dalam bentuk lisan dan tidak tertulis. Salah satu kebijakan yang berlaku menurut seorang informan ahli adalah kebijakan satu pintu dalam wawancara. Kebijakan lainnya bagi wartawan yang meliput di lingkungan pemerintah daerah adalah diberlakukannya kartu khusus bagi wartawan untuk dapat melakukan suatu kegiatan jurnalistik.

Tabel 33.17
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	48,00

Namun demikian tidak ada larangan secara khusus bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Tidak adanya larangan bagi wartawan, diartikan oleh seorang informan ahli dalam bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dan wartawan. Pemerintah daerah juga membuka akses bagi wartawan dalam peliputan berita.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Untuk indikator-indikator kebebasan dari Kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers di Papua Barat, informan ahli memberi nilai dalam kategori 'baik'. Hal ini karena sampai saat ini belum ada peraturan daerah di Papua Barat yang dibuat dan diundangkan dengan tujuan untuk mengganggu, menghalangi, atau menghukum wartawan. Namun demikian nilai yang agak kurang baik diberikan informan ahli menyangkut pembatasan kebebasan pers dengan alasan keamanan dan ketertiban umum. Secara terperinci nilai rata-rata untuk kriminalisasi dan intimidasi pers di Papua Barat disajikan pada Tabel 33.18

Tabel 33.18
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	75,71
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	76,43
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	85,00
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	65,83

Alasan keamanan nasional pernah digunakan oleh pemerintah daerah untuk melarang wartawan meliput pelantikan Bupati dan Wakil Bupati di suatu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Antusiasnya wartawan untuk meliput pelantikan tersebut disebabkan karena bupati yang dilantik merupakan seorang mantan narapidana kasus korupsi. Keadaan ini menyebabkan terbaginya masyarakat ke dalam dua kubu, pro dan kontra pelantikan. Agar keadaan tidak semakin parah maka pelantikan dilakukan secara tertutup dan wartawan dilarang untuk meliput.

4. Etika Pers

Penegakan etika pers merupakan kunci utama dalam penegakkan kemerdekaan pers. Ketaatan wartawan terhadap etika pers merupakan jaminan bagi terselenggaranya pers yang profesional. Terdapat dua item pertanyaan yang digunakan untuk melihat sejauhmana ketaatan terhadap etika pers. Ketaatan pers yang dilihat adalah yang dilakukan oleh wartawan maupun pemerintah daerah

Tabel 33.19
Etika Pers

No	Indikator	Rata-rata
1	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	62,14
2	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik?	62,86

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh para informan ahli, wartawan di Papua Barat mempunyai ketaatan terhadap etika pers dalam kategori 'sedang'. Pendapat yang sama juga kepada pemerintah daerah, yaitu dalam kategori sedang. Secara terperinci nilai rata-rata untuk etika pers di Papua Barat disajikan pada Tabel 33.19.

Berdasarkan data pada Tabel tersebut di atas, maka seharusnya dilakukan berbagai upaya untuk mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan kode etik pers di Papua Barat. Pemerintah, dan Dewan Pers, seharusnya dapat mengambil peranan penting dalam penegakan etika pers di Papua Barat. Hal ini disebabkan karena lemahnya kemampuan profesional wartawan di Papua Barat. Menurut seorang Informan Ahli, wartawan hanya belajar jika terjadi suatu kasus yang menyimpannya. Menjadi seorang wartawan di Papua Barat tidak membutuhkan persyaratan khusus, cukup lulusan Diploma 3 atau sarjana.

5. Mekanisme Pemulihan

Informan Ahli di Papua Barat memberikan nilai rata-rata pada indikator mekanisme pemulihan dalam kategori Buruk. Ancaman terbesar terhadap kemerdekaan pers pada indikator mekanisme pemulihan bersumber dari dua hal penting dalam menunjang kemerdekaan pers, yaitu (1) belum terbentuknya Komisi Informasi dan (2) belum berfungsinya Komisi Penyiaran Indonesia secara maksimal di Papua Barat.

Tabel 33.20
Mekanisme Pemulihan

No	Indikator	Rata-rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	69,14
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independent	39,17
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independent	13,00
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	68,63
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	75,50
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	62,00

Secara terperinci nilai rata-rata untuk setiap item pada indikator mekanisme pemulihan di Papua Barat disajikan pada Tabel 33.20.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Hak penyandang disabilitas di Papua Barat belum cukup terjamin agar dapat mengakses berita dari semua media massa yang ada. Hal ini dapat dilihat dari nilai item ini yang menurut para informan ahli dikelompokkan dalam kategori buruk. Nilai rata-rata untuk perlindungan hukum bagi penyandang cacat di Papua Barat disajikan pada Tabel 33.21

Tabel 33.21
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Indikator	Rata-rata
1	Sejauh manakah terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	23,75

Media massa, baik cetak maupun elektronik di Papua Barat belum menyediakan berita yang dapat dicerna oleh para penyandang disabilitas. Alasan utama dari ketidakterediaan hal tersebut adalah langkanya tenaga ahli dan mahal biaya yang perlu dikeluarkan.

BAB III: PENUTUP


Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari tiga variabel utama untuk melihat kemerdekaan pers di Provinsi Papua Barat, yaitu Lingkungan Politik, Lingkungan Ekonomi, dan Lingkungan Hukum, secara umum indek kemerdekaan pers mengalami perbaikan kondisi dibanding IKP 2016, tapi masih banyak persoalan yang menjadi tantangan untuk diperbaiki.

Berbagai indikator terkait dengan Lingkungan Politik dinilai oleh informan ahli menunjukkan bahwa persoalan kemerdekaan pers bukan “diganggu” kondisi eksternal perusahaan pers. Hal ini diilustrasikan dengan tidak adanya pembredelan atau bebas dari pembredelan dan tekanan terhadap individu di ruang redaksi. Namun permasalahan justru timbul dari kondisi internal perusahaan pers, antara lain masih ada campur tangan pemilik media dalam membuat pemberitaan. Demikian pula bila terkait dengan penurunan skor dalam indikator kebebasan wartawan ikut dalam organisasi profesi atau serikat pekerja. Persoalannya, wartawan tidak ikut menjadi anggota organisasi profesi dan serikat pekerja karena kurang berminat dan tidak memahami fungsi serikat pekerja. Kehadiran organisasi profesi di tingkat provinsi di Papua Barat, baru ada PWI dan AJI, sementara Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia baru ada koordinator di tingkat kabupaten/kota.

Persoalan yang paling menonjol dalam indikator Lingkungan Ekonomi adalah adanya ketergantungan perusahaan pers dalam dana operasionalnya terhadap pihak-pihak tertentu, seperti pengiklan, dan pemerintah daerah maupun pihak swasta. Adanya perjanjian-perjanjian tertentu dengan pemerintah pada gilirannya mempengaruhi pemberitaan. Apalagi dalam indikator tata kelola perusahaan pers, masih terlihat kecenderungan perusahaan pers belum menggaji wartawannya sesuai dengan UMP dan memberikan hak gaji ke-13. Persoalan lain terlihat pula pada masih toleransinya wartawan pada pemberian uang dan fasilitasi dari pihak luar, yang tentunya mengganggu kemerdekaan pers.

Indikator kemerdekaan pers di Lingkungan Hukum di Papua Barat mempunyai nilai rata-rata terendah dibandingkan dengan dua variabel lainnya. Di samping tidak ada peraturan daerah yang mempidanakan wartawan atau perusahaan pers, juga tidak ada peraturan penyensoran terhadap produk berita. Bertolak belakang dengan isi tabel 33.21 informan ahli juga pada umumnya tidak ada lagi alasan 'keamanan nasional' yang digunakan untuk membatasi kemerdekaan pers untuk seluruh provinsi. Namun terdapat praktek yang kurang tepat yaitu membatasi peliputan pelantikan bupati dan wakilnya di sebuah kabupaten. Penyelesaian sengketa pers oleh Dewan Pers juga sudah menunjukkan bebas dan independen. Masalah yang masih buruk dan harus diperbaiki ke depan adalah perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Temuan survei menunjukkan bahwa belum ada regulasi yang mengatur atau berpihak kepada kelompok disabilitas ini dalam mengakses dan mendapat kemudahan dalam mencerna berita.



34

**PROVINSI
PAPUA**



INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI PAPUA

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi Provinsi Papua

Provinsi Papua dengan luas 420.540 kilometer persegi terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, merupakan provinsi terluas di Indonesia. Provinsi Papua terletak di antara 130° - 141° Bujur Timur dan 2°25' Lintang Utara - 9° Lintang Selatan, Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan laut Arafura, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Barat dan sebelah Timur berbatasan dengan Papua New Guinea.

Secara administrasi, Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota (di dalamnya ada 558 Distrik dengan 110 kelurahan dan 5.420 kampung). Memiliki jumlah penduduk yang relatif meningkat setiap tahunnya mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 baik tingkat Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Dalam tiga tahun terakhir penduduk Provinsi Papua bertumbuh dari 3.149.375 jiwa pada tahun 2015, menjadi 3.207.444 (2016), dan meningkat menjadi 3.265.202 jiwa.

Orang asli Papua tersebar mengikuti wilayah geografis Papua meliputi : zona ekologi pesisir pantai, hutan bakau dan rawa, zona ekologi dataran rendah, zona ekologi kaki gunung dan zona ekologi pegunungan, antara lain suku-suku yang terdapat adalah amugme, arfak, asmat, bauzi, dani, ekari, fayu, kombai, korowai, koteka, lani, marind, mee, moni, sawi, wolani, yalui, wamesa segi etnis ada Jawa, Sunda, Tionghoa, Batak, Melayu, Minangkabau, Bali, Madura, dsb.

Sementara dari, segi agama, ada Islam (sekitar 614.684 jiwa), Kristen Protestan (2.664.172 jiwa), Katolik (772.176 jiwa), Budha (6032 jiwa), Hindu (7901), Kong hu Cu (92) lainnya (28).

Dengan jumlah penduduk sebesar itu, tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Papua pada tahun 2017 sebesar 10,13 jiwa/Km². Adapun tingkat kepadatan kabupaten dan kota di Provinsi Papua tahun 2017 secara berturut-turut yakni Kota Jayapura sebesar 303,86 jiwa/Km², Sebagai kota yang memiliki kepadatan tertinggi dan Kabupaten Jayawijaya sebesar 90,18 jiwa/Km² yang tertinggi kedua dan yang paling terendah adalah kabupaten Mamberamo Raya sebesar 0,78 jiwa/Km². Berdasar jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Papua relatif berimbang dengan jumlah perempuan. Di tahun 2017, jumlah penduduk perempuan Provinsi Papua diperkirakan sebesar 1.517.473 jiwa, (2017). Sementara jumlah penduduk laki-laki tahun 2017, sebesar 1.689.971 jiwa.

Proporsi penduduk Provinsi Papua tahun 2017 paling banyak berusia Balita (0-4 tahun) baik laki-laki maupun perempuan yaitu sebesar 331,6. (lihat Tabel 3.5). Usia (5-9 tahun) laki laki dan perempuan 321,8. Usia (10-14 tahun) sebesar 316,1. Jumlah rasio penduduk akan semakin rendah sesuai dengan bertambahnya usia.

Telepon seluler (HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel namun dapat dibawa ke mana-mana (*portable mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Selain berfungsi sebagai telepon, telepon selular modern biasanya mendukung layanan tambahan seperti *Short Messages Services (SMS)*, *Multimedia Messages Service (MMS)*, e-mail dan akses internet, aplikasi bisnis dan permainan serta fotografi. Saat ini, Indonesia mempunyai dua sistem jaringan telepon bergerak seluler yaitu *Global System for Mobile Telecommunications (GSM)* dan *Code Division Multiple Access (CDMA)*.

Komputer mengacu pada komputer desktop, laptop (*portable*) atau tablet (atau komputer genggam yang serupa). Personal Computer (PC)/Desktop adalah komputer yang biasanya tetap di satu tempat. Biasanya pengguna ditempatkan di depannya, di belakang keyboard. Laptop (*Portable*) adalah komputer yang cukup kecil untuk dibawa

dan biasanya memungkinkan tugas yang sama sebagai komputer desktop, tetapi juga mencakup notebook dan notebook tetaptermaksud tablet dan sejenisnya komputer genggam. Tablet (atau sejenisnya komputer genggam) adalah komputer yang terintegrasi ke layar sentuh datar yang dioperasikan dengan menyentuh layar daripada Menggunakan keyboard fisik. Dalam hal ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi, seperti set TV pintar dan perangkat dengan telepon sebagai fungsi utama mereka, seperti smartphone. Tablet meskipun bisa digunakan untuk menelepon tidak dimasukkan dalam kelompok telepon seluler karena fungsi utama tablet adalah sebagai komputer.

Internet adalah sebuah jaringan komputer public di seluruh dunia. Internet menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk *World Wide Web* dan membawa email, berita, hiburan, dan file data.

Telepon tetap nirkabel atau *Fixed Wireless Acces* (FWA) merujuk pada jaringan transmisi nirkabel lokal yang Menggunakan teknologi seluler, gelombang mikro atau radio untuk menghubungkan sinyal kepada pelanggan di lokasi yang tetap ke sentral lokal. Lisensi FWA Menggunakan teknologi CDMA (*Code Division Multiple Access*) yang mengikuti nomor telepon biasa dengan kode area tertentu yang tidak bisa dibawa ke luar area tersebut. kecuali dengan mengganti sementara dengan nomor kode area daerah setempat. Contoh: Flexy, StarOne dan Esia.

Ditinjau dari akses terhadap sarana informasi dan komunikasi, tingkat kepemilikan telepon seluler dari rumah tangga di Provinsi Papua sudah ada, untuk telepon seluler, komputer dan Internet dari tahun ke tahun ada peningkatan, untuk Provinsi Papua sudah mulai melek terhadap teknologi.

Tabel Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi

Tabel 34.1
Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi

Daerah	Telepon Seluler		Komputer		Internet	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Provinsi Papua	72.25	92.35	2.57	8.79	11.62	24.70

Sumber: BPS Provinsi Papua, Provinsi Papua dalam Angka 2018

Sementara bila ditinjau aktivitasnya sehubungan dengan pemanfaatan sumber atau sarana informasi, berdasar data tahun 2016, proporsi penduduk Provinsi Papua yang menonton TV sebesar 75,20%, mendengarkan radio 70,22%, dan membaca surat kabar/majalah 51,43%. Kecuali mendengarkan radio, kegiatan menonton TV dan membaca surat kabar/majalah lebih banyak dilakukan penduduk yang tinggal di perkotaan daripada perdesaan.

Tabel 34.2
Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Tempat Tinggal Tahun 2017

Daerah	Mendengarkan Radio			Menonton TV			Membaca Surat Kabar/Majalah		
	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Provinsi Papua	30,12	40,10	70,22	55,10	20,10	75,20	40.79	10.64	51.43

Sumber: BPS Provinsi Papua, Provinsi Papua dalam Angka 2018

B. Profil Media Provinsi Papua

Di provinsi Papua persaingan media massa cukup ketat dan khusus di Kota Jayapura masih memegang tingkat pertumbuhan media yang cukup baik. Adapun media –media tersebut terdiri dari media cetak harian, mingguan, media elektronik, media televisi, dan radio.

Ada 10 media cetak harian yang tersebar di beberapa daerah terdiri dari Bisnis Papua, Cenderawasih Pos, Bintang Papua, Jubi, Papua Pos, Pasifik Pos yang semuanya terbit di Kota Jayapura, Papua Pos Nabire, Nabire Net, Radar Timika, Sentani News (Kab Jayapura), dan terbit secara mingguan yaitu Boda Pos, diterbitkan di Kabupaten Keerom, Irian Ekspres, Tifa Papua, majalah Lanny, Papua Bangkit, Suara Perempuan Papua diterbitkan di Kota Jayapura.¹ Media *online* ada sekitar 27 media.

Media televisi terdiri dari Global TV Papua, Indosiar TV Papua, Kemilau TV Papua, Trans TV Papua, Jaya TV Papua, Papua TV, TVRI Papua, (Kota Jayapura), Mimika TV, Merauke TV, radio terdiri dari Radio Republik Indonesia Nusantara V Jayapura.

Berdasarkan data hasil wawancara di beberapa daerah ada beberapa perusahaan pers baik cetak, TV maupun radio yang bangkrut. Misalnya di daerah Timika beberapa media cetak dan siaran TV, misalnya di Timika Golden TV, di Nabire mengalami kebangkrutan hal ini disebabkan permodalan yang cekak, sumber daya manusia terbatas, dan daya baca masyarakat yang masih rendah.

Dari media-media yang ada di Provinsi Papua tersebut, ada beberapa grup media yang cukup kuat, misalnya Cenderawasih Pos, Harian Papua, sedangkan siaran televisi yang menduduki urutan pertama yang sering di tonton adalah Papua TV, TVRI Papua, Jaya TV Papua adapun siaran Radio yang sering didengar ada Radio Republik Indonesia Nusantara V Jayapura yaitu Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Adapun media cetak yang juga berkembang di Propinsi Papua yaitu media Antara dan Kompas

C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan

1. Profil Organisasi Wartawan

Di Provinsi Papua, ada beberapa organisasi profesi jurnalis, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), yang masih melakukan berbagai kegiatan.

2. Profil Serikat Pekerja Wartawan

Meskipun kemerdekaan wartawan untuk mendirikan serikat pekerja pers telah dijamin oleh peraturan perundangan, tapi kenyataannya organisasi serikat wartawan tidak berkembang dengan baik. Di Provinsi Papua, hanya Tabloid Jubi yang mempunyai organisasi serikat pekerja, sedangkan lainnya belum.

D. Kasus Kekerasan terhadap Wartawan

Selama tahun 2017 terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan di Papua. Di antaranya kasus pemukulan oleh aparat kepolisian di Mimika terhadap Saldi Hermanto, wartawan media *online* okezone.com.² Kasus lain yaitu penganiayaan terhadap Yance Wenda, Jurnalis Koran Jubi, sebuah media lokal di Jayapura. Yance ditangkap dan dipukul saat meliput demonstrasi damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB).³

¹ <https://id.wikipedia.org>

² <https://nasional.tempo.co/read/1033156/polisi-periksa-anggotanya-yang-aniaya-wartawan-di-mimika/full&view=ok> dan <https://news.okezone.com/read/2017/11/12/340/1812602/astaga-wartawan-okezone-diduga-dianiaya-oknum-kepolisian-timika>

³ <https://suarapapua.com/2017/05/02/aji-kota-jayapura-tuntut-kapolda-papua-tindak-tegas-oknum-aparat-pemukul-wartawan/>

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI PAPUA

Analisis indeks kemerdekaan pers di Provinsi Papua didasarkan pada skor yang diberikan 11 orang responden informan ahli dalam wawancara terstruktur dan *focus group discussion* (FGD). Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) mencakup penilaian terhadap kondisi tiga lingkungan yaitu lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Masing-masing lingkungan dijabarkan ke indikator utama dan sub indikator. Lingkungan fisik politik mencakup 9 indikator utama terdiri dari 27 sub-indikator; lingkungan ekonomi meliputi 5 indikator utama terjabarkan dalam 25 sub-indikator; dan lingkungan hukum berisi 6 indikator utama dengan 19 sub indikator.

Kemerdekaan pers di Provinsi Papua tahun 2017 (IKP 2018) menuju kearah yang lebih baik, dengan skor 79,53, termasuk dalam kategori Baik atau Cukup Bebas. Kondisi lingkungan hukum memiliki bobot tertinggi dengan bobot 75,30, disusul lingkungan fisik politik 67,88 dan lingkungan ekonomi 62,71.

Tabel 34.3
Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers 2018

No.	Variabel	Rata-rata
1	Lingkungan Bidang Fisik dan Politik	67,88
2	Lingkungan Bidang Ekonomi	62,71
3	Lingkungan Bidang Hukum	75,30
	Rata-rata	79,53

Skor Total: 79,53; Kategori: Baik

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Untuk melihat kondisi lingkungan fisik dan politik, ada sembilan variabel yang akan dilihat, yakni sebagai berikut.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Berdasarkan tabel 34.4 terlihat bahwa nilai skor rata-rata terendah untuk dimensi "Kebebasan berserikat bagi wartawan" di Provinsi Papua pada sub-indikator ketiga, yakni tentang kebebasan wartawan untuk bergabung pada serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nurani. Pada sub indikator ini, skor yang diberikan oleh informan ahli adalah 65.55, lebih rendah dibandingkan dengan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara IA dan FGD IKP 2018 didapatkan bahwa dalam bergabung pada organisasi wartawan, tidak sesuai dengan hati nurani.

Hasil penelusuran dokumen didapatkan di beberapa media misalnya Tempo, Kompas memiliki/membuat serikat pekerja, namun dalam pelaksanaannya tidak semua wartawan merasa bebas atau berani mengikuti serikat pekerja wartawan tersebut.

Tabel 34.4
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	80.91
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	65.55
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	71,82
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	74.36

Skor paling baik diberikan untuk kebebasan wartawan dalam memilih organisasi wartawan. Pada sub-indikator ini, rerata skor yang diberikan informan ahli adalah 80.91 Hasil penelusuran dokumentasi mengenai organisasi wartawan yang ada di Provinsi Papua terdiri dari AJI, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Provinsi Papua, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua dan Indonesia Journalist Network (IJN), namun sebagian besar wartawan yang ada di Propinsi Papua bergabung dengan AJI.

2. Kebebasan dari Intervensi

Nilai rerata terendah 59.45 untuk sub-indikator “Independensi dalam membuat pemberitaan dari kepentingan politik, ekonomi, dan pemilik”. Dari hasil wawancara dan FGD terungkap sebagian wartawan media di provinsi ini dalam membuat berita masih ada campur tangan pihak pemerintah karena telah ada kerjasama institusi media dengan Pemerintah Daerah, karena keberlangsungan media dibantu oleh pemerintah. Sedangkan untuk sub-indikator “Independensi redaksi dari campur tangan pemilik diberi nilai 67.64 dimana tidak berbeda dari sub-indikator “Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita” yangmendapat nilai rerata 68.73. Rerata skor yang diberikan oleh informan kurang bagus untuk kedua hal ini dikarenakan masih ada oknum-oknum pemerintahan yang melakukan intervensi terhadap isi pemberitaan biasanya dilakukan dengan tidak mau lagi kerja sama dengan media tersebut atau wartawan yang melakukan pemberitaan diancam dan dipindahkan ke bagian yang lain.

Tabel 34.5 memberikan petunjuk menarik bahwa pada dasarnya hambatan terbesar jurnalis di Provinsi Papua Saat ini bukan pemerintah yang dahulu umumnya melakukan 'sensor' atas isi berita sebaliknya, para pemilik terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis itulah yang kini menghambat munculnya pers yang independen, dalam arti pers yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik. Dalam FGD ada yang menyampaikan media digunakan untuk kepentingan politik semata.

Tabel 34.5
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	68.73
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	70.09
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	67.64
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	59.45

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kekerasan terhadap wartawan di Provinsi Papua selama tahun 2017 masih terjadi dan dilakukan oleh unsur negara. Itu sebabnya indikator “Kebebasan dari Kekerasan” pada ketiga sub-indikatornya memperoleh nilai rendah. Dari tiga sub-indikator kebebasan wartawan dari kekerasan, sub-indikator “Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan” mendapat nilai paling rendah yakni 61,27, termasuk kategori “sedang”. Sub dimensi atau sub indikaor lain yaitu “Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan dari intimidasi” juga memperoleh sedang 62,50.

Tabel 34.6
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	61.27
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	68.64
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	62.50

Selama tahun 2017 terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan di Papua. Di antaranya kasus pemukulan oleh aparat kepolisian di Mimika terhadap Saldi Hermanto, wartawan media *online* okezone.com.⁴ Kasus lain yaitu penganiayaan terhadap Yance Wenda, Jurnalis Koran Jubi, sebuah media lokal di Jayapura. Yance ditangkap dan dipukul saat meliput demonstrasi damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB).⁵

4. Kebebasan Media Alternatif

Terkait dengan kebebasan media alternatif, rerata skor yang diberikan informan ahli terhadap dua sub-indikator tergolong “sedang”. Sub-indikator “jurnalisme warga memberi kontribusi positif untuk kemerdekaan pers” memperoleh nilai 62,50. Sedangkan untuk sub dimensi “Pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap jurnalisme warga” mendapat skor 61.50. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengambil peran signifikan dalam melindungi apalagi mendorong keberadaan jurnalisme warga.

Tabel 34.7
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	61.50
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	62.50

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Dalam menilai indikator “Keragaman Pandangan” ada tiga sub indikator yang menjadi dasar. Sub dimensi “Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya” memperoleh rerata skor paling tinggi yaitu 74.09 yang menandakan tidak terjadi diskriminasi atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya di Provinsi Papua.

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1033156/polisi-periksa-anggotanya-yang-aniaya-wartawan-di-mimika/full&view=ok> dan <https://news.okezone.com/read/2017/11/12/340/1812602/astaga-wartawan-okezone-diduga-dianiaya-oknum-kepolisian-timika>

⁵ <https://suarapapua.com/2017/05/02/aji-kota-jayapura-tuntut-kapolda-papua-tindak-tegas-oknum-aparat-pemukul-wartawan/>

Tabel 34.8
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	54.09
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	40.73
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	74.09

Sedangkan rerata skor yang paling rendah yaitu pada sub dimensi “Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media” sebesar 40.73, termasuk kategori “Buruk”. Kategori “Buruk” juga ada pada sub dimensi “Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah” yaitu 54.09. Hal ini dikarenakan para informan ahli berpendapat pemerintah daerah tidak memahami dunia media.

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 34.9
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	70.36
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self censorship</i>)	78.18
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	79.55

Penilaian para informan ahli terhadap dimensi “Akurat dan keberimbangan” media di Papua relatif baik. Nilai masing-masing sub dimensi di atas 70 atau masuk kategori “Baik”. sub-indikator “Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan” memperoleh nilai tertinggi yaitu 79.55, disusul dimensi “Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (*self censorship*)” dengan skor 78.18, kemudian sub dimensi “Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini” dengan nilai 70.36.

7. Akses atas Informasi Publik

Menyangkut kebebasan “Akses atas informasi publik” di Papua, sub dimensi “Wartawan luar negeri diberi izin untuk meliput di Provinsi Papua” mendapatkan rerata paling rendah yaitu 42.00, termasuk kategori “Buruk”. Ini berarti wartawan dari luar negeri kurang bebas masuk dan melakukan peliputan di Papua.

Tabel 34.10
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	58.18
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	62.38
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	65.27
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	42.00

Sedangkan sub dimensi “Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi” memperoleh nilai 58.18, termasuk kategori “Sedang”.

Menurut para informan, pemerintah daerah di Papua tidak menjalankan tupoksinya dengan baik, belum ada website, regulasi ada tetapi tidak dilakukan, belum ada layanan informasi dari SKPD, dan wartawan dalam mencari informasi untuk pemberitaan masih sulit.

Skor 62.38 atau kategori "Sedang" diberikan pada sub-indikator "Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers". Ada informan ahli yang memberikan nilai 0, karena peranan KI Provinsi Papua hanya mencakup wilayah Kota Jayapura. Untuk kabupaten lainnya belum terjangkau. Sedangkan rerata skor 65.27 diberikan pada sub dimensi "Kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik". Ini dikarenakan dalam mencari pemberitaan tentang hal hal tertentu seperti APBD, dana OTSUS, BAPEDA, wartawan masih mengalami kesulitan.

8. Pendidikan Insan Pers

Tabel 34.11
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah	55.54

Provinsi Papua dengan luas 420.540 kilometer persegi terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, merupakan provinsi terluas di Indonesia. Orang asli Papua tersebar mengikuti wilayah geografis Papua meliputi : zona ekologi pesisir pantai, hutan bakau dan rawa, zona ekologi dataran rendah, zona ekologi kaki gunung dan zona ekologi pegunungan sehingga untuk mencapai satu kabupaten atau kota tidak jarang harus melalui penerbangan udara sehingga dibutuhkan biaya yang besar ketika akan diselenggarakan pelatihan. Pelatihan bagi wartawan selalu dilakukan di ibu kota daerah saja yaitu Jayapura, sehingga informan ahli umumnya memberi rerata skor rendah yaitu 55.54, termasuk kategori sedang. Ini berarti mengartikan tidak cukup tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah Papua.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel 34.12
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	56.82
26	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan	49.18
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	33.89

Dalam hidup berbangsa dan bernegara setiap individu, termasuk mereka yang tergolong masyarakat kelompok rentan, berhak memperoleh informasi. Karena melalui informasi itulah, individu bisa terlibat secara aktif dalam kehidupan publik. Melalui informasi itu pula, individu dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan.

Terkait dengan kesetaraan bagi kelompok rentan dalam mengakses informasi ini, rerata skor yang diberikan oleh informan ahli masih rendah. Ini berarti bahwa media di provinsi Papua belum memberikan hak akses yang sama bagi kelompok rentan. Seperti bisa dilihat pada tabel 34.12, informan ahli memberikan skor yang rendah untuk sub dimensi "Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu,

tunanetra)” dengan rerata skor 33.89 (Buruk). Rerata skor 49.18 untuk peran “Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan menjadi agenda pemberitaan media”. Pemberian skor 56.82 pada sub-indikator “Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti korban ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas”. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil penelusuran dokumen, wawancara dan FGD, masih rendah pemberitaan dan akses bagi kelompok rentan.

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi dilihat dengan menggunakan lima variabel. Kelima variabel ini mencakup diantaranya kebebasan mendirikan perusahaan pers, tekanan kekuatan ekonomi, keragaman pemilik dan keberadaan Lembaga Penyiaran Publik. Berikut paparan rerata penilaian informan ahli terkait dengan lingkungan ekonomi.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Tabel 34.13
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	77.73
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	76.50
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	59.00
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	58.00
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	58.00
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	57.89
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	58.64
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	80.00
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	70.91

Seperti bisa dilihat pada tabel 34.13, rerata skor tertinggi yaitu 80.00 diberikan informan ahli untuk sub-indikator “Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu”. Nilai untuk ini tinggi karena mulai ada keberagaman dalam kepemilikan media; yang memiliki modal bias membuka bisnis media. Sedangkan rerata skor 57.89 yang paling rendah untuk sub dimensi “Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi”. Itu tidak beda jauh dengan skor 58.00 untuk 2 sub-indikator yaitu peran “Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak” dan sub-indikator “Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi”. Skor 59.00 untuk sub-indikator peran “Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak”. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD diketahui bahwa bantuan hibah, alokasi dana iklan termasuk berita pariwisata yang diterbitkan oleh media masih mempengaruhi isi pemberitaan.

Skor 77.73 untuk sub-indikator “Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber. Skor 76.50 untuk sub dimensi Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas. Skor ini termasuk dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan masih bebas dalam mendirikan bisnis media tergantung kepemilikan modal, namun izinnya dinilai masih terlalu berbelit-belit.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Untuk dimensi “Independensi wartawan terhadap kelompok kepentingan yang kuat”, skor terendah 23.64 diberikan kepada sub-indikator “Pemerintah memberikan penghargaan bagi pers profesional”. Rerata skor untuk sub-indikator hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan FGD bahwa pemerintah Provinsi Papua tidak cukup memberikan penghargaan bagi pers yang telah bekerja secara profesional. Selama ini, memang tidak pernah terdengar upaya-upaya pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan atas profesionalisme dari insan pers. Sebaliknya, ada banyak dana di humas-humas pemerintah yang disediakan untuk wartawan tertentu yang justru mengganggu profesionalisme wartawan.

Tabel 34.14
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	72.73
11	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga /perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	58.09
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	23.64
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	47.00
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	69.40

Skor tertinggi 72.73 pada sub-indikator “Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya”.

Rerata skor 47.00 untuk dimensi “Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan”. Ini karena masih banyak perusahaan pers yang bergantung pada kerjasama dengan pemerintah. Sedangkan skor 58.09 diberikan pada sub-indikator “Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media”. Lalu, rerata skor 69.40 bagi sub-indikator “Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi”. Untuk 2 (dua) sub-indikator tersebut dalam pemberian skor IA masih rendah, karena masih ada wartawan yang menerima amplop dan ada yang berpengaruh dengan isi pemberitaan tetapi ada juga yang tidak berpengaruh.

3. Keragaman Kepemilikan

Untuk keragaman kepemilikan di Provinsi Papua, penilaian informan ahli tidak jauh berbeda. Rerata penilaian informan ahli untuk keberagaman kepemilikan media cetak dan elektronik adalah 81.82 ini merupakan skor yang cukup baik didapatkan. Menurut hasil wawancara dan FGD terdapat keberagaman dalam kepemilikan perusahaan pers.

Tabel 34.15
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	81.82

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tabel 34.16
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	64.00
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	70.00
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	55.82

Rerata skor yang diberikan oleh informan untuk tata kelola perusahaan dalam tiga sub-indikator berada di bawah angka 70.00. sub-indikator “Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers” mendapatkan penilaian paling rendah. Rerata skor untuk sub-indikator ini adalah 66.00 (lihat tabel 34.17). Persoalannya, karena tidak adanya serikat pekerja jurnalis maka jurnalis tidak mampu memperjuangkan kelayakan gaji dan jaminan sosial. Peraturan pemerintah daerah belum ada yang mendorong hal ini.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Kehadiran lembaga penyiaran publik sangat penting dalam negara demokrasi. Di Provinsi Papua, ada dua lembaga penyiaran publik, yakni RRI yang mempunyai empat saluran dan TVRI. Khusus lembaga penyiaran publik, pemerintah bisa mendorong lembaga penyiaran publik ini kuat dengan memberikan dukungan anggaran melalui APBD mengingat anggaran dari APBN relatif kurang terutama untuk TVRI. Namun sayangnya, hal itu seperti tidak dilakukan. Seperti ditunjukkan tabel di bawah, penilaian informan ahli atas “Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat” masih rendah. Hal ini karena KPI dinilai belum optimal menjalankan tupoksi kerjanya. Rerata skor untuk sub-indikator ini adalah 42.73, terendah diantara sub-indikator lainnya. Sub dimensi “Pemerintah mendorong dan memperkuat hadirnya Lembaga Penyiaran Publik yang berorientasi publik” juga masih rendah (47.27). Artinya, baik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Pemerintah Daerah oleh informan ahli kurang berperan dalam mendorong media penyiaran publik dan juga pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di tingkat daerah. Skor tertinggi diberikan pada sub-indikator “Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik” yaitu 72.78

Tabel 34.17
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	72.78
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	47.27
21	Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers.	58.33
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	51.00
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	64.50
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	42.73
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	59.00

Rerata skor untuk sub-indikator “Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini” 64.50. Skor 51.00 untuk sub-indikator “Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi

masyarakat di daerah". Skor 58.33 untuk sub-indikator "Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers". Rerata skor yang terlihat dari sub-indikator tersebut masih rendah, dikarenakan tidak ada upaya dari Kominfo, Dewan Pers untuk mendorong eksistensi perusahaan pers dan berkaitan juga belum ada pelatihan teknis.

C. Lingkungan Bidang Hukum

Kondisi lingkungan hukum akan dilihat berdasarkan 6 dimensi yaitu "Independensi dan kepastian lembaga peradilan", "Kebebasan wartawan dalam mempraktikkan jurnalisme", "Kriminalisasi dan intimidasi", "Mekanisme pemulihan", "Etika Pers", dan "Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas". Uraian berikut akan memaparkan hasil penilaian informan ahli terkait dengan kondisi lingkungan hukum di Provinsi Papua dalam mendorong kemerdekaan pers.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Nilai terendah dengan rerata skor 39.50 pada sub dimensi "Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers". Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan FGD bahwa belum ada peraturan/kebijakan daerah yang mendorong aparat pemerintah untuk patuh akan kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Skor rendah 52.73 pada sub-indikator "Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers". Hal ini dikarenakan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pers sesuai hasil wawancara dan FGD tidak mengedepankan UU Pers namun KUHPerdara dan KUHPidana.

Tabel 34.18
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).	63.18
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	52.73
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	39.50
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	59.09
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	59.09

Rerate penilaian IA untuk sub-indikator "Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers dan sub-indikator "Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers" diberi skor yang sama yakni 59.09. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan di provinsi papua didominasi oleh aparat pemerintahan.

Nilai tertinggi dengan skor 63.18 diberikan pada sub-indikator "Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)". Namun, nilai yang diberikan masih termasuk rendah karena dibawah 70. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan peradilan mengenai perkara pers sudah mengarah ke independen namun dalam penerapan sanksinya tidak optimal.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Di Provinsi Papua tidak ada peraturan ataupun kebijakan yang secara tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya, melainkan hanya tunduk pada undang-undang pers. Meskipun

demikian, tidak ada pula peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah daerah tidak melakukan apapun terkait dengan upaya untuk mendorong ataupun mencegah wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya. Rerata skor yang diberikan informan ahli terkait dengan hal ini adalah 31.67 (tabel 34.19).

Tabel 34.19
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	31.67

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Terkait dengan kriminalisasi dan intimidasi pers, informan ahli cenderung memberikan penilaian yang relatif bagus. Di Provinsi Papua, hingga saat ini, tidak ditemukan suatu peraturan daerah atau peraturan lainnya yang ditujukan untuk menghukum atau menghalangi wartawan. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika informan ahli memberikan penilaian bagus. Tabel di bawah ini menunjukkan skor tertinggi dengan rerata skor 91.67 dalam sub-indikator "Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya" dan skor di bawahnya yaitu dengan rerata 90.00 bagi sub-indikator "Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik".

Tabel 34.20
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	91.67
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	90.00
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	79.89
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	61.00

Rerata skor 79.89 diberikan oleh IA pada sub-indikator "Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan". Skor ini menunjukkan bahwa tidak ada peraturan daerah mengenai sensor bagi wartawan dalam mencari informasi untuk pemberitaan. Namun, rerata skor paling terendah adalah 61.00 diberikan pada sub-indikator "Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers". Ini dikarenakan masih ada kasus-kasus yang dibatasi oleh pemerintah untuk diberitakan dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat.

4. Etika Pers

Tabel 34.21
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	58.09
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.	58.09

Ketaatan terhadap etika pers merupakan prasyarat penting berjalannya pers yang profesional dan demokratis. Dua sub-indikator terkait etika pers memiliki rerata skor yang sama yakni 58.09. Penilaian yang diberikan oleh IA cukup rendah, karena berkaitan dengan masih adanya aparat daerah yang tidak mengetahui tentang kode etik wartawan yang juga perlu dihormati oleh pihak lain. Dalam hal ini pemerintah daerah masih sering menyediakan amplop bagi wartawan saat mengundang wartawan ke suatu acara. Ini justru mencederai etika pers. Ini terjadi di hampir semua instansi pemerintahan di Provinsi Papua.

5. Mekanisme Pemulihan

Dari enam sub-indikator mekanisme pemulihan, yang mendapatkan penilaian yang sangat rendah 41.00 yaitu sub-indikator "Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana". Hal ini dikarenakan dalam penyelesaian perkara dibidang pers masih megedepankan KUHP. Untuk sub-indikator "Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum" IA memberikan rerata skor 52.50, dan untuk sub-indikator "Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan" IA memberikan skor 58.09. Untuk kedua dimensi ini IA memberikan nilai rendah, dikarenakan dalam menangani kasus aparat penegak hukum masih mengedepankan KUHP dibandingkan dengan UU Pers.

Tabel 34.22
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	78.17
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	70.63
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	75.63
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	58.09
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	52.50
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	41.00

Nilai tertinggi diberikan dengan skor 78.17 yang merupakan sub-indikator "Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di propinsi ini". Rerata skor 75.63 untuk sub-indikator "Komisi Informasi di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen", dan skor 70.63 untuk sub-indikator "Komisi Penyiaran Indonesia di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen". Sejauh ini belum ada kasus yang ditangani oleh Dewan pers. Sedangkan ada KI, tetapi eksistensinya belum terlalu kelihatan bagi jurnalis yang ada di daerah kabupaten, dan dalam menjalankan fungsinya KPI bekerja secara independen namun tidak terlalu berdampak bagi insan pers.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel 34.23
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	31.11

Konsisten dengan penilaian informan ahli terhadap peran pemerintah yang rendah dalam mendorong kemerdekaan pers dan menjamin agar kelompok rentan mendapatkan informasi, begitu juga peran pemerintah dalam mendorong jaminan hukum terhadap akses informasi bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah belum

mempunyai Peraturan tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, yang dapat digunakan dalam konteks media. Rerata penilaian informan ahli untuk regulasi pemerintah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh tuna rungu dan tuna netra relatif sangat rendah dan buruk, yakni 31.11

7. Perbandingan Indikator Utama Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2016 dan Tahun 2017

Perbandingan 20 Indikator Utama Indeks Kemerdekaan Pers pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 34.24
Perbandingan Indikator Utama Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2016 - 2017

No.	Variabel	2016	2017
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan.	78,29	73.16
2	Kebebasan dari Intervensi.	72,36	66.48
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan.	64,13	66.13
4	Kebebasan dari Media Alternatif.	70,6	62.00
5	Keragaman Pandangan dalam Media.	75,80	56.30
6	Akurat dan Berimbang.	75,24	76.03
7	Akses Informasi Publik.	65,29	60.06
8	Pendidikan Insan Pers.	66,67	55.45
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.	59,09	46.33
10	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers.	73,85	63.75
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.	61,82	52.66
12	Keragaman Kepemilikan.	72,00	81.81
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	69,02	63.80
14	Lembaga Penyiaran Publik.	65,07	61.34
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.	70,25	57.90
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.	64,50	31.67
17	Kriminalisasi dan Intimidasi.	80,89	80.81
18	Etika Pers.	71,86	58.09
19	Mekanisme Pemulihan.	69,97	70.43
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.	36,00	31.11
Rata-rata		67,77	60,76

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018

Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan *check and balance*. Agar pers dapat melakukan peranannya, perlu ada jaminan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Selain itu, untuk menegakkan pilar keempat demokrasi, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. Pers tidak boleh hanya sekedar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik, tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup dua hal, pertama adalah struktur (*freedom from*) dimana kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen ditengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. Yang ke dua adalah performance (*freedom to*) dimana kebebasan pers juga diukur dari bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya apakah liputan media telah jujur dan adil (*fair*), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela kepentingan publik dan sebagainya.



DEWANPERS

Diterbitkan oleh: **Dewan Pers**
Gedung Dewan Pers Lantai 7-8; Jl. Kebon Sirih No. 32-34; Jakarta Pusat
Telp. (021) 3504874-75, 77; Faks. (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id
E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id; pengaduan@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers

ISBN 978-602-8721-34-9

